Tafsir Ath-Thabari

Tahqiq:
1. Ahmad Abdurraziq Al Bakri
2. Muhammad Adil Muhammad
3. Muhammad Abdul Lathif Khalaf
4. Mahmud Mursi Abdul Hamid

Sesuai dengan manuskrip asli dan revisi serta penyempurna atas naskah

Syaikh Ahmad Muhammad Syakir
Syaikh Mahmud Muhammad Syakir

DAFTAR ISI

LANJUTAN SURAH AL BAQARAH

۞ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟ ۖ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

"Bukanlah menghadapkan wajah kalian ke arah Timur dan Barat itu suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah, Hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa."

(Qs. Al Baqarah [2]: 177)

Penakwilan firman Allah: ﴿ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَـٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَـٰبِ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ

"Bukanlah menghadapkan wajah kalian ke arah Timur dan Barat itu suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah, Hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi..."

Abu Ja'far berkata: para mufassir berselisih pendapat tentang penakwilan ayat ini. Sebagian mereka mengatakan, bahwa maknanya: kebajikan itu bukan hanya shalat saja, akan tetapi mencakup perilaku-perilaku seperti yang kami jelaskan berikut ini. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut:

2507. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ yang dimaksud adalah shalat. Ia berkata: kebajikan itu bukanlah mengerjakan shalat dan meninggalkan yang lainnya. Ini dinyatakan sejak hijrah dari Mekah ke Madinah, dimana Allah menetapkan sejumlah kewajiban dan undang-undang yang harus dilaksanakan.[1]

2508. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid: لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَـٰكِنَّ ٱلْبِرَّ adalah ketaatan kepada Allah yang terpatri dalam hati.[2]

2509. Al Qasim menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid riwayat yang sama.[3]

---

[1] Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/287) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/411).

[2] Ibnu katsir dalam tafsirnya (2/156) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/412).

[3] Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/156) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/412).

2510. Al Qasim menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij dari Ibnu Abbas ia berkata: ayat ini diturunkan di Madinah: لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ yaitu shalat, ia berkata: kebajikan itu bukanlah mengerjakan shalat dan meninggalkan yang lainnya.[4] Ibnu Juraij dan Mujahid mengatakan: لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ maksudnya adalah sujud, وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ maksudnya adalah ketaatan kepada Allah yang terpatri dalam hati.[5]

2511. Al Qasim menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Tamilah menceritakan kepada kami dari Ubaid bin Sulaiman dari Adh-Dhahhak bin Muzahim, ia berkata: kebajikan itu bukanlah mengerjakan shalat dan meninggalkan yang lainnya. Ini diturunkan setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, dimana Allah menetapkan sejumlah kewajiban dan undang-undang yang harus dilaksanakan umat Islam.[6]

Sebagian ahli tafsir mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, dimana orang Yahudi shalat menghadap ke barat sedangkan orang Nasrani shalat menghadap ke timur, lalu turunlah ayat ini menjelaskan bahwa kebajikan itu bukanlah seperti yang mereka kerjakan, akan tetapi ia adalah seperti yang Kami jelaskan dalam ayat ini. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut:

2512. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah ia berkata: orang-orang Yahudi shalat menghadap ke barat dan orang-orang Nasrani shalat menghadap ke timur, lalu turunlah firman Allah: لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ[7]

---

[4] Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/287)

[5] Ibid.

[6] Ibid.

[7] Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/302) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/411)

2513. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah tentang firman Allah: لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ ia menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW menanyakan tentang kebajikan lalu turunlah ayat ini, maka Rasulullah SAW pun memanggil orang tersebut dan membacakannya kepadanya. Sebelum kewajiban-kewajiban agama diturunkan, jika seseorang telah bersyahadat lalu meninggal dunia, maka ia dianggap baik dan cukuplah hal itu baginya. Dan orang-orang Yahudi shalat menghadap ke barat serta orang-orang Nasrani menghadap ke timur, maka turunlah ayat ini.[8]

2514. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Rabi' bin Anas ia berkata: adalah orang-orang Yahudi shalat menghadap ke barat dan orang-orang Nasrani shalat menghadap ke timur maka turunlah ayat: لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ[9]

Abu Ja'far berkata: yang tepat dalam penakwilan ayat ini adalah pendapat Qatadah dan Rabi' bin Anas, bahwa yang dimaksud dengannya adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Alasannya, karena ayat-ayat sebelumnya menyitir tentang perilaku buruk mereka, termasuk perilaku yang dikecam dalam ayat ini.

Jika ada yang menyangkal: kenapa dinyatakan وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ sementara anda tahu bahwa ٱلْبِرَّ adalah kata kerja, sedangkan مَنْ adalah kata benda, bagaimana mungkin kata kerja tersebut adalah manusia?

Jawabannya: maknanya tidak seperti yang anda pahami, melainkan maknanya: akan tetapi kebajikan itu adalah seperti orang yang beriman kepada

---

[8] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/411)

[9] Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/287)

Allah dan hari akhirat. Demikian menurut kebiasaan bangsa Arab, yaitu meletakkan kata benda pada posisi kata kerja yang ia tersohor dengannya, seperti mengatakan: الْجُوْدُ حَاتِمٌ atau mengatakan: إِنَّمَا الْجُوْدُ حَاتِمٌ (si-pemurah itu adalah Hatim), atau mengatakan: الشَّجَاعَةُ عَنْتَرَه atau إِنَّمَا الشَّجَاعَةُ عَنْتَرَه (si-pemberani itu adalah Antarah). Juga seperti firman Allah: وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا maksudnya adalah penduduk kampung tersebut. Atau bisa juga kata الْبِرُّ ditakwilkan sebagai kata sifat yang diletakkan pada posisi kata benda sehingga menjadi: وَلَٰكِنَّ الْبَرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ

Penakwilan firman Allah: وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ ***"Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya"***

Abu Ja'far berkata: maksudnya, yaitu memberikan harta yang dicintainya. Seperti dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut:

2515. Abu Kuraib dan Abu Sa'ib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: aku pernah mendengar Laits dari Zubaid dari Murrah bin Syarahil Al Bukaili dari Abdullah bin Mas'ud: وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ maksudnya adalah memberikan harta ketika dalam kondisi sehat, mencintai harta,[10] ingin hidup yang lama dan takut miskin.[11]

---

[10] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/243) dan kata الشح dalam hadits ini adalah fitrah manusiawi yang tersurat dalam firman Allah: وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ *"Manusia itu menurut tabiatnya kikir"* (Qs. An-Nisaa` [4]: 128) dan bukan berarti anjuran agar orang yang bersedekah bersifat kikir.

[11] Al Haitsami dalam *Majma'Az-Zawa'id* (6/316) dan dinisbatkan kepada Ath-Thabrani, Ibnu Katsir dalam tafsirnya (1/208) dan dinisbatkan kepada Al Hakim dari Ibnu Mas'ud secara *marfu'*, dan ia berkata: aku katakan: Telah diriwayatkan oleh Waki' dari A'masy dan Sufyan, dari Zaid, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud secara *mauquf* dan ini yang paling benar, *wallahu a'lam*. Al Hakim dalam *Mustadrak* (2/272) secara *mauquf* dan bukan *marfu'*, dan dalam kitab Bukhari dan Muslim terdapat hadits *marfu'* yang semakna dari Abu Hurairah, lihat Al Bukhari dalam bab zakat (1419) dan Muslim dalam bab zakat (93).

2516. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, dan Al Hasan bin Yahya juga menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, keduanya mengatakan: dari Sufyan dari Zubaid Al Yami dari Murrah dari Abdullah bin Mas'ud: وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ia berkata: yaitu memberikan harta ketika anda sehat jasmani, ingin hidup yang lama dan takut miskin.[12]

2517. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Zubaid Al Yami dari Abdullah bin Mas'ud: وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ia berkata: yaitu memberikan harta sementara anda sangat mencintainya, ingin kaya dan takut miskin.[13]

2518. Ahmad bin Ni'mah Al Mashri menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Laits menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin A'yun menceritakan kepada kami dari Syu'bah bin Hajjaj dari Zubaid Al Yami dari Murrah Al Hamdani, ia berkata: Abdullah bin Mas'ud berkata: وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ yaitu sangat mencintainya, ingin kaya dan takut miskin.[14]

2519. Abu Kuraib dan Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Salim memberitahukan kepada kami dari Sya'bi: aku pernah mendengar ia ditanya: apakah seseorang berkewajiban mengeluarkan hartanya selain zakat? Ia menjawab: Ya, lalu ia membacakan firman Allah: وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ dan seterusnya.[15]

2520. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Suwaid bin Amr Al Kalbi menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hamzah memberitahukan

---

[12] Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/302).
[13] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (7/106)
[14] Lihat dua footnote sebelumnya.
[15] Al Wawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/225, 226)

kepada kami, ia berkata: aku bertanya kepada Sya'bi: jika seseorang telah mengeluarkan zakat, adakah hartanya telah dianggap suci? Ia lalu membacakan ayat berikut: لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ Sampai وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ dan seterusnya, kemudian berkata: Fatimah binti Qais bercerita kepadaku, bahwa ia pernah berkata: wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki tujuh puluh gram emas. Maka Rasulullah SAW bersabda:

اجْعَلِيْهَا فِي قَرَابَتِكِ

"Berikanlah kepada sanak kerabatmu."[16]

2521. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Adam menceritakan kepada kami dari Syuraik, ia berkata: Abu Hamzah menceritakan kepada kami dari Amir sepengetahuanku, dari Fatimah binti Qais bahwa ia mendengar beliau bersabda:

إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

"Sesungguhnya pada harta benda itu terdapat hak selain zakat."[17]

2522. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami dari Abu Hayyan, ia berkata: Muzahim bin Zufur menceritakan kepadaku, ia berkata: suatu ketika aku duduk di sisi Atha' lalu datang seorang baduwi bertanya kepadanya: sesungguhnya aku memiliki unta, adakah aku masih berkewajiban untuk bersedekah selain zakat? Ia berkata: Ya. Ia bertanya: apa itu? Ia berkata (meriwayatkan):[18]

2523. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi ia menyebutkannya dari Murrah Al Hamdani tentang firman Allah: وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ia berkata: Abdullah bin Mas'ud berkata: anda

---

16 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/415) dan dinisbatkan kepada Ibnu Mundzir.

17 At-Tirmidzi dalam bab zakat (659) dengan redaksinya, dan Ad-Darimi dalam Sunannya bab zakat (1639).

18 Tidak kami temukan dalam literatur kami.

memberikannya dalam kondisi sehat jasmani, mencintainya, panjang angan-angan dan takut kemiskinan.[19]

Ia juga menyebutkan dari As-Suddi bahwa ini adalah kewajiban yang harus ditunaikan dalam harta benda selain zakat.[20]

2524. Rabi' bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Asad menceritakan kepada kami, ia berkata: Suwaid bin Abdullah menceritakan kepada kami dari Abu Hamzah dari Amir dari Fatimah binti Qais dari Rasulullah SAW bersabda, *"pada harta benda terdapat hak selain zakat"*, dan beliau membacakan ayat berikut: لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ hingga akhir ayat.[21]

2525. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur dari Zubaid Al Yami dari Murrah bin Syarahil dari Abdullah tentang firman Allah: وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ia berkata: yaitu memberikan harta ketika dalam kondisi sehat jasmani, cinta harta, ingin hidup lama dan takut miskin[22].

Abu Ja'far berkata: jadi penakwilannya adalah: dan memberikan harta –sementara ia sendiri mencintainya dan selalu berusaha untuk mengumpulkannya- kepada sanak kerabatnya guna dapat menyambung tali silaturrahmi mereka.

Alasanku mengatakan bahwa ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ yang dimaksud adalah sanak kerabat orang yang memberikan harta yang dicintainya, karena ditemukan dalil bahwa Rasulullah SAW pernah memerintahkan kepada Fatimah binti Qais untuk melakukan demikian, juga sabda beliau ketika ditanya: apakah sedekah yang paling utama? Beliau menjawab:

جُهْدُ الْمُقِلِّ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ الْكَاشِحِ

"Orang miskin yang menyedekahkan hartanya kepada sanak kerabat

---

19 Disebutkan yang sepertinya oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/288)

20 Ibid

21 Ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'an Al Atsar* (2/27)

22 Al Hakim dalam *Mustadrak* (2/299) dan ia berkata: ini adalah hadits *shahih* sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim, namun tidak diriwayatkan oleh mereka, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi.

yang memendam permusuhan dengannya".[23]

Adapun makna anak yatim dan orang miskin keduanya telah kami jelaskan pada bagian yang lalu. Sedangkan *ibnussabil* yaitu orang yang menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. Lalu para ulama berselisih pendapat tentang ciri-cirinya. Sebagian mereka mengatakan bahwa ia adalah tamu. Seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

2526. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah ia berkata: وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ yaitu tamu.[24] Ia berkata: kami pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat maka hendaklah ia berkata-kata yang baik atau memilih diam."[25] Ia berkata: Dan beliau bersabda,

حَقُّ الضِّيَافَةِ ثَلاَثُ لَيَالٍ، فَكُلُّ شَيْءٍ أَضَافَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ

"Hak bertamu itu tiga malam, setelah itu apa saja yang disuguhkan adalah sedekah."[26]

Sebagian mereka mengatakan, bahwa ia adalah seorang musafir. Seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

2527. Sufyan bin Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: bapakku menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Jabir dari Abu Ja'far, ia berkata: وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ yaitu orang yang bepergian dari suatu tempat ke tempat yang lain[27].

---

[23] Imam Ahmad dalam *Musnad* (3/402), Ad-Darimi dalam Sunannya (1681), Abu Daud yang sepertinya dalam *Sunan* (1677), Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya (4/99) dan Al Hakim dalam *Mustadrak* dari Abu Hurairah (1/414) dan ia berkata *shahih* menurut syarat Muslim

[24] Ibnu Abi Hatim sampai lafazh ini dalam tafsirnya (1/288)

[25] Muslim secara *marfu'* dalam bab *luqathah* (14, dan 15)

[26] Al Baihaqi dengan redaksinya dalam *Sunan* (9/197). Dan tidak kami temukan riwayat ini secara lengkap seperti ini dalam literatur kami.

[27] Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/290)

2528. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ma'mar dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid dan Qatadah, ia berkata: وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ yaitu musafir yang melewatimu.[28]

2529. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami dari orang yang menyampaikan kepadanya dari Ibnu Juraij dari Mujahid dan Qatadah riwayat yang sama.

Alasan seorang musafir disebut "ibnu sabil" karena ia selalu dalam perjalanan, seperti burung yang selalu dalam perairan disebut "ibnu maa`", juga orang yang kenyang makan garam kehidupan disebut "ibnu ayyam" atau "ibnu zaman".

Adapun kata وَٱلسَّآئِلِينَ maksudnya adalah orang-orang yang meminta makan. Seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

2530. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami dari Hushain dari Ikrimah ia berkata: وَٱلسَّآئِلِينَ yaitu orang yang meminta kepadamu.[29]

Sedangkan kata وَفِى ٱلرِّقَابِ yaitu memerdekakan hamba sahaya dari belenggu perbudakan.

Penakwilan firman Allah: وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا ***"Mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji"***

Abu Ja'far berkata: Yang dimaksud dengan وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ yaitu menunaikan shalat sesuai aturannya, sedangkan وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang dimiliki menurut kadar tertentu.

---

28 Ibid.

29 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/415)

Jika ada yang bertanya: apakah ada kewajiban yang harus ditunaikan pada harta selain zakat? Jawabannya: para mufassir berselisih pendapat tentang hal ini. Sebagian mereka mengatakan, "Ya, ada kewajiban yang harus ditunaikan pada harta selain zakat." Dalilnya, bahwa Allah berfirman: وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ kemudian setelah itu berfirman: وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ hal ini mengindikasikan bahwa harta yang diberikan oleh pemiliknya kepada para kerabat dan sejumlah golongan yang tersebut dalam ayat di atas adalah harta selain yang dikeluarkan sebagai zakat, karena jika dianggap sebagai satu harta berarti terjadi pengulangan kata dalam redaksi ayat yang tidak memiliki makna. Dan Maha Suci Allah dari firman yang tidak bermakna. Mereka mengatakan: dari sini dapat kami simpulkan bahwa harta yang pertama hukumnya adalah bukan zakat. Mereka mengatakan: penafsiran para ahli tafsir ini membuktikan kebenaran pendapat kami dalam hal ini.

Sebagian yang lain mengatakan, bahwa harta yang pertama adalah zakat, dan apa yang diuraikan Allah pada awal ayat adalah penjelasan tentang golongan-golongan yang berhak menerima zakat, dimana pada lanjutan ayat, Allah berfirman: وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ untuk menjelaskan kepada mereka bahwa harta yang mereka keluarkan adalah zakat yang diwajibkan atas mereka.

Adapun makna firman-Nya: وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَـٰهَدُوا۟ yaitu orang-orang yang menepati janji Allah dan tidak memungkirinya. Seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

2531. Ammar bin Al Hasan menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Rabi' bin Anas: ia berkata: barangsiapa yang berjanji kepada Allah kemudian mengingkarinya, maka Allah akan membalas dendam atasnya, dan barangsiapa yang membuat perjanjian dengan ahli dzimmah kemudian mengkhianatinya maka pada hari kiamat kelak, Rasulullah SAW akan menjadi musuhnya.[30]

Dan pada bagian yang lalu telah kami jelaskan makna janji, dan tidak perlu kami mengulanginya.

[30] Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/291)

Penakwilan firman Allah: وَالصَّٰبِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ *(dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan...)*

Abu Ja'far berkata: Pada bagian yang lalu telah kami jelaskan makna sabar. Jadi ayat ini maknanya: dan orang-orang yang sabar dan menahan diri ketika dalam kesempitan, penderitaan dan peperangan dari apa yang tidak disukai Allah.

Kemudian para mufassir berselisih pendapat tentang makna الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ dalam ayat ini:

2532. Al Husain bin Amr bin Muhammad Al Anqazi menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku, dan Musa juga menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: الْبَأْسَاءِ artinya kemiskinan, dan الضَّرَّاءِ artinya kesakitan.[31]

2533. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: bapakku menceritakan kepada kami, dan Al Mutsanna juga menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hamdani menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Syuraik menceritakan kepada kami dari As-Suddi, dari Murrah, dari Abdullah tentang firman Allah: وَالصَّٰبِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ ia mengatakan: الْبَأْسَاءِ artinya kelaparan, dan الضَّرَّاءِ artinya kesakitan.[32]

2534. Ahmad bin Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik menceritakan kepada kami dari As-Suddi dari Murrah dari Abdullah ia berkata: الْبَأْسَاءِ yaitu kebutuhan, وَالضَّرَّاءِ yaitu kesakitan.[33]

2535. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah ia berkata: kami pernah mendengar penjelasan bahwa

---

[31] Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/291) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/417)

[32] Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/291)

[33] Ibid

ٱلْبَأْسَآءِ adalah kemiskinan, وَٱلضَّرَّآءِ adalah kesakitan, dan adalah Nabi Ayyub AS dalam doanya mengatakan: أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ *"(Ya Tuhanku), sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang."* (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 83)[34]

2536. Ammar bin Al Hasan menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Rabi' tentang firman Allah: ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ ia mengatakan: yaitu kemiskinan dan kesakitan.[35]

2537. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah tentang firman Allah: ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ ia mengatakan: yaitu kemiskinan dan rasa sakit yang menimpa tubuh.[36]

2538. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaid menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhak ia berkata: ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ yaitu kesakitan.[37]

2539. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij: ٱلْبَأْسَآءِ yaitu kemiskinan, وَٱلضَّرَّآءِ yaitu kesakitan.[38]

2540. Ahmad bin Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaid bin Ath-Thufail menceritakan kepada kami, ia berkata: aku pernah mendengar Adh-Dhahhak bin Muzahim menjelaskan bahwa: ٱلْبَأْسَآءِ adalah kemiskinan, وَٱلضَّرَّآءِ adalah kesakitan.[39]

Abu Ja'far berkata: Adapun para ahli bahasa Arab mereka berselisih pendapat dalam hal ini. Sebagian mereka mengatakan, bahwa ia adalah kata

---

[34] Ibid

[35] Ibid

[36] Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/303)

[37] Ibnu Katsir dalam tafsirnya (1/161)

[38] Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/291) dalam dua *atsar* yang berbeda.

[39] Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/161)

sifat yang mengikuti bentuk فَعْلاَءُ. Dan sebagian mereka mengatakan, bahwa ia adalah nama kata kerja, bisa *mudzakkar* bisa *muannats*, dimana اَلْبَأْسَاءُ adalah البؤس dan وَآلضَّرَّآءُ adalah الضرّ, seperti kata Zuhair dalam syairnya:

فَتُنْتَجُ لَكُمْ غِلْمَانَ أَشْأَمَ كُلُّهُمْ # كَأَحْمَرِ عَادٍ ثُمَّ تُرْضِعْ فَتَفْطِمِ[40]

Maksudnya: فتنتج لكم غلمان شؤم

Sebagian mereka mengatakan: jika ia *isim* yang boleh menjadi *mudzakkar* dan *muannats*, niscaya dibenarkan menggunakan bentuk أفعل dalam *nakirah*, akan tetapi ia adalah nama yang berkedudukan sebagai sifat, dalilnya: لَئِنْ طَلَبْتَ نصرَتَهُمْ لَتجدَنَّ غَيْرَ أَبْعَد. Dan ia berkata: ia adalah nama yang berfungsi sebagai kata sifat, karena jika disebutkan, berarti ia dimaksudkan sebagai kata sifat. Yang lain mengatakan: jika ia kata sifat lalu sesuai dengan *muannats*, maka tidak dapat sesuai dengan *mudzakkar*, dan jika sesuai dengan *mudzakkar* maka tidak dapat sesuai dengan *muannats*, karena barangsiapa namanya أفعل ia tidak bisa berubah menjadi سلمى dan barangsiapa namanya سلمى ia tidak bisa berubah menjadi أفعل, karena masing-masing nama tetap dengan bentuknya tidak dapat berubah kepada yang lainnya, akan tetapi keduanya adalah dua bahasa yang berbeda, jika bertepatan dengan *mudzakkar* menjadi أمر أشأم dan jika bertepatan dengan *muannats* menjadi الخصلة البأساء والخصلة الضراء, meskipun tidak dibentuk atas الضراء kata الأضر dan الأشأم kata الشأماء, karena ia tidak bermaksud menjadikan *muannats* sebagai *mudzakkar* dan *mudzakkar* sebagai *muannats*, seperti perkataan mereka: إمرأة حسناء dan tidak mengatakan: رجل أحسن, dan perkataan mereka: رجل أمرد dan tidak mengatakan: إمرأة مرداء. Jadi, jika dikatakan: الخصلة الضراء والأمر الأشأم ia berarti menunjukkan kata sifat dan tidak perlu menjadikannya sebagai *isim*. Ini adalah pendapat yang menyalahi pendapat para ulama yang kami sebutkan sebelumnya, meskipun ia benar secara etimologi. Namun yang tepat dalam penakwilan البأساء والضراء البأساء menurut para mufassir, bahwa ia adalah *isim af'al* (nama kata kerja), dimana البأساء adalah *isim* dari البؤس dan الضراء adalah *isim* dari الضرّ.

---

[40] *Diwan* Zuhair bin Abi Salma (82).

Adapun kata الصابرين adalah *manshub* dan menjadi sifat bagi من yang menunjukkan sebagai pujian, karena menurut kebiasaan orang Arab jika sifat seseorang itu beragam antara pujian dan celaan mereka sesekali menggunakan *marfu'* dan sesekali menggunakan *manshub*, seperti ucapan seorang penyair:

فَلَيْتَ الَّتِى فِيْهَا النُّجُوْمُ تَوَاضَعَتْ # عَلَى كُلِّ غث مِنْهُمْ وسَمِين

غيوث الوَرَى فِى كُلِّ مَحَلٍّ وَأَزْمَةٍ # أسْوَد الشرَى يَحْمِينَ كُلّ عرين[41]

Sebagian mereka mengatakan, bahwa firman-Nya: وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ adalah *manshub athf* atas kata السَّائِلِيْنَ yang sebelumnya, seakan-akan maknanya: وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَٱلصَّـٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ namun dzahir ayat membuktikan kesalahan pendapat ini, karena وَٱلصَّـٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ adalah orang-orang yang sabar ketika fisiknya menderita sakit dan kurangnya harta, dan sebelumnya telah disebutkan ciri orang-orang yang memberikan hartanya kepada orang-orang yang sifatnya: وَٱلْمَسَـٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ, dimana mereka adalah orang-orang yang kesusahan dan kekurangan, dan barangsiapa yang tidak bersifat demikian maka mereka tidak berhak menerima sedekah, karena yang berhak menerima sedekah hanyalah mereka yang bersifat ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ yaitu orang-orang yang tergolong dalam kelompok المساكين yang tersebut sebelumnya. Dan jika demikian, kemudian وَٱلصَّـٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ *manshub* dengan firman-Nya: وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ berarti terjadi pengulangan kata yang tidak ada gunanya, dan Maha Suci Allah dari berfirman dengan sesuatu yang tidak berguna.

Penakwilan firman Allah: وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ***(dan dalam peperangan)***

Abu Ja'far berkata: Yang dimaksud adalah sabar dalam menghadapi peperangan yang berkecamuk dengan sengit. Seperti dijelaskan dalam riwayat-

---

[41] Dua bait ini tidak kami temukan penulisnya, tapi keduanya disebutkan oleh Al Farra dalam *Ma'ani Al Qur'an* (1/106).

riwayat berikut:

2541. Al Husain bin Amr bin Muhammad Al Anqazi menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi dari Murrah dari Abdullah tentang firman Allah: وَحِينَ ٱلْبَأْسِ yaitu ketika perang.[42]

2542. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi dari Murrah dari Abdullah riwayat yang sama.[43]

2543. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid: وَحِينَ ٱلْبَأْسِ yaitu perang.[44]

2544. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah ia berkata: وَحِينَ ٱلْبَأْسِ yaitu di medan peperangan.[45]

2545. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah: وَحِينَ ٱلْبَأْسِ yaitu ketika perang.[46]

2546. Ammar bin Al Hasan menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Rabi': وَحِينَ ٱلْبَأْسِ yaitu ketika berhadapan dengan musuh.[47]

2547. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaid menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhak: وَحِينَ ٱلْبَأْسِ yaitu perang.[48]

---

42 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/293) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/417)

43 Ibid.

44 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/293).

45 Ibid (1/172)

46 Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/303)

47 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/292)

48 Ibnu Al Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/179)

2548. Ahmad bin Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaid bin Thufail Abu Sayidan menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah mendengar Adh-Dhahhak bin Muzahim mengatakan: وَحِينَ ٱلْبَأْسِ yaitu perang.[49]

Penakwilan firman Allah: أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ***(Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa.)***

Abu Ja'far berkata: Yang dimaksud dengan ayat ini yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir yang memiliki sifat-sifat seperti yang tersebut dalam ayat ini. Ia berkata: barangsiapa yang dapat melakukan perkara-perkara ini maka mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dengan benar karena mampu menyesuaikan perkataannya dengan perbuatan, bukan orang yang memalingkan wajahnya ke arah timur dan barat sedang ia mengabaikan perintah Allah, melanggar janji yang telah dibuatnya dan menyembunyikan ayat-ayat Allah.

Adapun firman-Nya وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ maksudnya: dan mereka itulah orang-orang yang takut terhadap siksa Allah, karenanya mereka menunaikan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Penafsiran kami ini sesuai dengan pendapat Rabi' bin Anas seperti berikut:

2549. Ammar bin Al Hasan menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Rabi': أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ ia berkata: mereka berkata dengan perkataan iman yang pada hakikatnya adalah amal perbuatan. Ia berkata: Al Hasan berkata: Ini adalah perkataan iman dan hakikatnya adalah amal perbuatan, jika perkataan tidak diikuti dengan amal perbuatan maka tidak ada maknanya.[50]

[49] Ibnu Al Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/179)

[50] Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/292) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/417)

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ۖ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَـٰنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kalian dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampui batas sesudah itu maka baginya siksa yang sangat pedih". (Qs. Al Baqarah [2]: 178)

Penakwilan firman Allah: يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ۖ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ***("Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita)***

Abu Ja'far berkata: Kata كُتِبَ عَلَيْكُمُ artinya diwajibkan atas kalian.

Jika ada yang berkata: Apakah qishash wajib dilakukan oleh wali korban atas si pembunuh? Jawabannya: tidak, melainkan hal itu hanyalah mubah, dan boleh memaafkan dengan ganti diyat.

Jika ada yang berkata: lalu kenapa menggunakan redaksi كُتِبَ عَلَيْكُمْ ? jawabannya: maknanya tidak seperti yang anda duga, melainkan maknanya: jika ada orang merdeka membunuh orang merdeka, maka darah si pembunuh adalah sama dengan darah si korban, artinya bahwa yang diqishash hanyalah si pembunuh dan bukan orang lain, dan diharamkan membunuh selain pelaku pembunuhan. Jadi, yang wajib disini bukan qishash itu sendiri seperti halnya kewajiban shalat dan puasa yang tidak boleh ditinggalkan, akan tetapi wajib disini maknanya bahwa yang diqishash hendaknya si pembunuh itu saja dan bukan orang lain yang tidak ikut membunuh. Demikian maknanya yang tepat, karena jika qishash itu wajib dan tidak boleh ditinggalkan maka ayat berikut tidaklah memiliki makna, dimana Allah berfirman: فَمَنْ عُفِيَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ karena tidak ada pemaafaan sesudah qishash.

Dan ada yang mengatakan, bahwa makna qishash di sini adalah qishash diyat sebagian korban dengan diyat sebagian korban yang lain, karena menurut mereka ayat ini diturunkan atas dua kelompok yang berperang pada masa Rasulullah SAW dimana sebagian mereka membunuh sebagian yang lain, lalu Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka agar berdamai, dengan cara mengggugurkan diyat sebagian wanita dari satu kelompok dengan diyat wanita dari kelompok lain, diyat lelaki dari satu kelompok dengan diyat lelaki dari kelompok lain, dan diyat budak dengan diyat budak yang lain. Demikian makna qishash dalam ayat ini menurut mereka.[51]

Jika ada yang berkata: Kenapa kita tidak diperbolehkan melakukan qishash bagi orang merdeka kecuali dari orang merdeka, dan wanita kecuali dari wanita?

Jawabannya: justeru kita diperbolehkan melakukan qishash bagi orang merdeka dari budak, wanita dan lelaki, sebagaimana firman Allah: وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا *"Dan barangsiapa dibunuh secara dzalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya"*. (Qs. Al Israa` [17]: 33). Juga, hadits Rasulullah SAW yang

---

[51] Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/293, 294)

menyatakan: الْمُسْلِمُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ artinya: *"umat Islam itu sama nilai darahnya"*.

Jika ada yang berkata: jika demikian, lalu apa penakwilan ayat tersebut?

Jawabannya: Para mufassir berselisih pendapat dalam hal ini. Sebagian mereka mengatakan, bahwa ayat ini diturunkan terhadap suatu kaum dimana jika ada seorang budak dari suatu kaum membunuh budak kaum yang lain maka mereka tidak cukup membalas kecuali dengan membunuh tuannya, dan jika ada seorang wanita dari suatu kaum membunuh lelaki dari kaum yang lain maka mereka tidak rela kecuali dengan membunuh lelaki dari keluarga si wanita yang membunuh, maka turunlah ayat ini menjelaskan bahwa qishash yang diwajibkan atas mereka yaitu membunuh si pelaku pembunuhan, baik laki-laki maupun perempuan, dan bukan orang lain yang tidak ikut membunuh. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut:

2550. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abul Walid menceritakan kepada kami dan Al Mutsanna juga menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Hammad menceritakan kepada kami dari Daud bin Abi Hind dari Asy-Sya'bi tentang firman Allah: كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ia berkata: ayat ini diturunkan atas dua kabilah Arab yang saling berperang karena fitnah, mereka berkata: akan kami bunuh fulan bin fulan atas budak kami, dan fulan bin fulan dari fulanah, maka turunlah ayat di atas.[52]

2551. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah tentang firman Allah: كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ia berkata: adalah kehidupan orang-orang jahiliyah diwarnai dengan keangkuhan dan ketaatan kepada syetan, dimana suatu kaum jika memiliki kekuatan, lalu ada salah seorang dari budak mereka dibunuh oleh budak dari kaum yang lain, maka mereka

[52] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/418)

mengatakan: "Kami tidak akan membalas untuknya kecuali atas orang merdeka." karena rasa gengsi mereka atas kaum yang lain, dan jika ada seorang wanita dari mereka yang dibunuh oleh wanita dari kaum yang lain, maka mereka mengatakan: "Kami tidak akan membalas untuknya kecuali atas orang laki-laki." Maka turunlah ayat diatas melarang mereka dari berlaku aniaya dan menetapkan bahwa budak dengan budak, orang merdeka dengan orang merdeka dan wanita dengan wanita. Kemudian setelah itu Allah menurunkan ayat yang lain dalam surah Al Maa`idah:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ

"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka (pun) ada kishashnya". (Qs. Al Maaidah [5]: 45)[53]

2552. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah: كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ia berkata: dahulu sebelum ada diyat, yang ada adalah balas membunuh atau pemaafan, lalu turunlah ayat ini atas suatu kaum yang jumlahnya paling banyak diantara kaum yang lain, jika ada seorang budak dari mereka yang terbunuh mereka mengatakan: kami tidak akan membunuh karenanya kecuali orang merdeka, dan jika ada seorang wanita dari mereka yang terbunuh maka mereka mengatakan: kami tidak akan membunuh karenanya kecuali seorang laki-laki, maka turunlah ayat ini.[54]

2553. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Mu'tamir menceritakan kepada kami, ia berkata: aku pernah mendengar

---

[53] Ibnu Al Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/180) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/419)

[54] Abdurazzaq dalam tafsirnya (1/303) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/419)

Daud dari Amir mengatakan tentang ayat berikut: كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ia diturunkan berkenaan dengan peperangan fitnah, jika ada seorang budak dari mereka dibunuh dan seorang budak dari yang lain dibunuh maka seimbang, begitu juga dua orang perempuan dan dua orang merdeka, demikian maknanya insya Allah.[55]

2554. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid, ia berkata: Termasuk dalam firman Allah: ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ laki-laki dengan perempuan dan perempuan dengan laki-laki.[56] Atha' berkata: Dan tidak ada keunggulan diantara keduanya.[57]

Namun sebagian mufassir berpendapat lain: bahwa ia diturunkan atas dua kelompok manusia yang saling berperang pada masa Rasulullah SAW, dimana sejumlah laki-laki dan perempuan mati terbunuh, lalu Rasulullah SAW memerintahkan agar mereka saling berdamai dengan menjadikan diyat kaum wanita dari masing-masing kelompok sebagai qishash dengan diyat wanita dari kelompok lain, diyat laki-laki dengan laki-laki, dan diyat hamba dengan hamba, dan itulah makna dari firman Allah: كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat berikut:

2555. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang firman Allah: كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ia berkata: ada dua kelompok bangsa Arab; yang satu muslim dan yang lain *mu'ahid*, saling berperang karena suatu perkara, dimana terdapat sejumlah orang merdeka, hamba

---

55 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/293)

56 Ini adalah pendapat mayoritas ulama; Malik, Syafii, Imam Ahmad, Ishak, Tsauri dan Abu Tsaur, mereka mengatakan: demikian juga qishash antara keduanya atas selain jiwa. Lihat *Al Muharrir Al Wajiz* karya Ibnu Athiyah (1/245) dan Qurthubi dalam tafsirnya (2/248)

57 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/293, 294)

sahaya dan kaum wanita yang mati terbunuh, lalu Rasulullah SAW mendamaikan mereka dengan cara memerintahkan agar orang merdeka membayar diyat orang merdeka, budak membayar diyat budak dan wanita membayar diyat wanita, dan demikianlah Rasulullah SAW menetapkan qishash diantara mereka.[58]

2556. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Al Mubarak memberitahukan kepada kami dari Sufyan dari As-Suddi dari Abu Malik, ia berkata: suatu ketika terjadi peperangan antara dua kampung dari kaum Anshar, dimana salah satu diantara mereka memiliki kekuatan, maka mereka pun seakan-akan merasa lebih, lalu datanglah Rasulullah SAW mendamaikan mereka, dan turunlah firman Allah berikut: كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ[59]

2557. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Al Mubarak memberitahukan kepada kami dari Syu'bah dari Abu Basysyar ia berkata: aku pernah mendengar Asy-Sya'bi mengatakan tentang ayat berikut: كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ia berkata: ayat ini diturunkan pada saat peperangan berkecamuk. Syu'bah berkata: seakan-akan dalam perdamaian. Ia berkata: mereka berdamai atas hal ini.[60]

2558. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Basysyar, ia berkata: aku pernah mendengar Asy-Sya'bi mengatakan tentang ayat berikut: كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ia berkata: ia diturunkan pada perang fitnah, yang terjadi pada masa Rasulullah SAW.[61]

---

58 Ahmad bin Ali dalam *Al 'Ujab fi Bayan Al Asbab* (1/424) dan Qurthubi dalam tafsirnya (2/254)

59 Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/229)

60 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/293)

61 Ibid

Sebagian mufassir berpendapat lain: bahwa ia adalah perintah Allah untuk qishash diyat orang merdeka, budak, laki-laki dan perempuan dalam pembunuhan secara sengaja jika si korban menuntut balas atas si pembunuh, dan menetapkan jumlah tambahan antara diyat korban dan orang yang diqishash. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

2559. Ammar bin Al Hasan menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Rabi' tentang firman Allah: كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ia berkata: diceritakan kepada kami dari Ali bin Abi Thalib bahwa ia berkata: siapapun orang merdeka yang membunuh budak maka ia harus dihukum, jika tuannya ingin membunuhnya silakan, dan mengqishashnya sesuai harga budak dari diyat orang merdeka dan memberikan sisa diyatnya kepada wali orang merdeka. Dan jika seorang budak membunuh orang merdeka maka ia harus dihukum, jika walinya ingin membunuhnya silahkan, dan mengqishashnya sesuai harga budak dan mengambil sisa diyat orang merdeka, dan boleh juga mengambil seluruh diyat dan membiarkan si budak tetap hidup. Dan siapapun orang merdeka membunuh perempuan maka ia harus dihukum, jika walinya ingin membunuhnya silahkan, dan memberikan setengah diyat kepada wali orang merdeka. Dan jika seorang perempuan membunuh orang merdeka maka ia harus dihukum, jika walinya ingin membunuhnya silahkan dan mengambil setengah diyat, boleh juga mengambil seluruhnya dengan membiarkannya tetap hidup, dan atau memaafkannya.[62]

2560. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Al Hasan, bahwa Ali pernah mengatakan tentang hukuman seorang laki-laki yang membunuh isterinya, ia berkata: jika ingin mengqishashnya silakan dan membayar denda setengah diyat.[63]

---

62 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/245)

63 Ibid

2561. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya menceritakan kepada kami dari Sa'id dari Auf dari Al Hasan, keduanya berkata: tidaklah seorang laki-laki dibunuh karena membunuh perempuan sehingga diberikan setengah diyat.[64]

2562. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Mughirah dari Sammak dari Sya'bi, ia menceritakan tentang seorang laki-laki yang membunuh isterinya dengan sengaja, lalu mereka membawanya kepada Ali, maka ia berkata: jika kalian ingin mengqishashnya silahkan, dan berikan sisa diyat laki-laki atas diyat perempuan.[65]

Dan sebagian mufassir mengatakan: justru ayat ini diturunkan ketika sekelompok kaum enggan mengqishash laki-laki yang membunuh perempuan, dan hanya mengqishash laki-laki yang membunuh laki-laki dan perempuan yang membunuh perempuan, akhirnya Allah menyamakan hukum bagi mereka semua dalam firman-Nya: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ artinya: *"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa".* (Qs. Al Maa`idah [5]: 45). Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

2563. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ hal itu disebabkan karena mereka tidak mengqishash laki-laki yang membunuh perempuan, dan hanya mengqishash laki-laki yang membunuh laki-laki dan perempuan yang membunuh perempuan, maka turunlah firman Allah: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ maka disamakanlah hukum qishash bagi orang merdeka baik laki-laki maupun perempuan yang membunuh secara sengaja berkaitan dengan jiwa dan selain jiwa, dan disamakan pulalah hukum

---

[64] Ibid

[65] Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/229)

qishash bagi para budak baik laki-laki maupun perempuan yang membunuh secara sengaja berkenaan dengan jiwa dan selain jiwa.[66]

Abu Ja'far berkata: jika riwayat tentang sebab turunnya ayat ini berbeda-beda maka kita harus mengambil yang pasti. Dimana ditemukan sejumlah riwayat bahwa seorang laki-laki merdeka harus diqishash karena membunuh seorang perempuan merdeka, dan jika demikian, dimana umat Islam berselisih pendapat tentang standar diyat antara laki-laki dan perempuan seperti yang kami sebutkan dalam riwayat Ali dan yang lainnya, dan jelas bahwa pendapat yang mengatakan qishash dan mengambil sisa diyat antara keduanya adalah salah sesuai dengan ijma para ulama bahwa diharamkan atas seorang laki-laki untuk melenyapkan anggota badannya dengan ganti yang diperolehnya karena ia telah melenyapkannya apalagi seluruhnya, dan diharamkan atas yang lainnya melenyapkan sesuatu darinya seperti halnya diharamkan darinya dengan ganti yang diberikannya kepadanya, maka sepatutnya seorang laki-laki yang merdeka diqishash karena membunuh seorang perempuan yang merdeka.

Dan jika demikian maka jelaslah bahwa firman Allah: ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ tidak bermaksud bahwa seorang budak tidak boleh diqishash karena membunuh orang merdeka, dan perempuan tidak diqishash karena membunuh laki-laki, dan laki-laki tidak diqishash karena membunuh perempuan. Dan jika nyata bahwa yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah salah satu dari dua makna: *pertama*; yaitu pendapat kami bahwa qishash hendaknya tidak dijatuhkan atas orang lain selain pelaku pembunuhan, dan *kedua*; yaitu pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan atas kaum tertentu dimana Rasulullah SAW menetapkan diyat para korban sebagai qishash antara mereka, seperti yang dikatakan oleh As-Suddi dan yang sependapat dengannya, dan semuanya telah sepakat tanpa ada perselisihan bahwa qishash dalam hak adalah tidak wajib, dan sepakat bahwa Allah tidak menetapkan suatu hukum dalam hal itu kemudian menghapuskannya, dan jika demikian dimana firman Allah: كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ mengindikasikan bahwa

[66] Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/940)

maknanya wajib, maka diketahuilah bahwa pendapat ini tidak benar, karena sesuatu yang wajib bagi pemilik hak untuk mengerjakannya maka tidak ada pilihan baginya padanya, dan semuanya sepakat bahwa pemilik hak berhak memilih dalam pelaksanaan qishash antar mereka. Dan jika demikian maka jelaslah bahwa yang benar adalah pendapat kami.

Jika ada yang berkata: apa bukti anda mengatakan bahwa kata كُتِبَ pada ayat كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ maknanya adalah wajib? Jawabannya: ini sudah menjadi maklum dalam perkataan Arab, dimana kita banyak menemukan dalam syair mereka, seperti kata seorang penyair:

كُتِبَ القَتْلُ وَالقِتَالُ عَلَيْنَا # وَعَلَى الْمُحْصَنَاتِ جر الذُيُوْلِ[67]

Artinya: telah diwajibkan atas kami membunuh dan perang, dan kepada para isteri hendaknya menarik ujung (pakaian).

Dan perkataan Nabighah bani Ja'dah dalam syairnya:

يَا بِنْتَ عَمِّي كِتَابُ اللهِ أَخْرَجَنِي # عَنْكُمْ فَهَلْ أَمْنَعَنَّ اللهَ مَا فَعَلا[68]

Artinya: wahai puteri pamanku, ketetapan Allah telah mengeluarkanku, dari kalian maka apakah aku dapat melarang Allah atas apa yang dilakukan(Nya).

Dan masih banyak lagi yang lain. Namun meskipun ia bermakna wajib, akan tetapi menurutku ia diambil dari kata الكتاب yang berarti tulisan, hal itu karena Allah *Ta'ala* telah menuliskan semua yang diwajibkan atas para hamba-Nya dan apa yang harus mereka kerjakan dalam Lauhul Mahfudz, sebagaimana firman-Nya: بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَّجِيدٌ . فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ artinya: *"Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Qur`an yang mulia, yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuzh"*. (Qs. Al Buruuj [85]: 21-22). Dan firman-Nya: إِنَّهُۥ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ . فِي كِتَٰبٍ مَّكْنُونٍ . artinya: *"Sesungguhnya Al-Qur`an ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh)"*, (Qs. Al Waaqi'ah [56]: 77-78).

---

[67] Bait syair karya Umar bin Abi Rabi'ah dalam diwannya (338), ia adalah qasidah pendek yang dilantunkannya ketika Mush'ab bin Zubair membunuh Umrah isteri Mukhtar bin Abi Ubaid.

[68] Bait ini ada dalam diwan Nabighah Al Ja'di (138).

Jadi, firman Allah: كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ maknanya: telah diwajibkan qishash atas kalian dalam Lauhul Mahfudz bahwa tidak dibenarkan membunuh selain pelaku pembunuhan.

Jadi penakwilannya: wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian qishash pada sekalian korban; orang merdeka diqishash dengan orang merdeka, budak diqishash dengan budak, perempuan diqishash dengan perempuan.

Penakwilan firman Allah: فَمَنْ عُفِيَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ ***(Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) mambayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula).***

Abu Ja'far berkata: Para mufassir berselisih pendapat tentang penakwilan ayat ini. Sebagian mereka mengatakan: maknanya, bahwa jika wali korban membebaskan si pembunuh dari qishash dan memaafkannya dengan ganti diyat maka hendaknya si wali korban bersikap bijak dan si pembunuh dapat memenuhinya dengan baik. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut:

2564. Abu Kuraib dan Ahmad bin Hammad Ad-Dulabi menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Amr dari Mujahid dari Ibnu Abbas: فَمَنْ عُفِيَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ yang dimaksud dengan pemaafan yaitu menerima diyat karena pembunuhan dilakukan secara sengaja, si wali korban hendaknya meminta dengan baik dan si pembunuh memenuhinya dengan baik pula.[69]

2565. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj bin Munhal

[69] Diriwayatkan yang sepertinya oleh Al Bukhari dalam bab tafsir Al Qur'an (4498), bab diyat (6881), An-Nasa'i dalam *Sunan* (4781), Al Hakim dalam *Mustadrak* (2/273), Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/303) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/294) dari jalur yang berbeda-beda.

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Dinar menceritakan kepada kami dari Jabir bin Zaid dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: فَمَنْ عُفِيَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ ia berkata: yaitu pembunuhan sengaja dimana wali korban menerima diyat, hendaknya si wali korban memintanya dengan baik dan si pembunuh memenuhinya dengan baik pula.[70]

2566. Muhammad bin Ali bin Al Hasan bin Syaqiq menceritakan kepada kami, ia berkata: bapakku menceritakan kepada kami dan Al Mutsanna juga menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami keduanya mengatakan: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami dari Muhammad bin Muslim, dari Amr bin Dinar dari Mujahid dari Ibnu Abbas, ia berkata: yang menerima diyat darinya berarti itu pemaafan dan hendaknya ia bersikap baik, dan yang dimaafkan hendaknya dapat memenuhinya dengan baik pula.[71]

2567. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: فَمَنْ عُفِيَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ yaitu diyat, hendaknya yang meminta bersikap baik dan yang dipinta juga bersikap baik.[72]

2568. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid: فَمَنْ عُفِيَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ yaitu memberikan maaf dari qishash dan mengambil diyat.[73]

2569. Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: bapakku menceritakan

[70] Al Baihaqi dalam *Sunan* (8/52) dari Ibnu Abbas, Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* dengan redaksinya (10/361) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/419).

[71] Diriwayatkan yang sepertinya oleh Al Bukhari dalam bab tafsir Al Qur'an (4498) dari Ibnu Abbas dengan sedikit perbedaan dalam lafadznya.

[72] Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/229)

[73] Ibid.

kepada kami dari Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid: فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ ia berkata: diyat.[74]

2570. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: bapakku menceritakan kepada kami dari yazid dari Ibrahim dari Al Hasan: وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ ia berkata: yang meminta hendaknya meminta dengan baik dan yang dipinta hendaknya memenuhi dengan baik pula.[75]

2571. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid: فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ yaitu memberikan maaf dari qishash dan mengambil diyat.[76]

2572. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abul Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad menceritakan kepada kami dari Daud bin Abu Hind dari Say'bi tentang firman Allah: فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ ia berkata: yaitu pembunuhan dengan sengaja dimana wali korban rela dengan diyat.[77]

2573. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Daud, dari Sya'bi riwayat yang sama.[78]

2574. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah tentang firman Allah: فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ ia berkata: membunuh secara sengaja lalu dimaafkan, dan diterima diyat darinya, maka yang meminta hendaknya meminta dengan baik dan yang dipinta hendaknya memenuhi dengan baik pula, dan pembunuhan dengan sengaja hukumnya adalah qishash tidak ada pilihan lain kecuali jika keluarga korban rela menerima diyat, dan

---

74 Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/164)

75 Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* dengan yang sepertinya (1/230)

76 Mujahid dalam tafsirnya (219)

77 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/293)

78 Ibid.

jika rela dengan diyat maka gantinya seratus, jika mereka berkata: kami tidak rela kecuali sekian dan sekian, maka itu hak mereka.

2575. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah: فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ ia berkata: yang meminta hendaknya bersikap baik dan yang dipinta hendaknya memenuhi permintaannya dengan baik pula.[79]

2576. Ammar bin Al Hasan menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Rabi' tentang firman Allah: فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ ia berkata: barangsiapa membunuh dengan sengaja lalu dimaafkan dan diambil diyat darinya, maka kepada pemilik diyat hendaknya bersikap yang baik dan pembayar diyat juga bersikap yang baik.[80]

2577. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij ia berkata: aku pernah bertanya kepada Atha` tentang ayat: فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ jawabnya: jika ia mau mengambil diyat maka itulah pemaafaan.[81]

2578. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij ia berkata: Al Qasim bin Abi Bazzah memberitahukan kepadaku dari Mujahid, ia berkata: jika ia menerima diyat berarti telah memberikan pemaafan dari qishash, dan itulah makna dari firman Allah: فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ Ibnu Juraij berkata: Al A'raj juga memberitahukan kepadaku dari Mujahid hal yang sama, dan menambahkan: jika ia menerima diyat maka hendaknya bersikap yang baik, dan yang dimaafkan hendaknya memenuhinya dengan baik pula.[83]

---

79 Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/304) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/295)

80 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/295)

81 Ibid (1/294)

82 Ibid

83 Mujahid dalam tafsirnya (219)

2579. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Uqail menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan berkata: mengambil diyat berarti pemaafan yang baik.[84]

2580. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata: وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ anda yang dimaafkan hendaknya memenuhi permintaan dengan baik.[85]

2581. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas: فَمَنْ عُفِيَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ yang dimaksud adalah diyat, hendaknya yang menuntut meminta dengan baik dan yang dipinta hendaknya memenuhinya dengan baik pula.[86]

Sebagian mereka berpendapat bahwa فَمَنْ عُفِيَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ maknanya: barangsiapa yang tersisa sesuatu untuknya dari diyat saudaranya. Dan ini adalah pendapat orang yang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan atas orang-orang yang berperang pada masa Rasulullah SAW, lalu beliau memerintahkan agar berdamai diantara mereka dengan cara saling mengganti diyat, dimana barangsiapa yang tersisa diyatnya maka ia harus mengembalikan kepada yang lainnya. Dan menurutku yang berpendapat demikian ia menakwilkan kata العفو dalam ayat ini bermakna banyak, sesuai firman Allah: حَتَّىٰ عَفَوا *"Hingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak"* (Qs. Al A'raaf [7]: 95), seakan-akan maknanya menurut mereka: barangsiapa yang banyak diyatnya terhadap saudaranya yang membunuh. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

---

84 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/294)

85 Tidak kami temukan dengan redaksi ini

86 Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/164) dengan yang sepertinya.

2582. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang firman Allah: فَمَنْ عُفِيَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتِّبَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ ia berkata: tersisa sesuatu untuknya dari diyat saudaranya atau dari diyat pelukaannya maka hendaklah bersikap bijak dan yang bersangkutan hendaklah membayarkan kepadanya juga dengan bijak.[87]

Yang menakwilkan ayat ini berdasarkan riwayat Ali dan Al Hasan -bahwa ia bermakna qishash diyat laki-laki dari perempuan, hamba sahaya dari orang merdeka, dan mengembalikan sisa diyat yang ada diantara keduanya- semestinya firman Allah: فَمَنْ عُفِيَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ bermakna, barangsiapa memaafkan qishash diyat yang wajib bagi orang lain, maka sang wali hendaknya bersikap bijak dan sang pembunuh menunaikannya dengan bijak pula.

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat menurutku dalam penakwilan ayat ini; barangsiapa yang memberikan pemaafan kepada saudaranya yang semestinya diqishash dengan ganti diyat yang diambil darinya, maka hendaklah wali korban bersikap bijak dan si pembunuh dapat menunaikannya dengan bijak pula. Demikian makna yang kami pilih sesuai dengan alasan-alasan yang telah kami uraikan pada bagian yang lalu, bahwa maknanya adalah qishash atas orang yang membunuh atau melukai dengan sengaja, demikian juga pemaafan atas hal itu.

Adapun makna فَٱتِّبَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ yaitu hendaknya mengikuti apa yang telah ditetapkan Allah atasnya, tidak meminta tambahan darinya yang bukan haknya dan tidak membebaninya apa yang tidak ditetapkan Allah atasnya. Seperti disebutkan dalam riwayat berikut:

2583. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah ia berkata: kami pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW

---

87 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/295)

bersabda:

مَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ بَعِيْرًا -يَعْنِي فِي إِبِلِ الدِّيَاتِ وَفَرَائِضِهَا- فَمِنْ أَمْـــرِ الْجَاهِلِيَّةِ

"Barangsiapa yang menambah atau meminta tambah unta –unta diyat- *maka ia berperilaku jahiliyah".*[88]

Adapun makna وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَـٰنٍ yaitu menunaikan apa yang telah diwajibkan atasnya kepada wali korban tanpa mengurangi haknya sedikitpun.

Jika ada yang berkata: kenapa dikatakan فَٱتِّبَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَـٰنٍ dan bukan فَاتِّبَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ seperti halnya firman Allah: فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ *"Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka."* (Qs. Muhammad [47]: 4)

Jawabannya: sekiranya ia turun berbunyi *manshub* lalu dibaca فَاتِّبَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ juga benar dalam bahasa Arab. Namun ia turun berbunyi *marfu'*, dan ini lebih fasih dalam bahasa Arab, karena berkenaan dengan perkara yang wajib dan bukan sekedar anjuran. Dan maknanya: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ (فالأمر فيه) اتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ (فالقضاء والحكم فيه) اتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ atau إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ dan ada sebagian ahli bahasa Arab yang mengatakan bahwa maknanya: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ (فَعَلَيْهِ) اتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ namun yang tepat adalah yang pertama. Demikian juga dalam setiap ayat yang senada, seperti firman Allah: وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ *"Dan barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya."* (Qs. Al Maaidah [5]: 95), dan firman-Nya: ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَـٰنٍ *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang*

[88] Ibnu Arabi dalam *Ahkam Al Qur'an* (1/96)

makruf atau menceraikan dengan cara yang baik." (Qs. Al Baqarah [2]: 229).

Adapun firman-Nya: فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ yang benar adalah dibaca *manshub* karena bermakna anjuran dari Allah kepada para hamba-Nya untuk membunuh lawan ketika perang.

Penakwilan firman Allah: ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ***(Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kalian dan suatu rahmat)***

Abu Ja'far berkata: Maknanya; hukum yang Aku tetapkan kepada kalian ini wahai umat Islam, yaitu memberi maaf kepada pembunuh dari qishash dengan ganti diyat, adalah suatu kemudahan dan rahmat yang Aku berikan kepada kalian, dimana Aku telah mengharamkannya atas orang-orang sebelum kalian. Demikian maknanya seperti dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut:

2584. Abu Kuraib dan Ahmad bin Hammad Ad-Dulabi menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Amr dari Mujahid dari Ibnu Abbas: dahulu pada masa bani Israil ditetapkan qishash dan tidak ada diyat, lalu Allah berfirman dalam ayat ini: كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ sampai dengan firman-Nya: ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ia berkata: Dia telah memberikan kemudahan yang tidak diberikan kepada umat sebelum kalian, maka wali korban hendaknya meminta dengan baik dan si pembunuh memenuhi permintaannya dengan baik pula.[89]

2585. Muhammad bin Ali bin Al Hasan bin Syaqiq menceritakan kepada kami, ia berkata: bapakku menceritakan kepada kami dan Al Mutsanna juga menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami keduanya mengatakan: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami dari Muhammad bin Muslim, dari Amr bin Dinar, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Dahulu pada masa sebelum kalian,

[89] Al Bukhari dalam bab diyat (6881) dan An-Nasa`i dalam bab Al Qasamah (4781)

orang yang membunuh harus diqishash dan tidak ada diyat, lalu Allah berfirman: كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ sampai dengan firman-Nya: ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ia berkata: Dia telah memberikan kemudahan kepada kalian, dimana pada masa sebelum kalian diyat tidak diterima, dan yang menerima diyat itulah berarti yang memberi maaf.[90]

2586. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj bin Munhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Dinar menceritakan kepada kami dari Jabir bin Zaid dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ini adalah kemudahan yang tidak diberikan kepada bani Israil dahulu, yaitu diharamkan diyat atas mereka.[91]

2587. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid dari Ibnu Abbas ia berkata: yang ada pada bani Israil dulu adalah qishash dan tidak ada diyat diantara mereka, dan inilah makna dari firman Allah: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ lalu Allah memberikan kemudahan kepada umat Muhammad SAW, yaitu diterimanya diyat dari mereka baik dalam pembunuhan atau luka-luka, dan berfirman: ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ[92]

2588. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah ia berkata: ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ sesungguhnya ia adalah rahmat dari Allah yang diberikan kepada umat ini, yaitu dihalalkannya diyat atas mereka yang tidak dihalalkan bagi umat sebelumnya. Adapun ahli Taurat ditetapkan atas mereka qishash dan

---

90 Ibnu Hibban dalam *shahih*nya (13/362) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/420)

91 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/296)

92 Ahmad bin Ali dalam *Al 'Ujab fi Bayan Al Asbab* (1/427) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* 1/420) dan dinisbatkan kepada Ibnu Abi Hatim dan Abu Syaikh, dan pada Ibnu Abi Hatim dengan redaksi yang mendekati.

pemaafan tanpa diyat, sedangkan ahli Injil diperintahkan untuk memberikan maaf, lalu Allah menjadikan qishash, pemaafan dan diyat bagi umat ini, jika mau ia dihalalkan bagi mereka, dan tidak dihalalkan atas umat terdahulu.[93]

2589. Ammar bin Al Hasan menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Rabi' riwayat yang sama, hanya saja ia menambahkan: dan tidak ada sesuatu diantara keduanya.[94]

2590. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah: كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ia berkata: Tidak ada diyat sebelum masa kita, yang ada adalah qishash atau pemberian maaf kepada keluarganya, lalu turunlah ayat ini atas suatu kaum dimana jumlah mereka lebih banyak dari yang lain.[95]

2591. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij ia berkata: dan Amr bin Dinar memberitahukan kepadaku dari Ibnu Abbas, ia berkata: sesungguhnya telah ditetapkan qishash atas bani Israil dan diringankan atas umat ini. Lalu Amr bin Dinar membacakan ayat: ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ [96]

Adapun menurut pendapat yang mengatakan bahwa qishash dalam ayat ini maknanya adalah qishash diyat dari sebagian mereka kepada sebagian yang lain seperti pendapat As-Suddi, maka penakwilannya adalah: yang Aku lakukan atas kalian ini wahai orang-orang yang beriman berupa qishash diyat korban sebagian kalian dengan diyat sebagian yang lain tanpa melakukan hukuman pembunuhan atas orang-orang yang hidup

[93] Al Marwazi dalam *Ta'dzim qadri shalah* (2/549) dan Ahmad bin Ali dalam *Al 'Ujab fi Bayan Al Asbab* (1/428) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/420)

[94] Lihat *atsar* yang lalu.

[95] Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/303).

[96] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/420)

diantara kalian adalah merupakan keringanan dan rahmat dari-Ku kepada kalian.

Penakwilan firman Allah: فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ ***(Barangsiapa yang melampui batas sesudah itu maka baginya siksa yang sangat pedih)***

Abu Ja'far berkata: maknanya; barangsiapa yang melampaui batas hukum Allah sesudah mengambil diyat yang disepakati yaitu membunuh si pembunuh maka baginya siksa yang pedih. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut:

2592. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid: فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ yaitu membunuh.[97]

2593. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid: barangsiapa yang membunuh sesudah mengambil diyat maka baginya siksa yang pedih.[98]

2594. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah ia berkata: فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ barangsiapa yang membunuh sesudah mengambil diyat maka baginya siksa yang pedih. Ia berkata: dan kami mendengar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda:

لاَ أُعَافِي رَجُلاً قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ

"Aku tidak akan memaafkan orang yang membunuh sesudah ia mengambil diyat".[99]

---

97 Syafii dalam *Ahkam Al Qur'an* (1/276) dan dalam *Musnad*nya (1/199) dari Mujahid.

98 Ibid.

99 Ibnu Katsir dalam tafsirnya 2/166) dan hadits tersebut dirwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (8/54) sekali secara mursal dari jalur Mathar dari Al Hasan,

2595. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah: فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ yaitu membunuh sesudah mengambil diyat. Ia berkata: barangsiapa yang membunuh sesudah mengambil diyat maka ia harus dibunuh dan tidak diterima diyat darinya.[100]

2596. Ammar bin Al Hasan menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Rabi', tentang firman Allah: فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ barangsiapa yang membunuh sesudah mengambil diyat maka baginya siksa yang pedih.[101]

2597. Sufyan bin Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari Yazid bin Ibrahim, dari Al Hasan, ia berkata: dahulu pada masa jahiliyah jika ada seseorang yang membunuh maka ia lari ke kaumnya, lalu kaumnya datang mengajak damai dengan membayar diyat. Ia berkata: lalu yang membunuh tadi keluar dan merasa aman atas dirinya. Ia berkata: lalu ia dibunuh kemudian ditawari diyat, dan itulah yang dimaksud dengan melampaui batas.[102]

2598. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Uqail menceritakan kepada kami, ia berkata: aku pernah mendengar Al Hasan berkata tentang ayat ini: فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ seorang pembunuh jika dicari tidak ketemu, lalu para walinya diminta membayar diyat, kemudian ia merasa aman lalu diculik dan dibunuh, Al Hasan berkata: apa yang dimakan (diyat) adalah melampaui batas.[103]

2599. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata:

---

dan sekali secara *maushul* dari jalur Al Hasan dari Jabir. Dan diriwayatkan oleh Abu Daud secara *maushul* dalam bab diyat (4507)

100 Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/305) dan Abu Hayyan dalam tafsirnya (2/15).

101 Al Wahidi dalam tafsirnya (1/148) dan Ibnu Abi hatim dalam tafsirnya (1/297)

102 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/421)

103 Tidak kami temukan dalam literatur kami

Harun bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: aku pernah bertanya kepada Ikrimah: orang yang membunuh sesudah mengambil diyat apa hukumnya? Ia menjawab: harus dibunuh, tidakkah anda mendengar firman Allah: فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ?[104]

2600. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang firman Allah: فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ orang yang melampaui batas adalah yang membunuh sesudah mengambil diyat.[105]

2601. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas: فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ ia berkata: orang yang melampaui batas adalah yang membunuh sesudah mengambil diyat.[106]

2602. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata: فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ orang yang mengambil diyat kemudian membunuh pembunuh korbannya maka baginya siksa yang pedih.[107]

Para ulama berselisih pendapat tentang makna siksa pedih yang ditetapkan oleh Allah atas orang yang melampaui batas. Sebagian mereka mengatakan: siksa pedih tersebut adalah membunuh orang yang membunuh sesudah mengambil diyat. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

2603. Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dauraqi menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Juwaibir memberitahukan kepada kami dari Adh-Dhahhak tentang firman Allah: فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ

---

[104] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* bab diyat (247)
[105] Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/297)
[106] Ibid
[107] Lihat footnote sebelumnya.

بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ ia berkata: dibunuh, dan itulah siksa yang pedih. Ia berkata: yaitu siksa yang menyakitkan.[108]

2604. Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dauraqi menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ishak menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Jubair bahwa ia mengatakan demikian.[109]

2605. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Ikrimah: فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ ia berkata: membunuh.[110]

Sebagian yang lain mengatakan, bahwa siksa pedih yang dimaksud adalah hukuman yang diberikan oleh penguasa sesuai dengan kadar ketetapannya. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

2606. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij ia berkata: Isma'il bin Umayyah memberitahukan kepadaku dari Al Laits –namun ia tidak menisbatkannya, dan ia berkata: *tsiqah*- bahwa Rasulullah SAW bersumpah tidak akan memaafkan orang yang mengambil diyat kemudian melampaui batas dan membunuh.[111]

Ibnu Juraij berkata: Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz[112] memberitahukan kepadaku, ia berkata: dalam surat Umar dari Rasulullah SAW beliau bersabda: *"dan melampaui batas"* yang dinyatakan Allah, bahwa seseorang mengambil diyat atau mengqishash atau sultan telah

---

108 Syafii dalam *Ahkam Al Qur'an* (1/199) dan dalam *Musnad*nya (1/199) dan dinisbatkan kepada Adh-Dhahhak, Sa'id bin Jubair, Mujahid dan yang lainnya.

109 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/197) dan Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/230)

110 Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/230)

111 Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (10/16)

112 Yaitu Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al Hakam Al Umawi, amir dari penduduk Madinah, diangkat oleh Yazid bin Al Walid untuk menjadi amir Mekah dan Madinah tahun 126H, dan dikuatkan oleh Marwan bin Muhammad, kemudian dicopot dari jabatannya oleh Abdul Wahid bin Sulaiman bin Abdul Malik, wafat tahun 147 H. lihat *Tahdzib At-Tahdzib* (6/349) dan *Al A'lam* (4/23)

memberikan keputusan antara orang yang dilukai, kemudian sebagian mereka melampaui batas sesudah mengambil haknya, barangsiapa yang berbuat demikian maka ia dianggap melampaui batas, dan keputusannya diserahkan kepada sultan untuk memberikan hukuman. Ia berkata: Dan jika ia memaafkan, maka tidak seorangpun dari penuntut hak berhak memaafkan, karena ini termasuk perintah Allah yang tertera dalam firman-Nya: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ *"Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul(-Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (sunnahnya)"*. (Qs. An-Nisaa` [4]: 59)[113]

2607. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan kepada kami dari Yunus dari Al Hasan tentang seorang laki-laki yang membunuh lalu dimintai diyat, kemudian wali korban membunuhnya. Al Hasan berkata: Diyat yang diambilnya diminta kembali dan ia tidak dibunuh.[114]

Abu Ja'far berkata: Yang tepat menurut kami dalam hal ini, adalah penakwilan yang mengatakan bahwa orang yang melampaui batas sesudah mengambil diyat maka baginya siksa yang pedih di dunia yaitu dibunuh, karena Allah *Ta'ala* telah memberikan kepada setiap wali korban yang dibunuh secara aniaya kekuasaan atas si pembunuh, seraya berfirman: وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ dan jika demikian, dimana seluruh ulama sepakat bahwa orang yang membunuh si pembunuh sesudah memaafkannya dan mengambil diyat darinya adalah dzalim, maka jelas bahwa ia tidak diberikan kekuasaan untuk melakukan qishash, pemaafan dan pengambilan diyat karena perbuatan aniayanya. Dan jika demikian, maka

---

[113] Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* dengan yang sepertinya (10/16) dan firman Allah: وأولي الأمر منكم adalah tambahan dari Thabari.

[114] Qurthubi dalam *Al Jami li Ahkamul Qur'an* (2/256) dan Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/231)

itulah siksanya; karena orang yang telah dihukum di dunia atas perbuatan dosanya tidak akan lagi dihukum di akhirat, sesuai dengan hadits Rasulullah SAW.[115]

Adapun pendapat Ibnu Juraij bahwa hukuman bagi orang tersebut diserahkan kepada penguasa dan bukan kepada wali korban adalah pendapat yang menyalahi dzahir ayat Al Qur`an dan ijma para ulama. Karena Allah telah menjadikan bagi wali korban yang terbunuh secara aniaya kekuasaan atas pembunuh dan bukan yang lainnya, tanpa mengkhususkan korban tertentu. Dan barangsiapa yang mengkhususkan hal itu hendaknya menunjukkan dalil dari Al Qur`an atau yang lainnya, dan tidak akan ditemukan satu dalil pun. Disamping itu ijma para ulama yang menyalahi pendapatnya cukup menjadi dalil bahwa pendapatnya adalah tidak benar.

●●●

وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

"Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagi kalian, wahai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertaqwa". **(Qs. Al Baqarah [2]: 179)**

Penakwilan firman Allah: وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ ***(Dan***

[115] Yang dimaksud disini adalah sabda Rasulullah SAW dalam baiat aqabah sesudah melarang berlaku syirik, mencuri, berzina, membunuh dan yang lainnya: *"Barangsiapa diantara kalian dapat memenuhinya maka balasannya ada di sisi Allah, dan barangsiapa yang melanggarnya lalu dihukum di dunia maka ia adalah tebusan baginya, dan barangsiapa yang melanggarnya lalu ditutupi oleh Allah maka urusannya dengan Allah, sekehendak-Nya mau mengampuni atau menghukumnya"*. Al Bukhari dalam bab iman (18) dan ini adalah redaksinya, dan Muslim dalam bab *hudud* (41).

dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagi kalian, wahai orang-orang yang berakal)

Abu Ja'far berkata: Maknanya: Dan bagi kalian wahai orang-orang yang berakal dengan hukum qishash yang Aku wajibkan atas kalian terdapat jaminan kelangsungan hidup.

Namun para mufassir berselisih pendapat tentang makna ini. Sebagian mereka mengatakan seperti apa yang kami katakan, sebagai berikut:

2608. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang firman Allah: وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُوْلِي ٱلْأَلْبَٰبِ ia berkata: hukuman, siksaan.[116]

2609. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Zaidah menceritakan kepada kami dari Warqa dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah: وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُوْلِي ٱلْأَلْبَٰبِ ia berkata: hukuman dan siksaan.[117]

2610. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid riwayat yang sama.[118]

2611. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, ia berkata: وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُوْلِي ٱلْأَلْبَٰبِ Allah menjadikan qishash ini sebagai kehidupan, peringatan dan pelajaran bagi orang-orang yang bodoh. Karena berapa banyak orang yang ingin melakukan sesuatu secara spontanitas kalau bukan karena takut qishash niscaya ia terjerumus ke dalamnya, akan tetapi dengan qishash Allah menghalangi sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan tidaklah Allah memerintahkan sesuatupun kecuali padanya terdapat kebaikan dunia dan

---

116 Abu Ashim Asy-Syaibani dalam bab diyat (1/28), As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/421) dan Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (1/42).

117 Ibid

118 Ibid

akhirat, dan tidaklah Allah melarang sesuatupun kecuali padanya terdapat kerusakan dunia dan agama, dan Allah lebih tahu tentang kemaslahatan para makhluk-Nya.[119]

2612. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah: وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَـٰٓأُولِي ٱلْأَلْبَٰبِ ia berkata: Allah telah menjadikan kelangsungan hidup dalam qishash, jika orang dzalim teringat dengannya niscaya ia akan enggan melakukan pembunuhan.[120]

2613. Ammar bin Al Hasan menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Rabi' tentang firman Allah: وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَـٰٓأُولِي ٱلْأَلْبَٰبِ ia berkata: Allah telah menjadikan qishash ini sebagai kehidupan dan pelajaran bagi kalian, berapa banyak orang yang ingin melakukan sesuatu secara tiba-tiba tidak jadi melakukannya karena takut qishash. Dan sesungguhnya Allah telah menghalangi antara para hamba-Nya dengan qishash.[121]

2614. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, ia berkata: وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَـٰٓأُولِي ٱلْأَلْبَٰبِ ia berkata: peringatan, ancaman. Ibnu Juraij berkata: حياة sama dengan pencegahan.[122]

2615. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata: وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَـٰٓأُولِي ٱلْأَلْبَٰبِ ia berkata: jika orang ini takut dibunuh karena membunuhku maka ia akan enggan membunuhku, mungkin ia menjadi musuh bagiku yang ingin membunuhku, lalu karena ingat qishash ia menjadi takut untuk membunuhku. Jadi dengan adanya qishash seseorang tidak berani membunuh orang lain.[123]

---

119 Ibid

120 Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/305)

121 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/421) dan dinisbatkan kepada Abd bin Hamid dari Qatadah.

122 Abu Ashim Asy-Syaibani dalam bab diyat (1/28).

123 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/298)

2616. Ya'la bin Ubaid menceritakan kepadaku, ia berkata: Isma'il menceritakan kepada kami dari Abu Shalih tentang firman Allah: وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُو۟لِي ٱلْأَلْبَٰبِ ia berkata: kekal.[124]

Sebagian mereka mengatakan, maknanya: dan bagi kalian terdapat kehidupan untuk orang lain dengan qishash atas orang yang membunuh; karena dalam ketetapan hukum Allah tidak boleh dibunuh kecuali orang yang membunuh. Dimana orang-orang jahiliyah dahulu membunuh laki-laki atas perempuan, dan membunuh orang merdeka atau hamba sahaya. Demikian seperti disebutkan dalam riwayat berikut:

2617. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang firman Allah: وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُو۟لِي ٱلْأَلْبَٰبِ ia berkata: kekekalan, tidak dibunuh kecuali orang yang membunuh karena kejahatannya.[125]

Adapun yang dimaksud dengan يَٰٓأُو۟لِي ٱلْأَلْبَٰبِ yaitu orang-orang yang berakal. Allah mengkhususkan orang-orang yang berakal karena merekalah yang hanya dapat menyerap dan memahami hukum-hukum Allah.

Penakwilan firman Allah: لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ***(Supaya kalian bertakwa)***

Abu Ja'far berkata: Maknanya; agar kalian takut dengan qishash lalu berhenti membunuh. Seperti disebutkan dalam riwayat berikut:

2618. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata: لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ artinya; agar anda takut jika anda membunuhnya, maka anda akan dibunuh karenanya.[126]

●●●

---

[124] Ibid

[125] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/421)

[126] Ibnu Al Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/181).

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

"Diwajibkan atas kalian, apabila seseorang diantara kalian kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa".

(Qs. Al Baqarah [2]: 180)

Abu Ja'far berkata: Maknanya; wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian, apabila seseorang diantara kalian hendak meninggal dunia, jika ia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tuanya dan sanak kerabatnya yang tidak mewarisinya secara ma'ruf, yaitu sesuai dengan yang dibenarkan Allah dalam wasiat yaitu tidak melebihi sepertiga, dimana si pemberi wasiat tidak bermaksud mendzalimi para pewarisnya, ini adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa untuk mengamalkannya.

Jika ada yang bertanya: adakah orang yang berharta wajib berwasiat untuk kedua orang tuanya dan sanak kerabatnya yang tidak mewarisinya? Jawabannya: Ya.

Jika ia berkata: lalu jika ia tidak berwasiat untuk mereka adakah ia telah melanggar kewajiban? Jawabannya: Ya.

Jika ia berkata: Lalu apa dalilnya? Jawabannya: yaitu firman Allah: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ seperti firman Allah: كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ, dimana tidak seorang pun menyangkal bahwa orang yang tidak berpuasa kala ia mampu melaksanakannya dianggap telah melanggar kewajiban, demikian juga orang yang tidak berwasiat ia dianggap telah melanggar kewajiban yang ditetapkan Allah.

Jika ia berkata: Bukankah anda tahu bahwa ada sejumlah ulama yang mengatakan bahwa ayat ini *mansukh* dengan ayat warisan? Jawabannya: benar, tapi sejumlah ulama yang lain menolak dan mengatakan bahwa ia tidak *mansukh* dan tetap *muhkam*. Dan jika terjadi pertentangan diantara para ulama, maka tidak dapat diputuskan kecuali dengan dalil yang kuat; karena tidak mustahil hukum ayat ini dengan hukum ayat warisan bergabung dalam satu kondisi dengan benar tanpa mengesampingkan salah satunya dari yang lain, sedangkan *nasikh* dan *mansukh* adalah dua makna yang tidak dapat berkumpul dalam satu kondisi dengan benar karena yang satu menafikan yang lain.

Dan berikut ini adalah pendapat para ulama terdahulu dan sekarang, sesuai dengan pendapat kami:

2619. Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dauraqi menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Juwaibir memberitahukan kepada kami dari Adh-Dhahhak ia berkata: barangsiapa yang meninggal dunia dan tidak berwasiat kepada sanak kerabatnya, maka ia telah mengakhiri hidupnya dengan maksiat.[127]

2620. Salam bin Junadah menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy dari Muslim dari Masruq, bahwa ia mengunjungi seseorang lalu ia berwasiat dengan sesuatu yang tidak pantas, maka Masruq berkata: sesungguhnya Allah telah menetapkan bagian diantara kalian, maka bagilah dengan baik, dan barangsiapa yang keinginannya menyalahi keinginan Allah, maka ia tersesat. Berwasiatlah kepada sanak kerabatmu yang tidak mewarisimu, kemudian tinggalkan harta sesuai dengan pembagian Allah.[128]

2621. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Tamilah Yahya bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaid menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhak, ia berkata: tidak dibenarkan berwasiat

---

[127] Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (1/135), Ibnu Abdul Barr dalam *Tamhid* (14/300) dan Qurthubi dalam tafsirnya (2/264).

[128] Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/168).

kepada ahli waris dan tidak dibenarkan berwasiat kecuali kepada sanak kerabat, jika ia berwasiat kepada selain sanak kerabat berarti telah bermaksiat, kecuali tidak memiliki kerabat, lalu berwasiat kepada orang-orang miskin.[129]

2622. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Mughirah, ia berkata: sungguh mengherankan sosok Abu Aliyah, ia dimerdekakan oleh seorang wanita dari bani Rayyah tapi mewasiatkan hartanya untuk bani Hasyim.[130]

2623. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari seseorang dari Sya'bi, ia berkata: ia tidak memiliki tuan dan kehormatan.[131]

2624. Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dauraqi menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub menceritakan kepada kami dari Muhammad ia berkata: Abdullah bin Muammar berkata tentang wasiat: barangsiapa yang menyebutkan nama tertentu, maka akan kami berikan kepadanya, dan barangsiapa yang berkata sesuai dengan perintah Allah maka ia akan kami berikan kepada para kerabatnya.[132]

2625. Muhammad bin Abdul A'la As-Shan'ani menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Mu'tamir menceritakan kepada kami, ia berkata: Imran bin Hudair menceritakan kepada kami, ia berkata: aku bertanya kepada Abu Mujliz: apakah wasiat wajib atas setiap muslim? Ia menjawab: Bagi yang meninggalkan harta.[133]

2626. Sawwar bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Malik bin As-Shabah menceritakan kepada kami, ia berkata: Imran bin Hudair menceritakan kepada kami, ia berkata: aku pernah bertanya kepada Lahiq bin Hamid: apakah wasiat wajib atas setiap muslim? Ia menjawab: wajib bagi orang yang meninggalkan harta.[134]

---

129 Qurthubi dalam tafsirnya (1/264).
130 Ibid.
131 Ibid.
132 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (6/213)
133 Syafii dalam *Ahkam Al Qur'an* (1/149).
134 Ibid.

Para ulama berselisih pendapat tentang hukum ayat ini. Sebagian mereka mengatakan, bahwa Allah tidak menghapuskan hukum ayat ini, akan tetapi dzahirnya umum mencakup semua bapak, ibu dan kerabat, namun yang dimaksud dengannya adalah sebagian bukan semua, yaitu yang tidak memperoleh warisan dari si mayit. Dan ini adalah pendapat yang telah kami sebutkan, juga pendapat sekelompok ulama yang senada dengan mereka seperti berikut:

2627. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'adz bin Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari Qatadah dari Jabir bin Zaid tentang seorang laki-laki yang mewasiatkan kepada selain kerabat padahal ia mempunyai kerabat yang membutuhkan, ia berkata: dua pertiga dari sepertiga diberikan kepada mereka, dan sepertiga dari sepertiga diberikan kepada yang menerima wasiat.[135]

2628. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'adz bin Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari Qatadah dari Al Hasan, Jabir bin Zaid dan Abdul Malik bin Ya'la bahwa mereka berkata tentang seorang laki-laki yang berwasiat kepada selain kerabatnya padahal ia mempunyai kerabat yang tidak mewarisinya, ia berkata: dua pertiga dari sepertiga untuk kerabat, dan sepertiga dari sepertiga untuk yang diberikan wasiat.[136]

2629. Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dauraqi menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hamid memberitahukan kepada kami dari Al Hasan, ia berkata: Jika seseorang berwasiat kepada selain kerabatnya dengan sepertiga hartanya maka bagi mereka seperti dari sepertiga, dan bagi kerabatnya dua pertiga dari sepertiga.[137]

2630. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada

---

135 **Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/232).**

136 **Ibnu Abdil Barr dalam *Tamhid* (14/300)**

137 **Ibid.**

kami dari Thawus dari bapaknya, ia berkata: barangsiapa berwasiat kepada suatu kaum dan menyebutkan nama mereka lalu meninggalkan kerabatnya dalam keadaan membutuhkan, maka ia harus diminta dari mereka dan diberikan kepada kerabatnya.[138]

Dan sebagian mereka berpendapat, bahwa ayat ini pernah dipraktekkan hukumnya, kemudian dihapus dengan ayat waris, dan yang berhak memperoleh wasiat hanyalah yang tidak menjadi ahli waris diantara mereka. Seperti dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut:

2631. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah ia berkata: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ dalam ayat ini ditetapkan wasiat untuk orang tua dan kerabat kemudian setelah itu dihapuskan dan keduanya memperoleh bagian tertentu, dan wasiat hanya berlaku pada kerabat yang tidak menjadi ahli waris, adapun orang tua diberikan bagian tertentu, dan tidak dibenarkan berwasiat kepada ahli waris.[139]

2632. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah: إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ia berkata: ia dihapuskan dari kedua orang tua, dan tetap bagi sanak kerabat yang tidak menjadi ahli waris.[140]

2633. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas ia berkata: إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ dihapuskan bagi ahli waris dan tidak dihapuskan bagi kerabat yang bukan ahli waris.[141]

---

[138] Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (9/83).

[139] Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/300)

[140] Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/306) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/1605) dari Zuhri.

[141] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/424) dan Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (1/179).

2634. Yahya bin Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Hassan menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Thawus dari bapaknya, ia berkata: sebelum ayat waris turun wasiat berlaku untuk kedua orang tua dan kerabat, lalu ketika ayat waris turun dihapuskanlah bagi ahli waris dan ditetapkan bagi yang bukan ahli waris, maka barangsiapa yang berwasiat kepada kerabatnya, tidak sah wasiatnya.[142]

2635. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak memberitahukan kepada kami dari Isma'il Al Makki dari Al Hasan tentang firman Allah: إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ia berkata: dihapuskan dari orang tua dan ditetapkan bagi kerabat yang tidak menjadi ahli waris.[143]

2636. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak memberitahukan kepada kami dari Mubarak bin Fadhalah dari Al Hasan tentang firman Allah: إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ wasiat untuk orang tua dihapuskan, dan untuk kerabat tetap berlaku meskipun mereka kaya.[144]

2637. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ tidak ada yang mewarisi selain orang tua kecuali wasiat jika untuk kerabat, lalu turun firman Allah: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ artinya: *"Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka*

142 Al Baihaqi dalam *Sunan* (6/265) dan Sa'id bin Manshur (2/664).

143 Ibnu Abdil Barr dalam *Tamhid* (14/297).

144 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/299) dan Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/232).

ibunya mendapat sepertiga". (Qs. An-Nisaa` [4]: 11), dalam ayat ini Allah menjelaskan bagian untuk orang tua dan menetapkan wasiat untuk kerabat yaitu sepertiga dari harta si mayit.[145]

2638. Ali bin Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas tentang Firman Allah: إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ lalu Allah menghapuskan wasiat untuk kedua orang tua dan menetapkan wasiat untuk sanak kerabat yang tidak mewarisi.[146]

2639. Ammar bin Al Hasan menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Rabi' tentang firman Allah: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ia berkata: ini sebelum turun surah An-Nisaa', dan setelah turun maka wasiat untuk orang tua dihapuskan, dimana keduanya masuk dalam kelompok ahli waris, dan ditetapkan untuk kerabat yang tidak menjadi ahli waris.[147]

2640. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Atha' bin Abu Maimunah memberitahukan kepada kami, ia berkata: aku pernah bertanya kepada Muslim bin Yasar dan Ala' bin Ziyad tentang firman Allah: إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ keduanya mengatakan: dalam kerabat.[148]

2641. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad menceritakan kepada kami dari Iyas bin Mu'awiyah ia berkata: dalam kerabat.[149]

---

145 Ibnu Abdil Barr dalam *Tamhid* (14/297).

146 Ibid.

147 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/300), Qurthubi dalam tafsirnya (2/261) dan Al Baihaqi dalam *Sunan* dengan riwayat senada (6/265).

148 Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/168).

149 Al Alusi dalam *Ruh Al Ma'ani* (1/308).

Sebagian mereka mengatakan, bahwa Allah telah menghapuskan semuanya, dan menetapkan bagian dari harta warisan, jadi tidak ada wasiat yang wajib bagi seorangpun baik kerabat maupun yang lainnya. Demikian seperti disebutkan dalam riwayat-riwayat berikut:

2642. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata: إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ Allah telah menghapuskan semuanya dan menetapkan bagian harta warisan.[150]

2643. Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dauraqi menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami dari Yunus dari Ibnu Sirin dari Ibnu Abbas, bahwa ia berdiri dan berpidato di hadapan orang-orang, lalu membaca surah Al Baqarah untuk menjelaskan ayat-ayatnya, lalu sampai pada ayat berikut: إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ia berkata: ayat ini *mansukh*.[151]

2644. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas: إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ia berkata: wasiat untuk orang tua dan kerabat telah dihapuskan oleh ayat warisan.[152]

2645. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Jahdham dari Abdullah bin Badr ia berkata: aku pernah mendengar Ibnu Umar berkata tentang firman Allah: إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ayat ini *mansukh* dengan ayat warisan. Ibnu Basysyar berkata: Abdurrahman berkata: lalu aku tanyakan kepada Jahdham tentang hal itu namun ia tidak mengingatnya.[153]

---

150 Qurthubi dalam tafsirnya (2/263).

151 Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (2/663) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/424).

152 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/299) dan Qurthubi dalam tafsirnya (2/263).

153 Qurthubi dalam tafsirnya (2/263).

2646. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain bin Waqid menceritakan kepada kami dari Yazid An-Nahwi dari Ikrimah dan Al Hasan Al Bashri keduanya berkata: إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ semula yang berlaku adalah wasiat lalu turun ayat waris menghapuskannya.[154]

2647. Ahmad bin Al Miqdam menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Mu'tamir menceritakan kapada kami, ia berkata: aku pernah mendengar bapakku, ia berkata: Qatadah mengaku mendengar ayat ini dari Syuraih: إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ia berkata: Dahulu seseorang mewasiatkan seluruh hartanya hingga turun ayat waris.[155]

2648. Ahmad bin Al Miqdam menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Mu'tamir menceritakan kepada kami, ia berkata: aku pernah mendengar bapakku, ia berkata: Qatadah mengaku bahwa ayat waris yang tercantum dalam surah An-Nisaa` menghapuskan hukum wasiat yang tercantum dalam surah Al Baqarah.[156]

2649. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah: إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ dulu warisan itu hanya untuk anak dan wasiat untuk kedua orang tua dan kerabat saja, lalu ia dihapuskan.[157]

2650. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid: dulu warisan itu hanya untuk anak dan wasiat untuk kedua orang tua serta kerabat saja, lalu ia dihapuskan oleh ayat sebelas dari surah An-Nisaa` يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ[158]

2651. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

---

[154] Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/299) dan Qurthubi dalam tafsirnya (2/263).
[155] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/424).
[156] Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/232).
[157] Al Baihaqi dalam *Sunan* (6/263) dan Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (10/256).
[158] Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/299).

Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang firman Allah: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ adapun kedua orang tua dan kerabat pada saat turunnya ayat ini mereka tidak memperoleh bagian, hanya saja seseorang berwasiat untuk orang tuanya dan keluarganya lalu membagikan diantara mereka, hingga turunlah ayat pada surah An-Nisaa' menghapuskan ayat tersebut sebagaimana firman-Nya: يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ [159]

2652. Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dauraqi menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub menceritakan kepada kami dari Nafi' bahwa Ibnu Umar tidak pernah berwasiat dan mengatakan: adapun hartaku, Allah lebih tahu apa yang telah aku perbuat dengannya dalam hidup, sedangkan rumahku aku tidak ingin seorangpun dari anakku musyrik padanya.[160]

2653. Muhammad bin Khalaf Al Asqalani menceritakan kepadaku, ia berkata: Muhammad bin Yusuf menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Nasir bin Dza'luq, ia berkata: Urwah berkata: yaitu Ibnu Tsabit kepada Rabi' bin Khutsaim: berwasiatlah kepadaku dengan mushafmu!. Ia berkata: lalu ia memandang kepada bapaknya dan membaca: وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ artinya: *"Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah"*. (Qs. Al Anfaal [8]: 75)[161]

2654. Ali bin Sahal menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Al Hasan bin Abdullah, dari Ibrahim, ia berkata: kami sampaikan kepadanya bahwa Zaid dan Thalhah bersikeras dalam wasiat, lalu ia berkata: Tidak sepantasnya mereka demikian, karena Rasulullah SAW wafat dan tidak berwasiat, dan Abu Bakar berwasiat,

159 Ibid.
160 Ibid.
161 Ibid.

maka mana saja yang anda lakukan adalah baik.[162]

2655. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Tsauri memberitahukan kepada kami dari Al Hasan bin Abdullah dari Ibrahim ia berkata: diceritakan padanya tentang Thalhah dan Zaid, lalu ia menyebutkan riwayat yang sama.[163]

Adapun yang dimaksud dengan kata خَيْرًا dalam ayat ini adalah harta benda, seperti yang dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut:

2656. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami dari Mu'awiyah bin Shalih dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: إِن تَرَكَ خَيْرًا yaitu harta.[164]

2657. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah: إِن تَرَكَ خَيْرًا yaitu harta.[165]

2658. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah: إِن تَرَكَ خَيْرًا ia berkata: semua kata الخير dalam Al Qur`an artinya harta benda; وَإِنَّهُۥ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ *"Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta."*(Qs. Al Aadiyaat [100]: 8). فَقَالَ إِنِّىٓ أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّى *"Maka ia berkata: "Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik (kuda) sehingga aku lalai mengingat Tuhanku."* (Qs. Shaad (38):32). فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا *"Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka."* (Qs. An-Nuur [24]: 33)[166]

---

[162] Ibid.
[163] Ibid.
[164] Ibid.
[165] Ibid.
[166] Ibid.

2659. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, ia berkata: إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ yaitu harta.[167]

2660. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang firman Allah: إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ yaitu harta.[168]

2661. Ammar bin Al Hasan menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Rabi': إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ yaitu harta.[169]

2662. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata: إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ yaitu harta.[170]

2663. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak memberitahukan kepada kami dari Al Hasan bin Yahya dari Adh-Dhahhak tentang firman Allah: إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ yaitu harta, tidakkah anda melihat Dia berfirman lewat lisan Syu'aib kepada kaumnya: إِنِّيٓ أَرَىٰكُم بِخَيْرٍ *"Aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu)"* (Qs. Huud [11]: 84).

2664. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Amr Al Yafi'i memberitahukan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha' bin Abi Rabah, ia berkata: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا Atha' berkata: yang dimaksud dengan الخير adalah harta.[171]

---

167 Ibid.
168 Ibid.
169 Ibid.
170 Ibid.
171 Ibid.

Kemudian mereka berselisih pendapat tentang kadar harta yang tercakup dalam hukum ayat ini. Sebagian mereka berkata: yaitu seribu dirham, seperti dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut:

2665. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj bin Munhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammam bin Yahya menceritakan kepada kami dari Qatadah tentang firman Allah: إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ ia berkata: الخير yaitu seribu lebih.[172]

2666. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam bin Urwah memberitahukan kepada kami dari Urwah bahwa suatu ketika Ali bin Abi Thalib menjenguk anak pamannya, lalu ia berkata: aku hendak berwasiat. Maka Ali berkata: jangan berwasiat karena engkau tidak meninggalkan harta yang pantas engkau wasiatkan. Ia berkata: Padahal ia meninggalkan peninggalan sebanyak tujuh ratus sampai sembilan ratus.[173]

2667. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ustman bin Al Hakam Al Hizami dan Ibnu Abi Zinad menceritakan kepadaku dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Ali bin Abi Thalib bahwa ia menjenguk orang yang sakit, lalu disebutkan wasiat, maka ia berkata: jangan berwasiat karena sesungguhnya Allah berfirman: إِن تَرَكَ خَيْرًا sedangkan engkau tidak meninggalkan harta. Ibnu Abi Zinad berkata: maka tinggalkanlah hartamu untuk anak-anakmu.[174]

2668. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Manshur bin Shafiyah dari Abdullah bin Uyainah -atau Utbah, aku ragu- : bahwa seorang laki-laki hendak

---

172 **Ibid.**

173 **Al Baihaqi dalam *Sunan* (6/270).**

174 **Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/298, 299).**

berwasiat dan ia memiliki banyak anak, serta meninggalkan uang sebanyak empat ratus dinar, maka Aisyah berkata: aku lihat tidak ada sisanya.[175]

2669. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya ia berkata: adalah Ali menjenguk seseorang yang hendak meninggal dunia dimana ia memiliki tujuh ratus atau enam ratus dirham, lalu ia berkata: bolehkah aku berwasiat? Jawabnya: Tidak, karena Allah berfirman إِن تَرَكَ خَيْرًا sedangkan engkau tidak memiliki harta yang banyak.[176]

Dan sebagian mereka berkata, bahwa kadarnya antara lima ratus sampai seribu dirham. Seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

2670. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah dari Abban bin Ibrahim An-Nakha'i tentang firman Allah: إِن تَرَكَ خَيْرًا ia berkata: seribu dirham sampai lima ratus.[177]

Dan sebagian mereka mengatakan, bahwa wasiat wajib diberikan untuk harta yang sedikit dan banyak. Seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

2671. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Az-Zuhri ia berkata: Allah menjadikan wasiat wajib untuk harta yang sedikit atau banyak.[178]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat menurut kami dalam penakwilan ayat ini adalah pendapat Az-Zuhri, karena harta yang sedikit dan banyak sama-sama baik, dan Allah tidak membatasinya sedikitpun. Jadi, barangsiapa yang hendak meninggal dunia dan ia memiliki harta sedikit atau banyak maka wajib atasnya untuk memberikan wasiat secara ma'ruf kepada orang tua dan para kerabat yang tidak mewarisinya.

---

175 Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (1/63) (16354) dan Al Baihaqi dalam *Sunan* (6/270).
176 Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/306) dan dalam *Mushannaf*nya (1/62).
177 Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/308).
178 Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/306).

فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعۡدَمَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثۡمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾

"Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".
(Qs. Al Baqarah [2]: 181)

Penakwilan firman Allah: فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعۡدَمَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثۡمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ***(Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui)***

Abu Ja'far berkata: Maknanya: barangsiapa yang mengubah wasiat orang yang mewasiatkannya dengan ma'ruf kepada kedua orang tuanya atau sanak kerabatnya yang tidak menjadi pewarisnya sesudah mendengar wasiat tersebut maka dosanya ditanggung oleh orang yang mengubahnya.

Jika ada orang yang berkata: *dhamir haa* pada ayat فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ kembali kemana? Jawabannya: kepada ungkapan yang tidak tersebut yang diindikasikan oleh dzahir ayat, yaitu tentang si mayyit dan wasiatnya kepada orang yang diwasiati. Dan maknanya: كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ maka berwasiatlah untuk mereka, dan barangsiapa yang mengubah wasiat tersebut sesudah kalian wasiatkan dan ia mendengarnya maka dosanya ditanggung olehnya. Dan alasan kami mengatakan bahwa *dhamir haa* kembali kepada ungkapan yang tidak tersebut yang diindikasikan oleh dzahir ayat, karena ayat كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ adalah perkataan Allah, dan yang diganti oleh orang yang mengganti adalah wasiat si mayit, sedangkan perintah Allah untuk

memberikan wasiat tidak seorangpun dapat mengubahnya sehingga *dhamir haa* boleh kembali ke wasiat. Adapun *haa* pada بَعْدَمَا سَمِعَهُۥ adalah kembali kepada *haa* yang pertama yaitu فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ, sedangkan *haa* pada فَإِنَّمَآ إِثْمُهُۥ adalah *kinayah* dari penggantian, seakan-akan dikatakan: maka sesungguhnya dosa penggantian dari wasiat itu adalah atas orang-orang yang menggantinya.

Demikian pendapat para mufassir seperti yang kami uraikan, sebagaimana berikut:

2672. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah: فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعْدَمَا سَمِعَهُۥ ia berkata: wasiat.[179]

2673. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid riwayat yang sama.[180]

2674. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعْدَمَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثْمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓ adapun orang yang berwasiat ia telah memperoleh pahala dari Allah dan bebas dari dosanya, namun jika berwasiat yang membahayakan maka tidak sah wasiatnya, sebagaimana firman Allah: غَيْرَ مُضَآرٍّ *"Dengan tidak memberi mudharat."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 12)[181]

2675. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah: فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعْدَمَا سَمِعَهُۥ ia berkata: barangsiapa mengganti wasiat sesudah ia mendengarnya, maka dosanya ditanggung olehnya.[182]

---

179 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (220).
180 Ibid.
181 Ibnu Katsir dalam tafsirnya (1/171).
182 Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/307) dan Ibni Abi Hatim dalam tafsirnya (1/300).

2676. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang firman Allah: فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعۡدَمَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثۡمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓ barangsiapa mengubah wasiat yang diwasiatkan dan ia baik, maka dosanya ditanggung oleh orang yang mengubahnya, dan itu adalah kedzaliman.[183]

2677. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj bin Munhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Qatadah bahwa Atha' bin Abi Rabah berkata tentang firman Allah: فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعۡدَمَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثۡمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓ ia berkata: mengikuti apa yang dikatakan.[184]

2678. Sufyan bin Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: bapakku menceritakan kepada kami dari Yazid bin Ibrahim dari Al Hasan: فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعۡدَمَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثۡمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓ ia berkata: barangsiapa mengubah wasiat sesudah mendengarnya.[185]

2679. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Ibrahim menceritakan kepada kami dari Al Hasan tentang ayat ini: فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعۡدَمَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثۡمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓ ia berkata: ini tentang wasiat, barangsiapa yang mengubahnya sesudah mendengarnya maka dosanya ditanggung oleh orang yang mengubahnya.[186]

2680. Ibnu Basysyar dan Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'adz bin Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari Qatadah dari Atha', Salim bin Abdullah dan Sulaiman bin Yasar bahwa mereka berkata: Hendaknya wasiat disampaikan kepada orang yang diwasiati –sampai disini perkataan

---

183 Tidak kami temukan *atsar* ini dalam literatur kami.
184 Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/307).
185 Ibid.
186 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/299) dan Abu Hayyan dalam *Bahr Al Muhith* (2/18,23).

Ibnu Al Mutsanna berhenti, dan Ibnu Basysyar menambahkan- Qatadah berkata: Abdullah bin Muammar berkata: Yang mengherankanku kalau ia berwasiat untuk kerabatnya, dan tidaklah pantas bagiku untuk mencabutnya dari orang yang diwasiati. Qatadah berkata: Dan yang mengherankanku adalah orang yang diberikan wasiat, Allah berfirman: فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعْدَمَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثْمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥ.[187]

Penakwilan firman Allah: إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ***(Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.)***

Abu Ja'far berkata: Maknanya: sesungguhnya Allah mendengar wasiat yang kalian wasiatkan kepada orang tua dan kerabat kalian ketika kalian mewasiatkannya, adakah kalian akan berlaku adil atau aniaya. Dan Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan dalam diri kalian, baik yang adil maupun aniaya.

●●●

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨٢﴾

"(Akan tetapi) barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosanya baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

(Qs. Al Baqarah [2]: 182)

Abu Ja'far berkata: Para mufassir berselisih pendapat tentang

---

187 Ibid.

penakwilan ayat ini. Sebagian mereka mengatakan: barangsiapa yang menyaksikan orang yang berwasiat ketika hendak meninggal dunia, lalu khawatir ia salah memberikan wasiat sehingga melakukan apa yang bukan haknya atau sengaja berbuat aniaya dengan memerintahkan apa yang bukan haknya, maka tidak ada salahnya bagi orang yang hadir dan mendengarkan wasiat tersebut untuk mendamaikan antara ia dengan para ahli warisnya yaitu menyuruh mereka agar berlaku adil dalam berwasiat, dan melarang mereka dari menghalangi apa yang diizinkan Allah padanya. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut:

2681. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah: فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ia berkata: ini ketika seseorang hendak meninggal, jika melenceng mereka memerintahkannya agar berlaku adil, dan jika tidak adil mereka mengatakan: lakukan demikian, beri fulan demikian.[188]

2682. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid: فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ia berkata: Hal ini ketika seseorang hendak meninggal, jika cenderung aniaya mereka memerintahkannya berlaku adil, dan jika tidak adil memberikan hak mereka mengatakan: lakukan demikian, beri fulan sekian.[189]

Sebagian mereka mengatakan, bahwa maknanya: barangsiapa di antara para wali mayit atau penguasa merasa takut pemberi wasiat berlaku aniaya dalam wasiatnya lalu mendamaikan antara para ahli warisnya dan orang yang diberikan wasiat, dan meluruskan wasiat kepada yang adil dan benar, maka tidak ada salah dan dosa baginya. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut:

---

188 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/426).
189 Ibid.

2683. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ia berkata: jika si mayyit salah dalam wasiatnya, atau khawatir atasnya, maka tidak ada salahnya bagi para wali untuk meluruskan kesalahannya kepada yang benar.[190]

2684. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah: فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ia berkata: yaitu orang yang berwasiat lalu cenderung sebelah dalam wasiatnya, maka sang wali meluruskannya kepada yang benar dan adil.[191]

2685. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah ia berkata: فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ia berkata: barangsiapa berwasiat dengan aniaya atau cenderung sebelah dalam wasiatnya lalu wali si mayit atau pemimpin Islam meluruskannya kepada Kitabullah dan keadilan maka baginya ia terpuji.[192]

2686. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurahman bin Sa'd dan Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Rabi': فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ barangsiapa berwasiat dengan aniaya lalu si penerima wasiat meluruskan kepada yang benar setelah kematiannya maka tidak ada dosa baginya.[193]

2687. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Qubaishah menceritakan kepada kami dari

---

[190] Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/303).

[191] Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/307) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/302).

[192] Ibid.

[193] Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/302).

Sufyan, dari bapaknya, dari Ibrahim: فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ia berkata: mengembalikannya kepada yang benar.[194]

2688. Ahmad bin Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Masruq dari Ibrahim ia berkata: aku bertanya kepadanya tentang seseorang yang berwasiat lebih dari sepertiga, jawabnya: luruskan ia, kemudian ia membacakan firman Allah: فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ [195]

2689. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid bin Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ja'far Ar-Razi menceritakan kepada kami dari Rabi' bin Anas: فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ia berkata: si penerima wasiat meluruskannya kepada yang benar sesudah ia mati maka tidak ada dosa atasnya.[196]

Sebagian mereka mengatakan, bahwa maknanya: barangsiapa yang takut si pemberi wasiat salah atau sengaja dalam pemberiannya kepada sebagian ahli waris tatkala ia sedang menghadapi kematian, maka tidak ada dosa bagi orang yang mendamaikan antara mereka (antara para ahli waris). Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut:

2690. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij ia berkata: aku pernah bertanya kepada Atha' tentang firman Allah: فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ia berkata: ia cenderung sebelah atau sengaja ketika meninggal dunia, lalu memberikan sebagian ahli waris tanpa memberikan kepada yang lainnya, Allah berfirman: Maka tidak ada dosa bagi orang yang mendamaikan antara mereka. Aku bertanya kepada Atha': adakah ia berhak memberi

---

194 Tidak kami temukan dalam literatur kami.

195 Ibid.

196 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/303).

ahli warisnya ketika meninggal, bukankah ia wasiat, sementara tidak ada wasiat bagi ahli waris? Ia menjawab: Atas apa yang dibagikan antara mereka.[197]

Sebagian mereka mengatakan, bahwa maknanya: barangsiapa yang takut pemberi wasiat salah atau sengaja dalam wasiatnya kepada orang yang tidak mewarisinya dimana kegunaannya kembali kepada orang yang mewarisinya, lalu meluruskan antara para pewarisnya maka tidak ada dosa baginya. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

2691. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij ia berkata: Ibnu Thawus memberitahukan kepadaku dari bapaknya bahwa ia berkata: yang dimaksud dengan الجنف والإثم yaitu si mayit mewasiatkan kepada para cucunya agar harta benda untuk bapak mereka, dan wanita mewasiatkan kepada suami anak perempuannya agar hartanya untuk anaknya, sementara ahli warisnya banyak dan hartanya sedikit, lalu mewasiatkan dengan sepertiga dari seluruh hartanya, lalu si penerima wasiat atau amir (pihak berwenang) mendamaikan diantara mereka. Aku bertanya: ketika ia masih hidup atau sesudah mati? Jawabanya: Tidak pernah kami mendengar seorang pun berkata kecuali sesudah ia mati, dan ketika itulah ia dinasihatkan.[198]

2692. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah memberitahukan kepada kami dari Ibnu Thawus dari bapaknya tentang firman Allah: فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ia berkata: yaitu orang yang mewasiatkan kepada cucu dari puterinya.[199]

Sebagian mereka mengatakan, bahwa maknanya: barangsiapa yang takut pemberi wasiat kepada orang tua dan kerabatnya berlaku aniaya atas

---

[197] Ibid (1/302).
[198] Ibid (1/301).
[199] Ibid.

sebagian mereka lalu ia mendamaikan antara orang tua dan sanak kerabatnya maka tidak ada dosa baginya. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

2693. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang firman Allah: فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ adapun جَنَفًا artinya salah dalam wasiatnya, sedangkan إِثْمًا artinya sengaja berlaku aniaya dalam wasiatnya, dan ini lebih baik untuk dilaksanakan, dan hendaknya mendamaikan diantara mereka dengan cara yang benar. Ia berkata: ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang tua dan sanak kerabat.[200]

2694. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata: فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ia berkata: الجنف yaitu cenderung sebelah dalam berwasiat, dan الإثم yaitu berlaku dosa atas salah satu orang tuanya, lalu si penerima wasiat mendamaikan antara kedua orang tua dan sanak kerabatnya, maka tidak ada dosa baginya. Dan tatkala si pemberi wasiat tidak dapat berlaku adil dan si penerima wasiat tidak mampu mendamaikan antara mereka, maka Allah mencabut hal itu dan menetapkan bagian warisan.[201]

Abu Ja'far berkata: Penakwilan yang paling tepat menurut kami adalah: barangsiapa yang takut pemberi wasiat berlaku salah atau dosa, yaitu menyimpang dari kebenaran secara sengaja atau tidak sengaja dalam wasiatnya, misalnya mewasiatkan kepada kedua orang tuanya atau kerabatnya yang tidak berhak menerima warisan lebih dari yang diperbolehkan yaitu sepertiga atau sepertiga semuanya, sedangkan hartanya sedikit dan ahli warisnya banyak, maka tidak ada salahnya bagi yang hadir untuk mendamaikan antara orang-orang yang diberikan wasiat, ahli waris dan pemberi wasiat, yaitu menyuruh pemberi wasiat agar berwasiat yang baik dan menjelaskan

200 Ibid (1/302).

201 Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/234).

apa yang diperbolehkan oleh Allah atasnya, dan melarangnya dari berlebihan dalam wasiatnya. Allah berfirman: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ dan itulah pendamaian yang dimaksud Allah dalam firman-Nya: فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ. Demikian juga bagi yang hartanya banyak dan ahli warisnya sedikit, lalu ingin mewasiatkan kurang dari sepertiga maka hendaknya orang yang hadir mendamaikan antara dia, ahli waris, orang tua dan kerabatnya dengan menyuruh si pemberi wasiat agar menambah wasiatnya untuk mereka dan mencapai batas yang diperbolehkan Allah yaitu sepertiga, dan ini juga pendamaian antara mereka dengan cara yang baik.

Alasan kami memilih pendapat ini, karena Allah berfirman: فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا maknanya: barangsiapa takut si pemberi wasiat berlaku aniaya atau dosa. Perasaan takut akan perilaku aniaya dan dosa dari si pemberi wasiat adalah ada sebelum perilaku aniaya dan dosa terjadi, namun setelah terjadi tidak ada lagi perasaan takut, yang ada adalah kondisi orang yang menganiaya dan berdosa. Jika maknanya bukan demikian, maka akan dikatakan: barangsiapa secara nyata mendapati si pemberi wasiat berlaku aniaya dan dosa, atau secara yakin atau mengetahui, dan tidak dikatakan: barangsiapa takut ia berlaku aniaya atau dosa. Dan jika ada sebagian orang tidak paham dengan pendapat kami ini lalu mengatakan: terus apa makna 'mendamaikan' disitu, sementara mendamaikan hanya dilakukan antara dua orang yang bersengketa dalam suatu perkara? Jawabannya: itu juga termasuk mendamaikan, karena diantara makna mendamaikan yaitu mendamaikan antara dua kelompok yang ditakutkan terjadinya persengkataan diantara mereka, karena mendamaikan adalah usaha yang dengannya tercipta hubungan baik antara dua belah pihak, maka sama saja apakah usaha yang dengannya tercipta hubungan baik antara dua belah pihak itu dilakukan sebelum persengketaan atau sesudahnya.

Jika ada orang yang berkata: lalu kenapa dikatakan: فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ sementara tidak terjadi persengketaan diantara mereka?

Jawabannya: justeru telah terjadi persengketaan, dimana Allah menyebutkan orang-orang yang diperintahkan untuk diberikan wasiat yaitu

kedua orang tua dan sanak kerabat, sebagaimana firman-Nya: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ kemudian setelah itu berfirman: فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ antara orang yang Aku perintahkan untuk diberikan wasiat dan pendamaian antara ia dengan mereka yaitu pendamaian antara mereka dengan ahli waris.

Abu Ja'far berkata: Juga, ada yang membaca فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ dengan *kasrah* pada *shad* dan sukun pada *waw*, bacaan ini mengikuti bahasa orang yang mengatakan: أوصَيْتُ فلانًا بكذا dan ada yang membaca dengan *fathah* pada *waw* dan *tasydid* pada *shad*, yaitu mengikuti bahasa orang yang mengatakan: وَصَّيْتُ فلانًا بكذا, dan keduanya adalah bahasa Arab yang masyhur; وَصَّيْتُكَ dan أَوْصَيْتُكَ.

Adapun الجنف secara etimologi berarti aniaya dan menyimpang dari kebenaran, seperti kata seorang penyair:

هُمُ الْمَوْلَى وَإِنْ جَنَفُوْا عَلَيْنَا # وَإِنَّا مِنْ لِقَائِهِمْ لَزُور[202]

Jadi makna ayat ini adalah: barangsiapa yang takut pemberi wasiat berbuat aniaya dalam wasiatnya atau menyimpang dari kebenaran atau berlaku dosa karena kesengajaannya lalu mendamaikan diantara mereka maka tidak ada dosa baginya. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut:

2695. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas: فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا artinya salah.[203]

2696. Abu Kuraib menceritakan kepadaku, ia berkata: Jabir bin Nuh menceritakan kepada kami dari Abdul Malik dari Atha`: فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا artinya condong sebelah.[204]

---

202 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/302) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/426).

203 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/302).

204 Ibid.

2697. Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dauraqi menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Malik memberitahukan kepada kami dari Atha' riwayat yang sama.

2698. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid bin Al Harts dan Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Malik menceritakan kepada kami dari Atha' riwayat yang sama.[205]

2699. Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dauraqi menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Juwaibir memberitahukan kepada kami dari Adh-Dhahhak, ia berkata: الجنف artinya salah, dan الإثم artinya sengaja.[206]

2700. Ahmad bin Ishak Al Ahwazi menceritakan kepada kami, ia berkata: Az-Zubairi menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Juwaibir dari Atha' riwayat yang sama.[207]

2701. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang firman Allah: فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا kata الجنف artinya salah dalam berwasiat, dan الإثم artinya sengaja berbuat aniaya dalam wasiatnya.[208]

2702. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah: فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا salah atau sengaja.[209]

2703. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Sa'd dan Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far dari Rabi': فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا.

---

205 Ibid.

206 Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (2/673) dan ia berkata: lemah sekali.

207 Ibid.

208 Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* (5/357) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/171).

209 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/302).

الجنف artinya salah, dan الإثم artinya sengaja.[210]

2704. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid bin Yazid pengarang buku *Lu'lu'* menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ja'far menceritakan kepada kami dari Rabi' bin Anas riwayat yang sama.[211]

2705. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Qubaishah menceritakan kepada kami dari Sufyan dari bapaknya dari Ibrahim: فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا الجنف artinya salah, dan الإثم artinya sengaja.[212]

2706. Ahmad bin Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Fudhail bin Marzuq menceritakan kepada kami dari Athiyah: فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا ia berkata: salah atau sengaja.[213]

2707. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ibnu Uyainah dari Ibnu Thawus dari bapaknya: فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا ia berkata: condong sebelah.[214]

2708. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata: جَنَفًا أَوْ إِثْمًا pilih kasih atau condong sebelah. Kedua-duanya menjadi satu makna, seperti kata: غفورًا عفوًا dan غفورًا رَحِيمًا.[215]

2709. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku

---

210 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/302).

211 Ibid.

212 Tidak kami temukan *atsar* dengan sanad ini, yang ada dengan redaksi ini adalah dari Ibnu Abbas, As-Suddi dan Rabi', lihat *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/301, 302) dan Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/234).

213 Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/234) dan Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* (5/357).

214 Ibid.

215 Ibid.

dari Ibnu Juraij ia berkata: Ibnu Abbas berkata: الجنف artinya salah, dan الإثم artinya sengaja.[216]

2710. Al Husain bin Al Faraj menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Fadhl bin Khalid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaid bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhak, ia berkata: الجنف artinya salah, dan الإثم artinya sengaja.[217]

Adapun firman-Nya: إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ maknanya: sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas apa yang dibisikkan oleh jiwanya untuk berlaku aniaya dan dosa, jika dibiarkan ia akan berlaku dosa dan aniaya dalam wasiatnya, lalu Allah mengampuninya atas bisikan jiwanya dari melakukan aniaya. Allah Maha Penyayang terhadap orang yang mendamaikan antara orang yang berwasiat dengan orang yang hendak menjerumuskannya ke dalam perbuatan dosa.

●●●

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertaqwa".
(Qs. Al Baqarah [2]: 183)

Abu Ja'far berkata: Yang dimaksud dengan يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, diwajibkan atas

---

216 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/302).
217 Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*-nya (2/673).

mereka berpuasa Ramadhan. Dan الصيام adalah kata sifat dari perkataan seseorang: صُمْتُ عَنْ كَذَا وَكَذَا artinya aku berhenti darinya, dan makna الصِّيَامُ adalah berhenti dari apa yang diperintahkan Allah untuk berhenti darinya. Dari sini dikatakan: صَامَتِ الْخَيْلُ artinya; unta berhenti dari berjalan, seperti ucapan Nabighah bani Dzibyan dalam syairnya:

خَيْلٌ صِيَامٌ وَخَيْلٌ غَيْرُ صَائِمَةٍ # تَحْتَ الْعَجَّاجِ وَأُخْرَى تَعْلُكُ اللُّجُمَا [218]

Juga, firman Allah melalui lisan Maryam: إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا *"Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah"* (Qs. Maryam [19]: 26), yang dimaksud dengan puasa adalah berhenti dari berbicara.

Adapun firman-Nya: كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ artinya diwajibkan atas kalian seperti diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian.

Abu Ja'far berkata: Kemudian para ahli tafsir berselisih pendapat tentang orang-orang yang dimaksudkan Allah dalam firman-Nya: كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ.

Sebagian mereka berpendapat bahwa orang-orang yang diinformasikan Allah bahwa puasa yang diwajibkan atas kita serupa dengan puasa yang diwajibkan atas mereka adalah umat Nasrani. Mereka berkata: sisi kesamaannya adalah keserupaan waktu dan kadar puasa yang diwajibkan terhadap kita sekarang. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

2711. Yahya bin Ziyad menceritakan kepadaku, dari Muhammad bin Abban Al Qurasyi, dari Abu Umayyah Ath-Thanafisi dari Sya'bi ia berkata: kalau saja aku berpuasa sepanjang tahun niscaya aku berbuka pada hari yang ragu, dikatakan Sya'ban dan dikatakan pula Ramadhan, hal itu disebabkan orang-orang Nasrani diwajibkan atas mereka puasa Ramadhan seperti diwajibkan atas kita lalu mereka merubahnya ke lain musim, mungkin mereka berpuasa pada musim panas selama tiga puluh hari, kemudian datang generasi selanjutnya yang berlaku sembrono lalu

---

[218] Bait ini terdapat dalam tafsir Al Alusi (2/56).

puasa sehari sebelum hari ketiga puluh dan sehari sesudahnya, kemudian diikuti generasi selanjutnya hingga menjadi lima puluh, dan itulah makna dari firman Allah: كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ[219]

Sebagian mufassir mengatakan, bahwa sisi keserupaannya adalah karena puasa mereka mulai dari masuknya waktu Isya terakhir sampai Isya terakhir keesokan harinya, dan itulah mula-mula yang diwajibkan Allah atas orang-orang yang beriman terdahulu. Dan pendapat ini sependapat dengan pendapat pertama, bahwa yang dimaksud dengan كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ adalah orang-orang Nasrani. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

2712. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang firman Allah: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ adapun orang-orang yang sebelum kita adalah orang-orang Nasrani, diwajibkan puasa Ramadhan atas mereka, dan diwajibkan atas mereka agar tidak makan dan minum sesudah tidur, dan tidak dibenarkan menikahi kaum wanita pada bulan Ramadhan. Lalu orang-orang Nasrani merasa keberatan dengan puasa Ramadhan, dimana mereka memutarnya dalam musim dingin dan panas; dan ketika mereka melihat demikian maka mereka pun berkumpul dan menjadikan puasa dalam musim antara dingin dan panas, dan mengatakan: kita tambah dua puluh hari untuk menghapuskan kesalahan yang kita perbuat. Lalu mereka pun menjadikan puasa mereka selama lima puluh hari. Dan masih saja umat Islam mengikuti demikian, yaitu puasa seperti halnya orang-orang Nasrani puasa, hingga terjadi kejadian Abu Qais bin Shasrmah dan Umar bin Khaththab, maka Allah menghalalkan mereka makan, minum dan hubungan suami-isteri hingga terbit fajar.[220]

---

219 Al Farra' dalam *Ma'ani Al Qur'an* (1/111) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/428) secara singkat.

220 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/428).

2713. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Rabi': كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ia berkata: diwajibkan atas mereka berpuasa dari waktu gelap sampai gelap.[221]

Dan sebagian mufassir mengatakan: yang dimaksud oleh Allah dengan adalah ahli Kitab. Seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

2714. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ yaitu ahli Kitab.[222]

Dan sebagian mereka mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah semua orang. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

2715. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah: كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ia berkata: adalah bulan Ramadhan diwajibkan atas sekalian manusia, seperti diwajibkan atas orang-orang sebelum mereka. Ia berkata: dan Allah telah mewajibkan atas manusia sebelum turun Ramadhan puasa tiga hari pada setiap bulan.[223]

2716. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah ia berkata: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ yakni Ramadhan diwajibkan Allah atas orang-orang sebelum mereka.[224]

---

221 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/304) dan Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/236).

222 Ibid.

223 Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/308).

224 Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (1/129), Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/236) dari Qatadah dengan redaksi: yaitu semua orang.

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar menurut kami, adalah yang mengatakan bahwa maknanya: hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian dari ahli Kitab, beberapa hari yang terbilang, yaitu sepanjang bulan Ramadhan; karena yang datang sesudah Nabi Ibrahim AS diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim AS, hal itu disebabkan ia dijadikan oleh Allah sebagai imam bagi sekalian manusia. Dan, Allah telah menginformasikan bahwa agamanya adalah *Al Hanifiyah Al Muslimah*, dan Nabi Muhammad SAW diperintahkan sama dengan yang diperintahkan terhadap nabi-nabi sebelumnya.

Adapun sisi keserupaannya adalah terletak pada waktu, dimana orang-orang sebelum kita diwajibkan puasa bulan Ramadhan sebagaimana kita diwajibkan sama.

Adapun firman-Nya: لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ maknanya: agar supaya kalian menghindari makan makanan, minum minuman dan berhubungan suami isteri. Allah berfirman: Telah Aku wajibkan atas kalian puasa dan berhenti dari apa yang membatalkannya, agar supaya kalian menghindari apa yang dapat membatalkan puasa kalian. Demikian penakwilan kami sesuai dengan penakwilan dalam riwayat berikut:

2717. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang firman Allah: لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ia berkata: lalu kalian menahan diri dari makan, minum dan perempuan (hubungan intim) seperti halnya mereka menahan diri, yaitu orang-orang Nasrani yang sebelum kalian[225].

●●●

---

[225] Ibnu Al Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/184).

أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ ۚ وَأَن تَصُومُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

"(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka jika di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui".

(Qs. Al Baqarah [2]: 184)

Penakwilan firman Allah: أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ ***([yaitu] dalam beberapa hari yang tertentu)***

Abu Ja'far berkata: Maknanya: wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa selama beberapa hari yang tertentu. Dan kata manshub karena ada kata kerja yang tersembunyi, seakan-akan dikatakan: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنْ تَصُوْمُوْا أَيَّامًا مَعْدُوْدَاتٍ

Kemudian para mufassir berselisih pendapat tentang maksud أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ. Sebagian mereka mengatakan, bahwa ia adalah puasa tiga hari pada setiap bulan. Ia berkata: dan itulah puasa yang diwajibkan atas orang-orang sebelum diwajibkan puasa Ramadhan. Seperti dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut:

2718. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Atha' ia berkata: adalah diwajibkan atas mereka puasa tiga hari pada setiap bulan, dan tidaklah satu bulan disebut beberapa hari yang terbilang. Ia berkata: dan inilah puasa orang-orang dulu sebelum Allah mewajibkan atas mereka puasa Ramadhan.[226]

2719. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ yaitu puasa tiga hari pada setiap bulan, kemudian Allah menghapuskannya dengan ganti puasa Ramadhan, dan puasa yang pertama ini dimulai dari waktu isya yang terakhir.[227]

2720. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus bin Bakir menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Abdullah bin Utbah menceritakan kepada kami dari Amr bin Murrah dari Abdurrahman bin Abi Laila dari Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah SAW datang dari Madinah lalu puasa Asyura dan tiga hari pada setiap bulan, kemudian turun firman Allah yang mewajibkan puasa Ramadhan: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Hingga وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [228]

2721. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah, ia berkata: Allah telah mewajibkan atas orang-orang puasa tiga hari pada setiap bulan sebelum turun kewajiban puasa Ramadhan.[229]

Sebagian mereka mengatakan, bahwa tiga hari yang Rasulullah SAW berpuasa padanya sebelum Ramadhan adalah puasa sunah, sedangkan

---

226 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/305).

227 Ibnu Al Jauzi dalam *Nawasikhul Qur'an* (1/64).

228 Ibnu Al Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/184) dan Ahmad bin Ali dalam *Al 'Ujab fi Bayan Al Asbab* (1/429).

229 Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/308).

yang dimaksud Allah dengan firman-Nya: أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ yaitu hari-hari bulan Ramadhan, bukan hari-hari puasa sebelum puasa Ramadhan. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut:

2722. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Syu'bah dari Amr bin Murrah, ia berkata: para sahabat kami menceritakan kepada kami bahwa Rasulullah SAW ketika datang kepada mereka memerintahkan agar puasa tiga hari pada setiap bulan bersifat sunah bukan wajib. Perawi berkata: kemudian turun perintah untuk puasa Ramadhan. Abu Musa berkata: Amr bin Murrah berkata: para sahabat kami menceritakan kepada kami, yang dimaksud adalah Ibnu Abi Laila, dimana Ibnu Abi Laila yang mengatakan, para sahabat kami menceritakan kepada kami.[230]

2723. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: aku pernah mendengar Amr bin Murrah berkata: aku pernah mendengar Ibnu Abi Laila, lalu menyebutkan riwayat yang sama.[231]

Abu Ja'far berkata: Telah kami sebutkan pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ adalah bulan Ramadhan.

Jadi, menurutku pendapat yang paling tepat adalah yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ adalah hari-hari bulan Ramadhan, hal itu karena tidak ada dalil yang kuat bahwa ada puasa yang diwajibkan atas umat Islam selain puasa Ramadhan, kemudian dihapuskan oleh puasa Ramadhan. Dan Allah telah menjelaskan dalam alur ayat bahwa puasa yang diwajibkan atas kita adalah puasa Ramadhan bukan yang lainnya, sebagaimana firman-Nya: شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ. Maka barangsiapa yang mengatakan bahwa ada puasa wajib sebelum Ramadhan hendaknya ia mendatangkan dalil yang kuat.

---

230 Kutipan dari hadits yang tersebut pada footnote sebelumnya di halaman yang lalu.

231 Ibid.

Penakwilan firman Allah: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ***(Maka jika di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan [lalu ia berbuka], maka [wajiblah baginya berpuasa] sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya [jika mereka tidak berpuasa] membayar fidyah, [yaitu] memberi makan seorang miskin.)***

Abu Ja'far berkata: Maknanya: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ Sedangkan firman-Nya: وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ seluruh umat Islam membaca demikian sebagaimana tertulis dalam mushaf-mushaf mereka, yaitu bacaan yang tidak dibenarkan bagi seorang pun untuk menyalahinya. Namun diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas pernah membacanya: وَعَلَى الَّذِيْنَ يَطُوْقُوْنَهُ

Kemudian yang membaca وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ berselisih pendapat tentang maknanya. Sebagian mereka mengatakan, bahwa ini terjadi pada pertama kali diwajibkannya puasa, dimana orang-orang yang mukim barangsiapa mampu berpuasa ia puasa, dan jika tidak mampu diperbolehkan baginya untuk berbuka dan membayar fidyah, yaitu memberi makan satu orang miskin pada setiap hari, hingga kemudian hukum ini dihapuskan.[232] Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut:

2724. Abu Kuraib menceritakankepada kami, ia berkata: Yunus bin Bakir menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Abdullah bin Utbah menceritakan kepada kami dari Amr bin Murrah dari Abdurrahman bin Abi Laila dari Mu'adz bin Jabal ia berkata: bahwa Rasulullah datang

232 Jumhur membaca dengan *tha' kasrah* dan *yaa' sukun*, dan asalnya adalah يطوقونه kemudian terjadi perubahan lalu menjadi يطيقونه, adapun Hamid ia tetap membaca sesuai asalnya tanpa perubahan. Dan yang terkenal dari qiraat Ibnu Abbas adalah: يطوقونه dan diriwayatkan dari Mujahid bahwa ia membaca atas lafazh يكيلونه dan ini tidak sah, karena kata kerja asalnya adalah dari الطوق. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Anbari dari Ibnu Abbas bahwa ia membaca: يطيقونه. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Aisyah, Thawus dan Amru bin Dinar يطّوّقونه dan ini benar menurut bahasa, serta tidak dianggap menyalahi Al Qur'an karena ia adalah qiraat penafsiran. Lihat tafsir Qurthubi (1/286-287).

ke Madinah lalu puasa asyura dan tiga hari pada setiap bulan, kemudian Allah menurunkan ayat yang memerintahkan puasa Ramadhan seraya berfirman: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ hingga ayat وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ bahwa barangsiapa mampu berpuasa silahkan puasa dan yang tidak mampu silahkan berbuka serta membayar fidyah. Kemudian Allah mewajibkan puasa atas orang yang sehat dan mukim, dan mengizinkan berbuka bagi orang yang lanjut usia dan tidak mampu berpuasa, seraya berfirman: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ hingga akhir ayat.[233]

2725. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Syu'bah dari Amr bin Murrah ia berkata: para sahabat kami menceritakan kepada kami, bahwa Rasulullah SAW ketika tiba di Madinah memerintahkan mereka berpuasa tiga hari pada setiap bulan secara sunnah dan bukan wajib. Ia berkata: kemudian turun puasa Ramadhan. Ia berkata: dan mereka adalah orang-orang yang tidak biasa berpuasa. Ia berkata: dan sangat berat bagi mereka untuk puasa. Ia berkata: maka orang yang tidak berpuasa ia memberi makan satu orang miskin, kemudian turun ayat ini: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ maka *rukhshah* hanya diberikan kepada orang yang sakit dan musafir (dalam perjalanan) dan memerintahkan kepada kami untuk tetap berpuasa. Muhammad bin Al Mutsanna berkata: perkataannya: Amr berkata: para sahabat kami menceritakan kami, maksudnya adalah Ibnu Abi Laila, seakan Ibnu Abi Laila yang berkata "Para sahabat kami menceritakan kepada kami".[234]

2726. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: aku pernah mendengar Amr bin Murrah berkata: aku

---

[233] Ath-Thabrani dalam *Mu'jam Al Kabir* (20/133) dengan nomor 270.

[234] Abu Daud dalam *Sunan* (1/39) dengan nomor 506.

pernah mendengar Ibnu Abi Laila, lalu menyebutkan riwayat yang sama.

2727. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur dari Ibrahim dari Alqamah tentang firman Allah: وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ia berkata: dulu yang ingin puasa berpuasa dan yang tidak memberi makan orang miskin setengah *sha'*, lalu hukum ini dihapuskan dengan firman Allah: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[235]

2728. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Mughirah dari Ibrahim riwayat yang sama. Dan menambahkan padanya: lalu ia dihapuskan dengan ayat ini, dimana ayat yang pertama untuk orang yang lanjut usia yang tidak mampu berpuasa dengan memberi makan orang miskin setengah *sha'*.[236]

2729. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Wadih Abu Tamilah menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami dari Yazid An-Nahwi dari Ikrimah dan Al Hasan Al Bashri tentang firman Allah: وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ barangsiapa diantara mereka ingin berpuasa silahkan dan yang tidak berpuasa harus membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin dan sempurnalah puasanya. Kemudian Allah berfirman: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ dan mengecualikan darinya: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[237]

2730. Abu Hisyam Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: aku bertanya tentang firman Allah: وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ia lalu menceritakan kepada kami dari Ibrahim bin Alqamah, ia berkata: ia dihapus oleh ayat: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ.[238]

---

235 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/307, 308), Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*nya (4/222), (7578) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/177).

236 Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/238).

237 Ibid.

238 Ibid.

2731. Umar bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata: ayat ini, yaitu: وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ dihapus oleh ayat yang sesudahnya, yaitu: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [239]

2732. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: aku pernah mendengar A'masy dari Ibrahim dari Alqamah tentang firman Allah: وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ia berkata: ia dihapus oleh ayat: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ .[240]

2733. Al Walid bin Syuja' Abu Humam menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali bin Mashar menceritakan kepda kami dari Ashim dari Sya'bi, ia berkata: وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ayat ini diturunkan dimana seseorang tidak berpuasa dan memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari, kemudian ayat ini diturunkan: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ dan tidak ada *rukhshah* kecuali untuk orang sakit dan musafir.[241]

2734. Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali bin Mashar menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Sya'bi, ia berkata: ayat ini diturunkan umum untuk semuanya: وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ dimana seseorang tidak puasa dan cukup memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari, kemudian turun ayat: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ dan tidak ada *rukhshah* kecuali untuk orang sakit dan musafir.[242]

2735. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: waki' menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Laila, ia berkata: aku masuk menemui Atha'

---

239 Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (4/200).

240 Ibid.

241 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/432) dan Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/238).

242 Ibid.

dan ia sedang makan pada bulan Ramadhan, lalu berkata: sesungguhnya aku orang yang lanjut usia, tatkala puasa diturunkan, barangsiapa yang ingin berpuasa silahkan dan yang ingin berbuka silahkan tapi harus memberi makan orang miskin, hingga turun ayat berikut: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ maka wajiblah berpuasa bagi setiap orang kecuali orang yang sakit, musafir, dan orang lanjut usia sepertiku dengan membayar fidyah.[243]

2736. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits menceritakan kepadaku, ia berkata: Yunus memberitahukan kepadaku dari Ibnu Syihab, ia berkata: Allah berfirman: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ibnu Syihab berkata: Allah telah mewajibkan puasa atas kita, dimana barangsiapa yang tidak berpuasa baik dalam kondisi sehat, sakit atau musafir maka harus membayar fidyah, dan tidak ada kewajiban lain selain itu. Juga, ketika Allah mewajibkan puasa atas orang yang menyaksikan Ramadhan, maka barangsiapa yang sehat dan mampu berpuasa tidak boleh membayar fidyah, dan yang sakit atau musafir maka ia harus mengganti puasa yang ditinggalkannya. Ia berkata: Dan fidyah tetap diterima bagi orang yang lanjut usia dan yang tidak mampu berpuasa karena haus atau sakit.[244]

2737. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas: kali pertama puasa Allah menetapkan kewajiban membayar fidyah yaitu memberi makan satu orang miskin, barangsiapa yang musafir atau mukim maka baginya diizinkan untuk berbuka dan memberi makan orang miskin, dan ini adalah *rukhshah* baginya, lalu Allah menurunkan firman-Nya pada puasa terakhir: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ dan Allah tidak menyebutkan fidyah

---

[243] Ibid.
[244] Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/238).

pada puasa terakhir, maka fidyah dihapuskan dan wajiblah berpuasa: يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ yaitu berbuka dalam bepergian dan menggantinya pada hari-hari yang lain.[245]

2738. Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku Abdullah bin Wahab memberitahukan kepadaku, ia berkata: Amr bin Al Harits memberitahukan kepadaku, ia berkata: Bakir bin Abdullah dari Yazid pelayan Salamah bin Akwa' dari Salamah bin Al Akwa', ia berkata: Dulu pada masa Rasulullah SAW, siapa yang ingin puasa silahkan dan siapa yang ingin berbuka silahkan, tapi harus membayar fidyah yaitu memberi makan satu orang miskin, lalu turun ayat: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.[246]

2739. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak memberitahukan kepada kami dari Ashim Al Ahwal dari Sya'bi tentang firman Allah وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ia berkata: ayat ini diturunkan umum, dan ketika turun ayat: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ maka mereka diperintahkan untuk berpuasa dan mengganti, seraya berfirman: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.[247]

2740. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali bin Mashar menceritakan kepada kami dari Al A'masy dari Ibrahim tentang firman Allah: وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ia berkata: ayat ini dihapuskan oleh ayat berikutnya: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.[248]

2741. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sulaiman dari Ibnu Sirin dari Ubaidah tentang firman Allah: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ayat ini dihapuskan oleh ayat

---

[245] Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/313).

[246] Al Bukhari dalam bab Tafsir Qur'an (4507), Muslim dalam bab puasa (150) dan Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (4/200).

[247] Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/238).

[248] Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/312).

selanjutnya: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ.[249]

2742. Al Husain bin Al Faraj menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Fadhl bin Khalid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaid bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhak tentang firman Allah: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ dahulu puasa diwajibkan mulai waktu isya terakhir sampai isya terakhir besoknya, jika seseorang telah melakukan shalat Isya, maka dilarang makan dan menggauli isterinya sampai waktu Isya keesokan harinya, kemudian turun perintah puasa terakhir, dimana diperbolehkan makan dan menggauli isteri sepanjang malam, dan itulah makna firman Allah: وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِ dan pada awal pertama puasa diharuskan membayar fidyah, barangsiapa yang tidak ingin puasa baik ketika musafir maupun mukim silahkan tapi harus membayar fidyah yaitu memberi makan satu orang miskin, lalu Allah tidak menyebutkan fidyah pada puasa yang terakhir dan berfirman: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ maka fidyah pun dihapuskan oleh puasa yang terakhir ini.[250]

Sebagian mereka mengatakan, bahwa firman-Nya: وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖ adalah khusus untuk orang-orang lanjut usia yang mampu berpuasa, mereka diizinkan untuk tidak berpuasa tapi harus membayar fidyah, kemudian hal itu dihapuskan dengan ayat: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ dimana mereka harus puasa seperti orang-orang muda, kecuali jika mereka tidak mampu, maka hukumnya tetap berlaku atas mereka. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut:

2743. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada

---

249 Ibid.

250 Abu Hayyan dalam tafsirnya (2/189).

kami dari Qatadah, dari Azrah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata: dahulu orang-orang lanjut usia yang mampu berpuasa diizinkan bagi mereka untuk berbuka dan membayar fidyah, kemudian ia dihapuskan dengan ayat: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ dan hukumnya tetap bagi mereka jika tidak mampu berpuasa, dan juga bagi wanita yang hamil dan menyusui jika khawatir terhadap anaknya.[251]

2744. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak memberitahukan kepada kami dari Sa'id dari Qatadah, dari Azrah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ia berkata: yaitu orang yang lanjut usia, kemudian ia menyebutkan seperti hadits Bisyr bin Mu'adz.[252]

2745. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'adz bin Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari Qatadah dari Ikrimah, ia berkata: dulu orang lanjut usia diberikan *rukhshah* untuk berbuka dan membayar fidyah sebagaimana firman Allah: وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ kemudian dihapuskan dengan firman-Nya: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ *rukhshah* ini dihapuskan atas mereka jika mampu berpuasa dan tetap berlaku bagi wanita yang hamil dan menyusui.[253]

2746. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj bin Munhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Humam bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: aku pernah mendengar Qatadah berkata tentang firman Allah: وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ini adalah *rukhshah* bagi orang-orang lanjut usia yang mampu berpuasa untuk berbuka dan

---

251 Abu Daud dalam *Sunan* bab puasa (2318) dan Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (4/230).

252 Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (4/230), Na'im bin Hammad dalam bab fitnah (2/598) dan Ibnu Jarud dalam *Al Muntaqa* (1/103).

253 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/186).

memberi fidyah, kemudian dihapuskan dengan firman-Nya: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[254]

Jadi para ulama berpendapat bahwa *rukhshah* tetap berlaku bagi orang-orang lanjut usia yang tidak mampu berpuasa untuk berbuka dan membayar fidyah, juga bagi wanita hamil dan menyusui jika merasa khawatir akan kondisi anaknya.

2747. Ammar bin Al Hasan menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Rabi' tentang firman Allah: وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ bagi orang-orang lanjut usia yang mampu berpuasa, Allah memperbolehkan mereka untuk tidak berpuasa tetapi harus membayar fidyah, lalu Allah berfirman: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[255]

Sebagian mereka mengatakan: وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ bahwa hukum ini tidak dihapus dan tetap berlaku sejak turunnya ayat ini sampai hari kiamat. Mereka mengatakan: dan penakwilannya: وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ ketika masa muda dan masa sehat mereka, jika sakit dan tua lalu tidak mampu berpuasa, maka ia harus membayar fidyah, dan bukan bahwa diizinkan berbuka ketika mampu. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

2748. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepda kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi: وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ ia berkata: Adalah seseorang mampu berpuasa dan telah berpuasa sebelum itu kemudian ia kelaparan atau kehausan atau ditimpa sakit yang berkepanjangan, atau wanita yang menyusui yang tidak mampu berpuasa; mereka itulah yang diperbolehkan berbuka dan membayar fidyah, jika ia memberi makan orang miskin, maka hal itu baik, dan jika memaksa diri berpuasa maka hal itu lebih baik.[256]

---

254 Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (1/223)(7584).

255 Al Jashash dalam *Ahkam Al Qur'an* (1/219).

256 Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/239).

2749. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdah menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abi Arubah dari Qatadah dari Azrah dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas ia berkata: jika wanita hamil merasa takut atas dirinya dan wanita menyusui takut atas anaknya pada bulan Ramadhan, kata: keduanya boleh berbuka dan memberi makan satu orang miskin untuk setiap harinya tanpa harus mengganti puasa.[257]

2750. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdah menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwa ia melihat ummu waladnya hamil atau menyusui, lalu berkata: engkau berkedudukan seperti orang yang tidak mampu berpuasa, maka berilah makan satu orang miskin dan tidak perlu menggantinya.[258]

2751. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdah menceritakan kepada kami,[259] dari Sa'id bin Abi Arubah dari Nafi' dari Ali bin Tsabit dari Ibnu Umar seperti perkataan Ibnu Abbas tentang wanita yang hamil dan menyusui.[260]

2752. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, ia berkata: kami mendengar bahwa Ibnu Abbas berkata kepada ummu waladnya yang sedang hamil atau menyusui: engkau berkedudukan sebagai orang yang tidak mampu berpuasa, engkau harus membayar fidyah dan tidak perlu mengganti puasa.[261] Ini jika ia takut atas dirinya.

---

[257] Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (4/218) dan (7564).

[258] Al Mubarkafuri dalam *Tuhfah Al Ahwadzi* (3/331) dan Syaukani dalam *Nail Al Authar* (4/315).

[259] Tampaknya disini ada sanad yang gugur, dimana pada riwayat yang sebelumnya Abdah menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abi Arubah dari Qatadah dari Azrah dari Sa'id bin Jubair... dan seterusnya.

[260] Ad-Daraquthni dalam Sunannya (2/206).

[261] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/179) dan Ad-Daraquthni dalam *Sunan* (2/207).

2753. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan keapdaku, ia berkata: pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ yaitu orang yang lanjut usia, ketika muda ia mampu puasa Ramadhan lalu menjadi tua dan tidak mampu berpuasa, maka ia harus membayar fidyah untuk satu orang miskin untuk setiap hari ketika berbuka dan sahur.[262]

2754. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdah menceritakan kepada kami dari Manshur dari Mujahid dari Ibnu Abbas riwayat yang sama, hanya saja ia tidak mengatakan ketika berbuka dan sahur.[263]

2755. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Hatim bin Isma'il menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Harmalah dari Sa'id bin Al Musayyib, ia berkata tentang firman Allah: وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ yaitu orang lanjut usia yang dulunya mampu berpuasa lalu tua dan tidak mampu, dan wanita hamil yang tidak mampu berpuasa. Mereka diwajibkan membayar fidyah sebanyak satu *mud* gandum untuk setiap hari hingga selesai Ramadhan.[264]

Sebagian mereka ada yang membaca dan mengatakan: yaitu orang-orang lanjut usia yang tidak mampu berpuasa, mereka diperbolehkan berbuka dan memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari. Mereka berkata: ayat ini hukumnya tetap berlaku sejak diturunkan dan tidak *mansukh*. Seperti diceritakan dalam riwayat berikut:

2756. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juriaj menceritakan kepada kami dari Atha' dari Ibnu Abbas bahwa ia pernah membacanya: يُطَوَّقُونَهُ.[265]

2757. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali bin Mashar

[262] Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/307).

[263] Mujahid dalam tafsirnya (220, 221).

[264] Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/239).

[265] Al Bukhari dalam bab Tafsir Qur'an (4505).

menceritakan kepada kami dari Isham dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa ia membaca: وَعَلَى الَّذِينَ (يَطُوَّقُوْنَهُ) فِدْيَةٌ طَعَامُ (الْمَسَاكِيْنَ) ia berkata: ia masih berlaku bagi manusia sampai hari kiamat.[266]

2758. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Manshur dari Mujahid dari Ibnu Abbas bahwa ia pernah membacanya: وَعَلَى الَّذِينَ (يطوقونه) فِدْيَةٌ طَعَامُ (المساكين) ia berkata: ia masih berlaku bagi manusia sampai hari kiamat.[267]

2759. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Qubashah menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Manshur dari Mujahid dari Ibnu Abbas bahwa ia pernah membaca: وَعَلَى الَّذِينَ (يَطُوَّقُوْنَهُ) dan mengatakan: yaitu orang lanjut usia boleh berbuka dan membayar fidyah.[268]

2760. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub menceritakan kepada kami dari Ikrimah bahwa ia berkata tentang ayat ini: وَعَلَى الَّذِينَ (يَطُوَّقُوْنَهُ) dan begitulah ia membacanya: bahwa ia tidak mansukh, dimana orang yang lanjut usia dibenarkan berbuka dan memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari.[269]

2761. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Basysyar dari Sa'id bin Jubair bahwa ia membaca: وَعَلَى الَّذِينَ (يَطُوَّقُونَهُ).[270]

2762. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' menceritakan kepada kami dari Imran bin Hudair dari Ikrimah ia berkata: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ, artinya orang yang mampu puasa, tetapi وَعَلَى الَّذِينَ (يَطُوَّقُوْنَهُ) yaitu orang yang tidak mampu puasa.[271]

---

[266] Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (4/221).

[267] Mujahid dalam tafsirnya (hal.221) dan Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (4/221).

[268] Al Jashash dalam *Ahkam Al Qur'an* (1/219) dan Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (4/221).

[269] Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/309) dan dalam *Mushannaf* (4/220).

[270] Ibid.

[271] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/253).

2763. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij memberitahukan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ibad bin Ja'far menceritakan kepadaku dari Abu Amr pelayan Aisyah bahwa Aisyah pernah membaca: يَطَّوَّقُونَهُ[272]

2764. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij memberitahukan kepada kami dari Atha' bahwa ia membaca: يَطَّوَّقُونَهُ ibnu Juraij berkata: Mujahid juga membaca demikian.[273]

2765. Muhammad bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Al Mifdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid menceritakan kepada kami dari Ikrimah: وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ia berkata: Ibnu Abbas berkata: yaitu orang yang lanjut usia.[274]

2766. Isma'il bin Musa As-Suddi menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik memberitahukan kepada kami dari Salim dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas: (يَطَّوَّقُونَهُ) وَعَلَى الَّذِينَ ia berkata: orang-orang yang tidak mampu melaksanakannya.[275]

2767. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami dari Muslim Al Mula'i dari Mujahid dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ia berkata: yaitu orang tua yang tidak mampu puasa lalu berbuka dan membayar fidyah.[276]

2768. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Najih, dari Mujahid dan Atha', dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ia berkata: ayat ini

---

272 Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (4/222)(7576).

273 Ibid (4/221).

274 Ibid (4/221)(7574).

275 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/433).

276 Ibid.

mansukh, tidak dibenarkan berbuka kecuali orang lanjut usia yang tidak mampu puasa, atau orang sakit yang tahu bahwa ia tidak sembuh.[277]

2769. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Amr bin Dinar dari Atha' dari Ibnu Abbas: وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ayat ini tidak memberikan *rukhshah* kecuali orang lanjut usia yang tidak mampu puasa, atau orang sakit yang tahu bahwa ia tidak sembuh, demikian kata Mujahid.[278]

2770. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid dari Ibnu Abbas, ia berkata: ayat ini tidak *mansukh.*[279]

2771. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ia berkata: barangsiapa yang tidak mampu puasa kecuali dengan susah payah maka diperbolehkan baginya berbuka dan memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari, wanita hamil, menyusui, orang tua dan orang yang sakit selamanya.[280]

2772. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdah menceritakan kepada kami dari Manshur dari Mujahid dari Ibnu Abbas: وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ia berkata: yaitu orang tua, ketika muda ia mampu berpuasa lalu ketika tua ia tidak mampu, baginya boleh berbuka dan memberi makan orang miskin untuk setiap hari. Hannad mengatakan: Ubaidah mengatakan: Manshur ditanya: yang memberi makan setengah sha' setiap hari? Ia menjawab: Ya.[281]

277 Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (4/220).
278 Ad-Daraquthni dalam sunannya (2/205).
279 Mujahid dalam tafsirnya (hal.221)
280 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/433).
281 Abu Yusuf dalam *Al Atsar* (1/179).

2773. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Marwan bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Utsman bin Al Aswad, ia berkata: aku bertanya kepada Mujahid tentang istriku yang hamil pada bulan kesembilannya jatuh pada bulan Ramadhan, dan sangat panas, lalu ia menyuruhku agar ia berbuka dan memberi makan. Ia berkata: Mujahid berkata: *rukhshah* itu juga untuk orang musafir dan sakit, dimana Allah berfirman: وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [282]

2774. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: wanita hamil, menyusui dan orang tua yang tidak mampu puasa boleh berbuka dan memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari. Kemudian ia membaca ayat: وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [283]

2775. Ali bin Sa'd Al Kindi menceritakan kepada kami, ia berkata: Hafsh menceritakan kepada kami dari Hajjaj, dari Abu Ishak, dari Al Harits, dari Ali tentang firman Allah: وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ia berkata: orang tua yang tidak mampu puasa boleh berbuka dan memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari.[284]

2776. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Atha`, dari Ibnu Abbas, ia berkata: وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ yaitu orang-orang lanjut usia yang tidak mampu puasa.[285]

2777. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad menceritakan kepada

---

282 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/434) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/308).

283 Ibid.

284 Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (6/265) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/434) dan Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (1/181).

285 Al Baihaqi dalam *Sunan* (4/271).

kami dari Al Hajjaj, dari Abu Ishak dari Al Harits dari Ali, ia berkata: yaitu orang-orang yang telah lanjut usia.[286]

2778. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad menceritakan kepada kami dari Imran bin Hudair dari Ikrimah bahwa ia membaca: وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ lalu mereka berbuka.[287]

2779. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami dari Ashim dari orang yang menceritakan kepadanya dari Ibnu Abbas, ia berkata: ayat ini tetap hukumnya bagi orang lanjut usia, wanita hamil dan menyusui dan orang-orang yang tidak mampu puasa.[288]

2780. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: aku pernah bertanya kepada Atha': apa yang dimaksud dengan firman Allah: وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ jawabnya: kami mendengar bahwa orang tua yang tidak mampu puasa harus membayar fidyah untuk setiap hari. Aku bertanya: orang tua yang tidak mampu puasa, atau yang mampu tapi dengan susah payah? Jawabnya: yaitu orang tua yang tidak mampu dengan susah payah dan yang lainnya, adapun yang mampu dengan susah payah hendaknya ia berpuasa dan tidak ada alasan baginya untuk tidak puasa.[289]

2781. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Abdullah bin Abu Yazid memberitahukan kepadaku: وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ sepertinya yang dimaksud adalah orang tua.[290]

---

[286] Ibid.

[287] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/433).

[288] Qurthubi dalam tafsirnya (2/288).

[289] Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (4/221) dengan redaksi yang sama.

[290] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/252), dan ia berkata: sekelompok orang berpendapat: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ yaitu orang tua yang mampu, tapi dengan sangat susah payah.

Ibnu Juraij berkata: dan Ibnu Thawus memberitahukan kepadaku dari bapaknya bahwa ia berkata: ayat ini diturunkan atas orang tua yang tidak mampu puasa Ramadhan lalu membayar fidyah kepada satu orang miskin untuk setiap hari. Aku bertanya: berapa makanannya? Ia menjawab: Tidak tahu, namun ia mengatakan: makanan untuk sehari.[291]

2782. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami dari Al Hasan bin Yahya dari Adh-Dhahhak tentang firman Allah: وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ia berkata: orang tua yang tidak mampu puasa, ia boleh berbuka dan memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari.[292]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat adalah yang mengatakan bahwa وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ *mansukh* dengan firman-Nya: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ karena huruf *haa* yang terdapat pada وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ menunjuk kepada puasa. Dan maknanya: dan kepada orang-orang yang tidak mampu puasa hendaknya membayar fidyah kepada satu orang miskin.

Jika demikian, dimana seluruh umat Islam sepakat bahwa orang yang mampu puasa –yaitu laki-laki sehat dan mukim- tidak dibenarkan berbuka dan membayar fidyah, maka diketahuilah bahwa ayat tersebut adalah *mansukh*. Ini dikuatkan dengan riwayat yang telah kami sebutkan tadi dari Mu'adz bin Jabal, Ibnu Umar dan Salamah bin Al Akwa' bahwa mereka –setelah turun ayat ini kepada Rasulullah SAW- dalam puasa Ramadhan memilih antara puasa dan membatalkan fidyah dan antara berbuka dan membayar fidyah, serta mereka melakukan hal itu hingga turun ayat: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ maka merekapun berpuasa dan tidak ada lagi pilihan dan fidyah.

---

291 Ibid

292 Tidak kami temukan *atsar* ini dalam literatur kami, dan pada bagian yang lalu telah disebutkan *atsar* yang semakna dari para mufassir.

Jika ada yang berkata: bagaimana anda mengatakan bahwa seluruh umat Islam sepakat dengan pendapat yang anda katakan, sementara anda tahu bahwa wanita yang hamil dan menyusui jika takut atas diri dan anaknya, mereka boleh berbuka meskipun secara fisik mereka mampu untuk berpuasa, seperti diceritakan dalam riwayat berikut ini:

2783. Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, ia berkata: Qubaishah menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Anas, ia berkata: aku pernah mendatangi Rasulullah SAW ketika beliau sedang makan, lalu beliau bersabda:

تَعَالَ أُحَدِّثْكَ، إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاَةِ

"Kemarilah aku beritahu, sesungguhnya Allah telah menggugurkan puasa dan separoh shalat dari orang musafir, wanita hamil dan menyusui"?[293].

Jawabannya: kami tidak mengatakan ijma' atas wanita hamil dan menyusui, tetapi kami mengatakan atas kaum lelaki yang ciri-cirinya seperti yang kami sebutkan diatas. Adapun wanita hamil dan menyusui menurut kami mereka tidak dimaksudkan dalam firman-Nya: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ, karena jika mereka yang dimaksudkan dan bukan kaum laki-laki niscaya akan dikatakan: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, karena demikianlah perkataan orang Arab jika menyebutkan kaum wanita secara sendiri tanpa menyertakan laki-laki. Namun ketika dikatakan: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ maka diketahuilah bahwa yang dimaksud adalah laki-laki dan bukan perempuan, atau laki-laki dan perempuan. Dan sesuai dengan kesepakatan semua orang bahwa laki-laki mukim yang sehat dan mampu berpuasa Ramadhan tidak dibenarkan baginya untuk berbuka dan membayar fidyah, maka dari sini dapat diketahui bahwa yang

293 Al Bukhari dalam *Tarikh Kabir* (1/29), An-Nasa'i dalam *Sunan* (4/190)(2315) dan Ahmad dalam *Musnad* dengan redaksi sedikit berbeda (5/29).

dimaksud adalah laki-laki dan bukan perempuan berdasarkan dalil yang telah kami sebutkan diatas.

Adapun hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW, jika ia benar, maka maknanya bahwa digugurkan kewajiban puasa dari wanita yang hamil dan menyusui selama ia tidak mampu sampai ia mampu dan harus menggantinya, sebagaimana digugurkan dari orang musafir sampai ia kembali dan mukim lalu menggantinya, bukan kemudian keduanya diperintahkan untuk membayar fidyah dan berbuka tanpa harus mengganti. Jika dalam hadits Nabi SAW: *"Sesungguhnya Allah telah menggugurkan puasa dan separoh shalat dari orang musafir, wanita hamil dan menyusui"* terdapat indikasi bahwa beliau bermaksud bahwa Allah menggugurkan puasa dari mereka dengan firman-Nya: وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ niscaya tidak wajib bagi orang musafir untuk mengganti puasanya sekembalinya dari safar, dan cukup membayar fidyah, karena Nabi telah menggabungkan hukumnya dengan hukum wanita hamil dan menyusui, dan ini –jika ada yang berpendapat demikian- tentu menyalahi dzahir ayat dan kesepakatan seluruh umat Islam.

Dan sebagian ahli bahasa Arab Basrah menduga bahwa maknanya: وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ dan kepada orang-orang yang bisa makan. Dan ini tentu menyalahi penakwilan para ulama.

Adapun orang yang membaca وَعَلَى الَّذِينَ يَطُوْقُوْنَهُ ia menyalahi mushaf umat Islam, dan tidak dibenarkan bagi seorang pun untuk berpendapat yang menyalahi hadits mutawatir, karena dalil yang dibawa oleh agama adalah pasti benar karena datangnya dari Allah *Ta'ala*.

Adapun kata الفِدْيَة maknanya adalah balasan, berasal dari perkataan anda: فَدَيْتُ هَذَا بِهَذَا artinya: aku balas ini dengan ini.

Adapun firman-Nya: فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ para *qurra*' berselisih pendapat tentang bacaannya.[294] Sebagian mereka membacanya dengan *idhafah*

---

294 Nafi' dan Dzakwan membaca dengan *idhafah* dan jamak, adapun yang lain membaca dengan *tanwin* dan *mim marfu'* dan bentuk tunggal, sedangkan Hisyam ia membaca

الفِدْيَة kepada الطَّعَام dan ini adalah qiraat mayoritas penduduk Madinah, dan maknanya: dan kepada orang-orang yang tidak mampu berpuasa hendaknya membayar fidyah sebagai makanan orang miskin. Dan sebagian yang lain membacanya seperti yang tertulis dalam mushaf, dimana maknanya menjelaskan makanan sebagai fidyah wajib bagi orang yang tidak berpuasa wajib, dan ini adalah qiraat mayoritas penduduk Irak.

Abu Ja'far berkata: Qiraat yang paling tepat adalah dengan *idhafah*, karena الفِدْيَة adalah nama kata kerja, dan ia bukan makanan yang dijadikan sebagai fidyah puasa. Hal itu disebabkan karena fidyah adalah sifat dari perkataan arab: فَدَيْتُ صَوْمَ هَذَا اليَوْمِ بِطَعَامِ مِسْكِيْنٍ، أُفْدِيْهِ فِدْيَةً seperti dikatakan: جَلَسْتُ جَلْسَةً، وَمَشَيْتُ مَشْيَةً. Jika demikian maka qiraat yang paling benar adalah dengan *idhafah*. Dan nyatalah kesalahan pendapat yang mengatakan bahwa makna yang tepat adalah tidak meng*idhafah*kan (menyandarkan) kata الفدية kepada الطعام dengan alasan karena makanan menurutnya adalah fidyah. Namun jika makanan adalah fidyah dan puasa adalah yang difidyahkan, lalu mana nama kata kerjanya? Kekeliruan pendapat ini sangat jelas.

Adapun kata الطعام ia di*idhafah*kan kepada kata المسكين, dan para ahli qira'at berselisih pendapat dalam bacaan ini. Sebagian mereka membaca dengan bentuk tunggal; مسكين, yang berarti: dan kepada orang-orang yang tidak mampu berpuasa hendaknya membayar fidyah yaitu memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

2784. Muhammad bin Yazid Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain Al Ju'fi menceritakan kepada kami dari Abu Amr bahwa ia membaca فدية dengan *marfu tanwin*, طعام *marfu'* tanpa *tanwin*, مسكين. dan ia berkata: untuk setiap hari satu orang miskin.[295]

---

dengan *jamak* مساكين, lihat *At-Taisir fil qiraat as-sab'* (67), Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/186) dan Abu Hayyan dalam tafsirnya (2/191), dan ini artinya bahwa Thabari lebih memilih qiraat Nafi' dan Ibnu Dzakwan daripada qiraat jumhur.

295 Lihat footnote sebelumnya.

Dan inilah qiraat mayoritas penduduk Irak. Sedangkan yang lain mereka membaca jamak; مساكين, yang berarti: dan kepada orang-orang yang tidak mampu puasa hendaknya membayar fidyah yaitu memberi makan orang-orang miskin untuk sebulan jika ia berbuka selama sebulan. Seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

2785. Abu Hisyam Muhammad bin Yazid Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami dari Ya'qub, dari Basysyar, dari Amr, dari Al Hasan: yaitu memberi makan orang-orang miskin untuk sebulan penuh.[296]

Abu Ja'far berkata: Qiraat yang kami pilih adalah qiraat yang menggunakan bentuk tunggal, yang berarti: dan kepada orang-orang yang tidak mampu berpuasa hendaknya mambayar fidyah yaitu memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari. Karena bentuk tunggal dapat menjadi pengganti bentuk jamak, sedangkan bentuk jamak ia tidak dapat menjadi pengganti bentuk tunggal.

Lalu para ulama berselisih pendapat tentang kadar makanan yang harus dibayarkan. Sebagian mereka mengatakan: kadar makanan yang wajib dibayarkan yaitu setengah *sha'* gandum.

Dan sebagian yang lain mengatakan: kadar yang wajib dibayarkan adalah satu *mud* gandum atau dari makanan pokok apa saja.

Sebagian mereka mengatakan: yang wajib adalah setengah *sha'* gandum atau satu *sha'* kurma atau kismis.

Sebagian mereka mengatakan: yaitu makanan yang dapat mengenyangkan orang yang berbuka untuk hari itu.

Sebagian mereka mengatakan: yaitu sahur dan makan malam untuk makanan berbuka bagi orang miskin.[297] Dan sebagian dari pendapat ini telah kami sebutkan pada bagian yang lalu dan tidak perlu kami mengulanginya.

---

[296] Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/308).

[297] Ibid (1/309).

Penakwilan firman Allah: فَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرًا فَهُوَ خَيۡرٌ لَّهُۥ ***(Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya)***

Abu Ja'far berkata: Para mufassir berselisih pendapat dalam penakwilan ayat ini. Sebagian mereka mengatakan seperti berikut:

2786. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid dan Atha' dari Ibnu Abbas: فَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرًا فَهُوَ خَيۡرٌ لَّهُۥ lalu menambah untuk orang miskin makanan yang lain, maka itu perilaku yang baik untuk dirinya, وَأَن تَصُومُواْ خَيۡرٌ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ[298]

2787. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Amr bin Dinar dari Atha', dari Ibnu Abbas, riwayat yang sama.[299]

2788. Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Khushaif, dari Mujahid tentang firman Allah: فَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرًا فَهُوَ خَيۡرٌ لَّهُۥ ia berkata: barangsiapa yang memberi makan orang miskin satu *sha'*.[300]

2789. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari bapaknya: فَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرًا فَهُوَ خَيۡرٌ لَّهُۥ ia berkata: yaitu memberi makan sejumlah orang miskin untuk satu hari maka hal itu lebih baik bagi dirinya.[301]

2790. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan

---

[298] An-Nasa'i dalam *Sunan Al Kubra* (2626) dan Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* (11/168).

[299] Ibid.

[300] Mujahid dalam tafsirnya (220).

[301] Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/309) dari Mujahid, Thawus dan yang lainnya, Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (1/181).

kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami dari Handzalah dari Thawus: فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ, ia berkata: yaitu makanan untuk orang miskin.[302]

2791. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami dari Handzalah, dari Thawus riwayat yang sama.[303]

2792. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Laits dari Thawus: فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ, ia berkata: yaitu makanan untuk orang miskin.[304]

2793. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad menceritakan kepada kami dari Laits, dari Thawus riwayat yang sama.[305]

2794. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Umar bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami dari Atha' bahwa ia membaca: فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا dengan huruf *ta'* dan *tha'* ringan,[306] ia berkata: menambah atas orang miskin.[307]

2795. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi: فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ, jika ia memberikan makanan kepada dua orang miskin maka hal itu lebih baik baginya.[308]

2796. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

---

302 Ibid.

303 Ibid.

304 Ibid.

305 Ibid.

306 Isa bin Amr, Yahya bin Witsab, Hamzah dan Kasai membaca dengan tasydid pada huruf tha'; يطوع خيرا dalam arti يتطوع, sedangkan yang lain membaca dengan *ta'* dan *tha'* ringan; تطوّع dalam arti kata kerja lampau, lihat tafsir Qurthubi (2/290).

307 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/309).

308 Ibid.

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Ibnu Thawus memberitahukan kepadaku dari bapaknya: فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ, ia berkata: barangsiapa yang memberi makan orang miskin yang lain.[309]

Sebagian mereka mengatakan: maknanya, bahwa barangsiapa yang dengan kerelaan hati berpuasa dan membayar fidyah maka itu adalah perilaku yang baik baginya. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

2797. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits menceritakan kepadaku, ia berkata: Yunus memberitahukan kepadaku dari Ibnu Syihab: فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ, maksudnya, barangsiapa yang puasa dan membayar fidyah maka itu lebih baik baginya.[310]

Sebagian mereka berpendapat, bahwa maknanya: barangsiapa dengan rela hati menambah makanan untuk orang miskin. Seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

2798. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Mujahid berkata: فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ, ia menambah makanan, maka hal itu lebih baik baginya.[311]

Abu Ja'far berkata: Yang benar menurut kami, bahwa Allah menyebutkan secara umum dalam firman-Nya: فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ, dan tidak mengkhususkan satu bentuk kebajikan tertentu, dimana menggabungkan puasa dengan fidyah adalah kebajikan plus, menambah makanan untuk orang miskin selain fidyah adalah juga kebajikan plus.

Dan bisa saja yang dimaksud dengan فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا bahwa makna-makna kebajikan apapun yang dikerjakan oleh orang yang membayar fidyah adalah termasuk kebajikan plus baginya, فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ,

---

309 **Ibid.**

310 **Ibid.**

311 **Qurthubi dalam tafsirnya (2/289).**

Penakwilan firman Allah: وَأَن تَصُومُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ***(Dan berpuasa lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui)***

Abu Ja'far berkata: Yang dimaksud, bahwa berpuasa Ramadhan yang diwajibkan atas kalian adalah lebih baik bagi kalian daripada berbuka dan membayar fidyah. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

2799. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi: وَأَن تَصُومُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ barangsiapa dengan kondisi susah untuk puasa, namun ia tetap berpuasa maka itu lebih baik baginya.[312]

2800. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits menceritakan kepadaku, ia berkata: Yunus memberitahukan kepadaku dari Ibnu Syihab: وَأَن تَصُومُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ bahwa puasa lebih baik bagi kalian daripada fidyah[313].

2801. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid: وَأَن تَصُومُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ.[314]

Adapun firman-Nya: إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ maknanya: seandainya kalian mengetahui kebaikan yang ada diantara dua perkara bagi kalian, yaitu berbuka dan membayar fidyah atau berpuasa yang diwajibkan atas kalian.

●●●

---

312 Tidak kami temukan atsar ini dalam literatur kami.

313 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/435) dan dinisbatkan kepada Ibnu Jarir.

314 Akhir dari *atsar* ini gugur, dan maknanya mungkin sama dengan yang sebelumnya, Ibnu Abi Hatim menyebutkan dari Ikrimah (1/309) ia berkata: puasa lebih baik jika mampu. Kemudian ia menyebutkan bahwa ia meriwayatkan dari Mujahid bahwa puasa lebih baik daripada memberikan makan.

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur`an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Penakwilan firman Allah: شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ***([Beberapa hari yang ditentukan itu ialah] bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan***

[permulaan] Al Qur`an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda [antara yang hak dan yang bathil])

Abu Ja'far berkata: Kata الشهر dinyatakan berasal dari kata الشهرة, sesuai dengan perkataan seseorang: قد شهر فلان سيفه berarti mengeluarkannya dari sarungnya, lalu dengannya ia menghalangi orang yang hendak memukulnya. Juga dikatakan: شهر الشهر artinya bulan sabit telah muncul. Dan أشهرنا نحن artinya: kita telah memasuki bulan baru.

Adapun kata رمضان menurut sebagian ahli bahasa ia disebut demikian karena *saking* panasnya apa yang ada di dalamnya, sebagaimana halnya bulan haji ia disebut ذو الحجة dan yang semi disebut ربيع الأول وربيع الآخر. Namun Mujahid enggan menyebut Ramadhan demikian, dan mengatakan: jangan-jangan ia salah satu nama Allah.

2802. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Naim menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Mujahid bahwa ia enggan menyebut Ramadhan demikian, dan mengatakan: jangan-jangan ia salah satu nama Allah, akan tetapi kami mengatakan seperti firman Allah: شَهْرُ رَمَضَانَ [315]

Dan pada bagian yang lalu telah kami jelaskan bahwa kata شَهْرُ - *marfu'* atas أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ yakni هن شهر رمضان (ia adalah bulan Ramadhan), dan bisa juga ia *marfu'* dengan arti: ذلك شهر رمضان (itu adalah bulan Ramadhan), dan dengan arti: كتب عليكم شهر رمضان (diwajibkan atas kalian bulan Ramadhan)[316].

Sebagian qurra` ada yang membaca *manshub* [317] dengan arti: كتب عليكم الصيام أن تصوموا شهر رمضان (diwajibkan atas kalian puasa hendaknya kalian puasa Ramadhan). Dan sebagian yang

---

315 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/443) dan dinisbatkan kepada Waki' dan Ibnu Jarir.

316 Qurthubi dalam tafsirnya (2/291).

317 Jumhur membaca *marfu'* sedangkan Mujahid membaca *manshub*, lihat *Al Muharrir Al Wajiz* (1/250).

lain membaca *manshub* dengan arti: أن تصوموا شهر رمضان شهر رمضان خير لكم ان كنتم تعلمون. Dan bisa juga dibaca *manshub* dengan arti perintah berpuasa padanya, seakan-akan dikatakan: شهر رمضان فصوموه. Dan bisa juga dibaca *manshub* menunjuk kepada waktu: كتب عليكم الصيام فى شهر رمضان.

Adapun firman-Nya: ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ menurut riwayat bahwa ia diturunkan pada malam lailatul qadar dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia pada malam lailatul qadar di bulan Ramadhan, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan kehendak Allah. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut:

2803. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar bin Ayyasy menceritakan kepada kami dari Al A'masy dari Hassan bin Abi Asyras dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia berkata: adalah Al Qur'an diturunkan dari Adz-Dzikr pada malam dua puluh empat Ramadhan secara global, lalu diletakkan di Baitul 'Izzah.[318] Abu Kuraib mengatakan: Abu Bakar menceritakan kepada kami, dan dan yang mengatakan demikian adalah As-Suddi.

2804. Isa bin Utsman menceritakan kepadaku, ia berkata: Yahya bin Isa menceritakan kepada kami dari Al A'masy dari Hassan dari Sa'id bin Jubair ia berkata: adalah Al Qur`an diturunkan secara global pada malam lailatul qadar di bulan Ramadhan lalu diletakkan di langit dunia.[319]

2805. Ahmad bin Manshur menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Raja menceritakan kepada kami, ia berkata: Imran Al Qaththan menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Ibnu Abi Al Malih, dari Watsilah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda:

---

318 Al Hakim dalam *Mustadrak* (2/223, 611) dan ia berkata: *shahih* isnad namun tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan dianggap *shahih* oleh Adz-Dzahabi dalam *Talkhis*.

319 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/310, 311).

أُنْزِلَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ لِستٍّ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَ الإِنْجِيلُ لِثَلاَثَ عَشْرَةَ خَلَتْ، وَأُنْزِلَ الْقُرْآنُ لِأَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ

"Adalah shuhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama Ramadhan, Taurat diturunkan pada malam keenam Ramadhan, Injil diturunkan pada malam ketiga belas Ramadhan dan Al Qur`an diturunkan pertama kali pada malam kedua puluh empat Ramadhan."[320]

2806. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi dari Ibnu Abbas, ia berkata: bulan Ramadhan dan lailatul mubarakah: lailatul qadar, bahwa lailatul qadar adalah lailatul mubarakah, dimana ia jatuh dalam bulan Ramadhan, Al Qur`an diturunkan secara global dari Az-Zubur ke Baitul Ma'mur, yaitu tempat beredarnya bintang-bintang di langit dunia, dimana Al Qur`an disimpan, kemudian setelah itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap dalam perintah, larangan dan peperangan.[321]

2807. Ibnu Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata: adalah Al Qur`an diturunkan ke langit dunia pada malam lailatul qadar, lalu jika Allah hendak mewahyukan sesuatu, maka darinya ia diturunkan, dan itulah makna dari firman-Nya: إِنَّا أَنْزَلْنَٰهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ *"Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Qur`an) pada malam kemuliaan"*. (Qs. Al Qadr [97]: 1).[322]

2808. Ibnu Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Udai

---

320 Ahmad dalam *Musnad* (4/107), Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (9/188) dan Ath-Thabrani dalam Al *Kabir* (22/75).

321 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/457).

322 Ibid.

menceritakan kepada kami dari Daud dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, lalu ia menyebutkan riwayat yang sama. Dan menambahkan padanya: dan dari pertama sampai terakhir memakan waktu selama dua puluh tahun.[323]

2809. Ibnu Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata: Al Qur`an diturunkan secara global pada malam lailatul qadar di bulan Ramadhan ke langit dunia, lalu jika Allah hendak mengadakan sesuatu di alam bumi, Dia menurunkan darinya hingga Dia kumpulkan.[324]

2810. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hushain memberitahukan kepada kami dari Hakim bin Jubair dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia berkata: adalah Al Qur`an diturunkan pada malam lailatul qadar dari langit tinggi ke langit dunia secara global, kemudian setelah itu diturunkan secara terperinci dalam beberapa tahun. Ia berkata: Ibnu Abbas membacakan firman Allah: ﴿ فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوَٰقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴾ "*Maka Aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang*". (Qs. Al Waaqi'ah [56]: 75). Ia berkata: Diturunkan secara terperinci.[325]

2811. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami dari Daud dari Sya'bi ia berkata: kami mendengar bahwa Al Qur`an diturunkan secara global ke langit dunia.[326]

2812. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubrak memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij membaca: شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ ia berkata: Ibnu Abbas berkata: Al Qur`an diturunkan secara global kepada Jibril pada malam lailatul qadar, dan tidaklah turun darinya kecuali dengan perintah. Ibnu Juraij berkata: Turun dari Al Qur`an pada malam lailatul qadar segala sesuatu yang turun dari Al Qur`an pada tahun itu, lalu itu

---

323 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/457).
324 Ibid.
325 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/254).
326 Ibid.

turun dari langit ke tujuh atas Jibril di langit dunia, dan tidaklah Jibril menurunkannya kepada Muhammad kecuali atas perintah Tuhannya, dan itu seperti firman Allah: إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ "*Sesungguhnya Kami Telah menurunkannya (Al Quran) pada malam kemuliaan.*" (Qs. Al Qadr [97]: 1), dan firman-Nya: إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ "*Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi.*" (Qs. Ad-Dukhan [44]: 3)[327]

2813. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami dari Israil dari As-Suddi dari Muhammad bin Abi Mujalid dari Muqsim dari Ibnu Abbas, bahwa ada seseorang berkata kepadanya: ada keraguan dalam diriku tentang firman Allah: شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ dan firman-Nya: إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ dan firman-Nya: إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ sedangkan Allah telah menurunkannya pada bulan Syawwal, Dzulqa'dah dan yang lainnya. Ia menjawab: sesungguhnya ia diturunkan pada bulan Ramadhan pada malam lailatul qadar yang diberkahi secara global, kemudian diturunkan pada tempat beredarnya bintang-bintang secara terperinci dalam sejumlah bulan dan hari.[328]

Adapun firman-Nya: هُدًى لِّلنَّاسِ artinya: bahwa Al Qur`an adalah petunjuk bagi manusia ke jalan yang benar. Sedangkan firman-Nya: وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ artinya: petunjuk yang jelas dan nyata; yang menjelaskan seluruh hukum-hukum Allah. Dan firman-Nya: وَٱلْفُرْقَانِ artinya: pemisah antara yang haq dan yang batil. Seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

2814. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi: وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ yaitu penjelas yang halal dari yang haram.[329]

---

327 Ibid.

328 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/310) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/456).

329 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/458) dan hanya dinisbatkan kepada Ibnu Jarir.

Penakwilan firman Allah: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ***(Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu)***

Abu Ja'far berkata: Para mufassir berselisih pendapat tentang makna 'menyaksikan bulan'. Sebagian mereka mengatakan: Yaitu mukimnya seseorang di rumahnya. Mereka berkata: Maka barangsiapa yang masuk kepadanya bulan Ramadhan sedang ia mukim di rumahnya, maka ia harus berpuasa sebulan penuh, setelah itu ia musafir atau tidak. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

2815. Muhammad bin Hamid dan Muhammad bin Isa Ad-Damighani keduanya mengatakan: Ibnu Mubarak menceritakan kepada kami dari Al Hasan bin Yahya, dari Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ia berkata: Yaitu masuk bulan Ramadhan ketika ia mukim di rumah.[330]

2816. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hushain memberitahukan kepada kami dari orang yang menceritakan kepadanya dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ jika ia menyaksikannya ketika mukim maka wajib berpuasa, baik sesudah itu ia musafir atau tetap mukim, dan jika ia menyaksikannya ketika musafir maka boleh berbuka dan boleh berpuasa.[331]

2817. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami dari Ayyub dari Muhammad dari Ubaidah tentang orang yang mendapati Ramadhan ketika dalam perjalanan, ia berkata: jika engkau mendapati awalnya maka hendaklah engkau puasa sampai akhirnya, tidakkah engkau membaca firman-Nya: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ[332].

---

[330] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/458) dan dinisbatkan kepada Abd bin Hamid.

[331] Sufyan Tsauri dalam tafsirnya (1/57), Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (4/669) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/311, 312).

[332] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (2/282) dengan senada dari Ubaidah As-Salmani.

2818. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami dari Hisyam Al Qirdausi dari Muhammad bin Sirin ia berkata: aku bertanya kepada Ubaidah tentang orang yang mendapati Ramadhan ketika mukim, jawabnya: barangsiapa yang berpuasa diawal bulan maka hendaklah ia berpuasa sampai akhir, tidakkah engkau membaca firman-Nya: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [333]

2819. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ barangsiapa datang kepadanya bulan Ramadhan sedang ia mukim ditengah-tengah keluarganya maka hendaklah ia berpuasa, dan jika ia keluar (bepergian) di dalamnya maka hendaklah ia berpuasa, karena ia masuk padanya sedang ia berada di tengah-tengah keluarganya (mukim).[334]

2820. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Qatadah memberitahukan kepada kami dari Muhammad bin Sirin dari Ubaidah As-Salmani dari Ali –menurut dugaan Hammad- ia berkata: barangsiapa mendapati Ramadhan sedang ia mukim dan tidak bepergian, maka ia wajib berpuasa, karena Allah berfirman: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [335]

2821. Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami dari Isma'il bin Muslim dari Muhammad bin Sirin, ia berkata: aku pernah bertanya kepada Ubaidah As-Salmani tentang firman Allah: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ia berkata: barangsiapa mukim maka ia wajib puasa, dan barangsiapa mendapatinya lalu bepergian maka ia juga wajib puasa.[336]

2822. Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki'

---

333 Sufyan Tsauri dalam tafsirnya (1/57).

334 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/311, 312).

335 Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (4/669)(7759).

336 Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (4/669)(7759) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/311,312).

menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun, dari Ibnu Sirin, dari Ubaidah, ia berkata: barangsiapa menyaksikan awal Ramadhan maka hendaklah ia puasa sampai akhirnya.[337]

2823. Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdah menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah bahwa Ali mengatakan: jika mendapati Ramadhan ketika mukim kemudian bepergian maka ia wajib puasa.[338]

2824. Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahim menceritakan kepada kami dari Ubaidah Ad-Dhabbi dari Ibrahim, ia berkata: jika anda mendapati Ramadhan maka janganlah bepergian, jika anda puasa sehari atau dua hari kemudian bepergian maka janganlah berbuka, melainkan tetaplah berpuasa.[339]

2825. Ibnu Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Amr bin Murrah dari Abu Al Bakhtiri, ia berkata: suatu ketika kami berada disisi Ubaidah, lalu ia membaca: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ia berkata: barangsiapa yang berpuasa beberapa hari ketika mukim, maka hendaklah ia tetap berpuasa ketika musafir. Ia berkata: adapun Ibnu Abbas berkata: jika mau puasa silahkan, dan jika mau berbuka silahkan.[340]

2826. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, dan Ya'qub bin Ibrahim juga menceritakan kepad a kami, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Ayyub menceritakan kepada kami dari Abu Yazid dari Ummu Dzurrah, ia berkata: aku pernah mendatangi Aisyah di bulan Ramadhan, lalu ia bertanya: dari mana engkau datang? Aku menjawab: dari tempat saudaraku, Hunain. Ia bertanya: ada apa

---

[337] Ibid.
[338] Ibid.
[339] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/462).
[340] Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/312) dengan yang semakna.

dengannya? Aku menjawab: aku melepasnya karena ia hendak bepergian. Ia berkata: sampaikan salamku padanya, suruh ia tetap bermukim, sungguh sekiranya aku mendapati Ramadhan di perjalanan niscaya aku akan bermukim karenanya.[341]

2827. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishak bin Isa menceitakan kepada kami dari Aflah dari Abdurrahman, ia berkata: Adalah Ibrahim bin Thalhah datang kepada Aisyah untuk berpamitan, lalu ia bertanya: kemana engkau hendak pergi? Ia menjawab: aku hendak berangkat umrah. Ia berkata: Adakah engkau bermukim lalu ketika datang bulan Ramadhan engkau bepergian? Ia menjawab: Perbekalanku sudah siap. Ia berkata: Duduklah, tunggu selesai Ramadhan lalu berangkatlah.[342]

Sebagian mereka mengatakan: maknanya, barangsiapa yang menyaksikan Ramadhan maka hendaklah ia berpuasa sepanjang penyaksiannya. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

2828. Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik menceritakan kepada kami dari Abu Ishak bahwa Abu Maisarah[343] bepergian di bulan Ramadhan hingga ketika sampai di Qantarah[344] ia minta diambilkan air lalu minum.[345]

2829. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceitakan kepada kami dari Mughirah, ia berkata: adalah Abu Maisarah bepergian di bulan Ramadhan, lalu ketika melewati sungai Eufrat ia mengambil air darinya dan meminumnya.[346]

---

[341] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/462) dan dinisbatkan kepada Abd bin Humaid.

[342] Ibid.

[343] Yaitu Amru bin Syarahbil Abu Maisarah Al Kufi seorang tabiin, mendengar dari Ibnu Masud, ikut dalam perang Shiffin bersama Ali RA, *tsiqah*, ahli ibadah, hidup dalam dua generasi, meninggal tahun 63, lihat *Taqrib Tahdzib* (422) dan *Al Jarh wat-Ta'dil* (6/237, 238).

[344] Sebuah tempat persinggahan yang dibangun oleh As-Suddi bin Al Haththam di dekat Baghdad, dan terdapat sejumlah *muhadditsin* yang dinisbatkan kepada tempat ini, lihat *Mu'jam Buldan* karya Yaqut Al Himawi (4/405).

[345] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (2/436).

[346] Ibid.

2830. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Abu Ishak dari Murtsid, bahwa Abu Maisarah bepergian di bulan Ramadhan lalu berbuka ketika sampai di pintu jembatan.[347]

Demikian kata Hannad dari Murtsid, padahal ia adalah Abu Murtsid.

2831. Muhammad bin Umarah Al Asadi menceritakan kepadaku, ia berkata: Ubaidillah bin Musa menceritakan kepda kami, ia berkata: Israil memberitahukan kepada kami dari Abu Ishak dari Murtsid, bahwa ia bepergian bersama Abu Maisarah di bulan Ramadhan, lalu ketika sampai di jembatan, ia berbuka.[348]

2832. Hannad dan Abu Hisyam menceritakan kepada kami, kata mereka: Waki' menceritakan kepada kami dari Al Mas'udi dari Al hasan bin Sa'd dari bapaknya, ia berkata: suatu ketika aku bersama Ali di kebunnya yang terletak sekitar tiga kilometer dari Madinah, lalu kami pergi menuju Madinah di bulan Ramadhan, dimana Ali berkendaraan dan aku berjalan, ia berkata: ia berpuasa –Hannad berkata: dan aku berbuka- Abu Hisyam berkata: dan ia memerintahkan kepadaku agar berbuka, maka aku pun berbuka.[349]

2833. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahim menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Utbah dari Al hasan bin Sa'd dari bapaknya, ia berkata: suatu ketika aku bersama Ali bin Abi

---

[347] Mungkin yang dimaksud adalah jembatan tempat terjadinya peperangan antara umat Islam dengan pasukan Persia dekat Hirah, yang sekarang dikenal dengan Qais Natif, dibangun oleh Abu Ubaid bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ayah Mukhtar bin Abi Ubaid ketika diperintahkan Umar bin Khaththab untuk memerangi Persia, lalu ia memerintahkan supaya dibangun sebuah jembatan diatas sungai Eufrat. Namun ada yang mengatakan, bahwa jembatan ini sudah ada sejak lama, sebagai tempat penyeberangan penduduk Hirah lalu diperbaiki oleh Abu Ubaid tahun 13 H, dan dijadikan sebagai tempat penyeberangan untuk menyerang tentara Persia, namun jumlah mereka lebih banyak dari umat Islam, sehingga umat Islam kalah dan Abu Ubaid tewas sebagai syahid. Lihat *Mu'jam Buldan* (2/140) dan *Tarikh Thabari* (4/94,95).

[348] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (2/436).

[349] Qurtubhi dalam tafsirnya (2/299).

Thalib, dimana ia datang dari kebunnya dengan berpuasa, dan memerintahkan kepadaku agar berbuka maka aku berbuka, lalu ia masuk Madinah malam hari dengan berkendaraan dan aku berjalan.[350]

2834. Hannad menceritakan kepda kami, ia berkata: Waki' menceitakan kepada kami, Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Sufyan menceritakan kepada kami dari Isa bin Abu Izzah dari Sya'bi, bahwa ia bepergian di bulan Ramadhan lalu berbuka ketika sampai di pintu jembatan.[351]

2835. Ibnu Basysyar menceritakan kepadaku ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan berkata kepadaku: aku lebih suka jika engkau menyempurnakannya.[352]

2836. Ibnu Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Syu'bah, ia berkata: aku bertanya kepada Al Hakam dan Hammad ketika aku hendak bepergian di bulan Ramadhan, maka mereka berkata: 'Silakan.' Dan Hammad berkata: Ibrahim berkata: Adapun jika telah memasuki sepuluh hari terakhir maka aku lebih suka bermukim.[353]

2837. Ibnu Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abul Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Al hasan dan Sa'id bin Al Musayyib, ia berkata: barangsiapa mendapati Ramadhan ketika mukim kemudian musafir, maka diperbolehkan baginya untuk berbuka.[354]

Sebagian mereka mengatakan, فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ maknanya: barangsiapa menyaksikannya dalam keadaan berakal, baligh dan mukallaf maka ia wajib berpuasa. Dan yang berpendapat demikian adalah Abu

---

350 Ibid.
351 Tidak kami temukan *atsar* ini dalam literatur kami.
352 Ibid.
353 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/312).
354 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (2/435, 436).

Hanifah dan teman-temannya, dimana mereka mengatakan: barangsiapa yang masuk bulan Ramadhan dalam keadaan sehat, berakal dan baligh maka ia wajib berpuasa, jika kemudian hilang akalnya setelah memasuki Ramadhan dimana kondisinya seperti yang kami sebutkan diatas lalu sadar kembali setelah Ramadhan usai, maka ia wajib mengganti seluruh puasa yang ditinggalkannya, karena ia dianggap orang yang menyaksikannya.

Mereka berkata: demikian juga jika ia masuk Ramadhan dalam keadaan hilang akalnya, dimana kalau waras ia termasuk orang yang wajib berpuasa, lalu waras sebelum Ramadhan usai, atau sadar kembali sehari atau dua hari sebelum Ramadhan usai maka ia wajib mengganti seluruh puasa yang ditinggalkannya selain puasa yang dikerjakannya ketika ia sadar, karena ia dianggap orang yang menyaksikannya. Mereka berkata: Dan jika ia masuk Ramadhan dalam keadaan gila lalu sadar setelah Ramadhan usai, maka tidak wajib atasnya untuk mengganti puasa sedikitpun, karena dianggap tidak menyaksikannya.

Abu Ja'far berkata: Ini adalah penakwilan yang tidak benar. Karena jika gila dapat menggugurkan kewajiban puasa bagi orang yang bersangkutan, berarti semua orang yang hilang akalnya juga memiliki hukum yang sama, sementara para ulama bersepakat bahwa orang yang hilang akalnya sepanjang Ramadhan karena pingsan atau radang selaput dada kemudian sadar setelah Ramadhan usai, maka ia wajib mengganti seluruh puasa yang ditinggalkannya, tidak seorang pun yang berselisih dalam hal ini. Dan jika ini adalah ijma', maka semua orang yang hilang akalnya harus dihukumi sama dengan orang yang pingsan. Dan jika demikian maka nyatalah bahwa orang yang berpendapat demikian adalah salah. Dan jika salah maka penakwilannya tentu lebih salah, karena ia menyalahi riwayat yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW bepergian ke Makkah pada saat penaklukan kota Makkah di bulan Ramadhan setelah berpuasa beberapa hari lalu berbuka dan memerintahkan para sahabat agar berbuka.

2838. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abul Ahwas menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, ia berkata: adalah Rasulullah SAW bepergian dari Madinah ke Makkah,

hingga ketika sampai di Usafan[355] beliau singgah, lalu minta diambilkan air dan diletakkannya air tersebut di tangan beliau agar orang-orang melihatnya kemudian beliau meminumnya.[356]

2839. Ibnu Humaid dan Sufyan bin Waki' menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur dari Mujahid dari Thawus dari Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW riwayat yang sama.[357]

2840. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidah menceritakan kepada kami dari Manshur dari Mujahid dari Thawus dari Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW riwayat yang sama.[358]

2841. Hannad dan Abu Kuraib menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Yunus bin Bakir menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Az-Zuhri menceritakan kepadaku dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah dari Ibnu Abbas, ia berkata: Adalah Rasulullah SAW bepergian saat tahun penaklukan kota Makkah pada sepuluh hari Ramadhan, lalu beliau berpuasa dan juga para sahabat, hingga ketika sampai di Kadid[359] yaitu antara Usafan dan Amaj, beliau berbuka.[360]

2842. Hannad dan Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishak dari Az-Zuhri dari

---

355 Dan ia berkata: ia adalah tempat minum di jalan antara Juhfah dan Makkah. Dan ia berkata: ia adalah tempat antara dua arah, letaknya dua *marhalah* dari Makkah. Dan ia berkata: jaraknya dua *marhalah* dari Makkah lewat jalan Madinah, sedangkan dari Juhfah tiga *marhalah*, di tempat ini Rasulullah SAW memerangi bani Lihyan, tepatnya 5 tahun, dua bulan dan sebelas hari dari hijrah, lihat *Mu'jam Buldan* (4/122).

356 Al Bukhari dalam bab puasa (1948), Muslim dalam bab puasa (88) dan Ahmad dalam *Musnad* (1/259, 266).

357 Lihat footnote sebelumnya.

358 Ibid.

359 Al Kadid adalah suatu tempat sekitar 42 mil dari Makkah, lihat *Mu'jam Buldan* (4/442), sedangkan Amaj adalah sebuah perkampungan Madinah, di dalamnya terdapat sebuah pasar, dan juga perkebunan kurma, ia melewati sebuah lembah yang besar, dan penduduknya adalah Khuza'ah, lihat *Mu'jam Buldan* (1/249).

360 Ibnu Hisyam dalam sirahnya (4/42).

Ubaidillah bin Abdullah dari Ibnu Abbas, ia berkata: Adalah Rasulullah SAW berangkat pada sepuluh atau dua puluh Ramadhan tahun penaklukan kota Makkah, dimana beliau berpuasa hingga ketika sampai di Kadid, beliau berbuka.[361]

2843. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Salim bin Nuh menceritakan kepada kami, ia berkata: Umar bin Amir menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata: Kami bepergian bersama Rasulullah SAW pada delapan belas Ramadhan, diantara kami ada yang berpuasa dan ada yang berbuka, namun yang berbuka tidak mencela yang berpuasa dan yang berpuasa juga tidak mencela yang berbuka.[362]

Dan jika dua penakwilan ini adalah salah berdasarkan dalil yang kami sebutkan, maka nyatalah bahwa yang benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ semua yang disaksikannya ketika ia mukim, dan barangsiapa yang sakit atau bepergian maka ia harus menggantinya.

Penakwilan firman Allah: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ***(dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan [lalu ia berbuka], maka [wajiblah baginya berpuasa], sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain)***

Abu Ja'far berkata: Maknanya; barangsiapa yang sakit atau dalam bepergian lalu berbuka maka ia wajib menggantinya sejumlah hari yang ia tinggalkan di luar Ramadhan.

Kemudian para ulama berselisih pendapat tentang sakit yang dibenarkan berbuka. Sebagian mereka mengatakan, bahwa ia adalah sakit yang orangnya tidak mampu shalat berdiri. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

2844. Mu'adz bin Syu'bah Al Basri menceritakan kepada kami, ia berkata:

---

361 Ibid.

362 Al Bukhari dalam *shahih*nya bab puasa (1947) dan Muslim dalam bab puasa (93).

Syuraik menceritakan kepada kami dari Mughirah dari Ibrahim dan Isma'il bin Muslim dari Al Hasan bahwa ia berkata: jika orang yang sakit tidak bisa berdiri dalam shalat maka dibenarkan baginya untuk berbuka.[363]

2845. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Mughirah atau Ubaidah dari Ibrahim tentang orang yang sakit jika tidak dapat menunaikan shalat dengan berdiri, dibenarkan baginya untuk berbuka, maksudnya dalam Ramadhan[364].

2846. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami dari Isma'il, ia berkata: aku bertanya kepada Al Hasan: kapan orang yang berpuasa boleh berbuka? Ia menjawab: jika kepayahan berpuasa, ia berkata: jika tidak mampu melaksanakan shalat wajib sebagaimana mestinya.[365]

Sebagian mereka mengatakan: yaitu semua yang disebut sakit. Seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

2847. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan bin Khalid Ar-Rib'i menceritakan kepada kami, ia berkata: Tharif bin Syihab Al Atharidi menceritakan kepada kami, bahwa ia masuk menemui Muhammad bin Sirin dalam bulan Ramadhan dan mendapatinya sedang makan lalu ia pun tidak menanyakannya, dan ketika selesai, ia berkata: sesungguhnya jariku ini membuatku sakit.[366]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat menurut kami, bahwa sakit yang dibenarkan berbuka adalah jika puasa menjadi beban yang tidak dapat dipikul olehnya. Barangsiapa kondisinya demikian, maka dibenarkan baginya untuk berbuka dan menggantinya pada hari-hari yang lain. Karena jika tidak, berarti ia dibebani dengan kesulitan dan bukan kemudahan, dan ini menyalahi pesan Tuhan dalam firman-Nya: يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ Adapun orang yang puasanya tidak menjadi beban baginya maka

363 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/251) dan Qurthubi dalam tafsirnya (2/276).

364 Qurthubi dalam tafsirnya (2/276).

365 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/251).

366 Qurthubi dalam tafsirnya (2/276).

ia berarti mampu untuk melaksanakannya dan karenanya wajib berpuasa.

Adapun firman-Nya: فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ maknanya; yaitu beberapa hari yang ditetapkan selain hari-hari Ramadhan. Kata أُخَرَ adalah bentuk jamak dari kata أخرى, seperti kata كبرى bentuk jamaknya كبر dan kata قربى bentuk jamaknya قرب.

Jika ada yang berkata: Bukankah kata أُخَرَ adalah sifat dari kata أَيَّام? jawabannya: benar. Jika ia berkata: bukankah bentuk tunggal dari kata أَيَّام adalah يوم yang notabene *mudzakkar*? Jawabannya: benar, namun meskipun demikian akan tetapi kata أَيَّام dalam bentuk jamak ia menjadi *muannats*., sehingga sifat-sifatnya seperti sifat-sifat *muannats*. Seperti: مضت الأيام جمع dan tidak dikatakan: مضت الأيام أجمعون juga bukan مضت الأيام آخرون.

Jika ia berkata: Jika firman Allah: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ penakwilannya adalah seperti yang Anda katakan, lalu apa pendapat Anda tentang orang yang sakit atau bepergian lalu ia berpuasa sebulan penuh padahal ia diperbolehkan berbuka, adakah puasanya dianggap cukup dan tidak perlu baginya untuk mengganti atau tidak cukup dan harus menggantinya? Karena kewajiban mengganti telah ditetapkan atas keduanya meskipun mereka berpuasa sebulan penuh. Dan adakah orang yang sakit dan bepergian diperbolehkan puasa Ramadhan, atau dilarang?

Jawabannya: para ulama berselisih pendapat dalam hal ini, dan kami akan menyebutkan perselisihan pendapat diantara mereka, lalu menyebutkan pendapat yang paling tepat insya Allah.

Sebagian mereka mengatakan, bahwa berbuka puasa karena sakit adalah *'azmah* (keharusan), bukan *rukhsah* (kemudahan). Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut:

2848. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Udai menceritakan kepada kami, dan Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami semuanya dari Sa'id dari Qatadah dari Jabir bin Zaid dari Ibnu Abbas, ia berkata: berbuka dalam bepergian adalah keharusan.[367]

[367] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (2/431) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al*

2849. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Wahab bin Jarir menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id memberitahukan kepada kami dari Ya'la dari Yusuf bin Al Hakam, ia berkata: aku bertanya kepada Ibnu Umar, atau ia ditanya tentang puasa dalam bepergian, jawabnya: menurutmu jika engkau sedekah kepada seseorang lalu ia menolaknya bukankah engkau marah? Sesungguhnya ia adalah sedekah dari Allah yang disedekahkan kepada kalian.[368]

2850. Nashr bin Abdurrahman Al Azdi menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Muharibi bin Abdul Malik bin Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ja'far berkata: adalah bapakku tidak berpuasa saat bepergian dan melarangnya.[369]

2851. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaid menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhak, bahwa ia enggan berpuasa saat bepergian.[370]

Orang yang berpendapat demikian mengatakan, barangsiapa yang berpuasa saat bepergian maka ia harus menggantinya jika telah mukim kembali. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

2852. Nashr bin Ali Al Jahdami menceritakan kepada kami, ia berkata: Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Rabiah bin Kultsum menceritakan kepada kami dari bapaknya dari seseorang, bahwa Umar menyuruh orang yang puasa dalam bepergian agar mengulanginya.[371]

2853. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mantsur (1/461).

368 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/461) dengan yang senada, dan dinisbatkan kepada Abd bin Hamid.

369 Tidak kami temukan dalam literatur kami, dan ini adalah madzhab imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya, dimana mereka mengatakan makruh berpuasa dalam perjalanan, diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Sa'id bin Al Musayyib, Sya'bi, Auza'i dan yang lainnya, lihat *Al Mughni* (3/150), *Al Ahkam* karya Al Amidi (1/110) dan *Fiqh Al Kitab wa As-Sunnah* (1/164).

370 Ibid.

371 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (2/434) dan Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (4/270)(7763).

Muhammad bin Abi Udai menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Amr bin Dinar dari seseorang dari bani Tamim dari bapaknya, ia berkata: Adalah Umar menyuruh seseorang yang puasa saat bepergian agar mengulangi puasanya.[372]

2854. Ibnu Humaid Al Humusi menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali bin Ma'bad menceritakan kepada kami dari Ubaidillah bin Amr dari Abdul Karim dari Atha' dari Al Muharrir bin Abu Hurairah ia berkata: suatu ketika aku bepergian di bulan Ramadhan bersama bapakku, dimana aku berpuasa dan bapakku berbuka, lalu ia berkata kepadaku: namun jika kembali mukim engkau harus mengulangi.[373]

2855. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Ashim pelayan Qaribah, ia berkata: aku mendengar Urwah menyuruh orang yang puasa dalam bepergian agar mengulangi.[374]

2856. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdushshamad menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah dari Ashim pelayan Qaribah, bahwa seseorang puasa saat bepergian, lalu ia disuruh Urwah agar mengulanginya.[375]

2857. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Shabih menceritakan kepada kami, ia berkata: Rabi'ah bin Kultsum menceritakan kepada kami dari bapaknya Kultsum; bahwa ada sekelompok orang yang berpuasa dalam perjalanan datang kepada Umar bin Khaththab, lalu ia berkata kepada mereka: Demi Allah, nampaknya kalian berpuasa! Mereka menjawab: benar wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kami berpuasa. Ia berkata: adakah kalian terbebani olehnya? Mereka

---

372 Ibid.

373 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/461) dengan yang senada, dan dinisbatkan kepada Abd bin Humaid.

374 Tidak kami temukan dalam literatur kami.

375 Ibid.

menjawab: Ya. Ia berkata: (kalau begitu) ulangilah puasa kalian, ulangilah.[376]

Pendapat ini beralasan, karena Allah telah mewajibkan puasa bagi orang yang mukim bukan musafir, sebagaimana firman-Nya: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ dan memerintahkan orang yang musafir dan sakit agar menggantinya pada hari-hari yang lain di luar Ramadhan, sebagaimana firman-Nya: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ mereka berkata: dan sebagaimana tidak dibenarkan bagi orang yang mukim untuk berbuka karena ia menyaksikannya, maka tidak dibenarkan pula bagi orang yang musafir untuk mengerjakannya karena ia tidak menyaksikannya. Mereka juga berdalil dengan riwayat-riwayat berikut:

2858. Muhammad bin Abdullah bin Sa'id Al Wasiti menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'qub bin Muhammad Az-Zuhri menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami dari Usamah bin Zaid dari Az-Zuhri dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abdurrahman bin Auf ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ

"Orang yang berpuasa ketika bepergian seperti orang yang berbuka ketika ia mukim."[377]

2859. Muhammad bin Ubaidillah bin Sa'id menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid bin Iyadh menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari bapaknya, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: *"Orang yang berpuasa ketika bepergian seperti orang yang berbuka ketika ia mukim."*[378]

Sebagian mereka mengatakan, bahwa berbuka dalam bepergian adalah *rukhshah* (keringanan hukum), dan bukan *'azmah* (keharusan). Barangsiapa berpuasa dianggap telah menunaikan kewajiban, dan

---

[376] Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (1/270).
[377] An-Nasa'i dalam *Sunan*-nya (4/183) dan Ibnu Majah dalam bab puasa (1666).
[378] Ibid.

barangsiapa berbuka dianggap mengambil kemudahan yang diberikan Tuhan. Mereka berkata: Maka barangsiapa yang berpuasa dalam bepergian tidak wajib mengulanginya. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

2860. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub menceritakan kepada kami, ia berkata: Urwah dan Salim menceritakan kepada kami, bahwa keduanya pernah berada di sisi Umar bin Abdul Aziz, ketika ia menjadi *Amir* di Madinah, lalu keduanya saling menyebut tentang hukum puasa dalam bepergian. Salim mengatakan: Adalah Ibnu Umar tidak puasa saat bepergian. Dan Urwah berkata: Aisyah berpuasa saat bepergian. Salim berkata: Kalau aku mengikuti Ibnu Umar. Dan Urwah berkata: kalau aku mengikuti Aisyah, hingga keduanya mengangkat suara. Maka berkatalah Umar bin Abdul Aziz: Ya Allah maafkanlah, jika terasa mudah maka berpuasalah, dan jika terasa susah, maka berbukalah.[379]

2861. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami dari Ayyub, ia berkata: seseorang menceritakan kepadaku, ia berkata: pernah disebutkan tentang puasa dalam perjalanan di sisi Umar bin Abdul Aziz, kemudian ia menyebutkan hadits Ibnu Basysyar.[380]

2862. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishak, dan Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, Ibnu Ishak menceritakan kepda kami dari Az-Zuhri dari Salim bin Abdullah, ia berkata: Umar bin Khaththab bepergian pada beberapa malam terakhir dari Ramadhan, lalu ia berkata: sesungguhnya bulan Ramadhan hampir saja usai, alangkah baiknya jika kita berpuasa! Maka ia pun berpuasa dan diikuti orang-orang. Kemudian suatu ketika ia bepergian, hingga ketika sampai di Rauha', masuklah bulan Ramadhan,

---

379 Qurthubi dalam tafsirnya (2/280).

380 Ibid.

maka ia berkata: sesungguhnya Allah telah menakdirkan safar, alangkah baiknya jika kita puasa dan tidak menodai bulan Ramadhan kita! Ia berkata: maka ia pun berpuasa dan diikuti oleh orang-orang yang bersamanya.[381]

2863. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hakam bin Basyir menceritakan kepada kami, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku, dan Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah memberitahukan kepada kami, ia berkata: Basyir bin Sulaiman memberitahukan kepada kami dari Khaitsamah, ia berkata: aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang puasa saat bepergian, jawabnya: aku pernah menyuruh pelayanku agar berpuasa namun ia enggan. Aku berkata: lalu dimanakah ayat ini diturunkan: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ia menjawab: ayat ini diturunkan ketika kami sedang kelaparan dalam perjalanan dan tidak cukup istirahat dalam persinggahan, namun sekarang aku kenyang dalam perjalanan dan kenyang dalam persinggahan.[382]

2864. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' menceritakan kepada kami dari Basyir bin Sulaiman dari Khaitsamah dari Anas, riwayat yang sama.[383]

2865. Hannad dan Abu Saib menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Ashim dari Anas bahwa ia pernah ditanya tentang puasa dalam perjalanan, jawabnya: barangsiapa berbuka maka ia mengambil *rukhshah* dan barangsiapa yang berpuasa maka itu lebih utama.[384]

2866. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata Abu Usamah

---

[381] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/461) dan dinisbatkan kepada Abd bin Humaid.

[382] An-Nasa'i dalam *Sunan Al Kubra* (11020) dan Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* (4/184).

[383] Ibid.

[384] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (2/432) dan Qurthubi dalam tafsirnya (2/280).

menceitakan kepad akami dari Asy'ats bi Abdul Malik dari Muhammad bin Utsman bin Abul Ash, ia berkata: Berbuka dalam perjalanan adalah *rukhshah* dan puasa lebih utama.[385]

2867. Al Mutsanna menceritakan kepdaku ia berkata Abdushshamad menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abul Faidh menceritakan kepada kami, ia berkata: Saat Ali menjadi amir atas kami di Syam, ia melarang kami berpuasa dalam perjalanan, maka aku bertanya kepada Abu Qarsafah –salah seorang sahabat Nabi SAW dari bani Laits, Abdushshamad berkata: aku mendengar seseorang dari kaumnya mengatakan: bahwa ia adalah Watsilah bin Al Asqa'- ia berkata: kalau engkau berpuasa saat dalam perjalanan, maka tidak perlu mengulanginya.[386]

2868. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' menceritakan kepada kami dari Bustham bin Muslim dari Atha', ia berkata: jika kalian berpuasa maka cukuplah bagi kalian (sah), dan jika kalian berbuka maka itu adalah *rukhshah.*[387]

2869. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' menceritakan kepada kami dari Kahmas, ia berkata: aku pernah bertanya kepada Salim bin Abdullah tentang puasa dalam perjalanan, jawabnya: jika kalian berpuasa maka cukuplah bagi kalian, dan jika kalian berbuka maka itu adalah *rukhshah.*[388]

2870. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahim menceritakan kepada kami dari Thalhah bin Amr dari Atha', ia berkata: barangsiapa berpuasa maka ia telah menunaikan kewajiban, dan barangsiapa berbuka maka ia mengambil *rukhshah* yang diberikan.[389]

2871. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' menceritakan

---

385 Ibid.
386 Al Haitsami dalam *Majma' Zawa'id* (3/161, 162).
387 Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (1/267).
388 Tidak kami temukan *atsar* ini dalam literatur kami.
389 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/251) dengan semakna tanpa isnad.

kepada kami dari Sufyan, dari Hammad, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: Berbuka dalam perjalanan adalah *rukhshah*, dan berpuasa lebih utama.[390]

2872. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Hajjaj dari Atha', ia berkata: Itu adalah pemberitahuan dan bukan keharusan, yakni firman Allah: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ jika mau berpuasa silahkan dan jika mau berbuka juga silahkan.[391]

2873. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Hisyam dari Al Hasan tentang seseorang yang bepergian pada bulan Ramadhan, ia berkata: jika mau berpuasa silahkan dan jika mau berbuka juga silahkan.[392]

2874. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan bin Habib menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Awwam bin Hausyab menceritakan kepada kami, ia berkata: aku bertanya kepada Mujahid: apa hukumnya puasa dalam perjalanan? Jawabnya: Rasulullah SAW berpuasa dan berbuka. Ia berkata: aku bertanya: lalu mana yang lebih anda sukai? Ia menjawab: sesungguhnya itu hanya *rukhshah*, dan berpuasa Ramadhan adalah lebih aku sukai.[393]

2875. Ibnu Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Hammad dari Sa'id bin Jubair, Ibrahim dan Mujhaid, semuanya berkata tentang puasa dalam perjalanan: boleh puasa dan boleh tidak, tetapi berpuasa lebih mereka sukai.[394]

---

390 Ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'an Al Atsar* (2/70) dari Sa'id bin Jubair dengan redaksi: mau puasa silahkan, mau berbuka silahkan, akan tetapi puasa lebih utama.

391 Lihat pendapat para mufassir tentang puasa dalam perjalanan dalam tafsir Qurthubi (2/280), *Al Muharrir Al Wajiz* (1/251), Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (2/432, 433) dan Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (4/268, 269).

392 Ibid.

393 Ibid.

394 Ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'an Al Atsar* (2/70) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/191) dan dinisbatkan kepada Abd bin Hamid.

2876. Ibnu Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Ishak, ia berkata: Mujahid berkata kepadaku tentang puasa dalam perjalanan, yakni puasa Ramadhan: Demi Allah, keduanya boleh; berpuasa dan berbuka, dan tidaklah Allah memperbolehkan berbuka kecuali karena menghendaki kemudahan bagi hamba-Nya.[395]

2877. Ibnu Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Asy'ats bin Salim, ia berkata: aku pernah menemani Al Aswad bin Yazid, Amr bin Maimun dan Abu Wa'il ke Makkah, dimana mereka tetap berpuasa Ramadhan dan yang lainnya dalam perjalanan.[396]

2878. Ali bin Hasan Al Azdi menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'afi bin Imran menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Hammad dari Sa'id bin Jubair: berbuka dalam perjalanan adalah *rukhshah* dan berpuasa lebih utama.[397]

2879. Muhammad bin Abdullah bin Sa'id Al Wasiti menceritakan kepadaku, ia berkata: Ya'qub Az-Zuhri menceritakan kepada kami, ia berkata: Shalih bin Muhammad bin Shalih menceritakan kepada kami dari bapaknya, ia berkata: aku berkata kepada Qasim bin Muhammad: sesungguhnya kami bepergian dalam musim dingin di bulan Ramadhan, jika berpuasa hal itu lebih mudah bagiku daripada harus mengganti ketika musim panas. Maka ia berkata: Allah berfirman: يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ mana yang lebih mudah bagimu silahkan lakukan.[398]

Abu Ja'far berkata: Pendapat ini yang paling tepat menurut kami, karena semua sepakat bahwa orang yang sakit jika telah berpuasa Ramadhan –dan

---

[395] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (2/433).
[396] Ibid.
[397] Ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'an Al Atsar* (2/70).
[398] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/251).

ia diperbolehkan berbuka- maka puasanya dianggap cukup (sah) dan tidak perlu lagi menggantinya ketika sudah sembuh dari sakitnya. Dengan demikian, maka orang yang musafir juga hukumnya adalah sama yaitu tidak perlu mengganti puasanya jika telah mengerjakannya selama dalam perjalanan, karena apa yang ditetapkan atas orang musafir adalah sama dengan apa yang ditetapkan atas orang sakit.

Kemudian, indikasi ayat juga membuktikan kebenaran pendapat ini, dimana Allah berfirman: يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ dan tidak ada kesulitan yang lebih besar dari memaksa orang yang telah berpuasa dalam perjalanan agar mengganti puasanya pada hari-hari yang lain, sementara ia telah mengerjakan kewajibannya dalam kondisi yang paling berat baginya.

Jika ada orang yang mengatakan, bahwa puasa yang dikerjakannya dalam perjalanan adalah bukan puasa wajib, maka dalam firman Allah: يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ dan firman-Nya: شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ terdapat indikasi bahwa yang diwajibkan oleh Allah atas orang-orang yang beriman untuk berpuasa adalah puasa Ramadhan, baik ia mukim maupun musafir, karena keumuman ayat ini yang mencakup semua orang yang beriman, yaitu: يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ adapun firman-Nya: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ maknanya, barangsiapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu berbuka, maka ia telah mengambil *rukhshah* yang diberikan, dan karenanya ia harus mengganti pada hari-hari yang lain ketika telah sembuh dari penyakitnya atau telah kembali dari perjalanannya.

Di samping itu terdapat sejumlah dalil dari hadits yang menceritakan, bahwa ketika ditanya tentang puasa dalam perjalanan, Rasulullah SAW menjawab: *"Jika ingin berpuasa silakan dan jika ingin berbuka juga silakan"*.

2880. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahim dan Waki' menceritakan kepada kami dari Abdah dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah: bahwa Hamzah[399] bertanya kepada Rasulullah

---

[399] Yaitu Hamzah bin Amr bin Uwaimir Al Aslami Abu Shalih dan Abu Muhammad Al Madani, seorang sahabat yang mulia, meninggal tahun 61 H dalam usia 70 tahun dan ada yang mengatakan 80 tahun, lihat *Thadzib Tahdzib* (180) dan *Tarikh Kabir* karya Al Bukhari (3/46).

SAW tentang puasa dalam perjalanan, dimana ia selalu menyambung puasa, maka Rasulullah SAW bersabda: *"Jika ingin berpuasa silahkan dan jika ingin berbuka juga silakan"*.[400]

2881. Abu Kuraib dan Ubaid bin Isma'il Al Hibari menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam bin Urwah menceritakan kepada kami dari bapaknya, bahwa Hamzah bertanya kepada Rasulullah SAW, lalu ia menyebutkan riwayat yang sama.[401]

2882. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Zar'ah menceritakan kepada kami, dan Wahabullah bin Rasyid juga menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiwah bin Syuraih memberitahukan kepada kami, ia berkata: Abul Aswad memberitahukan kepada kami, bahwa ia mendengar Urwah bin Zubair menceritakan dari Abu Marawih, dari Hamzah Al Aslami, sahabat Rasulullah SAW, bahwa ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menyambung puasa lalu berpuasa dalam perjalanan, maka Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّمَا هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ لِعِبَادِهِ، فَمَنْ فَعَلَهَا فَحَسَنٌ جَمِيْلٌ، وَمَنْ تَرَكَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ

"Sesungguhnya ia adalah rukhsah dari Allah bagi para hamba-Nya, barangsiapa mengerjakannya maka ia baik, dan barangsiapa meninggalkannya maka ia juga tidak berdosa". Di mana Hamzah berpuasa *dahr* (puasa sepanjang tahun) lalu berpuasa dalam perjalanan dan di pemukiman, dan Urwah bin Zubair juga melakukan puasa *dahr*, lalu puasa dalam perjalanan dan di pemukiman, bahkan ketika sakit sekalipun ia tidak berbuka, dan Abu Marawih juga berpuasa *dahr*, lalu puasa dalam perjalanan dan di pemukiman.[402]

---

400 Al Bukhari dalam bab puasa (1943) dan Muslim dalam bab puasa (103) secara bersambung dari Aisyah, dan diriwayatkan oleh Malik dalam *Muwaththa'* bab puasa (24) secara mursal.

401 Ibid.

402 Muslim dalam bab puasa (107), An-Nasa'i dalam *Sunan*-nya bab puasa (4/

Semua riwayat ini dan riwayat-riwayat lain yang tidak mungkin kami sebutkan seluruhnya menjadi dalil atas kebenaran pendapat kami bahwa berbuka dalam puasa Ramadhan adalah *rukhshah* dan bukan *'azmah*, dan sebagai penjelasan yang tepat atas penakwilan firman Allah: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Abu Ja'far berkata: Jika ada yang berkata: meskipun dalil yang anda sebutkan saling menguatkan, namun ada juga hadits yang menyatakan bahwa, *"tidak baik berpuasa dalam perjalanan"*. Jawabannya: ini jika dalam kondisi orang seperti yang disebutkan Rasulullah SAW dalam riwayat hadits ini.

2883. Al Husain bin Yazid As-Suba'i menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Abdurrahman, dari Muhammad bin Amr bin Al Hasan, dari Jabir bahwa Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang telah dipayungi dalam perjalanannya, dan di sekitarnya terdapat sekelompok orang, maka Rasulullah SAW bertanya: *"siapa ini?"*, mereka menjawab: orang yang puasa. Beliau bersabda: *"Tidak baik berpuasa dalam perjalanan."*[403]

Abu Ja'far berkata: Aku khawatir syaikh ini salah, dan diantara Ibnu Idris dan Muhammad bin Abdurrahman terdapat Syu'bah.

2884. Ibnu Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Abdurrahman bin Sa'ad bin Zararah Al Anshari, dari Muhammad bin Amr bin Al Hasan bin Ali dari Jabir bin Abdullah ia berkata: adalah Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki di kelilingi orang-orang, dan ia dipayungi, lalu mereka berkata: ini adalah orang yang puasa. Maka Rasulullah SAW bersabda: *"Tidak baik bagi*

---

186)(2303), Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (4/243), dan dari isnad ini dan juga yang sebelumnya tampak bahwa hadits ini memiliki dua jalur, yaitu Urwah mendengarnya dari bibinya, Aisyah, dan Muthawwil dari Abu Marawih, dan ini memperkuat kebenaran riwayat yang sebelumnya.

403 Al Bukhari dalam bab puasa (1946) dan Muslim dalam bab puasa (92).

kalian berpuasa dalam perjalanan."[404]

Barangsiapa yang berpuasa sampai dalam kondisi seperti orang ini maka puasanya dianggap tidak baik, karena Allah telah mengharamkan siapapun dari mencelakakan dirinya ketika ia mampu untuk menyelamatkannya, dan tidaklah suatu kebaikan dicari kecuali dengan apa yang diperintahkan Allah dan bukan dengan apa yang dilarang-Nya.

Adapun riwayat yang menceritakan, bahwa: *"Orang yang berpuasa di perjalanan seperti orang yang berbuka di pemukiman"*[405] ada kemungkinan dimaksudkan atas orang yang dalam kondisi seperti orang ini, dan tidak dibenarkan menisbatkan riwayat ini kepada Rasulullah SAW, karena sanadnya lemah.

Jika ada yang berkata: kenapa أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ *'athf* atas وَمَن كَانَ مَرِيضًا, sementara kata مَرِيضًا ia adalah nama, sedangkan kata عَلَىٰ adalah sifat dan bukan nama?[406] Jawabannya: boleh saja demikian, karena ia bermakna kata kerja. Dan penakwilannya: أو مسافرا, seperti firman Allah: دَعَانَا لِجَنۢبِهِۦٓ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآئِمًا *"dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri."* (Qs. Yuunus [10]: 12), dimana kata القاعد والقائم *'athf* atas *laam* yang ada pada لِجَنۢبِهِۦٓ, karena bermakna kata kerja, seakan-akan dikatakan: دعانا مضطجعا أو قاعدا أو قائما.

Penakwilan firman Allah: يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ***(Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu)***

Abu Ja'far berkata: Maknanya; Allah menghendaki kemudahan bagi

---

404 Muslim dalam bab puasa (1115), An-Nasa'i dalam *Sunan Al Kubra* (2566) dan Ahmad dalam *Musnad* (3/299).

405 An-Nasa'i dalam *Sunan Al Kubra* (2594) dan Ibnu Majah dalam *Sunan* (1666).

406 Huruf sifat yaitu huruf *jarr*, disebut demikian karena ia memberikan sifat baru pada *isim*, seperti perkataan anda: جلست في الدار (aku duduk di rumah) mengindikasikan bahwa rumah adalah tempat duduk.

kalian wahai orang-orang yang beriman dengan diberikannya *rukhshah* berbuka ketika kalian sakit dan bepergian, lalu menggantinya pada hari-hari yang lain, karena Allah mengetahui betapa hal itu sulit bagi kalian untuk melaksanakannya. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut:

2885. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepada kami dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas: يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ia berkata: اليسر adalah berbuka dalam perjalanan, dan العسر adalah berpuasa dalam perjalanan.[407]

2886. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Hamzah, ia berkata: aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang puasa dalam perjalanan, ia menjawab: mudah dan susah, maka ambillah kemudahan yang diberikan Allah.[408]

2887. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami dari Syibil, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang firman Allah: يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ia berkata: yaitu berbuka dalam perjalanan dan menggantinya pada hari-hari yang lain.[409]

2888. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah tentang firman Allah: يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ambillah kemudahan yang diberikan Allah untuk diri kalian.[410]

2889. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan

---

407 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/313) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/464).

408 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/313) dan Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (6/256).

409 Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/142) dengan senada dari Mujahid, lihat juga *Zad Al Masir* karya Ibnu Jauzi (1/188) dan Qurthubi dalam tafsirnya (2/301).

410 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/188).

kepada kami dari Ibnu Uyainah, dari Abdul Karim Al Jazri, dari Thawus dari Ibnu Abbas, ia berkata: janganlah mencela orang yang berpuasa dan orang yang berbuka, maksudnya dalam perjalanan di bulan Ramadhan, karena Allah berfirman: يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ.[411]

2890. Al Husain bin Al Faraj menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Fudhail bin Khalid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaid bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Adh-Dhahhak bin Muzahim berkata tentang firman Allah: يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ yaitu berbuka dalam bepergian, وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ yaitu berpuasa dalam bepergian.[412]

Penakwilan firman Allah: وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ *(Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya)*

Abu Ja'far berkata: Maknanya; Hendaklah kalian menyempurnakan bilangan hari-hari berbuka kalian pada hari-hari yang lain setelah kalian sembuh atau kembali mukim dari perjalanan. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

2891. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami dari Juwaibir dari Adh-Dhahhak tentang firman Allah: وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ia berkata: yaitu bilangan hari-hari berbuka orang yang sakit dan musafir.[413]

2892. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah: وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ yaitu puasa ganti dari puasa Ramadhan yang ditinggalkan orang yang sakit dan musafir sampai sempurna, jika sempurna maka sempurnalah kewajibannya.[414]

---

411 Muslim dalam *Shahih* (1113).

412 Ibnu Al Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/188).

413 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/468) dan hanya dinisbatkan kepada Ibnu Jarir.

414 Qurthubi dalam tafsirnya (2/302).

Jika ada orang yang berkata: apa yang di *'athaf*kan dengan huruf *waw* pada firman-Nya: وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ Jawabannya: para ahli bahasa berselisih pendapat dalam hal ini. Sebagian mereka mengatakan, bahwa ia *'athf* untuk yang sebelumnya, seakan-akan dikatakan: ويريد لتكملوا العدة ولتكبروا الله.

Sebagian ahli bahasa Kufah mengatakan, bahwa huruf *laam* pada kata وَلِتُكْمِلُوا۟ adalah bermakna supaya. Ia berkata: dan biasanya orang Arab menggunakannya untuk menyembunyikan kata kerja sesudahnya, dan tidak menjadi syarat bagi kata kerja sebelumnya karena di dalamnya terdapat huruf *waw*. Misalnya, anda mengatakan: جئتك لتحسن إلـيّ tidak tepat jika anda mengatakan: جئتك ولتحسن إلـيّ tapi yang tepat adalah: ولتحسن إلـيّ جئتك. Ia berkata: dan bentuk ungkapan seperti ini sering kita dapati dalam Al Qur`an, misalnya firman Allah: وَلِتَصْغَىٰٓ إِلَيْهِ أَفْـِٔدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْـَٔاخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا۟ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ dan firman-Nya: وَكَذَٰلِكَ نُرِىٓ إِبْرَٰهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ kalau tidak ada *waw* di dalamnya maka ia menjadi syarat bagi perkataan anda: أريناه ملكوت السموات والأرض ليكون tapi jika ada *wawu* di dalamnya berarti ada kata kerja yang tersembunyi sesudahnya: (أريناه) وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ.[415]

Dan menurut kami, inilah pendapat yang paling tepat dilihat dari sisi bahasa Arab.

Penakwilan firman Allah: وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ ***(dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu)***

Abu Ja'far berkata: Maknanya, dan agar kalian mengagungkan Allah dengan dzikir kepada-Nya atas petunjuk yang diberikan kepada kalian, dimana umat-umat terdahulu telah mengabaikan puasa Ramadhan yang diwajibkan atas mereka seperti yang diwajibkan atas kalian sehingga mereka pun tersesat, lalu Allah menunjuki kalian dan membimbing kalian sehingga dapat menunaikan kewajiban puasa, karenanya hendaklah kalian bersyukur dengan memurnikan

415 Ini adalah ucapan Al Farra' dalam *Ma'ani Al Qur'an* (1/113).

ibadah kepada-Nya. Dan menurut sekelompok ulama, bahwa dzikir yang diperintahkan Allah di sini yaitu bertakbir pada hari raya Idul Fitri. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

2893. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak memberitahukan kepada kami dari Daud bin Qais, ia berkata: aku pernah mendengar Zaid bin Aslam mengatakan: وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ jika melihat bulan sabit, jadi takbir dimulai sejak melihat bulan sabit sampai imam keluar di jalan dan masjid, dan jika imam datang maka tidak bertakbir kecuali mengikuti takbir imam.[416]

2894. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami, ia berkata: aku pernah mendengar Sufyan mengatakan: وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ kami mendengar bahwa yang dimaksud adalah takbir pada hari raya Idul Fitri.[417]

2895. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata: adalah Ibnu Abbas mengatakan: patut bagi umat Islam untuk bertakbir mengagungkan Allah jika melihat bulan sabit Syawwal hingga selesai shalat 'id, karena Allah berfirman: وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ.[418]

Ibnu Zaid mengatakan: hendaknya umat Islam bertakbir ketika berangkat ke tempat shalat dan ketika duduk, hingga ketika imam telah datang maka takbir berhenti, dan tidak dibenarkan bertakbir kecuali mengikuti takbirnya, dan setelah shalat selesai maka selesailah 'id. Yunus berkata: Ibnu Wahab berkata: Abdurrahman bin Zaid berkata: adalah jamaah kami bertakbir ketika berangkat menuju ke tempat shalat.

---

416 Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/242) ia mengatakan: ia adalah takbir idul fitri dari awal bulan.

417 Ibnu Athiyah dalam Al *Muharir Al Wajiz* (1/255).

418 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/468) dan hanya dinisbatkan kepada Ibnu Jarir.

Penakwilan firman Allah: وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ***(supaya kamu bersyukur)***

Abu Ja'far berkata: Maknanya: Hendaklah kalian bersyukur kepada Allah atas petunjuk dan taufik-Nya serta kemudahan yang diberikan kepada kalian. Kata لعلّ disini maknanya adalah supaya, karenanya ia merupakan *'athf* pada ayat sebelumnya: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

●●●

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah)-Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran".

(Qs. Al Baqarah [2]: 186)

Abu Ja'far berkata: Ayat ini maksudnya: wahai Muhammad, jika para hamba-Ku bertanya kepadamu dimanakah Aku? sesungguhnya Aku adalah dekat dengan mereka dan mendengar doa mereka serta mengabulkan doa mereka.

Para mufassir berselisih pendapat tentang sebab turunnya ayat ini. Sebagian mereka mengatakan bahwa ia diturunkan ketika ada seorang laki-laki yang

bertanya kepada Rasulullah: "Wahai Muhammad, apakah Tuhan kita dekat sehingga kita cukup bermunajat kepada-Nya, ataukah jauh sehingga kita harus memanggil-Nya?", maka turunlah firman Allah: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

2896. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Abdah As-Sajastani dari Ash-Shalt bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya.[419]

2897. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Sulaiman memberitahukan kepada kami dari Auf, dari Al Hasan, ia berkata: adalah para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW: dimanakah Tuhan kita? Maka turunlah ayat: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ.[420]

Sebagian mufassir yang lain mengatakan, bahwa ia diturunkan sebagai jawaban atas pertanyaan sekelompok orang kepada Rasulullah SAW: "kapankah saat yang tepat bagi kita untuk berdoa kepada Tuhan?". Demikian seperti disebutkan dalam riwayat berikut:

2898. Sufyan bin Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: bapakku menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Ibnu Juraij dari Atha' ia berkata: ketika turun ayat: وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ *(dan Tuhan kalian berfirman; berdoalah kepada-Ku niscaya akan Aku kabulkan untuk kalian)* (Qs. Ghaafir [40]: 60), mereka berkata: kapan saatnya? Ia berkata: maka turunlah firman Allah: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا۟ لِى وَلْيُؤْمِنُوا۟ بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ[421]

2899. Ahmad bin Ishak Al Ahwadzi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan

---

[419] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/194).
[420] Ibid (1/469).
[421] Sufyan Tsauri dalam tafsirnya (2/264).

menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Atha tentang firman Allah: أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ mereka berkata: sekiranya kita tahu kapan saat yang tepat untuk berdoa? Maka turunlah firman Allah: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ [422]

2900. Al Qasim menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Atha' bin Abi Rabah mengaku bahwa ia pernah mendengar ketika turun ayat: وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ orang-orang berkata: sekiranya kita tahu kapan saat yang tepat untuk berdoa? Maka turunlah firman Allah: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا۟ لِى وَلْيُؤْمِنُوا۟ بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ [423]

2901. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang firman Allah: ia berkata: tidak seorang mukmin pun yang berdoa kepada Allah kecuali pasti dikabulkan, jika yang ia pinta adalah rezeki baginya di dunia maka Allah akan memberikannya, dan jika bukan rezekinya di dunia maka Allah akan menyimpannya untuk kelak di akhirat dan ia dihindarkan dari keburukan.[424]

2902. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami dari Ibnu Shalih dari orang yang menyampaikan kepadanya bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: "*Tidaklah seseorang diberikan doa dan dihalangi dari pengabulan, karena Allah berfirman:* ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ. [425]

Jadi, menurut pendapat ini bahwa firman Allah: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى maknanya: kapan saja mereka berdoa kepada-Ku maka sesungguhnya Aku dekat dengan mereka, setiap waktu Aku mengabulkan doa orang

422 Qurthubi dalam tafsirnya (2/264).

423 Sufyan Tsauri dalam tafsirnya (1/57) dan As-Suyuthi dalam *Lubab An-Nuqul* (1/33).

424 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/314).

425 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (5-7) dari Abu Zuhair Yahya bin Atharid bin Mush'ab dari bapaknya dalam sebuah hadits yang panjang dan dinisbatkan kepada Ibnu Abi Dunia.

yang berdoa jika ia berdoa kepada-Ku.

Sebagian mufassir yang lain mengatakan, bahwa ia diturunkan sebagai jawaban atas perkataan sekelompok orang yang mengatakan: "Kemana kita berdoa kepada-Nya", ketika Allah berfirman kepada mereka: ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

2903. Al Qasim menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Mujahid berkata: ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ mereka berkata: kemana? Maka turunlah firman Allah: فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ.[426]

Sebagian mufassir mengatakan, bahwa ia diturunkan sebagai jawaban atas perkataan sekelompok kaum yang mengatakan: "Bagaimana cara kita berdoa?". Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

2904. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah ia berkata: diceritakan kepada kami bahwa ketika Allah menurunkan ayat: ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ maka sekelompok orang berkata: bagaimana cara kami berdoa wahai Rasulullah? Maka turun lah ayat: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا۟ لِى وَلْيُؤْمِنُوا۟ بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ[427]

Adapun firman-Nya فَلْيَسْتَجِيبُوا۟ لِى maknanya: hendaklah mereka memenuhi perintah-Ku dengan penuh ketaatan. Kata استجبت له dan استجبته maknanya أجبته, seperti ucapan Ka'b bin Sa'd Al Ghinawy dalam syairnya:

وَدَاعٍ دَعَا هَلْ من يُجيبُ إِلَى الندى # فَلَمْ يَسْتَجِبْهُ عِنْدَ ذَاكَ مُجيبُ[428]

Maksudnya adalah فَلَمْ يُجِبْهُ.

Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

---

426 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/267) dan dinisbatkan kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Mundzir.

427 Ibid (1/470) dan hanya dinisbatkan kepada Ibnu jarir.

428 Lihat bait ini di Maktabah Elektronia, Majma' Tsaqafi di Abu Dhabi.

2905. Al Qasim menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Mujahid berkata: فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي maknanya hendaklah mereka menaati-Ku. Ia berkata: الاستجابه artinya ketaatan.[429]

2906. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hibban bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Mubarak tentang firman Allah: فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي ia berkata: yaitu taat kepada Allah.[430]

Sebagian mufassir mengatakan bahwa فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي maknanya; hendaklah mereka berdoa kepada-Ku. Demikian seperti disebutkan dalam berikut ini:

2907. Al Qasim menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Manshur bin Harun menceritakan kepadaku dari Abu Raja Al Khurasani ia berkata: فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي maknanya hendaklah mereka berdoa kepada-Ku.[431]

Adapun firman-Nya: وَلْيُؤْمِنُوا بِي artinya hendaklah mereka beriman kepada-Ku, bahwa jika mereka menaati-Ku Aku akan memberikan pahala atas ketaatan mereka kepada-Ku.

Adapun pendapat yang menakwilkan فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي hendaklah mereka berdoa kepada-Ku, ia menakwilkan firman-Nya وَلْيُؤْمِنُوا بِي hendaklah mereka beriman kepada-Ku bahwa Aku akan mengabulkan doa mereka. Demikian seperti disebutkan dalam riwayat berikut:

2908. Al Qasim menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Manshur bin Harun menceritakan kepadaku dari Abu Raja Al Khurasani ia berkata: وَلْيُؤْمِنُوا بِي artinya bahwa Aku akan mengabulkan doa mereka.[432]

---

[429] Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/315) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/474) dan hanya dinisbatkan kepada Ibnu Jarir.

[430] Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/244).

[431] Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/315) dari Abu Raja' dari Anas bin Malik, dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/474) dan hanya dinisbatkan kepada Ibnu Jarir.

[432] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/256).

Adapun firman-Nya: لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ artinya agar supaya mereka memperoleh petunjuk. Demikian seperti disebutkan dalam riwayat berikut:

2909. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ja'far menceritakan kepada kami dari Rabi' tentang firman Allah: لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ artinya: agar supaya mereka memperoleh petunjuk.[433]

Jika ada yang bertanya: lalu apa pengertian dari firman Allah ini? Karena banyak orang berdoa namun tidak dikabulkan doanya, sementara Allah telah menyatakan: أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ?

Jawabannya: Ada dua pengertian dalam hal ini:

Pertama: Bahwa yang dimaksud dengan doa di sini adalah mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dianjurkan-Nya. Dengan demikian maka maknanya: dan jika para hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat dengan orang yang menaati-Ku dan mengerjakan apa yang Aku perintahkan kepadanya, Aku akan memenuhinya dengan pahala sesuai dengan ketaatannya kepada-Ku jika ia menaati-Ku. Jadi, doa disini artinya adalah permohonan seorang hamba kepada Tuhannya dan janji para wali-Nya untuk senantiasa taat kepada-Nya. Dan *ijabah* Allah adalah penepatan janji-Nya atas mereka yang menaati perintah-Nya. Seperti dijelaskan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ

"Sesungguhnya doa itu adalah ibadah."

2910. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Juwaibir menceritakan kepada kami dari Al A'masy dari Dzarr, dari Yusai' Al Hadhrami, dari Nu'man bin Basyir, ia berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda:

---

433 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/315) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/475) dan dinisbatkan kepada Abd bin Hamid dan Ibnu Mundzir.

إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ

"Sesungguhnya doa itu adalah ibadah."

Kemudian beliau membaca ayat berikut: وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ *"Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina."* (Qs. Ghaafir [40]: 60)[434]

Dalam hadits ini Rasulullah SAW menjelaskan, bahwa doa intinya adalah ibadah kepada Allah dan memohon kepada-Nya dengan mengerjakan perintah-Nya dan menaati-Nya. Dan sesuai dengan uraian kami ini Al Hasan pernah mengatakan:

2911. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Manshur bin Harun menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Al Mubarak dari Rabi' bin Anas dari Al Hasan tentang firman Allah: ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ia berkata: beramallah dan bergembiralah, karena telah menjadi hak atas Allah untuk mengabulkan doa bagi orang-orang yang beriman dan beramal Shalih dan menambahkan karunia-Nya kepada mereka.[435]

Kedua: atau maknanya: Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepada-Ku jika Aku menghendaki. Dengan demikian meskipun ia umum, namun maknanya khusus.

---

434 At-Tirmidzi dalam bab Tafsir Qur`an (2969), Ibnu Majah dalam bab doa (3828) dan Imam Ahmad dalam *Musnad* (1/267), Al Hakim dalam *Mustadrak* (1/490) dan ia berkata: isnadnya *shahih* namun tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi.

435 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (5/302) dan dinisbatkan kepada Sa'id bin Manshur dan Ibnu Mundzir.

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَٱلْـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَـٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَـٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

"Dihalalkan bagi kalian pada malam hari puasa bercampur dengan isteri-isteri kalian, mereka itu adalah pakaian, dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kalian tidak dapat menahan nafsu kalian, karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian, dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam,(tetapi) janganlah kalian campuri mereka itu, sedang kalian beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangang Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertaqwa."

(Qs. Al Baqarah [2]: 187)

Penakwilan firman Allah: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ***(Dihalalkan bagi kalian pada malam hari puasa bercampur dengan isteri-isteri kalian)***

Abu Ja'far berkata: maknanya; dihalalkan bagi kalian pada malam hari Ramadhan untuk menggauli isteri kalian. Kata ٱلرَّفَثُ dalam ayat ini adalah kiasan dari *jima'* (hubungan seksual). Orang Arab menyebut الرفث و الرفوث. Dan diriwayatkan, bahwa dalam *qiraat* Abdullah: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ (الرفوث) إِلَى نِسَائِكُمْ.[436]

Penakwilan kami ini adalah sesuai dengan penakwilan para mufassir, sebagaimana berikut:

2912. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam Al Mashri menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayyub bin Suwaid menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Asim, dari Bakr bin Abdullah Al Muzanni, dari Ibnu Abbas, ia berkata: الرفث artinya *jima'*, akan tetapi Allah menggunakan kata kiasan karena Dia Maha Mulia.[437]

2913. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Bakar dari Ibnu Abbas riwayat yang sama.[438]

2914. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas: الرفث artinya nikah.[439]

2915. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah: الرفث artinya menggauli wanita.[440]

---

436 Jumhur membaca الرفث sedangkan Abdullah membaca الرفوث, yaitu kata kiasan dari *jima'*. Lihat Abu Hayyan dalam tafsirnya (2/211) dan Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/244).

437 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/315).

438 Ibid.

439 Ibid.

440 Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/310).

2916. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ia berkata: yaitu *jima'*.[441]

2917. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid riwayat yang sama.

2918. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas: الرفث artinya nikah.[442]

2919. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Kabir Al Basri menceritakan kepada kami, ia berkata: Adh-Dhahhak bin Utsman menceritakan kepada kami, ia berkata: aku bertanya kepada Salim bin Abdullah tentang firman Allah: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ia berkata: yaitu *jima'*[443].

2920. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang firman Allah: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ia berkata: *jima'*.[444]

Dan kata الرفث pada konteks yang lain berarti pembicaraan yang kotor, seperti kata Al Ajjaj dalam syairnya: عن اللغا ورفث التكلم

Penakwilan firman Allah: هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ***(mereka itu adalah pakaian, dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka.)***

Abu Ja'far berkata: Maknanya; isteri-isteri kalian adalah pakaian bagi kalian, dan kalian adalah pakaian bagi mereka.

---

441 Mujahid dalam tafsirnya (hal.221)

442 Al Haim Al Mashri dalam *Tibyan fi Tafsir Gharib Al Qur'an* (1/121).

443 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/315).

444 Ibid.

Jika ada yang berkata: bagaimana para isteri menjadi pakaian kita dan kita menjadi pakaian mereka, sementara arti pakaian adalah sesuatu yang dipakai? Jawabannya: ada dua makna dalam hal ini;

Pertama: masing-masing dari keduanya menjadikan yang lain sebagai pakaiannya, karena mereka telanjang ketika tidur dan tubuh mereka menyatu dalam satu pakaian, sehingga yang satu menjadi pakaian bagi yang lain. Seperti ucapan Nabighah bani Ja'dah dalam syairnya:

إِذَا مَا الضَّجِيعُ ثَنَى عَطْفِهَا # تَدَاعَتْ فَكَانَتْ عَلَيْهِ لِبَاسًا[445]

Diriwayatkan juga dengan menggunakan kata تثنت sebagai kiasan atas penyatuan mereka di tempat tidur dalam satu pakaian. Sebagaimana kata الثياب juga menjadi kiasan bagi tubuh manusia, seperti kata Laila ketika menjelaskan ciri unta yang dikendarai sekelompok orang:

رَمُوهَا بِأَثْوَابٍ خفاف فَلاَ تَرَى # لَهَا شبهًا إلاَّ النعَام الْمنْفرا[446]

Kata رموها بأثواب artinya رموها بأنفسهم (menungganginya dengan tubuh mereka).

Juga seperti ucapan Al Hudzali:

تَبَرأ مِنْ دَمٍّ القَتِيْلِ وَوتره # وَقَدْ علقت دَم القَتِيْلِ إِزَارهَا[447]

Yang dimaksud dengan kata إزارها adalah نفسها (dirinya).

Demikian menurut penafsiran Ar-Rabi':

2921. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ja'far menceritakan kepada kami dari Ar-Rabi': هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ia berkata: mereka adalah selimut bagi kalian, dan kalian adalah selimut bagi mereka.[448]

Kedua: dijadikannya yang satu sebagai pakaian bagi yang lain adalah

---

445 Lihat *diwan* Nabighah (hal.100).

446 Lihat *Mausu'ah Elektronia* di Majma' Tsqafi Abu Dhabi, dan telah disebutkan oleh Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri dalam *Ma'ani Al Kabir* (759).

447 Ibid.

448 Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/194).

karena ia menjadi tempat ketenangan baginya, sebagaimana firman Allah: وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا *"Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian"*. (Qs. Al Furqaan [25]: 47), demikian juga isteri, ia menjadi tempat ketenangan bagi sang suami, sebagaimana firman Allah: وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا *"dan daripadanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa tenang kepadanya"*. (Qs. Al A'raaf [7]: 189). Demikianlah, masing-masing suami isteri menjadi tempat ketenangan bagi yang lain. Dan inilah pendapat Mujahid dan yang lainnya. atau bisa juga dikatakan, bahwa maknanya: masing-masing dari keduanya menjadi tirai yang menutupi mereka dari penglihatan orang lain ketika melakukan hubungan intim, karena kata لباس berarti sesuatu yang menutupi.

Mujahid dan yang lainnya mengatakan sebagai berikut:

2922. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid: هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ia berkata: tempat ketenangan bagi mereka.[449]

2923. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah ia berkata: هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ mereka adalah tempat ketenangan bagi kalian dan kalian adalah tempat ketenangan bagi mereka.[450]

2924. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang firman Allah: هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ mereka adalah tempat ketenangan bagi kalian dan kalian adalah tempat ketenangan bagi mereka.[451]

---

[449] Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/316).
[450] Ibid.
[451] Ibid.

2925. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Zaid berkata: هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ yaitu senggama.[452]

2926. Ahmad bin Ishak Al Ahwadzi menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim menceritakan kepada kami dari Yazid dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ia berkata: mereka adalah tempat kedamaian bagi kalian dan kalian adalah tempat kedamaian bagi mereka.[453]

Penakwilan firman Allah:

عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَٱلْـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ

(Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak dapat menahan nafsu kalian, karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian)

Abu Ja'far berkata: Jika ada yang bertanya: apakah bentuk pengkhianatan terhadap diri sendiri yang dimaafkan Allah atas mereka? Jawabannya: pengkhianatan mereka yang disebutkan Allah ada dua; *pertama*: senggama dengan isteri, *kedua*: makanan dan minuman pada waktu yang diharamkan Allah atas mereka. Sebagaimana berikut:

2927. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Amr bin Murrah, ia berkata: Ibnu Abi Laila menceritakan kepada kami, ia berkata: jika tiba waktu berbuka lalu

---

452 Al Jashshash dalam *Ma'ani Al Qur'an* (1/283).

453 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/316) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/198).

seseorang tidur, maka tidak diperbolehkan baginya untuk mendatangi isterinya, dan jika tidur tidak boleh makan, lalu datang Umar bin Khaththab hendak menggauli isterinya, tapi isterinya berkata: sungguh aku telah tidur! Namun Umar mengira isterinya berkilah, maka ia pun menggaulinya. Ia melanjutkan: Dan datang seorang laki-laki Anshar hendak makan, lalu mereka berkata: kami panaskan dulu sesuatu untukmu?[454] Ia berkata: kemudian turun firman Allah: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ dan seterusnya.[455]

2928. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: Hushain bin Abdurrahman menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Abi Laila, ia berkata: dahulu mereka berpuasa tiga hari setiap bulan, lalu ketika datang Ramadhan mereka berpuasa, jika seseorang tidak makan ketika berbuka lalu tidur ia tidak boleh makan sampai keesokan harinya, dan jika tidur atau isterinya tidur, maka tidak diperbolehkan baginya untuk mendatanginya sampai keesokan harinya. Lalu datang seorang tua dari kalangan Anshar bernama Sharmah bin Malik, ia berkata kepada isterinya: aku minta makan! Isterinya menjawab: "Tunggu sebentar aku masakkan sesuatu." Ia berkata: lalu ia mengantuk dan tertidur. Kemudian datang Umar, lalu isterinya berkata: sungguh aku telah tidur! Namun Umar tidak menghiraukannya dan mengira ia berkilah, maka ia pun tetap menggaulinya. Lalu keduanya gelisah sepanjang malam, hingga akhirnya turunlah firman Allah: وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ dan firman-Nya: فَٱلْـَٔـٰنَ بَٰشِرُوهُنَّ maka Allah pun memaafkan hal itu, dan itu merupakan amalan sunah.[456]

2929. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus bin Bakir menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Abdulah bin Utbah menceritakan kepada kami dari Amr bin Murrah, dari Abdurrahman

---

454 Ungkapan di sini tidak lengkap, dan tidak kami temukan dalam literatur kami, tapi ada yang semakna dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/198).

455 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/198).

456 Ibid.

bin Abi Laila, dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata: mereka makan, minum dan menggauli isteri mereka selama belum tidur, tapi jika telah tidur, maka mereka tidak diperbolehkan makan, minum dan menggauli isteri. Lalu ada seorang Anshar bernama Abu Sharmah[457] yang bekerja di kebunnya, ia berkata: lalu ketika datang waktu berbuka ia tidur, akhirnya ketika pagi hari puasa ia kelelahan, dan ketika Rasulullah SAW melihatnya beliau bersabda: *"Ada apa denganmu terlihat sangat lelah"*?. Ia pun lalu memberitahukan apa yang terjadi atas dirinya. Dan ada seseorang yang mengkhianati dirinya atas isteri, maka turunlah firman Allah: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ sampai akhir ayat[458].

2930. Sufyan bin Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari Israil dari Abu Ishak dari Al Barra' -seperti riwayat Abu Laila yang diceritakan oleh Amr bin Murrah dari Abdurrahman bin Abi Laila- ia berkata: jika mereka berpuasa lalu ada salah seorang diantara mereka tidur, maka tidak diperbolehkan baginya untuk makan sesuatu pun sampai esok hari. Lalu ada seseorang dari kalangan Anshar, selesai kerja keras di kebunnya ia pulang lalu ngantuk dan tertidur, maka esok harinya ia puasa dengan kelelahan, akhirnya turunlah firman Allah: وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ[459]

2931. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Raja Al Bashri menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami dari Abu Ishak dari Al Barra', ia berkata: adalah para sahabat

---

457 Yaitu Sharmah bin Anas, dan ia berkata: Ibnu Qais Al Anshari Al Khatami, dimana Ibnu Abbas mengambil syair darinya, dan ia berkata: ia adalah Sharmah bin Abi Anas bin Malik bin Udai bin Amir bin Ghanam dari Ibnu Udai bin Najjar Al Anshari Al Khazraji An-Najjari, dan yang benar menurut Ibnu Hajar adalah Abu Qais Sharmah bin Abi Anas Qais bin Malik bin Udai, namun ada sebagian orang yang salah menyebut namanya dan menamainya dengan julukannya, sebagian yang lain menisbatkannya kepada kakeknya, dan sebagian yang lain membalik nasabnya, dan sebagian yang lain merubahnya menjadi Dhamrah bin Anas, lihat *Al Ishabah* (3/241, 242), *Usud Al Ghabah* (3/17, 18), *Fath Al Bari* (4/111, 112).

458 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/257).

459 Ibid.

Rasulullah SAW, jika seseorang berpuasa lalu tidur sebelum berbuka maka ia tidak boleh makan sampai keesokan harinya, dan adalah Qais bin Sharmah Al Anshari sedang berpuasa, lalu pada hari itu ia pergi ke kebunnya untuk bekerja, dan ketika tiba waktu berbuka ia pulang ke isterinya dan bertanya: apakah engkau memiliki makanan? Ia menjawab: Tidak, akan tetapi aku akan mencarikan untukmu. Lalu ia mengantuk dan tertidur, dan ketika isterinya datang, ia berkata: engkau telah tidur! Maka belum lewat tengah hari ia pun pingsan, akhirnya hal ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW, dan turunlah ayat ini: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ [460]

2932. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ sebab turunnya karena waktu itu umat Islam berpuasa Ramadhan, jika selesai shalat Isya diharamkan atas mereka menggauli isteri dan makan sampai keesokan harinya, kemudian ada beberapa orang yang makan dan menggauli isteri setelah Isya, diantaranya adalah Umar bin Khaththab, lalu mereka mengadu kepada Rasulullah SAW, lalu turunlah firman Allah:

عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَٱلْـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ [461]

2933. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak memberitahukan kepada kami dari Ibnu Lahi'ah, ia berkata: Musa bin Jubair pelayan bani Salamah, menceritakan kepadaku bahwa ia mendengar Abdullah bin Ka'b bin Malik

---

[460] Abu Daud dalam Sunannya bab puasa (2314) dan At-Tirmidzi dalam bab Tafsir Qur'an (2968).

[461] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/476) dan dinisbatkan kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Mundzir.

menceritakan dari bapaknya, ia berkata: Dahulu ketika Ramadhan jika ada seseorang yang puasa lalu ia tidur sore hari maka diharamkan atasnya makanan, minuman dan menggauli isteri hingga waktu berbuka esok hari. Lalu suatu malam Umar bin Khaththab kembali dari Rasulullah SAW setelah begadang bersama beliau, dan mendapati isterinya telah tidur lalu ia ingin menggaulinya, maka isterinya menjawab: sungguh aku telah tidur! Ia berkata: engkau tidak tidur! Kemudian ia menggaulinya, dan Ka'b bin Malik juga melakukan hal yang sama. Lalu pergilah Umar bin Khaththab kepada Rasulullah SAW mengadukan perihalnya, maka turunlah firman Allah:

عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَٱلْـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ [462]

2934. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj bin Munhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Tsabit menceritakan kepada kami bahwa Umar bin Khaththab menggauli isterinya pada suatu malam Ramadhan, lalu ia merasa sedih, maka turunlah firman Allah: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ [463]

2935. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ sampai dengan firman-Nya: عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ dahulu awal mula Islam jika ada salah seorang diantara umat Islam berpuasa, hingga ketika sore hari ia makan antara itu sampai waktu shalat Isya, dan ketika telah menunaikan shalat Isya maka tidak diperbolehkan

---

462 Imam Ahmad dalam *Musnad* (3/460) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/316).

463 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/477) dan hanya dinisbatkan kepada Ibnu Jarir.

baginya untuk makan sampai keesokan harinya. Ketika Umar bin Khaththab tidur, tiba-tiba ia tergoda, lalu ia menggauli isterinya, dan ketika mandi ia menangis serta mencela dirinya sejadi-jadinya. Kemudian ia pergi menghadap Rasulullah SAW dan berkata: Wahai Rasulullah, aku mohon ampun kepada Allah dan kepada dirimu atas kesalahan yang aku perbuat, sesungguhnya nafsuku telah menggodaku sehingga aku menggauli isteriku, maka adakah keringanan untuk diriku wahai Rasulullah? Beliau menjawab: *"engkau tidak pantas demikian wahai Umar"*. Lalu ketika Umar sampai rumahnya Rasulullah SAW mengirimkan utusan untuk memberitahukan bahwa permohonan ampunnya telah menjadi ayat Al Qur`an, dan Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya agar meletakkan ayat tersebut pada pertengahan ratusan dari surah Al Baqarah, seraya berfirman: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ hingga firman-Nya:

عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَٱلْـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ [464]

2936. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepda kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ia berkata: adalah sahabat Rasulullah SAW berpuasa di siang hari, hingga ketika tiba sore hari ia pun diperbolehkan makan, minum dan menggauli isteri, namun jika tidur maka diharamkan atasnya semua itu hingga keesokan harinya. Dan diantara mereka terdapat sejumlah orang yang mengkhianati dirinya dalam hal itu, lalu Allah memaafkan mereka dan memperbolehkan mereka melakukan semua itu baik setelah tidur atau sebelumnya, sepanjang malam.[465]

2937. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami

---

464 Ibid (1/197).
465 Mujahid dalam tafsirnya (hal.221).

dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid ia berkata: adalah sahabat Rasulullah SAW berpuasa di siang hari, hingga ketika tiba sore hari, kemudian ia menyebutkan riwayat yang sama dengan hadits Muhammad bin Amr dan menambahkan padanya: Dan diantara mereka ada beberapa orang yang mengkhianati dirinya, diantaranya Umar bin Khaththab, lalu Allah memaafkan mereka dan menghalalkan hal itu atas mereka baik sebelum maupun sesudah tidur, sepanjang malam.[466]

2938. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Syurus memberitahukan kepadaku dari Ikrimah, pelayan Ibnu Abbas: Ada seorang sahabat Rasulullah SAW dari kalangan Anshar, dan ia telah menyebutkan namanya namun aku lupa, ketika malam hari dimana ia sedang puasa, isterinya berkata kepadanya: jangan tidur sebelum kami membuatkan makanan untukmu! Lalu ia tertidur! Lalu datanglah ia seraya berkata: sungguh engkau telah tidur! Ia menjawab: Tidak demi Allah. Isterinya berkata: Sungguh benar engkau telah tidur! Maka ia pun malam itu tidak makan dan berpuasa sampai esok hari lalu pingsan, maka turunlah *rukhshah* ini.[467]

2939. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah ia berkata: عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ semula mereka diperintahkan puasa tiga hari pada setiap bulan, dua rakaat pagi, dan dua rakaat petang, lalu Allah menghalalkan bagi mereka dalam puasa mereka –tiga hari, dan awal puasa Ramadhan- jika tiba waktu berbuka untuk makan, minum dan menggauli isteri selama mereka tidak tidur, jika tidur maka hal itu diharamkan atas mereka sampai keesokan harinya. Adapun pengkhianatan mereka yaitu makan, minum dan menggauli isteri setelah tidur, dan itulah pengkhianatan mereka terhadap diri sendiri,

---

466 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/198) dan dinisbatkan kepda Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir.

467 Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/311).

kemudian setelah itu Allah menghalalkan bagi mereka makan, minum, dan menggauli isteri sampai terbit fajar.[468]

2940. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ia berkata: adalah para sahabat sebelum ayat ini turun jika salah seorang diantara mereka tidur malam sekejap maka tidak diperbolehkan bagi mereka untuk makan, minum, dan menggauli isteri hingga keesokan harinya. Lalu sebagian mereka melanggar, diantara mereka ada yang makan atau minum sesudah tidur, dan ada yang menggauli isterinya, lalu Allah memberikan *rukhshah* bagi mereka.[469]

2941. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata: adalah puasa Ramadhan diwajibkan atas orang-orang Nasrani, dimana mereka dilarang makan, minum dan menggauli isteri setelah tidur, lalu kewajiban ini pun berlaku atas umat Islam, dan masih saja mereka mengikuti umat Nasrani, hingga ada seorang Anshar namanya Abu Qais bin Sharmah, ia bekerja di perkebunan pagar Madinah dengan upah, pulang ke isterinya membawa kurma, lalu berkata kepadanya: tukarlah kurma ini dengan gandum, dan buatkan makanan yang hangat agar aku bisa memakannya; karena kurma telah membakar perutku. Sang isteri pun lalu pergi menukarnya, kemudian membuatkannya makanan, tapi terlambat hingga ia tertidur, lalu dibangunkan, namun ia enggan melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya, ia enggan makan dan terus berpuasa sampai pagi hari, lalu Rasulullah SAW melihatnya ketika sore hari dan bertanya: *"Ada apa denganmu wahai Abu Qais, engkau tampak sangat lelah sore ini"*. Lalu ia menceritakan perihalnya. Adapun Umar bin Khaththab termasuk orang

---

[468] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/477) senada, dan dinisbatkan kepada Abd bin Hamid dan Ibnu Jarir.

[469] Al Bukhari yang senada dari Barra' bin Azib dalam bab Tafsir Qur'an (4508).

yang tidak mampu menahan nafsunya; ia menggauli budak perempuannya, dan ketika Umar mendengar penuturan Abu Qais ia takut turun ayat atasnya, maka ia teringat dirinya, lalu bangkit memohon ampun kepada Rasulullah SAW seraya mengatakan: wahai Rasulullah, aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya aku telah menggauli budak perempuanku, dan aku tidak dapat menahan nafsuku tadi malam! Dan ketika Umar berkata, semua orangpun ikut berkata, maka Rasulullah SAW bersabda:

مَا كُنْتَ جَدِيْرًا بِذَلِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ

"Engkau tidak pantas melakukan demikian wahai Ibnu Khaththab". Lalu hal itu dihapuskan dan Allah berfirman: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ sampai firman-Nya: عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَٱلْـَٔـٰنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ dan kembali ke Abi Qais seraya berfirman: وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ [470]

2942. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: aku bertanya kepada Atha': أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ia menjawab: dahulu umat Islam ketika Ramadhan tidak diperbolehkan makan, minum dan menggauli isteri setelah tidur sampai malam besoknya, tapi jika menggaulinya sebelum tidur tidak apa-apa. Lalu ada seorang Anshar yang menggauli isterinya setelah tidur, dan ia berkata: sungguh aku telah mengkhianati diriku! Maka turunlah ayat Al Qur'an, memperbolehkan mereka makan, minum dan menggauli isteri sampai terbit fajar. Ia berkata: Mujahid berkata: adalah seorang sahabat Rasulullah SAW berpuasa Ramadhan, jika tiba sore hari ia diperbolehkan makan, minum dan menggauli isterinya, tapi jika tidur maka semua itu diharamkan atasnya sampai keesokan harinya, dan di antara mereka ada yang mengkhianati dirinya dalam hal itu, lalu Allah mengampuni mereka dan menghalalkan bagi mereka, baik sebelum tidur maupun

---

470 Al Muqri dalam *Nasikh wal Mansukh* (1/42) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim Tanzil* (1/158).

sesudahnya, seraya berfirman: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ dan seterusnya.[471]

2943. Al Qasim menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Ikrimah bahwa ia berkata tentang ayat berikut: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ seperti pendapat Mujahid, dan menambahkan; bahwa Umar bin Khaththab berkata kepada isterinya: jangan tidur sampai aku kembali dari Rasulullah SAW! Lalu ia tidur sebelum Umar kembali, maka Umar berkata kepadanya: engkau belum tidur! Kemudian ia menggaulinya hingga datang kepada Rasulullah SAW mengadukan perihalnya, maka turunlah ayat ini. Ikrimah berkata: firman-Nya: وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ diturunkan atas Abi Qais bin Sharmah dari bani Al Khazraj yang makan sesudah tidur.[472]

2944. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishak memberitahukan kepada kami dari Muhammad bin Yahya bin Hibban bahwa Sharmah bin Anas mendatangi isterinya pada suatu malam, dimana ia sudah tua dan sedang berpuasa, namun isterinya belum menyediakan makanan untuknya, lalu ia merebahkan kepalanya dan tertidur sekejap, dan datanglah isterinya dengan membawa makanan seraya berkata: silahkan makan! Ia menjawab: aku telah tidur, isterinya menjawab: engkau belum tidur! Maka pagi harinya ia pun merasa sangat lapar dan lelah, akhirnya turunlah ayat: وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ [473]

Kata المباشرة dalam bahasa Arab berarti pertemuan antara kulit dengan kulit. Dan yang dimaksud oleh Allah dengan المباشرة dalam ayat ini adalah

---

[471] Mujahid dalam tafsirnya (hal.221).

[472] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/478) dn dinisbatkan kepada Abd bin Hamid dari Mujahid.

[473] Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* (4/131).

jima' atau hubungan seksual suami-isteri. Jadi, فَٱلۡـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ maknanya: sekarang telah Aku halalkan bagi kalian menggauli isteri-isteri kalian, maka gaulilah mereka pada malam-malam Ramadhan hingga terbit fajar. Dan sesuai dengan penakwilan kami, berikut pendapat para ahli tafsir:

2945. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dan Abdul Hamid bin Sinan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishak menceritakan kepada kami dari Sufyan, dan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayyub bin Suwaid menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Ashim, dari Bakar bin Abdullah Al Muzanni dari Ibnu Abbas, ia berkata: المباشرة adalah *jima'* akan tetapi Allah menjadikannya kiasan karena Dia Maha Mulia.[474]

2946. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Bakar bin Abdullah Al Muzanni, dari Ibnu Abbas, riwayat yang sama.[475]

2947. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepada kami dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas: فَٱلۡـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ nikahilah mereka.[476]

2948. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas: المباشرة adalah nikah.[477]

2949. Al Qasim menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij ia berkata: aku bertanya kepada Atha' tentang firman Allah: فَٱلۡـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ ia berkata: *jima'*, dan seluruh kata المباشرة yang ada dalam Al Qur'an

---

474 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/317).
475 Ibid.
476 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/479).
477 Ibid.

artinya adalah *jima'*. Demikian Abdullah bin Katsir berpendapat sama seperti Atha`.[478]

2950. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bi Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Basysyar, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata: المباشرة yaitu *jima'*, hanya Allah membuat kiasan sekehendak-Nya.[479]

2951. Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dauraqi menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Basysyar memberitahukan kepada kami dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas riwayat yang sama.[480]

2952. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang firman Allah: فَٱلْـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ ia berkata: gaulilah mereka.[481]

2953. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid: المباشرة yaitu jima'[482].

2954. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Atha' riwayat yang sama.[483]

2955. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami dari Al Auza'i, ia berkata: Abdah bin Abi Lubabah menceritakan

---

[478] Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/317) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/479).
[479] Ibid.
[480] Ibid.
[481] Ibid.
[482] Ibid.
[483] Ibid.

kepadaku, ia berkata: aku pernah mendengar Mujahid berkata: kata المباشرة dalam Al Qur`an berarti *jima'*.[484]

2956. Ibnu Al Barqi menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Abi Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Auza'i berkata: seseorang yang pernah mendengar dari Mujahid menceritakan kepada kami, ia berkata: kata المباشرة dalam Al Qur`an adalah berarti *jima'*.[485]

Dan mereka berselisih pendapat tentang penakwilan firman Allah: وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. Sebagian mereka mengatakan, yaitu anak. Seperti dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

2957. Abdah bin Abdullah As-Shaffar Al Bashri menceritakan kepadaku, ia berkata: Isma'il bin Ziyad Al Katib menceritakan kepada kami dari Syu'bah dari Al Hakam dari Mujahid: وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ia berkata: anak.

2958. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Sahal bin Yusuf dan Abu Daud menceritakan kepada kami dari Syu'bah, ia berkata: aku pernah mendengar Al Hakam berkata: وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ yaitu anak.[486]

2959. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Tamilah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah menceritakan kepada kami dari Ikrimah tentang firman Allah: وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ia berkata: anak.[487]

2960. Ali bin Sahal menceritakan kepadaku, ia berkata: Muammil menceritakan kepada kami, Abu Mardud Bahar bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: aku pernah mendengar Al Hasan bin Abu Al Hasan mengatakan tentang firman Allah: وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ia berkata: anak.[488]

2961. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

---

484 Ibid.
485 Ibid.
486 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/317).
487 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/317) dan Qurthubi dalam tafsirnya (2/318).
488 Ibid.

Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang firman Allah: وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ia adalah anak.[489]

2962. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas: وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ yaitu anak.[490]

2963. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepadaku dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid: وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ia berkata: anak, jika yang ini tidak menjadi anak maka yang lainnya.[491]

2964. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid riwayat yang sama.[492]

2965. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari orang yang pernah mendengar Al Hasan tentang firman Allah: وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ia berkata: anak.[493]

2966. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Rabi' tentang firman Allah: وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ yaitu anak.[494]

2967. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata: وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ yaitu *jima'*.[495]

---

489 Ibid.

490 Ibid.

491 Ibid.

492 Ibid.

493 Ibid.

494 Ibid.

495 Tidak kami temukan atsar ini dalam literatur kami, dan lihat *An-Nukat wa Al Uyun* karya Mawardi (1/245).

2968. Al Husain bin Al Faraj menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Fadhl bin Khalid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaid bin Salman menceritakan kepada kami, ia berkata: aku pernah mendengar Adh-Dhahhak bin Muzahim berkata: وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ yaitu anak.[496]

Sebagian mereka mengatakan, bahwa maknanya adalah lailatul qadar. Seperti disebutkan dalam riwayat berikut:

2969. Abu Hisyam Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'adz bin Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari Amr bin Malik, dari Abu Al Jauza', dari Ibnu Abbas: وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ yaitu lailatul qadar[497].

Abu Hisyam berkata: demikian Mu'adz membacanya.

2970. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan bin Abu Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Malik menceritakan kepada kami dari Abu Al Jauza' dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ yaitu lailatul qadar.[498]

Sebagian mereka mengatakan, bahwa maknanya yaitu apa yang dihalalkan Allah bagi kalian akan dimudahkan. Seperti dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

2971. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah ia berkata: وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ yaitu apa yang dihalalkan Allah untuk kalian.[499]

2972. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, ia berkata: Qatadah berkata tentang hal itu: carilah kemudahan yang Aku tetapkan bagi kalian.[500]

---

[496] Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/317) dan Qurthubi dalam tafsirnya (2/318).

[497] Ibid.

[498] Ibid.

[499] Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/311) dan Qurthubi dalam tafsirnya (2/318).

[500] Ibid.

Sebagian mereka ada yang membaca sebagai berikut:

2973. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah memberitahukan kepada kami dari Amr bin Dinar dari Atha' bin Abi Rabah ia berkata: aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas: bagaimana engkau membaca ayat ini: وَابْتَغُوا atau واتبعوا? Ia menjawab: mana yang lebih engkau sukai. Ia berkata: hendaklah engkau membaca yang pertama.[501]

Abu Ja'far berkata: menurutku penakwilan yang paling tepat adalah yang mengatakan, bahwa وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ artinya: carilah apa yang ditetapkan Allah untuk kalian, dan yang dimaksud Allah adalah carilah apa yang telah Aku tetapkan bagi kalian di Lauhul Mahfudz bahwa ia mubah dan dibebaskan untuk kalian. Meminta anak dengan cara menggauli isteri adalah termasuk hal yang ditetapkan Allah di Lauhul Mahfudz. Mencari lailatul qadar juga termasuk hal yang ditetapkan Allah di Lauhul Mahfudz. Demikian juga mencari apa yang dihalalkan Allah adalah termasuk hal yang ditetapkan Allah di Lauhul Mahfudz.

Dan bisa juga semua makna kebaikan masuk dalam ayat ini, hanya saja makna yang paling mendekati dzahir ayat adalah yang mengatakan; carilah apa yang ditetapkan Allah bagi kalian yaitu anak, karena ia disebutkan sesudah firman-Nya: فَٱلْـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ

Penakwilan firman Allah: وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ***(dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam)***

Abu Ja'far berkata: Para mufassir berselisih pendapat tentang penakwilan firman-Nya: حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ. Sebagian mereka mengatakan: ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ maknanya terangnya siang, الْخَيْطِ الأَسْوَدِ gelapnya malam. Jadi penakwilannya: makan dan

---

501 Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/312).

minumlah pada malam Ramadhan serta gaulilah isteri kalian untuk mencari apa yang ditetapkan Allah atas kalian yaitu anak, dari awal malam sampai terbit fajar. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

2974. Al Hasan bin Arafah menceritakan kepadaku, ia berkata: Ruh bin Ubadah menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy'ats menceritakan kepada kami dari Al Hasan tentang firman Allah: حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ia berkata: malam dari siang.[502]

2975. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang firman Allah: حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ia berkata: hingga tampak nyata bagi kalian waktu siang dari malam. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari.[503]

2976. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah ia berkata: حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ keduanya adalah tanda yang nyata, maka jangan tertipu oleh adzannya muadzin karena pamer atau kurang waras dari melakukan sahur karena mereka adzan pada bagian malam yang panjang. Dan kadang terlihat fajar yang dusta, maka jangan tertipu olehnya dari melakukan sahur; karena fajar yang benar sangat jelas, yaitu cahaya terang yang tampak di ufuk timur. Makan dan minumlah hingga masuk waktu Subuh, dan jika telah masuk, maka berhentilah dari makan dan minum.[504]

2977. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas: وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ yaitu malam dari siang. Dimana dihalalkan bagi kalian untuk makan,

---

502 Tidak kami temukan *atsar* ini dalam literatur kami.

503 Ibid.

504 Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/246, 247).

minum dan senggama hingga masuk waktu Subuh dengan nyata. Dan jika telah masuk maka diharamkan bagi mereka untuk makan, minum dan senggama hingga masuk, waktu malam. Jadi, Allah memerintahkan berpuasa di waktu siang sampai malam, dan berbuka di waktu malam.[505]

2978. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar bin Ayyasy menceritakan kepada kami, bahwa ia ditanya: apa pendapatmu tentang firman Allah: حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ jawabnya: *"alangkah besarnya tengkukmu"*. Ia berkata: maksudnya adalah perginya malam dan datangnya siang. Ia ditanya: ia riwayat Sya'bi dari Adi bin Hatim? jawabnya: Ya, dan Hushain telah menceritakan kepada kami.[506]

Orang yang berpendapat demikian beralasan dengan riwayat-riwayat berikut:

2979. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami dari Mujalid bin Sa'id dari Sya'bi dari Adi bin Hatim, ia berkata: aku bertanya: wahai Rasulullah, Allah berfirman: وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ beliau menjawab: *"yaitu terangnya siang dan gelapnya malam."*[507]

2980. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Namir dan Abdurrahim bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Mujalid bin Sa'id dari Amir dari Adi bin Hatim, ia berkata: aku mendatangi Rasulullah SAW lalu beliau mengajariku Islam, dan menjelaskan perihal shalat kepadaku, bagaimana cara shalat pada waktunya, kemudian bersabda: *"Jika datang Ramadhan maka makan dan minumlah hingga tampak jelas terangnya siang dari gelapnya malam waktu fajar, kemudian sempurnakan puasa sampai malam"*. Namun aku tidak mengerti apa yang dimaksud itu, lalu aku memintal dua benang; putih dan hitam, dan

---

505 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/318).

506 Ibnu Khuzaimah dalam *shahih*nya (3/208) dan Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* (17/79).

507 Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya (3/209) dan At-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (2970).

aku terus memandanginya ketika fajar, tapi aku lihat keduanya sama. Maka aku pergi mendatangi Rasulullah SAW dan berkata: wahai Rasulullah, semua yang baginda wasiatkan kepadaku telah aku mengerti, hanya saja maksud benang putih dari benang hitam itu apa? Beliau bersabda: *"dan apa yang menghalangimu wahai Ibnu Hatim?"*. Dan beliu tersenyum seakan mengetahui apa yang aku perbuat. Lalu kataku: aku memintal dua benang; putih dan hitam, dan aku terus memandanginya di malam hari, tapi keduanya tampak sama. Maka tersenyumlah Rasulullah SAW hingga tampak gigi gerahamnya, kemudian bersabda: *"Bukankah aku telah mengatakan kepadamu; waktu fajar? Sesungguhnya ia adalah terangnya siang dan gelapnya malam."*[508]

2981. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik bin Isma'il menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud dan Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami, semuanya dari Mithraf dari Sya'bi dari Ai bin Hatim ia berkata: aku bertanya kepada Rasulullah SAW: apakah yang dimaksud dengan benang putih dari benang hitam, apakah ia benang putih dan hitam? Beliau menjawab:

إِنَّكَ لَعَرِيضُ الْقَفَا إِنْ أَبْصَرْتَ الْخَيْطَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: لاَ، بَلْ هُوَ سَــوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ

"Alangkah besarnya tengkukmu jika engkau dapat melihat dua benang (siang dan malam)", kemudian bersabda: *"bukan, akan tetapi yang dimaksud adalah terangnya siang dan gelapnya malam"*[509].

2982. Ahmad bin Abdurrahim Al Barqi menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Maryam menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ghassan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hazim menceritakan kepada kami dari Sahal bin Sa'd ia berkata: ayat ini turun: وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ dan belum turun: مِنَ ٱلْفَجْرِ ia berkata:

---

[508] Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/318).
[509] Ibnu Uday dalam *Al Kamil* (3/122).

lalu orang-orang jika hendak puasa salah seorang diantara mereka mengikatkan benang putih dan hitam di kakinya, dan terus makan dan minum sampai keduanya tampak olehnya, maka turunlah firman Allah: مِنَ الْفَجْرِ dan tahulah mereka bahwa yang dimaksud adalah siang dan malam.[510]

Orang-orang yang berpendapat demikian mengatakan, bahwa fajar yang dimaksud itu cirinya hendaknya cahaya terang tampak nyata dan merata di langit dimana ia menyinari jalan-jalan, adapun cahaya yang tampak bersinar di langit (fajar dusta) ia tidak dimaksudkan oleh Allah dalam ayat ini. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut:

2983. Muhammad bin Abdul A'la Ash-Shan'ani menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Imran bin Hudair dari Abu Mujliz berkata: cahaya yang terang di langit bukanlah fajar, ia adalah fajar yang bohong, tetapi fajar yang benar adalah jika ufuk tampak terang dan nyata.[511]

2984. Salam bin Junadah As-Sawa'i menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari A'masy dari Muslim, ia berkata: mereka tidak menganggap fajar seperti fajar kalian ini, akan tetapi mereka menganggap fajar yang menerangi rumah dan jalan-jalan.[512]

2985. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Itsam menceritakan kepada kami dari A'masy dari Muslim: mereka tidak menganggap kecuali fajar yang tampak nyata dan merata di langit.[513]

2986. Al Hasan bin Arafah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ruh bin Ubadah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, ia berkata: Atha memberitahukan kepada kami bahwa ia

---

510 Al Bukhari dalam *Shahih* bab Tafsir Qur'an (4511) dan Muslim dalam bab puasa (35).

511 Tidak kami temukan *atsar* ini dalam literatur kami.

512 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (2/289), Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (6/234) dan Qurthubi dalam tafsirnya (2/319).

513 Tidak kami temukan atsar ini dalam literatur kami.

mendengar Ibnu Abbas berkata: Ada dua fajar, adapun yang tampak bersinar di langit ia tidak menghalalkan sesuatu dan tidak mengharamkannya, akan tetapi fajar yang tampak nyata pada puncak gunung itulah yang mengharamkan minum.[514]

2987. Al Hasan bin Zabarqan An-Nakha'i menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Abu Dzi'b dari Al Harits bin Abdurrahman dari Muhammad bin Abdurrahman dari Tsauban ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

الْفَجْرُ فَجْرَانِ، فَالَّذِي كَأَنَّهُ ذَنَبُ السِّرْحَانِ لاَ يُحَرِّمُ شَيْئًا، وَأَمَّا الْمُسْتَطِيْرُ الَّذِي يَأْخُذُ الأُفُقَ فَإِنَّهُ يُحِلُّ الصَّلاَةَ وَيُحَرِّمُ الصَّوْمَ

"Fajar itu ada dua macam; yang tampak seperti ekor binatang, ia tidak mengharamkan sesuatu, sedangkan yang tampak lurus merata di ufuk itulah yang memperbolehkan shalat dan membatasi puasa."[515]

2988. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki', Isma'il bin Shabih dan Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Abu Hilal dari Sawadah bin Handzalah dari Samurah bin Jundub ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

لاَ يَمْنَعُكُمْ مِنْ سُحُوْرِكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ وَلاَ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيْلُ، وَلَكِنِ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيْرُ فِي الأُفُقِ

"Janganlah kalian terhalang sahur oleh adzannya Bilal dan fajar yang panjang, akan tetapi (berhentilah karena) fajar yang terang benderang di ufuk."[516]

---

514 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/481) dan dinisbatkan kepada Abdurrazzaq dan Ibnu Jarir.

515 Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (1/377), Ad-Daraquthni dalam Sunannya (1/268) dan Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (2/443).

516 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/481).

2989. Abu Kuraib menceritakan kepda kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Hisyam Al Asadi menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Sawadah bin Handzalah, ia berkata: aku mendengar dari Samurah bin Jundub menyebutkan hadits Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda:

لاَ يَغُرَّنَّكُمْ نِدَاءُ بِلاَلٍ وَلاَ هَذَا الْبَيَاضُ حَتَّى يَبْدُو الْفَجْرُ وَيَنْفَجِرَ

"Janganlah kalian tertipu oleh adzannya Bilal dan cahaya putih ini, hingga tampak fajar dan terang benderang"[517].

Sebagian mereka mengatakan, bahwa الخيط الأبيض artinya sinar matahari, dan الخيط الأسود artinya gelapnya malam. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

2990. Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubadah bin Hamid menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibrahim At-Taimi, ia berkata: bapakku bepergian bersama Hudzaifah, ia berkata: keduanya terus berjalan hingga ketika takut fajar, ia berkata: apakah ada diantara kalian yang makan atau minum? Ia berkata: aku menjawabnya: adapun yang ingin puasa ia tidak boleh. Ia berkata: benar. Ia berkata: kemudian ia terus berjalan hingga ketika kami sedang menunggu shalat, ia singgah lalu sahur.[518]

2991. Hannad dan Abu Saib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy dari Ibrahim At-Taimi dari bapaknya, ia berkata: aku keluar bersama Hudzaifah ke kota pada bulan Ramadhan, dan ketika terbit fajar ia berkata: apakah ada salah seorang diantara kalian yang makan atau minum? Kami menjawab: adapun yang hendak puasa, ia tidak boleh. Ia berkata: hanya aku! Ia berkata: kemudian kami terus berjalan hingga ketika kami menunggu shalat. Ia berkata: apakah ada diantara kalian yang ingin sahur? Ia berkata:

---

517 Muslim dalam bab puasa (44) dengan sedikit perbedaan redaksi, dan Imam Ahmad dalam *Musnad*nya (5/7).

518 Abu Hayyan dalam tafsirnya (2/215, 216).

kami menjawab: adapun yang hendak puasa, ia tidak boleh. Ia berkata: hanya aku. Kemudian turun dan sahur, lalu shalat.[519]

2992. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar menceritakan kepada kami, ia berkata: aku pernah minum sesudah muadzin –yaitu di bulan Ramadhan- mengumandangkan iqamah, ia berkata: Tidak pernah aku melihat seseorang yang paling sering melakukannya selain A'masy, yaitu ketika ia mendengar. Ia berkata; Ibrahim At-Taimi menceritakan kepada kami dari bapaknya, ia berkata: suatu ketika kami bersama Hudzaifah dalam suatu perjalanan di malam hari, lalu ia berkata: apakah ada orang yang sahur sekarang? Ia berkata: kemudian ia berjalan, kemudian Hudzaifah berkata: apakah ada orang yang sahur sekarang? Ia berkata: kemudian ia berjalan hingga ketika menunggu shalat, ia berkata: lalu ia turun dan sahur.[520]

2993. Harun bin Ishak Al Hamdani menceritakan kepada kami, ia berkata: Mush'ab bin Al Miqdam menceritakan kepada kami, ia berkata: israil menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ishak menceritakan kepada kami dari Hubairah dari Ali, bahwa ketika ia shalat Shubuh, ia berkata: Ini adalah saat dimana fajar tampak nyata.[521]

2994. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Shalt menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishak bin Hudzaifah Al Athar menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Al Barra', ia berkata: aku sahur di bulan Ramadhan, kemudian keluar mendatangi Ibnu Mas'ud, lalu ia berkata: minumlah! Aku menjawab: aku sudah sahur. Ia berkata: minumlah! Maka kami pun minum kemudian keluar dan mendapati orang-orang sedang shalat.[522]

2995. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Syaibani dari Jabalah bin Suhaim dari

---

519 Ibid.

520 Ibid.

521 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/481) dan dinisbatkan kepda Al Faryabin Abd bin Hamid dan Ibnu Jarir.

522 Abu Hayyan dalam tafsirnya (2/215, 216).

Amir bin Mathar ia berkata: aku mendatangi Ibnu Mas'ud di rumahnya, lalu ia mengeluarkan sisa makanan sahurnya, maka kami pun memakannya, kemudian muadzin mengumandangkan iqamah dan kami pun shalat.[523]

2996. Khallad bin Aslam menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar bin Ayyasy menceritakan kepada kami dari Abu Ishak dari Abdullah bin Ma'qil dari Salim pelayan Abu Hudzaifah, ia berkata: suatu ketika aku dan Abu Bakar As-Shiddiq berada di satu atap di bulan Ramadhan, lalu suatu malam aku mendatanginya, lalu kataku: tidakkah engkau makan wahai khalifah Rasulullah SAW? Lalu ia mengisyaratkan dengan tangannya; tunggu sebentar. Kemudian aku mendatanginya lagi dan mengatakan: tidakkah engkau makan wahai khalifah Rasulullah SAW? Lalu ia mengisyaratkan dengan tangannya; tunggu sebentar. Kemudian aku mendatanginya lagi dan mengatakan: tidakkah engkau makan wahai khalifah Rasulullah SAW? Lalu ia melihat fajar kemudian mengisyaratkan dengan tangannya; tunggu sebentar. Kemudian aku mendatanginya dan mengatakan: tidakkah engkau makan wahai khalifah Rasulullah SAW? Ia menjawab: Bawa sini makananmu! Ia berkata: lalu aku membawanya dan ia pun makan kemudian shalat dua rakaat, lalu pergi shalat Shubuh.[524]

2997. Ibnu Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim, ia berkata: witir di waktu malam dan sahur di waktu siang.[525]

Dan diriwayatkan dari Ibrahim pendapat yang lain:

2998. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Hammad dari Ibrahim, ia berkata: sahur di malam hari dan witir juga di malam hari.[526]

2999. Hakam menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Ja'far dari Al Mughirah

---

523 Ibid.

524 Al Haitsami dalam *Majma' Zawa'id* secara ringkas (3/154).

525 Abu Hayyan dalam tafsirnya (2/215, 216).

526 Ibid.

dari Ibrahim, ia berkata: sahur dan witir dilakukan antara menguap dan iqamah.[527]

3000. Ibnu Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Syabib bin Gharqadah dari Urwah dari Hibban ia berkata: suatu ketika kami sahur bersama Ali kemudian keluar dan shalat telah ditegakkan, lalu kami shalat.[528]

3001. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muammil menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Syabib dari Hibban bin Al Harits, ia berkata: suatu ketika aku melewati Ali tatkala ia berada di rumah Abu Musa dan ia sedang sahur, dan ketika aku sampai di masjid shalat pun ditegakkan.[529]

3002. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur dari Abu Ishak, dari Abu Safar, ia berkata: Adalah Ali bin Abi Thalib shalat Shubuh, kemudian berkata: ini adalah saat dimana fajar tampak dengan nyata.[530]

Orang yang berpendapat bahwa waktunya adalah siang dan bukan malam beralasan, ia berkata: dan awal siang adalah terbitnya matahari sebagaimana akhirnya adalah terbenamnya matahari.

Mereka berkata: Jika awalnya adalah terbitnya fajar niscaya akhirnya adalah terbenamnya syafaq.

Mereka berkata: Adanya kesepakatan bahwa akhir siang adalah terbenamnya matahari merupakan dalil yang nyata bahwa awal siang adalah terbitnya matahari.

Mereka berkata: Adanya hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW sahur sesudah terbit fajar merupakan dalil nyata atas kebenaran pendapat kami.

---

527 Al Baihaqi dalam *Sunan*nya (2/480).

528 Ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'an Al Atsar* (1/179).

529 Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (4/231).

530 Lihat *Al Muharrir Al Wajiz* (1/258).

Berikut disebutkan hadits-hadits dari Rasulullah SAW berkenaan dengan hal ini:

3003. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar menceritakan kepada kami dari Ashim dari Zirr dari Hudzaifah, ia berkata: aku bertanya: apakah pernah engkau sahur bersama Rasulullah SAW? Ia menjawab: pernah. Ia berkata: kalau boleh aku katakan ia siang hanya saja matahari belum terbit[531].

3004. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar menceritakan kepada kami, ia berkata: tidakkah Ashim berdusta atas Zirr, dan tidak juga Zirr berdusta atas Hudzaifah, ia berkata: aku bertanya kepadanya: wahai Abu Abdullah, apakah pernah engkau sahur bersama Rasulullah SAW? Ia menjawab: pernah, saat itu nampak siang hanya saja matahari belum terbit.[532]

3005. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muammil menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ashim dari Zirr dari Hudzaifah, ia berkata: Adalah Rasulullah SAW sahur dan aku melihat tempat-tempat anak panah. Ia berkata: aku bertanya: apakah sesudah Shubuh? Ia menjawab: ia adalah shubuh hanya saja matahari belum terbit.[533]

3006. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hakam bin Basyir menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Qais dan Khalad As-Shafar menceritakan kepada kami dari Ashim bin Bahdalah, dari Zirr bin Hubaisy, ia berkata: suatu ketika aku bangun pagi lalu pergi ke masjid, lalu kataku: alangkah baiknya jika lewat depan rumah Hudzaifah! Lalu ia membukakan pintu untukku dan aku pun masuk, dan ia sedang memanaskan makanan untuknya, lalu ia berkata: Duduklah, kita makan! Lalu kataku: aku ingin puasa. Lalu ia menghidangkan makanannya dan

---

531 Ibu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/258).

532 Ahmad dalam *Musnad*nya (5/405).

533 Lihat *atsar* sebelumnya.

aku pun ikut makan bersamanya, kemudian ia bangkit ke unta perah yang ada di rumah, lalu memerah susu dari satu sisi dan aku memerah dari sisi yang lain, lalu ia memberikannya kepadaku, lalu kataku: tidakkah engkau lihat waktu shubuh telah masuk? Ia berkata: minumlah! Lalu aku minum, kemudian sesampaiku di pintu masjid shalat pun di tegakkan, maka kataku kepadanya: tolong ceritakan kepadaku akhir sahur yang engkau lakukan bersama Rasulullah SAW! Ia berkata: Ia adalah Shubuh, hanya saja matahari belum terbit.[534]

3007. Ahmad bin Ishak Al Ahwadzi menceritakan kepada kami, ia berkata: Ruh bin Ubadah menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW beliau bersabda:

إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلاَ يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ

"Jika salah seorang diantara kalian mendengar adzan lalu bejana ada di tangannya maka janganlah meletakkannya sebelum kebutuhannya terpenuhi."[535]

3008. Ahmad bin Ishak Al Ahwadzi menceritakan kepada kami, ia berkata: Ruh bin Ubadah menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad menceritakan kepada kami dari Ammar bin Abi Ammar, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW hadits yang sama, dan menambahkan padanya: adalah muadzin adzan jika fajar telah tampak[536].

3009. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Wadih

---

[534] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/258).

[535] Abu Daud dalam *Sunan*nya bab puasa (2350), Ahmad dalam *Musnad*nya (2/510) dan Al Hakim dalam *Mustadrak* (1/426) dan ia berkata: *shahih* menurut syarat Bukhari-Muslim dan tidak diriwayatkan oleh keduanya, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi.

[536] Imam Ahmad dalam *Musnad*nya (2/510).

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ali bin Al Hasan bin Syaqiq menceritakan kepada kami, ia berkata: aku mendengar bapakku berkata: Al Husain bin Waqid memberitahukan kepada kami, keduanya mengatakan dari Abu Ghalib dari Abu Umamah, ia berkata: adalah shalat telah ditegakkan sedang bejana ada di tangan Umar, lalu ia berkata: bolehkah aku meminumnya wahai Rasulullah? Beliau menjawab: *"Ya"*, maka ia pun meminumnya.[537]

3010. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Abdullah, ia berkata: Bilal berkata: aku pernah mendatangi Rasulullah SAW untuk memberitahukan waktu shalat karena beliau ingin puasa, lalu beliau minta diambilkan bejana dan minum, kemudian memberikannya kepadaku dan aku pun minum, kemudian keluar untuk shalat.[538]

3011. Muhammad bin Ahmad Ath-Thusi menceritakan kepadaku, ia berkata: Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil memberitahukan kepada kami dari Abu Ishak dari Abdullah bin Ma'qil dari Bilal, ia berkata: aku pernah mendatangi Rasulullah SAW untuk memberitahukan waktu shalat Shubuh karena beliau ingin puasa, lalu beliau minta diambilkan bejana dan minum, kemudian memberikannya kepadaku dan aku pun minum, kemudian keluar untuk shalat.[539]

Abu Ja'far berkata: penakwilan yang paling tepat adalah yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda: *"Yang dimaksud dengan* الخيط الأبيض *adalah terangnya siang, dan* الخيط الأسود *adalah gelapnya malam"*. Dan ini *ma'ruf* dalam ungkapan Arab. Seperti ucapan Abu Daud Al Iyadi:

فَلَمَّا أَضَاءَتْ لَنَا سدفة # وَلاَحَ مِنَ الصُّبْحِ خَيْطٌ أَنَارَا[540]

[537] Tidak kami temukan atsar ini dalam literatur kami.

[538] Ahmad dalam *Musnad*nya (6/13) dengan redaksinya.

[539] Lihat footnote sebelumnya. Syaikh Ahmad Syakir mengatakan: ia adalah hadits lemah karena terputus antara Ma'qil bin Muqrin dan Bilal.

[540] Bait ini ditemukan dalam tafsir Ibnu Athiyah (1/258).

Adapun riwayat yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW minum atau sahur kemudian keluar untuk shalat tidak menafikan kebenaran pendapat kami, karena tidak mustahil bahwa beliau minum sebelum fajar kemudian keluar untuk shalat, karena shalat shubuh pada masa Rasulullah SAW dilakukan sesudah fajar terbit dan tampak nyata, namun adzan dilakukan sebelum ia terbit.

Adapun riwayat dari Hudzaifah yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW sahur sedang aku melihat tempat-tempat anak panah, telah dipinta kejelasannya dan ditanyakan: apakah sesudah shubuh? Ia tidak menjawab, dan hanya mengatakan: ia adalah shubuh. Dan dari perkataannya ini kemungkinan maknanya adalah shubuh karena ia dekat dengannya meskipun belum Shubuh, seperti ucapan orang Arab: هذا فلان شبها (si fulan ini serupa) menunjuk kepada selain yang dinamainya, lalu mengatakan: هو هو (dia dia juga) menyamakan dengannya. Demikian juga perkataan Hudzaifah: ia adalah shubuh, maknanya: ia hampir shubuh.

Adapun Ibnu Zaid ia berpendapat sebagai berikut:

3012. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata: yang dimaksud dengan الخيط الأبيض adalah yang ada di bawah malam menyingkap malam, sedangkan الخيط الأسود adalah apa yang diatasnya.[541]

Adapun firman-Nya: مِنَ الْفَجْرِ maknanya, hingga tampak nyata oleh kalian terangnya siang dari gelapnya malam, yaitu fajar, namun ia bukan seluruh fajar, tetapi yang ada di bawah malam dan di atas gelapnya malam. Jika ia tampak oleh kalian wahai orang-orang yang beriman maka berpuasalah, kemudian sempurnakan puasa kalian sampai malam. Dan sejalan dengan pendapat kami ini Ibnu Zaid mengatakan:

3013. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata: yang

---

541 Tidak kami temukan atsar ini dalam literatur kami.

dimaksud dengan benang putih dari fajar adalah penisbatan kepadanya dan bukan seluruh fajar, dan jika benang ini telah datang yaitu pada awalnya maka waktu shalat telah masuk dan tidak diperbolehkan lagi makan dan minum bagi orang yang berpuasa.[542]

Abu Ja'far berkata: firman-Nya وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ adalah dalil paling kuat atas kesalahan pendapat yang mengatakan bahwa diperbolehkan makan dan minum sampai terbit matahari; karena benang putih dari fajar tampak ketika permulaan terbit awal fajar, dan Allah telah menjadikannya sebagai pembatas bagi orang yang hendak puasa.

Maka, barangsiapa yang mengatakan boleh melampaui batas tersebut, kami tanyakan padanya: menurut anda, bagaimana jika ada orang yang memperbolehkan sampai waktu Dhuha atau tengah hari? Jika ia menjawab: ini menyalahi kesepakatan umat. Kami katakan padanya: anda juga menyalahi Al Qur`an dan kesepakatan umat, lalu apa bedanya antara anda dengannya? Jika ia berkata: bedanya, bahwa Allah memerintahkan puasa di siang hari, dan siang hari bermula dari terbitnya matahari. Kami katakan padanya: demikian juga orang yang tidak sependapat dengan anda, siang menurutnya adalah bermula dari terbit fajar, yaitu permulaan terbitnya matahari dan bukan setelah terbitnya, sebagaimana akhir siang adalah bermula dari terbenamnya matahari dan bukan setelah terbenamnya.

Dan kami tanyakan kepada orang yang berpendapat demikian: jika siang adalah seperti yang anda katakan, bahwa ia bermula setelah terbitnya matahari secara sempurna, dan malam bermula setelah terbenamnya matahari secara sempurna, berarti puasa harus berakhir dengan hilangnya syafak dan lenyapnya cahaya matahari secara keseluruhan di ufuk langit. Jika mereka menjawab: "Ya," berarti ia telah menyalahi dalil yang *shahih*. Dan cukuplah hal ini menjadi bukti atas kesalahannya.

Adapun firman-Nya: ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ maknanya, bahwa batas

---

542 Ibid.

akhir puasa adalah mulai dari awal masuknya waktu malam, sebagaimana batas awal puasa adalah mulai dari awal masuknya siang. Hal ini mengindikasikan, bahwa tidak dibenarkan berpuasa pada malam hari, sebagaimana tidak dibenarkan berbuka pada siang hari, dan bahwasanya orang yang menyambung puasanya adalah menyiksa diri dan menyalahi aturan Ilahi. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut:

3014. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Muawiyah, Waki' dan Abdah menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Ashim bin Umar, dari Umar, keduanya berkata: Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ وَغَابَتْ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

"Jika malam telah datang, siang telah pergi dan matahari telah terbenam maka orang yang puasa dianggap telah berbuka."[543]

3015. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar bin Ayyasy menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ishak Asy-Syaibani menceritakan kepada kami, Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ubaidah dan Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Syaiban, dan Ibnu Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Abu Saib juga menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami dari Syaibani semuanya mengatakan dari Abdullah bin Abi Aufa, ia berkata: suatu ketika kami bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan dan beliau sedang puasa, lalu ketika matahari terbenam beliau memerintahkan kepada seseorang agar: *"turun dan masaklah untukku"*, mereka berkata: andai engkau tunggu sore sejenak wahai Rasulullah! Beliau bersabda: *"turun dan masaklah untukku"*, orang tersebut berkata: andai engkau tunggu sore sejenak wahai Rasulullah! Beliau bersabda: *"turun dan masaklah untukku"*, ia berkata: wahai Rasulullah, kita masih

---

543 Al Bukhari dalam bab puasa dengan redaksi senada (1954) dan Muslim dalam bab puasa (51).

siang! Lalu beliau bersabda untuk ketiga kalinya, dan orang tersebut pun turun dan memasak. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: *"Jika malam telah datang dari sini* –dan beliau menunjuk dengan tangannya ke arah timur- *maka orang yang berpuasa dianggap telah berbuka."*[544]

3016. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami dari Rafi' ia berkata: Allah telah mewajibkan puasa sampai malam, maka jika malam telah tiba anda dianggap telah berbuka, mau makan silahkan, enggan makan juga silahkan.[545]

3017. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami dari Abul Aliyah bahwa ia ditanya tentang puasa *wishal*, jawabnya: sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas umat ini puasa di siang hari, maka jika malam telah tiba (ia dianggap berbuka), terserah mau makan atau tidak.[546]

3018. Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dauraqi menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepadaku dari Daud bin Abi Hind, ia berkata: Abul Aliyah berkata tentang puasa *wishal*: Allah berfirman: ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ maka jika malam telah tiba ia dianggap berbuka, terserah mau makan atau tidak.[547]

3019. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Dakin menceritakan kepada kami dari Mas'ar dari Qatadah, ia berkata: Aisyah berkata: ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ maksudnya, bahwa ia tidak suka dengan puasa *wishal*.[548]

---

544 Al Bukhari dalam bab puasa dengan redaksi senada (1941) dan Muslim dalam bab puasa (53).

545 Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/208) dari Abul Aliyah.

546 Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/208).

547 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (2/496) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/483) dan dinisbatkan kepada Ibnu Abi Syaibah dan Abd bin Humaid.

548 Ibid.

Jika ada yang berkata: lalu apa alasan orang yang berpuasa wishal? Sementara anda tahu riwayat-riwayat berikut:

3020. Abu Sa'ib menceritakan kepada anda, ia berkata: Hafsh menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, ia berkata: adalah Abdullah bin Zubeir berpuasa wishal selama tujuh hari, lalu ketika lanjut usia ia menguranginya menjadi lima hari, dan ketika sangat tua ia menguranginya menjadi tiga hari.[549]

3021. Abu Saib juga menceritakan kepada kami, ia berkata: Hafsh menceritakan kepada kami dari Abdul Malik, ia berkata: Ibnu Abi Ya'mar berbuka sekali dalam setiap bulan.[550]

3022. Ibnu Abi Bakar Al Maqdimi menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Farawi menceritakan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Malik berkata: adalah Amir bin Abdullah bin Zubair berpuasa *wishal* pada malam enam belas dan tujuh belas Ramadhan, tidak berbuka di antara keduanya, lalu aku menemuinya dan menanyakan kepadanya: wahai Abul Harits, apa yang membuatmu kuat berpuasa *wishal*? Ia menjawab: aku makan mentega, ia dapat membasahi tenggorokanku, sedangkan air, ia keluar dari tubuhku.[551]

Dan masih banyak lagi riwayat lain yang tidak mungkin kami sebutkan dalam buku ini.

Jawabannya: mungkin alasan orang yang berpuasa *wishal* adalah untuk memperoleh kekuatan dan menguji kekuatan dirinya, bukan untuk mencari ridha Allah. Ini sama halnya dengan apa yang diperintahkan Umar bin Khaththab kepada orang-orang agar: melaratlah kalian, mengembaralah, berpaculah dengan kuda, dan tempuhlah perjalanan dengan telanjang kaki.[552] Ia bermaksud agar orang-orang hidup dengan sederhana dan tidak bermewah-mewahan, karena kemewahan seringkali melahirkan

---

549 Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/207).

550 Ibid.

551 Ibid.

552 Ajluni dalam *Kasyful Khafa'* (1/69, 378).

manusia yang penakut dan pengecut. Demikian barangkali tujuan orang yang berpuasa *wishal*. Namun begitu banyak orang-orang alim yang tidak setuju dengan puasa *wishal*.

3023. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Ishak: bahwa Ibnu Abi Naim berpuasa *wishal* hingga tidak mampu berdiri, maka Amr bin Maimun mengatakan: seandainya para sahabat Rasulullah SAW mengetahui orang ini niscaya mereka akan merajamnya.[553]

Selain itu ditemukan sejumlah hadits mutawatir yang melarang puasa *wishal*. Namun kami hanya akan menyebutkan sebagian saja darinya sebagai dalil bahwa puasa *wishal* adalah makruh.

3024. Ibnu Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Abdullah, ia berkata: Nafi' memberitahukan kepadaku dari Ibnu Umar: bahwa Rasulullah SAW melarang puasa *wishal*. Lalu mereka berkata: namun engkau sendiri berpuasa *wishal* wahai Rasulullah! Beliau bersabda:

إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ أُطْعَمُ وَأُسْقَى

"Sesungguhnya aku tidaklah sama dengan kalian, aku bermalam (tidur) dan aku diberi makan dan minum"[554].

Juga telah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengizinkan puasa *wishal* dari waktu sahur sampai sahur.

3025. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam Al Masri menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Syuaib menceritakan kepada kami dari Al-Laits dari Yazid bin Al Hadi dari Abdullah bin Khabab dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda:

---

[553] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/323).

[554] Al Bukhari dalam bab puasa (1962) dan Muslim dalam bab puasa (56) dengan redaksinya, dan imam Malik dalam *Muwaththa'* bab puasa dengan redaksi yang sepertinya (38).

لاَ تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ

"Janganlah kalian berpuasa wishal, barangsiapa diantara kalian hendak berpuasa wishal hendaknya sampai waktu sahur saja". Mereka berkata: wahai Rasulullah, engkau sendiri berpuasa *wishal*! Beliau menjawab: *"Aku tidaklah sama seperti kalian, aku bermalam dan ada yang memberiku makan dan minum."*[555]

3026. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Na'im menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Israil Al Abasi menceritakan kepada kami dari Abu Bakar bin Hafsh dari Ummu Walad Hatib bin Abi Baltha'ah bahwa ia melewati Rasulullah SAW ketika beliau sedang sahur, lalu beliau mengajaknya makan bersama, jawabnya: sesungguhnya aku sedang puasa, beliau bertanya: *"Kenapa sedang puasa?"*, ia lalu menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda:

أَيْنَ أَنْتَ مِنْ وِصَالِ آلِ مُحَمَّدٍ، مِنَ السَّحَرِ إِلَى السَّحَرِ

"Kenapa engkau tidak meneladani puasa keluarga Muhammad, dari waktu sahur ke waktu sahur."[556]

Jadi, penakwilan ayat diatas: kemudian sempurnakanlah apa yang diperintahkan Allah kepada kalian, yaitu berpuasa mulai terbit fajar sampai dengan awal malam, kemudian setelah itu dihalalkan bagi kalian hingga masuk waktu yang sama.

3027. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ ia berkata: dari empat batas ini, lalu ia membacakan firman Allah: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ sampai dengan firman-Nya: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ demikianlah bapakku

---

555 Al Bukhari bab puasa (1963), dan hadits ini hanya diriwayatkan oleh Bukhari, dimana Muslim tidak meriwayatkannya, dan terdapat dalam *Sunan Abu Daud* dengan redaksi sepertinya (2361).

556 Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/207) dan ia tergolong hadits lemah, karena kelemahan Abu Israil yaitu Ismail bin Khalifah Al Mulai, lihat *Taqrib Tahdzib* (1/293).

dan syaikh-syaikh kami menjelaskan kepada kami dan mengajarkan[557].

Penakwilan firman Allah: وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَٰجِدِ ***([tetapi] janganlah kalian campuri mereka itu, sedang kalian beri'tikaf dalam mesjid.)***

Abu Ja'far berkata: maknanya; janganlah kalian menggauli isteri kalian ketika kalian sedang i'tikaf di masjid, yaitu ketika kalian sedang menahan diri kalian dari selain ibadah kepada Allah di dalam masjid.

Dan asal kata العكوف adalah berdiam diri dan menahannya dari sesuatu, seperti ucapan Thirimah bin Hakim dalam syairnya:

فبات بنات الليل حولى عكفا #

عكوف البواكى بينهن صريع[558]

Arti عكفا dalam syair ini adalah; berdiam diri.

Dan seperti ucapan Al Farzadaq:

ترى حولهن المعتفين كأنهم # على صنم فى الجاهلية عكف[559]

Lalu para ulama berselisih pendapat tentang makna المباشرة dalam firman-Nya: وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ. Sebagian mereka mengatakan, bahwa maknanya adalah jima' dan bukan yang lainnya. Seperti dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut:

3028. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَٰجِدِ di bulan Ramadhan atau yang lainnya, Allah mengharamkan jima' di malam hari dan siang hari sampai selesai i'tikaf.[560]

---

[557] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/259).
[558] Lihat dalam diwannya (hal.182).
[559] Lihat dalam diwannya (2/29).
[560] Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/319) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/201).

3029. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Atha' berkata kepadaku: وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَٰجِدِ yaitu jima'.[561]

3030. Sufyan bin Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: bapakku menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Alqamah bin Murtsid, dari Adh-Dhahhak ia berkata: dulu mereka melakukan jima' ketika sedang i'tikaf, lalu turun ayat: وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَٰجِدِ.[562]

3031. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami dari Sufyan, dari Alqamah bin Murtsid, dari Adh-Dhahhak, tentang firman Allah: وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَٰجِدِ ia berkata: adalah seseorang jika i'tikaf lalu keluar dari masjid ia diperbolehkan melakukan jima', lalu turun ayat: وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَٰجِدِ artinya; janganlah kalian mendekati mereka selama kalian beri'tikaf di masjid dan di tempat lainnya.[563]

3032. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami dari Juwaibir dari Adh-Dhahhak riwayat yang sama.[564]

3033. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Rabi' ia berkata: dulu orang-orang menggauli isteri mereka ketika sedang i'tikaf di masjid, lalu Allah melarang mereka darinya.[565]

3034. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah tentang firman Allah: وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ

---

561 Ibid.
562 Ibid.
563 Ibnu Katsir dalam tafsirnya (1/224).
564 Ibid.
565 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/201) dan dinisbatkan hanya kepada Ibnu Jarir.

فِي ٱلْمَسَٰجِدِ ia berkata: dahulu jika seseorang I'tikaf lalu keluar dari masjid dan bertemu isterinya, ia melakukan jima' dengannya, lalu Allah melarang mereka melakukan demikian dan menginformasikan bahwa hal itu tidak patut dilakukan sebelum selesai i'tikaf.[566]

3035. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi: وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَٰجِدِ barangsiapa beri'tikaf saat puasa, maka tidak boleh menggauli isterinya selama dalam i'tikaf.[567]

3036. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid: وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَٰجِدِ barangsiapa keluar dari rumahnya menuju rumah Allah maka ia dilarang mendekati isterinya.[568]

3037. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid ia berkata: Ibnu Abbas berkata: barangsiapa keluar dari rumahnya menuju rumah Allah maka ia dilarang mendekati isterinya.[569]

3038. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah tentang firman Allah: وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَٰجِدِ dahulu ketika orang-orang i'tikaf ada salah seorang diantara mereka keluar lalu menggauli isterinya kemudian kembali ke masjid, maka Allah melarangnya.[570]

---

566 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/201) dan dinisbatkan kepada Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Mundzir.

567 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/319).

568 Ibid.

569 Ibid.

570 Ibid. As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/201) dan hanya dinisbatkan kepada Ibnu Jarir.

3039. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij ia berkata: Ibnu Abbas berkata: dahulu jika mereka I'tikaf lalu salah seorang keluar untuk buang hajat ia melakukan jima' dengan isterinya, kemudian mandi lalu i'tikaf kembali, maka hal itu dilarang atas mereka.[571]

Ibnu Juraij berkata: Mujahid berkata: mereka dilarang melakukan hubungan seksual di masjid dimana orang-orang Anshar melakukannya, maka Allah berfirman: وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَٰجِدِ Ibnu Juraij berkata: aku bertanya kepada Atha': apakah yang dimaksud dengan المباشرة disini hanya jima'? ia menjawab: iya. Lalu kataku: kalau begitu apa hukumnya ciuman dan sentuhan di masjid? Ia menjawab: yang diharamkan hanyalah jima', tapi aku tidak menyukai semua itu dilakukan di masjid.[572]

3040. Husain bin Al Faraj menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Fadhl bin Khalid menceritakan kepada kami, ia berkata Ubaid bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhak: وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ yaitu jima'.[573]

Sebagian yang lain mengatakan: ia mencakup semua makna المباشرة seperti sentuhan, ciuman dan jima'. Seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3041. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Malik bin Anas berkata: Tidak dibenarkan bagi orang yang I'tikaf untuk menyentuh isterinya, menggaulinya, bermanja-manjaan dengannya, ciuman dan yang lainnya.[574]

3042. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami katnaya: Ibnu Zaid berkata tentang

---

[571] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/201) dan hanya dinisbatkan kepada Ibnu Jarir.

[572] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (2/505).

[573] Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/319).

[574] Malik dalam *Muwattha'* (1/318).

firman Allah: وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَٰجِدِ yaitu jima' dan yang lainnya, semuanya diharamkan. Ia berkata: selain jima' yaitu bersentuhan antara kulit dengan kulit[575].

Abu Ja'far berkata: alasan orang yang mengatakan demikian, karena Allah melarang المباشرة secara umum dan tidak ada pengkhususan.

Namun menurutku pendapat yang paling tepat adalah yang mengatakan, bahwa المباشرة disini maknanya jima' dan yang sejenisnya yang mewajibkan mandi junub. Karena tidak ada pilihan kecuali salah satu diantara dua hal, *pertama*: mengatakan maknanya umum, dan *kedua*: mengatakan maknanya khusus. Dan ternyata ditemukan sejumlah hadits yang menceritakan bahwa isteri-isteri Rasulullah SAW pernah mencuci dan membersihkan kepala Rasulullah SAW ketika beliau sedang i'tikaf. Dan ini jika benar membuktikan bahwa yang dimaksud dengan المباشرة adalah makna yang khusus.

3043. Ali bin Syuaib menceritakan kepada kami, ia berkata: Main bin Isa Al Qazzaz menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik memberitahukan kepada kami dari Az-Zuhri dari Urwah dari Umrah dari Aisyah: bahwa Rasulullah SAW jika i'tikaf beliau mendekatkan kepalanya kepadaku lalu aku membersihkannya.[576]

3044. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Yunus memberitahukan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair dan Umrah bahwa Aisyah berkata: Adalah Rasulullah SAW tidak masuk rumah kecuali karena hajat manusia, dan beliau mendekatkan kepalanya kepadaku sementara beliau di masjid lalu aku membersihkannya.[577]

3045. Sufyan bin Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: bapakku menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari

575 Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/247).

576 Al Bukhari dalam *shahih*nya bab I'tikaf (2029), Muslim bab haid (6-9) dan Abu Daud dalam *Sunan*-nya bab puasa (2467), (2468), (2469).

577 Ibid.

Aisyah, ia berkata: Adalah Rasulullah SAW mendekatkan kepalanya kepadaku sementara beliau berada di sebelah masjid dan aku di kamarku sedang haid, lalu aku mencucinya dan membersihkannya.[578]

3046. Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Fudhail dan Ya'la bin Ubaid menceritakan kepada kami dari A'masy dari Tamim bin Salamah dari Urwah bahwa Aisyah berkata: Rasulullah SAW beri'tikaf di masjid lalu beliau mengeluarkan kepalanya kepadaku sementara beliau tetap beri'tikaf, lalu aku mencucinya dan aku sedang haid.[579]

3047. Muhammad bin Ma'mar menceritakan kepadaku, ia berkata: Hammad bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik bin Anas menceritakan kepada kami dari Zuhri dan Hisyam bin Urwah, semuanya dari Urwah, dari Aisyah: bahwa Rasulullah SAW mengeluarkan kepalanya lalu aku membersihkannya dan beliau sedang i'tikaf.[580]

Riwayat-riwayat ini jika benar bahwa Aisyah mencuci dan membersihkan kepala Rasulullah SAW sedang beliau dalam i'tikaf, maka diketahuilah bahwa yang dimaksud dengan: وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَٰجِدِ adalah sebagian makna المباشرة bukan semuanya. Jika demikian, dimana semua sepakat bahwa yang dimaksud adalah jima', maka diharamkan bagi orang yang i'tikaf untuk melakukan jima' dan sejenisnya yang mengandung unsur kenikmatan seksual.

Penakwilan firman Allah: تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ***(Itulah larangan Allah, maka janganlah kalian mendekatinya)***

Abu Ja'far berkata: Yang dimaksud dengan *hududullah* yaitu perkara-perkara yang telah disebutkan di atas, yaitu makan, minum dan jima' di siang hari bulan Ramadhan tanpa alasan yang benar. Juga melakukan jima' ketika sedang i'tikaf di masjid. Allah berfirman: perkara-perkara ini telah Aku

---

578 Ibid.

579 Ibid.

580 Ibid.

tetapkan atas kalian dan Aku hindarkan kalian darinya pada waktu-waktu yang telah Aku tentukan, maka janganlah kalian melanggarnya karena itu akan menyebabkan kalian memperoleh siksa.

Sebagian mufassir mengatakan bahwa *hududullah* maknanya adalah syarat-syarat Allah. Makna ini mendekati makna yang kami sebutkan diatas, namun makna yang kami pilih lebih tepat, karena batas segala sesuatu maknanya pemisah antara yang satu dengan yang lainnya.

Yang mengatakan *hududullah* maknanya syarat-syarat Allah, ia seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3048. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi ia berkata: *hududullah* artinya syarat-syarat-Nya.[581]

Sebagian mereka mengatakan, bahwa hududullah artinya bermaksiat kepada Allah. seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3049. Husain bin Al Faraj menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Fadhl bin Khalid menceritakan kepada kami ktanya Ubaid bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhak: *hududullah* artinya bermaksiat kepada Allah, yaitu melakukan jima' ketika sedang i'tikaf.[582]

Penakwilan firman Allah: كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ***(Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertaqwa.)***

Abu Ja'far berkata: maknanya; sebagaimana telah Aku jelaskan kepada kalian kewajiban yang Aku tetapkan yaitu puasa, dimana Aku telah menjelaskan batasan dan waktunya, dan apa yang harus kalian kerjakan ketika sedang mukim dan apa yang boleh kalian kerjakan ketika sedang musafir dan

581 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/320).
582 Ibid.

sakit, serta apa yang harus kalian tinggalkan selama i'tikaf di masjid, demikian juga Aku jelaskan hukum halal dan haram, perintah dan larangan dalam Kitab-Ku dan melalui lisan Rasul-Ku SAW.

Dan makna: لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Aku jelaskan hal itu kepada kalian agar kalian menjauhi larangan-larangan-Ku dan menghindari murka-Ku.

●●●

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

"Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil dan (janganlah) kalian membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui".
(Qs. Al Baqarah [2]: 188)

Abu Ja'far berkata: Maknanya, janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil. Allah menganggap orang yang memakan harta saudaranya dengan cara yang batil seperti ia memakan hartanya sendiri dengan cara yang batil. Dan ini senada dengan firman-Nya: وَلَا تَلْمِزُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ "*...dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri...*" (Qs. Al Hujuraat [49]: 11), dan firman-Nya: وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ "*Dan janganlah kamu membunuh dirimu...*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 29), maknanya; janganlah sebagian kalian mengolok-olok sebagian yang lain, dan janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain, karena Allah telah menjadikan orang-orang yang beriman bersaudara. Maka orang yang membunuh saudaranya adalah seperti membunuh dirinya sendiri, dan orang yang memakan harta saudaranya seperti memakan hartanya sendiri. Dan memakan harta dengan

cara yang batil maksudnya; memakannya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah *Ta'ala*.

Adapun firman-Nya وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ maknanya: dan kalian bersengketa atasnya kepada hakim agar dapat memakan harta orang lain dengan cara yang haram, sedang kalian mengetahuinya. Maksudnya, bahwa kalian mengetahui harta itu haram tapi kalian sengaja memakannya. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3050. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas: وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ ini berkenaan dengan orang yang memegang harta tapi tidak ada bukti kepemilikannya, lalu mengakuinya dan mempersengketakannya dengan mereka kepada hakim, padahal ia mengetahui bahwa dirinya salah dan memakan harta haram.[1]

3051. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah: وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ ia berkata: jangan bersengketa sementara anda dzalim.[2]

3052. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, riwayat yang sama.[3]

3053. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah tentang firman Allah: وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ ia mengatakan: barangsiapa berjalan dengan musuhnya sementara ia dzalim kepadanya, maka ia telah berdosa sampai kembali kepada kebenaran.

---

1 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/321).

2 Mujahid dalam tafsirnya (222), Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*-nya (2/706) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/39).

3 Ibid.

Dan ketahuilah wahai anak Adam, bahwa keputusan hakim tidak dapat menghalalkan yang haram dan tidak dapat membenarkan yang batil untukmu, karena hakim hanya memberikan keputusan sesuai dengan penglihatannya dan kesaksian para saksi atasnya, dan hakim adalah manusia biasa, ia terkadang salah dan terkadang benar. Dan ketahuilah, bahwa barangsiapa yang diputuskan untuknya dengan kebatilan, maka permusuhannya tidak selesai hingga Allah mempertemukan diantara keduanya pada hari kiamat, lalu memenangkan yang benar dengan keputusan yang paling derma dari keputusan yang diberikan kepada orang yang bersalah di dunia.[4]

3054. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah tentang firman Allah: وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ ia berkata: janganlah kau mempersengketakan harta saudaramu kepada hakim sementara kau mengetahui dirimu dzalim, karena keputusannya tidak dapat menghalalkan apa yang haram atasmu.[5]

3055. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang firman Allah:

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Adapun kebatilan, yaitu berlaku aniaya terhadap teman, kemudian bersengketa dengannya agar dapat mengambil hartanya padahal ia tahu bahwa dirinya berlaku zhalim.[6]

3056. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid Al Wasithi menceritakan kepadaku dari Daud bin Abi Hind dari Ikrimah tentang firman Allah:

---

4 Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/211).
5 Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/312).
6 Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/210).

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ ia berkata: yaitu seseorang membeli sesuatu lalu mengembalikannya dan ia mengembalikan uangnya.[7]

3057. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah: وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ ia berkata: ia lebih pandai berargumentasi darinya, lalu bersengketa dengannya atas hartanya dengan cara yang batil agar ia dapat memakannya dengan cara yang batil. Dan ia membacakan firman Allah: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kalian". (Qs. An-Nisaa` [4]: 29). Ia berkata: inilah perjudian yang berlaku pada masa jahiliyah.[8]

Adapun firman-Nya: وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ terdapat dua sisi *i'rab*; pertama: kalimat وَتُدْلُوا adalah *majzum 'athf* atas firman-Nya: وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ dan artinya; janganlah kalian mempersengketakannya kepada hakim, dan telah disebutkan dalam qiraat Ubay demikian dengan mengulang huruf *nahi* (pelarangan); وَ (لا) تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. kedua: *manshub sharf*[9], dan maknanya; janganlah kalian memakan harta diantara kalian dengan cara batil dan kalian mempersengketakannya kepada hakim.

Seperti ucapan seorang penyair:[10]

---

7 Ibid.

8 Ibid.

9 Al Farra mengatakan: makna *sharf* disini, yaitu adanya *wawu athf* baru pada awal perkataan yang tidak tepat pengulangannya atas yang di*athaf*kan, dan itulah *sharf* –kemudian ia menyebutkan bait syair diatas dan mengatakan- tidakkah anda lihat bahwa tidak dibenarkan pengulangan huruf لا pada kalimat تأتي مثله, karena itulah ia disebut *sharf*. Lihat *Ma'ani Al Qur'an* (1/34).

10 Yaitu Abul Aswad Ad-Duali

لاَ تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُ # عَارٌ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيْمُ [11]

"Janganlah kau melarang suatu perilaku dan kau sendiri melakukannya, sungguh cela yang yang besar atasmu jika kau melakukannya"

Posisi *jazm* seperti yang disebutkan dalam qiraat Ubay lebih tepat daripada posisi *nashab.*[12]

●●●

۞ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَـٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَٰبِهَا ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah :"Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji; Dan bukanlah kebaktian itu memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebaktian itu ialah kebaktian orang yang bertaqwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertaqwalah kepada Allah agar kalian beruntung". **(Qs. Al Baqarah [2]: 189)**

---

[11] Ia adalah salah satu bait syair dari qasidah yang sangat panjang, dimana awalnya berbunyi: حسدو الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصوم

كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغيا إنه لذميم

Lihat *Mausu'ah Electronia Majma' Tsaqafi* di Abu Dhabi -diwan Abul Aswad Ad-Du'ali-, Abul Faraj Al Asfahani dalam Al *Aghani* (hal.7902) dan Abu Ubaid bin Salam dalam Al *Amtsal* (hal. 74).

[12] Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/322), Abu Hayyan dalam tafsirnya (2/225) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/194).

Penakwilan firman Allah: يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ***(Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan [bagi ibadah] haji)***

Abu Ja'far berkata: Diceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang bertambah dan berkurangnya bulan sabit serta kondisinya yang berbeda-beda, maka Allah menurunkan ayat ini sebagai jawaban bagi mereka. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut:

3058. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Siad menceritakan kepada kami dari Qatadah tentang firman Allah: يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ia berkata: mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu; kenapa bulan sabit demikian? Maka turunlah ayat seperti yang kalian dengar, bahwa ia adalah tanda-tanda waktu bagi manusia, dimana ia menjadi waktu puasa bagi umat Islam, waktu berbuka, waktu ibadah, waktu haji, masa 'iddah kaum wanita dan masa pembayaran hutang mereka dalam sejumlah hal, dan Allah lebih mengetahui kemaslahatan makhluk-Nya.[13]

3059. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Rabi' ia berkata: kami mendengar bahwa mereka bertanya kepada Rasulullah SAW: apa tujuan diciptakannya bulan demikian? Maka Allah menurunkan firman-Nya: يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ia dijadikan oleh Allah sebagai waktu puasa bagi umat Islam, waktu berbuka, waktu haji, waktu ibadah, masa 'iddah kaum wanita dan pembayaran utang-piutang mereka.[14]

3060. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah tentang firman Allah: يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ

[13] Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/322) dan Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/313).
[14] Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/322).

قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ia berkata: yaitu tanda-tanda waktu bagi manusia dalam haji, puasa, berbuka dan ibadah mereka lainnya.[15]

3061. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: orang-orang berkata: kenapa diciptakan bulan? Maka turunlah firman Allah: يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ untuk tanda waktu puasa, berbuka, haji dan ibadah mereka. Ia berkata: Ibnu Abbas berkata: waktu haji mereka, masa 'iddah wanita mereka, dan waktu pembayaran utang mereka.[16]

3062. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang firman Allah: يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ia adalah waktu cerai, haid dan haji.[17]

3063. Al Husain bin Al Faraj menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Fadhl bin Khalid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaid bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhak tentang firman Allah: يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ia berkata: yaitu waktu pembayaran hutang mereka, waktu haji dan masa 'iddah para wanita mereka.[18]

3064. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas ia berkata: orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang bulan, maka turunlah firman Allah: يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ dengannya mereka mengetahui waktu pembayaran hutang mereka, masa 'iddah wanita mereka dan waktu haji mereka.[19]

---

15 Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/313).
16 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (2/322).
17 Ibid (1/322).
18 Ibid.
19 Ibid.

3065. Ahmad bin Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami dari Syuraik dari Jabir dari Abdullah bin Yahya dari Ali bahwa ia pernah ditanya tentang firman Allah: يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ jawabnya: ia adalah waktu-waktu bulan; begini, begini dan begini –dan ia menggenggam ibu jarinya- jika kalian melihatnya maka berpuasalah, dan jika kalian melihatnya maka berbukalah, dan jika tertutup awan maka sempurnakanlah tiga puluh hari.[20]

Abu Ja'far berkata: Jadi penakwilannya; wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang bulan dan segala kondisinya seperti sabit dan purnama, kenapa ia berbeda dengan matahari yang selalu dalam satu kondisi yang tidak berubah, maka katakan wahai Muhammad, bahwa Tuhan kalian menjadikannya demikian untuk menjadi tanda-tanda waktu bagi manusia, seperti waktu pembayaran hutang, masa penyewaan barang, masa 'iddah wanita, waktu puasa dan waktu berbuka.

Adapun firman-Nya: وَٱلْحَجِّ maksudnya للحج, yaitu waktu pelaksanaan ibadah haji.

Penakwilan firman Allah: وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَٰبِهَا ***("Dan bukanlah kebaktian itu memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebaktian itu ialah kebaktian orang yang bertaqwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya)***

Abu Ja'far berkata: Ada yang mengatakan, bahwa ayat ini diturunkan atas sekelompok kaum yang jika mengenakan pakaian ihram mereka tidak mau memasukinya dari pintu-pintu depan. Seperti dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut:

---

20 Tidak kami temukan atsar ini dalam literatur kami, dan Ibnu Katsir telah mengisyaratkan ini dalam tafsirnya –sesudah ia menyebutkan hadits *marfu'* dari Qais bin Thalaq dari bapaknya yang semakna- bahwa diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib perkataan yang semakna dengan ini. Lihat *Tafsir Ibnu Katsir* (2/212), akan tetapi ada sejumlah hadits *shahih marfu'* yang semakna dengan ini, lihat *Shahih Al Bukhari* dalam bab puasa (1909), Muslim dalam bab puasa (17, 20).

3066. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Syu'bah dari Abu Ishak, ia berkata: aku mendengar Al Barra` berkata: adalah orang-orang Anshar jika pergi haji dan kembali mereka tidak mau memasuki rumah-rumah mereka kecuali dari pintu belakang. Ia berkata: lalu datang seseorang dari Anshar dan masuk dari pintunya, maka ia pun ditegur karenanya, maka turunlah firman Allah: وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَٰبِهَا.[21]

3067. Sufyan bin Waki' menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari Israil dari Abu Ishak dari Al Barra', ia berkata: dahulu pada masa jahiliyah jika berihram mereka memasuki rumahnya dari pintu belakang dan tidak mau memasukinya dari pintu depan, maka turunlah ayat: وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَٰبِهَا.[22]

3068. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Daud dari Qais bin Hibtar, ia berkata: Dahulu ada sekelompok orang jika berihram mereka tidak mau masuk tembok dan rumah dari pintunya, lalu Rasulullah SAW dan para sahabat masuk ke rumah. Lalu ada seorang Anshar yang bernama Rifa'ah bin Tabut datang dengan memanjat pagar, kemudian masuk ke Rasulullah SAW, dan ketika keluar dari pintu rumah Rifaah ikut keluar bersama beliau. Ia berkata: maka Rasulullah SAW bertanya: *"Apa yang membuatmu berlaku demikian?"*, ia menjawab: Wahai Rasulullah, aku lihat baginda keluar darinya maka aku ikut keluar darinya. Maka Rasulullah SAW bersabda: *"Sesungguhnya aku adalah laki-laki ahmas"*[23]. Ia berkata: sekalipun

---

21 Al Bukhari dalam bab Tafsir Qur'an (4512) yang sepertinya dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (323).

22 Ibnu Hibban dalam *shahih*nya (9/263).

23 Al Hums; Quraisy, Kinanah, Khuzaah, Tsaqif, Jasym, Bani Amir bin Sha'sa'ah dan Bani Nasr bin Muawiyah. Dan adalah orang-orang pada awal Islam jika salah seorang diantara mereka berihram haji atau umrah tidak berani masuk rumah atau pagar dari pintunya, akan tetapi masuk dari lubang belakang atau yang sepertinya. Semuanya melakukan demikian kecuali dari kelompok Al Hums. Lihat tafsir Qurthubi (2/345) dan tafsir Baghawi (1/233).

baginda laki-laki *ahmas* namun agama kita satu. Maka turunlah ayat:

وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَٰبِهَا [24]

3069. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah: وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا ia berkata: tidaklah termasuk sebuah kebajikan memasuki rumah dari lubang dinding belakang yang menjadi kebiasaan jahiliyah. Maka mereka pun dilarang memasuki rumah darinya dan diperintahkan agar memasukinya dari pintu-pintunya.[25]

3070. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid riwayat yang sama.[26]

3071. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Mughirah dari Ibrahim, ia berkata: dahulu sekelompok orang dari penduduk Hijaz jika berihram tidak mau memasuki rumahnya dari pintu-pintu rumah dan memasukinya dari arah belakang, maka turunlah firman Allah: وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَٰبِهَا.[27]

3072. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur dari Mujahid tentang firman Allah: وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَٰبِهَا ia berkata: adalah orang-orang musyrik jika salah seorang diantara mereka

---

24 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/492) dan dinisbatkan kepada Abd bin Hamid, Ibnu Jarir dan Ibnu Mundzir, dan sanadnya *mursal*, karena ia dari seorang tabiin yaitu Qais bin Hibtar An-Nahsyali At-Tamimi, *tsiqah* dari generasi keempat. Lihat *Taqrib Tahdzib* (456).

25 Tidak kami temukan atsar ini dalam literatur kami.

26 Ibid.

27 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/195).

berihram, ia melubangi dinding belakang rumah lalu membuat tangga untuk masuk ke dalamnya. Ia berkata: lalu pada suatu hari Rasulullah SAW datang dan bersama beliau seorang musyrik, ia berkata: lalu beliau mendatangi pintu dan masuk darinya. Ia berkata: maka orang tersebut pergi hendak masuk dari lubang dinding belakang. Ia berkata: maka Rasulullah SAW bertanya: *"Ada apa denganmu?"* Ia menjawab: sesungguhnya aku Ahmas. Maka Rasulullah SAW bersabda: *"Aku juga Ahmas"*.[28]

3073. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Zuhri ia berkata: adalah orang-orang Anshar jika berihram untuk umrah tidak ingin ada sesuatu yang menghalangi antara mereka dengan langit, dan adalah seseorang jika berihram untuk umrah lalu ada keperluan setelah keluar rumah maka ia kembali dan tidak mau memasukinya dari pintu kamar karena takut ia menghalangi antara dirinya dengan langit, maka ia pun melubangi dinding belakang, kemudian berdiri di kamarnya dan memerintahkan agar keperluannya dikeluarkan dari rumahnya. Hingga kami mendengar bahwa Rasulullah SAW berihram umrah di Hudaibiyah, lalu masuk kamar, lalu diikuti oleh seorang Anshar dari bani Salamah, maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, *"Sesungguhnya aku Ahmas"*.

Az-Zuhri berkata: orang-orang Ahmas tidak memperdulikan hal itu, maka orang Anshar tersebut berkata: Aku juga Ahmas dan aku ikut agamamu, maka turunlah firman Allah: وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَٰبِهَا [29]

3074. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah tentang firman Allah: وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَٰبِهَا ia berkata: dahulu

---

28 Ibid.

29 Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/314) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/492).

ada sebuah perkampungan Anshar pada masa jahiliyah, jika salah seorang diantara mereka berihram haji atau umrah, ia tidak berani masuk rumah dari pintunya kecuali dengan cara memanjat pagar, lalu mereka masuk Islam dan tradisi ini masih berlaku. Maka turunlah firman Allah seperti yang kalian dengar, melarang mereka dari perilaku tersebut, dan menginformasikan kepada mereka bahwa perilaku tersebut tidak terpuji, kemudian memerintahkan kepada mereka agar memasuki rumahnya dari pintu-pintunya.[30]

3075. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang firman Allah: وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَٰبِهَا dahulu orang-orang Arab jika berhaji tidak mau memasuki rumah mereka dari pintunya, melainkan melubangi dinding belakang. Dan ketika Rasulullah SAW menunaikan haji wada' beliau berjalan kaki dan diikuti oleh salah seorang dari mereka yang masuk Islam. Dan ketika Rasulullah SAW sampai di depan pintu, orang tersebut bersembunyi di belakangnya dan enggan masuk rumah seraya mengatakan: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ahmas, –maksudnya aku sedang berihram- dan mereka yang berbuat demikian disebut ahmas. Maka Rasulullah SAW bersabda: *"Aku juga Ahmas, ayo silahkan masuk!"*, maka orang tersebut pun masuk, lalu turunlah ayat ini.[31]

3076. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas: وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَٰبِهَا adalah orang-orang Madinah jika salah seorang diantara mereka takut dari musuhnya, ia berihram lalu merasa aman, dan

---

[30] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/261), Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/195) dan Qurthubi dalam tafsirnya (2/345).

[31] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/492) dan hanya dinisbatkan kepada Ibnu jarir.

jika telah berihram ia tidak berani memasuki rumahnya dari pintu depan, melainkan melubangi dinding belakang. Dan ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, ada seseorang yang berihram sedemikian, dimana orang-orang Madinah menyebut kebun dengan nama: الحش, dan adalah Rasulullah SAW masuk ke suatu kebun melalui pintunya, lalu diikuti oleh orang yang sedang berihram tersebut, maka ia menegur dari belakang: wahai fulan, bukankah engkau sedang berihram! Rasulullah SAW menjawab: *"aku ahmas"*, lalu orang tersebut berkata: wahai Rasululah, jika engkau berihram aku juga berihram, dan jika engkau ahmas aku juga ahmas. Maka turunlah ayat ini, memperbolehkan orang-orang yang beriman memasuki rumah dari pintu-pintunya.[32]

3077. Ammar bin Al Hasan menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Rabi' tentang firman Allah: وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَٰبِهَا ia berkata: adalah penduduk Madinah dan lainnya jika telah berihram tidak mau masuk rumah kecuali dari sisi belakang, yaitu dengan cara memanjat pagarnya. Maka jika salah seorang diantara mereka berihram ia tidak mau memasuki rumah dari pintunya kecuali dengan memanjat pagar dari belakang. Dan, pada suatu ketika Rasulullah SAW masuk rumah orang Anshar dari pintunya, lalu diikuti oleh seseorang yang sedang berihram, maka orang-orang pun mengecamnya dan mengatakan: orang ini sungguh tercela! Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya:

لِمَ دَخَلْتَ مِنَ الْبَابِ وَقَدْ أَحْرَمْتَ؟

"Kenapa engkau memasuki rumah dari pintunya sedang engkau telah berihram?". Ia menjawab: aku melihatmu masuk, maka aku pun mengikutimu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda: *"Sesungguhnya aku Ahmas"*. Ketika itu orang-orang Quraisy dipanggil ahmas. Dan ketika Rasulullah SAW mengatakan demikian, maka orang

---

32 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/223), Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/195) dan Qurthubi dalamtafsirnya (2/345).

tersebut berkata: sesungguhnya agamaku adalah sama dengan agamamu. Maka turunlah ayat diatas.[33]

3078. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajja menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: aku pernah bertanya kepada Atha' tentang firman Allah: وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَٰبِهَا ia menjawab: adalah orang-orang jahiliyah memasuki rumah mereka dari bagian belakang dan menganggapnya perilaku yang baik, maka Allah menjelaskan tentang ciri-ciri kebajikan, dan memerintahkan kepada mereka agar memasuki rumah dari pintu-pintunya.[34]

Ibnu Juraij mengatakan: Abdullah bin Katsir memberitahukan kepadaku bahwa ia mendengar Mujahid berkata: ayat ini turun atas orang-orang Anshar yang memasuki rumah dari bagian belakang dan menganggapnya sebagai perilaku yang baik.[35]

Abu Ja'far berkata: Jadi penakwilan ayat ini adalah: wahai orang-orang sekalian, tidaklah memasuki rumah dari arah belakang termasuk perilaku yang baik, akan tetapi perilaku yang baik itu adalah perilakunya orang yang bertaqwa kepada Allah, yang takut kepada-Nya, menaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Adapun memasuki rumah dari arah belakang adalah tidak termasuk perilaku yang baik sedikitpun di sisi Allah, maka masukilah rumah kalian dari arah mana saja yang kalian sukai, baik pintu-pintunya maupun bukan, selama kalian tidak meyakini bahwa memasukinya dari pintu depan adalah haram, karena keyakinan yang demikian adalah terlarang dan Aku tidak memerintahkannya.[36]

---

[33] Lihat *Zad Al Masir* (1/195).

[34] Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/324).

[35] Tidak kami temukan atsar ini dalam literatur kami.

[36] Lihat penafsiran ayat 5 dari surah Al Baqarah.

Penakwilan firman Allah: وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ***(...dan bertaqwalah kepada Allah agar kalian beruntung.)***

Abu Ja'far berkata: Maknanya; dan bertakwalah kepada Allah wahai manusia sekalian dengan menaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya agar kalian selamat dan memperoleh balasan surga yang kekal abadi selama-lamanya. Pada bagian yang lalu telah kami jelaskan makna kata *al falaah* dan tidak perlu kami mengulanginya.[37]

●●●

وَقَٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, (tetapi) janganlah kalian melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas".
(Qs. Al Baqarah [2]: 190)

Abu Ja'far berkata: Para mufassir berselisih pendapat tentang penakwilan ayat ini. Sebagian mereka mengatakan, bahwa ayat ini adalah ayat pertama yang memerintahkan umat Islam agar memerangi orang-orang kafir musyrik. Mereka mengatakan: dalam ayat ini umat Islam diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir musyrik yang memerangi mereka, dan membiarkan orang-orang yang tidak memerangi mereka, kemudian ayat ini dihapus dengan surah Bara'ah. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut:

---

37 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/325) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/262).

3079. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Sa'd dan Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far dari Rabi' tentang firman Allah: وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ ia berkata: ini adalah ayat pertama yang diturunkan berkenaan dengan peperangan di Madinah, dan ketika diturunkan maka Rasulullah SAW memerangi orang-orang yang memeranginya dan membiarkan orang-orang yang tidak memeranginya hingga turun surah At-Taubah.[38] Adapun Abdurrahman tidak menyebutkan Madinah.

3080. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah *Ta'ala*: وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ ia berkata: ayat ini telah dihapus, dan ia membaca firman-Nya: وَقَٰتِلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ كَآفَّةٗ كَمَا يُقَٰتِلُونَكُمۡ كَآفَّةٗ "*...dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya.*" (Qs. At-Taubah [9]: 36), ayat inilah yang menghapus, dan membaca: بَرَآءَةٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ sampai: إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ "*(Inilah pernyataan) pemutusan perhubungan daripada Allah dan Rasul-Nya (yang dihadapkan) kepada orang-orang musyrikin yang kamu (kaum muslimin) telah mengadakan perjanjian (dengan mereka). Maka berjalanlah kamu (kaum musyrikin) di muka bumi selama empat bulan dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Dan (inilah) suatu permakluman dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Kemudian jika kamu (kaum musyrikin) bertaubat, maka bertaubat itu lebih baik bagimu; dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu*

---

[38] Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/325) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/262).

tidak dapat melemahkan Allah. Dan beritakanlah kepada orang-orang kafir (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatupun (dari isi perjanjian) mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. At-Taubah [9]: 1-5)[39]

Sebagian mereka mengatakan, bahwa ayat ini tidak dihapuskan dan tetap menjadi perintah Allah kepada umat Islam agar memerangi orang-orang kafir, adapun sikap melampaui batas yang dilarang Allah atas mereka yaitu membunuh kaum wanita, anak-anak dan orang-orang lemah. Mereka mengatakan: larangan membunuh mereka tetap berlaku sampai sekarang. Mereka mengatakan: Tidak ada satu hukum pun yang dihapuskan dalam ayat ini. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut:

3081. Sufyan bin Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: bapakku menceritakan kepada kami dari Shadaqah Ad-Dimasyqi dari Yahya bin Yahya Al Ghassani, ia berkata: aku mengirim sepucuk surat kepada Umar bin Abdul Aziz bertanya tentang firman Allah: وَقَٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ia berkata: lalu ia membalas suratku; bahwa yang dimaksud adalah kaum wanita, anak-anak dan orang yang tidak ikut perang.[40]

---

39 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/262).

40 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (7/655) dan Qurthubi dalam tafsirnya (2/348).

3082. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah: وَقَٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ diturunkan kepada para sahabat Rasulullah SAW, mereka diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir.[41]

3083. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, riwayat yang sama.[42]

3084. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali dari Ibnu Abbas: وَقَٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ, ia berkata: janganlah kalian membunuh kaum wanita, anak-anak, orang-orang tua, dan orang yang mengajak damai dengan kalian, dan jika kalian perangi mereka berarti kalian telah melampaui batas.[43]

3085. Ibnu Barqi menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Abi Salamah menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abdul Aziz ia berkata: adalah Umar bin Abdul Aziz mengirim surat kepada Uday bin Artha'ah: sesungguhnya aku menemukan ayat berikut: وَقَٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ yang sama saja artinya "Janganlah engkau memerangi orang yang tidak memerangimu, yaitu kaum wanita, anak-anak dan para pendeta."[44]

Abu Ja'far berkata: Yang paling tepat adalah pendapat Umar bin Abdul Aziz, karena dakwaan orang yang mengatakan ayat ini dihapuskan tanpa dalil yang benar adalah sikap sewenang-wenang, dan siapapun dapat bersikap demikian. Pada bagian yang lalu telah kami jelaskan makna *naskh* dan makna

---

41 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/325) dan tafsir Qurthubi (2/348).

42 Ibid.

43 Ibid.

44 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/325) dari Umar bin Abdul Aziz dan Muqatil bin Hayyan.

yang membenarkan adanya *naskh*, maka tidak perlu kami mengulanginya.[45]

Jika demikian maka penakwilan ayat adalah: Perangilah wahai orang-orang yang beriman di jalan Allah, dan jalan Allah adalah metode yang dijelaskan-Nya serta agama yang disyariatkan-Nya. Allah berfirman kepada mereka: perangilah dalam ketaatan-Ku dan mengikuti agama-Ku yang telah Aku ajarkan kepada kalian, dan serulah orang yang berpaling darinya sehingga ia kembali kepada ketaatan-Ku, atau memberikan upeti kepada kalian sebagai bentuk ketundukan jika mereka dari para ahli Kitab. Dan Allah memerintahkan kepada mereka agar memerangi orang-orang yang memerangi mereka, dan membiarkan kaum wanita dan keluarga mereka, karena sesungguhnya mereka akan menjadi harta rampasan jika beroleh kemenangan. Demikianlah makna ayat tersebut, karena Allah memperbolehkan untuk tidak memerangi orang kafir yang tidak ikut perang, dan ahli kitab yang mau membayar upeti.

Jadi, وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ artinya: janganlah kalian membunuh anak kecil, kaum wanita dan orang yang memberikan upeti kepada kalian dari ahli kitab dan Majusi, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, yaitu orang-orang yang memerangi mereka yang diharamkan untuk memeranginya, yaitu kaum wanita dan anak-anak kecil.[46]

●●●

---

[45] Lihat penafsiran ayat 106 dari surah ini dan ayat 180.

[46] Lihat makna الاعتداء penafsiran ayat 85 dari surah ini.

وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا تُقَٰتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَٰتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَٰتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ كَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿١٩١﴾

"Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekkah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir".

(Qs. Al Baqarah [2]: 191)

Penakwilan firman Allah: وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ***(Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu [Makkah])***

Abu Ja'far berkata: Maknanya; wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang memerangi kalian dimana saja kalian dapat memerangi mereka.

Adapun firman-Nya: وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ yang dimaksud adalah orang-orang Muhajirin yang diusir dari tempat tinggal mereka yaitu Mekkah, Allah berfirman kepada mereka: usirlah orang-orang yang memerangi kalian -dimana mereka telah mengusir kalian dari rumah-rumah kalian- dari tempat tinggal mereka sebagaimana mereka mengusir kalian.

Penakwilan firman Allah: وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ ***(dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan)***

Abu Ja'far berkata: Maknanya; dan syirik kepada Allah itu lebih besar bahayanya daripada membunuh. Telah kami jelaskan pada bagian yang lalu bahwa kata fitnah asalnya berarti ujian dan cobaan.[47]

Jadi penakwilannya: Ujian bagi seorang mukmin dalam agamanya sehingga menjadi murtad dan syirik kepada Allah adalah lebih besar bahayanya daripada ia mati terbunuh dengan memegang erat agamanya. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3086. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah: وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ ia berkata: murtadnya seorang mukmin kepada kafir adalah lebih besar bahayanya daripada pembunuhan.[48]

3087. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, riwayat yang sama.[49]

3088. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah: وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ ia berkata: syirik itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan.[50]

3089. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah riwayat yang sama.[51]

3090. Ammar bin Al Hasan menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Rabi': وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ

---

47 Lihat penafsiran ayat 102 dari surah ini.
48 Mujahid dalam tafsirnya (223) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/494).
49 Ibid.
50 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/326).
51 Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/314) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/326).

مِنَ ٱلْقَتْلِ ia berkata: syirik itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan.[52]

3091. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami dari Juwaibir dari Adh-Dhahhak: وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ ia berkata: yaitu syirik.[53]

3092. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Abdullah bin Katsir memberitahukan kepadaku dari Mujahid: وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ ia berkata: yang dimaksud dengan fitnah disini adalah syirik.[54]

3093. Al Husain bin Al Faraj menceritakan kepadaku, ia berkata: aku mendengar Al Fadhl bin Khalid mengatakan: Ubaid bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhak: وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ ia berkata: syirik itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan.[55]

3094. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah *Ta'ala*: وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ ia berkata: yang dimaksud dengan fitnah adalah kekufuran.[56]

Penakwilan firman Allah: وَلَا تُقَٰتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَٰتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَٰتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ كَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَٰفِرِينَ ***"dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir)***

---

52 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/326)
53 Ibid.
54 Ibid.
55 Ibid.
56 Tidak kami temukan dari Ibnu Zaid dalam literatur kami, dan disebutkan dengan yang semakna oleh Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/251), dimana ia mengatakan: fitnah artinya kufur menurut seluruh ulama.

Abu Ja'far berkata: Para ahli qiraat berselisih pendapat dalam membacanya.[57] Mayoritas qurra Madinah dan Mekkah membaca: وَلَا تُقَٰتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَٰتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَٰتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ artinya: janganlah kalian memulai peperangan atas orang-orang musyrik di Masjidil Haram sebelum mereka memulainya, jika mereka memulainya maka perangilah mereka disana, karena sesungguhnya Allah telah menjadikan balasan bagi orang-orang kafir atas kekufurannya pembunuhan di dunia dan kehinaan di akhirat selama-lamanya. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3095. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah: وَلَا تُقَٰتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَٰتِلُوكُمْ فِيهِ mereka tidak diperangi dalam Masjidil Haram sebelum mereka memulainya. Kemudian ayat ini di*naskh* dengan firman-Nya: وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ dan perangilah mereka sehingga tidak ada kemusyrikan, kecuali kalimat "*Laa Ilaaha illallaah*", dengannya Nabiyullah berperang.[58]

3096. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Humam menceritakan kepada kami dari Qatadah: وَلَا تُقَٰتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَٰتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَٰتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya SAW agar tidak memerangi mereka di Masjidil Haram sebelum mereka yang memulainya, kemudian ayat ini dihapuskan dengan firman-Nya: فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ "*Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, Maka Bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka.*" (Qs. At-Taubah [9]: 5), dimana Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya jika masa (bulan-bulan haram) telah habis agar memerangi mereka dimana saja, hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah.[59]

---

57 Hamzah dan Kisa'i membaca: وَلَا تَقْتُلُوهُمْ, lihat *At-Taisir fil Qiraat As-Sab'*(hal 68).

58 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/494-495).

59 Lihat footnote sebelumnya.

3097. Ammar bin Al Hasan menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Rabi': وَلَا تُقَـٰتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَـٰتِلُوكُمْ فِيهِ umat Islam tidak diperbolehkan memerangi mereka di Masjidil Haram, kemudian setelah itu dihapuskan dengan firman-Nya: وَقَـٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ.[60]

Sebagian mereka mengatakan, bahwa ayat ini hukumnya tetap berlaku (*muhkamah*) dan tidak dihapuskan. Seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3098. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid: وَلَا تُقَـٰتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَـٰتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَـٰتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ janganlah engkau memerangi seorangpun di dalamnya selama-lamanya, barangsiapa yang mulai memerangimu maka perangilah ia sebagaimana ia memerangimu.[61]

Adapun mayoritas qurra Kufah mereka membaca (وَلَا تَقْتُلُوْهُمْ) عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلوكُمْ فَاقْتُلوهُمْ artinya: dan janganlah kalian memulai membunuh mereka sebelum mereka memulainya atas kalian. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3099. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Abi Hammad menceritakan kepada kami dari Abi Hammad dari Hamzah Az-Ziyad ia berkata: aku berkata kepada A'masy: bagaimana engkau membaca ayat ini: وَلَا تُقَـٰتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَـٰتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَـٰتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ jika mereka (orang-orang kafir) telah membunuh mereka (orang-orang muslim) bagaimana mereka (orang-orang muslim) dapat membunuh mereka (orang-orang kafir)? Ia menjawab: orang Arab jika salah seorang dari mereka terbunuh, maka mereka mengatakan: kami dibunuh, dan jika salah seorang mereka dipukul, maka mereka mengatakan: kami dipukul.[62]

---

[60] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/263).
[61] Ibnu Abthiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/263).
[62] Ibnu Hayyan dalam tafsirnya (2/244).

Abu Ja'far berkata: Qiraat yang paling tepat dalam hal ini adalah: وَلَا تُقَٰتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَٰتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَٰتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ, karena Allah tidak pernah memerintahkan Nabi-Nya SAW dan para sahabatnya untuk menyerah sama sekali jika orang-orang musyrik memerangi mereka sebelum dapat membunuh salah seorang diantara mereka sesudah Allah mengizinkan perang bagi mereka. Jadi, qiraat yang berarti "diizinkan" bagi mereka untuk membunuh setelah salah seorang diantara mereka terbunuh adalah paling tepat. Dan jika demikian, maka diketahuilah bahwa Allah mengizinkan mereka untuk memerangi orang-orang kafir jika yang memulai peperangan itu adalah orang-orang kafir, ada yang terbunuh diantara mereka atau tidak.

Lalu hukum ayat ini dihapuskan oleh Allah dengan firman-Nya: وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ *"Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah"* (Qs. Al Baqarah [2]: 193) dan firman-Nya: فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ *"Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka."* (Qs. At-Taubah [9]: 5) dan ayat-ayat lain yang senada. Dan telah kami sebutkan sebagian dari riwayat pendapat ini, berikut riwayat yang lainnya:

3100. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah: وَلَا تُقَٰتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَٰتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَٰتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ ia berkata: ia di*naskh* oleh firman-Nya: فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ.[63]

3101. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah *Ta'ala*: وَلَا تُقَٰتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَٰتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَٰتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ ia berkata: semula mereka dilarang memulai peperangan, lalu ini dihapus dan diperintahkan untuk memerangi mereka[64].

---

[63] Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/315).

[64] Qatadah dalam *Nasikh dan Mansukh* (1/34), As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (4/32) dan dinisbatkan kepada Ibnu Mundzir dari Qatadah.

فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ﴿١٩٢﴾

"Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Qs. Al Baqarah [2]: 192)

Abu Ja'far berkata: Maknanya; jika orang-orang kafir yang memerangi kalian berhenti dari memerangi kalian, meninggalkan kekufuran mereka dan bertaubat kepada Allah maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi orang-orang yang mau beriman dan bertaubat, dan Maha Penyayang bagi mereka kelak di hari akhirat dengan diberikan balasan surga. Demikian maknanya seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3102. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid: فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ artinya; jika mereka bertaubat, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[65]

●●●

وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِۖ فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَلَا عُدۡوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٩٣﴾

"Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) agama itu hanya untuk Allah belaka. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim". (Qs. Al Baqarah [2]: 193)

---

65 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/327).

Penakwilan firman Allah: وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ***(Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan [sehingga] agama itu hanya untuk Allah belaka)***

Abu Ja'far berkata: maknanya; dan perangilah orang-orang musyrik yang memerangi kalian sehingga tidak ada kemusyrikan dan tidak ada yang disembah selain Allah.

3103. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah: وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ia berkata: sehingga tidak ada kemusyrikan.[66]

3104. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah: وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ia berkata: sehingga tidak ada kemusyrikan.[67]

3105. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah: وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ fitnah yaitu syirik.[68]

3106. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid riwayat yang sama.

3107. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi: وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ia berkata: fitnah yaitu syirik.[69]

3108. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku menceritakan kepadaku,

---

66 Ibid.
67 Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/315) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/327).
68 Mujahid dalam tafsirnya (223) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/327).
69 Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/217).

ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas: وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٌ ia berkata: perangilah hingga tidak ada kemusyrikan.[70]

3109. Ammar bin Al Hasan menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Rabi': وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٌ fitnah yaitu syirik.[71]

3110. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah *Ta'ala*: وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٌ ia berkata: sehingga tidak ada kekufuran, lalu ia melantunkan firman Allah: تُقَٰتِلُونَهُمۡ أَوۡ يُسۡلِمُونَ *"...kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah (masuk Islam)"* (Qs. Al Fath [48]: 16)[72]

3111. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas: وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٌ fitnah yaitu syirik.[73]

Adapun yang dimaksud dengan kata الدين dalam ayat ini adalah ibadah, ketundukan dan ketaatan kepada Allah dalam segala perintah dan larangan-Nya. Seperti ucapan Al A'sya dalam syairnya:

هو دان الرباب إذ كرهوا الدين دراكا بغزوة وصيال[74]

Yang dimaksud dengan إذ كرهوا الدين yaitu ketika mereka enggan memberikan ketaatan.

Demikian makna ini sesuai dengan pendapat para mufassir seperti berikut:

3112. Ammar bin Al Hasan menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Rabi': وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ

---

70 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/327).

71 Ibid.

72 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* dengan redaksi senada (1/263) tanpa sanad.

73 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/327).

74 Bait ini ada dalam diwan Al A'sya (hal168).

ia berkata: hingga tidak ada yang disembah selain Allah, yaitu kalimat *Laa Ilaaha illallah*; atasnya Rasulullah SAW berperang dan kepadanya beliau menyerukan. Rasulullah SAW bersabda:

إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ

"Sesungguhnya aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan kalimat Laa Ilaaha illallah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, jika mereka melakukan hal itu maka darah dan harta mereka terlindungi dariku kecuali dengan haknya, dan hisab mereka atas Allah."[75]

3113. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah: وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ yaitu mengatakan kalimat Laa Ilaaha illallah. Kami mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Sesungguhnya aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan kalimat "Laa Ilaaha illallah"*, kemudian ia menyebutkan seperti hadits Ar-Rabi'.[76]

Penakwilan firman Allah: فَإِنِ ٱنتَهَوْا۟ فَلَا عُدْوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ***(Jika mereka berhenti [dari memusuhi kamu], maka tidak ada permusuhan [lagi], kecuali terhadap orang-orang yang zalim)***

Abu Ja'far berkata: maknanya; jika orang-orang kafir yang memerangi

---

75 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/495), dan hadits ini *marfu'* diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam bab Iman (25) dan Muslim dalam bab Iman (34-36) dengan redaksi senada.

76 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/495) dan dinisbatkan kepada Abd bin Humaid dan Ibnu Abi Hatim dan An-Nahas dan Nasikhnya dan Abu Syaikh dari Qatadah.

kalian berhenti dari memerangi kalian dan masuk dalam agama kalian, melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan sesembahan mereka maka janganlah kalian memerangi mereka, karena tidak dibenarkan memusuhi kecuali atas orang-orang yang dzalim yaitu orang-orang kafir yang enggan menyembah Allah.

Jika ada yang berkata: adakah dibenarkan memusuhi orang yang dzalim dengan dalih; فَلَا عُدْوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ. Jawabannya: maknanya tidak seperti yang anda pahami, akan tetapi maknanya bahwa ini adalah sebagai bentuk pembalasan atas permusuhan orang-orang kafir. Artinya; musuhilah mereka sebagaimana mereka memusuhi kalian. Seperti ucapan orang: "Jika kau menzhalimiku maka aku akan menzhalimimu, yang kedua tidak dianggap zhalim. Seperti ucapan Amr bin Sya`s Al Asadi dalam syairnya:

جزينا ذوى العدوان بالأمس قرضهم قصاصا #

سواء حذوك النعل بالنعل [77]

Artinya: kami balas celaan orang-orang yang memusuhi kemarin, sebagai qishash yang sama sandal dengan sandal.

Dan ini sama dengan firman Allah: إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ . ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ *"Sesungguhnya kami hanyalah mengolok-olok. Allah membalas olok-olokan mereka."* (Qs. Al Baqarah [2]: 14-15). Dan firman-Nya: فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ *"mereka mencaci mereka, Allah membalas cacian mereka."* (Qs. At-Taubah [9]: 79). Dan ini telah kami uraikan penjelasannya pada bagian yang lalu. Dan sesuai dengan pendapat kami, berikut ini pendapat sekelompok mufassir:

3114. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah: فَلَا عُدْوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ orang yang zhalim yaitu orang yang enggan mengucapkan kalimat *Laa Ilaaha illallah.*[78]

---

[77] Tidak kami temukan bait ini.

[78] Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/328).

3115. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Rabi': فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ orang-orang yang zhalim adalah orang-orang musyrik.[79]

3116. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Utsman bin Ghiyats menceritakan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Ikrimah dalam ayat ini: فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ orang yang zhalim yaitu orang yang enggan mengucapkan kalimat *Laa Ilaaha illallah.*[80]

Sebagian mufassir mengatakan bahwa maknanya; janganlah engkau memerangi kecuali orang yang memerangi. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3117. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah: فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ artinya: janganlah kalian memerangi kecuali orang-orang yang memerangi.[81]

3118. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid riwayat yang sama.[82]

3119. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi: فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ sesungguhnya Allah tidak menyukai perilaku dzalim atas orang-orang yang dzalim dan yang lainnya, akan tetapi Dia berfirman: musuhilah mereka sebagaimana mereka memusuhi kalian.[83]

---

79 Ibid.
80 Ibid.
81 Mujahid dalam tafsirnya (hal 223).
82 Ibid.
83 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/328).

Abu Ja'far berkata: sebagian ahli bahasa Arab Basrah mengatakan tentang ayat ini; فَإِنِ ٱنتَهَوْاْ فَلَا عُدْوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ bahwa tidak diperbolehkan mengatakan فَإِنِ ٱنتَهَوْاْ kecuali jika diketahui bahwa yang berhenti hanyalah sebagian dari mereka, seakan-akan dikatakan: jika sebagian mereka berhenti maka tidak diperbolehkan memusuhi kecuali atas orang-orang yang dzalim diantara mereka, jadi ada kata yang tersembunyi, seperti firman Allah: فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ asalnya adalah ف (عليه) مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ seperti perkataan Anda: kepada siapa anda menuju aku menuju, maksudnya menuju kepadanya. Namun sebagian mereka tidak sependapat dengan hal ini dan menakwilkan; فَإِنِ انْتَهَوْا (فإن الله غفور رحيم لمن انتهى) فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (الذين لا ينتهون) (jika mereka berhenti maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang bagi orang yang mau berhenti, maka janganlah memusuhi kecuali atas orang-orang dzalim yang tidak mau berhenti).

●●●

ٱلشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَٰتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

"Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertaqwalah kepada Allah dan ketauhilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertaqwa".

(Qs. Al Baqarah [2]: 194)

Penakwilan firman Allah: ٱلشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَٰتُ قِصَاصٌ

(Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash)

Abu Ja'far berkata: Yang dimaksud adalah bulan Dzulqa'dah, yaitu bulan dimana Rasulullah SAW melaksanakan umrah Hudaibiyah pada tahun enam Hijriyah, lalu dihalangi oleh orang-orang kafir dari memasuki Makkah, dan terjadilah perjanjian damai antara Rasulullah SAW dengan mereka, dimana Rasulullah SAW diperbolehkan masuk kota Makkah pada tahun berikutnya dan singgah selama tiga hari, lalu ketika tahun berikutnya yaitu bulan Dzulqa'dah tahun ketujuh Hijriyah, Rasulullah SAW dan para sahabat berangkat umrah dan masuk kota Mekah dengan leluasa, lalu menunaikan umrah dan singgah selama tiga hari kemudian kembali ke Madinah. Maka Allah berfirman kepada Nabi-Nya dan umat Islam bersamanya: ٱلشَّهۡرُ ٱلۡحَرَامُ bulan Dzulqa'dah dimana Allah memperkenankan kalian sampai ke rumah-Nya (Baitullah) sehingga dapat menunaikan umrah yang kalian inginkan, بِٱلشَّهۡرِ ٱلۡحَرَامِ dengan bulan Dzalqa'dah dimana kalian dihalangi oleh orang-orang kafir pada tahun yang lalu, sehingga terpaksa harus kembali dan tidak dapat menunaikan umrah yang kalian inginkan. Allah telah membalaskan untuk kalian wahai orang-orang yang beriman atas orang-orang kafir dengan memasukkan kalian ke tanah suci pada bulan yang suci, sekalipun mereka enggan dan tidak menyukainya. Demikian maknanya seperti dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

3120. Muhammad bin Abdullah bin Buzaigh menceritakan kepadaku, ia berkata: Yusuf menceritakan kepada kami, yaitu Ibnu Khalid As-Samti, ia berkata: Nafi' bin Malik menceritakan kepada kami dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: ٱلشَّهۡرُ ٱلۡحَرَامُ بِٱلشَّهۡرِ ٱلۡحَرَامِ وَٱلۡحُرُمَٰتُ قِصَاصٌ ia berkata: mereka adalah orang-orang musyrik yang menghalangi Rasulullah SAW pada bulan Dzulqa'dah, lalu Allah mengembalikannya pada bulan Dzulqa'dah dan memasukkannya ke tanah suci-Nya. Allah telah membalaskan untuknya atas mereka.[84]

---

84 Ibnu Adi dalam *Al Kamil fid-Dhu'afa* (7/161) dan Ahmad bin Ali dalam *Al 'Ujab fi Bayan Al Asbab* (1/470) dan Ibnu Jauzi dalamm *Nawasikhul Qur'an* (1/76).

3121. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah: ٱلشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَٰتُ قِصَاصٌ ia berkata: adalah orang-orang Quraisy merasa bangga dapat menghalangi Rasulullah SAW dari memasuki tanah suci untuk menunaikan umrah pada bulan Dzulqa'dah, lalu Allah memasukkannya pada bulan Dzulqa'dah tahun berikutnya hingga dapat menunaikan umrah. Allah telah membalaskan untuknya atas apa yang menghalanginya pada tahun Hudaibiyah.[85]

3122. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid riwayat yang sama.[86]

3123. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah: ٱلشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَٰتُ قِصَاصٌ adalah Rasulullah SAW dan para sahabat pergi untuk menunaikan umrah pada bulan Dzulqa'dah dengan membawa hewan sembelihan, hingga ketika sampai di Hudaibiyah mereka dihalangi oleh orang-orang kafir. Lalu Rasulullah SAW mengajak damai dengan mereka, yang isinya; bahwa Rasulullah SAW harus kembali tahun ini dan boleh datang kembali tahun berikutnya, diizinkan bermukim di Mekkah tiga hari, tidak boleh masuk kecuali dengan senjata yang tetap di sarungnya, dan tidak boleh keluar dengan mengajak seorangpun dari penduduk Mekkah. Lalu Rasulullah SAW dan para sahabat menyembelih hewan sembelihan mereka di Hudaibiyah dan mencukur serta memendekkan rambut mereka. Hingga ketika bulan Dzulqa'dah tahun berikutnya Rasulullah SAW dan para sahabat berangkat menuju Mekkah, menunaikan umrah dan singgah di sana selama tiga hari. Lalu orang-orang kafir merasa bangga ketika mereka dapat menghalangi Rasulullah SAW pada tahun Hudaibiyah, maka Allah membalaskan untuknya atas mereka, yaitu dengan memasukkannya

---

[85] Mujahid dalam tafsirnya (hal. 224).
[86] Ibid.

ke kota Mekkah dengan leluasa pada bulan yang sama.[87]

3124. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah, dan dari Utsman dari Muqsim: ٱلشَّهۡرُ ٱلۡحَرَامُ بِٱلشَّهۡرِ ٱلۡحَرَامِ وَٱلۡحُرُمَٰتُ قِصَاصٌ ini terjadi pada tahun Hudaibiyah, dimana orang-orang kafir menghalangi Rasulullah SAW dan para sahabat untuk memasuki kota Mekkah pada bulan suci, lalu mereka berdamai dengan ketetapan bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat boleh datang kembali tahun berikutnya pada bulan yang sama. Lalu Allah menjadikan bulan suci untuk mereka melaksanakan umrah sebagai ganti bulan yang mereka dihalangi padanya. Karenanya Allah berfirman: وَٱلۡحُرُمَٰتُ قِصَاصٌ.[88]

3125. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi: ٱلشَّهۡرُ ٱلۡحَرَامُ بِٱلشَّهۡرِ ٱلۡحَرَامِ وَٱلۡحُرُمَٰتُ قِصَاصٌ ketika Rasulullah SAW hendak melaksanakan umrah pada bulan Dzulqa'dah tahun Hudaibiyah orang-orang kafir menghalanginya, dan tidak mau membiarkannya, kemudian mereka berdamai dengan ketetapan memperbolehkan Rasulullah SAW masuk Mekah pada tahun berikutnya, maka berangkatlah Rasulullah SAW pada tahun berikutnya yaitu tahun ketujuh Hijriyah setelah penaklukan Khaibar, dan tinggal di Mekkah selama tiga hari. Dan, pada kesempatan umrah tersebut beliau menikahi Maimunah binti Al Harits Al Hilaliyah.[89]

3126. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami dari Juwaibir dari Adh-Dhahhak: ٱلشَّهۡرُ ٱلۡحَرَامُ بِٱلشَّهۡرِ ٱلۡحَرَامِ وَٱلۡحُرُمَٰتُ قِصَاصٌ mereka menghalangi Rasulullah SAW dari tanah suci pada bulan Dzulqa'dah, lalu Allah memasukkannya pada tahun berikutnya, dan membalaskan untuknya atas mereka.[90]

---

87 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/263).

88 Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/315).

89 Ahmad bin Ali dalam *Al 'Ujab fi Bayan Al Asbab* (1/470).

90 Al Jashshash dalam *Ahkam Al Qur'an* (1/325), dan Ahmad bin Ali dalam *Al 'Ujab fi Bayan Al Asbab* (1/470) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/497).

3127. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Rabi' ia berkata: adalah Rasulullah SAW dan para sahabat pergi untuk menunaikan umrah pada bulan Dzulqa'dah dengan membawa *hadyu* (hewan sembelihan), hingga ketika sampai di Hudaibiyah mereka dihalangi oleh orang-orang kafir. Lalu Rasulullah SAW mengajak damai dengan mereka dengan perjanjian bahwa Rasulullah SAW harus pulang kembali tahun ini dan boleh datang kembali tahun berikutnya, diizinkan bermukim di Mekkah tiga hari, dan tidak boleh keluar dengan mengajak seorangpun dari penduduk Mekkah. Lalu Rasulullah SAW dan para sahabat menyembelih hadyu mereka di Hudaibiyah dan mencukur serta memendekkan rambut mereka. Hingga ketika bulan Dzulqa'dah tahun berikutnya, Rasulullah SAW dan para sahabat berangkat menuju Mekkah, menunaikan umrah dan singgah di sana selama tiga hari. Dan adalah orang-orang kafir merasa bangga ketika mereka dapat menghalangi Rasulullah SAW pada tahun Hudaibiyah, maka Allah membalaskan untuknya atas mereka, yaitu dengan memasukkannya ke kota Mekkah dengan leluasa pada bulan yang sama. Allah berfirman: ٱلشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَٰتُ قِصَاصٌ [91]

3128. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas: ٱلشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَٰتُ قِصَاصٌ ia berkata: mereka adalah orang-orang musyrik yang menghalangi Rasulullah SAW pada bulan Dzulqa'dah, lalu mereka merasa bangga atas hal itu, maka Allah mengembalikannya pada bulan Dzu'qa'dah dan memasukkannya ke tanah suci-Nya. Allah telah membalaskan untuknya atas mereka.[92]

3129. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah *Ta'ala*: ٱلشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَٰتُ قِصَاصٌ semua ayat

---

91 Ibnu Athiyah dalam Al *Muharir Al Wajiz* (1/263).

92 Ibid.

ini telah di*naskh*, Allah memerintahkan kepadanya agar memerangi orang-orang kafir. Dan ia membaca firman Allah: وَقَٰتِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَٰتِلُونَكُمْ كَآفَّةً *"dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya"* (Qs. At-Taubah [9]: 36) dan firman-Nya: قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ *"perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu"* (Qs. At-Taubah [9]: 123) yaitu orang-orang Arab, dan setelah selesai memerangi mereka Allah berfirman:

قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." (Qs. At-Taubah [9]: 29) yaitu orang-orang Romawi. Ia berkata: maka Rasulullah SAW mengirimkan bala tentara kepada mereka.[93]

3130. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub menceritakan kepada kami dari Ikrimah dari Ibnu Abbas tentang ayat ini: ٱلشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَٰتُ قِصَاصٌ ia berkata: Allah memerintahkan qishash dan permusuhan kepada kalian.[94]

3131. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku,

---

93 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (2/1778, 1914) dalam dua riwayat yang berjauhan dalam penafsiran ayat 29, 123 dari surah At-Taubah.

94 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/162) dan Al Jashshash dalam *Ahkam Al Qur'an* (1/345).

ia berkata: Ibnu Juraij berkata: aku bertanya kepada Atha' tentang firman Allah: ٱلشَّهۡرُ ٱلۡحَرَامُ بِٱلشَّهۡرِ ٱلۡحَرَامِ وَٱلۡحُرُمَٰتُ قِصَاصٌ ia berkata: ayat ini diturunkan pada tahun Hudaibiyah ketika mereka dihalangi pada bulan suci, lalu turun ayat ٱلشَّهۡرُ ٱلۡحَرَامُ بِٱلشَّهۡرِ ٱلۡحَرَامِ ; umrah di bulan suci dengan umrah di bulan suci.[95]

Abu Ja'far berkata: kenapa Allah menyebut bulan Dzulqa'dah sebagai bulan suci, karena orang Arab pada masa jahiliyah mengharamkan peperangan padanya, dan tidak diperbolehkan bagi seorang pun untuk membunuh seseorang sekalipun ia bertemu dengan pembunuh bapak atau anaknya. Mereka menamai Dzulqa'dah demikian karena pada bulan itu mereka duduk dan istirahat dari peperangan, lalu Allah menamainya dengan nama yang mereka namai.

Adapun kata الحرمات adalah bentuk jamak dari kata حرمة seperti kata الظلمات bentuk jamak dari kata ظلمة dan الحجرات jamak dari kata حجرة.

Sedangkan alasan Allah menggunakan bentuk jamak dalam ayat ini, karena yang dimaksud adalah bulan suci, tanah suci dan pakaian suci (ihram), Allah berfirman kepada Nabi-Nya dan orang-orang yang beriman: masuknya kalian ke tanah suci, dengan mengenakan pakaian ihram pada bulan yang suci ini adalah sebagai *qishash* (balasan) bagi kalian atas dihalanginya kalian darinya pada tahun yang silam. Dan inilah الحرمات yang dijadikan Allah sebagai *qishash*. Dan telah kami jelaskan bahwa *qishash* artinya balasan dari sisi perbuatan, perkataan atau badan. Dan dalam ayat ini maksudnya adalah balasan perbuatan.

Penakwilan firman Allah: فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ *(Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu)*

Abu Ja'far berkata: Para mufassir berselisih pendapat tentang sebab turunnya ayat ini. Sebagian mereka mengatakan sebagai berikut:

---

95 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/263).

3132. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas: فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ayat ini dan yang senada diturunkan di Mekkah ketika umat Islam masih sedikit jumlahnya dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, sementara orang-orang kafir sering mencaci dan menyakiti mereka. Oleh karenanya Allah memerintahkan kepada umat Islam agar membalas kejahatan mereka dengan kejahatan yang sama, bersabar, atau memaafkan, dan ini yang lebih baik. Lalu ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan Allah memberikan kekuatan kepada kalian, Dia memerintahkan kepada umat Islam agar menyerahkan balasan penganiayaan kepada penguasa mereka, dan melarang mereka untuk saling bermusuhan diantara sesama seperti halnya orang-orang jahiliyah.[96]

Sebagian mereka mengatakan, bahwa maknanya: barangsiapa diantara kalian wahai orang-orang mukmin diperangi oleh orang kafir maka perangilah mereka sebagaimana mereka memerangi kalian. Dan mereka mengatakan, bahwa ayat ini diturunkan atas Rasulullah SAW di Madinah seusai melaksanakan umrah qadha'. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3133. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Mujahid berkata: فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ perangilah mereka padanya sebagaimana mereka memerangi kalian.[97]

Abu Ja'far berkata: yang sesuai dengan dzahir ayat adalah penakwilan Mujahid; karena ayat-ayat sebelumnya berisi tentang perintah kepada umat

---

96 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/329).

97 Ahmad bin Ali dalam *Al 'Ujab fi Bayan Al Asbab* (1/471), As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/499) dan dinisbatkan kepada *Mushannaf* dari Mujahid.

Islam agar memerangi musuh yang memerangi mereka, yaitu firman-Nya: وَقَـٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَـٰتِلُونَكُمْ dan ayat-ayat sesudahnya, dan firman-Nya: فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ semuanya berisi perintah untuk berjihad dan berperang. Dan bahwa Allah mewajibkan perang kepada umat Islam sesudah hijrah. Maka dari sini dapat diketahui bahwa firman-Nya: فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ adalah ayat Madani dan bukan Makki, karena perintah perang tidaklah diwajibkan di Mekkah. Dan bahwasanya firman Allah: فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ adalah sama maknanya dengan firman-Nya: وَقَـٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَـٰتِلُونَكُمْ. Dan ayat ini di*naskh* dengan turunnya ayat yang memperbolehkan umat Islam memulai peperangan di tanah suci, dan firman-Nya: وَقَـٰتِلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً seperti yang telah kami jelaskan, bahwa maknanya adalah pembalasan dan lafadz diikuti dengan lafadz meskipun makna keduanya berbeda, seperti firman Allah: وَمَكَرُوا۟ وَمَكَرَ ٱللَّهُ *"Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu."* (Qs. Aali Imraan [3]: 54) dan firman-Nya: فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ *"...maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu."* (Qs. At-Taubah [9]: 79)

Sebagian yang lain berpendapat, bahwa maknanya adalah menyerang dan melompat. Artinya; barangsiapa yang menyerang dan melompat atas kalian dengan aniaya maka serang dan lompatilah dengan yang sama sebagai pembalasan dan bukan kedzaliman. Kemudian kata عدا dimasuki huruf *taa'* sehingga menjadi اعتدى seperti perkataan seseorang: اقترب هذا الأمر artinya قرب هذا الأمر (perkara ini telah dekat).

Penakwilan firman Allah: وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ***(Bertaqwalah kepada Allah dan ketauhilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertaqwa)***

Abu Ja'far berkata: maknanya; dan bertaqwalah kalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman dalam menjalankan hukum-hukum-Nya dan jangan melampaui batas, dan ketahuilah bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertaqwa yaitu orang-orang yang menjalankan perintah-Nya dan menjauhi

larangan-Nya.

●●●

وَأَنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوٓا۟ ۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik". **(Qs. Al Baqarah [2]: 195)**

Abu Ja'far berkata: para mufassir berselisih pendapat dalam penakwilan ayat ini, dan siapa yang dimaksud dengan firman-Nya: وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ. Sebagian mereka mengatakan, bahwa yang dimaksud dengannya: وَأَنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ dan *sabilillah* adalah jalan Allah yang harus ditempuh dalam memerangi para musuh-Nya, وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ Allah berfirman: dan janganlah kalian enggan bersedekah di jalan Allah, karena Allah akan menggantinya dengan pahala untuk kalian dan memberikan rezeki dengan segera kepada kalian. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3134. Abu Saib Salam bin Junadah dan Hasan bin Arafah keduanya menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari A'masy dari Sufyan dari Hudzaifah: وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ia berkata: yaitu enggan bersedekah.[98]

3135. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah

---

[98] Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (2/190).

menceritakan kepada kami, dan Ibnu Mutsanna juga menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Uday menceritakan kepada kami dari Syu'bah dari A'masy dari Abu Wa'il dari Hudzaifah, dan Muhammad bin Khalaf Al Asqalani menceritakan kepadaku, ia berkata: Adam menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ja'far Ar-Razi menceritakan kepada kami dari A'masy, dan Ahmad bin Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ashim, semuanya dari Syaqiq dari Hudzaifah, ia berkata: yaitu enggan bersedekah di jalan Allah.[99]

3136. Ibnu Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Manshur dari Abu Shalih dari Abdullah bin Abbas, bahwa ia pernah berkata tentang ayat ini: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ yaitu bersedekah di jalan Allah, meskipun anda hanya memiliki anak panah bermata lebar -atau anak panah- yang ragu di sini adalah Syu'bah.[100]

3137. Ibnu Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Uday menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Manshur, dari Abu Shalih yang Al Kalbi menceritakan darinya dari Abdullah bin Abbas ia berkata: meskipun engkau hanya memiliki anak panah atau anak panah bermata lebar yang dapat engkau sedekahkan.[101]

3138. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Manshur dari Abu Shalih dari Ibnu Abbas: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ia berkata: dalam sedekah.[102]

3139. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam menceritakan kepada kami dari Amr bin Abi Qais, dari Atha', dari Sa'id

---

99 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/331).
100 Ibid (1/330).
101 Ibid.
102 Ibid.

bin Jubair, dari Ibnu Abbas: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ia berkata: yang dimaksud dengan kebinasaan disini bukan mati terbunuh di jalan Allah, akan tetapi menahan diri (enggan) dari bersedekah di jalan-Nya.[103]

3140. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Abi Khalid memberitahukan kepada kami dari Ikrimah ia berkata: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ayat ini diturunkan berkenaan dengan sedekah di jalan Allah.[104]

3141. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Abu Shakhar memberitahukan kepadaku dari Muhammad bin Kaab Al Qaradhi bahwa ia berkata tentang firman Allah *Ta'ala*: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ adalah orang-orang berada di jalan Allah, lalu ada seorang laki-laki yang berbekal, dan bekalnya lebih baik dari yang lain, namun ia menyedekahkan dari bekalnya yang paling buruk hingga tidak tersisa sedikitpun dari bekalnya yang dapat menggembirakan temannya, maka turunlah ayat ini.[105]

3142. Muhammad bin Khalaf Al Asqalani menceritakan kepadaku, ia berkata: Adam menceritakan kepada kami, ia berkata: Syaiban menceritakan kepada kami dari Mansur bin Al Mu'tamir dari Abu Shalih pelayan Ummu Hani' dari Ibnu Abbas: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ia berkata: janganlah seseorang diantara kalian mengatakan; aku tidak memiliki sesuatu untuk disedekahkan, meskipun hanya memiliki anak panah yang bermata lebar maka hendaklah ia menyedekahkannya di jalan Allah.[106]

3143. Ibnu Abdul A'la Ash-Shan'ani menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Mu'tamir menceritakan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Daud bin Abu Hind dari Amir, bahwa orang-orang Anshar menyembunyikan sebagian rezekinya, dan mereka telah menyedekahkan sejumlah harta, ia berkata: lalu mereka berprasangka buruk dan menahan diri. Ia berkata:

---

103 Ibid.

104 Ath-Thabrani dalam *Al Ausath* (2/17).

105 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/331).

106 Ibid.

maka turunlah firman Allah: وَأَنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ dan kebinasaan yang dimaksud adalah buruk sangka dan menahan diri dari sedekah.[107]

3144. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami, dan Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah: وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ia berkata: yaitu enggan bersedekah karena merasa khawatir terhadap keluarganya.[108]

3145. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah: وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ia berkata: Qatadah menceritakan bahwa Al Hasan menceritakan kepadanya: bahwa mereka bepergian dan berperang, namun tidak mau bersedekah di jalan Allah. Atau mengatakan: mereka tidak menyedekahkan padanya, maka Allah memerintahkan mereka agar bersedekah dalam peperangan di jalan-Nya.[109]

3146. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah: وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ janganlah kalian menahan diri dari bersedekah di jalan Allah.[110]

3147. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi: وَأَنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ bersedekahlah di jalan Allah meskipun hanya igal (ikat kepala), وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ yaitu mengatakan: aku tidak memiliki apa-apa.[111]

---

107 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/265).

108 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/500).

109 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/331).

110 Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/317).

111 Al Baghawi dalam *Ma'alim Tanzil* (1/164) dan Qurthubi dalam tafsirnya (2/362).

3148. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ghassan menceritakan kepada kami, ia berkata: Zuhair menceritakan kepada kami, ia berkata: Khushaif menceritakan kepada kami dari Ikrimah tentang firman Allah: وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ia berkata: ketika Allah memerintahkan untuk bersedekah, mereka atau sebagian dari mereka mengatakan: kalau kami bersedekah habislah harta kami dan tidak tersisa sesuatu pun untuk kami. Ia berkata: maka Allah berfirman: bersedekahlah dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan, bersedekahlah dan Aku yang akan memberikan rezeki kepada kalian.[112]

3149. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Yunus, dari Al Hasan, ia berkata: Ayat ini diturunkan mengenai sedekah.[113]

3150. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Humam Al Ahwazi memberitahukan kepada kami, ia berkata: Yunus memberitahukan kepada kami dari Al Hasan tentang maksud kebinasaan. Ia berkata: Allah memerintahkan kepada mereka untuk bersedekah di jalan-Nya, dan memberitahukan bahwa enggan bersedekah di jalan-Nya adalah suatu kebinasaan.[114]

3151. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: aku bertanya kepada Atha' tentang firman Allah: وَأَنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ia berkata: Allah berfirman: bersedekahlah di jalan Allah dari harta yang sedikit dan banyak. Dan Abdullah bin Katsir berkata kepadaku: ayat ini diturunkan berkenaan dengan sedekah di jalan Allah.[115]

3152. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan

---

112 Ahmad bin Ali dalam *Al 'Ujab fi Bayan Al Asbab* (1/475).

113 Al Bukhari dalam bab Tafsir Qur'an dengan lafadznya dari Hudzaifah secara *mauquf* (4516) dan Ath-Thabrani dalam *Ausath* (2/202).

114 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/331).

115 Ahmad bin Ali dalam *Al 'Ujab fi Bayan Al Asbab* (1/476).

kepada kami dari Mansur dari Abu Shalih dari Ibnu Abbas, ia berkata: janganlah seseorang mengatakan: aku tidak memiliki sesuatu, karena ia berarti binasa, tapi sedekahkanlah meskipun hanya anak panah bermata lebar.[116]

3153. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas: وَأَنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ia berkata: sedekahkanlah dari apa yang sedikit dan banyak, jangan menyerah dan jangan enggan bersedekah, karena jika demikian kalian akan binasa.[117]

3154. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami dari Juwaibir dari Adh-Dhahhak ia berkata: kebinasaan yang dimaksud adalah menahan diri untuk menyedekahkan jiwa dan harta di jalan Allah.[118]

3155. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan kepada kami dari Yunus dari Al Hasan tentang firman Allah: وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ yaitu enggan bersedekah di jalan Allah.[119]

Sebagian mereka yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengannya adalah sedekah, mengatakan: maknanya, dan sedekahkanlah di jalan Allah, dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan, yaitu keluar di jalan Allah tanpa nafkah dan tenaga. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3156. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah *Ta'ala*: وَأَنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ

---

116 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/265) dari Ibnu Abbas dengan maknanya.
117 Ahmad bin Ali dalam *Al 'Ujab fi Bayan Al Asbab* (1/476).
118 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/331).
119 Ibid.

jika anda tidak memiliki sesuatu yang dapat anda belanjakan, maka jangan keluar tanpa nafkah dan tenaga, karena anda akan celaka.[120]

Sebagian mereka mengatakan: justeru maknanya; bersedekahlah di jalan Allah dan jangan menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan karena dosa-dosa kalian, lalu kalian menjadi putus asa dari rahmat Allah, akan tetapi hendaklah kalian mengharap rahmat-Nya dan mengerjakan amal kebajikan. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3157. Muhammad bin Ubaid Al Muharibi menceritakan kepadaku, ia berkata: Abul Ahwash menceritakan kepada kami dari Abu Ishak dari Al Barra' bin Azib tentang firman Allah: وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ia berkata: yaitu melakukan perbuatan dosa lalu menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan, dengan mengatakan: tiada taubat bagiku.[121]

3158. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar bin Ayyasy menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ishak menceritakan kepada kami dari Al Barra', bahwa ia ditanya oleh seseorang: aku mendatangi orang-orang musyrik seorang diri lalu mereka membunuhku, adakah aku dianggap menjerumuskan diri kepada kebinasaan? Ia menjawab: tidak, yang dimaksud dengan kepada kebinasaan adalah dalam nafkah, Allah mengutus Rasul-Nya seraya berfirman: فَقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ *"maka berperanglah di jalan Allah, tidaklah engkau dibebani melainkan dengan kewajibanmu sendiri"*. (Qs. An-Nisaa` [4]: 84)[122]

3159. Al Hasan bin Arafah dan Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' bin Al Jarah menceritakan kepada kami dari Sufyan Tsauri dari Abu Ishak As-Subai'i dari Al Barra' bin Azib tentang firman Allah: وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ia berkata: yaitu seseorang melakukan perbuatan dosa lalu mengatakan: Allah tidak akan mengampuni dosaku.[123]

---

120 Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/253) dari Zaid bin Aslam.
121 Al Baghawi dalam *Ma'alim Tanzil* (1/165) dan Qurthubi dalam tafsirnya (2/362).
122 Al Baihaqi dalam *Syu'ab Al Iman* (5/207).
123 Ibid (5/208).

3160. Ahmad bin Ishak Al Ahwazi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami dari Abu Ishak, ia berkata: aku mendengar Al Barra' ditanya oleh seseorang tentang ayat: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ apakah maksudnya, seseorang maju berperang lalu mati terbunuh? Ia menjawab: bukan, tapi yang dimaksud adalah melakukan suatu dosa lalu putus asa dan tidak mau bertaubat.[124]

3161. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Wadih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami dari Abu Ishak, ia berkata: aku mendengar Al Barra' ditanya oleh seseorang: seseorang mengendarai kuda seorang diri lalu berperang, apakah ia dianggap menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan? Ia menjawab: tidak, akan tetapi kebinasaan yang dimaksud adalah melakukan dosa lalu putus asa dan mengatakan; tidak mungkin taubatku diterima.[125]

3162. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hikam menceritakan kepada kami dari Al Jarrah dari Abu Ishak, ia berkata: aku bertanya kepada Al Barra' bin Azib: wahai Abu Imarah, seseorang menghadapi seribu musuh seorang diri, apakah ia termasuk orang yang dinyatakan dalam ayat berikut: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ? Ia menjawab: tidak, hendaklah ia berperang sampai mati, Allah berfirman kepada Nabi-Nya SAW: فَقَـٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ *"maka berperanglah di jalan Allah, tidaklah engkau dibebani melainkan dengan kewajibanmu sendiri"*. (Qs. An-Nisaa` [4]: 84)[126]

3163. Mujahid bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid memberitahukan kepada kami, ia berkata: Hisyam memberitahukan kepada kami, dan Yaqub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari Muhammad, ia berkata: aku bertanya kepada Ubaidah tentang firman Allah: وَأَنفِقُوا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ

---

[124] Al Hakim dalam *Mustadarak* (2/302) dan ia berkata: hadits ini *shahih* menurut syarat Bukhari dan Muslim, tapi tidak diriwayatkannya, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi.

[125] Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/332).

[126] Ahmad bin Ali dalam *Al 'Ujab fi Bayan Al Asbab* (1/482).

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ia menjawab: seseorang melakukan dosa –ia berkata: sepertinya ia mengatakan dosa besar- lalu putus asa sehingga binasa. Yaqub menambahkan dalam haditsnya: maka mereka dilarang bersikap demikian, dan diperintahkan, agar: *"Bersedekahlah di jalan Allah, dan jangan kalian jerumuskan diri kalian kepada kebinasaan."*[127]

3164. Yaqub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam memberitahukan kepada kami dari Ibnu Sirin, ia berkata: aku bertanya kepada Ubaidah As-Salmani tentang hal itu, jawabnya: yaitu seseorang melakukan dosa lalu putus asa dan menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan, seraya mengatakan: tidak ada taubat bagiku. Itulah yang dimaksud dengan firman-Nya: وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ [128]

3165. Yaqub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub memberitahukan kepada kami dari Muhammad dari Ubaidah, tentang firman Allah: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ yaitu seseorang melakukan dosa lalu putus asa.[129]

3166. Ibnu Waki'menceritakan kepada kami, ia berkata: bapakku menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun dari Ibnu Sirin dari Ubaidah: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ yaitu putus asa.[130]

3167. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim memberitahukan kepada kami dari Yunus, dan Hisyam dari Ibnu Sirin, dari Ubaidah As-Salmani, ia berkata: yaitu orang yang melakukan dosa lalu pasrah dan mengatakan: tiada taubat bagiku, lalu putus asa.[131]

---

127 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/332).

128 Ibid.

129 Ibid.

130 Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/253) dan ia berkata: تَيْأَسُوا مِنَ الْمَغْفِرَةِ, dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/265) dan ia berkata: لا تَقْنَطُوا مِنَ التَّوْبَةِ (jangan putus asa dari taubat).

131 *Al Muharrir Al Wajiz* (1/265).

3168. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ayyub menceritakan kepada kami dari Ibnu Sirin dari Ubaidah bahwa ia berkata: ini berkenaan dengan orang yang melakukan dosa besar lalu putus asa dan menganggap dirinya celaka.[132]

Sebagian mereka mengatakan, bahwa maknanya: bersedekahlah di jalan Allah dan jangan meninggalkan jihad di jalan-Nya. Seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3169. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Haywah memberitahukan kepadaku dari Yazid bin Abi Habib dari Aslam Abu Imran ia berkata: kami memerangi kota –maksudnya Costantinopel- dan yang berkuasa di Mesir adalah Uqbah bin Amir, sedang yang memimpin rombongan adalah Abdurrahman bin Khalid bin Walid. Ia berkata: lalu kami membuat dua barisan, dimana belum pernah aku melihat barisan yang lebih lebar dan lebih panjang dari dua barisan ini, sementara orang-orang Romawi telah berlindung di balik tembok kota. Ia berkata: Lalu ada seseorang dari kami yang menyerang musuh, maka orang-orang berkata: jangan! *Laa Ilaaha illallah*, ia telah menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan!

Abu Ayyub Al Anshari mengatakan: sebagaimana kalian dapat menakwilkan ayat ini atas orang yang menyerang musuh karena ingin menjadi syahid atau memperoleh kemenangan?! Sesungguhnya ayat ini adalah diturunkan atas kami orang-orang Anshar. Yaitu ketika Allah menolong Nabi-Nya dan memenangkan Islam, maka kami berkata-kata secara sembunyi-sembunyi diantara kami orang-orang Anshar tanpa sepengetahuan Rasulullah; sungguh kita telah meninggalkan keluarga dan harta benda kita hingga Allah menolong Nabi-Nya. Kini, mari kita menungguinya dan merawatnya! Maka turunlah firman Allah: وَأَنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ. Jadi yang dimaksud dengan menjerumuskan diri kepada kebinasaan adalah menunggui harta

[132] Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/316).

dan merawatnya, lalu meninggalkan jihad. Abu Imran berkata: Adalah Abu Ayyub masih terus berjihad di jalan Allah hingga ia tewas dan dikuburkan di Costantinopel.[133]

3170. Muhammad bin Imarah Al Asadi menceritakan kepadaku, dan Abdullah bin Abu Zinad berkata: Abu Abdurrahman Abdullah bin Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiwah dan Ibnu Lahi'ah memberitahukan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Abi Habib menceritakan kepada kami, ia berkata: Aslam Abu Imran pelayan Tujaib menceritakan kepadaku, ia berkata: kami berada di Costantinopel, dan yang berkuasa di Mesir adalah sahabat Uqbah bin Amir Al Jahni, dan di Syam sahabat Fadhalah bin Ubaid, lalu keluarlah dari Romawi barisan yang sangat panjang, ia berkata: dan kami juga membuat barisan yang sangat panjang, lalu ada seseorang dari umat Islam menyerang barisan Romawi hingga masuk ke dalamnya, kemudian keluar menghadap kami, maka orang-orang berkata: *Subhanallah*! ia telah menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan! Maka berdirilah sahabat Abu Ayyub Al Anshari dan mengatakan: wahai sekalian manusia, bagaimana kalian dapat menakwilkan ayat ini demikian, sesungguhnya ia adalah diturunkan atas kami orang-orang Anshar, yaitu ketika Allah telah memenangkan agama-Nya dan banyak penolongnya, kami berkata-kata secara sembunyi-sembunyi diantara kami terdapat orang-orang Anshar tanpa sepengetahuan Rasulullah SAW, bahwa harta kami telah lenyap, maka alangkah baiknya jika kami menungguinya dan mengembalikan yang lenyap! Maka turunlah firman Allah membalas gumam kami: وَأَنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ, dan memerintahkan kepada kami agar berjihad. Adapun Abu Ayyub masih terus berperang di jalan Allah hingga tewas.[134]

Abu Ja'far berkata: yang paling tepat adalah mengatakan bahwa Allah memerintahkan bersedekah di jalan-Nya, seraya berfirman: وَأَنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ dan jalan-Nya yaitu jalan yang telah disyariatkan kepada para hamba-Nya.

---

133 At-Tirmidzi dalam *Sunan* (2972) dengan redaksi حتى دفن بأرض الروم dan ia berkata: *shahih hasan gharib*, dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/330).

134 Abu Daud dalam *Musnad* (1/81) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim Tanzil* (1/164).

ٱللَّهِ Dan maknanya; bersedekahlah guna memenangkan agama-Ku yang telah Aku syariatkan atas kalian dengan berjihad memerangi musuh kalian.

Dan melarang mereka dari menjerumuskan diri kepada kebinasaan, seraya berfirman: وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ dan ini adalah perumpamaan, dimana orang Arab jika menyebut orang yang pasrah atas sesuatu ia mengatakan: أَعْطَى فُلَانٌ يَدَيْهِ (si fulan menyerahkan tangannya: pasrah) demikian juga orang yang menyerahkan dirinya dari apa yang diinginkan dengannya disebut أَعْطَى بِيَدِيْهِ. Jadi maknanya; janganlah kalian menyerahkan diri kepada kebinasaan, dan orang yang enggan bersedekah di jalan Allah ketika hal itu wajib atasnya adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada kebinasaan. Karena Allah telah menjadikan *sabilillah* sebagai salah satu pihak yang berhak memperoleh bagian zakat dan sedekah, sebagaimana firman-Nya:

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Qs. At-Taubah [9]: 60). Jadi, barangsiapa yang enggan mengeluarkan sedekah wajib di jalan Allah maka ia dianggap telah menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan. Demikian juga orang yang putus asa dari rahmat Allah atas dosa yang diperbuatnya ia dianggap telah menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan, karena Allah telah melarang hal itu seraya berfirman: وَلَا تَا۟يْـَٔسُوا۟ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ ۖ إِنَّهُۥ لَا يَا۟يْـَٔسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَٰفِرُونَ. Demikian juga orang yang enggan berjihad di jalan Allah ketika hal itu wajib atasnya, ia dianggap telah menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan.

Jika semua makna ini tercakup dalam ayat ini, dan Allah tidak mengkhususkan satu makna tertentu, maka yang benar adalah mengatakan,

bahwa Allah melarang kita bersikap pasrah dan melepaskan diri yang berakibat kepada kebinasaan yaitu siksa. Namun demikian, penakwilan yang paling mendekati adalah: bersedekahlah kalian wahai orang-orang yang beriman di jalan Allah dan janganlah kalian enggan melakukannya karena hal itu dapat menyebabkan kalian celaka dan ditimpa siksa. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3171. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ yang dimaksud dengan kebinasaan adalah siksa Allah.[135]

Abu Ja'far berkata: Ini adalah informasi dari Allah kepada mereka setelah perintah bersedekah, bahwa barangsiapa yang enggan melakukannya ia diancam siksa di akhirat.

Jika ada yang bertanya: lalu apa alasan penggunaan huruf *baa*' dalam firman-Nya: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ sementara anda tahu bahwa orang Arab biasa mengatakan; أَلْقَيْتُ إِلَى فُلَانٍ دِرْهَمًا dan tidak mengatakan; أَلْقَيْتُ إِلَى فُلَانٍ بِدِرْهَمٍ ?.

Jawabannya: ada yang mengatakan bahwa ia adalah penambahan seperti perkataan seseorang; جذبت بالثوب dan جذبت الثوب (aku menarik baju), atau تعلقت به dan تعلقته (aku bergantung padanya), dan dalam ayat Al Qur`an: تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ *"Yang menghasilkan minyak."* (Qs. Al Mukminuun [23]: 20), dan artinya: تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ (yang menghasilkan minyak).

Dan ada yang mengatakan, bahwa baa' disini adalah asal bagi sebuah kata, karena setiap kata yang terjadi yang dikiaskan ia terpaksa membutuhkannya, seperti perkataan anda tentang seseorang: كلمته, jika anda ingin mengkiaskan perbuatannya anda mengatakan: فعلت به. Mereka mengatakan: dan karena *baa*' adalah asli maka ia boleh dimasukkan dan boleh dikeluarkan dalam setiap kata yang penggunaannya seperti penggunaan

---

[135] Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/332).

kiasannya. Adapun kata التهلكة ia mengikuti bentuk التفعلة berasal dari kata الهلاك.

Penakwilan firman Allah: وَأَحْسِنُوٓاْ ۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ***(dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik)***

Abu Ja'far berkata: Maknanya; bersikaplah yang baik wahai orang-orang yang beriman dalam menjalankan perintah-Ku dan menjauhi larangan-Ku serta bersedekah di jalan-Ku. Dan hendaklah yang kuat diantara kalian berbuat baik terhadap yang lemah karena sesungguhnya Aku menyukai orang-orang yang berbuat baik. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3172. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan memberitahukan kepada kami dari Abi Ishak dari seorang sahabat: وَأَحْسِنُوٓاْ ۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ia berkata: menunaikan kewajiban.[136]

Sebagian mereka mengatakan bahwa maknanya: berbaik sangkalah kepada Allah. seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3173. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Hafsh bin Umar menceritakan kepada kami dari Al Hakam bin Abban dari Ikrimah: وَأَحْسِنُوٓاْ ۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ia berkata: berbaik sangkalah kepada Allah niscaya Dia akan berbuat baik kepada kalian.[137]

Dan sebagian yang lain mengatakan bahwa maknanya: berbuat baiklah kepada orang yang membutuhkan. Seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3174. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

---

136 Ibid.
137 Ibid.

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah *Ta'ala*: وَأَحْسِنُوٓا۟ ۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ berbuat baiklah kepada orang yang tidak memiliki sesuatu.[138]

●●●

وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ ۖ وَلَا تَحْلِقُوا۟ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْىُ مَحِلَّهُۥ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِى ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. Jika kalian terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan janganlah kalian mencukur kepala kalian sebelum korban sampai ke tempat penyembelihannya. Jika ada diantara kalian yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya fidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kalian telah (merasa) aman, maka bagi siapa

138 Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/253) dari Zaid bin Aslam.

yang ingin mengerjakan 'Umrah sebelum Haji (di dalam bulan Haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kalian telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekkah). Dan bertaqwalah kepada Allah, dan ketauhilah bahwa Allah sangat keras siksa-Nya".

(Qs. Al Baqarah [2]: 196)

Penakwilan firman Allah: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ***(Dan sempurna kanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah)***

Abu Ja'far berkata: Para mufassir berselisih pendapat tentang penakwilan ayat ini. Sebagian mereka mengatakan, bahwa maknanya: sempurnakanlah haji dengan seluruh manasik dan sunnahnya, dan sempurnakanlah umrah dengan seluruh ketentuan sunnah dan sunnah-sunnahnya. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut:

3175. Ubaid bin Isma'il Al Hibari menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami dari A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ia berkata: dalam qiraat Abdullah berbunyi: وَأَقِيمُوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ إِلَى البَيْتِ ia berkata: janganlah kalian melampaui Ka'bah dalam umrah. Ibrahim berkata: lalu hal itu aku tanyakan kepada Sa'id bin Jubair, jawabnya: Ibnu Abbas juga mengatakan demikian.[1]

---

[1] Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya 91/334) dan Mawardi dalaam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/254).

3176. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan dari Manshur dari Ibrahim bahwa ia membaca: وَأَقِيْمُوا الْحَجَّ وَالعُمْرَةَ إِلَى البَيْتِ[2]

3177. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari A'masy dari Ibrahim, dari Alqamah bahwa ia membaca: وَأَقِيْمُوا الْحَجَّ وَالعُمْرَةَ إِلَى البَيْتِ.[3]

3178. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas: وَأَتِمُّوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ia berkata: barangsiapa berihram haji atau umrah maka tidak dibenarkan baginya bertahallul sebelum menyempurnakannya; adapun sempurnanya haji pada hari kurban jika telah melempar jumrah Aqabah dan thawaf (Ifadhah) maka dianggap telah bertahallul dari seluruh ihramnya, dan sempurnanya umrah jika telah thawaf di Ka'bah dan sa'i antara bukti Shafa dan Marwa, maka ia dianggap telah bertahallul.[4]

3179. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami, dan Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah: وَأَتِمُّوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ia berkata: apa yang diperintahkan pada keduanya.[5]

3180. Ammar bin Al Hasan menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Rabi': وَأَتِمُّوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ia berkata: Ibrahim berkata dari Alqamah bin Qais, ia berkata: yang dimaksud ٱلْحَجَّ yaitu manasik haji, dan وَٱلْعُمْرَةَ yaitu tidak melampaui Ka'bah.[6]

---

2 Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/254) dan Baghawi dalam *Ma'alim Tanzil* (1/165).

3 Ibid.

4 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharir Al Wajiz* (1/266).

5 Mujahid dalam tafsirnya (224) dan Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/254).

6 Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/254) dan Alqamah.

3181. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur dari Ibrahim: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ia berkata: yaitu menunaikan manasik haji di Arafah, Muzdalifah dan sekitarnya, dan umrah yaitu thawaf di Ka'bah, sa'i antara bukit Shafa dan Marwa kemudian tahallul.[7]

Sebagian mereka mengatakan: kesempurnaan haji dan umrah yaitu berihram untuk masing-masing dari keduanya dari rumah keluarga. Seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3182. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Amr bin Murrah dari Abdullah bin Salamah dari Ali bahwa ia berkata: Ada seseorang yang datang kepada Ali menanyakan ayat berikut: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, hendaknya engkau berihram dari rumah keluargamu.[8]

3183. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun bin Al Mughirah menceritakan kepada kami dari Anbasah dari Amr bin Murrah, dari Abdullah bin Salamah, ia berkata: Ada seorang laki-laki yang datang kepada Ali lalu mengatakan: apa pendapatmu tentang firman Allah: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ia berkata: hendaknya engkau berihram dari rumah keluargamu.[9]

3184. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Muhammad bin Sauqah, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: kesempurnaan umrah yaitu hendaknya engkau berihram dari rumah keluargamu.[10]

3185. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' menceritakan kepada kami dari Tsaur bin Yazid, dari Sulaiman bin Musa, dari Thawus,

---

7 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/266).

8 Al Hakim dalam *Mustadrak* (2/303) dan ia berkata: *shahih* menurut syarat Bukhari dan Muslim, tapi tidak dirwayatkan oleh keduanyua dan disepakati oleh dz-Dzahabi.

9 Al Baihaqi dalam *Sunan* (4/341), (5/30).

10 Syafi'i dalam Al *Umm* (7/254).

ia berkata: kesempurnaan keduanya yaitu berihram sendiri-sendiri dari rumah keluargamu.[11]

3186. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Tsaur bin Yazid dari Sulaiman bin Musa dari Thawus ia berkata: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ menyendirikan waktu masing-masing dari keluargamu, itulah kesempurnaannya.[12]

Sebagian mereka mengatakan, bahwa kesempurnaan umrah adalah melaksanakannya di luar bulan haji, sedang kesempurnaan haji adalah mengerjakan seluruh manasiknya tanpa menyebabkan pelakunya harus membayar dam karena melaksanakan haji qiran atau tamattu'.

3187. Bisyr bin Mua'dz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ia berkata: kesempurnaan umrah yaitu melaksanakannya diluar bulan haji, sedangkan melaksanakannya di dalam bulan haji kemudian mukim sampai melaksanakan haji maka ia disebut tamattu', dimana ia diharuskan membayar *hadyu* jika mampu, tapi jika tidak maka ia diharuskan berpuasa selama tiga hari dalam haji dan tujuh hari setelah pulang kembali.[13]

3188. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah tentang firman Allah: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ia berkata: yang dilakukan diluar bulan-bulan haji ia adalah umrah yang sempurna, sedangkan yang dilakukan di bulan-bulan haji ia adalah tamattu', ia harus membayar *hadyu*.[14]

3189. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun, ia berkata: Aku mendengar Al Qasim bin

---

[11] Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/233) dan *Al Muharrir Al Wajiz* (1/265).

[12] Ibid.

[13] Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/254) dan Abu Hayyan dalam tafsirnya (2/254).

[14] Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/224).

Muhammad berkata: sesungguhnya umrah di bulan haji tidaklah sempurna. Ia berkata: lalu ia ditanya: Bagaimana dengan umrah di bulan Muharram? Ia menjawab: mereka menganggapnya sempurna.[15]

Sebagian yang lain mengatakan, bahwa kesempurnaan haji dan umrah adalah jika engkau keluar meninggalkan keluargamu hanya karena ingin mengerjakan keduanya. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3190. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: seorang laki-laki menceritakan kepadaku dari Sufyan, ia berkata: kesempurnaan haji dan umrah adalah jika engkau keluar meninggalkan keluargamu hanya karena ingin mengerjakan keduanya, lalu berihram dari miqat bukan karena tujuan dagang dan yang lainnya, hingga ketika dekat Mekkah engkau mengatakan: alangkah baiknya jika aku mengerjakan haji atau umrah, ini sah, akan tetapi yang sempurna adalah keluar karena niat ingin mengerjakannya dan bukan untuk tujuan lainnya.[16]

Sebagian yang lain mengatakan, bahwa maknanya: sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah jika kalian telah masuk di dalamnya. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3191. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata: Umrah tidaklah wajib atas seorangpun. Ia berkata: lalu aku tanyakan padanya tentang firman Allah *Ta'ala*: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ia menjawab: tidak seorangpun patut masuk dalam suatu pekerjaan kecuali menyempurnakannya, maka jika telah masuk di dalamnya tidak dibenarkan baginya berihram sehari atau dua hari lalu kembali, sebagaimana jika ia berpuasa tidak dibenarkan baginya untuk berbuka di siang hari.[17]

Adalah Sya'bi membacanya dengan *marfu'* (والعمرةُ) seperti dalam riwayat berikut:

---

15 Ibid.

16 Bagahwi dalam *Ma'alim Tanzil* (1/166), dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/224), *Al Muharrir Al Wajiz* (1/265) dan *An-Nukat wa Al Uyun* (1/254).

17 Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/254).

3192. Ibnu Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Syu'bah, ia berkata: Sa'id bin Abi Burdah menceritakan kepdaku, bahwa Sya'bi dan Abu Burdah menyebut-nyebut tentang umrah, ia berkata: lalu Sya'bi berkata: ia sunnah dan membaca: وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةُ لِلَّهِ sedangkan Abu Burdah berkata: ia wajib dan membaca: وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ.[18]

3193. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aun menceritakan kepada kami dari Sya'bi bahwa ia membaca: وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةُ لِلَّهِ.[19]

Namun ada riwayat lain dari Sya'bi yang menyalahi pendapat di atas, meskipun pendapat yang masyhur darinya adalah ini. Seperti dalam riwayat berikut:

3194. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Awwanah menceritakan kepada kami dari Al Mughirah, dari Sya'bi, ia berkata: Umrah adalah wajib.[20]

Jadi, orang yang mengatakan umrah wajib, ia membacanya *manshub*, dengan arti; أَقِيْمُوْا فَرْضَ الْحَجِّ وَالعُمْرَةِ seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3195. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far memberitahukan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Abu Ishaq berkata: aku mendengar Masruq berkata: kalian diperintahkan dalam Al Qur'an untuk mengerjakan empat perkara: mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mengerjakan haji serta umrah. Ia berkata: kemudian ia melantunkan firman Allah: وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ *"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah."* (Qs. Aali Imraan [3]: 97), dan firman-Nya: وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ.[21]

---

18 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/335).

19 Ibid.

20 Ibid.

21 Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* (10/154) dan Ibnu Abdul Barr dalam *Tamhid* (20/15).

3196. Abu Sa'ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Laits meriwayatkan dari Al Hasan, dari Masruq, ia berkata: Kita diperintahkan untuk mengerjakan empat perkara: shalat, zakat, umrah dan haji, dimana kedudukan umrah dari haji adalah seperti kedudukan zakat dari shalat.[22]

3197. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali bin Husain dan Sa'id bin Jubair ditanya: apakah umrah itu wajib bagi manusia? Keduanya menjawab: kami tidak mengetahuinya kecuali wajib, sebagaimana firman Allah: وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ.[23]

3198. Sawwar bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin Abi Sulaiman, ia berkata: Ada seorang laki-laki bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang umrah, apakah ia wajib atau sunah? Jawabnya: wajib. Ia berkata: Karena Sya'bi mengatakan bahwa ia sunnah. Ia menjawab: Sya'bi telah berdusta! Lalu ia membacakan firman Allah: وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ.[24]

3199. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah, dari orang yang pernah mendengar Atha' mengatakan: وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ keduanya wajib; haji dan umrah.[25]

Abu Ja'far berkata: Jadi mereka menakwilkan bahwa haji dan umrah adalah wajib, oleh karenanya keduanya harus ditunaikan, sebagaimana shalat adalah wajib, maka ia harus dikerjakan. Demikian pendapat mayoritas sahabat, tabiin dan tabi' tabi'in, namun kami enggan menyebutkan keseluruhannya karena takut menambah panjang buku ini. Mereka berkata: jadi makna وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ adalah وَأَقِيمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لله (tunaikanlah haji dan

---

22 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/335).
23 Ibid.
24 Ibid.
25 Ibid.

umrah), demikian seperti dalam riwayat berikut:

3200. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi: وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ artinya: tunaikanlah haji dan umrah.[26]

3201. Ahmad bin Hazim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami dari Tsuwair dari bapaknya, dari Ali: tunaikanlah haji dan umrah di Ka'bah, ia adalah wajib seperti haji.[27]

3202. Ahmad bin Hazim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami dari Tsuwair dari bapaknya dari Abdullah: Tunaikanlah haji dan umrah di Ka'bah, kemudian Abdullah berkata: Demi Allah, jika bukan karena rasa segan dan aku tidak mendengar dari Rasulullah SAW sesuatu, niscaya akan aku katakan bahwa umrah wajib seperti haji.[28]

Abu Ja'far berkata: Mereka seakan bermaksud dengan perkataan mereka; tunaikanlah haji dan umrah; kerjakanlah keduanya menurut batasan dan hukum yang telah diwajibkan atas kalian.

Sebagian mereka yang membaca *manshub* ada yang mengatakan bahwa umrah adalah sunnah dan bukan wajib. Menurut mereka bahwa tidak ada indikasi wajib dalam ayat ini, karena diantara sejumlah pekerjaan ada yang harus dikerjakan oleh seorang hamba dan disempurnakannya jika telah masuk di dalamnya, namun tidaklah wajib baginya untuk memulainya, seperti haji sunnah dimana para ulama sepakat bahwa barangsiapa telah berihram untuknya, maka ia harus terus melakukannya dan menyempurnakannya, namun tidaklah wajib baginya untuk memulainya. Mereka mengatakan: demikian juga umrah tidak wajib untuk memulainya, tapi barangsiapa telah masuk di dalamnya ia harus menyempurnakannya. Jadi tidak ada indikasi wajib dalam ayat ini. Sedangkan haji adalah wajib berdasarkan firman Allah: وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ

---

26 Ibid (1/334).

27 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/303).

28 Al Baihaqi dalam *Sunan* (4/351).

حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا *"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 97). Demikian pendapat sejumlah sahabat, tabiin dan tabi tabiin, seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3203. Abu Kuraib dan Abu Sa'ib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Sa'id bin Abi Arubah dari Abi Ma'syar, dari Ibrahim, ia berkata: Abdullah berkata: haji itu wajib, sedangkan umrah itu sunah.[29]

3204. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Arubah, dari Abu Ma'syar, dari An-Nakha'i, dari Ibnu Mas'ud, riwayat yang sama.[30]

3205. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Atsmah menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id bin Basyir menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Sa'id bin Jubair ia berkata: umrah tidak wajib.[31]

3206. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Sammak, ia berkata: aku bertanya kepada Ibrahim tentang hukum umrah, jawabnya: ia adalah sunnah yang baik.[32]

3207. Ya'qub menceritakan kepadaku ia berkata Husyaim menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim riwayat yang sama.[33]

3208. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Awwanah menceritakan kepada kami dari Mughirah dari Ibrahim riwayat yang sama.[34]

---

29 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/223) dan Ibnu Abdil Barr dalam Tamhid (20/19).

30 Ibid.

31 Tidak kami temukan atsar ini dalam literatur kami dari Sa'id bin Jubair.

32 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/223) dan ini adalah pendapat imam Syafi'i dan Malik, At-Tirmidzi dalam *Sunan* (931), Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/204) dan Abu Hayyan dalam tafsirnya (2/255).

33 Ibid

34 Ibid.

3209. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Mughirah dari Ibrahim, riwayat yang sama.[35]

3210. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Aun menceritakan kepada kami dari Sya'bi, ia berkata: umrah itu sunah.[36]

Abu Ja'far berkata: Adapun yang membaca *marfu'*, mereka mengatakan; tidak ada alasan untuk membacanya *manshub*, karena umrah intinya adalah mengunjungi Ka'bah, dan tidaklah seseorang dikatakan berumrah kecuali jika ia mengunjunginya. Mereka berkata: Jika tidak disebut berumrah kecuali dengan mengunjunginya, dimana ketika sampai padanya ia melakukan thawaf dan sai antara bukit Shafa dan Marwa, jadi tidak ada pekerjaan setelahnya yang diperintahkan agar disempurnakannya sesudah itu, sementara orang berhaji ia diperintahkan untuk menyempurnakan hajinya setelah sampai padanya, yaitu thawaf di Ka'bah, sai antara Shafa dan Marwa, wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah dan Mina, dan mengerjakan seluruh ritual haji yang lain. Jadi, yang benar adalah membacanya *marfu'* yang berarti amal kebajikan karena Allah. Ia berkedudukan *marfu'* dengan berita sesudahnya yaitu لِلَّهِ.

Abu Ja'far berkata: Menurut kami qiraat yang paling tepat adalah membaca *manshub 'athf* atas haji, yang berarti perintah agar menyempurnakan keduanya karena Allah *Ta'ala*. Dan tidaklah tepat pendapat yang membaca *marfu'* dengan alasan seperti yang disebutkan di atas, karena ia menyalahi seluruh qiraat yang ada, dan ini cukup menjadi bukti bagi kesalahan pendapat tersebut.[37]

Adapun pendapat yang paling tepat dalam penakwilan وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ adalah

---

35 Ibid.

36 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/335).

37 Abu Ubaidah dalam *Majaz Al Qur'an* (1/68, 69) dan Al Farra dalam *Ma'ani Al Qur'an* (1/117).

pendapat Abdullah bin Mas'ud dan yang senada dengannya, bahwa maknanya: Dan, sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah ke Ka'bah setelah kalian mewajibkannya atas diri kalian, bukan karena Allah memerintahkan sejak semula agar kalian melaksanakannya. Karena ayat ini memiliki dua kemungkinan makna; *pertama* bahwa Allah memerintahkan sejak semula agar keduanya dilaksanakan sebagai sebuah kewajiban atas para hamba-Nya, dan *kedua* bahwa ia adalah perintah agar disempurnakan pelaksanaannya setelah seseorang masuk di dalamnya dan mewajibkannya atas dirinya.

Jika ayat ini memiliki dua kemungkinan makna, maka masing-masing pendapat tentu memiliki alasan sendiri-sendiri. Dan jika demikian, sementara tidak ada dalil *qath'i* yang menunjukkan bahwa ia wajib sehingga terjadi perselisihan pendapat diantara para ulama, maka pendapat yang mengatakan ia wajib tidak berarti apa-apa, karena sebuah kewajiban tidak ditetapkan atas para hamba kecuali dengan dalil yang *qath'i.*

Jika ada yang mengatakan, bahwa ia wajib sebagaimana ibadah haji, dan mengatakan bahwa orang yang menakwilkan وَأَتِمُّوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ berarti: أَقِيمُوا حُدُوْدَهُمَا وَفُرُوْضَهُمَا adalah lebih utama daripada penakwilan kami, dengan alasan riwayat berikut:

3211. Hatim bin Bakir Adh-Dhabyi menceritakan kepadaku, ia berkata: Asyhal bin Hatim Al Arthaba'i menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aun menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Juhadah, dari seseorang, dari temannya dari bapaknya yang berjuluk Abul Muntafiq berkata: aku mendatangi Rasulullah SAW di Arafah, lalu aku mendekat kepada beliau hingga leher untaku beradu dengan leher unta beliau, lalu aku mengatakan: wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu amalan yang dapat menyelamatkanku dari siksa Allah dan memasukkanku ke dalam surga! Beliau menjawab:

اعْبُدِ اللهَ وَلاَ تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، وَأَقِمِ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوْبَةَ، وَأَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ، وَحُجَّ وَاعْتَمِرْ.

"Sembahlah Allah dan janganlah menyekutukan-Nya, dirikan shalat

wajib, tunaikan zakat wajib, haji dan berumrahlah."

Asyhal berkata: Menurutku beliau juga menyatakan: *"Berpuasalah Ramadhan, dan lihat apa yang engkau senang manusia mengerjakannya, maka kerjakanlah bersama mereka, dan apa yang engkau benci mereka mengerjakannya maka tinggalkanlah mereka darinya."*[38]

Dan riwayat berikut:

3212. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Mahdi dan Muhammad bin Abi Uday menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Nu'man bin Salim, dari Amr bin Aus, dari Abu Razin Al Uqaili, seorang laki-laki dari bani Amir berkata: Aku berkata kepada Rasulullah SAW, bahwa bapakku telah lanjut usia tidak mampu menunaikan ibadah haji, umrah dan tidak juga dapat ditandu, sementara ia telah masuk Islam, bolehkah aku menghajikan untuknya? Beliau menjawab: *"Lakukanlah haji dan umrah untuk bapakmu."*[39]

Juga riwayat berikut:

3213. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami dari Ayyub dari Abu Qilabah bahwa suatu ketika Rasulullah SAW berkhutbah:

اعْبُدُوْا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا، وَأَقِيْمُوْا الصَّلاَةَ، وَآتُوْا الزَّكَاةَ، وَحَجُّوا وَاعْتَمِرُوْا يَسْتَقِمْ لَكُمْ.

---

38 Haitsami dalam *Majma' Zawa'id* (1/43, 44) dan dari jalan lain. Disini disebutkan وحج واعتمر dan disebutkan dari dua jalur riwayat (1/43), dan dalam *Musnad Imam Ahmad* ada jalur lain semuanya tidak ada penyebutan kata umrah, lihat *Musnad Imam Ahmad* (3/472, 473) dan (4/76, 77) dan (5/372, 373) dan (6/383, 384).

39 Imam Ahmad dalam *Musnad* (4/10, 11, 12) Abu Daud dalam bab manasik (1810), At-Tirmidzi dalam bab haji (930), dan ia berkata: hadits ini hasan *shahih*, dan Al Baihaqi dalam *Al Kubra* (4/350), dan diriwayatkan padanya perkataan imam Ahmad: aku tidak mengetahui hadits yang lebih baik dan lebih benar dari hadits ini yang mewajibkan umrah. Dan ini hadits *shahih* dan tidak masuk dalam hadits-hadits lemah yang dibicarakan Thabari setelah itu.

"Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, laksanakanlah haji dan berumrahlah, serta berlaku luruslah niscaya kalian akan diluruskan."[40]

Dan riwayat-riwayat lain, semuanya tidak dapat dijadikan dalil bahwa umrah hukumnya wajib, karena sanadnya lemah, di samping ditemukan sejumlah dalil yang menginformasikan bahwa umrah adalah sunnah dan bukan wajib, seperti berikut:

3214. Muhammad bin Humaid dan Muhammad bin Isa Ad-Damighani menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Mubarak menceritakan kepada kami dari Al Hajjaj bin Artha'ah, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir bin Abdullah, dari Rasulullah SAW: bahwa beliau ditanya tentang hukum umrah apakah ia wajib? Beliau menjawab: *"Tidak, namun berumrah lebih baik bagi kalian."*[41]

3215. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami, dan Yahya bin Thalhah Al Yarbu' juga menceritakan kepadaku, ia berkata: Syuraik menceritakan kepada kami dari Mu'awiyah bin Ishaq, dari Abu Shalih Al Hanafi, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: *"Haji itu jihad, dan umrah itu sunnah."*[42]

Abu Ja'far berkata: Sebagian orang bodoh yang menganggap bahwa umrah wajib menurutnya karena tidak ada suatu sunnah kecuali ia memiliki imam yang wajib, dan jika benar bahwa umrah sunnah, maka ia harus memiliki imam yang wajib, karena yang wajib adalah imam bagi sunnah dalam segala pekerjaan.

Bisa dijawab; bahwa I'tikaf hukumnya adalah sunnah, lalu bagaimana dengan kewajiban yang lebih diutamakan? Kemudian kami bertanya; apa

---

40 At-Tirmidzi dalam *Nawadir* (4/10) dari Abi Qilabah, dan dengan lafazh yang sama dari Samurah bin Jundub, diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al Ausath* (1/99), *Al Kabir* (7/216), dan Mundziri dalam *Targhib wa Tarhib* (1/301).

41 Imam Ahmad dalam *Musnad* (3/316), At-Tirmidzi dalam bab Al Hajj (931) dan ia berkata: hasan *shahih* dan Al Baihaqi dalam *Al Kubra* (4/349).

42 Al Baihaqi dalam *Sunan* (4/348) dari jalur Syafi'i, dan terdapat dalam *Al Ausath*.

hukum i'tikaf, wajib atau sunnah? Jika ia mengatakan "wajib" berarti telah keluar dari kesepakatan umat, dan jika mengatakan sunnah, kami bertanya: Lalu apa yang membuat i'tikaf sunnah dan umrah wajib dari sisi yang dapat diterima? Ia tidak akan mempunyai jawaban kecuali mengatakan demikian.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami sebutkan, maka qiraat yang paling tepat adalah dengan *manshub*. Dan penakwilan yang paling tepat adalah penakwilan Ibnu Abbas yang kami sebutkan dari riwayat Ali bin Abi Thalhah bahwa ia adalah perintah dari Allah agar disempurnakan ritualnya setelah masuk di dalamnya dan mewajibkan dirinya atasnya.

Adapun pendapat yang paling tepat tentang hukumnya adalah yang mengatakan bahwa ia sunah dan bukan wajib. Dan maknanya; dan sempurnakanlah haji dan umrah wahai orang-orang yang beriman sesudah kalian masuk di dalamnya dan mewajibkan diri kalian atasnya sesuai dengan aturan yang ditetapkan Allah atasnya. Dan, bahwasanya ayat ini diturunkan Allah atas Rasul-Nya SAW ketika umrah Hudaibiyah, yaitu ketika beliau dihalangi oleh orang-orang kafir untuk memasuki kota Makkah demi menjelaskan jalan keluar yang harus ditempuh oleh orang-orang yang beriman ketika ihram dan terhalang dari Ka'bah. Dengan penjelasan atas apa yang harus dilakukan oleh mereka dalam umrah Hudaibiyah, dan apa yang harus dilakukan oleh mereka sesudah itu dalam umrah dan haji, Allah mengawalinya dengan firman-Nya: ﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ "*Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya).*" (Qs. Al Baqarah [2]: 189). Dan pada bagian yang lalu telah kami jelaskan makna haji dan umrah, maka tidak perlu kami mengulangi kembali karena takut menambah panjang buku ini.

Penakwilan firman Allah: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ **(Jika kalian terkepung [terhalang oleh musuh atau karena sakit], maka [sembelihlah] korban yang mudah didapat)**

Abu Ja'far berkata: Para mufassir berselisih pendapat tentang penakwilan ayat ini. Sebagian mereka mengatakan, bahwa ia mencakup apa saja yang menghalangi orang ihram dari Ka'bah dan dari menunaikan ritualnya. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3216. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid bahwa ia berkata: yang dimaksud dengan الحصر adalah semua yang menghalangi. Ia berkata: Barangsiapa terhalangi dalam haji atau umrahnya, maka ia harus mengirim *hadyu*nya dari tempat ia tertahan. Ia berkata: dan Mujahid berkata: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ artinya: tertahan karena sakit, atau cidera, atau apa saja yang menahannya, maka ia harus mengirim *hadyu*nya, dan tidak boleh mencukur dan tahallul hingga hari penyembelihan.[43]

3217. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid riwayat yang sama.[44]

3218. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha', ia berkata: yang dimaksud dengan الإحصار adalah segala sesuatu yang menahannya.[45]

3219. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari Qatadah, ia berkata: yaitu rasa takut, sakit dan apa saja yang menahannya, jika ia tertahan olehnya maka hendaknya mengirimkan *hadyu*nya, dan jika *hadyu*nya telah sampai di tempat penyembelihannya, maka ia bertahallul.[46]

---

43 Mujahid dalam tafsirnya (224, 225).

44 Ibid.

45 Al Bukhari dalam bab Tafsir Qur'an *mauquf* atas Atha' dan Sufyan Tsauri dalam tafsirnya (1/61) dan Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (7/203).

46 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/266).

3220. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ia berkata: Ini berkenaan dengan orang yang merasa takut, sakit atau tertahan oleh sesuatu dari Ka'bah, ia diharuskan mengirimkan *hadyu*nya, jika telah sampai tempat penyembelihan, berarti ia telah tahallul.[47]

3221. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya, ia berkata: segala sesuatu yang menghalangi orang ihram ia dianggap احصار.[48]

3222. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak memberitahukan kepada kami dari Ibrahim, Abu Ja'far berkata: menurutku dari Syuraik, dari Ibrahim bin Al Muhajir, dari Ibrahim: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ia berkata: yaitu sakit, cidera atau rasa takut.[49]

3223. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ia berkata: Barangsiapa melakukan ihram haji atau umrah kemudian tertahan dari Ka'bah karena sakit atau udzur yang menghalanginya maka ia harus menggantinya.[50]

Abu Ja'far berkata: Alasan orang yang berpendapat demikian karena menurut perkataan Arab الإحصار berarti sesuatu yang menahan tanpa unsur paksaan seperti sakit, tergigit serangga, cedera, habisnya perbekalan atau putusnya kendaraaan. Adapun halangan karena musuh, dipenjara, dihalangi penguasa atau dihalangi orang yang kuat ia dalam perkataan Arab disebut الحصر bukan الإحصار.

---

47 Ibid.

48 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/335).

49 Ibid.

50 Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* (4/3).

Mereka berkata: dalil atas hal itu adalah firman Allah: وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَٰفِرِينَ حَصِيرًا *"Dan Kami jadikan neraka Jahannam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman."* (Qs. Al Israa` [17]: 8)

Mereka berkata: Jika penahanan orang yang berkuasa selain sebab-sebab yang kami sebutkan diatas disebut إحصار niscaya dikatakan: قد أحصر العدو, namun kesepakatan bahasa Arab untuk mengatakan: أحصر العدو وهم محصرون bukan العدو، محاصر dan حوصر العدو merupakan dalil paling nyata bahwa yang dimaksud Allah dengan firman-Nya: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ adalah karena sakit, rasa takut atau karena suatu sebab lain yang menghalangi.

Mereka berkata: adapun kami menyebut musuh yang menghalangi orang ihram dari Ka'bah sama maknanya dengan sakit yang menghalangi, adalah sebagai qiyasan dan bukan karena indikasi dzahir ayat: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ, karena halangan musuh dan orang yang kuat adalah termasuk penghalang yang menghalangi seperti halnya sakit dan cedera.

Sebagian yang lain mengatakan, bahwa فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ maknanya: jika kalian tertahan oleh musuh dari Ka'bah atau tertahan oleh orang yang kuat. Mereka berkata: Adapun sebab-sebab yang menimpa fisik manusia seperti sakit, cedera dan yang lainnya ia tidak termasuk dalam makna ayat ini. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut:

3224. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid dan Atha`, dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata: الحصر yaitu halangan musuh, maka hendaklah yang bersangkutan mengirimkan *hadyu*nya, jika ia tidak dapat menuju ke Ka'bah karena musuh, maka hendaklah mencari orang yang dapat mengantarkannya ke Mekkah, ia harus mengirimkannya dan berihram —Muhammad bin Amr mengatakan, Abu Ashim berkata: kami tidak tahu ia mengatakan "berihram" atau bertahallul— dari hari ia berjanji jika membeli, jika telah aman maka ia harus menunaikan haji atau umrah, jika terkena sakit yang menahannya dan ia tidak memiliki *hadyu* maka hendaklah ia bertahallul dari tempat ia tertahan, jika ia membawa *hadyu* maka tidak diperkenankan bertahallul sebelum *hadyu*nya sampai ke

tempat penyembelihan, jika ia telah mengirimkannya maka tidak wajib baginya untuk berhaji tahun depan dan berumrah kecuali jika ingin melaksanakannya.[51]

3225. Abu Ubaid Al Qasim bin Salam menceritakan kepadaku, ia berkata: Yahya bin Sa'id menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Thawus, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Tidaklah disebut penghalang selain halangan musuh.[52]

3226. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid dan Atha' dari Ibnu Abbas seperti hadits Muhammad bin Amr dari Abu Ashim, hanya saja ia mengatakan: ia harus mengirimkannya dan berihram dari hari ia berjanji membeli. Kemudian ia menyebutkan lanjutan hadits yang sama dengan hadits Muhammad bin Amr dari Abu Ashim.[53]

Malik bin Anas berkata: aku mendengar bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat bertahallul di Hudaibiyah, lalu menyembelih *hadyu*, mencukur kepala mereka, hingga halal dari segala sesuatu sebelum thawaf di Ka'bah, dan sebelum *hadyu* mereka sampai di tempat penyembelihan, kemudian kami tidak mengetahui bahwa Rasulullah SAW memerintahkan seorangpun dari para sahabatnya dan orang yang ikut bersamanya agar mengganti sedikitpun dan tidak juga agar kembali sama sekali.[54]

3227. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Malik ditanya tentang orang yang dikepung musuh dan dihalangi dari Ka'bah? Jawabnya: ia halal dari segala sesuatu, menyembelih *hadyu*nya, mencukur rambutnya di tempat ia tertahan dan tidak ada qadha atasnya kecuali jika ia belum berhaji sama sekali, maka ia harus haji. Ia berkata: adapun orang yang terhalang

---

51 Mujahid dalam tafsirnya (hal 226).

52 Syafi'i dalam *Ahkam Al Qur'an* (1/131) dan dalam *Musnad*nya (1/367).

53 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/266) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/204).

54 Malik dalam *Muwatha'* (1/360), dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/204).

karena sakit atau yang sejenisnya dan bukan karena musuh, menurut kami ia harus berobat dan membayar fidyah, kemudian menjadikannya umrah dan berhaji tahun depan dan membayar *hadyu*. Alasan orang yang mengatakan demikian –yaitu orang yang berpendapat dengan pendapat Malik- karena ayat ini diturunkan berkenaan dengan penahanan orang-orang kafir atas Rasulullah SAW dan para sahabatnya dari Ka'bah, maka Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya SAW agar menyembelih *hadyu* mereka dan bertahallul. Mereka berkata: Ayat ini diturunkan berkenaan dengan pengepungan musuh, dan tidak dibenarkan mengalihkan hukumnya kepada makna lain yang bukan maknanya.[55]

Mereka berkata: Adapun orang sakit jika tidak mampu berjalan karena sakitnya tersebut hingga tertinggal wukuf di Arafah, maka ia dianggap tertinggal haji, ia harus keluar dari ihramnya sebagaimana orang yang tertinggal haji, dan tidak termasuk orang yang terhalang, seperti yang dimaksudkan oleh ayat ini.

Abu Ja'far berkata: Penakwilan yang paling tepat pada ayat: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ adalah yang mengatakan bahwa maknanya: jika kalian tertahan oleh rasa takut dari musuh, sakit, atau suatu sebab yang menghalangi kalian dari Ka'bah, artinya rasa takut kalian atau sakit kalian telah menyebabkan kalian menahan diri sehingga tidak jadi melaksanakan ibadah haji dan umrah yang telah kalian tetapkan atas diri kalian. Oleh karenanya dikatakan: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ tanpa menyebutkan rasa takut dan sakit, yang artinya: أحصرني خوفي من فلان عن لقائك (rasa takutku terhadap si fulan telah menghalangiku dari bertemu denganmu). Adapun jika penghalang itu adalah seseorang maka dikatakan: حصرني فلان عن لقائك (si fulan telah menghalangiku dari bertemu denganmu). Maka jika maknanya adalah seperti yang dikatakan sebagian orang, yaitu; jika kalian terhalang oleh musuh dari Ka'bah, niscaya akan dikatakan: فإن حصرتم bukan فإن أحصرتم.

Dan yang menguatkan pendapat kami ini adalah firman Allah selanjutnya: فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ dimana rasa aman

---

55 Malik dalam *Muwaththa*' (1/360), Ibnu Abdil Barr (1/360).

adalah terwujud dengan hilangnya rasa takut. Jika demikian, maka diketahuilah bahwa yang dimaksud dengan الإحصار dalam ayat ini adalah rasa takut yang hilang dengan rasa aman.

Jika demikian, maka penghalangan orang yang tidak memberikan rasa takut tidak termasuk dalam hukum ayat ini menurut dzahir ayat, meskipun menurut kami bisa saja hukumnya sama dengannya dari sisi qiyas, disebabkan orang yang penghalangannya tidak memberikan rasa takut seperti penguasa yang tidak ditakutkan hukumannya, orang tua dan suami jika mereka menghalangi dari menunaikan haji atau untuk sampai kepada Ka'bah sesudah orang yang bersangkutan mewajibkan ihram, tidak termasuk dalam zhahir ayat; فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ karena seperti yang kami jelaskan bahwa maknanya adalah: jika kalian terhalang oleh rasa takut akan musuh, dengan dalil firman-Nya: فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ, dan pada bagian yang lalu telah kami jelaskan riwayat dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan الحصر adalah halangan musuh.

Jika ini penakwilan yang paling tepat, dan hal itu menghalangi sampainya orang yang berihram dari Ka'bah, maka setiap yang menghalangi orang yang berihram untuk sampai kepada Ka'bah tercakup dalam hukum ini.

Abu Ja'far berkata: Kemudian para mufassir berselisih pendapat tentang penakwilan: فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ. Sebagian mereka mengatakan, bahwa ia kambing domba. Seperti disebutkan dalam riwayat-riwayat berikut:

3228. Abdul Humaid bin Bayan Al Qannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq Al Azraq memberitahukan kepada kami dari Yunus bin Abi Ishaq As-Subai, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, ia berkata: فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ yaitu kambing domba.[56]

3229. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, dan Abdul Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Hubaib, dari

---

56 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/360) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/205).

Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata: فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ yaitu kambing domba.[57]

3230. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abi Ziyad dari Mujahid, dari Ibnu Abbas riwayat yang sama.[58]

3231. Ibnu Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Nu'man bin Malik ia berkata: Aku menunaikan haji tamattu' lalu bertanya kepada Ibnu Abbas tentang maksud ayat: فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ kataku: apakah ia kambing? jawabnya: kambing domba.[59]

3232. Abdul Humaid bin Bayan Al Qannad mencertaikan kepada kami, ia berkata: Ishaq Al Azraq memberitahukan kepada kami dari Syuraik dari Abu Ishaq dari Nu'man bin Malik ia berkata: aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang *hadyu* yang mudah diperoleh? jawabnya: dari delapan yang berpasang-pasangan; yaitu unta, sapi, kambing kacang dan kambing domba.[60]

3233. Abu Kuraib dan Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, Zuhri memberitahukan kepada kami dan ia ditanya tentang firman Allah: فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ia berkata: adalah Ibnu Abbas berkata: kambing.[61]

3234. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Wadih menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus bin Abu Ishaq menceritakan kepada kami dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, ia berkata: فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ

---

57 Ibid.

58 Ibid.

59 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (4/205) Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/336) dan *Zad Al Masir* (1/205).

60 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/336).

61 Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (3/769) dan Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/255).

ٱلْهَدْيِ yaitu dari delapan binatang yang berpasang-pasangan.[62]

3235. Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Asy'ats ditanya: Apa pendapat Hasan tentang ayat: فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ia berkata: kambing domba.[63]

3236. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Qatadah, ia berkata: فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ yang paling tinggi adalah unta, yang pertengahan adalah sapi, dan yang paling rendah adalah kambing.[64]

3237. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah riwayat yang sama, hanya saja ia mengatakan: yang paling tinggi adalah unta, dan menyebutkan semua hadits yang sama dengannya.[65]

3238. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammam menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Zararah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ kambing domba.[66]

3239. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub menceritakan kepada kami dari Abu Jamrah, dari Ibnu Abbas, riwayat yang sama.[67]

3240. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Yaman menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`: فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ kambing domba.[68]

3241. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Yaman

---

62 Ibnu Abi Hatim (1/336).
63 Ibid.
64 Qurthubi dalam tafsirnya (2/378).
65 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/205).
66 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/336).
67 Ibid.
68 Ibid.

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Nafi' menceritakan kepada kami dari Atha' riwayat yang sama.[69]

3242. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi: orang yang terhalang hendaknya mengirim *hadyu* berupa domba dan yang lebih tinggi.[70]

3243. Ubaid bin Isma'il Al Hibari menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Numair menceritakan kepada kami dari A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah, ia berkata: jika seorang laki-laki berihram haji lalu tertahan, ia harus mengirimkan *hadyu* yang mudah diperoleh berupa domba. Ia berkata: lalu hal itu aku sampaikan kepada Sa'id bin Jubair, ia berkata: Ibnu Abbas juga mengatakan demikian.[71]

3244. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas: فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ yaitu domba dan yang lebih tinggi darinya.[72]

3245. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dan Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Adam Al Asqalani menceritakan kepada kami dari Syu'bah, ia berkata: Abu Jamrah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abbas, ia berkata: فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ yaitu unta, sapi, domba atau berserikat dalam seekor binatang.[73]

3246. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab

---

69 Ibid.

70 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/511) dan dinisbatkan kepada Ibnu Mundzir.

71 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/162) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/512), dan Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (1/198).

72 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/511) dan dinisbatkan kepada Ibnu Mundzir dari Ibnu Abbas, dan Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (1/198).

73 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/336) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/229).

menceritakan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Yahya bin Sa'id berkata: aku mendengar Al Qasim bin Muhammad berkata: Ibnu Abbas berpendapat bahwa domba cukup sebagai *hadyu*.[74]

3247. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab dari Khalid Al Hadzdza', dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ kambing domba.[75]

3248. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Mughirah dari Ibrahim, ia berkata: فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ kambing domba.[76]

3249. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Sahal bin Yusuf menceritakan kepada kami, ia berkata: Humaid menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Ubaid bin Umair, ia berkata: Ibnu Abbas berkata: *hadyu* adalah domba, ia ditanya: bolehkah di bawah sapi? Ia menjawab: jadi aku membacakan ayat atas kalian yang kalian tidak tahu bahwa *hadyu* adalah domba! Apa dalam kijang? Mereka menjawab: domba. Ia mengatakan: هَدْيًا بَٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ *"Sebagai had-nya yang di bawa sampai ke Ka`bah."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 95)[77]

3250. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad menceritakan kepada kami dari Qais bin Sa'd, dari Atha' bin Abi Rabah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: kambing domba.[78]

3251. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' menceritakan kepada kami dari Diham bin Shalih, ia berkata: Aku bertanya kepada Abu Ja'far tentang ayat: فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ia menjawab: kambing domba.[79]

---

74 Lihat makna yang sebelumnya.

75 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/162) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/336).

76 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/336).

77 Ibid.

78 Ibid.

79 Ibnu Abi Hatim menyebutkan dari Abu Ja'far dari Ali bin Abi Thalib RA dalam tafsirnya (1/336).

3252. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: bahwa Malik bin Anas menceritakan kepadanya dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya, bahwa Ali bin Abi Thalib RA berkata: فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ yaitu domba.[80]

3253. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Mithraf bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik menceritakan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya dari Ali bin Abi Thalib RA riwayat yang sama.[81]

3254. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Malik memberitahukan kepadaku bahwa ia mendengar Abdullah bin Abbas berkata: فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ yaitu domba.[82]

3255. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Malik berkata: Dan itu lebih aku sukai.[83]

3256. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas: فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ orang yang tertahan hendaknya membayar *hadyu*, jika mampu dari unta, jika tidak, dari sapi, dan jika tidak, dari domba.[84]

3257. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Adam Al Asqalani menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Dzi'b menceritakan kepada kami dari Syu'bah, pelayan Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, ia berkata: فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ yaitu domba, dan semakin agung syiar

---

80 Malik dalam *Muwaththa'* (1/385).

81 Ibid.

82 Ibid.

83 Ibid.

84 Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/350) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/315) dan dinisbatkan kepada Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas. Lihat Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/337).

Allah semakin lebih utama.[85]

3258. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Asyhab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Lahi'ah memberitahukan kepada kami bahwa Atha` bin Abi Rabah menceritakan kepadanya bahwa yang dimaksud adalah kambing domba.[86]

Sebagian mufassir mengatakan: فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ yaitu unta dan sapi, umur di bawah umur. Seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3259. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'tamir menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Ubaidillah dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ sapi dibawah sapi, unta di bawah unta.[87]

3260. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Abu Mujliz, ia berkata: seseorang bertanya kepada Ibnu Umar: فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ia berkata: Apa engkau rela dengan domba? Seakan ia tidak rela dengan domba.[88]

3261. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub menceritakan kepada kami dari Qasim bin Muhammad dan Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ unta atau sapi. Ia ditanya: apa *hadyu* yang mudah diperoleh? Ia menjawab: unta dibawah unta, sapi dibawah sapi.[89]

3262. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abi Ziyad dari Mujahid, dari Ibnu Umar, ia berkata: فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ia berkata: unta atau sapi.[90]

---

85 Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (3/765).
86 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/336).
87 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/267).
88 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/305).
89 Ibid.
90 Ibid.

3263. Abu Kuraib dan Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, Zuhri mengatakan: ia memberitahukan kepada kami, dan ditanya tentang firman Allah: فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ia berkata: Ibnu Umar berkata: Dari jenis unta dan sapi.[91]

3264. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub memberitahukan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar tentang firman Allah: فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ia berkata: unta dibawah unta dan sapi dibawah sapi.[92]

3265. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub memberitahukan kepada kami dari Al Qasim, dari Ibnu Umar tentang firman Allah: فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ unta dan sapi.[93]

3266. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Yahya bin Sa'id berkata: aku mendengar Al Qasim bin Muhammad berkata: Adalah Ibnu Umar dan Aisyah berkata: *hadyu* yang mudah diperoleh yaitu unta dan sapi.[94]

3267. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Walid bin Abi Hisyam menceritakan kepada kami dari Ziyad bin Jubair dari saudaranya Abdullah atau Ubaidillah bin Jubair, ia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang *hadyu* bagi haji tamattu'? ia menjawab: unta. Kataku: apa pendapatmu tentang domba? Ia menjawab: Apakah kalian semua domba apakah kalian semua domba.[95]

---

91 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/336).

92 Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (3/750).

93 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/336) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/204)dari Ibnu Umar dan Aisyah dan yang lainnya.

94 Ibid.

95 Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (1/768).

3268. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami dari Laits dari Mujahid dari Thawus, keduanya mengatakan: *hadyu* yang mudah diperoleh yaitu sapi.[96]

3269. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah: فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ia berkata menurut perkataan Ibnu Umar: yaitu sapi dan yang lebih tinggi darinya.[97]

3270. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ma'syar menceritakan kepadaku dari Nafi', dari Ibnu Umar: فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ia berkata: unta atau sapi, adapun domba ia binatang korban.[98]

3271. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, ia berkata: unta dibawah unta, sapi dibawah sapi, adapun domba ia binatang korban. Ia berkata: sapi yang empat puluh dan lima puluh.[99]

3272. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, ia berkata: Usamah menceritakan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata: *hadyu* yang mudah diperoleh, maksudnya sapi.[100]

3273. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, ia berkata: Usamah bin Zaid menceritakan kepada kami bahwa Sa'id menceritakan kepadanya, ia berkata: aku melihat Ibnu Umar dan penduduk Yaman mendatanginya lalu menanyakan kepadanya tentang *hadyu* yang mudah didapat, dan mengatakan: domba, domba! Ia berkata:

---

[96] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (4/205).
[97] Ibid (4/206).
[98] Ibid.
[99] Tidak kami temukan atsar ini dalam literatur kami.
[100] Ibnu Abdul Bar dalam *Tamhid* (15/190) dari Ibnu Umar.

lalu ia menjawab: domba domba! Dengan nada mengajak mereka: namun unta dibawah unta, sapi dibawah sapi, akan tetapi yang dimaksud dengan *hadyu* yang mudah diperoleh adalah sapi.[101]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat adalah yang mengatakan bahwa فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ maksudnya adalah domba, karena yang diperintahkan Allah adalah *hadyu* yang mudah didapat, dan ini mencakup semua yang mudah didapat oleh orang yang hendak membayarnya, kecuali jika Allah mengkhususkan binatang tertentu, maka tidak diterima dari yang lainnya.

Jika ada yang mengatakan bahwa orang yang enggan membayarkan domba karena menurutnya ia tidak pantas untuk menjadi *hadyu*, sebagaimana tidak pantas dan tidak sah jika ia membayarkan ayam atau telur.

Jawabnya: jika ayam dan telur diperselisihkan tentang keabsahannya untuk menjadi *hadyu* niscaya orang yang membayarkannya pun dianggap cukup karena ia mengikuti zhahir ayat. Namun, ketika orang yang membayar *hadyu* membayarkan domba, kambing kacang, unta, sapi dan seterusnya dianggap telah membayarkan apa yang diwajibkan Allah atasnya dengan dalil qath'i dari Rasulullah SAW, maka diketahuilah bahwa ayam dan telur tidak termasuk dalam ayat ini, meskipun ia mudah didapat.

Juga, ketika domba dan kambing kacang diperselisihkan, maka ia dianggap mencukupi sesuai dengan dzahir ayat, karena ia adalah binatang yang mudah didapat.

Jika ada yang berkata: lalu apa kedudukan مَا dalam ayat: فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ? jawabnya: *marfu'*. Jika ia bertanya: dengan apa? Jawabnya: Dengan sesuatu yang terbuang, yaitu فَعَلَيْهِ, karena penakwilannya: dan sempurnakanlah haji dan umrah wahai orang-orang yang beriman, lalu jika kalian tertahan oleh sakit, cidera atau rasa takut akan musuh maka hendaklah kalian membayar *hadyu* jika kalian hendak bertahallul dari ihram kalian.

---

[101] Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (3/768) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/336).

Dan alasan kami memilih *marfu'* karena dalam ayat Al Qur`an banyak yang senada dengannya, seperti firman Allah: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ dan firman-Nya: فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ, dan masih banyak lagi ayat-ayat lain yang tidak perlu kami sebutkan disini, karena yang ada telah cukup menjadi dalil. Dan jika ada yang mengatakan bahwa kedudukan مَا adalah *manshub* dengan arti: فإن أحصرتم فأهدوا ما استيسر من الهدى juga tidak disalahkan.

Adapun kata الهدى ia adalah jamak dari kata tunggal هدية seperi kata جدية jamaknya الجدى.

3274. Abu Ubaidah Muammar bin Al Mutsanna menceritakan kepadaku dari Yunus, ia berkata: Abu Amr bin Al 'Ala` mengatakan: Aku tidak mengetahui suatu huruf dalam perkataan ini yang menyerupainya.[102]

Seluruh qari membaca dengan *yaa'* ringan dan *dal* sukun, kecuali Al A'raj yang membaca dengan *dal* kasrah bertasydid, seperti berikut dalam riwayat:

3275. Abu Hisyam Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'qub menceritakan kepada kami dari Basysyar, dari Asad, dari Al A'raj, ia membaca: هديًّا بالغ الكعبة dengan *dal kasrah* bertasydid, dan membaca: حتى يبلغ الهديّ محله dengan *dal* kasrah bertasydid.[103]

Adapun Ashim[104] ia diperselisihkan, dimana diriwayatkan bahwa ia membaca sama seperti Al A'raj dan menyalahi bacaan seluruh qurra'. Dan menurutku ia disebut الهدى karena dengannya si pembayar *hadyu* bertaqarrub kepada Allah, seperti halnya hadiah yang diberikan oleh seseorang kepada yang lainnya untuk bertaqarrub kepadanya. Maka dikatakan; أهديت الهدى إلى بيت الله artinya aku menghadiahkannya sebuah hadiah. Dan unta juga bisa disebut hadiah, seperti kata Zuhair bin Abi Salma menyebut seorang laki-laki tawanan yang menyerupakan kehormatannya seperti unta yang dihadiahkan.

---

102 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/267).
103 Ibid.
104 Ibid.

فَلَمْ أَرَ معشَرًا أسروا هديًا وَلَمْ أَرَ جار بيت يستباء[105]

Penakwilan firman Allah: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ***(dan janganlah kalian mencukur kepala kalian sebelum korban sampai ke tempat penyembelihannya)***

Abu Ja'far berkata: maknanya; Jika kalian tertahan lalu kalian ingin bertahallul maka hendaknya kalian membayar *hadyu*, dan jangan bertahallul sebelum *hadyu* kalian sampai ke tempat penyembelihannya, karena mencukur rambut berarti tahallul dari ihram. Demikian Allah melarang tahallul dari ihram dengan mencukurnya sebelum *hadyu*nya sampai ke tempat penyembelihannya.

Kemudian para mufassir berselisih pendapat tentang tempat penyembelihan yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini. Sebagian mereka mengatakan: jika ia tertahan karena rasa takut terhadap musuh yang menahannya, maka ia dibenarkan menyembelih di tanah halal atau di tanah haram dimana ia tertahan. Sedangkan jika ia tertahan bukan karena takut terhadap musuh, maka tidak dibenarkan bertahallul sebelum melakukan thawaf dan sai. Dan ini adalah pendapat orang yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan الإحصار adalah penahanan musuh dan bukan yang lainnya.

3276. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Malik bin Anas memberitahukan kepadaku bahwa ia mendengar bahwasanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya bertahallul di Hudaibiyah, lalu menyembelih binatang korban dan mencukur rambut mereka, dan menghalalkan segala

---

105 Bait ini ada dalam Diwan Zuhair, hal. 14, bait ini dalam Qashidah celaan terhadap Bani Alim bin Jinab dari Bani Kalb, ia adalah seorang laki-laki dari Bani Abdullah bin Ghatafan, singgah di tempat mereka dan mereka memuliakannya, dimana ia adalah orang yang gemar bermain judi lalu mereka mencegahnya kemudian mereka mengikutinya lalu berjudi dan mengalahkannya, dan kali yang ketiga mereka tidak menolaknya dan dikatakan ia menggadaikan isteri dan anaknya maka ia pun kalah dan pergi dari mereka lalu mangadukan perihalnya kepada Zuhair, dan orang Arab ketika itu sangat menghindari para penyair, maka Zuhair pun mencela mereka, kemudian ketika ia mengetahui hal yang sebenarnya, ia pun lantas menyesal.

sesuatu sebelum thawaf di Ka'bah, dan sebelum binatang sembelihannya sampai kepadanya. Kemudian kami tidak mengetahui bahwa Rasulullah SAW memerintahkan seseorang dari para sahabatnya dan orang yang bersamanya agar mengqadha sesuatu dan tidak pula agar kembali mengerjakan sesuatu.[106]

3277. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Malik memberitahukan kepadaku dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar pergi ke Mekkah untuk melakukan umrah pada tahun terjadinya fitnah, lalu ia berkata: jika aku terhalangi dari Baitullah maka kami akan melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lalu ia berniat umrah karena Nabi berniat umrah pada tahun Hudaibiyah. Kemudian Abdullah bin Umar melihat apa yang diperbuatnya lalu mengatakan: Tidaklah dua perkara ini kecuali satu. Ia berkata: Lalu ia menoleh kepada para sahabatnya seraya mengatakan; tidaklah dua perkara ini kecuali satu, aku bersaksi di hadapan kalian, bahwa sesungguhnya aku telah mewajibkan haji bersama umrah. Ia berkata: kemudian ia thawaf satu kali thawaf, dan mengatakan bahwa hal itu cukup dan m em bayar *hadyu*.[107]

3278. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Malik memberitahukan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id menceritakan kepadaku dari Sulaiman bin Yasar bahwa Abdullah bin Umar, Marwan bin Al Hakam dan Abdullah bin Zubair berfatwa kepada Ibnu Hizabah Al Makhzumi, dimana ia menderita sakit ayan (epilepsi) di tengah perjalanan haji, agar berobat dan membayar tebusan, kemudian menjadikannya umrah, dan melaksanakan haji pada tahun berikutnya dan membayar *hadyu*.

Yunus berkata: Ibnu Wahab berkata: Malik berkata: menurut kami ini bagi orang yang terhalang oleh selain musuh.[108]

---

[106] Malik dalam *Muwaththa'* dan Ibnu Abdil Bar dalam *Tamhid* (15/196).
[107] Muslim dalam Bab Haji (1230).
[108] Ibnu Abdil Bar dalam Tamhid (15/200) dan Syaukani dalam *Nail Al Authar* (5/173).

Ia berkata: Malik berkata: Semua yang terhalang dari haji setelah mengenakan ihram baik karena sakit, atau salah dalam hitungan, atau karena bulan sabit tidak nampak maka ia dianggap terhalang, dan karena ia diwajibkan seperti orang yang terhalang –yaitu tetap berihram dari tempatnya- hingga melakukan thawaf atau sa'i kemudian menunaikan haji tahun berikutnya dan membayar *hadyu*[109].

3279. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Yahya bin Sa'id berkata: Ayyub bin Musa memberitahukan kepadaku bahwa Daud bin Abi Ashim memberitahukan kepadanya, bahwa ia pernah haji lalu merasa sakit, maka ia kembali ke Thaif dan belum melakukan sa'i antara Shafa dan Marwa, maka ia menulis surat kepada Atha' bin Abi Rabah menanyakan hal itu, lalu Atha' membalas suratnya; agar menyembelih *hadyu.*[110]

Alasan orang yang berpendapat dengan pendapat imam Malik, bahwa tempat penyembelihan *hadyu* orang yang tertahan musuh adalah di tempat dimana ia tertahan, adalah sebagai berikut:

3280. Abu Kuraib dan Muhammad bin Imarah Al Asadi menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidilah bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Musa bin Ubaidah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abu Murrah pelayan Ummu Hani' memberitahukan kepadaku dari Ibnu Umar, ia berkata: ketika *hadyu* berada di bawah gunung yang tampak atas lembah Tsaniah, orang-orang musyrik menghalanginya lalu memalingkan wajahnya. Ia berkata: lalu Rasulullah SAW menyembelih *hadyu* di tempat mereka tertahan yaitu Hudaibiyah, mencukur rambut dan orang-orang pun mengikutinya ketika menyaksikan beliau mencukur rambut, sementara sebagian mereka menunggu dan mengatakan: Siapa tahu kita bisa thawaf di Ka'bah! Maka Rasulullah SAW bersabda:

---

109 Malik dalam *Muwaththa'* (1/362).

110 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya(1/337).

رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ، قِيْلَ: وَالْمُقَصِّرِينَ! قَالَ: رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ، قِيْلَ: وَالْمُقَصِّرِينَ! قَالَ: وَالْمُقَصِّرِينَ

"Semoga Allah mengasihi orang-orang yang mencukur habis (botak)", mereka berkata: Dan orang-orang yang memendekkan wahai Rasulullah?! Beliau bersabda: *"Semoga Allah mengasihi orang-orang yang mencukur habis"*, mereka berkata: dan orang-orang yang memendekkan wahai Rasulullah! Beliau bersabda: *"Dan orang-orang yang memendekkan."*[111]

3281. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Zuhri dari Urwah dari Masur bin Makhramah dan Marwan bin Al Hakam, keduanya berkata: ketika Rasulullah SAW menulis perjanjian dengan orang-orang kafir Quraisy, yaitu di Hudaibiyah pada tahun Hudaibiyah, beliau bersabda kepada para sahabat: *"Bangkitlah dan sembelihlah hadyu serta bercukurlah"*. Ia berkata: Demi Allah, tidak seorangpun bangkit hingga beliau mengulangi perkataan itu tiga kali. Dan ketika tidak ada seorangpun yang bangkit dari mereka, maka beliau bangkit dan masuk ke tempat Ummu Salamah, lalu menceritakan hal itu kepadanya, maka Ummu Salamah berkata: Wahai Nabiyullah, keluarlah dan janganlah mengajak bicara dengan seorangpun hingga engkau menyembelih kurbanmu dan memanggil tukang cukurmu lalu bercukur! Maka bangkitlah beliau lalu keluar dan tidak mengajak bicara seorangpun hingga melakukan hal itu. Maka ketika para sahabat melihat hal itu, mereka pun bangkit semuanya dan menyembelih kurban, dan sebagian mereka mencukur sebagian yang lain hingga hampir saja sebagian mereka membunuh sebagian yang lain karena tidak sadar.[112]

---

[111] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (7/389).

[112] Penggalan dari hadits *shahih* yang panjang yang diriwayatkan Al Bukhari dalam bab syarat (2731, 2732) dan di dalamnya disebutkan: قوموا فانحروا ثم احلقوا, Abu Daud dalam bab jihad (2765), Imam Ahmad dalam *Musnad* (4/331) dan Al Baihaqi dalam *Al Kubra* (5/215).

Mereka berkata: Lalu Rasulullah SAW menyembelih *hadyu*nya ketika ditahan orang-orang kafir Quraisy di Hudaibiyah dari Ka'bah, dan bertahallul bersama para sahabat. Mereka berkata: dan Hudaibiyah tidak termasuk tanah suci. Mereka berkata: ini merupakan dalil paling konkrit bahwa firman Allah: حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْىُ مَحِلَّهُۥ maknanya: hingga kurban atau *hadyu* sampai ke tempat memakannya dan diperoleh manfaatnya.

Seperti riwayat yang sama dari Rasulullah SAW, ketika beliau diberikan hadiah daging oleh Burairah dari sedekah yang disedekahkan kepadanya, beliau bersabda:

قَرِّبُوْهُ فَقَدْ بَلَغَ مَحِلَّهُ

"*Dekatkanlah kesini, sesungguhnya ia telah sampai di tempatnya*"[113], maksudnya, telah menjadi halal bagi beliau sebagai hadiah sesudah sebelumnya menjadi sedekah atas Buraidah.

Sebagian yang lain mengatakan, bahwa tempat penyembelihan *hadyu* bagi orang yang tertahan hanya di tanah suci, tidak boleh di tempat lain. Seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3282. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari A'masy dari Imarah bin Umair dari Abdurrahman bin Yazid bahwa Amr bin Sa'id An-Nakha'i berihram untuk umrah, lalu ketika sampai di Dzat Syuquq ia tersengat, maka teman-temannya keluar mencari orang ke jalan, dan bertemu dengan Ibnu Mas'ud, lalu menceritakan perihalnya, dan ia berkata: Hendaklah ia mengirimkan *hadyu*, dan menentukan hari sebagai tanda diantara kalian, jika *hadyu* telah disembelih silakan ia bertahallul, dan ia harus mengganti umrahnya.[114]

---

[113] Al Bukhari dalam bab zakat (1494), bab *Hibah* (2579), Muslim dalam bab zakat (169, 174), Ahmad dalam *Musnad* (6/429) dan tidak kami temukan redaksi: بلغ محله yang kami temukan semuanya berbunyi بلغ محلها, dan riwayat Muslim yang pertama dan riwayat Ahmad datang dari Juwairiah binti Al Harits RA, isteri Rasulullah SAW, dan sisanya dari Aisyah RA.

[114] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/163) dan Alusi dalam tafsirnya (2/80) dan lihat Ibnu Mas'ud dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/255), juga lihat dalam *Al Mughni* dan *Asy-Syarh Al Kabir* karya Ibnu Qudamah (3/376).

3283. Tamim bin Al Muntasir menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami dari Syuraik dari Sulaiman bin Mahran dari Imarah bin Umair dan Ibrahim dari Abdurrahman bin Yazid bahwa ia berkata: kami keluar dengan ihram umrah, diantara kami terdapat Al Aswad bin Yazid, ketika kami singgah di Dzat Syuquq salah seorang teman kami tersengat, maka ia pun merasa sangat kesakitan, dan kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat atasnya, maka sebagian kami keluar ke jalan, dan bertemu dengan rombongan Abdullah bin Mas'ud, maka kami berkata kepadanya: Wahai Abu Abdurahman, salah seorang diantara kami tersengat, apa yang harus kami perbuat? Ia menjawab: ia harus mengirim uang *hadyu* bersama kalian, lalu tentukan hari sebagai tanda diantara kalian, jika *hadyu* telah disembelih maka silakan ia bertahallul, dan ia harus mengganti umrahnya tahun berikutnya.[115]

3284. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'ammal menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari A'masy dari Umarah bin Umair, dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata: ketika kami sedang berada di Dzat Syuquq salah seorang diantara kami bertalbiah umrah lalu ia tersengat, lalu Abdullah bin Mas'ud berlalu di hadapan kami dan kami pun bertanya kepadanya, jawabnya: Tentukan hari sebagai tanda diantara kalian, suruh ia mengirim uang *hadyu*, dan jika telah disembelih silakan bertahallul dan atasnya ibadah umrah.[116]

3285. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Al Hakam, ia berkata: Aku mendengar Ibrahim An-Nakha'i menceritakan dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata: ada seseorang dari kami berihram umrah, lalu ia tersengat, lalu datang sebuah rombongan yang di dalamnya terdapat Abdullah bin Mas'ud, lalu mereka bertanya kepadanya, jawabnya: Hendaknya ia mengirim *hadyu*, dan menentukan suatu hari sebagai tanda antara dia dengan kalian, jika

---

115 Lihat atsar sebelumnya.

116 Ibid.

hari itu tiba silakan ia tahallul. Umarah bin Umair mengatakan: Abdurrahman bin Yazid mengatakan dari Abdullah: Dan ia berkewajiban mengganti umrah tahun depan.[117]

3286. Abu Sa'ib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari A'masy, dari Umarah, dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata: kami keluar untuk umrah, lalu ketika sampai di Dzat Syuquq salah seorang teman kami tersengat, maka kami keluar ke jalan menanyakan apa yang harus kami perbuat dengannya, tiba-tiba kami bertemu Abdullah bin Mas'ud dalam sebuah rombongan, maka kamipun mengatakan kepadanya: Salah seorang teman kami tersengat, ia menjawab: Tentukan hari antara dia dengan kalian, suruh ia mengirim *hadyu*, jika *hadyu* telah disembelih silakan ia bertahallul, kemudian suruhlah ia mengganti umrah.[118]

3287. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Hajjaj, ia berkata: Abdurrahman bin Al Aswad menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Mas'ud: bahwa Amr bin Sa'id An-Nakha'i berihram untuk umrah, lalu ketika sampai di Dzat Syuquq ia tersengat, maka keluarlah teman-temannya ke jalan mencari orang, dan bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud, lalu mereka menceritakan kepadanya, jawabnya: jika *hadyu* telah disembelih suruhlah ia bertahallul dan hendaknya ia mengganti umrahnya.[119]

3288. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ia berkata: Barangsiapa berihram haji atau umrah kemudian tertahan karena sakit atau suatu udzur, maka hendaklah ia menyembelih *hadyu*, yaitu domba dan yang lebih tinggi darinya. Jika haji yang ingin dilakukan adalah haji wajib maka ia harus

---

117 Ibid,
118 Ibid.
119 Ibid.

menggantinya, tapi jika ia haji sunnah setelah haji wajib atau umrah maka tidak perlu menggantinya. Kemudian ia membacakan firman Allah: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ jika ia berihram haji, maka tempat penyembelihannya hari kurban, dan jika ia berihram umrah maka tempatnya setelah sampai di Ka'bah.[120]

3289. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ini berkenaan dengan salah seorang sahabat yang tertahan dari Ka'bah ia harus mengirim *hadyu* ke Ka'bah, dan tetap dalam ihramnya hingga *hadyu* tersebut sampai ke tempat penyembelihannya, jika telah sampai ke tempat penyembelihannya, maka ia boleh mencukur rambutnya, dan Allah akan menyempurnakan hajinya.[121]

Dan termasuk احصار juga; tertahan antara dirinya dengan haji, ia harus membayar *hadyu*, jika mampu dengan unta, dan jika tidak, dengan sapi, dan jika tidak, dengan kambing, serta mengganti hajinya menjadi umrah, lalu mengirimkan *hadyu*nya ke Ka'bah, jika telah disembelih maka ia telah bertahallul dan wajib atasnya untuk melaksanakan haji tahun berikutnya.

3290. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Sari menceritakan kepada kami dari Syu'bah dari Amr bin Murrah dari Abdullah bin Salamah, ia berkata: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ jika seorang yang haji tertahan, maka ia harus mengirimkan *hadyu*, jika telah disembelih, maka ia telah bertahallul, dan tidak diperbolehkan bertahallul sebelum *hadyu*nya disembelih.[122]

3291. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim

---

120 Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* (4/3).
121 Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/255).
122 Ibnu Hayyan dalam tafsirnya (2/259) dan Ibnu Abdil Barr dalam *Tamhid* (17/225).

menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, ia berkata: aku mendengar Atha' berkata: Barangsiapa tertahan dalam umrahnya lalu mengirimkan *hadyu* dan terhalangi maka hendaklah bersedekah dengan sesuatu atau berpuasa, dan barangsiapa yang *hadyu* hajinya terhalang, maka tempat penyembelihan dan ihramnya adalah hari kurban, dan tidak ada kewajiban yang lain atasnya.[123]

3292. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, riwayat yang sama.[124]

3293. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ini berkenaan dengan seseorang yang melakukan ihram kemudian tertahan, entah karena tersengat atau sakit sehingga tidak mampu berjalan, atau kendaraannya putus maka ia harus mukim, kemudian mengirimkan *hadyu* berupa domba dan yang lebih tinggi darinya, jika kemudian ia sehat dan mampu berjalan lalu mendapati haji maka tidak harus membayar *hadyu*, dan jika tertinggal maka ia menjadi umrah, dan ia harus mengganti hajinya tahun berikutnya.

Dan jika kembali pulang ia tetap dalam keadaan ihram hingga *hadyu*nya disembelih pada hari kurban. Jika ia mendengar bahwa temannya tidak menyembelihkan untuknya, maka ia harus kembali berihram dan mengirim *hadyu* yang lain, lalu membuat perjanjian dengan temannya hari penyembelihan untuknya di Mekkah lalu bertahallul, dan ia harus mengganti haji dan umrahnya tahun berikutnya. Diantara orang yang mengatakan dua umrah, jika ia berihram umrah kemudian kembali dan mengirim *hadyu*nya maka ia harus mengganti dua umrah tahun depan. Dan sebagian yang lain mengatakan: Tidak, justeru tiga umrah seperti yang mereka lakukan dalam haji, ia harus menunaikan haji dan dua umrah.[125]

---

123 Mujahid dalam tafsirnya (hal: 226, 227).

124 Ibid.

125 Az-Zaila'i dalam *Takhrij Ahadits wal Atsar* (1/124).

3294. Abdul Humaid bin Bayan Alqannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq Al Azraq memberitahukan kepadakami dari Abu Basysyar, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid dan Atha', dari Ibnu Abbas, ia berkata: jika seseorang tertahan maka ia harus mengirimkan *hadyu*nya jika tidak dapat sampai ke Ka'bah karena tertahan musuh, jika ada orang yang mengantarkannya ke Mekkah ia dapat mengirimkannya melalui orang tersebut dan membuat perjanjian, dan jika telah aman maka ia harus menunaikan haji dan umrah, jika ia tertahan karena sakit dan tidak memiliki *hadyu*, maka ia boleh bertahallul dari tempat ia tertahan. Akan tetapi jika ia memiliki *hadyu* maka tidak diperboleh bertahallul sebelum *hadyu*nya sampai ke tempat penyembelihan jika ia mengirimkannya, dan tidak wajib baginya menunaikan haji dan umrah tahun depan kecuali jika ingin menunaikannya.[126]

Abu Ja'far berkata: Alasan orang yang berpendapat demikian; bahwa tempat penyembelihan *hadyu* dan korban hanya di tanah suci, karena Allah menyebutkan demikian dalam firman-Nya:

ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾ لَكُمْ فِيهَا مَنَٰفِعُ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿٣٣﴾

"Demikianlah (perintah Allah). dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, Maka Sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Bagi kamu pada binatang-binatang hadyu itu ada beberapa manfaat, sampai kepada waktu yang ditentukan, Kemudian tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq (Baitullah)." (Qs. Al Hajj [22]: 32-33), dimana Allah menjadikan tempat penyembelihannya di tanah suci, bukan di tempat yang lain.

Mereka berkata: Adapun alasan orang yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW menyembelih *hadyu* di Hudaibiyah ketika tertahan dari Ka'bah, ia bukan alasan yang disepakati, sebagaimana riwayat berikut:

---

[126] Mujahid dalam tafsirnya (hal. 226).

3295. Al Fadhl bin Sahal menceritakan kepadaku, ia berkata: Mukhawwal bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isaril menceritakan kepada kami dari Majza'ah bin Zahir Al Aslami dari bapaknya dari Najih bin Jundub Al Aslami ia berkata: aku mendatangi Rasulullah SAW ketika beliau dihalangi dari Ka'bah, lalu kataku: wahai Rasulullah, kirimkan *hadyu* bersamaku agar kami sembelih di tanah suci! Beliau bersabda: *"Apa yang hendak engkau lakukan dengannya?"* Aku menjawab: Aku akan membawanya ke lembah hingga mereka tidak dapat menghalanginya. Maka aku pun berangkat membawanya dan menyembelihnya di tanah suci.[127]

Mereka berkata: Riwayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menyembelih *hadyu*nya di tanah suci, sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa beliau menyembelihnya di Hudaibiyah.

Sebagian mufassir mengatakan, bahwa ayat ini maknanya bukan seperti dua makna tersebut, tapi maknanya: jika kalian tertahan karena sakit atau rasa takut terhadap musuh sehingga kalian tertinggal dari wukuf di Arafah maka kalian harus membayar *hadyu* karena tertinggal haji dan menggantinya.

Mereka berkata: Orang yang tertahan dalam haji karena sakit dan alasan-alasan yang lain tidak dibenarkan bertahallul kecuali dengan thawaf di Ka'bah dan Sa'i antara bukit Shafa dan Marwah jika ia tertinggal haji. Mereka berkata: Adapun jika ia dapat menyaksikan berlangsungnya ritual maka ia tidak dianggap tertahan. Mereka berkata: Adapun umrah, ia tidak tertahan padanya, karena waktunya selalu terbuka. Mereka berkata: Orang yang berumrah tidak boleh bertahallul kecuali dengan ritual yang harus dilakukannya dalam ihramnya. Mereka berkata: orang yang umrah tidak termasuk dalam ayat ini, dan yang dimaksud hanya orang yang melakukan ibadah haji.

Kemudian mereka berselisih pendapat. Sebagian mereka mengatakan:

---

[127] Ibnu Hajar dalam *Al Ishabah* (6/222, 223).

sekarang tidak ada lagi penahanan musuh dan penahanan sakit yang memperbolehkan orang yang tertinggal haji untuk bertahallul dari ihramnya sebelum ia melakukan thawaf di Ka'bah dan sai antara bukti Shafa dan Marwah. Mereka beralasan dengan riwayat berikut:

3296. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami dari Laits dari Mujahid dari Thawus ia berkata: Ibnu Abbas berkata: sekarang tidak ada lagi penahanan.[128]

3297. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdurrahman bin Qasim memberitahukan kepadaku bahwa Aisyah berkata: Aku tidak mengetahui seseorang yang ihram bertahallul karena sesuatu sebelum sampai di Ka'bah.[129]

3298. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Thawus, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Tidak ada penahanan kecuali orang yang tertahan musuh, ia bertahallul dengan umrah, dan tidak diharuskan baginya untuk mengganti haji dan umrah.[130]

Sebagian mereka mengatakan: penahanan musuh masih tetap berlaku sampai sekarang dan esok, seperti yang kami sebutkan dari tiga perkataan mereka yang lalu. Dan makna ayat: jika kalian tertahan dari haji sehingga tertinggal darinya maka kalian harus membayar *hadyu* karena sebab ketinggalan haji. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3299. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Yunus memberitahukan kepadaku dari Ibnu Syihab dari Salim, ia berkata: adalah Ibnu Umar enggan memberikan persyaratan dalam ibadah haji, dan mengatakan: tidakkah cukup bagi kalian Sunnah Rasulullah SAW? Jika salah seorang

---

128 **Tidak kami temukan atsar ini dalam literatur kami.**

129 **Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* (4/3).**

130 **Ibid.**

diantara kalian terhalang dari haji hendaknya ia thawaf di Ka'bah dan sa'i antara Shafa dan Marwah, kemudian diperbolehkan melakukan segala sesuatu sampai haji tahun berikutnya, dan membayar *hadyu* atau puasa jika tidak menemukan *hadyu.*[131]

3300. Muhammad bin Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah bin Umar menceritakan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata: orang yang tertahan tidak boleh bertahalull dari sesuatu sebelum sampai di Ka'bah dan tetap dalam ihramnya seperti semula, kecuali jika ia terluka maka ia harus berobat dan membayar denda. Dan jika telah sampai di Ka'bah, jika umrah ia harus menggantinya, dan jika haji maka ia harus menggantinya dengan umrah, dan ia harus berhaji tahun berikutnya serta dan membayar *hadyu*, jika tidak menemukan *hadyu* maka ia harus puasa tiga hari dalam haji dan tujuh hari setelah pulang kembali.[132]

3301. Ibnu Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Ubaidillah, ia berkata: Nafi' memberitahukan kepadaku bahwa Ibnu Umar melewati Ibnu Hazzabah di tempat minum, lalu melihatnya terluka maka ia pun menanyakannya, lalu Ibnu Umar memerintahkan kepadanya agar tetap seperti semula tidak bertahallul hingga sampai di Ka'bah, kecuali jika ia terkena luka lalu berobat, maka ia harus membayar *hadyu*, dan hendaknya ia berihram untuk haji.[133]

3302. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits menceritakan kepadaku, ia berkata: Uqail menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab ia berkata: Salim bin Abdullah memberitahukan kepadaku bahwa Ibnu Umar berkata: Barangsiapa tertahan sesudah berihram haji, ia tertahan karena rasa takut, sakit, halangan kendaraan, atau alasan yang lain, maka ia boleh mencari

---

[131] At-Tirmidzi dalam bab haji (942) dan ia berkata: hadits *hasan shahih*, dan An-Nasa'i dalam *Sunan Al Kubra* (3750).

[132] Al Jashshash dalam *Ahkam Al Qur'an* (1/361).

[133] Tidak kami temukan atsar ini dalam literatur kami.

solusi dengan apa saja yang diperlukannya, selain berhubungan dengan isteri dan memakai wangi-wangian, lalu membayar fidyah yang diperintahkan oleh Allah, yaitu puasa, sedekah, atau menyembelih korban.

Jika tertinggal haji dan ia masih di tempat ia tertahan, atau tertinggal wukuf di Arafah sebelum fajar dari malam Muzdalifah, maka ia dianggap telah ketinggalan haji dan hajinya menjadi umrah; ia datang ke Mekkah lalu thawaf di Ka'bah dan sa'i antara bukit Shafa dan Marwah. Jika mempunyai *hadyu* ia harus menyembelihnya di Mekkah dekat dengan Masjidil Haram, kemudian mencukur rambutnya atau memendekkan, dan barulah ia diperbolehkan berhubungan dengan isteri, memakai wangi-wangian dan yang lainnya. Kemudian pada tahun berikutnya ia harus menunaikan haji dan membayar *hadyu* dari binatang yang mudah didapat olehnya.[134]

3303. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Malik bin Anas menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Orang yang tertahan tidak dibenarkan bertahallul sebelum thawaf di Ka'bah dan sai antara Shafa dan Marwah, meskipun terpaksa harus mengenakan pakaian biasa atau obat yang dibuat untuknya, dan membayar denda.[135]

Ini yang diriwayatkan dari Ibnu Umar tentang orang yang tertahan karena sakit dan yang lainnya.

Adapun orang yang tertahan karena musuh, ia berpendapat seperti yang dikatakan Malik bin Anas sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya.

3304. Tamim bin Al Muntashir menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah

---

[134] **Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/206).**

[135] **Syafi'i dalam *Musnad* (1/124), Al Baihaqi dalam *Sunan* (5/219) dan Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (7/207).**

memberitahukan kepada kami dari Nafi' bahwa Ibnu Umar ingin berhaji ketika orang-orang yang haji singgah di tempat Ibnu Zubair, lalu kedua puteranya yaitu Salim dan Ubaidillah berkata kepadanya: "Tidak perlu engkau berhaji tahun ini, karena kami khawatir terjadi peperangan antara orang-orang, lalu engkau terhalang dari Ka'bah." Ia menjawab: jika aku terhalang darinya maka aku akan melakukan seperti yang dilakukan Rasulullah SAW ketika beliau dihalangi orang-orang Quraisy dari Ka'bah, dimana beliau mencukur lalu kembali pulang.[136]

3305. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Abu Basysyar dari Yazid bin Abdullah bin Syukhair bahwa ia berihram umrah lalu tertahan, ia berkata: maka ia mengirim surat kepada Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, lalu keduanya menjawab agar ia mengirimkan *hadyu*, kemudian bermukim hingga bertahallul dari umrahnya. Ia berkata: lalu ia mukim selama enam atau tujuh bulan.[137]

3306. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'qub memberitahukan kepada kami dari Abul 'Ala bin Syukhair ia berkata: Suatu ketika aku berangkat umrah, lalu terjatuh dari untaku hingga kakiku patah, maka kami mengutus orang kepada Ibnu Abbas dan Ibnu Umar untuk bertanya kepada mereka, lalu keduanya mengatakan: Sesungguhnya umrah tidak memiliki waktu tertentu seperti haji, maka janganlah bertahallul sebelum sampai di Ka'bah. Ia berkata: Maka aku pun tinggal di Dutsainah atau dekat dengannya selama kurang lebih tujuh atau delapan bulan.[138]

3307. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Malik menceritakan kepadaku dari Ayyub bin Abi Tamimah As-Sakhtiyani dari seorang penduduk Basrah bahwa dulu pernah mengatakan: Aku pergi ke Mekkah hingga ketika di

---

[136] Ahmad dalam *Musnad* (2/141) dan Al Baihaqi dalam *Sunan* (5/107).

[137] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (4/238) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/266).

[138] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (4/238).

tengah perjalanan pahaku patah, lalu aku mengutus seseorang ke Mekkah untuk menemui Ibnu Abbas, dan di Mekkah terdapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan orang-orang, namun tidak seorangpun memberiku *rukhshah* untuk bertahallul, maka aku pun berdiam diri dalam kondisi demikian selama tujuh bulan hingga aku bertahallul umrah.[139]

3308. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak memberitahukan kepada kami dari Ma'mar dari Ibnu Syihab tentang orang umrah yang patah tulangnya, ia berkata: ia tetap dalam ihramnya hingga sampai di Ka'bah melakukan thawaf dan sa'i antara Shafa dan Marwah, mencukur atau memendekkan rambutnya dan ia tidak berkewajiban apa-apa.[140]

Pendapat yang paling tepat dalam penakwilan ayat ini adalah yang mengatakan: bahwa yang dimaksud dengan firman-Nya: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا۟ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْىُ مَحِلَّهُۥ adalah setiap orang yang tertahan dalam ihram umrah atau haji, dan bahwasanya tempat penyembelihannya adalah dimana ia tertahan, dimana ia boleh bertahallul dari ihramnya setelah *hadyu* sampai di tempat penyembelihannya; di tanah haram maupun di tanah halal, dan ia harus mengganti haji atau umrahnya setelah dirasa memungkinkan, karena telah diriwayatkan secara mutawatir bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika tertahan dari Ka'bah pada tahun Hudaibiyah, mereka lalu menyembelih *hadyu* dan bertahallul dari ihram mereka sebelum sampai di Ka'bah, kemudian pada tahun berikutnya mereka mengganti umrahnya. Dan tidak ada seorang pun dari para ulama yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya tetap dalam ihramnya untuk menunggu sampai tiba di Ka'bah melakukan thawaf dan sa'i antara Shafa dan Marwah lalu tahallul, dan tidak juga *hadyu*nya sampai di tanah suci.

Jadi, yang paling tepat untuk ditiru adalah perbuatan Rasulullah SAW,

---

139 **Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (4/238) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/266).**

140 **Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/266).**

karena tidak ada riwayat yang menolaknya. Jika demikian, dimana para ulama berselisih pendapat tentang masalah ini, diantara mereka ada yang menakwilkan demikian dan ada yang menakwilkan yang lain, sementara riwayat dari Rasulullah SAW adalah benar adanya, maka yang paling tepat adalah penakwilan yang sesuai dengan riwayat ini, karena semuanya sepakat bahwa ayat ini diturunkan pada hari itu dan berkenaan dengan penahanan orang-orang kafir Quraisy dari Ka'bah.

Berikut ini riwayat yang sesuai dengan penjelasan kami:

3309. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj bin Abi Utsman menceritakan kepadaku, ia berkata: Yahya bin Abi Katsir menceritakan kepadaku, bahwa Ikrimah pelayan Ibnu Abbas menceritakan kepadanya, ia berkata: Al Hajjaj bin Amr Al Anshari menceritakan kepadaku bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى

"Barangsiapa patah tulang atau pincang maka ia telah bertahallul dan wajib atasnya haji lagi". Ia berkata: lalu aku menceritakannya kepada Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, dan keduanya mengatakan: "Benar".[141]

3310. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Marwan menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj Ash-Shawwaf menceritakan kepada kami, dan Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan bin Hubaib menceritakan kepada kami dari Hajjaj Ash-Shawwaf dari Yahya bin Abi Katsir dari Ikrimah, dari Hajjaj bin Amr, dari Rasulullah SAW hadits yang sama, juga dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah.[142]

Maksudnya, bahwa hadits ini memerintahkan untuk mengganti haji yang

---

[141] Ahmad dalam *Musnad* (3/450), Abu Daud dalam bab Manasik (1862), At-Tirmidzi dalam bab haji (940) dan An-Nasa'i dalam bab manasik (5/199) (2861).

[142] Lihat footnote sebelumnya, riwayat dengan sanad ini disebutkan oleh Al Hakim dalam *Mustadrak* (1/470) dan ia berkata: *shahih* menurut syarat Bukhari dan Muslim namun keduanya tidak meriwayatkannya, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi.

tertunda seperti halnya Rasulullah SAW dan para sahabat mengganti umrah mereka yang tertunda di tahun Hudaibiyah pada tahun berikutnya.

Kami ingin bertanya kepada pendapat yang mengatakan, bahwa jika tertahan musuh lalu tahallul ia tidak wajib mengganti, tetapi jika tertahan sakit lalu tahallul ia wajib mengganti, apa alasannya mewajibkan yang ini dan menggugurkan yang itu, sementara keduanya telah bertahallul dari ihramnya yang semestinya jika tidak ada sesuatu yang menghalanginya ia harus menyempurnakannya? Jika ia mengatakan; karena ayat ini diturunkan berkenaan dengan penahanan musuh, maka tidak dibenarkan mengalihkan maknanya kepada yang lain, kami ingin mengatakan kepadanya; bahwa alasan Anda dibantah oleh sejumlah ulama, namun demikian kami menerima pendapat Anda, tetapi sungguh seandainya hukum orang yang tertahan sakit sama dengan hukum orang yang tertahan musuh, karena keduanya memiliki akibat yang sama yaitu tertahan dari Ka'bah, meskipun sebabnya berbeda.

Kemudian kami juga ingin bertanya: apakah perbedaan antara keduanya berdasarkan nash atau qiyas? Ia tidak akan memiliki jawaban kecuali menerima pendapat kami.

Adapun orang yang berpendapat, bahwa tidak ada penahanan dalam umrah karena waktunya tidak terbatas, kami ingin bertanya: Apakah alasan Anda mengatakan demikian, sementara Anda tahu bahwa Rasulullah SAW justru tertahan dari Ka'bah ketika hendak melakukan umrah? Apa pendapat Anda, jika ada orang yang mengatakan bahwa tidak ada penahanan dalam haji, yang ada adalah ketinggalan, dan orang yang ketinggalan haji ia harus tetap dalam ihramnya hingga thawaf di Ka'bah dan sai antara Shafa dan Marwah; karena tidak ada hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW telah menetapkan hukum bagi orang yang tertahan haji? Dan sejumlah ulama mengatakan demikian. Sedangkan umrah telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, bahkan Allah telah menurunkan hukumnya sebagaimana dipraktekkan Rasulullah SAW, yaitu bertahallul dan mengganti, dan di dalamnya termasuk penahanan haji, apa perbedaan antara ia dengan haji? Pernyataan ini jika kami

kembalikan kepadanya, ia tidak akan menemukan jawaban kecuali menerima pendapat kami.

Penakwilan firman Allah: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ***(Jika ada diantara kalian yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya fidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban)***

Abu Ja'far berkata: Maknanya; jika kalian tertahan maka hendaklah membayar *hadyu*, dan janganlah kalian mencukur rambut sebelum *hadyu* kalian sampai di tempat penyembelihan, kecuali jika terpaksa harus mencukurnya karena sakit atau gangguan kutu di kepala, meskipun *hadyu* belum sampai di tempat penyembelihan, ia diperbolehkan mencukur rambutnya, dengan syarat harus membayar fidyah berupa puasa, sedekah, atau menyembelih binatang.

Demikian penakwilannya seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3311. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, ia berkata: aku bertanya kepada Atha': apa yang dimaksud dengan أَذًى مِّن رَّأْسِهِ? Ia menjawab: yaitu kutu dan yang lainnya, pusing dan apa yang dirasakan kepala.[143]

Sebagian mereka mengatakan, bahwa tidak dibenarkan mencukur rambut jika ingin membayar fidyah dengan bersedekah atau menyembelih binatang kecuali setelah membayar denda, tapi jika ingin membayar fidyah dengan puasa, maka ia boleh mencukur kemudian puasa. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3312. Ubaidillah bin Mu'adz menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Asy'ats dari Al Hasan ia berkata: jika orang yang berihram terkena gangguan di kepalanya ia mencukur rambutnya ketika mengirimkan domba

[143] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/214) dan dinisbatkan kepada Waki', Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir.

atau memberi makan orang miskin, tapi jika puasa, ia boleh mencukur terlebih dahulu kemudian setelah itu berpuasa.[144]

3313. Ubaid bin Isma'il Al Hibari menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami dari A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah, ia berkata: Jika seseorang berihram haji lalu tertahan ia harus mengirimkan domba sebagai *hadyu,* dan jika ia telah lebih dahulu mencukur rambutnya sebelum *hadyu*nya sampai di tempat penyembelihan, memakai wangi-wangian, atau berobat, maka ia harus membayar fidyah berupa puasa atau sedekah atau menyembelih binatang. Ibrahim mengatakan: Lalu hal itu aku ceritakan kepada Sa'id bin Jubair, ia pun berkomentar, "Ibnu Abbas juga mengatakan demikian."[145]

3314. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ia berkata: Barangsiapa tertahan karena sakit atau patah tulang, maka hendaklah mengirimkan *hadyu,* dan tidak dibenarkan mencukur rambutnya serta bertahallul sebelum tiba hari kurban. Barangsiapa sakit, memakai celak, memakai minyak wangi berobat, terkena gangguan di kepalanya lalu mencukur rambutnya, maka ia harus membayar fidyah berupa puasa, sedekah, atau menyembelih binatang.[146]

3315. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, riwayat yang sama.[147]

3316. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ini jika ia telah mengirimkan *hadyu*nya, kemudian

---

144 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/268).

145 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/335).

146 Ibid.

147 Ibid.

ingin mencukur rambutnya karena sakit, karena memakai wangi-wangian, mengenakan pakaian biasa, atau yang lainnya, maka ia harus membayar fidyah.[148]

3317. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits menceritakan kepadaku dari Uqail, dari Ibnu Syihab, ia berkata: barangsiapa tertahan dari haji lalu sakit atau terkena gangguan di kepalanya lalu mencukur rambutnya ketika dalam masa tertahan itu, maka ia harus membayar fidyah berupa puasa, sedekah, atau menyembelih binatang.[149]

3318. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits menceritakan kepadaku, ia berkata: Uqail menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab, ia berkata: Salim bin Abdullah memberitahukan kepadaku bahwa Abdullah bin Umar, ia berkata: Barangsiapa tertahan sesudah mengenakan ihram haji lalu sakit atau merasa takut, maka ia boleh saja mencari solusi dengan apa saja yang dibutuhkannya, kecuali menggauli isteri dan memakai wangi-wangian, dan harus membayar fidyah yang diperintahkan Allah yaitu puasa, sedekah, atau menyembelih binatang.[150]

3319. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Sari menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Amr bin Murrah, dari Abdullah bin Salamah, ia berkata: Adalah Ali RA ditanya tentang firman Allah: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ia berkata: ini sebelum *hadyu* disembelih, jika ia terkena sesuatu maka ia harus membayar fidyah.[151]

Sebagian mereka mengatakan, bahwa maknanya: barangsiapa diantara kalian sakit atau terkena gangguan di kepalanya maka ia harus membayar

[148] Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/317).
[149] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/163).
[150] Abu Hayyan dalam tafsirnya (2/262).
[151] Ibid.

fidyah berupa puasa, sedekah, atau menyembelih binatang sebelum mencukur jika ia ingin mencukurnya. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3320. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ia berkata: Barangsiapa yang parah sakitnya atau terganggu kepalanya sedang ia dalam keadaan ihram, maka ia harus membayar fidyah berupa puasa, memberikan makan, atau menyembelih binatang, dan tidak dibenarkan mencukur rambutnya sebelum membayarkan fidyahnya.[152]

Alasan orang yang berpendapat demikian, adalah sebagai berikut:

3321. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak memberitahukan kepada kami dari Ya'qub ia berkata: aku bertanya kepada Atha' tentang firman Allah: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ia berkata: bahwa Ka'b bin Ajarah melewati Rasulullah SAW dan di kepalanya banyak terdapat kutu, Rasulullah SAW lalu bertanya kepadanya: *"Apakah engkau memiliki domba?"*. Ka'b menjawab: Tidak. Maka Rasulullah SAW bersabda:

إِنْ شِئْتَ فَأَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ، وَإِنْ شِئْتَ فَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ احْلِقْ رَأْسَكَ

"Jika kau mau, berilah makan kepada enam orang miskin, dan jika kau mau boleh berpuasa tiga hari, kemudian cukurlah rambutmu."[153]

Abu Ja'far berkata: Adapun sakit yang boleh diobati dengan wewangian

---

[152] Disebutkan dengan senada oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/328).

[153] Hadits ini *Al Ausath*, ia dengan sanad dan redaksi ini tampaknya hanya diriwayatkan oleh Thabari, dan nanti akan kita temukan sejumlah hadits-haditsnya dengan sanad dan redaksi yang lain.

dan mencukur rambut, yaitu semua penyakit yang sembuhnya hanya dengan cara demikian, seperti penyakit radang selaput dada yang sembuhnya dengan cara mencukur rambutnya dan yang sejenisnya, dan luka-luka yang ada di tubuh manusia dimana penyembuhannya hanya dengan obat yang bercampur wewangian dan lain sebagainya. Adapun gangguan yang ada di kepala seperti pusing, migran, banyak kutu dan lain sebagainya yang sembuhnya hanya dengan cara mencukur rambut kepala maka ia termasuk dalam keumuman firman Allah: أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ dan telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ka'b bin Ajarah, ketika ia mengadukan gangguan kutu yang ada di kepalanya pada tahun Hudaibiyah.

Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3322. Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Syawarib dan Humaid bin Mas'adah, keduanya mengatakan: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami dari Sya'bi dari Ka'b bin Ajarah ia berkata: adalah Rasulullah SAW berlalu di hadapanku di Hudaibiyah, dimana aku memiliki rambut yang sangat lebat, yang hampir di setiap helai rambutku terdapat kutu dan telurnya, maka beliau bersabda:

إِنَّ هَذَا لَأَذًى؟ قُلْتُ: أَجَلْ يَا رَسُوْلَ اللهِ شَدِيْدٌ، قَالَ: أَمَعَكَ دَمٌ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَإِنْ شِئْتَ فَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، وَإِنْ شِئْتَ فَتَصَدَّقْ بِثَلاَثَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ، عَلَى كُلِّ مِسْكِيْنٍ نِصْفُ صَاعٍ

"Ini sungguh menyakitkan". Aku menjawab: benar wahai Rasulullah sangat menyakitkan. Beliau bersabda: *"Adakah kamu memiliki binatang sembelihan?"*. Ia menjawab, "Tidak." Beliau lalu bersabda, *"Jika kau mau berpuasalah selama tiga hari, dan jika kau mau, kau boleh bersedekah dengan tiga sha' kurma untuk enam orang miskin, setiap orang miskin setengah sha'."*[154]

3323. Ishaq bin Syahin Al Wasithi menceritakan kepadaku, ia berkata: Khalid

---

[154] Ahmad dalam *Musnad* (4/243) dan Abu Daud dalam bab manasik (1858).

At-Thahhan menceritakan kepada kami dari Daud, dari Amir, dari Ka'b bin Ajarah, dari Rasulullah SAW, hadits yang sama.[155]

3324. Muhammad bin Ubaid Al Muharibi menceritakan kepada kami, ia berkata: Asad bin Amr menceritakan kepada kami dari Asy'ats dari Amir, dari Abdullah bin Ma'qil dari Ka'b bin Ajarah ia berkata: aku keluar bersama Rasulullah SAW tahun Hudaibiyah, dan aku memiliki rambut yang lebat yang banyak kutu dan telurnya. Lalu Rasululah SAW melihatku dan mengatakan: *"cukurlah!"*. Maka aku pun mengikutinya, lalu beliau bersabda: *"Adakah engkau memiliki hadyu?"*. Aku menjawab: Tidak. Beliau bersabda: *"ia sembelihan yang mudah di dapat"*. Aku menjawab: tidak punya. Beliau bersabda: *"(kalau begitu) berpuasalah tiga hari atau berilah makan enam orang miskin, setiap orang miskin setengah sha'"*. Ia berkata, lalu turunlah ayat berikut mengenai diriku: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ hingga akhir ayat.[156]

Abu Ja'far berkata: Hadits ini mengindikasikan bahwa pendapat yang benar adalah yang mengatakan bahwa fidyah wajib dibayar oleh orang yang mencukur, sesudah mencukur rambutnya. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa ia harus membayar fidyah sebelum mencukur rambutnya adalah tidak benar, karena Ka'b bin Ajarah menginformasikan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepadanya agar membayar fidyah setelah memerintahkan kepadanya agar mencukur rambutnya.

3325. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'ammal menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Al Asbahani dari Abdullah bin Ma'qil dari Ka'b bin Ajarah bahwa ia berkata: Adalah Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku puasa tiga hari atau memberi makan tiga *sha'* untuk enam orang miskin.[157]

---

155 Ibid.
156 Ahmad dalam *Musnad* (4/243).
157 Ibid (4/242, 243).

3326. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Al Asbahani, dari Abdullah bin Ma'qil, ia berkata: Aku duduk dekat Ka'b bin Ajarah ketika ia di masjid, lalu aku bertanya kepadanya tentang ayat berikut: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ jawabnya: ia diturunkan berkenaan dengan diriku; ada gangguan di kepalaku, lalu aku pergi menghadap Rasulullah SAW dan kutu-kutu berjatuhan di wajahku, maka beliau bersabda: *"aku lihat engkau tampak sangat kepayahan, adakah engkau memiliki domba?"*. Aku menjawab: Tidak, maka turunlah ayat ini. Ia diturunkan khusus atas diriku tapi umum untuk kalian.[158]

3327. Tamim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq Al Azraq memberitahukan kepada kami dari Syuraik dari Abdurrahman bin Al Asbahani ia berkata: aku mendengar Abdullah bin Ma'qil Al Muzanni mengatakan: aku mendengar Ka'b bin Ajarah berkata: aku pergi haji bersama Rasulullah SAW, dimana rambut, jenggot, kumis dan alisku berkutu, lalu hal itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, maka beliau memanggilku dan bersabda: *"Aku tidak tahu ini menimpamu"*, kemudian beliau memerintahkan agar: *"panggilkan tukang cukurku!"*, lalu mereka memanggilnya dan mencukurku. Kemudian bersabda: *"Adakah engkau memiliki sesuatu yang dapat disembelih sebagai dendamu?"*. Ia berkata: aku menjawab: 'Tidak.' Beliau bersabda: *"maka puasalah tiga hari atau berilah makan enam orang miskin, setiap orang miskin setengah sha' makanan"*. Ka'b berkata: maka turunlah ayat berikut khusus mengenaiku: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ kemudian ia menjadi umum untuk semua orang.[159]

3328. Nashr bin Ali Al Jahdhami menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid

---

[158] Ahmad dalam *Musnad* (4/242), dan lihat *shahih Al Bukhari* bab *mahshar* (1816) dan Muslim dalam bab haji (85).

[159] Tidak kami temukan atsar ini dalam literatur kami.

bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub menceritakan kepadaku dari Mujahid dari Abdurrahman bin Abi Laila dari Ka'b bin Ajarah ia berkata: adalah Rasulullah SAW berlalu dihadapanku, ketika aku sedang memasak, dimana kutu-kutu berguguran di wajahku, maka beliau bersabda:

أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: احْلِقْهُ وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ، أَو اذْبَحْ شَاةً

"*Adakah kutu-kutu di kepalamu ini menyakitkanmu?*", ia berkata: aku menjawab: "Ya." Maka Beliau bersabda: *"cukurlah dan puasalah tiga hari atau berilah makan enam orang miskin atau sembelihlah seekor domba."*[160]

3329. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub menceritakan kepada kami dengan sanadnya dari Rasulullah SAW hadits yang sama, hanya saja ia mengatakan: dan kutu-kutu berguguran di wajahku, atau mengatakan: di alisku, dan mengatakan juga: *"atau sembelihlah binatang"*. Ayyub berkata: Aku tidak tahu dengan yang mana ia memulai.[161]

3330. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepad kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Aun menceritakan kepada kami dari Mujahid dari Abdurrahman bin Abi Laila dari Ka'b ia berkata: ayat ini diturunkan berkenaan denganku, ia berkata: maka beliau bersabda: *"mendekatlah kepadaku!"*, maka aku pun mendekat, lalu beliau bersabda: *"adakah kutu-kutumu ini menyakitimu?"*, ia menjawab: aku mengira ia berkata, "Ya." Ia berkata: lalu beliau memerintahkan kepadaku agar berpuasa, bersedekah, atau menyembelih apa yang mudah didapat.[162]

---

160 Ahmad dalam *Musnad* (4/244), Al Bukhari dalam *shahih*nya bab muhshar (1815), Muslim dalam bab haji (81) dan At-Tirmidzi dalam Tafsir Qur'an (2974).

161 Ahmad dalam *Musnad* (4/241) dan Muslim dalam bab haji (80).

162 Muslim dalam bab haji (81).

3331. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Shalih bin Abi Khalil dari Mujahid dari Ka'b bin Ajarah; bahwa Rasulullah SAW datang kepadanya saat di Hudaibiyah ketika ia sedang memasak dimana kutu di rambutnya berguguran, maka Rasulullah SAW bersabda: *"Adakah engkau merasa sakit dengan kutu-kutumu?"*, ia menjawab: "Ya." Maka Rasulullah SAW bersabda: *"cukurlah rambutmu, tapi engkau harus membayar fidyah, yaitu puasa, sedekah, atau berkorban; menyembelih binatang korban, berpuasa tiga hari atau memberi makan enam orang miskin."*[163]

3332. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Ibnu Abi Khalil dari Abdurrahman bin Abi Laila, ia berkata: kami mendengar, bahwa Rasulullah SAW mendatangi Ka'b bin Ajarah di Hudaibiyah, kemudian ia menyebutkan hadits yang sama.[164]

3333. Musa bin Abdurrahman Al Masruqi menceritakan kepadaku, ia berkata: Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id memberitahukan kepadaku dari Mujahid dari Abdurrahman bin Abi laila tentang Ka'b bin Ajarah, ia berkata: adalah Rasulullah SAW berlalu di hadapanku, dan aku sedang di Hudaibiyah dimana rambutku penuh dengan kutu. Maka beliau bersabda: *"apakah kutu-kutumu menyakitkanmu?"*, ia menjawab: aku berkata: Ya. Beliau bersabda: *"cukurlah"*. Ia berkata: karena sebab akulah ayat ini diturunkan: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ[165]

3334. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dan Ayyub As-Sakhtani dari Mujahid,

---

[163] Lihat atsar sebelumnya.

[164] Lihat atsar sebelumnya.

[165] Ahmad dalam *Musnad* (4/243).

dari Abdurrahman bin Abi Laila, dari Ka'b bin Ajarah, ia berkata: Adalah Rasulullah SAW berlalu dihadapanku ketika tahun Hudaibiyah, ketika aku sedang memasak dimana kutu-kutu di rambutku berjatuhan atasku, maka Rasulullah SAW bersabda: *"Adakah engkau merasa terganggu dengan kutu-kutumu?"*, ia berkata: aku menjawab: "Ya." Maka Rasulullah SAW bersabda: *"(kalau begitu) cukurlah rambutmu, dan sembelihlah binatang, atau puasa tiga hari, atau beri makan tiga sha' kepada enam orang miskin"*. Ayyub berkata: sembelihlah binatang, dan Ibnu Abi Najih mengatakan: 'Sembelihlah domba.'[166]

3335. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, ia berkata: Abdurrahman bin Abi Laila menceritakan kepadaku dari Ka'b bin Ajarah, bahwa Rasulullah SAW melihatnya dan kutunya berjatuhan pada wajahnya, lalu beliau bertanya: *"Adakah kutu-kutumu menyakitimu?"*. Ia menjawab: Ya. Maka Rasulullah SAW menyuruhnya agar mencukur rambutnya padahal ia masih di Hudaibiyah dan orang-orang masih belum diperbolehkan bertahallul, dimana mereka sangat *kepingin* masuk Mekkah. Maka turunlah ayat tebusan, lalu Rasulullah SAW memerintahkan kepadanya agar memberi makan kepada enam orang miskin secara terpisah, menyembelih kambing, atau berpuasa tiga hari.[167]

3336. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Abu Basysyar, dari Mujahid, dari Abdurrahman bin Abi Laila, dari Ka'b bin Ajarah, ia berkata: Kami bersama Rasulullah SAW di Hudaibiyah, dimana kami sedang berihram, dan orang-orang kafir telah mengepung kami. Ia berkata: Dan aku memiliki rambut yang sangat lebat, lalu kutu-kutu berjatuhan di wajahku. Lalu Rasulullah SAW lewat di hadapanku, dan mengatakan: *"adakah kutu-kutu di kepalamu ini mengganggumu?"*. Ia berkata: Aku menjawab:

---

[166] Ibid.

[167] Al Bukhari dalam bab *muhshar* (1815).

iya. Maka turunlah firman Allah: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [168]

3337. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Mujahid, dari Ka'b bin Ajarah, ia berkata: Sungguh ayat ini diturunkan atas diriku: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ia berkata: Rasulullah SAW bersabda ketika di Hudaibiyah, ketika berada di sisi pohon, dan aku sedang berihram: *"adakah kutu-kutunya mengganggumu?"*, aku menjawab: iya, atau kalimat tentangku yang aku tidak mengingatnya waktu itu, lalu turunlah firman Allah ini. Dan yang dimaksud dengan نسك adalah domba.[169]

3338. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Mujahid, ia berkata: Ka'b bin Ajarah berkata: Demi Dzat yang jiwaku berada dalam kekuasaa-Nya, sesungguhnya ayat ini diturunkan berkenaan denganku, dan akulah yang dimaksud, kemudian ia menyebutkan hadits yang sama, ia berkata: Dan, beliau memerintahkannya agar mencukur rambutnya.[170]

3339. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Malik bin Anas memberitahukan kepadaku dari Abdul Karim bin Malik Al Jazri, dari Mujahid, dari Abdurrahman bin Abi Laila, dari Ka'b bin Ajarah: bahwa suatu ketika ia bersama Rasulullah SAW, lalu kepalanya terserang kutu, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepadanya agar mencukur rambutnya, seraya bersabda: *"Berpuasalah tiga hari, atau berilah makan enam orang miskin sebanyak dua mud dua mud setiap orang, atau sembelih kambing, dan mana saja yang kamu lakukan itu cukup bagimu."*[171]

---

168 Ahmad dalam *Musnad* (4/241).
169 Ibid.
170 Ibid.
171 Malik dalam *Muwaththa*' bab haji (237)(1/417).

3340. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Malik bin Anas menceritakan kepadanya dari Humaid bin Qais, dari Mujahid, dari Ibnu Abi Laila, dari Ka'b bin Ajarah bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"barangkali kutumu menyakitkanmu?"* Ia berkata: maka jawabku: iya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda: *"cukurlah rambutmu, dan puasalah tiga hari, atau berilah makan enam orang miskin, atau sembelihlah kambing."*[172]

3341. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, bahwa Malik bin Anas menceritakan kepadanya dari Atha bin Abdullah Al Khurasani bahwa ia berkata: seorang syaikh di pasar pemintalan di Kufah memberitahukan kepadaku dari Ka'b bin Ajarah bahwa ia berkata: adalah Rasulullah SAW datang kepadaku, dan aku sedang meniup di bawah periuk sahabat-sahabatku, dimana rambut dan jenggotku penuh dengan kutu, lalu beliau memegang dahiku, kemudian bersabda: *"Cukurlah ini, dan puasalah tiga hari atau berilah makan enam orang miskin"*. Dan Rasulullah SAW tahu bahwa aku tidak memiliki kambing untuk disembelih.[173]

3342. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Nafi' memberitahukan kepada kami, ia berkata: Usamah bin Zaid menceritakan kepadaku dari Muhammad bin Ka'b Al Qardhi dari Ka'b bin Ajarah, ia berkata: Adalah Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku agar aku mencukur rambutku ketika diserang kutu, kemudian puasa tiga hari atau memberi makan enam orang miskin; karena beliau tahu bahwa aku tidak memiliki binatang sembelihan.[174]

3343. Ibrahim bin Sa'id Al Jauhari menceritakan kepada kami, ia berkata: Rauh menceritakan kepada kami dari Usamah bin Zaid, dari Muhammad bin Ka'b, ia berkata: Aku mendengar Ka'b bin Ajarah berkata: Adalah

---

172 Al Bukhari dalam bab *muhshar* (1815), Malik dalam *Muwaththa'* (238)(1/417).
173 Malik dalam *Muwaththa'* dalam bab haji (239)(1/417).
174 Ibnu Majah dalam bab manasik (3080).

Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku agar mencukur rambut dan membayar fidyah dengan domba.[175]

3344. Ibnu Humaid menceritakan kepda kami, ia berkata: Harun bin Al Mughirah menceritakan kepada kami dari Anbasah dari Zubair bin Adi dari Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah, ia berkata: Aku bertemu dengan Ka'b bin Ajarah di pasar ini, lalu aku bertanya kepadanya tentang mencukur rambut? Ia menjawab: Aku sedang berihram, dan terganggu dengan kutu, lalu hal itu sampai kepada Rasulullah SAW, maka beliau pun mendatangiku, dan ketika itu aku sedang memasak untuk teman-temanku, lalu beliau menyingkap rambutku dengan jari-jari beliau hingga kutu-kutu bertebaran, lalu bersabda: *"Cukurlah dan beri makan enam orang miskin."*[176]

3345. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij memberitahukan kepada kami, ia berkata: Atha' memberitahukan kepadaku bahwa Rasulullah SAW berada di Hudaibiyah ketika orang-orang kafir menahannya, dan ada seorang sahabat bernama Ka'b bin Ajarah berkutu di kepalanya, maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya: *"Adakah kutu-kutu ini menyakitimu?"*, ia menjawab: "Ya." Beliau bersabda: *"cukurlah kemudian berpuasalah tiga hari atau beri makan enam orang miskin dua mud dua mud"*. Ia berkata: Aku berkata: Adakah Rasulullah SAW menyebut dua mud dua mud? Ia menjawab: Ya, demikian juga yang kami dengar bahwa Rasulullah SAW menyebutnya atas Ka'b, dan tidak menyebut *nusuk*. Ia berkata: Dan, ada yang memberitahukan kepadaku, bahwa Rasulullah SAW memberitahukan hal itu kepada Ka'b bin Ajarah di Hudaibiyah sebelum Rasulullah SAW dan para sahabat diizinkan untuk mencukur dan menyembelih *hadyu*, Atha' tidak mengetahui berapa lama jarak antara cukur dengan menyembelih.[177]

---

175 Hadits ini adalah ringkasan dari hadits sebelumnya.

176 An-Nasa'i dalam *Mujtaba* bab manasik haji (2852)(5/195).

177 An-Nasa'i dalam *Sunan Al Kubra* (3834), Ahmad dalam *Musnad* (4/241) dan Al Baihaqi dalam *Sunan* (5/169), semuanya dengan redaksi dan sanad yang sedikit berbeda.

3346. Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku Abdullah bin Wahab menceritakan kepadaku, ia berkata: Laits menceritakan kepadaku dari Ibnu Musafir dari Ibnu Syihab dari Fadhalah bin Muhammad Al Anshari, bahwa ia memberitahukan kepadanya dari orang yang dianggap jujur di kaumnya: bahwa Ka'b bin Ajarah terkena gangguan di kepalanya, lalu ia mencukur sebelum *hadyu* sampai di tempat penyembelihannya, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepadanya agar berpuasa tiga hari.[178]

3347. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abul Aswad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Lahi'ah memberitahukan kepada kami dari Makhramah, dari bapaknya, ia berkata: aku mendengar Amr bin Syu'aib berkata: Aku mendengar Syu'aib menceritakan dari Abdullah bin Amr bin 'Ash, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada Ka'b bin Ajarah: *"Adakah kutu-kutu ini mengganggumu?"*. Ia menjawab: "Ya." Beliau bersabda: *"Maka cukurlah, dan bayarlah fidyah, atau puasa tiga hari, atau memberi makan enam orang miskin atau menyembelih domba"*, lalu ia pun melaksanakannya.[179]

Abu Ja'far berkata: Pada bagian yang lalu telah kami jelaskan makna fidyah yaitu balasan dan pengganti.

Abu Ja'far berkata: lalu para ulama berselisih pendapat tentang kadar puasa dan sedekah yang diwajibkan Allah atas orang yang berihram yang mencukur rambutnya ketika sakit atau terkena gangguan di kepalanya. Sebagian mereka mengatakan: puasa yang wajib adalah tiga hari, sedangkan sedekah yang diwajibkan yaitu tiga *sha'* untuk enam orang miskin, masing-masing setengah *sha'*. Dan mereka beralasan dengan riwayat-riwayat yang telah kami sebutkan diatas. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut:

3348. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Yaman menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari As-Suddi, dari Abu Malik:

---

[178] Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/339).
[179] Ath-Thabrani dalam Al *Kabir* (19/104).

فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ia berkata: puasa: tiga hari, memberi makan: enam orang miskin dan binatang yang disembelih: domba.[180]

3349. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Yaman menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Malik bin Abi Sulaiman menceritakan kepada kami dari Atha' riwayat yang sama.[181]

3350. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Yaman menceritakan kepada kami dari Utsman bin Aswad dari Mujahid riwayat yang sama.[182]

3351. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Mughirah dari Ibrahim dan Mujahid, keduanya mengatakan tentang firman Allah: فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ yaitu puasa tiga hari, memberi makan enam orang miskin dan menyembelih domba atau yang lebih besar darinya.[183]

3352. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Asy'ats, dari Sya'bi, dari Abdullah bin Ma'qil, dari Ka'b bin Ajarah, ia berkata: فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ yaitu puasa tiga hari, memberi makan enam orang miskin dan menyembelih domba atau yang lebih besar darinya, hanya saja ia mengatakan tentang memberi makan enam orang miskin adalah: tiga *sha'* kurma untuk enam orang miskin.[184]

3353. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ jika melakukan satu hal saja, maka ia harus membayar fidyah, dan jika melakukan dua, maka ia harus membayar dua fidyah, dan ia disuruh memilih antara tiga hal; puasa tiga hari, bersedekah atas enam orang miskin, masing-masing setengah sha', atau menyembelih

---

180 At-Tirmidzi dalam *Sunan* (2973) dan ia berkata: Hadits ini *hasan shahih*.
181 Ibid.
182 Ibid.
183 At-Tirmidzi dalam *Sunan* (2973) dengan komentar.
184 Ahmad dalam *Musnad* (4/243).

domba dan yang lebih tinggi darinya. Ayat ini diturunkan terhadap Ka'b bin Ajarah Al Anshari yang tertahan lalu rambutnya berkutu, maka ia mencukurnya.[185]

3354. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid bahwa ia berkata: barangsiapa sakit atau memakai celak atau minyak, atau berobat, atau terkena gangggguan di kepalanya lalu mencukur, maka ia harus membayar fidyah; puasa tiga hari, memberi makan tiga *sha'* atas enam orang miskin atau menyembelih domba[186].

3355. Ammar bin Al Hasan menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Abi Ja'far dari bapaknya, dari Rabi', ia berkata: jika ia lebih dahulu mencukur sebelum *hadyu*nya sampai di tempat penyembelihan, maka ia harus membayar fidyah berupa puasa, sedekah, atau menyembelih. Ia berkata: adapun puasa yaitu tiga hari, sedangkan sedekah yaitu memberi makan enam orang miskin, satu *sha'* untuk dua orang miskin, dan menyembelih binatang yaitu domba.[187]

3356. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hikam menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Abdul Karim, dari Sa'id bin Jubair ia berkata: Orang yang membayar fidyah hendaknya berpuasa satu hari sebagai ganti dua *mud;* satu mud untuk makanannya dan satu mud lagi untuk lauk pauknya.[188]

3357. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun menceritakan kepada kami dari Anbasah dengan sanadnya hadits yang sama.[189]

---

185 Tidak kami temukan atsar ini dalam literatur kami, dan telah disebutkan maknanya oleh imam Malik dalam *Mudawwanah Kubra* (2/432).

186 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/268).

187 Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (2/712) dengan redaksi yang sama.

188 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/268).

189 Ibid.

3358. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin As-Sari menceritakan kepada kami dari Syu'bah dari Amr bin Murrah dari Abdullah bin Salamah ia berkata: Ali RA ditanya tentang firman Allah: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ia menjawab: puasa tiga hari, sedekah tiga *sha'* atas enam orang miskin dan menyembelih domba.[190]

3359. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid bin Abi Habib menceritakan kepadaku dari Harb bin Qais –pelayan Yahya bin Abi Thalhah- bahwa ia mendengar Muhammad bin Ka'b menyebut orang yang turun atasnya firman Allah: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ ia berkata: Lalu Rasulullah SAW menjelaskan kepadanya; adapun puasa yaitu tiga hari, sedangkan orang-orang miskin adalah enam orang dan sembelihan yaitu domba.[191]

3360. Ubaid bin Isma'il Al Hibari menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami dari A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah, ia berkata: Jika seseorang berihram haji lalu tertahan maka ia harus mengirimkan *hadyu* berupa domba. Dan jika ia lebih dahulu mencukur rambutnya atau memakai wangi-wangian atau berobat sebelum *hadyu* sampai di tempat penyembelihan maka ia harus membayar fidyah berupa puasa atau sedekah atau menyembelih binatang; adapun puasa yaitu tiga hari, sedangkan sedekah tiga *sha'* atas enam orang miskin, masing-masing setengah *sha'* dan menyembelih domba.[192]

3361. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur dari Ibrahim dan Mujahid: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ keduanya berkata: puasa tiga hari, sedekah tiga *sha'* atas enam orang miskin dan menyembelih domba.[193]

---

[190] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/515) dan dinisbatkan kepada *Mushannaf.*

[191] Lihat *Bidayah Al Mujtahid* (1/267).

[192] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/235).

[193] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/235).

Sebagian mereka mengatakan, bahwa fidyah yang wajib dibayarkan oleh orang yang berihram yang mencukur rambutnya karena gangguan di kepalanya, karena memakai wangi-wangian, atau sebab yang lainnya, yaitu puasa sepuluh hari atau memberikan makan sepuluh orang miskin. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3362. Ibnu Abi Imran menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah bin Mu'adz menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Asy'ats dari Al Hasan tentang firman Allah: فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ia berkata: jika orang yang berihram terkena gangguan di kepalanya, ia boleh mencukur dan membayar fidyah dengan salah satu diantara tiga hal; puasa sepuluh hari, sedekah kepada sepuluh orang miskin, masing-masing dua mud, satu mud dari kurma dan satu mud dari gandum, dan menyembelih domba.[194]

3363. Abdul Malik bin Muhammad Ar-Ruqasyi menceritakan kepadaku, ia berkata: Bisyr bin Umar menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Al Hasan dan Ikrimah: فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ia berkata: memberi makan sepuluh orang miskin.[195]

Pendapat ini mengqiyaskan puasa atau sedekah yang diwajibkan atas orang ihram yang melakukan pelanggaran kepada *hadyu* yang diwajibkan oleh Allah atas orang yang berhaji tamattu', dimana jika ia tidak menemukan *hadyu* maka wajib berpuasa sepuluh hari sebagai gantinya. Mereka berkata: jika tidak berpuasa dan ingin memberikan makanan kepada orang miskin, maka disesuaikan dengan jumlah bilangan hari, karenanya ia harus memberikan makan kepada sepuluh orang miskin.

Sebagian yang lain mengatakan, bahwa fidyah yang wajib dibayarkan adalah menyembelih kambing jika ia memilikinya, dan jika tidak, maka harus membayarkan dengan uang seharga kambing itu, lalu menjadikannya makanan dan menyedekahkannya, dan jika tidak, maka ia harus berpuasa

---

[194] Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/233).
[195] Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (7/212).

setiap setengah *sha'* dihitung sehari. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3364. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar bin Ayyasy menceritakan kepada kami, ia berkata: A'masy menyebutkan ia berkata: Ibrahim bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang ayat berikut: فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ maka jawabnya: Ditetapkan atasnya makanan, jika mampu ia harus membeli domba, jika tidak, maka dibayarkan senilai domba, lalu menjadikannya makanan dan menyedekahkannya, dan jika tidak, maka harus berpuasa setiap hari sebagai ganti setengah *sha'*. Ibrahim berkata: Demikianlah aku mendengar dari Alqamah. Ia berkata: ketika Sa'id bin Jubair mengatakan hal ini kepadaku, aku tidak mengaguminya. ia berkata: aku berkata: Ini Ibrahim. Ia berkata: aku tidak mengaguminya, ia ikut dalam majelis kita. Ia berkata: Lalu hal itu aku sampaikan kepada Ibrahim, ia berkata: ketika aku mengatakan; ia ikut dalam majelis kita, ia gemetar karenanya.[196]

3365. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun menceritakan kepada kami dari Anbasah dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid ia berkata: Ditetapkan hukum atas orang yang berburu, jika tidak menemukan, maka ia harus menggantinya dengan makanan yang senilai, dan jika tidak, maka ia harus berpuasa setiap hari sebagai ganti dua mud, demikian juga fidyah.[197]

Sebagian mereka mengatakan: Justru ia dibebaskan untuk memilih antara tiga hal sebagai fidyah. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3366. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Saif bin Sulaiman, dari Mujahid, ia berkata: setiap kata (أو) (أو) dalam Al Qur`an berarti perintah memilih, seperti sarung pedang di dalamnya ada benang putih dan hitam, mana yang keluar diantara keduanya, maka anda mengambilnya.[198]

---

196 Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/196) dan dinisbatkan kepada Ibnu Jarir.

197 Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (4/395) dan Syafi'i dalam *Al Umm* (2/185).

198 Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* (11/594).

3367. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Laits, dari Mujahid, ia berkata: setiap kata (أو) dalam Al Qur`an berarti perintah memilih, mana saja yang lebih cocok.[199]

3368. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Laits dari Mujahid mengatakan: setiap ungkapan dalam Al Qur`an; كذا فمن لم يجد فكذا ia berarti perintah untuk melakukan secara berurutan, setiap kata (أو) dalam Al Qur`an berarti perintah untuk memilih.[200]

3369. Nushair bin Abdurrahman Al Audi menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Muharibi menceritakan kepada kami dari Yahya bin Abi Anisah, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dimana ia ditanya tentang firman Allah: فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ia berkata: jika Allah *Ta'ala* berfirman atas sesuatu; (أو) (أو), maka silahkan anda mengambil yang awal atau mengambil yang akhir.[201]

3370. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, ia berkata: Atha' dan Amr bin Dinar mengatakan kepadaku tentang firman Allah: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ keduanya mengatakan kepadanya: Silakan ambil mana yang anda suka.[202]

3371. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, ia berkata: Atha' berkata: setiap kata (أو) (أو) dalam Al Qur`an, maka yang bersangkutan dipersilahkan memilih mana yang ia suka. Ibnu Juraij berkata: Amr bin Dinar berkata kepadaku: setiap kata (أو) (أو)

---

[199] Ibid.
[200] Ibid.
[201] Malik bin Anas dalam Al *Mudawwanah Al Kubra* (3/122).
[202] Lihat perkataan Amru bin Dinar dalam *Sunan Al Baihaqi* (5/185) dan pendapat keduanya dalam *Al Umm* (2/188).

dalam Al Qur`an maka pelakunya dipersilahkan mengambil mana yang ia sukai.[203]

3372. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Laits memberitahukan kepada kami dari Atha' dan Mujahid keduanya mengatakan: setiap kata (أو) (أو) dalam Al Qur`an maka yang bersangkutan dipersilahkan memilih mana yang ia suka.[204]

3373. Ali bin Sahal menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Laits dan Mujahid dari Ibnu Abbas ia berkata: Setiap kata (أو) (أو) dalam Al Qur`an maka yang bersangkutan dipersilakan memilih mana yang ia suka. Dan jika ia berbunyi: فمن فمن maka ia berarti berurutan.[205]

3374. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami dari Ikrimah ia berkata: setiap kata (أو) (أو) dalam Al Qur`an maka yang dipersilakan memilih mana kafarat yang ia suka. Dan jika berbunyi: فمن لم يجد maka ia berarti berurutan.[206]

3375. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Nu'man Arim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Ayyub, ia berkata: Atha` menceritakan kepadaku, ia berkata: Setiap kata (أو) (أو) dalam Al Qur`an berarti diperintahkan memilih.[207]

Abu Ja'far berkata: Yang benar menurut kami adalah yang sesuai dengan riwayat yang benar dari Rasulullah SAW bahwa beliau memerintahkan Ka'b bin Ajarah untuk mencukur rambutnya karena gangguan yang ada di kepalanya, dan membayar fidyah antara menyembelih domba atau berpuasa tiga hari

---

203 Syafi'i dalam *Al Umm* (2/188).

204 Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (10/59).

205 Al Bukhari dalam *shahih*nya bab tebusan sumpah, dan *Sunan Al Baihaqi* (1059) dan Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/98).

206 Al Bukhari dalam *shahih*nya bab tebusan sumpah.

207 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/339).

atau memberi makan tiga sha' kepada enam orang miskin, masing-masing setengah *sha*'.[208]

Dan kepada orang yang membayar fidyah ia diperbolehkan memilih sesukanya; karena Allah tidak menetapkan satu hal tertentu, akan tetapi memberikan tiga alternatif. Dan barangsiapa yang tidak setuju dengan pendapat kami ini, kami ingin bertanya kepadanya: apa pendapat anda tentang orang yang menebus sumpahnya, bukankah ia disuruh memilih antara tiga alternatif yang ia sukai? Jika ia menjawab: "Tidak," berarti ia telah keluar dari kesepakatan umat. Dan jika mengatakan: "Ya," kami ingin bertanya: Apa perbedaan antara ia dengan orang yang membayar fidyah karena mencukur rambutnya dari gangguan di kepala? Ia pasti tidak memiliki jawaban selain membenarkan pendapat kami.

Bahwa ijma' umat yang kami sampaikan ini cukup menjadi dalil dalam masalah ini dan tidak perlu dalil yang lain.

Adapun orang yang berpendapat bahwa fidyah ini harus dibayar sebelum mencukur rambut, kami mengatakan: jelaskanlah kepada kami kafarat orang yang haji tamattu', apakah ia dibayarkan sebelumnya atau sesudahnya? Jika mereka mengatakan; sebelumnya, kami mengatakan: begitu juga kafarat orang yang melanggar sumpahnya dibayarkan sebelumnya? Jika ia mengatakan; Ya begitulah, berarti ia telah keluar dari kesepakatan umat.

Dan jika ia mengatakan: Hal itu tidak benar. Maka kami katakan kepadanya: Apa alasan anda mengatakan, bahwa kafarat mencukur dan kafarat tamattu' harus dilakukan sebelumnya, sementara kafarat sumpah dibayarkan sesudahnya? Adakah anda memiliki dalil dari nash atau qiyas? Ia pasti tidak memilikinya dan pada akhirnya membenarkan pendapat kami.

Adapun orang yang mengatakan: bahwa fidyah orang yang mencukur rambutnya karena gangguan di kepala adalah puasa sepuluh hari atau memberi makan sepuluh orang miskin adalah pendapat yang menyalahi nash. Kami

---

208 Al Bukhari dalam bab haji (1688), Muslim dalam bab haji (80, 86) dan At-Tirmidzi dalam bab haji (876).

katakan kepadanya: menurut anda, orang yang berburu lalu memilih membayar makanan atau puasa adakah anda menyamakannya dengan orang yang membunuh binatang buruan yang kecil dan yang besar dalam membayarkan makanan dan puasa, atau membedakannya sesuai dengan besar kecilnya binatang buruan? Jika mereka menyamakannya; yaitu menyamakan kafarat antara orang yang membunuh sapi liar dengan orang yang membunuh anak kadal maka ia telah menyalahi pendapat umat. Dan jika mereka mengatakan sebaliknya, maka kami mengatakan kepadanya: lalu kenapa anda menyamakan antara kafarat orang yang mencukur rambutnya dengan kafarat haji tamattu', sementara anda tahu bahwa orang yang haji tamattu' tidak dipersilahkan memilih antara puasa, memberikan makanan dan menyembelih *hadyu*, karena ia tidak menghilangkan sesuatu yang karenanya wajib membayar kafarah, akan tetapi karena ia meninggalkan satu pekerjaan, sedangkan orang yang mencukur ia telah menghilangkan sesuatu yang tidak boleh dihilangkan yaitu rambut, karenanya ia dipersilahkan memilih antara tiga alternatif seperti halnya orang yang membunuh buruan ia disuruh memilih antara tiga alternatif karena dianggap telah melenyapkan sesuatu yang tidak boleh dilenyapkan yaitu binatang buruan yang dibunuhnya. Dari sini kami ingin bertanya: adakah kalian memiliki dalil dari nash atau qiyas sehingga menyamakan hukum dalam masalah ini? Tentu ia tidak memilikinya, dan pada akhirnya akan membenarkan pendapat kami.

Lalu para ulama berselisih pendapat tentang tempat penyembelihan *nusuk* dan pemberikan makanan. Sebagian mereka mengatakan, bahwa *nusuk* dan sedekah harus dilakukan di Mekkah, dan tidak sah jika dilakukan di tempat yang lain. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3376. Yahya bin Thalhah menceritakan kepadaku, ia berkata: Fudhail bin Iyadh menceritakan kepada kami dari Hisyam dari Al hasan ia berkata: **fidyah yang berupa sembelihan atau sedekah harus ditunaikan di Mekkah, dan selain itu boleh dimana saja.**[209]

---

[209] **Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/185) dan Jashshash dalam *Ahkam Al Qur'an* (1/352).**

3377. Yahya bin Thalhah menceritakan kepadaku, ia berkata: Fudhail bin Iyadh menceritakan kepada kami dari Laits, dari Thawus, ia berkata: segala sesuatu dari haji, maka ia harus di Mekkah selain puasa.[210]

3378. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, ia berkata: aku bertanya kepada Atha' tentang *nusuk*, jawabnya: *nusuk* harus dilakukan di Mekkah.[211]

3379. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun menceritakan kepada kami dari Anbasah dari Ibnu Abi Najih dari Atha' ia berkata: sedekah dan *nusuk* harus dilakukan di Mekkah, sedangkan puasa boleh dilakukan dimana saja, sesuka hati Anda.[212]

3380. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Laits menceritakan kepada kami dari Thawus bahwa ia berkata: kalau sembelihan dan makanan harus ditunaikan di Mekkah, sedang kalau puasa boleh dimana saja.[213]

3381. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Isa dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid: *nusuk* harus dilakukan di Mekkah atau Mina.[214]

3382. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid: *nusuk* harus dilakukan di Mekkah atau Mina, sedangkan sedekah harus di Mekkah.[215]

Sebagian yang lain mengatakan, bahwa *nusuk* harus dilaksanakan di tempat ia mencukur rambutnya, sedangkan sedekah dan puasa boleh dimana saja.

---

210 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/185).
211 Ibid.
212 Ibid.
213 Ibid.
214 Mujahid dalam tafsirnya (hal:225, 226).
215 Ibid.

3383. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id memberitahukan kepada kami dari Ya'qub bin Khalid, ia berkata: Abu Asma' -pelayan Ibnu Ja'far- berkata: Adalah Husain berangkat haji bersama Ali dan Husain bin Ali RA, lalu Utsman pergi. Abu Asma' mengatakan: dan aku bersama Ibnu Ja'far. Ia berkata: Lalu tiba-tiba kami bertemu dengan orang yang sedang tidur dan untanya di sisi kepalanya, ia berkata: maka kami berkata kepadanya: "Wahai orang yang tidur, bangunlah." Dan, ternyata ia adalah Husain bin Ali. Ia berkata: Ibnu Ja'far lalu membawanya hingga sampai di Suqya. Ia berkata: lalu ia mengirim utusan kepada Ali, dan Ali datang bersama Asma' binti Umais. Ia berkata: Kami pun mengobatinya sekitar selama dua puluh malam. Ia berkata: lalu Ali berkata kepada Husain: apa yang engkau rasakan? Ia berkata: Ia mengisyaratkan kepada kepalanya, ia berkata: Ali lalu menyuruhnya agar mencukur rambutnya, kemudian meminta didatangkan unta menyembelihnya.[216]

3384. Mujahid bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id memberitahukan kepada kami dari Ya'qub bin Khalid bin Abdullah bin Al Musayyib Al Makhzumi, ia memberitahukan kepadanya bahwa ia mendengar Abu Asma' -pelayan Abdullah bin Ja'far- menceritakan bahwa ia keluar bersama Abdullah bin Ja'far menuju Mekkah bersama Utsman, hingga ketika kami sampai diantara Suqya dan Araj, Husain bin Ali mengeluh kesakitan, dan menetap di tempat yang ia tunjukkan kemarin. Abu Asma' berkata: Aku menemaninya bersama Abdullah bin Ja'far, tiba-tiba unta Husain berdiri, dan Husain berbaring, maka Abdullah bin Ja'far berkata: Sungguh ini unta Husain, dan ketika mendekatinya ia berkata kepadanya: wahai orang yang tidur, ia mengira dia tidur, tapi ketika mendekatinya ternyata ia sedang mengeluh kesakitan, maka ia pun membawanya ke Suqya, kemudian mengirim surat kepada Ali lalu ia datang ke Suqya, lalu ia merawatnya hampir empat puluh malam, kemudian dikatakan kepada

---

[216] **Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/233).**

Ali: Ini Husain sedang mengeluhkan kepalanya, lalu Ali meminta didatangkan unta dan menyembelihnya kemudian mencukur rambutnya.[217]

3385. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id memberitahukan kepadaku, ia berkata: adalah Husain bin Ali datang bersama Utsman ke tanah suci, sepertinya ia mengeluh kesakitan di Suqya, lalu hal itu disampaikan kepada Ali, maka ia pun datang bersama Asma binti Umais, lalu mengobatinya selama dua puluh malam, lalu Husain mengisyarakan kepada kepalanya, maka ia pun mencukurnya dan menyembelihkan unta untuknya. Aku bertanya: Lalu ia kembali dengannya? Jawabnya: aku tidak tahu.[218]

Abu Ja'far berkata: Hadits ini kemungkinan maknanya, bahwa penyembelihan unta yang dilakukan Ali untuk Husain sebelum mencukur rambutnya jika menurut riwayat Mujahid dari Yazid adalah untuk tahallul Husain dari ihram hajinya karena tertahan oleh sakit yang menimpanya. Dan jika menurut riwayat Ya'qub dari Husyaim dimana Ali menyembelih unta sesudah mencukur rambutnya adalah untuk fidyah karena sebab mencukur tersebut, dan bahwa menurutnya *nusuk* fidyah dapat dilakukan di luar Mekkah dan tanah suci.

3386. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujahid, ia berkata: Fidyah boleh dilakukan dimana saja engkau suka.[219]

3387. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, Hajjaj memberitahukan kepada kami dari Al Hakam dari Ibrahim –tentang fidyah; sedekah, puasa dan sembelihan- dimana saja.[220]

---

[217] **Ibid.**
[218] **Ibid.**
[219] **Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/185).**
[220] **Ibid.**

3388. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidah memberitahukan kepada kami dari Ibrahim, bahwa ia berkata, lalu menyebutkan hadits yang sama.[221]

Sebagian mereka mengatakan: menyembelih binatang sembelihan dilakukan di Mekkah, tapi kalau memberi makan dan puasa dimana saja ia suka. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3389. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj, Abdul Malik dan yang lainnya memberitahukan kepada kami dari Atha' bahwa ia berkata: Kalau binatang sembelihan di Mekkah, tapi kalau memberi makanan dan puasa dimana saja ia suka.[222]

Abu Ja'far berkata: Alasan orang yang mengatakan bahwa penyembelihan dan makanan harus dibayarkan di Mekkah, ia mengqiyaskan pada *hadyu* orang yang berburu, dimana Allah mensyaratkan *hadyu*nya harus sampai di Ka'bah, sebagaimana firman-Nya: يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًۢا بَٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ *"Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-nya yang dibawa sampai ke Ka'bah."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 95). Mereka berkata: Atas dasar maka setiap *hadyu* yang wajib dibayarkan karena balasan atau fidyah ihram prosesnya adalah sama dengan *hadyu* orang yang berburu. Mereka berkata: Jika hukum *hadyu* demikian maka hukum sedekah juga sama, karena ia diwajibkan atas orang yang berkewajiban membayar *hadyu*, dimana bersedekah makanan adalah fidyah sebagaimana menyembelih sembelihan, karena hukumnya sama.

Adapun alasan orang yang berpendapat bahwa orang yang membayar fidyah boleh melakukan *nusuk* kapan saja sesuai kehendaknya, kemudian bersedekah atau berpuasa, hal itu karena Allah tidak mensyaratkan *hadyu* bagi orang yang mencukur rambutnya lantaran adanya gangguan, akan tetapi mewajibkan atasnya *nusuk*, sedekah atau puasa, dan dimana saja ia

---

221 **Ibid.**

222 **Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/185).**

membayarkan *nusuk*, sedekah dan puasa, maka ia dianggap telah ber*nusuk*, bersedekah dan berpuasa. Dan, jika ia dinamakan demikian, berarti ia dianggap telah menunaikan kewajiban yang dibebankan Allah kepadanya, karena seandainya Allah mensyaratkan kepadanya harus sampai di Ka'bah niscaya hal itu akan disebutkan dalam firman-Nya, sebagaimana disebutkan atas orang yang berburu, namun ternyata tidak disebutkan. Dan ini merupakan dalil yang nyata bahwa dimana saja ia membayarkan *nusuk*, sedekah dan puasa ia dianggap sah.

Adapun orang yang mengatakan bahwa nusuk harus dilakukan di Mekkah, sedangkan sedekah dan puasa boleh dimana saja ia beralasan karena nusuk adalah darah seperti darah *hadyu*, maka prosesnya harus sama dengannya. Sedangkan sedekah ia tidak disyaratkan harus diberikan kepada penduduk Mekkah. Maka tidak dibenarkan bagi seorangpun untuk mengatakan bahwa makanan harus diberikan kepada penduduk tertentu tanpa penduduk yang lain karena Allah tidak mensyaratkannya, sebagaimana tidak dibenarkan bagi seorang pun untuk mengatakan bahwa *hadyu* boleh dibagikan kepada penduduk manapun selain penduduk Mekah, karena Allah telah menetapkan bahwa ia hanya untuk penduduk Mekkah.

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar adalah yang mengatakan bahwa Allah telah mewajibkan atas orang yang mencukur rambutnya karena gangguan di kepalanya agar membayar fidyah berupa *nusuk*, sedekah atau puasa, dan tidak menjelaskan bahwa hal itu harus dilakukan di tempat tertentu. Oleh karena itu, dimanapun fidyah itu dilakukan, ia dianggap sah. Dengan dalil bahwa ketika Allah mengharamkan ibu mertua kita dan tidak memberikan batasan bahwa ia adalah dari isteri yang telah digauli, tidak dapat diqiyaskan kepada hukum anak perempuan, isteri yang diharamkan, dari ibu yang digauli.

Demikian juga setiap yang tidak dijelaskan hukumnya secara detail tidak boleh diqiyaskan kepada yang dijelaskan hukumnya secara detail. Dan yang benar adalah menetapkan hukum atas tiap-tiap masalah sesuai dengan indikasi dzahir ayat, kecuali jika ada dalil dari hadits yang mengalihkan hukumnya dari yang dzahir kepada yang batin, maka ia harus diterima, karena tidak ada yang paling berhak menjelaskan ayat-ayat Al Qur`an selain Rasulullah SAW.

Dan semua sepakat bahwa puasa dapat dilakukan dimana saja.

Lalu para ulama berselisih pendapat tentang nusuk fidyah, apakah ia boleh dimakan oleh orang yang membayarnya? Sebagian mereka mengatakan bahwa ia tidak boleh memakannya, akan tetapi ia harus menyedekahkannya. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3390. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Abdul Malik dari Atha' berkata: Ada tiga hal yang tidak boleh dimakan; tebusan berburu, tebusan *nusuk* dan nadzar orang-orang miskin.[223]

3391. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hikam dan Harun menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Salim, dari Atha', ia berkata: Janganlah anda memakan dari fidyah, tebusan dan nadzar, dan makanlah dari tamattu', *hadyu* dan *tathawu'*.[224]

3392. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hikam dan Harun menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Salim, dari Mujahid, ia berkata: Tebusan buruan, fidyah dan nadzar tidak boleh dimakan oleh yang bersangkutan, dan silakan makan dari *tathawwu'* dan tamattu'[225].

3393. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun menceritakan kepada kami dari Amr, dari Al Hajjaj, dari Atha', ia berkata: Janganlah anda memakan dari tebusan dan fidyah, dan sedekahkanlah.[226]

3394. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, ia berkata: Atha' berkata: Tidak diperbolehkan bagi orang yang membayar tebusan jima' untuk memakan dari unta yang disembelih, dan dari seluruh kafarat.[227]

---

223 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/176) dari Ibnu Idris.
224 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/175).
225 Ibid.
226 Ibid.
227 Ibid.

3395. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Malik, Hajjaj dan yang lainnya menceritakan kepada kami dari Atha' bahwa ia berkata: Tidak diperbolehkan memakan tebusan buruan, nadzar dan fidyah, dan makanlah dari selain itu.[228]

3396. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami dari Laits dari Atha', Thawus dan Mujahid bahwa mereka berkata: Tidak diperbolehkan memakan dari fidyah. Murrah berkata: Yaitu dari *hadyu* kafarat dan tidak diperbolehkan dari tebusan buruan.[229]

Sebagian mereka mengatakan, bahwa ia boleh makan. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut:

3397. Ibnu Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidillah, ia berkata: Nafi' memberitahukan kepadaku dari Ibnu Umar, ia berkata: tidak diperbolehkan memakan dari tebusan buruan dan nadzar, dan diperbolehkan dari selain itu.[230]

3398. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun menceritakan kepada kami dari Anbasah dari Ibnu Abi Laila, ia berkata: Dari fidyah, tebusan buruan dan nadzar (tidak boleh dimakan).[231]

3399. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Hammad, ia berkata: domba antara enam orang miskin, boleh makan darinya jika mau, dan menyedekahkan atas enam orang miskin.[232]

3400. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

---

228 Ibid.

229 Ibid.

230 Al Bukhari dalam kitab haji bab:

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لاَ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

231 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/175).

232 Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (7/270).

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Malik memberitahukan kepada kami, ia berkata: orang yang mendengar Al Hasan menceritakan kepadaku, ia berkata: Makanlah dari semua itu, yaitu tebusan buruan, nadzar dan fidyah.[233]

3401. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Khalid bin Al Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Asy'ats menceritakan kepada kami dari Al Hasan bahwa ia tidak melarang makan dari tebusan buruan dan nadzar orang-orang miskin.[234]

Abu Ja'far berkata: Alasan pendapat yang melarang orang yang bersangkutan memakan dari fidyahnya, karena apa yang diwajibkan Allah atasnya tidak lepas dari dua hal: entah yang diwajibkan atas dirinya itu untuk yang lainnya atau untuknya, atau untuknya dan untuk yang lainnya.

Jika ia diwajibkan untuk yang lainnya, maka tidak diperbolehkan baginya untuk memakannya, karena apa yang diwajibkan untuk yang lainnya tidak sempurna kecuali jika dikeluarkan secara sempurna. Atau untuk dirinya sendiri, dan ini tidak dapat dimengerti maknanya.

Atau untuknya dan untuk yang lainnya, berarti yang bagiannya tidak boleh menjadi kewajiban atasnya, dan jika demikian berarti yang diwajibkan atasnya adalah untuk yang lainnya, dan yang untuk yang lainnya adalah sebagian *nusuk*, dan jika demikian, berarti yang wajib atasnya hanya sebagian *nusuk*, bukan seluruhnya. Mereka berkata: dan ketetapan Allah bahwa ia wajib membayarkan nusuk secara sempurna membuktikan kesalahan pendapat ini.

Adapun alasan orang yang mengatakan, bahwa ia boleh memakan darinya karena *nusuk* yang diwajibkan atasnya adalah semakna dengan korban, yaitu menyembelih binatang dari antara sepuluh yang berpasang-pasangan. Mereka berkata: Allah tidak memerintahkan agar ia diberikan kepada orang-orang miskin. Mereka berkata: Jika ia telah menyembelih, berarti telah melakukan *nusuk* dan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya, dan ketika

233 Tidak kami temukan atsar ini dalam literatur kami.

234 Tidak kami temukan atsar ini dalam literatur kami.

itu diperbolehkan baginya untuk memakan darinya dan menyedekahkan darinya sesukanya, dan menjadikannya sebagai makanan untuk diberikan kepada siapa saja yang disukainya, sebagaimana yang berlaku dalam sembelihan korban.

Abu Ja'far berkata: Pendapat kami dalam hal ini, bahwa Allah telah mewajibkan atas orang yang berfidyah untuk membayarkan nusuk, jika ia memilih *nusuk* sebagai tebusannya, dan sisi kewajibannya disini tidak terlepas antara dia harus menyembelihnya sendiri, atau menyembelihnya, dan menyedekahkannya. Jika yang wajib bahwa ia harus menyembelihnya sendiri maka jika ia telah menyembelihnya berarti ia telah menunaikan nusuk yang diperintahkan, sekalipun ia memakannya semua dan tidak memberikannya kepada orang miskin sedikitpun, dan kami tidak mengetahui seorang ulama pun yang mengatakannya. Atau yang wajib atasnya adalah menyembelih dan menyedekahkannya. Jika demikian maka tidak dibenarkan baginya untuk memakannya, sebagaimana tidak diperbolehkan baginya untuk memakan dari zakat yang dikeluarkannya. Dan sesuai dengan kesepakatan para ulama, bahwa yang diwajibkan atasnya adalah menyedekahkan untuk yang lainnya, maka nyatalah jawaban atas apa yang diperselisihkan dalam masalah ini.

Adapun makna النسك dalam bahasa Arab adalah: menyembelih karena Allah. seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3402. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas: النسك yaitu menyembelih domba.[235]

Penakwilan firman Allah: فَإِذَا أَمِنتُمْ *(Apabila kalian telah [merasa] aman)*

Abu Ja'far berkata: Para mufassir berselisih pendapat tentang maknanya.

---

[235] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/515) dan tidak dinisbatkan kecuali kepada Ibnu Jarir.

Sebagian mereka mengatakan, bahwa maknanya: jika kalian sembuh dari sakit kalian yang menahan kalian dari menunaikan haji atau umrah. Seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3403. Ubaid bin Isma'il Al Hibari menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami dari A'masy dari Ibrahim dari Alqamah: فَإِذَآ أَمِنتُمْ artinya: jika kalian telah sembuh.[236]

3404. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya: فَإِذَآ أَمِنتُمْ ia berkata: jika kalian merasa aman dari cedera dan sakitmu, maka pergilah ke Ka'bah, dan diperbolehkan bagi kalian untuk bertamattu', dan jangan bertahallul sebelum sampai di Ka'bah.[237]

Sebagian mereka mengatakan, bahwa maknanya: Jika kalian merasa aman dari rasa takut kalian. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3405. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah: فَإِذَآ أَمِنتُمْ agar kalian tahu bahwa mereka ketika itu dalam ketakutan.[238]

3406. Ammar bin Al Hasan menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Rabi': فَإِذَآ أَمِنتُمْ ia berkata: Jika merasa aman dari rasa takutnya dan sembuh dari sakitnya.[239]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang terakhir ini lebih tepat bagi penakwilan ayat, karena rasa aman adalah kebalikan dari rasa takut, dan bukan kebalikan dari sakit, kecuali sakit yang ditakutkan dapat menyebabkan mati, lalu dikatakan: jika kalian merasa aman dari kematian karena sakit yang menakutkan, dan ini makna yang jauh.

Alasan kami menakwilkan, bahwa maknanya adalah takut dari musuh

---

236 Tidak kami temukan atsar ini dari Alqamah, lihat tafsir Qurthubi (2/386).

237 Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/319).

238 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/268).

239 Abu Ja'far An-Nahhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (1/121).

karena memang ayat ini diturunkan atas Rasulullah SAW pada tahun Hudaibiyah, dimana para sahabat beliau merasa ketakutan, lalu Allah menjelaskan kepada mereka apa yang harus dilakukan ketika mereka merasa takut dan apa yang harus dilakukan ketika telah merasa aman.

Penakwilan firman Allah: **فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ** ***(maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji [di dalam bulan Haji], [wajiblah ia menyembelih] korban yang mudah didapat)***

Abu Ja'far berkata: maknanya; jika kalian tertahan wahai orang-orang yang beriman maka bayarlah *hadyu*, dan jika kalian telah merasa aman dari musuh atau dari kematian karena sakit yang menimpa kalian, lalu kalian mengerjakan haji tamattu' maka kalian harus membayar *hadyu*.

Kemudian para ulama berselisih pendapat tentang *tamattu'* yang dimaksud Allah dalam ayat ini. Sebagian mereka mengatakan: yaitu berihram haji lalu tertahan musuh atau sakit atau halangan lain hingga tertinggal haji, lalu tiba di Mekkah maka ia keluar dari ihramnya dengan mengerjakan umrah, kemudian tahallul dan bertamattu sampai tahun berikutnya, kemudian berhaji dan membayar *hadyu*. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3407. Imran bin Musa Al Basri menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Warits bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Ibnu Jubair berkhutbah seraya mengatakan: wahai manusia sekalian, demi Allah bukanlah tamattu seperti yang kalian lakukan, akan tetapi *tamattu'* yaitu seseorang berihram haji lalu ditahan musuh atau sakit atau patah atau halangan yang lain, hingga waktu haji selesai lalu ia tiba di Mekkah dan menjadikannya sebagai umrah, lalu ber*tamattu'* dengan tahallulnya sampai tahun depan, kemudian berhaji dan membayar *hadyu*, inilah yang dimaksud *tamattu'*[1].

---

[1] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/213).

3408. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Atha' ia berkata: Ibnu Zubair berkata: tamattu' adalah untuk orang yang tertahan. Ia berkata: Ibnu Abbas berkata: ia (tamattu') adalah untuk orang yang tertahan lalu terbebas darinya.[2]

3409. Ibnu Barqi menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Maryam menceritakan kepada kami, ia berkata: Nafi' bin Yazid memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij memberitahukan kepadaku, ia berkata: Atha' berkata: Ibnu Zubair berkata: sesungguhnya tamattu' adalah untuk orang yang tertahan bukan untuk orang yang terbebas.[3]

Sebagian mereka mengatakan, bahwa maknanya: jika kalian tertahan dalam haji maka hendaklah kalian membayar *hadyu*, dan jika telah aman dan bertahallul dari ihram kalian, dan belum mengerjakan umrah dimana kalian keluar dengannya dari ihram kalian dengan haji kalian, akan tetapi kalian telah bertahallul ketika tertahan dengan *hadyu*, kalian akhirkan umrah hingga tahun berikutnya, lalu berumrah di bulan-bulan haji kemudian bertahallul dan tamattu', maka hendaknya kalian membayar *hadyu*. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3410. Ubaid bin Isma'il menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami dari A'masy, dari Ibrahim dari Alqamah: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ia berkata: jika seseorang berihram haji lalu tertahan, ia berkata: ia harus mengirim *hadyu* berupa domba. Ia berkata: jika ia lebih dulu bertahallul sebelum *hadyu* sampai di tempat penyembelihan lalu mencukur rambutnya atau memakai wangi-wangian atau berobat, maka ia harus membayar fidyah berupa puasa atau sedekah atau nusuk. فَإِذَآ أَمِنتُمْ Dan jika halangan tersebut telah pergi dan ia sampai

---

[2] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/230) dari jalur Abu Bakar, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya riwayat yang sama.

[3] Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/341).

di Ka'bah, maka ia bertahallul dari hajinya dengan umrah, dan ia harus mengganti hajinya tahun berikutnya. Jika ia kembali dan dan tidak menyempurnakan ke Ka'bah, maka ia harus mengganti haji dan umrah serta membayar dam karena telah menunda umrah. Jika ia kembali untuk *tamattu'* dalam bulan haji, maka ia harus membayar *hadyu* berupa domba, barangsiapa tidak menemukannya, maka ia harus berpuasa tiga hari dalam haji dan tujuh hari setelah kembali. Ibrahim berkata: Lalu hal itu aku sampaikan kepada Sa'id bin Jubair, maka ia berkata: Demikianlah Ibnu Abbas juga mengatakannya.[4]

3411. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ia berkata: Ini adalah berkenaan dengan orang yang merasa takut, sakit, atau tertahan oleh sesuatu lalu mengirimkan *hadyu*, hingga ketika ia telah sampai di tempat penyembelihannya, maka ia dianggap telah bertahallul. Jika ia merasa aman, sembuh dari sakitnya, atau telah sampai di Ka'bah, maka hal itu menjadi umrah baginya, dan bertahallul, dan ia berkewajiban haji tahun berikutnya. Jika ia belum sampai di Ka'bah dan kembali ke keluarganya, maka wajib atasnya umrah, haji dan *hadyu*. Qatadah berkata: Itulah tamattu bagi orang-orang tidak mengetahuinya dengan jelas bahwa asalnya demikian.[5]

3412. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim tentang firman Allah:

فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِى ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ

Ia berkata: Ini berkenaan dengan orang yang tertahan jika telah merasa aman, maka baginya tamattu' dalam haji dan membayar *hadyu*, jika tidak menemukan, maka hendaknya berpuasa, dan jika menyegerakan umrah sebelum bulan-bulan haji, maka ia harus membayar *hadyu*.[6]

---

4 Bagian awalnya telah kami sebutkan dalam permulaan penafsiran ayat ini.
5 Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/317).
6 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/512).

3413. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Sari menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Amr bin Murrah, dari Abdullah bin Salamah, dari Ali: فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ jika ia mengakhirkan umrah hingga menggabungkannya dengan haji maka harus membayar *hadyu.*[7]

Sebagian mereka berkata; yang dimaksud dengannya adalah orang yang tertahan dan yang tidak tertahan. Seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3414. Ibnu Barqi menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Maryam menceritakan kepada kami, ia berkata: Nafi' bin Yazid memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij memberitahukan kepadaku, ia berkata: Atha' memberitahukan kepadaku bahwa Ibnu Abbas berkata: tamattu' itu bagi orang yang tertahan dan orang yang bebas.[8]

Adalah Ibnu Abbas mengatakan: ayat ini berlaku bagi orang yang tertahan dan orang yang bebas.

Sebagian yang lain mengatakan, bahwa maknanya: barangsiapa yang membatalkan hajinya dengan umrah lalu menjadikannya umrah dan bertamattu dengan umrahnya kepada hajinya maka ia wajib membayar *hadyu*. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3415. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi: فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ adapun tamattu yaitu orang yang berihram haji lalu menggantinya dengan umrah. Adalah Rasulullah SAW keluar untuk menunaikan haji bersama umat Islam, hingga ketika sampai di Mekkah, beliau bersabda kepada mereka: *"Barangsiapa diantara kalian ingin bertahallul silakan"*. Mereka berkata: Apa yang engkau miliki wahai Rasulullah? beliau menjawab: *"aku memiliki hadyu."*[9]

---

7 Abu Hayyan Al Andalusi dalam tafsirnya (1/263).

8 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/341).

9 Tidak kami temukan atsar ini dalam literatur kami.

Sebagian yang lain mengatakan, bahwa maknanya: yaitu orang yang datang berumrah dari daerah yang jauh dalam bulan-bulan haji, jika selesai melaksanakan umrahnya ia tinggal di Mekkah dengan bertahallul hingga mengerjakan haji pada tahun itu, dengan tahallulnya sampai haji itu ia disebut tamattu'. Seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3416. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang firman Allah: فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ dari hari raya idul fitri sampai hari Arafah, maka ia harus membayar *hadyu.*[10]

3417. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid riwayat yang sama[11].

3418. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub menceritakan kepada kami, dan Ya'qub bin Ibrahim juga menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub memberitahukan kepada kami dari Nafi' ia berkata: suatu ketika Ibnu Umar datang di bulan Syawal, lalu kami mukim hingga menunaikan ibadah haji, lalu ia berkata: sesungguhnya kalian telah menunaikan haji tamattu', maka barangsiapa yang memiliki *hadyu* silakan membayarnya, dan barangsiapa yang tidak maka hendaklah ia berpuasa tiga hari (di tanah suci) dan tujuh hari setelah kembali ke keluarganya.[12]

---

10 Mujahid dalam tafsirnya (hal:227).

11 Ibid.

12 Diriwayatkan oleh Malik dalam *Muwaththa'* dari Abdullah bin Umar, bahwa ia berkata: barangsiapa berumrah dalam bulan haji; Syawwal, Dzulqa'dah atau Dzulhijjah sebelum haji kemudian berdiam di Mekah hingga mendapati haji maka ia dianggap tamattu' jika berhaji dan harus membayar hadyu, jika tidak menemukan, maka ia harus puasa tiga hari di haji dan tujuh hari setelah kembali. Malik berkata: yaitu jika ia mukim sampai haji, kemudian menunaikan haji pada tahun itu. Lihat *Muwaththa' Malik* (1/344) dan Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/155)(3/156).

3419. Ibnu Basysyar Abdul Hamid bin Bayan menceritakan kepada kami. Ibnu Basysyar berkata: Yazid menceritakan kepada kami, dan Abdul Hamid berkata: Yazid memberitahukan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id memberitahukan kepada kami dari nafi' bahwa ia memberitahukan kepadanya bahwa ia pernah berangkat umrah bersama Ibnu Umar di bulan Syawwal, lalu tiba masa haji sedang ia masih di Mekkah, maka Ibnu Umar berkata: barangsiapa yang umrah bersama kami di bulan syawwal kemudian menunaikan haji, kemudian ia tamattu', maka ia dikenakan *hadyu*, dan barangsiapa yang tidak mendapatinya maka hendaklah berpuasa tiga hari dan tujuh hari setelah ia kembali.[13]

3420. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Laits, dari Atha' tentang orang yang umrah diluar bulan haji dengan membawa *hadyu tathawu'*, lalu sampai di Mekkah pada bulan haji, ia berkata: jika ia tidak ingin haji maka hendaklah menyembelih *hadyu*nya, kemudian boleh jika ingin pulang kembali, jika ia menyembelih *hadyu* dan bertahallul kemudian ingin mukim sampai haji, maka hendaklah menyembelih *hadyu* yang lain karena *tamattu'*, dan jika tidak menemukan, maka hendaklah berpuasa.[14]

3421. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Ibnu Abi Laila, seperti itu.[15]

3422. Abdul Hamid bin Bayyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id memberitahukan kepada kami dari Sa'id bin Musayyib bahwa ia mengatakan: barangsiapa berumrah di bulan Syawwal atau Dzulqa'dah kemudian tinggal di Mekkah hingga melakukan haji maka ia dianggap bertamattu', dan ia harus membayar *hadyu*.[16]

---

[13] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/156).

[14] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/156) dan Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (7/157).

[15] Ibid.

[16] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/155).

3423. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Hajjaj, dari Atha' seperti itu.[17]

3424. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ia berkata: barangsiapa berihram umrah pada bulan-bulan haji, maka ia harus membayar *hadyu.*[18]

3425. Ibnu Barqi menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Maryam menceritakan kepada kami, ia berkata: Nafi' bin Yazid memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij memberitahukan kepadaku, ia berkata: Atha' berkata: *Tamattu'* itu untuk semua orang; laki-laki dan perempuan, orang merdeka dan hamba sahaya. Ia diperbolehkan bagi setiap orang yang berumrah di bulan haji kemudian menetap dan tidak pergi hingga menunaikan ibadah haji, membawa *hadyu* atau tidak, ia disebut *tamattu'* karena ia berumrah di bulan-bulan haji lalu ber*tamattu'* dengan umrah sampai haji, dan tidak disebut *tamattu'* karena ia dihalalkan ber*tamattu'* dengan isteri.[19]

Abu Ja'far berkata: Penakwilan yang paling tepat dalam ayat ini adalah yang mengatakan bahwa maksudnya: jika kalian tertahan wahai orang-orang yang beriman dalam haji kalian maka hendaknya membayar *hadyu*, dan jika telah merasa aman maka barangsiapa ber*tamattu'* diantara orang yang tahallul dari ihramnya dengan haji –disebabkan penahanan dengan umrah yang ditunaikannya karena ia tertinggal haji pada tahun berikutnya dalam bulan-bulan haji- sampai menunaikan haji yang tertinggal ketika ia tertahan darinya kemudian masuk dalam umrahnya lalu bertamattu' dengan bertahallul dari umrahnya sampai ia mengerjakan haji, maka ia harus membayar *hadyu*. Meskipun orang yang mengerjakan umrah di bulan-bulan haji lalu bertahallul dari umrahnya dan menetap hingga menunaikan haji pada tahun itu, ia juga

[17] Ibid.

[18] Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/340) dengan sedikit perbedaan.

[19] Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (7/157).

dapat disebut tamattu'. Namun yang paling sesuai dengan maksud Allah dalam firman-Nya: فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ yaitu seperti yang kami jelaskan tadi, karena di sini Allah menginformasikan tentang hukum orang yang tertahan dari haji dan umrahnya. Dan diantara informasi Allah bahwa jika orang yang tertahan tersebut telah merasa aman lalu bertamattu' dengan umrah sampai haji, maka ia harus membayar *hadyu*, jika tidak menemukan, maka harus berpuasa tiga hari dalam haji dan tujuh hari setelah kembali.

Penakwilan firman Allah: فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ ***(Tetapi jika ia tidak menemukan [binatang korban atau tidak mampu], maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji)***

Abu Ja'far berkata: maknanya, bahwa *hadyu* yang diperintahkan kepada orang yang *tamattu'* agar membayarnya merupakan balasan atas *tamattu'* yang dilakukannya, namun jika tidak menemukan *hadyu* maka hendaknya berpuasa tiga hari dalam haji dan tujuh hari setelah pulang kembali ke keluarganya.

Kemudian para mufassir berselisih pendapat tentang puasa tiga hari yang diwajibkan dalam haji. Sebagian mereka mengatakan: yaitu tiga hari dari hajinya, hari apa saja yang ia sukai, selama hari yang terakhir tidak melewati hari Arafah. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3426. Al Husain bin Muhammad Adz-Dzari' menceritakan kepadaku: Hamid bin Al Aswad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Muhammad menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ali: فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ ia berkata: sehari sebelum tarwiyah, hari tarwiyah dan hari Arafah.[20]

3427. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Isma'il bin Nashr menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Habibah, dari Daud

20 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/384) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/342).

dari Hushain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Puasa bagi orang *tamattu'* yaitu antara ihramnya sampai hari Arafah.[21]

3428. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq dari Nafi' dari Ibnu Umar tentang firman Allah: فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ ia berkata: sehari sebelum tarwiyah, hari tarwiyah dan hari Arafah, dan jika terlewat, maka hendaklah ia berpuasa pada hari-hari Mina.[22]

3429. Al Husain bin Muhammad Adz-Dzari' menceritakan kepadaku: Hamid bin Al Aswad menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah dari Urwah ia berkata: orang yang tamattu' hendaklah berpuasa sehari sebelum tarwiyah, hari tarwiyah dan hari Arafah.[23]

3430. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Al Hasan tentang firman Allah: فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ hari terakhirnya adalah hari Arafah.[24]

3431. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Syu'bah ia berkata: aku bertanya kepada Al Hakam tentang puasa tiga hari dalam bulan haji, ia menjawab: yaitu sehari sebelum tarwiyah, hari tarwiyah dan hari Arafah.[25]

3432. Ubaid bin Isma'il Al Hibari menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami dari A'masy, dari Ibrahim فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ ia berkata: Terakhir adalah hari Arafah.[26]

---

21 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/517) dan Syafi'i dalam *Ahkam Al Qur'an* (1/116).

22 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/385) dengan sedikit perbedaan, dan Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/320) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/517) dan dinisbatkan kepada Waki', Abdurrazzaq, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir dan Ibnu Mundzir.

23 Qurthubi dalam tafsirnya (2/399).

24 Ibid.

25 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/342).

26 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/393) dari jalur lain dari Ibrahim dari Alqamah, dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/342).

3433. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Basysyar menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Jubair bahwa ia berkata tentang *tamattu'*: jika tidak menemukan *hadyu* maka ia harus berpuasa sehari sebelum tarwiyah, hari tarwiyah dan hari Arafah.[27]

3434. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hikam dan Harun menceritakan kepada kami dari Anbasah dari Ibnu Abi Najih, dari Atha', ia berkata: orang yang melakukan *tamattu'* hendaknya berpuasa tiga hari karena *mut'ah* atau karena *tamattu'*nya? Dalam sepuluh hari sampai hari Arafah. Ia berkata: Aku mendengar Mujahid dan Thawus mengatakan: jika ia mengerjakan puasa tersebut dalam bulan-bulan haji, maka dianggap cukup.[28]

3435. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hikam dan Harun menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, ia berkata: puasa tiga hari bagi orang yang *tamattu'* jika tidak menemukan *hadyu*, yaitu puasa diantara sepuluh hari Dzulhijjah sampai hari Arafah, kapan saja ia melakukannya dianggap sah, jika ia mengerjakannya dalam bulan Syawwal atau Dzulqa'dah juga dianggap cukup.[29]

3436. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam menceritakan kepadaku, ia berkata: Bisyr bin Bakar menceritakan kepada kami dari Auza'i, ia berkata: Ya'qub bin Atha' menceritakan kepadaku bahwa Atha' bin Abi Rabah pernah berkata: Barangsiapa yang mampu berpuasa diantara tanggal satu Dzulhijjah sampai hari Arafah, maka hendaklah mengerjakannya.[30]

3437. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aliyah

---

27 Qurthubi dalam tafsirnya (2/399).

28 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/153).

29 Ibid.

30 Tidak kami temukan atsar ini dalam literatur kami, dan lihat yang semakna dalam *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (3/384).

menceritakan kepada kami dari Yunus dari Al Hasan tentang ayat ini: فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ ia berkata: Batas terakhir yaitu hari Arafah.[31]

3438. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami dari Daud, dan Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami dari Amir tentang ayat ini: فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ ia berkata: yaitu sehari sebelum hari tarwiyah, hari tarwiyah, dan hari Arafah.[32]

3439. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang firman Allah: فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ bahwa batas terakhir adalah hari Arafah dalam bulan Dzulhijjah.[33]

3440. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, riwayat yang sama.

3441. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah: فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ ia berkata: ada yang mengatakan; yaitu hari Arafah dan dua hari sebelumnya.[34]

3442. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi: فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ ia berkata: batas terakhirnya yaitu hari Arafah.[35]

3443. Ahmad bin Ishaq Al Ahwazi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan

---

31 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/385).
32 Ibnu Abi hatim dalam tafsirnya (1/342).
33 Mujahid dalam tafsirnya (hal 227).
34 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/342) dari Yunus dan Urwah bin Zubair.
35 Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/235).

kepada kami dari Salim dari Sa'id bin Jubair: فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ ia berkata: Batas terakhir adalah hari Arafah.[36]

3444. Ahmad bin Ishaq Al Ahwazi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Fithr menceritakan kepada kami dari Atha`: فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ ia berkata: Batas terakhir adalah hari Arafah.[37]

3445. Ammar bin Al Hasan menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Rabi': فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ ia berkata: yaitu hari Arafah dan sebelumnya dalam sepuluh hari Dzulhijjah.[38]

3446. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur dari Mujahid dan Ibrahim, keduanya berkata: فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ yakni dalam sepuluh hari Dzulhijjah, dan batas terakhirnya adalah hari Arafah.[39]

3447. Ibnu Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Yazid bin Khumair, ia berkata: Aku bertanya kepada Thawus tentang puasa tiga hari dalam haji, jawabnya: Batas terakhirnya adalah hari Arafah.[40]

3448. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas: فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ ini untuk orang yang haji *tamattu'* jika ia tidak menemukan *hadyu*, maka ia harus berpuasa tiga hari dalam bulan haji sebelum hari Arafah, dan jika puasa hari ketiga

---

36 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/384) dari jalur lain, dan lihat Qurthubi dalam tafsirnya (2/399).

37 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/384).

38 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/342) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/235).

39 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/384).

40 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/385).

pada hari Arafah maka ia dianggap sempurna, dan tujuh hari setelah kembali ke tanah airnya.[41]

3449. Ahmad bin Ishaq Al Ahwazi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ziyad bin Al Mundzir menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far: فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ ia berkata: batas terakhir yaitu hari Arafah.[42]

Sebagian mereka mengatakan: Batas terakhirnya adalah hari-hari Mina. Seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3450. Ali bin Sahal menceritakan kepadaku, ia berkata: Muammal menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari bapaknya, dari Ali, ia berkata: Barangsiapa terlewatkan puasa tiga hari dalam haji, maka hendaklah ia mengerjakannya pada hari-hari tasyriq.[43]

3451. Ahmad bin Abdurrahman, anak saudara Ibnu Wahab menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku Abdullah bin Wahab menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus menceritakan kepadaku dari Zuhri dari Urwah bin Zubair, ia berkata: Aisyah berkata: Orang yang bertamattu' yang terlewatkan puasa tiga hari, maka hendaklah mengerjakannya pada hari-hari Mina.[44]

3452. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub menceritakan kepada kami dari Nafi' ia berkata: Ibnu Umar berkata: Barangsiapa terlewatkan puasa tiga hari dalam haji, maka hendaklah ia mengerjakannya pada hari-hari tasyriq, karena ia termasuk bulan haji.[45]

3453. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

---

41 Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/235).

42 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/384).

43 Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/235).

44 Malik dalam *Muwaththa*' kitab haji, bab puasa *tamattu*' (255), Al Baihaqi dalam *Al Kubra* (4/298) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/342).

45 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/385).

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Umar bin Muhammad memberitahukan kepada kami, Nafi' menceritakan kepadanya bahwa Abdullah bin Umar berkata: Barangsiapa menunaikan umrah pada bulan haji sedang ia tidak memiliki *hadyu* dan tidak puasa tiga hari sebelum hari-hari tasyriq maka hendaklah berpuasa pada hari Mina.[46]

3454. Ibnu Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Abdullah bin Isa bin Abi Laila menceritakan dari Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, dan dari Salim, dari Abdullah bin Umar, keduanya berkata: Tidak diperbolehkan puasa pada hari-hari tasyriq kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan *hadyu.*[47]

3455. Ibnu Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam menceritakan kepada kami dari Ubaidillah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Jika ia belum mengerjakan puasa tiga hari sebelum hari raya kurban, maka diperbolehkan baginya untuk mengerjakannya pada hari-hari tasyriq, karena ia termasuk bulan haji.[48]

Hisyam bin Urwah menyebutkan dari bapaknya, dari Aisyah, ia berkata:

3456. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad menceritakan kepada kami dari bapaknya tentang ayat berikut: فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِى ٱلْحَجِّ ia berkata: yaitu hari-hari tasyriq.[49]

3457. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: bapakku menceritakan kepada kami dari Yunus, dari Abu Ishaq, dari Wabarah, dari Ibnu Umar, ia berkata: puasa sehari sebelum tarwiyah, hari tarwiyah,

---

46 Ibid.

47 Al Bukhari dengan redaksi yang sama dalam bab haji (1998) dari jalur Muhammad bin Basysyar, ia menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dengan sanad yang sama sampai kepada Aisyah RA, dan diriwayatkan juga dari Ibnu Umar RA, serta Al Baihaqi dalam *Al Kubra* (4/298).

48 Al Bukhari dalam bab puasa (1859).

49 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/342).

dan hari Arafah. Ia berkata: Ubaid bin Umair berkata: Boleh puasa pada hari-hari tasyriq.[50]

Abu Ja'far berkata: Alasan orang yang berpendapat bahwa batas terakhir bagi orang yang berpuasa adalah hari Arafah, karena Allah mewajibkan puasa tersebut pada bulan haji. Mereka berkata: Jika hari Arafah telah selesai, maka selesailah waktu haji, karena hari kurban adalah hari tahallul dari ihram. Mereka berkata: Seluruh ulama sepakat bahwa tidak diperbolehkan baginya puasa pada hari raya kurban. Mereka berkata: jika mereka telah sepakat bahwa ia tidak diperbolehkan puasa pada hari kurban karena tidak termasuk hari-hari haji, apalagi hari-hari tasyriq yang sesudahnya. Karena hari-hari haji jika telah berlalu maka ia tidak kembali kecuali setelah tahun berikutnya. Atau, kesepakatan mereka bahwa tidak diperbolehkan puasa pada hari kurban karena itu adalah hari raya, maka hari-hari tasyriq yang sesudahnya juga hukumnya sama yaitu hari raya, dimana Rasulullah SAW melarang berpuasa padanya sebagaimana melarang berpuasa pada hari raya. Mereka berkata: Jika hari Arafah telah berlalu maka tidak ada jalan lain baginya kecuali harus membayar *hadyu*.

Sedangkan alasan orang yang berpendapat bahwa diperbolehkan baginya puasa pada hari-hari tasyriq, karena Allah mewajibkan atas orang yang *tamattu'* untuk menyembelih *hadyu* yang mudah didapat olehnya, kemudian berpuasa jika tidak menemukannya. Mereka berkata: Ia diwajibkan menyembelih *hadyu*nya pada hari kurban jika telah menemukannya sebelum itu. Mereka berkata: Jika hal itu demikian, maka diperbolehkan baginya berpuasa pada hari dimana ia diharuskan menyembelih *hadyu*nya. Mereka berkata: Waktu penyembelihan *hadyu* adalah hari kurban dan hari-hari penyembelihan yang sesudahnya, adapun sebelum itu tidak diperbolehkan menyembelih *hadyu*nya.

Mereka berkata: Jika menyembelih *hadyu* tidak diperbolehkan atasnya kecuali pada hari kurban, oleh karena itu, ia pun harus berpuasa pada hari

---

50 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/385) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/342).

kurban, yaitu ketika ia tidak menemukan *hadyu* dan harus berpuasa. Mereka berkata: Jika hal itu demikian, maka puasa yang diwajibkan atasnya adalah pada hari pertama dari hari-hari sesudah hari kurban, karena penyembelihan harus dilakukan setelah terbit fajar. Mulai waktu itu jika ia tidak menemukan *hadyu*, maka ia wajib berpuasa.

Mereka berkata: Jika fajar hari itu telah terbit maka tidak diharuskan baginya berpuasa, karena tidak mungkin memulai puasa pada pertengahan hari. Dengan demikian diketahui bahwa puasa yang wajib atasnya dapat dilakukan pada hari sesudahnya sampai hari-hari tasyriq berlalu. Mereka berkata: Tidak peduli dengan pendapat orang yang mengatakan bahwa hari-hari Mina tidak termasuk hari-hari haji, karena pada hari itu ritual haji masih berlaku, seperti melontar jumrah dan mabit di Mina.

Mereka berkata: Hal ini dikuatkan dengan dalil-dalil berikut:

3458. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam menceritakan kepadaku, ia berkata: Yahya bin Salam menceritakan kepada kami bahwa Syu'bah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Laila, dari Zuhri, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari bapaknya, ia berkata: Adalah Rasulullah SAW memperbolehkan orang yang tamattu' jika tidak menemukan *hadyu* dan belum berpuasa hingga berlalu sepuluh hari Dzulhijjah, untuk berpuasa pada hari-hari tasyriq sebagai gantinya.[51]

Dan sebagai bukti atas kebenaran pendapat kami, berikut diriwayatkan:

3459. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Sufyan bin Husain, dari Zuhri, ia berkata: Adalah Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Hudzafah bin Qais lalu menyerukan pada hari-hari tasyriq seraya mengatakan: sesungguhnya hari-hari ini adalah hari makan, minum, dan dzikir kepada Allah, kecuali orang yang harus berpuasa *tamattu'*.[52]

---

[51] Ad-Daraquthni dalam *Sunan* (2/182) dan Ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'ani Al Atsar* (2/243).

[52] Ad-Daraquthni dalam *Sunan* (2/212).

Para ulama berselisih pendapat tentang awal waktu puasa yang wajib dikerjakan oleh orang yang *tamattu'* sebagaimana dinyatakan Allah dalam firman-Nya: فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ. Sebagian mereka mengatakan: ia diperbolehkan melakukan puasa sejak awal bulan haji. seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3460. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hikam dan Harun menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid dan Thawus, keduanya berkata: jika ia mengerjakan puasa tersebut dalam bulan haji, maka dianggap sah. Ia berkata: Mujahid berkata: jika orang yang *tamattu'* tidak menemukan *hadyu* maka harus berpuasa dalam sepuluh hari Dzulhijjah sampai hari Arafah, kapan saja ia puasa dianggap sah, dan jika berpuasa di bulan Syawwal dan Dzulqa'dah juga dianggap sah.[53]

3461. Ahmad bin Al Mughirah menceritakan kepadaku, ia berkata: Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Muslim At-Thaifi menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Abi Najih, dari Mujahid ia berkata: Barangsiapa berpuasa *tamattu'* sehari dalam bulan Syawwal, sehari dalam bulan Dzulqa'dah dan sehari dalam bulan Dzulhijjah, ia dianggap sah.[54]

3462. Ahmad bin Ishaq Al Ahwazi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik menceritakan kepada kami dari Laits dari Mujahid ia berkata: jika ingin berpuasa pada awal Syawwal juga boleh.[55]

3463. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Laits, dari Mujahid tentang firman Allah: فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ ia berkata: boleh berpuasa pada sepuluh hari Dzulhijjah, boleh pada bulan Dzulqa'dah dan boleh pada bulan Syawwal.[56]

Sebagian mereka mengatakan: ia harus berpuasa pada sepuluh hari

---

53 Telah disebutkan sebelumnya.
54 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/153).
55 Ibid.
56 Ibid.

Dzulhijjah, dan tidak boleh pada selainnya. Seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3464. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hikam dan Harun menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Ibnu Abi Najih, dari Atha', ia berkata: orang yang tamattu' berpuasa tiga hari dalam sepuluh hari bulan Dzulhijjah sampai hari Arafah.[57]

3465. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam menceritakan kepadaku, ia berkata: Bisyr bin Bakar menceritakan kepada kami dari Al Auza'i, ia berkata: Ya'qub menceritakan kepadaku dari Atha' bin Abi Rabah, ia berkata: barangsiapa dapat berpuasa antara satu sampai hari Arafah dari bulan Dzulhijjah maka hendaklah mengerjakannya.[58]

3466. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha', ia berkata: Boleh saja orang yang tamattu' berpuasa dalam sepuluh hari Dzulhijjah sedang ia dalam keadaan tahallul.[59]

3467. Ahmad bin Ishaq Al Ahwazi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Syihab menceritakan kepada kami dari Hajjaj, dari Abu Ja'far, ia berkata: Tidak boleh berpuasa tamattu' kecuali dalam sepuluh hari.[60]

3468. Ahmad bin Hazim menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Rabi' menceritakan kepada kami dari Atha' bahwa ia berkata tentang puasa tiga hari dalam haji, ia berkata: Dalam waktu sembilan hari bulan Dzulhijjah, kapan saja ia berpuasa silakan. Namun barangsiapa berpuasa sebelum itu dalam bulan Syawwal dan Dzulqa'dah ia dianggap belum berpuasa.[61]

---

57 Ibid.
58 Ibid.
59 Sufyan tsauri dalam tafsirnya (hal 62).
60 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/376).
61 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/153).

Sebagian mereka mengatakan: Ia boleh berpuasa sebelum ihram haji. Seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3469. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub memberitahukan kepada kami dari Ikrimah, ia berkata: jika ia khawatir tidak dapat mengerjakan puasa di Mekkah, maka ia boleh berpuasa sehari atau dua hari dalam perjalanan.[62]

3470. Ahmad bin Ishaq Al Ahwazi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha', ia berkata: Boleh saja ia mengerjakan puasa tiga hari dalam *mut'ah* sebelum ihram.[63]

Sebagian mereka mengatakan: Tidak diperbolehkan berpuasa kecuali setelah berihram haji. Seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3471. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Tidak dibenarkan baginya berpuasa kecuali setelah ihram.[64]

3472. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Isma'il bin Nashr menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Habibah, dari Daud bin Hushain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Puasa bagi orang *tamattu'* hendaknya dilakukan antara ihramnya sampai hari Arafah.[65]

3473. Ahmad bin Ishaq Al Ahwazi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Tidak dianggap sah puasa tiga hari tamattu' kecuali dilakukan setelah ihram. Mujahid berkata: Ia dianggap sah jika dilakukan dalam bulan Dzulqa'dah.[66]

---

62 Ibid.

63 Sufyan Tsauri dalam tafsirnya (hal 62).

64 Al Baihaqi dalam *Al Kubra* (5/25).

65 Telah disebutkan sebelumnya.

66 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/153).

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar menurut kami adalah mengatakan bahwa orang yang tamattu' diperbolehkan berpuasa sejak awal ihramnya seusai melakukan umrah dan tahallul sampai hari terakhir ritual haji, yaitu sampai selesai hari-hari Mina selain hari raya kurban ia tidak diperbolehkan puasa padanya.

Alasan kami mengatakan bahwa ia diperbolehkan berpuasa pada hari-hari tasyriq adalah seperti dijelaskan oleh yang berpendapat demikian.

Dan jika ia melakukannya sebelum ihram haji, maka tidak dianggap sah, karena Allah mewajibkan puasa bagi orang yang tidak menemukan *hadyu* disebabkan ia *tamattu'* dengan umrahnya sampai haji. Karenanya orang yang umrah sebelum tahallul dari umrahnya dan sebelum masuk dalam hajinya tidak layak disebut *tamattu'*.

Adapun jika ia berpuasa sebelum memasuki haji –meskipun ia berniat haji- ia dianggap tidak sah, karena ia tidak lebih hanyalah orang yang puasa sehari dengan niat qadha' atas apa yang mungkin akan menjadi kewajibannya atau tidak, persis seperti orang yang tidak mampu membayar kafarat sumpah, ia puasa tiga hari dengan niat kafarat sumpah, karena telah bersumpah dan kemudian membatalkannya.

Jika ada yang berpendapat bahwa puasa orang yang umrah –setelah tahallul dari umrahnya atau sebelumnya dan sebelum memasuki haji- dianggap sah, seperti sahnya orang yang bersumpah lalu membayar kafarat sebelum membatalkan sumpahnya, maka ia adalah pendapat yang tidak benar, karena Allah menjadikan *tahlil* sumpah tidak sama dengan *takfir*, dan apa yang dilakukan orang tersebut adalah *tahlil* sumpah dan bukan *takfir*. Lalu orang yang tamattu' jika berpuasa sebelum tamattu' sebagai kafarat atas apa yang menurutnya akan menjadi kewajibannya dan belum menjadi kewajibannya, ia seperti orang ihram yang membayar denda membunuh binatang buruan sebelum membunuhnya dan ingin membunuhnya, dan seperti membayar denda sebelum memakai wangi-wangian.

Barangsiapa yang tidak menerima pendapat kami ini dan mengatakan bahwa orang yang umrah diperbolehkan puasa sebelum ihram haji, kami ingin bertanya kepadanya: Apa pendapat Anda tentang orang yang membayar

kafarat pada hari Arafah dengan niat tidak mau melontar jumrah pada hari-hari Mina, kemudian ia mabit di Mina tanpa melontar jumrah hingga setelah ia pergi, adakah kafaratnya dianggap sah? Jika ia menjawab; "sah", maka kami ingin bertanya tentang orang yang melakukan hal yang sama dalam seluruh manasik haji yang barangsiapa meninggalkannya ia wajib membayar kafarat? jika ia menjawab hukumnya sama, maka kami ingin bertanya lagi kepadanya, tentang orang yang ingin menggauli isterinya dalam bulan Ramadhan sedang ia mukim dan sehat, lalu membayar kafarat sebelum masuk Ramadhan dan ketika Ramadhan, ia melakukan apa yang hendak dilakukannya, adakah kafaratnya sah? Jika ia menjawab sah, berarti ia telah keluar dari ijma' dan kesepakatan umat.

Penakwilan firman Allah: وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ***(dan tujuh hari [lagi] apabila kalian telah pulang kembali)***

Abu Ja'far berkata: Maknanya; barangsiapa tidak menemukan *hadyu* maka ia harus berpuasa tiga hari dalam haji dan tujuh hari setelah kembali ke keluarga dan tanah airnya.

Jika ada yang berkata: Adakah puasa tujuh hari tersebut harus dilakukan setelah kembali ke keluarga dan tanah airnya?

Jawabnya: "Ya, sesungguhnya Allah telah mewajibkan bagi yang melakukan haji tamattu' dan tidak menemukan *hadyu* untuk berpuasa selama sepuluh hari. Namun Allah Maha Pengasih kepada hamba-Nya, Dia memberikan kemudahan dalam hal itu, sebagaimana memberikan kemudahan kepada orang musafir dan orang sakit dalam bulan Ramadhan untuk berbuka dan menggantinya pada hari yang lain. Jika orang yang mengambil tamattu' mampu melakukan puasa selama tujuh hari tersebut dalam perjalanannya sebelum kembali ke tanah airnya atau melakukannya ketika masih di Mekkah, maka hal itu sah dan dianggap telah menunaikan kewajibannya, seperti halnya orang musafir dan orang sakit yang tetap memilih berpuasa dalam kondisinya. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3474. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan

kepada kami dari Manshur dari Mujahid: وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ia berkata: ia adalah *rukhshah*, dan jika mau, ia boleh berpuasa dalam perjalanan.[67]

3475. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Mujahid: وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ia berkata: ia adalah *rukhshah*, jika mau ia boleh berpuasa dalam perjalanan, dan jika mau ia boleh berpuasa setelah kembali ke keluarganya.[68]

3476. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hikam menceritakan kepada kami dari Amr, dari Manshur, dari Mujahid, riwayat yang sama.[69]

3477. Ahmad bin Ishaq Al Ahwazi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Manshur: وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ia berkata: ia adalah *rukhshah*, dan jika mau ia boleh berpuasa dalam perjalanan.[70]

3478. Ahmad bin Ishaq Al Ahwazi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujahid, ia berkata: jika mau puasa tujuh hari dalam perjalanan silakan, dan jika mau setelah kembali ke keluarga juga silakan.[71]

3479. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari Fithr dari Atha', ia berkata: Berpuasa tujuh hari setelah kembali ke keluarganya adalah lebih aku sukai.[72]

3480. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, ia berkata: وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ia berkata: Jika mau berpuasa dalam perjalanan silakan, dan jika mau setelah

---

67 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/343) dan Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/55).

68 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/343).

69 Ibid.

70 Lihat atsar sebelumnya dari jalur Manshur dari Mujahid.

71 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/343).

72 Ibid.

kembali ke keluarganya juga silakan.[73]

Jika ia berkata: Apa dalil anda mengatakan bahwa firman Allah: وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ maknanya; jika kalian kembali ke keluarga dan tanah air kalian, dan bukan jika kembali dari Mina dan Mekkah?

Jawabnya: Dalilnya adalah ijma' para ulama bahwa maknanya demikian. Seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3481. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Atha': وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ia berkata: jika engkau telah kembali ke keluargamu.[74]

3482. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah: وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ jika kalian kembali ke tanah air kalian.[75]

3483. Ammar bin Al Hasan menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Rabi', riwayat yang sama.[76]

3484. Ahmad bin Ishaq Al Ahwazi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami dari Salim dari Sa'id bin Jubair: وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ia berkata: kembali ke keluargamu.[77]

Penakwilan firman Allah: تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ *(Itulah sepuluh [hari] yang sempurna)*

Abu Ja'far berkata: Para mufassir berselisih pendapat dalam penakwilan ayat ini. Sebagian mereka mengatakan: puasa tiga hari dalam haji dan tujuh

---

73 Qurthubi dalam tafsirnya (2/399) dari pendapat Ikrimah dan Al Hasan.

74 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/343).

75 Ibid.

76 Ibid.

77 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/155) dari jalur lain dari Sa'id bin Jubair dengan redaksi yang sama.

hari setelah kembali ke keluarga adalah sepuluh hari yang sempurna sebagai *hadyu*. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3485. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Ubad, dari Al Hasan tentang firman Allah: تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ sempurna sebagai *hadyu.*[78]

3486. Ahmad bin Ishaq Al Ahwazi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Ubad dari Al Hasan, riwayat yang sama.

Sebagian mereka mengatakan, bahwa maknanya: sempurnalah bagi kalian pahala orang yang tetap dalam ihramnya, tidak tahallul, dan tidak *tamattu'* seperti halnya kalian.

Sebagian yang lain mengatakan, bahwa ia bermakna perintah meskipun dalam bentuk informasi, dan maksudnya: تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ itulah sepuluh hari, maka sempurnakanlah puasanya dan jangan menganggapnya remeh, karena ia wajib atas kalian.

Sebagian yang lain mengatakan: justru firman-Nya: كَامِلَةٌ adalah sebagai *stressing* perkataan, seperti perkataan orang: aku mendengarnya dengan telingaku dan melihatnya dengan mata kepalaku, dan seperti firman Allah: فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ artinya: *"lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas"*. (Qs. An-Nahl [16]: 26), dan tidaklah jatuh kecuali dari atas, adapun dari tempat lain, ia hanya sekedar ungkapan.

Sebagian mereka mengatakan, bahwa Allah berfirman: تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ padahal telah menyebutkan وَسَبْعَةٍ dan ثَلَاثَةِ karena bermaksud menginformasikan keabsahannya, bukan bermaksud menginformasikan bilangan harinya. Mereka berkata: tidakkah anda lihat firman-Nya: كَامِلَةٌ maknanya adalah mencukupi atau sempurna?

Abu Ja'far berkata: Pendapat paling tepat menurut kami adalah yang mengatakan, bahwa maknanya: itulah sepuluh hari yang sempurna yang Aku wajibkan atas kalian untuk menyempurnakannya, karena Allah berfirman:

---

78 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/343).

barangsiapa tidak menemukan *hadyu*, ia hendaknya puasa tiga hari dalam haji dan tujuh hari setelah kembali. Kemudian berfirman: itulah sepuluh hari yang kalian harus menyempurnakan puasa padanya lantaran *tamattu'* kalian. Jadi ia adalah informasi yang bermakna perintah.

Penakwilan firman Allah: ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ***(Demikian itu [kewajiban membayar fidyah] bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada [di sekitar] Masjidil Haram [orang-orang yang bukan penduduk kota Mekkah])***

Abu Ja'far berkata: Maknanya; bahwa *tamattu'* itu adalah khusus bagi selain penduduk Mekkah. Seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3487. Ammar bin Al Hasan menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Rabi': ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ maksudnya, bahwa *tamattu'* hanya diperbolehkan bagi penduduk negeri yang jauh dan tidak diperbolehkan bagi penduduk Mekkah.[79]

3488. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi: ini adalah untuk penduduk negeri yang lain, untuk memberikan kemudahan kepada mereka dalam melakukan umrah dan haji secara terpisah, lalu menggabungkan haji dan umrahnya dalam satu tahun.[80]

Kemudian mereka berselisih pendapat tentang siapa yang dimaksud dalam ayat tersebut, setelah bersepakat bahwa penduduk Mekkah tidak diperbolehkan *tamattu'*. Sebagian mereka mengatakan: yang dimaksud adalah penduduk Tanah Haram secara khusus, bukan yang lainnya. seperti dalam riwayat berikut:

---

79 Ibid (1/344).

80 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/522) dan dinisbatkan kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Mundzir dari Ibnu Abbas, dan pendapat Mujahid disebutkan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/344).

3489. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abbas dan Mujahid berkata: penduduk tanah Haram.[81]

3490. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hamani menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik menceritakan kepada kami dari Abdul Karim, dari Mujahid: ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ia berkata: penduduk haram.[82]

3491. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hamani menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik menceritakan kepada kami dari Abdul Karim, dari Mujahid: ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ia berkata: mereka adalah penduduk haram.[83]

3492. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah: ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ia berkata: diceritakan kepada kami bahwa Ibnu Abbas berkata: wahai penduduk Mekkah, sesungguhnya tidak diperbolehkan bagi kalian ber*tamattu'*, ia hanya diperbolehkan bagi penduduk negeri yang jauh dan diharamkan atas kalian, sesungguhnya salah seorang diantara kalian menempuh suatu lembah, atau mengatakan: menjadikan lembah antara dirinya dengan haram kemudian berihram umrah.[84]

3493. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits menceritakan kepadaku, ia berkata: Yahya bin Sa'id Al Anshari menceritakan kepadaku bahwa penduduk Mekkah berperang dan berdagang, mereka datang pada bulan haji kemudian menunaikan haji, dan mereka tidak membayar *hadyu* dan puasa, aku berikan *rukhshah* kepada mereka karena Allah berfirman:

---

81 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/344).
82 Ibid.
83 Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/237).
84 Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/320).

ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ .[85]

3494. Ahmad bin Hazim menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Nua'im menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, ia berkata: penduduk Haram.[86]

3495. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Ibnu Thawus, dari bapaknya, ia berkata: Tamattu' adalah untuk orang-orang selain penduduk Mekkah yang bukan dari penduduk Haram, dan itulah makna dari firman Allah: ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ia berkata: Dan aku mendengar dari Ibnu Abbas seperti perkataan Thawus.[87]

Sebagian mereka mengatakan bahwa yang dimaksud adalah penduduk haram dan orang-orang yang rumahnya sebelum miqat dari arah Mekkah. Seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3496. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Mubarak menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir dari Makhul: ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ yang tinggal sebelum miqat.[88]

3497. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak memberitahukan kepada kami dengan sanadnya yang sama, hanya saja ia mengatakan: yang tinggal sebelum miqat ke Mekkah.[89]

3498. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari seseorang, dari Atha', ia berkata: Barangsiapa yang

---

85 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/344).
86 Ibid.
87 Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/320).
88 Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/237).
89 Ibid.

rumahnya sebelum miqat, maka ia seperti penduduk Mekkah, tidak boleh *tamattu'*.[90]

Sebagian mereka mengatakan, bahwa maksudnya adalah penduduk Haram dan yang rumahnya dekat dengannya.

3499. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari Sufyan dari Ibnu Juraij dari Atha' tentang firman Allah: ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ia berkata: Arafah, Marra, Uranah, Dhajnan, Raji' dan Nakhlatan.[91]

3500. Ahmad bin Hazim menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Nua'im menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Atha', ia berkata: ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ia berkata: Arafah, Marra, Uranah, Dhajnan dan Raji'.[92]

3501. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak memberitahukan kepada kami dari Ma'mar dari Zuhri tentang ayat ini, ia berkata: sehari dan dua hari.[93]

3502. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Zuhri berkata: barangsiapa rumahnya dalam jarak sehari atau sepertinya maka ia boleh bertamattu'.[94]

3503. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij memberitahukan kepada kami dari Atha' bahwa ia menganggap penduduk Arafah termasuk penduduk Mekkah dalam firman-Nya: ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ.[95]

---

90 Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/237).
91 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/344).
92 Lihat footnote yang lalu.
93 Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/238).
94 Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/321).
95 Ibid.

3504. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah *Ta'ala*: ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ia berkata: penduduk Mekkah, Fajj, Dzi Thuwa dan setelahnya ia masuk dalam kota Mekkah.[96]

Abu Ja'far berkata: Penakwilan yang paling tepat menurut kami adalah yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan penduduk masjidil haram adalah orang yang tinggal di sekitarnya, dimana jarak rumahnya dengan masjidil haram tidak kurang dari jarak diperbolehkannya shalat qashar, karena kata حاضر الشيء dalam bahasa Arab berarti menyaksikannya dengan sendiri. Dan jika demikian, dimana seseorang tidak disebut ghaib kecuali dengan meninggalkan negerinya, dan tidak disebut meninggalkan negerinya kecuali dalam jarak perjalanan yang diperbolehkan qashar, maka demikian pula yang dimaksud dengan penduduk Mekkah. Adapun alasan tidak diperbolehkannya penduduk Mekkah ber*tamattu'* karena *tamattu'* artinya tahallul dari ihram umrah kepada haji, dengan meninggalkan keluarga dan menetap di tanah Haram hingga memulai ihram haji darinya, dimana orang yang *tamattu'* jika telah mengerjakan umrah dalam bulan haji lalu kembali ke negerinya atau meninggalkan Haram dalam jarak diperbolehkannya shalat qashar kemudian melakukan haji pada tahun itu maka *tamattu'*nya dianggap tidak sah.

Penakwilan firman Allah: وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ***(Dan bertaqwalah kepada Allah, dan ketauhilah bahwa Allah sangat keras siksa-Nya)***

Abu Ja'far berkata: Maknanya; bertaqwalah kepada Allah dalam segala perintah-Nya, dan janganlah melampaui batasan-batasan manasik-Nya yang telah dijelaskan kepada kalian, dan ketahuilah sesungguhnya Dia sangat keras siksa-Nya bagi orang yang melanggar batasan-batasan-Nya.

[96] Tidak kami temukan atsar ini dalam literatur kami.

ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ ۚ وَٱتَّقُونِ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿١٩٧﴾

"(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan Haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kalian kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa dan bertaqwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal".
(Qs. Al Baqarah [2]: 197)

Penakwilan firman Allah: ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ ***([Musim] haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi)***

Abu Ja'far berkata: Maknanya; waktu haji itu adalah beberapa bulan yang terbilang. Dan kata أَشْهُرٌ adalah *marfu'* dengan kata ٱلْحَجُّ, meskipun ia sebagai indikasi waktu baginya dan bukan sifat, karena ia *nakirah* dan bukan *ma'rifah*.

Kemudian para mufassir berselisih pendapat tentang penakwilannya. Sebagian mereka mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah: Syawwal, Dzulqa'dah dan sepuluh hari awal Dzulhijjah. Seperti dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut:

3505. Ahmad bin Ishaq Al Ahwazi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik menceritakan

kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abul Ahwash, dari Abdullah: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ ia berkata: Syawwal, Dzulqa'dah dan sepuluh hari awal Dzulhijjah.[97]

3506. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan dan Syuraik menceritakan kepada kami dari Khushaif, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas hadits yang sama.[98]

3507. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri memberitahukan kepada kami dari Khushaif, dari Muqsam, dari Ibnu Abbas, riwayat yang sama.[99]

3508. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Isma'il bin Nashr As-Sulami menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Isma'il bin Abi Hubaibah menceritakan kepada kami dari Daud bin Hushain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Bulan-bulan haji yaitu Syawwal, Dzulqa'dah dan sepuluh hari awal Dzulhijjah.[100]

3509. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ yaitu: Syawwal, Dzulqa'dah dan sepuluh hari awal Dzulhijjah. Allah menjadikannya sebagai bulan haji, dan seluruh bulan untuk umrah, maka tidak dibenarkan bagi seseorang untuk berihram haji kecuali dalam bulan haji, sedangkan umrah dapat dilakukan dalam bulan apa saja.[101]

3510. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hamani menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik menceritakan kepada

---

97 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/345), Qurthubi dalam tafsirnya (2/405) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/209).

98 Ibid.

99 Ibid.

100 Ibid.

101 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/345) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/209).

kami dari Abu Ishaq, dari Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ ia berkata: Syawwal, Dzulqa'dah dan sepuluh hari awal Dzulhijjah.[102]

3511. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman dan Abu Amir menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Tsauri memberitahukan kepada kami dari Mughirah dari Ibrahim hadits yang sama.[103]

3512. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Awwanah menceritakan kepada kami dari Mughirah dari Ibrahim, dan Sya'bi hadits yang sama.[104]

3513. Ahmad bin Ishaq Al Ahwazi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan dan Israil menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim, riwayat yang sama.[105]

3514. Ahmad bin Ishaq Al Ahwazi menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami dari Jabir, dari Amir, riwayat yang sama.[106]

3515. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi riwayat yang sama.[107]

3516. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid, riwayat yang sama.[108]

---

[102] Ibid.
[103] Ibid.
[104] Ibid.
[105] Ibid.
[106] Qurthubi dalam tafsirnya (2/405) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/209).
[107] Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/345) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/209).
[108] Ibid.

3517. Al Qasim menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj memberitahukan kepada kami dari Al Hakam, dari Muqsam, dari Ibnu Abbas. Dan, Mughirah memberitahukan kepada kami dari Ibrahim dan Sya'bi. Yunus memberitahukan kepada kami dari Al Hasan, Juwabir memberitahukan kepada kami dari Adh-Dhahhak, Hajjaj memberitahukan kepada kami dari Atha' dan Mujahid, riwayat yang sama.[109]

3518. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abul Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad menceritakan kepada kami dari Ubaidillah, dari Nafi', dari Ibnu Umar ia berkata: Bulan-bulan haji yang dimaklumi itu adalah; Syawwal, Dzulqa'dah dan sepuluh hari awal Dzulhijjah.[110]

3519. Ahmad bin Hazim menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepda kami, ia berkata: Waraqa menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar, ia berkata: ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ yaitu; Syawwal, Dzulqa'dah dan sepuluh hari awal Dzulhijjah.[111]

3520. Ahmad bin Hazim menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Nua'im menceritakan kepda kami, ia berkata: Husain bin Uqail menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhak ia berkata: yaitu; Syawwal, Dzulqa'dah dan sepuluh hari awal Dzulhijjah.[112]

3521. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Husain bin Uqail Al Khurasani berkata: aku mendengar Adh-Dhahhak bin Muzahim berkata, lalu ia menyebutkan riwayat yang sama.[113]

Sebagian yang lain mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah Syawwal,

---

109 Lihat footnote sebelumnya.
110 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/209).
111 Al Bukhari dalam kitab haji bab nomor (33).
112 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/345) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/209).
113 Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/321).

Dzulqa'dah dan seluruh Dzulhijjah. Seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3522. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, ia berkata: aku bertanya kepada Nafi': Adakah Abdullah pernah menyebut bulan-bulan haji? Ia menjawab: Ya, yaitu Syawwal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah.[114]

3523. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, ia berkata: aku bertanya kepada Nafi': pernahkah engkau mendengar Abdullah bin Umar menyebut bulan-bulan haji? Ia menjawab: Ya, yaitu Syawwal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah.[115]

3524. Ahmad bin Ishaq Al Ahwazi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik menceritakan kepada kami dari Ibrahim bin Muhajir dari Mujahid dari Ibnu Umar berkata: Syawwal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah.[116]

3525. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij memberitahukan kepada kami, ia berkata: Atha' berkata: ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ yaitu Syawwal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah.[117]

3526. Ammar bin Al Hasan menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Rabi', riwayat yang sama.[118]

3527. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah: ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ bulan-bulan haji yaitu: Syawwal,

---

114 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/345), tafsir Qurthubi (2/405) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/209).

115 Ibid.

116 Ibid.

117 Ibid.

118 Qurthubi dalam tafsirnya (2/405) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/209).

Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Pernah juga ia mengatakan: Dan sepuluh hari Dzulhijjah.[119]

3528. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid: ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَـٰتٌ yaitu: Syawwal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah.[120]

3529. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Ibnu Thawus, dari bapaknya, riwayat yang sama.[121]

3530. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits menceritakan kepadaku, ia berkata: Uqail menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab, ia berkata: Bulan-bulan haji yaitu: Syawwal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah.[122]

Abu Ja'far berkata: Jika ada yang bertanya: apa alasan pendapat ini mengatakan demikian, sementara anda mengetahui bahwa amalan haji telah selesai setelah hari-hari Mina? Jawabannya: bahwa maknanya tidak seperti yang anda duga, tetapi yang mereka maksud bahwa bulan-bulan haji itu tiga bulan penuh, dan ia adalah bulan-bulan haji, bukan bulan-bulan umrah, adapun bulan-bulan umrah adalah selain itu sepanjang tahun.

Yang membuktikan bahwa maksud mereka berpendapat demikian adalah riwayat-riwayat berikut:

3531. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub memberitahukan kepada kami dari Nafi', ia berkata: Ibnu Umar berkata: memisahkan antara bulan-bulan haji dan umrah lalu menjadikan bulan-bulan umrah di luar bulan-bulan haji adalah lebih sempurna bagi haji dan umrah seseorang diantara kalian.[123]

---

119 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/209).

120 Ibid.

121 Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/321).

122 Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/258).

123 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/525) dan dinisbatkan kepada Ibnu Abi Syaibah.

3532. Nashr bin Ali Al Jahdhami menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku memberitahukan kepadaku, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: tidaklah aku bertemu Ayyub, atau tidaklah Ayyub bertemu denganku kecuali bertanya kepadaku tentang hadits Qais bin Muslim dari Thariq bin Syihab, ia berkata: aku bertanya kepada Abdullah: seorang wanita dari kami telah menunaikan haji, bolehkah ia melakukan umrah dengan hajinya? Ia menjawab: aku tidak melihat bulan-bulan itu kecuali untuk haji. Ia berkata: maka Ayyub dan orang yang di sisinya berkata kepadaku: seperti hadits ini Qais bin Muslim menceritakan kepadamu dari Thariq bin Syihab bahwa ia bertanya kepada Abdullah.[124]

3533. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun, ia berkata: aku mendengar Al Qasim bin Muhammad berkata: bahwa umrah yang dilakukan dalam bulan haji tidaklah sempurna. Ia berkata: lalu ia ditanya: umrah dalam bulan Muharram? Ia menjawab: menurut mereka ia tidak sempurna.[125]

3534. Abdul Hamid bin Bayyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin Yusuf memberitahukan kepada kami dari Ibnu Aun, ia berkata: aku bertanya kepada Al Qasim bin Muhammad tentang umrah dalam bulan-bulan haji, jawabnya: menurut mereka ia tidak sempurna.[126]

3535. Abdul Hamid bin Bayyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin Yusuf memberitahukan kepada kami dari Ibnu Aun, dari Ibnu Sirin bahwa ia senang melakukan umrah dalam bulan Muharram. Ia berkata: Dalam bulan-bulan haji, ia berkata: menurut mereka ia tidak sempurna.[127]

3536. Abdul Hamid bin Bayyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin Yusuf memberitahukan kepada kami dari Ibnu Aun, dari Ibnu Sirin, ia berkata: Ibnu Umar berkata kepada Al Hakam bin Al A'raj atau yang lainnya: jika engkau menurut kepadaku, tunggulah, hingga setelah orang

---

[124] Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* (9/342).
[125] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (4/234).
[126] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (4/234).
[127] Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/241).

yang berihram mengenakan pakaian ihramnya maka keluarlah engkau ke Dzat 'Irq dan berihram umrahlah darinya.[128]

3537. Ibnu Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Wahab bin Jarir menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepda kami dari Abu Ya'fur, ia berkata: aku mendengar Ibnu Umar berkata: berumrah dalam sepuluh hari awal Dzulhijjah adalah lebih aku sukai daripada dalam dua puluh hari terakhir darinya.[129]

3538. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kamii, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Qais bin Muslim dari Thariq bin Syihab ia berkata: aku bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang seorang wanita dari kami hendak menggabungkan umrah dengan hajinya, ia berkata: aku mendengar Allah berfirman: ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ Menurutku, itu hanyalah bulan-bulan haji.[130]

3539. Ahmad bin Al Miqdam menceritakan kepadaku, ia berkata: Hizam Al Qath'i menceritakan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Muhammad bin Sirin berkata: tidak seorangpun ulama yang ragu untuk mengatakan bahwa umrah di luar bulan haji adalah lebih utama daripada umrah di dalam bulan haji.[131]

Dan masih banyak lagi riwayat yang senada dengan riwayat-riwayat ini yang tidak mungkin kami sebutkan seluruhnya, yang dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa bulan-bulan haji adalah tiga bulan penuh, dan bahwasanya ia adalah bulan pelaksanaan haji dan bukan umrah, meskipun ritual haji hanya berlangsung dalam sebagiannya dan bukan seluruhnya.

Adapun orang yang menakwilkan bahwa bulan-bulan haji adalah: Syawwal, Dzulqa'dah dan sepuluh hari pertama Dzulhijjah mereka

---

[128] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (4/234).

[129] Ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'ani Al Atsar* (2/148).

[130] Al Baihaqi dalam *Sunan* (5/23) dan Ath-Thabrani dalam Al Kabir (9/342).

[131] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (4/234) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/525).

mengatakan, bahwa yang dimaksud oleh Allah dengan firman-Nya: ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ adalah informasi tentang waktu-waktu haji dan bukan waktu umrah.

Mereka berkata: Adapun umrah waktunya adalah sepanjang tahun, sebagaimana telah dijelaskan dalam hadits yang *shahih* bahwa Rasulullah SAW melaksanakan umrah di sebagian bulan haji, dan tidak ada hadits *shahih* yang lain yang menyalahi hadits ini.

Mereka berkata: Jika demikian, dimana waktu haji usai dengan berlalunya sepuluh hari pertama Dzulhijjah, maka diketahuilah bahwa yang dimaksud dengan ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ adalah waktu-waktu haji yaitu dua bulan ditambah sepertiga.

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat menurut kami adalah yang mengatakan bahwa waktu haji adalah dua bulan dan sepuluh hari dari bulan ketiga, karena ini merupakan informasi dari Allah tentang waktu-waktu haji, dan tidak ada lagi pekerjaan haji yang dilakukan setelah hari-hari Mina, maka diketahuilah bahwa yang dimaksud bukanlah seluruh hari dari bulan ketiga, dan jika demikian maka benarlah pendapat yang mengatakan bahwa maksudnya adalah sepuluh hari awal bulan Dzulhijjah.

Jika ada orang yang mengatakan: bagaimana dapat dikatakan ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ sementara yang dimaksud hanya dua bulan sepuluh hari? Jawabannya: Bagi orang Arab ungkapan sedemikian adalah biasa, apalagi berkaitan dengan waktu. Seperti perkataan anda kepada seseorang: اليوم يومان منذ لم أره maksudnya adalah satu setengah hari. Dan seperti firman Allah: فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ "*Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, Maka tiada dosa baginya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 203), padahal maksudnya hanya satu setengah hari, bukan dua hari penuh. Dan terkadang ada yang mengerjakan satu pekerjaan dalam sejam lalu mengungkapkannya dalam setahun; زُرْتُهُ الْعَامَ وَأَتَيْتُهُ الْيَوْمَ maksudnya, bahwa ia mengerjakannya waktu itu dan bukan sepanjang tahun. Demikian juga firman Allah: ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ.

Penakwilan firman Allah: فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ ***(Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan Haji)***

Abu Ja'far berkata: Maknanya, bahwa barangsiapa yang menetapkan dirinya untuk melaksanakan ibadah haji dalam bulan-bulan tersebut, dan bertekad akan melakukan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya yang berkenaan dengan haji.

Para mufassir berselisih pendapat tentang makna fardhu haji di sini, setelah mereka sepakat bahwa makna fardhu adalah kewajiban dan keharusan. Sebagian mereka mengatakan bahwa fardhu haji adalah *ihlal* (talbiyah). Seperti disebutkan dalam riwayat-riwayat berikut:

3540. Ahmad bin Ishaq Al Ahwazi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waraqa menceritakan kepada kami dari Abdullah Al Madani bin Dinar, dari Ibnu Umar: فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ ia berkata: Barangsiapa yang ihlal haji.[132]

3541. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: bapakku menceritakan kepada kami, dan Al Hasan bin Yahya juga menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Tsauri memberitahukan kepada kami dari 'Ala bin Al Musayyib dari Atha`, ia berkata: Talbiyah.[133]

3542. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran menceritakan kepada kami, dan Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Zaid menceritakan kepada kami semuanya dari Sufyan Tsauri: فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ ia berkata: yang fardhu adalah ihram, dan ihram adalah talbiyah.[134]

3543. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hamani menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik menceritakan kepada

---

132 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/346).

133 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/346) dan Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (4/224).

134 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/346).

kami dari Ibrahim yaitu Ibnu Muhajir dari Mujahid: فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ ia berkata: fardhu yaitu talbiyah.[135]

3544. Ahmad bin Hazim menceritakan kepada kami, ia berkata: Waraqa menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar: فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ ia berkata: ihlal.[136]

3545. Ahmad bin Hazim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Nua'im menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim, ia berkata: fardhu: talbiyah, dan boleh kembali jika mau, selama belum ihram.[137]

3546. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid: فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ ia berkata: fardhu yaitu ihlal.[138]

3547. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Ibnu Thawus, dari bapaknya: فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ ia berkata: fardhu yaitu talbiyah.[139]

3548. Ibrahim bin Abdullah bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Umar Adh-Dharir menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Jibr bin Hubaib, ia berkata: aku bertanya kepada Al Qasim bin Muhammad tentang makna: فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ jawabnya: jika engkau telah mandi, mengenakan pakaian ihram dan bertalbiyah maka engkau telah mewajibkan dirimu untuk haji.[140]

Sebagian mereka mengatakan: fardhu haji adalah ihram. Seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

---

135 Ibid.
136 Ibid.
137 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/526).
138 Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/322).
139 Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/258).
140 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/347).

3549. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku, ia berkata dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas: فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ artinya: barangsiapa berihram haji atau umrah.[141]

3550. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, dan Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, semuanya mengatakan: Sufyan menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim: فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ ia berkata: barangsiapa berihram. Dan ini adalah redaksi hadits Ibnu Basysyar.

3551. Ahmad bin Ishaq Al Ahwazi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik dan Al Hasan bin Shalih menceritakan kepada kami dari Laits, dari Atha`, ia berkata: fardhu yaitu ihram.[142]

3552. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj menceritakan kepada kami dari Atha`, dan seorang syaikh kami, dari Al Hasan tentang firman Allah: فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ keduanya mengatakan: fardhu haji yaitu ihram.[143]

3553. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah: فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ ini adalah ketika ihram.[144]

---

141 Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/421, 422), As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/526) dan hanya dinisbatkan kepada Ibnu Jarir.

142 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/346) dan Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/259).

143 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/346).

144 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/346) dan Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/259).

3554. Ahmad bin Hazim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain bin Uqail menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhak dari Ibnu Abbas, ia berkata: fardhu adalah ihram.[145]

3555. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Husain bin Uqail Al Khurasani berkata: aku mendengar Adh-Dhahhak bin Muzahim berkata lalu ia menyebutkan riwayat yang sama.[146]

3556. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri memberitahukan kepada kami, ia berkata: Al Mughirah memberitahukan kepada kami dari Ibrahim: فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ artinya: barangsiapa yang berihram.[147]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang kedua ini kemungkinan maknanya adalah seperti yang kami katakan, bahwa ihram –menurut yang berpendapat ini- artinya keharusan dengan penuh tekad. Dan kemungkinan maknanya seperti pendapat yang pertama, adalah memiliki keharusan dengan nilai yang kuat dan talbiyah.

Alasan kami mengatakan bahwa yang dimaksud dengan fardhu haji adalah ihram, karena ia sesuai dengan kesepakatan ulama. Dan kami katakan, bahwa ihram adalah mewajibkan diri atas apa yang menjadi kewajiban orang yang berihram, sebagaimana tadi telah kami jelaskan. Karena hal ini tidak lepas dari tiga hal: bahwa orang tersebut tidak berihram kecuali dengan talbiyah dan melakukan apa yang wajib dilakukan oleh orang yang berihram, jika demikian, maka boleh jadi ia tidak berihram kecuali dengan melepaskan pakaian untuk ihram, dan bahwasanya orang yang tidak melepaskan pakaiannya berarti tidak berihram. Namun ijma ulama yang mengatakan, bahwa

145 Ibid.
146 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (4/303).
147 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/346).

mungkin saja ia berihram meskipun tidak melepaskan pakaiannya dengan mewajibkannya atas dirinya, menjadi dalil bahwa mungkin saja ia berihram meski belum bertalbiyah; karena talbiyah hanyalah sebagian dari syiar ihram, sebagaimana melepaskan pakaian juga sebagian dari syiarnya.

Dan kesepakatan ulama yang mengatakan, bahwa ia dianggap telah berihram meskipun meninggalkan sebagian syiar haji menunjukkan bahwa hukum syiar yang lain adalah sama dengannya.

Atau jika pendapat ini salah, mungkin saja ia berihram meskipun belum bertalbiyah, belum melepaskan pakaiannya dan belum berniat seperti yang kami sebutkan diatas. Namun ijma' ulama mengatakan bahwa seseorang tidak disebut berihram jika ia belum berniat penuh untuknya. Dengan demikian maka pendapat ini juga tidak benar. Dan jika dua pendapat diatas tidak benar, maka nyatalah bahwa yang benar adalah yang mengatakan, bahwa seseorang dianggap berihram jika ia telah mewajibkan dirinya atasnya dengan niatnya yang kuat seperti yang kami sebutkan diatas, meskipun belum nampak ia melepaskan pakaiannya, belum bertalbiyah dan belum melakukan sebagian manasik. Dan jika benar demikian, maka benarlah apa yang kami katakan bahwa fardhu haji adalah yang pewajibannya berkaitan dengan tekad/niat yang kuat seperti yang kami jelaskan di atas.

Penakwilan firman Allah: فَلَا رَفَثَ *(maka tidak boleh rafats)*

Abu Ja'far berkata: para mufassir berselisih pendapat tentang makna *rafats* dalam ayat ini. Sebagian mereka mengatakan, bahwa maknanya: berkata-kata kotor dengan perempuan di sisinya, misalnya mengatakan: jika kita telah selesai tahallul maka aku akan melakukan demikian dan demikian atas dirimu, tanpa menggunakan kata kiasan. Demikian maknanya seperti dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut:

3557. Ahmad bin Hammad Ad-Dulabi dan Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Thawus, dari bapaknya, ia berkata: aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang firman Allah: فَلَا رَفَثَ jawabnya: ia adalah kata sindiran yang berarti jima', dan dalam

bahasa Arab berarti nikah, yaitu kata-kata kotor yang rendah.[148]

3558. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami dari Rauh bin Qasim, dari Ibnu Thawus tentang firman Allah: فَلَا رَفَثَ ia berkata: kata sindiran kepada wanita yang berarti nikah dan jima'.[149]

3559. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Udai menceritakan kepada kami dari Aun, ia berkata: Ziyad bin Hushain menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hushain bin Qais menceritakan kepadaku, ia berkata: aku berangkat haji bersama Ibnu Abbas, dimana aku adalah temannya, lalu setelah berihram Ibnu Abbas mengatakan sambil memegang ekor unta dan menggoyang-goyangkannya:

وهن يمشين بنا هميسا # إن تصدق الطير ننك لميسا[150]

"*Unta-unta itu membawa kami dengan hamis, jika benar ramalan burung akan kami gauli si-Lamis.*"

Ia berkata: aku berkata: adakah engkau berkata-kata kotor sedangkan engkau tengah berihram? Ia menjawab: sesungguhnya yang dimaksud dengan *rafats* adalah kata-kata kotor yang diucapkan di sisi wanita.[151]

3560. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari seorang laki-laki dari Abul Aliyah Ar-Rayyahi, dari Ibnu Abbas, bahwa ia berpantun ketika sedang berihram, ia berkata:

وهن يمشين بنا هميسا # إن تصدق الطير ننك لميسا

---

148 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/346) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/243).

149 Al Uqaili dalam *Adh-Dhu'afa'* (2/169).

150 Syair ini banyak disebutkan dalam buku-buku fiqih dan hadits namun tidak diketahui siapa pengarangnya. *Hamish* adalah suara hentakan kaki unta. Sedangkan *Lamis* adalah nama budaknya.

151 Al Hakim dalam *Mustadrak* (2/276) dan ia berkata: *shahih* menurut syarat Bukhari-Muslim, dan disepakati oleh Nawawi, Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*-nya (3/806) dengan redaksi: sesungguhnya rafats adalah kata kotor yang diucapkan di sisi wanita, dan Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (5/67).

Ia berkata: aku berkata: adakah engkau berkata-kata kotor sementara engkau telah berihram? Ia menjawab: sesungguhnya yang dimaksud dengan *rafats* adalah kata-kata kotor yang diucapkan di sisi wanita.

3561. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Yunus memberitahukan kepadaku bahwa Nafi' memberitahukan kepadanya bahwa Abdullah bin Umar berkata: *rafats* yaitu menggauli isteri dan menceritakannya kepada kaum laki-laki dan perempuan, lalu mereka menyebut-nyebutnya dengan ucapan mereka.[152]

3562. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Abu Shakhar memberitahukan kepadaku dari Muhammad bin Ka'b, Al Qardhi riwayat yang sama.[153]

3563. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij memberitahukan kepada kami, ia berkata: aku berkata kepada Atha': Bolehkah seseorang yang sedang ihram mengatakan kepada isterinya: jika selesai tahallul aku akan menggaulimu? Ia menjawab: Tidak boleh, itulah namanya *rafats*. Ia berkata: dan Atha' berkata: *rafats* adalah selain jima'.[154]

3564. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Bakar menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij memberitahukan kepada kami, ia berkata: Atha' berkata: *rafats* adalah jima' dan kata-kata kotor yang senada.[155]

3565. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Zaidah menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij ia berkata: aku bertanya kepada Atha': perkataan seorang suami kepada isterinya: jika selesai tahallul aku akan menggaulimu? Ia menjawab: itulah yang dimaksud dengan *rafats*.[156]

---

152 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/346).
153 Ibid.
154 Ibid.
155 Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/243).
156 Ibid.

3566. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari A'masy, dari Ziyad bin Hushain, dari Abul Aliyah, ia berkata: aku bepergian bersama Ibnu Abbas dimana ia sedang berihram, lalu ia melantunkan syair:

وهن يمشين بنا هميسا # إن تصدق الطير ننك لميسا[157]

Ia berkata: aku berkata: adakah engkau berkata-kata kotor wahai Ibnu Abbas sedang engkau berihram? Ia menjawab: sesungguhnya yang dimaksud dengan *rafats* adalah kata-kata kotor yang diucapkan di sisi wanita.[158]

3567. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan dan Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Zubair As-Sibai dan Atha' memberitahukan kepada kami bahwa ia mendengar Thawus berkata: aku mendengar Ibnu Zubair berkata: Tidak dibenarkan bagi orang yang berihram untuk ber-*i'rabah*. Lalu aku sampaikan hal itu kepada Ibnu Abbas, jawabnya: ia benar. Aku bertanya kepadanya: memang apa yang dimaksud dengan *i'rabah* itu? jawabnya: yaitu kata sindiran seks.[159]

3568. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij memberitahukan kepada kami, ia berkata: Al Hasan bin Muslim memberitahukan kepadaku dari Thawus, ia berkata: Tidak dibenarkan bagi orang yang berihram untuk ber-*i'rabah*. Thawus berkata: yang dimaksud dengan *i'rabah* yaitu mengatakan: jika selesai tahallul aku akan menggaulimu.[160]

3569. Ahmad bin Ishaq Al Ahwazi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Fithr menceritakan kepada kami dari Ziyad bin Hushain dari Abul Aliyah ia berkata: tidaklah disebut *rafats* kecuali yang ditujukan kepada wanita.[161]

---

[157] Al Jashshash dalam *Ahkam Al Qur'an* (1/383).
[158] Ibid.
[159] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/529) dan dinisbatkan kepada Ibnu Abi Syaibah.
[160] Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/172).
[161] Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/346).

3570. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Alqamah bin Murtsid, dari Atha', ia berkata: Mereka membenci *i'rabah*, yaitu kata sindiran seks yang diucapkan ketika sedang berihram.[162]

3571. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Thawus bahwa ia mendengar bapaknya berkata: Tidak dibenarkan berkata *i'rabah*, dan *i'rabah* yaitu kata sindiran seks.[163]

3572. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Ibnu Thawus, dari bapaknya, ia berkata: aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang firman Allah berikut: فَلَا رَفَثَ. ia berkata: kata *rafats* yang disebutkan Allah di sini tidak semakna dengan kata *rafats* yang disebutkan dalam firman-Nya: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ, dan termasuk *rafats* yaitu kata sindiran seks, atau dalam bahasa Arab disebut *i'rabah.*[164]

3573. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami dari Atha': bahwa ia membenci kata sindiran seks bagi orang yang sedang berihram.[165]

3574. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Thawus memberitahukan kepadaku bahwa bapaknya berkata: *rafats* yaitu kata sindiran yang diucapkan mengenai wanita, dan *i'rabah* yaitu kata sindiran seks.[166]

3575. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim

---

162 Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/172) dengan redaksi senada.

163 Ibid.

164 Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (3/797) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/346).

165 Qurthubi dalam tafsirnya (2/407).

166 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/346).

menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Al Hasan bin Muslim menceritakan kepada kami bahwa ia mendengar Thawus berkata: Tidak diperbolehkan bagi orang yang muhrim untuk ber-*i'rabah*.[167]

3576. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas: فَلَا رَفَثَ ia berkata: rafats yaitu merayu wanita, menggodanya, mencumbuinya dan berkata-kata kotor dengannya.[168]

3577. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri memberitahukan kepada kami dari Manshur, dari Mujahid, ia berkata: adalah Ibnu Umar mengatakan kepada orang yang menggiring unta sambil berdendang; jangan ucapkan kata sindiran tentang perempuan.[169]

3578. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar dan Ibnu Juraij memberitahukan kepada kami dari Ibnu Thawus, dari bapaknya dari Ibnu Abbas, ia berkata: *rafats* dalam puasa adalah jima', sedang *rafats* dalam haji adalah mengucapkan kata sindiran seks, ia mengatakan: masuk dan sentuhan berarti jima'.[170]

Sebagian mereka mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan *rafats* dalam ayat ini adalah jima' itu sendiri. Seperti dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut:

3579. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Khushaif dari Muqsam ia berkata: *rafats* yaitu jima'.[171]

---

167 Ibid.

168 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (528, 529) dan dinisbatkan kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Mundzir.

169 Ibid dan hanya dinisbatkan kepada Ibnu Jarir.

170 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/346).

171 Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/322) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/346).

3580. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri memberitahukan kepada kami dari Khushaif dari Muqsam dari Ibnu Abbas riwayat yang sama.[172]

3581. Abdul Hamid bin Bayyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq memberitahukan kepada kami dari Syuraik dari Khushaif, dari Muqsam dari Ibnu Abbas, ia berkata: *rafats* adalah menggauli wanita.[173]

3582. Abdul Hamid bin Bayyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq memberitahukan kepada kami dari Syuraik, dari Abu Ishaq, dari At-Tamimi, ia berkata: aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang *rafats*, jawabnya: ia adalah jima'.[174]

3583. Abdul Hamid bin Bayyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq memberitahukan kepada kami dari Sufyan, dari Ashim Al Ahwal, dari Bakar bin Abdullah, dari Ibnu Abbas ia berkata: *rafats* artinya jima', akan tetapi Allah Maha Mulia, Dia Menggunakan kiasan sesuka-Nya.[175]

3584. Abdul Hamid bin Bayyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq memberitahukan kepada kami dari Syuraik, dari A'masy, dari Ziyad bin Hushain, dari Abul Aliyah, ia berkata: aku mendengar Ibnu Abbas melantunkan ketika ihram, ia berkata:

خرجن يسرين بنا هميسا # إن تصدق الطير ننك لميسا

Syuraik berkata: ia tidak menggunakan kata kiasan jima' atas Lamis, maka kataku: bukankah ini termasuk *rafats*? Ia menjawab: Tidak, sesungguhnya yang dimaksud *rafats* adalah menggauli wanita.[176]

3585. Abdul Hamid bin Bayyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq

---

172 Ibid.

173 Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*-nya (3/799) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/346).

174 Ibid.

175 Ibid.

176 Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*-nya (1/806) dan Al Baihaqi dalam *Al Kubra* (5/67). Lamis adalah nama seorang wanita, dan ditujukan kepada wanita yang lembut sentuhannya.

memberitahukan kepada kami dari Aun, dari Ziyad bin Hushain, dari Abul Aliyah, dari Ibnu Abbas, hadits yang sama, hanya saja Aun menyebutkan secara terus terang.[177]

3586. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Asim menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Bakar, dari Ibnu Abbas, ia berkata: *rafats* adalah jima'.[178]

3587. Abdul Hamid bin Bayyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq memberitahukan kepada kami dari Syuraik dari Abu Ishaq dari Abul Ahwash dari Abdullah tentang firman Allah: فَلَا رَفَثَ ia berkata: yaitu menggauli wanita.[179]

3588. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf menceritakan kepada kami dari Al Hasan tentang firman Allah: فَلَا رَفَثَ ia berkata: yaitu menggauli wanita.[180]

3589. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij memberitahukan kepada kami, ia berkata: Amr bi Dinar berkata: *rafats* adalah jima' dan yang lainnya atas wanita.[181]

3590. Abdul Hamid bin Bayyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq memberitahukan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar riwayat yang sama.[182]

3591. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Zaidah menceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin Abi Sulaiman dari Atha' tentang firman Allah: فَلَا رَفَثَ ia berkata: *rafats* artinya jima'.[183]

---

177 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/346).
178 Ibid.
179 Ibid.
180 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/346).
181 Al Jashshash dalam *Ahkam Al Qur'an* (1/383).
182 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/211) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/346).
183 Ibid.

3592. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hikam menceritakan kepada kami dari Amr, dari Abdul Aziz bin Rafi' dari Mujahid tentang firman Allah: فَلَا رَفَثَ ia berkata: *rafats* artinya jima'[184]

3593. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari Qatadah tentang firman Allah: فَلَا رَفَثَ ia berkata: *rafats* yaitu menggauli wanita.[185]

3594. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, riwayat yang sama.[186]

3595. Ahmad bin Ishaq Al Ahwazi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq dari Adh-Dhahhak dari Ibnu Abbas, ia berkata: *rafats* artinya jima'.[187]

3596. Ahmad bin Ishaq Al Ahwazi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami dari Al Hasan bin Abdullah, dari Abu Dhuha, dari Ibnu Abbas, ia berkata: *rafats* artinya jima'.[188]

3597. Ahmad bin Ishaq Al Ahwazi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Laits dari Mujahid ia berkata: *rafats* artinya jima'.[189]

3598. Ahmad bin Ishaq Al Ahwazi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami dari Salim, dari Sa'id bin Jubair: ia berkata: *rafats* artinya jima'.[190]

---

184 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/346) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/272).

185 Ibid.

186 Ibid.

187 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (4/255).

188 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/346) Qurthubi dalam tafsirnya (1/407).

189 Ibid.

190 Ibid.

3599. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi: فَلَا رَفَثَ artinya: janganlah melakukan jima'.[191]

3600. Ammar bin Al Hasan menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Rabi': فَلَا رَفَثَ ia berkata: *rafats* artinya jima'.[192]

3601. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang firman Allah: فَلَا رَفَثَ ia berkata: *rafats* artinya menggauli wanita.[193]

3602. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim tentang firman Allah: فَلَا رَفَثَ ia berkata: *rafats* artinya jima'.[194]

3603. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad menceritakan kepada kami dari Al Hajjaj dari Atha' bin Abi Rabah, ia berkata: *rafats* artinya jima'.[195]

3604. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak memberitahukan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: *rafats* artinya jima'.[196]

3605. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak memberitahukan

---

191 Ibid.

192 Ibid.

193 Ibid.

194 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/346).

195 Ibid.

196 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (4/256) dan Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (1/803).

kepada kami dari Yahya bin Bisyr, dari Ikrimah, ia berkata: *rafats* artinya jima'.[197]

3606. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: bapakku menceritakan kepada kami dari Nadhar bin Urabi, dari Ikrimah, ia berkata: *rafats* artinya jima'.[198]

3607. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: bapakku menceritakan kepada kami dari Husain bin Uqail, dan Ahmad bin Hazim menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, dan Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, keduanya mengatakan: Husain bin Uqail memberitahukan kepada kami dari Adh-Dhahhak; ia berkata: *rafats* artinya jima'.[199]

3608. Al Qasim menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj memberitahukan kepada kami dari Atha', dari Ibnu Abbas, riwayat yang sama. Ia berkata: juga Abdul Malik memberitahukan kepada kami dari Atha' riwayat yang sama.[200]

3609. Al Qasim menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepadaku, ia berkata: Yunus memberitahukan kepada kami dari Al Hasan. Dan Mughirah memberitahukan kepada kami dari Ibrahim, keduanya mengatakan hal yang sama.[201]

3610. Al Qasim menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Mughirah memberitahukan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, hadits yang sama.[202]

---

197 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/346) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/211).
198 Ibid.
199 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/255).
200 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/346).
201 Ibid.
202 Ibid.

3611. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas: *rafats* yaitu nikah.[203]

3612. Ahmad bin Hazim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami, ia berkata: Tsuwair menceritakan kepadaku, ia berkata: aku mendengar Ibnu Umar berkata: *rafats* artinya jima'[204]

3613. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, ia berkata: rafats artinya menggauli wanita. Ma'mar berkata: Demikian juga Zuhri menceritakan dari Qatadah.[205]

3614. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata: ٱلرَّفَثُ yaitu menggauli isteri, lalu ia membacakan firman Allah: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ "*Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 187)[206]

3615. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur dari Mujahid tentang firman Allah: فَلَا رَفَثَ ia berkata: yaitu jima'.[207]

3616. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, hadits yang sama.[208]

---

203 Ibid.

204 Ibnu Abi Syaibah dalam tafsirnya (4/256).

205 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/346).

206 Tidak kami temukan atsar ini dalam literatur kami dari Ibnu Zaid, dan telah disebutkan dengan lafazhnya tanpa menyebutkan ayat oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/179) dari Ibrahim An-Nakh'i dan Abul Ja'd dalam *Musnad*nya (1/319) dari Sa'id bin Jubair.

207 Ibnu Abi hatim dalam tafsirnya (1/346) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/211).

208 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/346).

Abu Ja'far berkata: Menurutku pendapat yang benar adalah mengatakan, bahwa Allah melarang orang yang telah menetapkan dirinya akan menunaikan ibadah haji dari berlaku *rafats*. Dimana *rafats* dalam bahasa Arab artinya berkata-kata kotor, seperti yang telah kami sebutkan pada bagian yang lalu, kemudian menjadi kata kiasan jima'. Dan jika demikian, dimana para ulama berselisih pendapat tentang penakwilannya, apakah yang dimaksud dengan larangan tersebut adalah sebagian maknanya atau seluruhnya, maka yang tepat adalah menetapkan seluruh maknanya, karena tidak ada hadits yang mengkhususkan maknanya sebatas kata-kata kotor, dan tidaklah dibenarkan mengalihkan makna suatu ayat dari yang dzahir kepada yang batin kecuali dengan dalil yang *shahih*.

Jika ada yang berkata: pengalihan maknanya dari yang dzahir kepada yang batin telah menjadi ijma', dimana seluruhnya sepakat bahwa *rafats* pada selain wanita tidak dilarang atas orang ihram, dengan demikian diketahui bahwa yang dimaksud oleh ayat adalah makna khusus, dan jika demikian, maka tidaklah diharamkan seluruh makna *rafats* atas orang yang berihram kecuali yang telah disepakati keharamannya, atau terdapat dalil yang mengharamkannya. Jawabannya: apa yang dikhususkan dalam ayat, lalu diperbolehkan, maka itu keluar dari pengharaman, sementara pengharaman tetap berlaku bagi semua makna *rafats* selama tidak ada hadits yang mengkhususkannya, karena apa yang dikhususkan darinya lalu dikeluarkan dari keumumannya berarti kita harus mengeluarkan hukum tersebut dari larangan dengan perintah orang yang tidak boleh dilanggar, sehingga hukum yang tercakup dalam makna ayat sesudah dikhususkan tetap berlaku seperti semula.

Penakwilan firman Allah: وَلَا فُسُوقَ *(berbuat fasik)*

Abu Ja'far berkata: Para mufassir berselisih pendapat tentang penakwilan makna *fusuq* dalam ayat ini. Sebagian mereka mengatakan, bahwa maknanya: yaitu semua bentuk kemaksiatan. Seperti dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut:

3617. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan bin Uyainah

menceritakan kepada kami dari Khushaif dari Muqsam dari Ibnu Abbas ia berkata: *fusuq* artinya semua kemaksiatan.[209]

3618. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Zaidah menceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin Abi Sulaiman dari Atha`: وَلَا فُسُوقَ ia berkata: *fusuq* artinya semua kemaksiatan[210].

3619. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Bakar menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij memberitahukan kepada kami, ia berkata: Atha` berkata: *fusuq* artinya semua kemaksiatan, Allah berfirman: وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ *"Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu"* (Qs. Al Baqarah [2]: 282)[211]

3620. Abdul Hamid bin Bayyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq memberitahukan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Atha', riwayat yang sama.[212]

3621. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf menceritakan kepada kami dari Al Hasan tentang firman Allah: وَلَا فُسُوقَ ia berkata: *fusuq* artinya seluruh kemaksiatan.[213]

3622. Abdul Hamid bin Bayyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq memberitahukan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Ibnu Thawus dari bapaknya ia berkata: *fusuq* artinya kemaksiatan.[214]

3623. Abdul Hamid bin Bayyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq memberitahukan kepada kami dari Abu Basysyar, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, ia berkata: *fusuq* artinya semua bentuk kemaksiatan.[215]

---

[209] Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*-nya (3/799, 800), Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/347), Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/211) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/272).

[210] Ibid.

[211] Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*-nya (3/802), Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/211), dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/272).

[212] Ibid.

[213] Ibid.

[214] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/211).

[215] Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/347).

3624. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah memberitahukan kepada kami dari Rauh bin Qasim dari Ibnu Thawus, dari bapaknya tentang firman Allah: وَلَا فُسُوقَ ia berkata: *fusuq* artinya seluruh kemaksiatan.[216]

3625. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Abu Shakhar memberitahukan kepadaku dari Muhammad bin Ka'b Al Qardhi tentang firman Allah: وَلَا فُسُوقَ ia berkata: *fusuq* artinya seluruh kemaksiatan.[217]

3626. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami, dan Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, semuanya dari Sa'id dan Abu Arubah dari Qatadah tentang firman Allah: وَلَا فُسُوقَ ia berkata: *fusuq* artinya seluruh kemaksiatan.[218]

3627. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah: وَلَا فُسُوقَ ia berkata: *fusuq* artinya seluruh kemaksiatan.[219]

3628. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, riwayat yang sama.[220]

3629. Ahmad bin Ishaq Al Ahwazi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami dari Salim dari Sa'id bin Jubair ia berkata: *fusuq* artinya seluruh kemaksiatan. Ia berkata: Mujahid mengatakan hal yang sama seperti Sa'id.[221]

---

216 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/211).
217 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/347).
218 Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/322) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/347).
219 Ibid.
220 Ibid.
221 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/347).

3630. Ahmad bin Ishaq Al Ahwazi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Laits dari Mujahid ia berkata: *fusuq* artinya seluruh kemaksiatan.[222]

3631. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas: وَلَا فُسُوقَ ia berkata: *fusuq* artinya kemaksiatan kepada Allah.[223]

3632. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Mughirah dari Ibrahim tentang firman Allah: وَلَا فُسُوقَ ia berkata: *fusuq* artinya semua kemaksiatan.[224]

3633. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad menceritakan kepada kami dari Hajjaj, dari Atha' bin Abi Rabah, ia berkata: *fusuq* artinya semua kemaksiatan.[225]

3634. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Zuhri dan Qatadah dan Ibnu Abi Najih dari Mujahid riwayat yang sama.[226]

3635. Al Qasim menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj memberitahukan kepada kami dari Atha', dari Ibnu Abbas: وَلَا فُسُوقَ ia berkata: artinya semua kemaksiatan.[227]

---

222 Ibid.
223 Sa'id bin Manshur (3/799, 800) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/347).
224 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/347).
225 Ibid.
226 Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/322).
227 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/347).

Ia berkata: Abdul Malik memberitahukan kepada kami dari Atha', riwayat yang sama.[228]

3636. Ammar bin Al Hasan menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Rabi' riwayat yang sama.[229]

3637. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: bapakku menceritakan kepada kami dari Nadhar bin Urabi, dari Ikrimah, riwayat yang sama.[230]

3638. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak memberitahukan kepada kami dari Yahya bin Bisyr, dari Ikrimah, ia berkata: *fusuq* artinya kemaksiatan kepada Allah, tidak ada yang remeh dalam hal kemaksiatan kepada Allah.[231]

3639. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas: وَلَا فُسُوقَ ia berkata: *fusuq* artinya semua kemaksiatan kepada Allah.[232]

3640. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Ibnu Thawus, dari bapaknya, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, ia berkata: *fusuq* artinya semua kemaksiatan. Demikian Zuhri dan Qatadah juga mengatakannya.[233]

Sebagian mereka mengatakan, bahwa *fusuq* dalam ayat ini artinya kemaksiatan yang dilarang Allah ketika berihram seperti berburu, mencukur rambut, memotong kuku dan lain-lain, yang khusus dalam ihram

---

228 Ibid.
229 Ibid.
230 Ibid.
231 Ibnu Abi Katsir dalam tafsirnya (2/243).
232 Tidak kami temukan atsar dengan redaksi ini dalam literatur kami.
233 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/347).

dimana Allah memerintahkan agar hal-hal tersebut dijauhi selama dalam kondisi ihram. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3641. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Yunus memberitahukan kepadaku bahwa Nafi' memberitahukan kepadanya bahwa Abdullah bin Umar berkata: *fusuq* yaitu melakukan kemaksiatan terhadap Allah di tanah suci.[234]

3642. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak memberitahukan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: *fusuq* yaitu kemaksiatan kepada Allah yang dilakukan di tanah haram seperti berburu dan yang lainnya.[235]

Sebagian mereka mengatakan, bahwa *fusuq* disini artinya caci maki. Seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3643. Abdul Hamid bin Bayyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq memberitahukan kepada kami dari Syuraik, dari Ibrahim bin Muhajir, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, ia berkata: *fusuq* artinya caci maki.[236]

3644. Ahmad bin Ishaq Al Ahwazi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas, ia berkata: *fusuq* artinya caci maki.[237]

3645. Ahmad bin Hazim Al Ghifari menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami, ia berkata: Tsuwair menceritakan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Ibnu Umar berkata: *fusuq* artinya caci maki.[238]

---

[234] Ibid.

[235] Qurthubi dalam tafsirnya (2/407) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/272).

[236] Ibid.

[237] Al Jashshash dalam *Ahkam Al Qur'an* (1/384).

[238] Ibid.

3646. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hikam bin Amr menceritakan kepada kami dari Abdul Aziz bin Rafi' dari Mujahid: وَلَا فُسُوقَ ia berkata: *fusuq* artinya caci makian.[239]

3647. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi: وَلَا فُسُوقَ ia berkata: *fusuq* artinya caci makian.[240]

3648. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Mu'la bin Asad menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim, ia berkata: *fusuq* artinya caci maki.[241]

3649. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Mu'la bin Asad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz menceritakan kepada kami dari Musa bin Uqbah ia berkata: aku pernah mendengar Atha' bin Yasar menceritakan hal yang sama.[242]

3650. Al Qasim menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepadaku, ia berkata: Yunus memberitahukan kepada kami dari Al Hasan, ia berkata: Mughirah memberitahukan kepada kami dari Ibrahim keduanya mengatakan: *fusuq* artinya caci makian.[243]

3651. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri memberitahukan kepada kami dari Khushaif, dari Miqsam, dari Ibnu Abbas, ia berkata: *fusuq* artinya caci makian.[244]

3652. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan

---

239 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/347) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/273).

240 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/347) dan Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/259).

241 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/347) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/273).

242 Ibid.

243 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/347) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/211).

244 Ibid.

kepada kami dari Manshur, dari Mujahid tentang firman Allah: وَلَا فُسُوقَ ia berkata: *fusuq* artinya caci makian.[245]

3653. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, hadits yang sama.[246]

Sebagian mereka mengatakan, bahwa *fusuq* artinya: menyembelih korban untuk berhala. Seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3654. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata: *fusuq* artinya menyembelih korban untuk berhala, lalu ia membacakan firman Allah: أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ *"—karena sesungguhnya semua itu kotor— atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah"* (Qs. Al An'aam [6]: 145)[247]

Sebagian yang lain mengatakan, bahwa *fusuq* artinya: mencela dengan julukan.

3655. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Husain bin Uqail memberitahukan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak bin Muzahim berkata, lalu ia menyebutkan riwayat yang sama.[248]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat dalam penakwilan ayat ini adalah yang mengatakan; bahwa *fusuq* dalam ayat ini artinya kemaksiatan yang dilarang Allah dalam ihram seperti berburu, mencukur rambut, memotong kuku dan lain-lain, yang khusus dalam ihram dimana Allah memerintahkan agar hal-hal tersebut dijauhi selama dalam ihram. Karena Allah berfirman: فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ maksudnya; tidak dibenarkan berlaku *rafats* dan *fusuq* selama dalam kondisi

---

245 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/347) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/273).

246 Ibid.

247 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/347) Qurthubi dalam tafsirnya (2/408) dan Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/259) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/272).

248 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/211) dan Qurthubi dalam tafsirnya (2/408).

ihram. Dan kita semua tahu bahwa Allah melarang siapapun dari berbuat maksiat kepada-Nya, baik ketika ihram maupun tidak, juga melarang mencela dengan julukan yang buruk dalam ihram dan di luar ihram, sebagaimana firman-Nya: وَلَا تَلْمِزُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا۟ بِٱلْأَلْقَـٰبِ "*Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk.*" (Qs. Al Hujuraat [49]: 11), dan melarang mencaci maki saudaranya dalam segala kondisi, dalam ihram maupun di luar ihram.

Jika demikian, jelaslah bahwa *fusuq* yang dilarang Allah dalam ihram adalah *fusuq* yang tidak dilarang-Nya ketika di luar ihram, sebagaimana *rafats* yang dilarang-Nya dalam ihram adalah *rafats* yang diperbolehkan-Nya sebelum ihram. Karena tidak ada artinya mengatakan apa yang dilarang Allah atas para hamba-Nya dalam segala kondisi; "janganlah salah seorang diantara kalian ketika ihram melakukan apa yang diharamkan atasnya dalam segala kondisi". Pengkhususan ihram disini tidak ada artinya jika yang dimaksud adalah kondisi umum. Jika demikian, maka diketahuilah bahwa *fusuq* yang diharamkan atas orang ihram adalah *fusuq* khusus yang berkenaan dengannya. Dan dikatakan padanya: "Jika anda berihram, maka janganlah anda melakukannya."

Jadi, penakwilannya: barangsiapa menetapkan dirinya untuk berhaji pada bulan-bulan haji lalu berihram, maka janganlah ia berlaku *rafats* terhadap wanita dan jangan menggaulinya, juga jangan berlaku *fasiq* yaitu melakukan apa yang dilarang Allah selama berihram, seperti membunuh binatang buruan, mencabut rambut, memotong kuku dan lain sebagainya.

Penakwilan firman Allah: وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ *(dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji)*

Abu Ja'far berkata: Para mufassir berselisih pendapat dalam penakwilan ayat ini. Sebagian mereka mengatakan, bahwa maknanya: janganlah orang yang berihram berbantah-bantahan dengan seorangpun.

Lalu orang yang berpendapat demikian berselisih pendapat. Sebagian mereka mengatakan: ia dilarang berbantah-bantahan dengan temannya hingga mengundang kemarahannya. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat-

riwayat berikut:

3656. Abdul Hamid bin Bayyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq memberitahukan kepada kami dari Syuraik dari Abu Ishaq, dari Abul Ahwash, dari Abdullah: وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ ia berkata: yaitu berbantahan dengan temanmu hingga membuatnya marah.[249]

3657. Abdul Hamid bin Bayyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq memberitahukan kepada kami dari Syuraik, dari Abu Ishaq, dari At-Tamimi, ia berkata: aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang makna *jidal*, jawabnya: yaitu berbantahan dengan temanmu hingga membuatnya marah.[250]

3658. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari Khushaif, dari Muqsam, dari Ibnu Abbas ia berkata: *jidal* yaitu berbantahan dengan temanmu hingga membuatnya marah.[251]

3659. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Zaidah menceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin Abi Sulaiman, dari Atha', ia berkata: *jidal* yaitu orang yang berbantahan dengan saudaranya hingga membuatnya marah.[252]

3660. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hikam bin Amr menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Salim Al Afthas, dari Sa'id bin Jubair: وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ ia berkata: yaitu berbantahan dengan temanmu hingga membuatnya marah.[253]

3661. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun menceritakan kepada kami dari Amr, dari Syu'aib bin Khalid, dari

---

249 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/348) dan Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (4/255), Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/211) dan Qurthubi dalam tafsirnya (2/410).

250 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/348), Qurthubi dalam tafsirnya (2/410) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/211).

251 Ibid.

252 Qurthubi dalam tafsirnya (2/410) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/273).

253 Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/251).

Salamah bin Kuhail, ia berkata: aku bertanya kepada Mujahid tentang firman Allah: وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ ia berkata: yaitu berbantahan dengan temanmu hingga membuatnya marah.[254]

3662. Abdul Hamid bin Bayyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq memberitahukan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, ia berkata: *jidal* yaitu berbantahan dengan temanmu hingga membuatnya marah.[255]

3663. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf menceritakan kepada kami dari Al Hasan, ia berkata: *jidal* yaitu berbantah-bantahan atau bertengkar.[256]

3664. Ahmad bin Ishaq Al Ahwazi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq dari Adh-Dhahhak dari Ibnu Abbas ia berkata: *jidal* yaitu berbantahan dengan temanmu hingga membuatnya marah.[257]

3665. Ahmad bin Ishaq Al Ahwazi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami dari Salim, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: *jidal* yaitu berbantah-bantahan dengan temanmu.[258]

3666. Ahmad bin Ishaq Al Ahwazi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Manshur, dari Mujahid: وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ ia berkata: yaitu berbantah-bantahan.[259]

3667. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Hazim

---

254 Ibnu Athiyah dalam ***Al Muharrir Al Wajiz*** (1/273) dan Mawardi dalam ***An-Nukat wa Al Uyun*** (1/259).
255 Al Baghawi dalam ***Ma'alim At-Tanzil*** (1/251).
256 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/347).
257 Ibid (1/348)
258 Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/246).
259 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/348).

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain bin Uqail menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhak, ia berkata: *jidal* yaitu berbantahan dengan temanmu hingga membuatnya marah.[260]

3668. Ahmad bin Hazim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Waqid Al Khalqani menceritakan kepada kami dari Atha', ia berkata: *jidal* yaitu berbantahan dengan temanmu hingga membuatnya marah.[261]

3669. Ammar bin Al Hasan menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Rabi': *jidal* yaitu berbantahan dengan temanmu hingga membuatnya marah.[262]

3670. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Mu'la bin Asad menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim, ia berkata: *jidal* yaitu berbantah-bantahan atau bertengkar.[263]

3671. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Mu'la bin Asad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz menceritakan kepada kami dari Musa bin Uqbah, ia berkata: aku pernah mendengar Atha' bin Yasar menceritakan yang sama.[264]

3672. Ibnu Mutsanna menceritaakn kepadaku, ia berkata: Muhammad bin Abi Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim, hadits yang sama.[265]

3673. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad menceritakan kepada

---

260 Ibid.

261 Ibid.

262 Ibid.

263 Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (3/802) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/348).

264 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (4/256) dan Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (3/800).

265 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (4/255).

kami dari Al Hajjaj, dari Atha` bin Abi Rabah, ia berkata: *jidal* yaitu saling berbantah-bantahan hingga mengundang kemarahan[266].

3674. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak memberitahukan kepada kami dari Yahya bin Bisyr, dari Ikrimah: وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ ia berkata: *jidal* artinya marah, yaitu membuat marah seorang muslim, kecuali menegur seorang budak lalu menasihatinya tanpa membuatnya marah, insya Allah yang demikian tidak apa-apa atasmu.[267]

3675. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari Nadhar bin Urabi dari Ikrimah ia berkata: *jidal* yaitu berbantah-bantahan dengan temanmu hingga membuatmu marah atau engkau membuatnya marah.[268]

3676. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Zuhri dan Qatadah keduanya mengatakan: *jidal* yaitu berbantah-bantahan dan bertengkar sedang engkau dalam keadaan ihram.[269]

3677. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij memberitahukan kepada kami, ia berkata: Atha' berkata: *jidal* yaitu berbantah-bantahan yang membuatmu marah.[270]

3678. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah: وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ ia berkata: *jidal* yaitu berbantah-bantahan hingga membuat saudaramu dan temanmu marah, maka Allah melarang hal itu.[271]

---

266 Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (3/600).

267 Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/246).

268 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/348) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/411).

269 Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/322) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/348).

270 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/348) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/411).

271 Ibid.

3679. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri memberitahukan kepada kami dari Khushaif dari Muqsam dari Ibnu Abbas, ia berkata: *jidal* yaitu berbantahan dengan temanmu hingga membuatnya marah.[272]

3680. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri memberitahukan kepada kami dari Manshur dari Ibrahim, ia berkata: *jidal* yaitu bertengkar dan berbantah-bantahan.[273]

3681. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Zuhri dan Qatadah, keduanya mengatakan: *jidal* yaitu berbantah-bantahan sedang engkau dalam keadaan ihram.[274]

3682. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur dari Ibrahim: وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ mereka membenci perilaku bantah-bantahan.[275]

Sebagian mereka mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan *jidal* disini adalah mencaci maki. Seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3683. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Yunus memberitahukan kepadaku, Nafi' memberitahukan kepadanya bahwa Abdullah bin Umar berkata: yang dimaksud dengan الجدال في الحج yaitu caci maki, bantah-bantahan dan pertengkaran.[276]

3684. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak memberitahukan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: *jidal* artinya caci maki dan pertengkaran.[277]

---

272 **Ibid.**

273 **Ibid.**

274 **Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/322).**

275 **Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/246).**

276 **Ibid.**

277 **Al Hakim dalam *Mustadrak* (2/303) dan ia berkata: ini hadits *shahih* menurut syarat**

3685. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas: *jidal* artinya caci maki.[278]

3686. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, dan Ya'qub juga menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami, semuanya dari Sa'id, dari Qatadah, ia berkata: *jidal* artinya caci maki.[279]

Sebagian mereka mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan *jidal* disini dalah *jidal* khusus, yaitu bersengketa tentang siapa yang lebih sempurna hajinya. Seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3687. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Abu Shakhar memberitahukan kepadaku dari Muhammad bin Ka'b Al Qardhi, ia berkata tentang الجدال في الحج: adalah orang-orang Quraisy jika berkumpul di Mina mereka mengatakan: haji kami lebih sempurna daripada haji kalian, lalu mereka membalas mengatakan: haji kami lebih sempurna daripada haji kalian.[280]

Sebagian mereka mengatakan, bahwa *jidal* yang dimaksud disini adalah *jidal* tentang waktu pelaksanaan haji, maka mereka dilarang darinya. Seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3688. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad menceritakan kepada

---

Bukhari dan Muslim, tapi tidak diriwayatkan keduanya, dan Al Baihaqi dalam *Sunan* (5/67).

[278] Tidak kami riwayatkan atsar ini dari Ibnu Abbas, lihat Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/348) dan di dalamnya disebutkan: engkau berbantahan dengan saudaramu hingga engkau menyembunyikannya.

[279] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/273) dan Qurthubi dalam tafsirnya (2/410).

[280] Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/251) dan Ahmad bin Ali dalam *Al 'Ujab fi Bayan Al Asbab* (1/495).

kami dari Jibr bin Hubaib dari Al Qasim bin Muhammad bahwa ia berkata: *jidal* dalam haji yaitu sebagian mereka mengatakan: haji hari ini, sebagian yang lain mengatakan: haji besok.[281]

Sebagian mereka mengatakan, bahwa *jidal* yang dimaksud adalah persengketaan tentang siapa yang hajinya paling tepat seperti haji Ibrahim. Seperti dalam riwayat berikut:

3689. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah: وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ ia berkata: mereka menempati tempat yang berbeda-beda dan saling bersengketa, masing-masing mengaku bahwa tempat hajinya paling tepat seperti tempat Ibrahim. Maka Allah memutuskan hal itu ketika Rasulullah SAW menjelaskan tata cara manasik mereka.[282]

Sebagian mereka mengatakan, bahwa firman-Nya: وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ adalah informasi dari Allah tentang lurusnya waktu haji pada satu miqat, tidak memajukannya dan tidak menundanya. Seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

3690. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Abdul Aziz bin Rafi' dari Mujahid tentang firman Allah: وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ ia berkata: haji telah lurus, tidak ada *jidal* padanya.[283]

3691. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah: وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ ia berkata: Tidak ada bulan yang ditunda dan tidak ada kerancuan dalam haji, semua telah jelas. Dahulu mereka menggugurkan bulan

---

281 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/349) dan Qurthubi dalam tafsirnya (2/410).
282 Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/173) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/245).
283 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (4/256) dan Mujahid dalam tafsirnya (229).

Muharram kemudian menyebut *Shafarani* atas bulan Shafar dan Rabiul Awwal, kemudian menyebut *Rabi'Ats-Tsani* atas bulan Rabi'ul Akhir dan Jumadal Ula, kemudian menyebut *Jumadiyani* atas bulan Jumadal Akhir dan Rajab, kemudian menyebut bulan Sya'ban dengan Rajab, kemudian menyebut bulan Ramadhan dengan Sya'ban, kemudian menyebut bulan Syawwal dengan Ramadhan, dan menyebut bulan Dzulqa'dah dengan Syawwal, kemudian menyebut bulan Dzulhijjah sebagai Dzulqa'dah, kemudian menyebut bulan Muharram dengan Dzulhijjah lalu mereka menunaikan haji pada bulan Muharram, kemudian membuat hitungan baru dengan cara seperti semula, lalu menyebut Muharram, Shafar dan Syahra Rabi', lalu mereka menunaikan haji dalam bulan Muharram supaya dapat menunaikan haji dua kali dalam setahun, lalu menggugurkan bulan yang lain, dan menghitung seperti semula, lalu menyebut *Shafrani* dan *Syahra Rabi'* seperti hitungan mereka yang pertama yang mereka gugurkan.[284]

3692. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, riwayat yang sama.[285]

3693. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, ia berkata: orang yang menunda mereka namanya Abu Tsumamah, yaitu seorang laki-laki dari bani Kinanah.[286]

3694. Abdul Hamid bin Bayyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ishaq memberitahukan kepada kami dari Abu Basysyar, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid: وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ ia berkata: Tidak ada kerancuan dalam urusan haji, karena Allah telah menjelaskannya.[287]

---

284 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/348), Mujahid dalam tafsirnya (229) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/273).

285 Ibid.

286 Tidak kami temukan atsar ini dalam literatur kami, dan lihat *Al Muharrir Al Wajiz* (1/273).

287 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (4/255) dan Mujahid dalam tafsirnya (229).

3695. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi: وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ ia berkata: sesungguhnya urusan haji telah lurus, maka janganlah kalian bersengketa padanya.[288]

3696. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid: وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ ia berkata: Tidak ada bulan yang ditunda dan tidak ada kerancuan dalam haji, karena ia telah dijelaskan.[289]

3697. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Zaidah menceritakan kepada kami dari 'Ala' bin Abdul Karim, dari Mujahid: وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ ia berkata: sesungguhnya waktu haji telah diketahui, maka janganlah bersengketa atasnya dan jangan merasa rancu.[290]

3698. Ahmad bin Ishaq Al Ahwazi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Abdul Aziz dan 'Ala' Salim dari Mujahid ia berkata: Ia adalah bulan yang telah dimaklumi, tidak ada persengketaan di dalamnya.[291]

3699. Ahmad bin Ishaq Al Ahwazi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami dari Salim, dari Mujahid: وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ ia berkata: tidak ada keraguan dalam haji.[292]

3700. Al Qasim menceritakan kepda kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj memberitahukan kepada kami dari Atha' dari Ibnu Abbas:

---

288 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/212) dan Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/179).

289 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/255).

290 Mujahid dalam tafsirnya (229).

291 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* dengan maknanya (2/178).

292 Ibid.

وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ ia berkata: berbantah-bantahan tentang haji.[293]

3701. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid: وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ sesungguhnya haji telah jelas. Ia berkata: mereka menunaikan haji dalam bulan Dzulhijjah dua tahun, dan dalam bulan Muharram dua tahun, kemudian menunaikan haji dalam bulan Shafar dua tahun, dimana mereka menunaikan haji pada setiap tahun di setiap bulan dua tahun, kemudian hajinya Abu Bakar dari dua tahun pada bulan Dzulqa'dah bertepatan satu tahun sebelum hajinya Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW berhaji pada tahun berikutnya pada bulan Dzulhijjah; dan itulah ketika Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ الزَّمَانَ قَدِاسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ.

"Sesungguhnya masa telah berputar seperti sedia kala ketika Allah menciptakan langit dan bumi".[294]

3702. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujahid: وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ ia berkata: Allah telah menjelaskan masalah haji dan tempat-tempatnya, maka tidak ada lagi komentar.[295]

Abu Ja'far berkata: Penakwilan yang paling tepat adalah yang mengatakan, bahwa maknanya; selesailah sudah *jidal* dalam masalah haji dan waktunya, karena ia telah lurus pada satu waktu dan memiliki manasik yang tertib, maka tidak dibenarkan lagi bersengketa dan berbantah-bantahan atasnya. Ini disebabkan karena Allah menginformasikan, bahwa waktu haji adalah bulan-bulan yang telah dimaklumi, kemudian Dia menafikan perselisihan tentang waktunya, dimana orang-orang Jahiliyah mempersengketakannya.

---

293 Tidak kami temukan atsar dengan redaksi ini dalam literatur kami. Dan lihat maknanya dalam literatur sebelumnya.

294 Al Baihaqi dalam *Sunan* (5/166).

295 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/349).

Alasan kami memilih penakwilan ini dan menganggapnya paling tepat, karena seperti penjelasan kami sebelumnya tentang ayat وَلَا فُسُوقَ, bahwa tidak boleh sesuatu dilarang secara khusus dalam kondisi tersebut kecuali ia mubah dalam kondisi yang berbeda, yaitu kondisi tidak ihram. Karena jika sesuatu yang dilarang secara khusus dalam kondisi ihram sama hukumnya dengan kondisi di luar ihram, maka pengkhususan larangan tersebut tidak ada artinya. Dan jika hal itu demikian, dimana tidak ada artinya penakwilan yang mengatakan bahwa وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ artinya: jangan berbantahan dengan temanmu hingga membuatnya marah, kecuali salah satu dari dua makna; bahwa yang dimaksud adalah jangan membantahnya dengan kebatilan hingga membuatnya marah, dan ini tidak ada artinya karena Allah melarang berbantah-bantahan dalam perkara yang batil dalam segala kondisi baik ihram maupun tidak, maka tidak ada artinya larangan tersebut secara khusus dalam kondisi ihram, atau yang dimaksud jangan membantahnya dengan kebenaran, dan ini juga tidak ada artinya, karena orang yang ihram jika melihat seseorang melakukan kemaksiatan, maka ia harus meluruskannya, atau melihatnya akan melakukan tindak aniaya maka ia harus mencegahnya. Dan berbantah-bantahan tidak terjadi diantara manusia kecuali dari salah satu antara dua sisi: entah dari sisi kebatilan, atau dari dari sisi kebenaran. Jika salah satu sisinya tidak boleh dilakukan sama sekali, dan sisi yang lain tidak boleh ditinggalkaan sama sekali, lalu sisi mana yang dilarang secara khusus dalam ihram? Demikian juga yang berpendapat bahwa *jidal* disini maknanya caci maki, itu tidak benar. Karena Allah telah melarang orang-orang mukmin dari saling mencaci maki diantara sesama, sebagaimana dinyatakan Rasulullah SAW dalam hadits beliau,

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

"Mencaci maki orang muslim itu (hukumnya) fasiq dan membunuhnya adalah kafir."[296]

Dan jika seorang muslim dilarang mencaci maki saudaranya sesama muslim dalam segala kondisi, baik ketika ihram maupun tidak, maka tidak ada artinya

---

296 Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam *Shahih* bab Iman (48) dan Muslim dalam bab Iman (116).

untuk mengatakan: jangan mencaci maki orang ketika sedang ihram.

Berikut ini diriwayatkan sejumlah hadits dari Rasulullah SAW:

3703. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Wahab bin Jarir menceritakan kepadaku, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Sayyar, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ خَرَجَ مِثْلَ يَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

"Barangsiapa berhaji ke Baitullah ini dan tidak berlaku rafats serta fasiq, maka ia telah keluar sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya."[297]

3704. Ali bin Sahal menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Sayyar dari Abu Hazim dari Abu Hurairah ia berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Barangsiapa berhaji ke Baitullah ini dan tidak berlaku rafats serta fasiq, maka ia telah keluar dari dosa-dosanya seperti ketika ia dilahirkan oleh ibunya."*[298]

3705. Ahmad bin Al Walid menceritakan kepadaku, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Sayyar, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, seperti hadits Ibnu Mutsanna dari Wahab bin Jarir.[299]

3706. Ibnu Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, hadits yang sama.[300]

---

297 Ibnu Majah dalam *Sunan* (1462), Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (3/404) dan Imam Ahmad dalam *Musnad* (2/176).

298 Al Bukhari dalam bab haji (1521) dan Ahmad dalam *Musnad*nya (2/410) dengan sedikit perbedaan redaksi.

299 Al Bukhari dalam bab haji (520).

300 Muslim dalam bab haji (1350).

3707. Ibnu Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abul Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Manshur memberitahukan kepadaku, ia berkata: aku mendengar Abu Hazim menceritakan dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, hadits yang sama.[301]

3708. Tamim bin Al Muntashir menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Abdullah memberitahukan kepada kami dari A'masy, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, ia berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Barangsiapa berhaji ke Baitullah ini dan tidak berlaku rafats serta fasiq, maka ia telah keluar dari dosa-dosanya seperti ketika dilahirkan oleh ibunya."*[302]

3709. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' dan Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Manshur dari Abu Hazim dari Abu Hurairah ia berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, lalu ia menyebutkan hadits yang sama, hanya saja beliau menyatakan:

رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

"Ia kembali seperti ketika dilahirkan oleh ibunya."[303]

3710. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Syu'bah dari Sayyar dari Abu Hazim dari Abu Hurairah ia berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, lalu ia menyebutkan hadits yang sama, hanya saja beliau menyatakan:

رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ مِثْلَ يَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

---

[301] Ad-Darimi dalam *Sunan* (2/49).

[302] Ad-Daraquthni dalam *Sunan* dengan redaksi yang sama (2/284) dari jalur Al Hajjaj bin Artha'ah dari A'masy dengan sanad yang sama, dan bunyinya: مَنْ حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ يَرْجِعُ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

[303] Imam Ahmad dalam *Musnad* (2/484) dan Ibnu Majah dalam *Sunan* (2889).

"Ia kembali kepada keluarganya seperti ketika ia dilahirkan oleh ibunya."[304]

3711. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Abu Bakar memberitahukan kepada kami dari Ibrahim bin Thahman, dari Manshur, dari Hilal bin Yasaf, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, lalu ia menyebutkan hadits yang sama, hanya saja beliau menyatakan: *"Ia kembali kepada keluarganya seperti ketika ia dilahirkan oleh ibunya."*[305]

3712. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Abi Katsir memberitahukan kepada kami dari Ibrahim bin Thahman, dari Manshur dari Hilal bin Yasaf, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: *"Barangsiapa menunaikan haji ke Baitullah ini, lalu tidak berlaku rafats dan fasiq, maka ia kembali seperti ketika ia dilahirkan oleh ibunya."*[306]

3713. Al Fadhl bin Shabah menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim bin Basyir menceritakan kepada kami dari Sayyar, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: *"Barangsiapa menunaikan haji karena Allah, lalu tidak berlaku rafats dan fasiq, maka ia kembali seperti semula, ketika dilahirkan oleh ibunya."*[307]

Riwayat-riwayat ini merupakan dalil yang nyata bahwa firman-Nya: وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ adalah melarang persengketaan dalam waktu haji, dan bukan melarang persengketaan antar sesama manusia dalam urusan sehari-hari. Karena Rasulullah SAW menginformasikan bahwa barangsiapa menunaikan ibadah haji lalu tidak berlaku *rafats* dan *fasiq*, maka ia berhak memperoleh kemuliaan dari Allah. Beliau menjelaskan bahwa kemuliaan tersebut diperoleh karena ia meninggalkan dua perilaku

---

304 Ishaq bin Rahaweh dalam *Musnad* (1/257).

305 Al Baihaqi dalam *Al Kubra* (5/262).

306 Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* (4/20).

307 Muslim dalam bab haji (438) dari Sa'id bin Manshur dari Husyaim, dan diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad* (2/229) dari Husyaim dengan sanad yang sama yang ada pada Thabari, dan didalamnya tidak ada kata لله.

yang dilarang oleh Allah dalam hajinya, tanpa menyebutkan larangan yang ketiga yaitu *jidal*.

Dan sekiranya *jidal* yang disebutkan Allah dalam firman-Nya tersebut penakwilannya adalah berbantah-bantahan atau caci maki seperti yang disebutkan oleh pendapat yang mengatakan demikian, niscaya Rasulullah SAW tidak mengkhususkan perolehan kemuliaan haji hanya dengan meninggalkan dua sifat saja, tanpa menyertakan sifat yang ketiga. Akan tetapi karena makna larangan sifat yang ketiga tidak sama dengan makna larangan dua sifat sebelumnya, maka ia tidak disertakan oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya sebagai syarat perolehan kemuliaan.

Jika hal itu demikian, maka qiraat yang paling utama adalah qiraat yang membedakan antara *i'rab* الجدال dengan i'rab الرفث والفسوق[308], untuk memberikan perhatian kepada pendengar yang memahami bahasa Arab bahwa perbedaan dua *i'rab* tersebut adalah karena perbedaan makna diantara keduanya. Meskipun membaca semuanya dengan satu *i'rab* yang sama adalah juga benar, karena menurut kebiasaan orang Arab seringkali mereka mengikutkan satu perkataan dengan perkataan lain dalam satu *i'rab* meskipun maknanya berbeda, khususnya dalam ungkapan seperti ini. Jadi, qiraat yang lebih aku sukai adalah jika maknanya seperti yang aku sebutkan diatas adalah qiraat orang yang membaca: فَلَا رَفَثٌ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ, yaitu qiraat segolongan penduduk Basrah dan Mekkah, seperti Abdullah bin Katsir dari Abu Amr bin Al Ala'.[309]

Adapun pendapat yang mengatakan, bahwa makna *jidal* adalah persengketaan tentang siapa yang paling sempurna hajinya diantara mereka, dan pendapat yang mengatakan bahwa maknanya adalah persengketaan antara orang yang mengatakan; besok haji, dan yang

---

[308] Ibnu Katsir dan Abu Amru membaca dengan rafa' dan tanwin: فلا رفث ولا فسوق sedangkan yang lain membaca dengan nashab tanpa tanwin, dan tidak ada perbedaan bacaan pada kata ولا جدال, lihat *At-Taisir fil Qiraat As-Sab'* (hal 68).

[309] Lihat footnote sebelumnya, dan lihat *Ma'ani Al Qur'an* karya Al Farra' (1/120).

mengatakan; sekarang haji, juga pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *jidal* yaitu sebagian maknanya saja, adalah pendapat yang tidak dapat dibenarkan kecuali dengan dalil yang *shahih*, dan tidak ditemukan dalil yang *shahih* yang menyatakan demikian.

Adapun dalil kami menyatakan bahwa maknanya adalah penafian dari Allah atas bulan-bulan haji, yaitu adanya perselisihan yang terjadi pada masa jahiliyah, sebagaimana disebutkan dalam sejumlah riwayat, dan juga dinyatakan dalam firman Allah:

إِنَّمَا ٱلنَّسِىٓءُ زِيَادَةٌ فِى ٱلْكُفْرِ ۖ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُحِلُّونَهُۥ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُۥ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔوا۟ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّوا۟ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ

"Sesungguhnya mengundur-undur bulan haram itu adalah menambah kekafiran, disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkan itu, mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikannya dengan bilangan yang Allah mengharamkannya, maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah". (Qs. At-Taubah [9]: 37).

Penakwilan firman Allah: وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ***(Dan apa yang kalian kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya)***

Abu Ja'far berkata: Kerjakanlah wahai orang-orang yang beriman apa yang Aku perintahkan kepada kalian dalam ibadah haji yaitu menyempurnakan manasik kalian, dan jauhilah apa yang Aku hindarkan atas kalian yaitu berkata-kata keji dan berlaku fasik niscaya kalian akan memperoleh pahala yang besar, karena kebajikan apapun yang kalian kerjakan sesungguhnya Aku mengetahuinya dan akan memberikan balasannya, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi atas-Ku, sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nyatakan.

Penakwilan firman Allah: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ***(Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa)***

Abu Ja'far berkata: Diriwayatkan, bahwa ayat ini diturunkan atas sekelompok orang yang pergi menunaikan ibadah haji tanpa membawa perbekalan, dimana sebagian mereka jika telah mengenakan pakaian ihram ia membuang perbekalannya dan mengambil perbekalan baru, maka Allah memerintahkan kepada mereka yang belum berbekal agar membawa bekal dalam perjalanannya, dan barangsiapa yang berbekal, maka hendaklah ia menjaga perbekalannya dan tidak membuangnya. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut:

3714. Al Husain bin Ali As-Suda'i menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Abdul Ghaffar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Sauqah menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: bahwa jika mereka memakai ihram, mereka lantas membuang perbekalan yang ada dan mengganti dengan perbekalan yang baru, maka turunlah firman Allah: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ lalu mereka dilarang melakukan demikian dan diperintahkan agar berbekal kue, gandum dan tepung.[310]

3715. Muhammad bin Abdullah Al Makhrami menceritakan kepada kami, ia berkata: Syababah menceritakan kepada kami, ia berkata: Waraqa menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: mereka pergi haji dan tidak membawa perbekalan, maka turunlah firman Allah ini: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ.[311]

3716. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Ibnu Sauqah, dari Sa'id bin Jubair tentang firman Allah: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ia berkata: kue dan minyak goreng.[312]

---

310 Ahmad bin Ali dalam *Al 'Ujab fi Bayan Al Asbab* (1/498), Qurthubi dalam tafsirnya (2/410).

311 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/322).

312 Abdurrazzaq dalam tafsirnya dan Qurthubi dalam tafsirnya (2/411).

3717. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami dari Ibnu Uyainah, dari Ibnu Sauqah, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: yaitu kue dan tepung.[313]

3718. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Amr dari Ikrimah ia berkata: Ada sekelompok orang yang menunaikan haji tidak mau membawa perbekalan, maka Allah berfirman: وَتَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ.[314]

3719. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin Atha`: kami dicukupi.[315]

3720. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami dari Ibnu Uyainah, dari Abdul Malik, dari Sya'bi: وَتَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ ia berkata: yaitu kurma dan tepung.[316]

3721. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Handzalah menceritakan kepada kami, ia berkata: Salim ditanya tentang bekal orang haji, jawabnya: roti, daging dan kurma. Amr berkata: Dan aku pernah mendengar Abu Ashim dan Murrah mengatakan: Handzalah menceritakan kepada kami bahwa Salim ditanya tentang perbekalan haji, jawabnya: roti dan kurma.[317]

3722. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Uday menceritakan kepada kami dari Husyaim dari Al Mughirah dari Ibrahim ia berkata: ada sekelompok orang baduwi yang pergi menunaikan haji tidak mau membawa perbekalan, dan mengatakan: kami tawakkal kepada Allah, maka turunlah firman Allah: وَتَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ.[318]

---

[313] Ibid.

[314] Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/349, 350).

[315] Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/350) dan Qurthubi dalam tafsirnya (2/411).

[316] Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/324) dan Qurthubi dalam tafsirnya (2/411).

[317] Abu Ja'far An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (1/353) dan Al Jashshash dalam *Ahkam Al Qur'an* (4/118).

[318] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/531) dan hanya dinisbatkan kepada Ibnu Jarir.

3723. Abdul Hamid bin Bayyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq memberitahukan kepada kami dari Umar bin Dzar, dari Mujahid, ia berkata: Ada seseorang yang berhaji diantara mereka tidak membawa perbekalan, maka turunlah firman Allah: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ.[319]

3724. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya menceritakan kepada kami dari Umar bin Dzar, dan Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Umar bin Dzar memberitahukan kepada kami dari Mujahid, ia berkata: Mereka bepergian dan enggan membawa perbekalan, maka turunlah ayat: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ Hasan bin Yahya mengatakan dalam haditsnya: mereka pergi menunaikan haji dengan tidak membawa perbekalan.[320]

3725. Nashr bin Abdurrahman Al Audi menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Muharibi menceritakan kepada kami dari Umar bin Dzar, dari Mujahid, hadits yang sama.[321]

3726. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Umar bin Dzar memberitahukan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Mujahid menceritakan hadits ini, lalu ia menyebutkan hadits yang sama.[322]

3727. Abdul Hamid bin Bayyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq memberitahukan kepada kami dari Abu Basysyar dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, ia berkata: adalah orang-orang pergi menunaikan ibadah haji lalu bertemu dengan yang lainnya tidak membawa perbekalan, dan mengatakan: kami tawakkal kepada Allah, maka turunlah firman Allah: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ.[323]

---

319 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/350), Qurthubi dalam tafsirnya (2/411) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/273).

320 Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/322).

321 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/350), Qurthubi dalam tafsirnya (2/411) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/273).

322 Ibid.

323 Ibid.

3728. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid, tentang firman Allah: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ adalah orang-orang pergi menunaikan ibadah haji lalu bertemu dengan yang lainnya dan tidak membawa perbekalan, maka mereka diperintahkan agar membawa perbekalan.[324]

3729. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ adalah penduduk Yaman bertemu dengan orang-orang, lalu diperintahkan membawa perbekalan namun mereka enggan mendengarkannya. Ia berkata: Dan sebaik-baik perbekalan adalah taqwa.[325]

3730. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hikam menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Laits, dari Mujahid: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ ia berkata: mereka tidak mau membawa perbekalan, lalu diperintahkan membawa perbekalan, dan sebaik-baik perbekalan adalah taqwa.[326]

3731. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ adalah Al Hasan mengatakan: Orang-orang Yaman pergi menunaikan haji dan bepergian tanpa membawa perbekalan, maka Allah memerintahkan kepada mereka agar membawa nafkah dan perbekalan di jalan Allah, kemudian memberitahukan kepada mereka bahwa sebaik-baik perbekalan adalah taqwa.[327]

3732. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abi Arubah tentang firman Allah: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ ia berkata: Qatadah berkata: Ada

---

324 Ibid.
325 Ibid.
326 Ibid.
327 Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/322) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/350).

sekelompok orang dari Yaman menunaikan haji dan tidak membawa perbekalan, kemudian ia menyebutkan hadits yang sama dari Bisyr, dari Yazid.[328]

3733. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ adalah orang-orang Yaman pergi ke Mekkah tidak membawa bekal, maka Allah memerintahkan kepada mereka agar membawa bekal, dan memberitahukan bahwa sebaik-baik bekal adalah taqwa.[329]

3734. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ ia berkata: ada sekelompok orang yang pergi meninggalkan keluarganya dan tidak membawa perbekalan seraya mengatakan: Adakah kami haji ke Baitullah lalu Dia tidak memberi kami makan? Maka Allah berfirman: Berbekallah dengan apa yang menjaga kehormatan kalian dari manusia.[330]

3735. Ammar bin Al Hasan menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Rabi': وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ adalah orang-orang Yaman menunaikan haji dengan tidak membawa perbekalan, maka Allah memerintahkan kepada mereka agar membawa perbekalan, dan memberitahukan bahwa sebaik-baik perbekalan adalah taqwa.[331]

3736. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sauqah, dari Sa'id bin Jubair: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ ia berkata: tepung dan roti.[332]

---

[328] Lihat footnote sebelumnya.
[329] Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/322) dan Qurthubi dalam tafsirnya (2/410).
[330] Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/349).
[331] Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/350).
[332] Ibid.

3737. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Muhammad bin Sauqah, dari Sa'id bin Jubair: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ ia berkata: sejenis roti yang dicampur gula berisi kelapa dan tepung.[333]

3738. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' menceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin Atha` Al Buka'i, ia berkata: aku mendengar Sya'bi mengatakan tentang ayat berikut: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ yaitu makanan, dimana makanan waktu itu sangat sedikit. Ia berkata: aku bertanya: Apakah makanan itu? ia menjawab: yaitu kurma dan tepung.[334]

3739. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ dan sebaik-baik bekal dunia adalah yang memberikan kemanfaatan seperti pakaian, makanan dan minuman.[335]

3740. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ ia berkata: Adalah orang-orang berbekal hanya sampai tanjakan, jika telah sampai di tanjakan tersebut mereka bertawakkal dan enggan berbekal.[336]

3741. Nashr bin Abdurrahman Al Audi menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Muharibi menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan berkata tentang firman Allah: وَتَزَوَّدُوا mereka diperintahkan agar berbekal tepung dan roti.[337]

3742. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: bapakku memberitahukan

---

333 Ibid.
334 Ibid.
335 Tidak kami temukan atsar ini dalam literatur kami.
336 Sufyan Tsauri dalam tafsirnya (hal 64) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/350).
337 Ibid.

kepadaku bahwa ia mendengar Ikrimah mengatakan: وَتَزَوَّدُوا yaitu tepung dan gandum.[338]

3743. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ Ada sekelompok orang dari kabilah Arab yang melarang dirinya membawa perbekalan jika pergi menunaikan haji dan umrah dengan harapan bertamu kepada orang-orang, maka Allah berfirman kepada mereka: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ.[339]

3744. Amr bin Abdul Hamid Al Amili menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami d ari Amr dari Ikrimah ia berkata: adalah orang-orang pergi ke Mekkah tidak membawa bekal, maka Allah berfirman: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ.[340]

Abu Ja'far berkata: Jadi penakwilan ayat ini; barangsiapa menetapkan dirinya untuk berhaji pada bulan-bulan haji lalu berihram, maka janganlah berlaku *rafats* dan *fasiq*, karena ritual haji telah lurus dan Tuhan telah menjelaskan batas dan miqatnya kepada kalian. Maka bertaqwalah kepada Allah dengan menunaikan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya dalam ritual haji kalian. Karena kebaikan apapun yang kalian lakukan sesungguhnya Tuhan mengetahuinya. Dan berbekallah dari makanan pokok kalian yang dapat mencukupi kebutuhan kalian selama menunaikan ibadah haji. Karena bukanlah sikap yang baik barangsiapa enggan membawa perbekalan lalu meminta-minta kepada orang lain, akan tetapi kebaikan itu sesungguhnya adalah dalam ketaqwaan kepada Allah, yaitu dengan menjauhi larangan-Nya dan mengerjakan perintah-Nya, dan itulah sebaik-baik perbekalan.

Penakwilan kami ini sesuai dengan riwayat Adh-Dhahhak bin Al Muzahim;

3745. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami dari

---

338 Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/223).

339 Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/260) dengan maknanya tanpa sanad, dan Qurthubi dalam tafsirnya (2/411).

340 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/350) dan Qurthubi dalam tafsirnya (2/411).

Juwaibir, dari Adh-Dhahhak tentang firman Allah: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ ia berkata: taqwa adalah beramal dengan ketaatan kepada Allah.[341]

Pada bagian yang lalu telah kami jelaskan makna kata taqwa, dan rasanya tidak perlu kami mengulanginya lagi.[342]

Penakwilan firman Allah: وَٱتَّقُونِ يَٰٓأُوْلِي ٱلْأَلْبَٰبِ *(dan bertaqwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal)*

Abu Ja'far berkata: Maknanya; dan bertaqwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang berakal dengan menunaikan kewajiban yang Aku perintahkan kepada kalian dalam haji dan manasik kalian dan apa-apa yang telah Aku syariatkan kepada kalian dalam agama-Ku, dan takutlah kalian akan siksa-Ku dengan menjauhi larangan-larangan-Ku, niscaya kalian akan selamat dari adzab-Ku dan meraih balasan surga-Ku.

Dan disebutkannya *Ulil Albab* secara khusus, karena mereka adalah orang-orang yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, dan orang-orang yang berakal sehat serta cemerlang yang mengetahui hakikat segala sesuatu, dan tidak disebutkan orang-orang yang bodoh karena mereka adalah seperti binatang bahkan lebih sesat dari binatang.

---

[341] Lihat penafsiran ayat 2 dan 21 dari surah ini.

[342] Lihat penafsiran ayat 2 dan 21 dari surah ini.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٍ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ﴿١٩٨﴾

"Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril haram. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat."

(Qs. Al Baqarah [2]: 198)

Penakwilan firman Allah: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ***(Tidak ada dosa bagimu mencari karunia [rezeki hasil perniagaan] dari Tuhanmu)***

Abu Ja'far berkata: Maksud Allah dalam ayat tersebut adalah: wahai orang-orang yang beriman tidak ada dosa bagi kamu, dan makna الجناح yaitu dosa, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut:

3746. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku, dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ bahwa tidak ada dosa bagi kalian untuk melakukan jual beli sebelum maupun sesudah ihram.[1]

Dan firman-Nya: أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ yakni mencari karunia dari

[1] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/351).

Tuhan kalian, sebagaimana dikatakan: إبتغيت فضلا من الله و من فضل الله أبتغيه ابتغاء jika kamu mencari dan memintanya, بغيته أبغيه بغيا sebagaimana perkataan Abd bani Al Hashas:

بغاكَ وَمَا تَبْغِيهِ حَتَّى وَجَدْتَهُ # كَأَنَّكَ قَدْ وَعَدْتَهُ أَمْسِ مَوْعِدًا[2]

Yakni: pencarian dan permohonanmu, dikatakan: makna mencari keutamaan dari Allah adalah memohon rejeki kepada Allah dengan jalan berdagang. Ayat ini turun terhadap suatu kaum yang enggan berdagang ketika melakukan ihram dengan harapan untuk mendapatkan kebaikan dengan perbuatan tersebut, maka Allah memberitahukan bahwa tidak ada kebaikan dalam sikap tersebut, dan diperbolehkan bagi mereka untuk mencari karunia-Nya dengan jalan jual-beli.

Ayat ini turun terhadap suatu kaum yang enggan melakukan perniagaan ketika berihram dengan harapan untuk mendapatkan kebaikan dengan perbuatan tersebut, maka Allah memberitahukan bahwa tidak ada kebaikan dalam sikap tersebut, dan mereka diperbolehkan untuk mencari karunia-Nya dengan jual-beli, sebagaimana riwayat berikut:

3747. Nashir bin Abdurrahman Al Awadi menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Muharibi menceritakan kepada kami, dari Umar bin Dzar, dari Mujahid, ia berkata: mereka menunaikan haji dan tidak berdagang, maka Allah berfirman: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ia berkata: pada musim haji.[3]

3748. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Umar bin Dzar memberitahukan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Mujahid menyampaikan hadits, ia mengatakan bahwa mereka tidak melakukan perdagangan pada waktu musim haji, maka turunlah kepada mereka: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ [4]

---

2 Telah kami terangkan riwayat hidupnya pada bab yang lalu, bait syair ini terdapat dalam kumpulan syairnya hal. 31 dan riwayat yang terdapat dalam *Ad-Diwan* berbunyi إلا وَجَدْتَه

3 *Sunan Sa'id bin Manshur* (3/811) dari Ibnu Abbas, *Tafsir Mujahid* (hal: 229).

4 *Mushannaf Ibnu Abi Shaibah* (4/271).

3749. Muhammad bin Umarah Al Asadi menceritakan kepadaku, ia berkata: Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Laila memberitahukan kepada kami, dari Buraidah tentang firman Allah: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ia berkata: Jika kamu sedang berihram, maka lakukanlah jual-beli.[5]

3750. Thaliq bin Muhammad Al Wasithi menceritakan kepada kami, ia berkata: Ashbath memberitahukan kepada kami, ia berkata: Al Hasan bin Amr menceritakan kepada kami, dari Abi Umamah At-Taimi, ia berkata: Aku berkata kepada Ibnu Umar: sesungguhnya kami adalah kaum yang melakukan penyewaan apakah sah haji kami? Ibnu Umar berkata: Bukankah kalian melakukan thawaf di Ka'bah, wukuf di Arafah, melempar jumrah dan menggunduli kepala kalian? Kami menjawab: "Benar. Berkata: datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW dan bertanya sebagaimana yang engkau tanyakan kepadaku, maka Beliau tidak tahu apa yang akan dikatakan kepadanya sehingga Jibril turun kepada Beliau dengan ayat ini: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ sampai akhir ayat. Maka Nabi SAW bersabda: "*Kalian termasuk orang-orang yang melakukan ibadah haji.*"[6]

3751. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub memberitahukan kepada kami, dari Ikrimah, ia berkata: bahwasanya ayat ini dahulu dibaca: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ[7]

3752. Abdul Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq memberitahukan kepada kami, dari Syuraik, dari Manshur bin Al Mu'tamar tentang firman Allah: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ yaitu perniagaan serta perdagangan yang dibolehkan.[8]

---

5 Tidak kami temukan Atsar ini dalam referensi yang kami miliki.

6 *Musnad* Ahmad (2/155), *Sunan Sa'id bin Manshur* (3/820) dan diriwayakan Abu Daud dengan sama dalam bab Al *Manasik* (1733) *Al Mustadrak* karya Al Hakim (1/155) dan berkata: sanadnya *shahih* akan tetapi tidak diriwayatkan oleh Syaikhani dan disepakati oleh Adz-Dzahabi.

7 *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/271), *Al Muharrir Al Wajiz* (1/274)

8 Tidak kami temukan atsar ini dalam referensi yang kami miliki.

3753. Aku diberitahu dari Abi Hisyam Ar-Rifa'i, ia berkata: Waki' menceritakan kepada kami, dari Thalhah bin Amr, dari Atha`, dari Ibnu Abbas bahwa dia membaca ayat ini: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ [9]

3754. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Utsman bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari Ali bin Musahar, dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Ukazh dan Dzul Majaz adalah tempat orang-orang melakukan jual-beli di masa jahiliyah, setelah datang Islam seakan-akan mereka membenci hal itu, maka Allah berfirman: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ [10]

3755. Al Hasan bin 'Arafah berkata: Syababah bin Sawar berkata: Sya'bah menceritakan kepada kami, dari Abi Umaimah berkata: aku mendengar Ibnu Umar ketika ditanya tentang seorang laki-laki yang berhaji dan membawa perdagangan maka Ibnu Umar membaca ayat ini: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ [11]

3756. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim dan Ahmad bin Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Abi Ziyad memberitahukan kepada kami, dari Mujahid dari Ibnu Abbas berkata: Bahwasanya mereka tidak melakukan

---

[9] *Al Bahr Al Muhith* (2/293).

[10] Diriwayatkan oleh Al Bukhari dengan sedikit perbedaan, dalam bab Haji (1770). Ukazh: Sebatang pohon kurma yang terdapat di lembah yang berjarak satu malam perjalanan dari Thaif, sedangkan letaknya dari Makkah berjarak tiga malam perjalanan, di tempat tersebut orang-orang Arab melakukan perdagangan, ia berkata: Kaum Arab melakukan perdagangan di pasar Ukazh selama bulan Syawwal, kemudian pindah ke pasar Majanah selama 20 hari pada bulan Dzulqa'dah kemudian pindah ke pasar Majaz dan melakukan perniagaan di tempat tersebut sampai hari-hari haji, Lihat *Mu'jam Al Buldan* (4/142). Dzul Majaz: sebuah pasar di Arafah terletak di arah Kabab sebelah kanan tempat Imam yang berjarak beberapa farsakh dari Arafah, pada masa jahiliyah di pasar tersebut mereka melakukan perdagangan selama 8 hari. *Mu'jam Al Buldan* (5/55).

[11] *Al Bahr Al Muhith* (2/292).

perdagangan di musim haji, maka turunlah ayat: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ[12]

3757. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritkan kepada kami, ia berkata: Hajjaj memberitahukan kepada kami, dari Atha`, dari Ibnu Abbas bahwasanya dia membaca لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ : pada musim-musim haji.[13]

3758. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Thalhah bin Amr Al Hadhrami menceritakan kepada kami dari Atha` لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ : pada musim haji, dan beginilah Ibnu Abbas membaca ayat ini.[14]

3759. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliyah berkata: Laits menceritakan kepada kami, dari Mujahid tentang firman Allah: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ia berkata: perdagangan di dunia dan pahala di akhirat.[15]

3760. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang firman Allah: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ berkata: dihalalkan bagi mereka berdagang pada musim haji, ia berkata: bahwasanya pada masa jahiliyah mereka tidak melakukan jual beli di Arafah.[16]

3761. Al Mutsana menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudhaifah menceritakan kepada kami berkata: Syibil menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari mujahid, seperti itu.[17]

---

12 HR. Abu Daud dalam *As-Sunan* (1731), *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (3/193)

13 HR. Abu Daud dalam bab *Manasik* (1734) dalam sanadnya terdapat Atha' dari Ibnu Abbas, dan diriwayatkan oleh Al Bukhari bab Haji (1770) dengan sanad dari Sufyan dari Amr, dari Ibnu Abbas.

14 Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* (3/290), dan lihat Atsar yang sebelumnya.

15 *Ad-Durr Al Mantsur*(1/535) dan dinisbatkan kepada Sufyan bin Uyainah dari Mujahid.

16 *Tafsir Mujahid* (hal: 230).

17 *Tafsir Mujahid* (hal: 230).

3762. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ bahwasanya daerah Arab ini, mereka tidak menolong orang yang cacat dan tersesat pada malam *nafar*, mereka menamakan malam tersebut malam "Ash-Shadr", tidak melakukan jual beli, maka Allah menghalalkan semua hal tersebut bagi orang-orang mukmin, diperbolehkan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka dan mencari karunia dari Rabb mereka.[18]

3763. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidillah bin Abi Yazid, ia berkata: aku mendengar Ibnu Zubair membaca: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ[19]

3764. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah memberitahukan kepada kami dari Amr bin Dinar ia berkata: Ibnu Abbas berkata: Dzul Majaz dan Ukazh adalah tempat orang-orang melakukan perdagangan di masa jahiliyah, setelah datang Islam mereka meninggalkan hal tersebut hingga turunlah ayat: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ[20]

3765. Ahmad bin Hazim dan Al Mutsanna menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Nuaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sauqah, ia berkata: Aku mendengar Sa'id bin Jubair berkata: Sebagian dari orang yang menunaikan haji ada segolongan bernama Ad-Daj[21] mereka berdiam

---

[18] *Tafsir Abdurrazzaq* (1/324).

[19] *Tafsir Abdurrazzaq* (1/324) *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/271).

[20] HR. Al Bukhari bab Haji (1770), *Tafsir Abdurrazzaq* (1/325), Abu Ja'far An-Nahas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (1/135).

[21] Ad-Daj, adalah segolongan pembantu, atau pedagang yang bersama-sama dengan orang yang menunaikan ibadah haji, yang benar mereka tidak bersama orang yang menunaikan ibadah haji, lihat kamus *Al Muhith* karangan Al Fairuz Abadi (1/194), *Lisan Arab Dajjaj* (2/1327).

di sisi kiri Mina, sedangkan orang-orang berdiam di masjid Mina, mereka tidak berniaga, sehingga turun ayat: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ maka kemudian mereka menunaikan haji.[22]

3766. Ahmad bin Hazim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Umar bin Dzar menceritakan kepada kami dari Mujahid, ia berkata: bahwasanya mereka menunaikan haji dan tidak berdagang, sehingga turun ayat: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ maka diberikan keringanan kepada mereka dalam perdagangan, kendaraan dan bekal.[23]

3767. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ yaitu perniagaan, ia berkata: berdaganglah pada musim haji.[24]

3768. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ia berkata: jika menunaikan haji mereka tidak melakukan jual-beli sampai menyelesaikan haji mereka, maka kemudian Allah menghalalkannya bagi mereka.[25]

3769. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Nuaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abi Ziyad, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, ia berkata: bahwasanya mereka menghindari jual-beli dan perniagaan pada musim haji, mereka berkata: ini adalah hari-hari untuk berzikir, maka Allah menurunkan: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ maka berhajilah.[26]

---

22 *Tafsir Ibnu Katsir* (2/251).
23 *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/271), *Al Bahr Al Muhith* (2/292)
24 Tidak kami temukan Atsar ini dalam referensi yang kami miliki.
25 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/354).
26 *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/271), *Bahr Al Muhith* (2/292).

3770. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' menceritakan kepada kami dari Thalhah bin Amr dari Atha` dari Ibnu Abbas bahwa beliau membaca: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ[27]

3771. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hammani menceritakan kepadaku, ia berkata: Syuraik menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, ia berkata: Boleh berdagang di musim haji, kemudian ia membaca: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ[28]

3772. Aku diberitahu dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Rabi' bin Anas tentang firman Allah: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ bahwa orang Arab di tempat ini tidak membantu orang yang kesusahan, tersesat dan tidak menunggu satu kebutuhan, mereka menamakan malam Ash-Shadr, juga tidak melakukan jual-beli, maka Allah menghalalkan semua itu untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan untuk mencari karunia Allah.[29]

3773. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Mundal menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al Muhajir dari Abi Shalih, budak Umar, ia berkata: Aku berkata kepada Umar: wahai Amirul Mukminin, apakah kalian dahulu berdagang di musim haji? Ia berkata: Bukankah penghasilan mereka hanya pada musim haji.[30]

3774. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri memberitahukan kepada kami dari Al Ala bin Al Musayyib, dari seorang laki-laki dari bani Taimullah, ia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Abdullah bin Umar dan berkata: Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya kami adalah kaum yang membajak tanah, dan mereka mengatakan bahwa ibadah haji kami

---

27 *Tafsir Ibnu Katsir* (2/250).
28 *Tafsir Ibnu Katsir* (2/251).
29 *Tafsir Ibnu Katsir* (2/251).
30 *Tafsir Ibnu Katsir* (2/250).

tidak sah? Abu Abdurrahman menjawab: Bukankah kalian berihram sebagaimana mereka berihram, dan melakukan thawaf di Ka'bah sebagaimana mereka thawaf? Ia menjawab: Benar. Maka Abu Abdurrahman berkata: Kamu termasuk orang-orang yang melaksanakan haji, seorang laki-laki pernah datang kepada Nabi dan menanyakan sebagaimana yang kamu tanyakan, lalu turunlah ayat ini: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ[31]

3775. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah, ia berkata: jika mereka telah bertolak dari Arafah, mereka tidak melakukan perdagangan, dan tidak menaiki sesuatu yang pecah dan juga tidak menaiki yang tersesat, kemudian Allah menghalalkan hal tersebut, maka Allah berfirman: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ sampai akhir ayat.[32]

3776. Sa'id bin Rabi' Ar Razi menceritakan kepadaku, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Ukazh, Majannah, dan Dzul Al Majaaz adalah pasar-pasar dimasa jahiliyyah, dimana mereka dahulu berdagang ditempat tersebut, setelah masa Islam seakan-akan mereka merasa berdosa di tempat tersebut, maka mereka menanyakan kepada Nabi SAW, maka turunlah ayat: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ.[33]

---

31 *Tafsir Ibnu Katsir* (2/252).

32 *Tafsir Abdurrazzaq* (1/324).

33 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/351) *Majanah*: adalah nama pasar kaum Arab dimasa jahiliyah. Al Ashmu'i berkata: Majannah terletak di sebelah belakang dekat sebuah bukit bernama Al Ashfar, di sebelah bawah Mekah sekitar 1 *barid*, pasar tersebut diadakan setiap sepuluh hari diakhir bulan Dzulqa'dah dan duapuluh hari sebelumnya adalah pasar Ukazh dan setelah Majannah yang sepuluh hari di akhir Dzulqa'dah serta sebelumnya dua puluh hari yaitu pasar Ukazh, adalah pasar Dzul Majaz, yaitu delapan hari di bulan Dzulhijjah kemudian mereka pergi ke Arafah pada hari kesembilan. Lihat *Mu'jam Al Buldan* (5/58) dan telah kami terangkan tentang Ukazh dan Dzul Majaz pada bab yang lalu.

Penakwilan firman Allah: فَإِذَآ أَفَضۡتُم مِّنۡ عَرَفَٰتٖ ***(Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat)***

Abu Ja'far berkata: Maksud Allah dalam firman Nya: فَإِذَآ أَفَضۡتُم dan jika kalian kembali dari tempat dimana kalian memulai. Oleh sebab itu orang yang melempar *Al Qadah*[34] diantara *Al Aisar*[35] disebut *mufidh*, karena pekerjaannya mengumpulkan anak panah dan menolaknya kembali diantara orang-orang yang berjudi, termasuk hal itu perkataan Bisyr bin Abi Hazim Al Asadi:

فَقُلْتُ لَهَا رُدِّي إِلَيْهِ جَنَانَه # فَردت كَمَا رد الْمُنِيح مفيض[36]

Kemudian Ahli bahasa Arab berbeda pendapat tentang kata Arafat dan sebab yang karenanya di-*tashrif*-kan, sementara kalimat tersebut *ma'rifat* dan apakah itu adalah nama untuk sebuah tempat atau nama untuk beberapa tempat? Sebagian ahli nahwu Bashrah mengatakan: Ia adalah nama untuk beberapa tempat seperti kalimat مسلمات dan مؤمنات, kemudian digunakan untuk menamai satu tempat, maka setelah menjadi nama untuk satu tempat dan di*thasrif*kan, karena memang telah di*tashrif*kan sebelum digunakan untuk menamakan satu tempat, maka mereka membiarkan dalam bentuk aslinya, karena huruf *ta'* dalam kalimat tersebut kedudukannya seperti *wawu* dan *ya'* dalam kalimat مسلمين dan مسلمون, karena merupakan tanda *mudzakkar*-nya, dan *tanwin* kedudukannya menjadi *nun*, maka ketika diberi nama dengan nama itu, maka ia dibiarkan dalam keadaan seperti itu sebagaimana kalimat المسلمون, jika diberi nama dalam keadaan seperti itu.

---

[34] *Al Qadaah* bentuk jamak dari *Al Qadah* yaitu anak panah sebelum dilemparkan atau dilepaskan, *Al Muhith* (1/250), dan orang yang melempar anak panah serta orang yang bertaruh terhadap satu binatang yang dijadikan taruhan adalah *yaasara* dan *tayassara*. Yaitu orang yang melakukan perjudian.

[35] *Al Aisar* adalah bentuk jamak dan *mufrad* (bentuk tunggal) dari *yaasara*. Lihat *Lisan Al Arab* pada kalimat *yasara*.

[36] Pengarang syair ini adalah Bisyr bin Abi Hazim Al Asadi sedangkan arti *Al Munih* adalah: salah satu dari empat jenis anak panah, bait syair ini dinisbatkan oleh Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri dalam *Al Ma'ani Al Kabir* (hal: 683) bagi yang memperhatikan lafazhnya, dan Ibnu Abi Al Ashba' dalam *Tahrir At-Tahbir fi Shina'ah Asy-Syi'ri wa An-Natsri* (hal. 322)

Ada yang mengatakan bahwa sebagian dari kaum Arab tidak men*tashrif*kannya jika diberi nama dengannya, dan *ta* dalam kalimat itu seperti *ta muannats*, dan pendapat itu lemah serta kurang tepat, kemudian mereka mengambil dalil dari syair:

تنورتها من أذرعات وأهلها # بيثرب أدنى دارها نظر عالي[37]

Sebagian dari mereka ada yang tidak membaca *tanwin* dalam kalimat أذرعات begitu juga عانات yaitu nama sebuah tempat.

Sebagian ahli nahwi Kuffah berkata: Kata عرفات adalah bentuk tashrif karena jamak *muannats* dengan ta'. Berkata: begitu juga sesuatu yang berasal dari jama *muannats* dengan *ta'* kemudian dijadikan nama sebuah tempat, orang laki-laki maupun perempuan, atau nama sepatah tanah, maka di*tashrif*kan.

Mereka berkata: Hampir-hampir orang Arab jika menamai sesuatu yang banyak menggunakan bentuk jamak, setelah itu kemudian dijadikan bentuk tunggal.

Yang lain berkata: Arafat bukanlah sebuah cerita atau nama yang diriwayatkan, akan tetapi adalah nama sebuah tempat di Arafat dan sekitarnya, kemudian nama tempat itu dijadikan nama untuk tempat bertolak, dan tidak ada bentuk tunggalnya. Mereka berkata: Hal itu dibolehkan jika untuk nama sebuah tempat atau daerah, dan tidak boleh untuk selainnya. Mereka berkata: Oleh sebab itu orang Arab membaca *ta'* tersebut dengan *fathah* karena merupakan tempat, jika hal itu ada ceritanya, maka belum tentu itu dibolehkan, karena barangsiapa yang diberi nama seorang laki-laki dengan مسلمات atau dengan مسلمين tidak terdapat dalam *usul i'rab*, oleh sebab itu menyelisihi kalimat عانات dan أذرعات dari apa yang diberi nama dari *asma'*, dari segi cerita.

---

[37] Syair ini dikarang oleh Umru' Qais. أذرعات adalah nama sebuah tempat di Syam dan bait syair ini adalah bagian dari qasidah: الاعم صباحا lihat *Ad-Diwan* (hal. 141)

Abu Ja'far berkata: Ahli ilmu berbeda pendapat tentang arti yang karenanya arafat tersebut dinamakan Arafat. Sebagian dari mereka berkata-kata: Karena ketika diperlihatkan kepada Ibrahim –*khalilullah*ﷺ beliau mengetahui dari sifat-sifat yang dimilikinya yang telah dia ketahui, kemudian ia berkata: عرفت aku telah tahu, oleh sebab itulah dinamakan عرفات. Dan dari perkataan ini menunjukkan bahwa arafat adalah nama sebuah tempat dan nama untuk dirinya dan daerah sekitarnya, sebagaimana dikatakan: ثوب أخلاق dan أرض سباسب maka akan mencakup apa yang ada disekitarnya. Sebagaimana riwayat berikut:

3777. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, dari Asbath, dari As-Suddi berkata: ketika Ibrahim menyeru manusia untuk haji, kemudian mereka menjawab dengan talbiyah, maka datanglah utusan dengan membawa perintah dari Allah untuk keluar menuju arafat kemudian mensifatinya, kemudian keluar, maka ketika sampai pada sebatang pohon di Aqabah bertemulah dengan syaithan yang mengusirnya, beliau melemparinya dengan tujuh butir batu, dengan bertakbir setiap lemparan batu, kemudian terbang dan jatuh di Aqabah kedua, kemudian syaithan menghalanginya lagi, beliau melemparinya kembali dengan bertakbir, maka syaithan itu terbang dan jatuh di Aqabah ketiga, Ibrahim melemparinya lagi dan bertakbir, maka ketika syaithan itu tidak kuasa lagi dengannya, dan Ibrahim tidak tahu kemana perginya, berangkatlah hingga sampai di Dzil Majaz, maka ketika memandangnya dan tidak mengetahuinya maka dilaluinya (dalam bahasa arab: جاز), oleh sebab itulah dinamakan Dzal Al Majaaz, kemudian berangkat hingga tiba di arafat, maka ketika memandangnya beliau mengetahui sifat-sifatnya, ia berkata: قد عرفت (aku sudah tahu) kemudian diberi nama عرفات, kemudian berhentilah Ibrahim di Arafat hingga ketika telah masuk sore, berkumpul (إزدلف) menuju Jam', maka diberi nama Muzdalifah, kemudian berhenti di Jam'.[38]

[38] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/225) dari Mujahid, Abi Majaz dan Qatadah.

3778. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdur Ar Razzaq menceritakan kepada kami dari Ma'mar dari Sulaiman At-Taimi dari Nuaim bin Abi Hindi: ketika Jibril dengan Ibrahim AS berhenti di Arafat, ia berkata: عرفت aku telah tahu, oleh sebab itulah dinamakan Arafah.[39]

3779. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Sa'ib berkata: Ali bin Abi Thalib Ra berkata: Allah mengutus Jibril kepada Ibrahim, maka berhajilah dia dengan beliau, ketika tiba di Arafat, Ibrahim berkata: aku telah tahu, dan bahwa dia pernah mendatangi tempat itu sebelumnya, oleh sebab itulah diberi nama Arafat.[40]

Pendapat yang lain mengatakan: Dinamakan arafat karena memang demikian namanya begitu juga dengan tempat yang di sekelilingnya.

3780. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' bin Muslim Al Qurasyi menceritakan kepada kami, dari Abi Thahfah, dari Abi Ath-Thufail, dari Ibnu Abbas, ia berkata: bahwasanya dinamakan Arafat karena jibril ketika itu berkata kepada Ibrahim: Ini adalah tempat begini, ini adalah tempat begini, kemudian Ibrahim berkata: Aku telah tahu, oleh sebab itulah kemudian dinamakan arafat.[41]

3781. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suid menceritakan kepada kami berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami dari Abdul Malik bin Abi Sulaiman dari Atha`, ia berkata: bahwasanya dinamakan arafat karena Jibril memperlihatkan manasik kepada Ibrahim kemudian Ibrahim berkata: عرفت (aku sudah tahu). Maka diberi nama Arafat.[42]

---

39 *Tafsir Abdurrazzaq* (1/327).

40 *Tafsir Abdurrazzaq* (1/327).

41 *Ad-Durr Al Mantsur* (1/536) dan dinisbatkan kepada Ibnu Mundzir, Ibnu Jarir dan Waqi'.

42 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/352).

3782. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami dari Zakariya, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, ia berkata: Ibnu Abbas berkata: asli bukit yang terletak setelah Uranah dan di baliknya adalah tempat untuk wukuf hingga sampai bukit berikutnya, yaitu bukit arafat.[43]

Ibnu Najih berkata: arafat adalah: yang memiliki asal, atau yang memiliki tumbuhan, firman Allah: فَإِذَآ أَفَضۡتُم مِّنۡ عَرَفَٰتٖ Yaitu umat menengah.

Zakaria berkata: Yang mengalir dari bukit tempat imam berdiri hingga ke arafat âdalah arafat dan yang membelakangi bukit tidak termasuk arafat.

Pendapat ini menunjukan bahwa dinamakan demikian seperti penamaan tunggal dengan nama jamak yang terdiri dari berbagai komponen.

Abu Ja'far berkata: Menurutku pendapat yang paling benar adalah: nama tunggal untuk menamai jamak, jika di*thasrif* maka akan terkikis pendapat yang mengatakan jamak yang memang memiliki asal, apabila tidak di*tashrif*kan maka akan menjadi nama untuk satu tempat yang sebagaimana sudah dikenal, maka tidak di*tahsrif*kan sebagaimana nama-nama desa, kota, dan hal yang telah diketahui juga tidak di*tashrif*kan.

Penakwilan firman Allah: فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِۖ ***(Berzikirlah kepada Allah di Masy'aril haram)***

Abu Ja'far berkata: Yang dimaksud dalam firman Allah: فَإِذَآ أَفَضۡتُم kalian ulangi kembali dari arafat ke tempat sebagaimana kalian mulai darinya فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ yang dimaksud adalah shalat, dan do'a عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِۖ dan telah kami terangkan sebelumnya bahwa Masya'ir adalah tempat yang telah ditentukan, dari perkataan: شعرت بهذا الأمر yakni علمت aku sudah tahu, maka *masy'ar* adalah tempat yang telah ditentukan, diberi nama demikian karena shalat dilakukan di tempat tersebut, dan maqam serta mabit dan do'a adalah termasuk dari tempat-tempat yang telah ditentukan dalam haji, dan fardhu yang Allah perintahkan kepada hamba-Nya. Sebagaimana riwayat berikut:

---

[43] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/353).

3783. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami dari Zakariya, dari Ibnu Abi Najih, ia berkata: disunahkan bagi yang berhaji untuk shalat di tempat turun di Muzdalifah[44] jika hal tersebut memungkinkan, karena Allah berfirman: فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ[45]

Sedangkan yang disebut Masya'ir yaitu tempat yang terletak diantara dua bukit di Muzdalifah dari dua ma'zam Arafat[46] hingga mahsar akan tetapi ma'zam arafat tidak termasuk Masy'ar, dan apa yang kami katakan merupakan pendapat ahli tafsir. Sebagaimana riwayat berikut:

3784. Hannad bin Sari menceritakan kepada kami berkata: Ibnu Abi Zaidah menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil memberitahukan kepada kami dari Muqirah, dari Ibrahim, ia berkata: Ibnu Umar menyaksikan manusia berdesak-desakan pada sebuah gunung di jam', maka ia berkata: wahai manusia, semua jam' adalah masy'ar.[47]

3785. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj memberitahukan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa beliau ditanya tentang firman Allah: فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ia berkata: yaitu gunung dan sekitarnya.[48]

---

44 Tempat yang terletak antara pusat Masy'ar dan Al Ma'zamain, sebagai tempat mabit, menjama' shalat bagi yang menunaikan haji ketika mereka telah meninggalkan Arafah, kemudian ada perbedaan pendapat tentang sebab dinamakan Muzdalifah, dikatakan: berasal dari kata الإزدلاف yaitu berkumpul, karena berkumpulnya manusia di Mina setelah ifadhah, dikatakan juga berasal dari الإزدلاف yang berarti: mendekatkan, karena kedekatan mereka dengan Allah, pendapat lain mengatakan: Karena berkumpulnya Adam dan Hawa, dan dikatakan: Karena manusia saling berkumpul di tempat tersebut untuk menuju ke Masjidil Al Haram, dan masih ada pendapat lain. *Mu'jam Al Buldan* (5/120, 121).

45 Tidak kami temukan atsar ini dalam referensi yang kami miliki.

46 Al Ma'zam adalah setiap jalan sempit yang terdapat diantara dua bukit, dan dua ma'zam di sini adalah –sebagaimana -dikatakan Al Ashmu'i– adalah tempat sempit antara Jam' dan Arafah. *Mu'jam Al Buldan* (5/40).

47 *Al Muharrir Al Wajiz* (1/274)

48 *Al Muharrir Al Wajiz* (1/274).

3786. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Zaidah menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil memberitahukan kepada kami dari Hakim bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Diantara dua bukit di Jam' adalah masy'ar.[49]

3787. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Zaidah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri memberitahukan kepada kami dari As-Suddi, dari Sa'id bin Zubair, seperti itu.[50]

3788. Al Hasan bin Yahya berkata: Abdurrazaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri memberitahukan kepada kami, juga Ahmad bin Hazim menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Nuaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari As-Suddi dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: aku bertanya kepadanya tentang Masy'aril Haram, maka dia berkata: Yang terletak diantara dua bukit di Muzdalifah.[51]

3789. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri dari Salim, dari Ibnu Umar, ia berkata: Masy'aril Haram adalah semua Muzdalifah. Ma'mar berkata: sebagaimana dikatakan oleh Qatadah.[52]

3790. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waqi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari As-Suddi dari Sa'id bin Jubair: فَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ia berkata: diantara dua bukit di Muzdalifah adalah Masy'aril Haram.[53]

3791. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Zaidah menceritakan kepada kami, ia berkata: ayahku memberitahukan kepada kami dari Abi Ishaq, dari Amr bin Maimun, ia berkata: aku bertanya

---

[49] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/353).
[50] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/353).
[51] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/353).
[52] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/353).
[53] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/353).

kepada Abdullah bin Umar tentang Masy'aril Al Haram, maka dia berkata: Jika kamu berangkat bersamaku, aku beritahukan kepadamu. Maka berangkatlah aku bersamanya kemudian kami berhenti hingga ketika Imam mulai berjalan untuk bertolak berjalanlah kami bersamanya, setelah turun dari tunggangan sementara kami berada di puncak gunung yeng terletak setelah arafat, dia berkata: dimanakah orang yang bertanya tentang Masy'aril Haram? apakah engkau telah mengetahuinya? aku berkata: Aku belum mengetahuinya, ia berkata: Semua ini adalah Masy'ar hingga ujung Haram.[54]

3792. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami berkata: Israil memberitahukan kepada kami dan Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami, dari Abi Ishaq, dari Amr bin Maimun Al Awadi, ia berkata: aku bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang Masy'aril Haram. Ia berkata: jika engkau mengikutiku akan aku tunjukan kepadamu. Maimun berkata: Ketika manusia telah bertolak dari arafat dan mereka yang mengendarai tunggangan turun di bawah kaki bukit, ia berkata: dimanakah yang menanyakan tentang Masy'aril Haram? Maimun berkata: aku berkata: ini aku, Ibnu Umar berkata: apakah engkau telah mengetahuinya? aku berkata: aku tidak mengetahuinya. Ibnu Umar berkata: ketika manusia turun dari tunggangan mereka di kaki bukit itulah Masy'aril Haram hingga ke Makkah.[55]

3793. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waqi' menceritakan kepada kami dari Umarah bin Zadzan dari Makhul Al Uzdi, ia berkata: aku bertanya kepada Ibnu Umar pada hari Arafah tentang Masy'aril Haram? Maka dia berkata: ikutilah aku, setelah keesokan harinya dan kami tiba di Muzdalifah, ia berkata: dimanakah orang yang menanyakan tentang Masy'aril Haram? Inilah Masy'aril Haram.[56]

---

[54] Disebutkan yang seperti itu dalam *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/353).
[55] *Sunan Al Baihaqi* (5/123).
[56] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/353).

3794. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Zaidah menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud memberitahukan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Mujahid berkata: Masy'aril Haram adalah Semua tempat di Muzdalifah.[57]

3795. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Zaidah menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud memberitahukan kepada kami, dari Ibnu juraij, ia berkata: Aku berkata kepada Atha`: Dimanakah Muzdalifah? Dia berkata: jika kamu bertolak dari kedua ma'zam Arafah, maka dari tempat itulah sampai mahsar, ia berkata: Dan kedua ma'zam Arafah tidak termasuk Muzdalifah, akan tetapi tempat bertolak, ia berkata: Berhentilah diantara keduanya jika engkau mau, dan yang lebih aku senangi hendaklah kamu berdiri di dekat Qazah, kemarilah mendekat karena itu adalah jalan manusia.[58]

3796. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Muqirah dari Ibrahim, ia berkata: Ibnu Umar melihat mereka berdesak-desakan di Qazah, maka dia berkata: Karena apa manusia itu berdesak-desakan? Setiap tempat ini adalah Masy'ar.[59]

3797. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, ia berkata: Masy'aril Haram adalah semua tempat di Muzdalifah.[60]

3798. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah

---

57 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/353), Al Hakim dalam *Al Mustadrak* dengan lafazh yang sama (2/304) dari Ibnu Umar dan Al Hakim, keduanya berkata: Hadits *shahih* menurut syarat Bukhari-Muslim, akan tetapi keduanya tidak meriwayatkannya dan disetujui Adz-Dzahabi.

58 *Ad-Durr Al Mantsur* (1/537) dinisbatkan kepada Al Azraqi dan tidak dinisbatkan kepada Ibnu Jarir dan Qazah adalah nama sebuah bukit di Muzdalifah, *Mu'jam Al Buldan* (4/341).

59 *Ad-Durr Al Mantsur* (1/539) kemudian dinisbatkan kepada Abdurrazzaq, Abdu bin Humaid dan Ibnu Jarir.

60 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/352).

menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, seperti itu.[61]

3799. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah tentang firmanAllah: فَإِذَآ أَفَضۡتُم مِّنۡ عَرَفَٰتٖ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِ dan itu adalah malam Jam', Qatadah berkata: bahwasanya Ibnu Abbas berkata: diantara kedua bukit adalah Masy'ar.[62]

3800. Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata: Yang termasuk Masy'aril Haram adalah diantara gunung di Muzdalifah, dan dikatakan: dia adalah tengah-tengah qazzah.[63]

3801. Ammar telah memceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi': فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِ Yaitu Muzdalifah, yaitu Jam'.[64]

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Al Aswad, sebagaimana riwayat berikut:

3802. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' menceritakan kepada kami dari Israil dari, Jabir dari Abdurrahman bin Al Aswad, ia berkata: Aku tidak mendapatkan seseorang yang memberitahuku tentang Masy'aril Haram.[65]

3803. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata: aku mendengar Sa'id bin Jubair berkata: Masy'aril Haram: yaitu diantara kedua gunung Muzdalifah.[66]

---

61 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/352).
62 Al Fakihi di dalam *Akhbar Makkah* (4/320) *Ad-Durr Al Mantsur* (1/539) kemudian dinisbatkan kepada Abdu bin Humain, Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir.
63 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/353).
64 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/353).
65 *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (3/343).
66 *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (3/343).

3804. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Qais menceritakan kepada kami dari Hakim bin Jubair, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang Masy'aril Haram? Maka dia berkata: aku tidak tahu, dan aku bertanya kepada Ibnu Abbas, maka dia berkata: Diantara kedua Gunung.[67]

3805. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas, ia berkata: gunung dan sekitarnya adalah Masya'ir.[68]

3806. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami dari Tsuair, ia berkata: aku berdiri bersama Mujahid di atas gunung, maka dia berkata: Ini adalah Masy'aril Haram.[69]

3807. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasan bin Athiyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami dari Abi Ishaq dari Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas, gunung dan sekitarnya adalah Masya'ir.[70]

Abu Ja'far berkata: Kami tetapkan batasan awal masy'ar adalah setelah Mina batasan lembah mahsar setelah Muzdalifah, karena:

3808. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami, dari Sufyan dari Zaid bin Aslam, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "*Semua Arafah adalah tempat untuk wukuf kecuali uranah, dan semua Jam' adalah tempat untuk wukuf kecuali mahsar*".[71]

---

67 *Al Muharrir Al Wajiz* (1/274)

68 HR. Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*-nya (3/823)

69 Tidak kami temukan atsar dengan lafazh dan sanad ini diantara referensi yang kami miliki.

70 *Ad-Durr Al Mantsur* (1/224).

71 Malik dalam *Muwaththa'* dengan sedikit perbedaan (1/388), dalam bab Haji (166)

3809. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepadaku dari Hajjaj, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Abdullah bin Zubair, bahwasanya dia berkata: Semua Muzdalifah adalah tempat untuk wukuf kecuali lembah Mahsar.[72]

3810. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata Husyaim menceritakan kepada kami, dari Hajjaj, ia berkata: seseorang yang telah mendengar dari Urwah bin Az-Zubair memberitahukan kepada kami, ia berkata seperti itu.[73]

3811. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami dari Sufyan, dari Hisyam bin Urwah, ia berkata: Abdullah bin Az-Zubair berkata dalam khutbahnya: Ketahuilah bahwasanya semua Arafah adalah tempat untuk wukuf kecuali lembah Uranah, ketahuilah bahwa semua Muzdalifah adalah tempat untuk berdiam kecuali lembah Mahsar.[74]

Abu Ja'far berkata: Meskipun demikian, aku lebih memilih bahwa wukuf untuk berzikir kepada Allah bagi yang berhaji di Masy'aril Haram hendaklah berada di bukit Qazzah dan sekitarnya, karena sebagaimana riwayat berikut:

3812. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami, dari Ibrahim bin Isma'il bin Mujammi, dari Abdurrahman bin Al Hars Al Mahzumi, dari Zaid bin Ali, dari Ubaidillah bin Abi Rafi', dari Ali, ia berkata: Ketika Rasulullah telah sampai di Muzdalifah, beliau berjalan kemudian berhenti diatas Qazzah lalu memberhentikan Al Fadhal, seraya berkata: *Ini adalah tempat untuk berdiam dan semua kawasan Muzdalifah adalah tempat untuk berdiam.*[75]

---

dari Yahya bin Malik bahwasanya dia telah menyampaikan kepadanya bahwa Rasulullah bersabda, ... (Al Hadits) Diriwayatkan oleh Muslim dengan sanad bersambung dari Jabir bab Haji (149), juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*nya seperti itu, dari Jabir bin Muth'im (4/82).

72 HR. Malik dalam *Muwaththa'* (1/388) dalam bab Haji (168).

73 *Muwaththa'* (1/388).

74 HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*nya (3/246).

75 HR. Ahmad dalam *Musnad* (1/81), dalam sanadnya terdapat lafazh : المزدلفة

3813. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus bin Bukair menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Isma'il bin Mujammi' memberitahukan kepada kami, dari Abdurrahman Al Harits, dari Zaid bin Ali bin Al Husain, dari Ubaidillah bin Abi Rafi', dari Abi Rafi', dari Rasulullah SAW dengan lafazh yang serupa.[76]

3814. Hannad dan Ahmad Ad Daulabi menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ibnu Al Munkadir, dari Sa'id bin Abdurrahman bin Yarbu', dari Ibnu Al Huwairits, ia berkata: Aku melihat Abu Bakar berdiri diatas Qazzah seraya berkata: "Wahai manusia hari telah pagi, wahai manusia hari telah pagi", kemudian berangkat.[77]

3815. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: dari Abdullah bin Utsman, dari Yusuf bin Mahik, ia berkata: aku menunaikan haji bersama Ibnu Umar, ketika telah sampai di Jam' dia melaksanakan shalat Subuh, kemudian berjalan dan kami pun berjalan bersamanya hingga berhenti bersama Imam di Qazzah, kemudian imam berangkat, maka kami berangkat bersamanya.[78]

Sedangkan perkataan Ibnu Umar ketika berada di Muzdalifah: "Semua tempat ini sampai ke Makkah adalah Masya'ir" maknanya: Itu adalah termasuk dari Ma'alim Haji dengan aturan manasik, di setiap tempat dilaksanakan sebagian dari manasik haji, bukan bermakna bahwa wukuf di semua Masya'ir Haram hingga lembah Makkah tersebut bisa menggantikan kewajibannya berdiam di Jam'.

Sedangkan perkataan Abdurrahman Al Asadi: "Aku tidak mendapatkan orang yang memberitahukan kepadaku tentang Masy'aril Haram, kemungkinan maksudnya adalah: aku tidak mendapatkan seorang yang

---

76 HR. Ahmad dalam *Musnad* (1/81).

77 HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (5/125), *Musnad Syafi'i* (1/373), *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (3/399).

78 Ibnu Abdul Barr dalam *At-Tamhid* (13/80).

memberitahukan kepadaku tentang batasannya dari awal hingga akhir secara tepat dan benar, karena batasan yang benar dan sah, yang tidak lebih ataupun tidak kurang tidak diketahui kecuali oleh sedikit dari orang-orang yang berilmu, hanya saja meskipun wukuf dengan tanpa mengetahui batasan awal atau akhir sehingga wukufnya tidak lebih dan kurang, tempat untuk wukuf sudah jelas bagi yang tinggal di daerah tersebut atau sudah diketahui oleh kebanyakan orang, begitu juga semua *Masya'ril hajj* dan tempat-tempat yang telah Allah tetapkan kepada hamba-Nya untuk melakukan manasik di dalamnya seperti Arafah, Mina dan Al Haram.

Penakwilan firman Allah: وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ***(Dan berzikirlah [dengan menyebut] Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat)***

Abu Ja'far berkata: Allah bermaksud dalam ayat tersebut: wahai orang-orang mukmin berzikirlah kepada Allah di tempat-tempat Masy'aril Haram dengan memuji dan bersyukur kepada-Nya karena pertolongan-Nya kepadamu, dan hendaklah zikirmu karena ketundukanmu terhadap perintah-Nya dan ketaatanmu serta rasa syukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepadamu berupa taufiq, yaitu ketika Allah telah memberikan petunjuk kepadamu untuk mengikuti sunah Nabi Ibrahim setelah keadaanmu yang terjerumus dalam kesyirikan, kebingungan dan kesesatan serta buta dari kebenaran, sebagaimana Dia telah mengingatmu dengan petunjuk-Nya, sehingga Allah telah menyelamatkan dirimu dari api neraka di kala dirimu telah berada di tepi jurang neraka, maka Allah menyelamatkan dirimu siksanya, itulah makna firman Allah: كَمَا هَدَىٰكُمْ.

Sedangkan firman Allah: وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ sebagian dari ahli bahasa ada yang menafsirkan إن dengan tafsiran مـا dan menafsirkan *lam* pada kalimat لمن menjadi إلا.

Maka tafsir ayat tersebut menurut pendapat ini menjadi: dan tidaklah kalian sebelum mendapatkan hidayah dari Allah ketika Allah menunjukan kalian kepada Agama Ibrahim *–khalilullah-* yang telah Allah pilih bagi orang-orang

yang Allah ridhai di dunia ini kecuali kalian adalah termasuk orang-orang yang berbuat zhalim. Kemudian sebagian yang lain menafsirkan إن menjadi قد, maka menurut pendapat ini, tafsiran ayat tersebut adalah: wahai orang-orang yang beriman dan ingatlah kepada Allah sebagaimana Dia telah mengingatkanmu hidayah-Nya, maka Allah memberimu petunjuk kepada agama yang diridhai-Nya, sedangkan kamu sebelumnya termasuk orang-orang yang berbuat zhalim.

●●●

ثُمَّ أَفِيضُوا۟ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٩﴾

"Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak ('Arafat) dan mohonlah ampun kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. Al Baqarah [2]: 199)

Penakwilan firman Allah: ثُمَّ أَفِيضُوا۟ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ *(Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak ['Arafat])*

Abu Ja'far berkata: Ahli tafsir berbeda pendapat tentang tafsir ayat tersebut dan apa makna dari perintah untuk bertolak dari tempat bertolaknya manusia? Dan siapa saja yang diperintahkan untuk bertolak dari tempat mereka bertolak?. Sebagian mereka berkata: Arti firman Allah: ثُمَّ أَفِيضُوا۟ kaum Quraisy dan yang terlahir dari Quraisy, pada masa jahiliyah diberi nama *al hams* mereka diperintahkan untuk bertolak dari Arafah, yaitu tempat dimana semua orang bertolak darinya kecuali *al hams*, hal itu karena kaum Quraisy dan yang terlahir dari kaum Quraisy, mereka berkata: Kami tidak keluar dari Haram. mereka tidak menyaksikan manusia wukuf di arafah, maka Allah

memerintahkan mereka untuk berwukuf di Arafah. Sebagaimana riwayat berikut:

3816. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Muahammad bin Abdurrahman Ath-Thafawi, ia berkata: Hisyam bin Urwah menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Aisyah, ia berkata: bahwasanya kaum Quraisy dan yang memeluk agama mereka yaitu *Al Hams*, berwukuf di Muzdalifah, ia berkata: kami adalah pelayan Allah, sedangkan manusia selain mereka berwukuf di Arafah, maka Allah menurunkan firman-Nya: ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ[79]

3817. Abdul Warits bin Abdushshamad bin Abdul Warits menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Aban menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam bin Urwah menceritakan kepada kami, dari Urwah: bahwasanya dia menulis kepada Abdul Malik bin Marwan: engkau telah menulis kepadaku tentang perkataan Nabi SAW kepada seorang laki-laki dari Anshar "aku adalah *al hams*" dan aku tidak tahu apakah Nabi mengatakan yang demikian atau tidak? Hanya saja aku mendengar ia mengatakan tentang hal itu, dan *al hams* adalah: agama kaum Quraisy, mereka adalah orang-orang musyrik, yang terlahir dari golongan Quraisy bani Khaza'ah dan bani Kinanah, mereka tidak bertolak dari Arafah, akan tetapi mereka bertolak dari muzdalifah, yaitu masy'aril haram, dan bahwasanya bani Amr termasuk golongan *al hams*, karena terlahir dari golongan Quraisy, dikatakan kepada mereka: ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ dan kaum Arab semua bertolak dari Arafah kecuali *al hams*, jika telah pagi mereka bertolak dari Muzdalifah.[80]

3818. Ahmad bin Muhammad Ath-Thusi menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Taubah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ishaq Al Fazzari dari Sufyan dari Husain bin Ubaidillah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas: bahwasanya kaum Arab berwukuf di Arafah dan kaum Quraisy berwukuf

---

[79] HR. At-Tirmidzi bab Haji (884), *Tafsir Al Qurthubi* (2/427).

[80] *Al 'Ujab fi Bayan Al Asbab* (1/506).

di tempat lain, yaitu Muzdalifah, maka Allah menurunkan firman-Nya ثُمَّ أَفِيضُوا۟ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ maka Nabi SAW memindahkan tempat wukuf itu menuju tempat wukuf kaum Arab yaitu di Arafah.

3819. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam menceritakan kepada kami, dari Abdul Malik dari Atha`: ثُمَّ أَفِيضُوا۟ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ dari tempat sebagaimana manusia bertolak.[81]

3820. Ibnu Humaid menceritakan kepa kami, ia berkata: Al Hakam menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Qais dari Abdullah bin Thalhah dari Mujahid, ia berkata: jika pada hari Arafah Allah turun ke langit dunia, kemudian berfirman: "Kemarilah wahai hamba-Ku, mereka telah beriman dengan janji-Ku, dan membenarkan Rasul-Ku, kemudian berkata: apakah balasan mereka? Ia berkata: Engkau ampuni dosa mereka. Dan itulah arti firman Allah ثُمَّ أَفِيضُوا۟ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ[82]

3821. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami, dari Abi Najih –dan Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih– dari Mujahid: ثُمَّ أَفِيضُوا۟ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ ia berkata: Arafah. Ia melanjutkan bahwasanya kaum Quraisy berkata: kami Al Hams adalah ahli Haram, kami tidak akan meninggalkan Haram, dan kami akan bertolak dari Muzdalifah, maka diperintahkan kepada mereka untuk sampai ke Arafah.[83]

3822. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah: ثُمَّ أَفِيضُوا۟ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ bahwasanya kaum Quraisy dan sekutu mereka serta anak saudara perempuan mereka tidak bertolak dari Arafah,

---

81 *Al Muharrir Al Wajiz* (1/275).

82 *Ad-Durr Al Mantsur* (1/546) dan tidak dinisbatkan kecuali kepada Ibnu Jarir, lihat *Zad Al Masir* (1/215).

83 *Ad-Durr Al Mantsur* (1/227) diteruskan ke Abdu bin Humaid.

akan tetapi mereka bertolak dari *Al Maghmas*,[84] mereka berkata: sesungguhnya kami adalah pelayan Allah, kami tidak akan keluar dari Haram, maka Allah memerintahkan kepada mereka untuk bertolak dari Arafah sebagaimana manusia bertolak darinya, dan diberitahukan kepada mereka beginilah Sunah Nabi Ibrahim dan Ismail, yaitu bertolak dari Arafah.[85]

3823. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ia berkata: kaum Arab berwukuf di Arafah, sementara kaum Quraisy merasa mereka lebih agung untuk berwukuf bersama mereka, maka mereka berwukuf di Muzdalifah, Allah lalu memerintahkan kepada mereka untuk bertolak bersama manusia dari Arafat.[86]

3824. Aku diberitahu dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya dari Ar-Rabi' firman Allah: ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ bahwa Quraisy dan semua anak saudara perempuan serta sekutu mereka tidak bertolak bersama orang lain dari Arafah, mereka berwukuf di Haram dan tidak keluar darinya, mereka berkata: sesungguhnya kami adalah ahli Haram milik Allah, karena itu kami tidak keluar darinya, maka Allah memerintahkan kepada mereka untuk bertolak sebagaimana manusia bertolak, dan bahwasanya sunah Ibrahim dan Isma'il adalah bertolak dari Arafah.[87]

3825. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salmah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishaq dari Abdullah bin Abi Najih, ia berkata: bahwasanya kaum Quraisy –aku tidak tahu apakah setelah tahun gajah atau sebelumnya- menciptakan perkara *al hams*, karena mimpi yang dialami oleh sebagian orang diantara mereka, mereka berkata: kami

---

84 Belum kami temukan diantara referensi yang kami miliki.

85 *Ad-Durr Al Mantsur* dengan lafazh yang serupa (1/546) dan dinisbatkan kepada Abdu bin Humaid.

86 *Tafsir Ibnu Katsir* (2/260)

87 Atsar tersebut tidak kami temukan dalam referensi yang kami miliki.

adalah keturunan Ibrahim, ahli haram, dan yang mengurus Baitullah dan pelayan Makkah serta penghuninya, dan tidak ada seorang pun dari kaum Arab memiliki hak dan kedudukan seperti kami, tidak ada Arab yang mengetahui sebagaimana yang kami ketahui, maka janganlah kalian mengagungkan sesuatu yang bukan di Haram sebagaimana kalian mengagungkan Haram, karena jika kalian melakukan hal tersebut maka kaum Arab akan merendahkan kehormatanmu.

Ia berkata: mereka telah mengagungkan dari yang di luar Haram, sebagaimana mereka mengagungkan Haram. Maka mereka tidak melakukan wukuf di Arafah dan bertolak darinya, sementara mereka tahu dan mengakui bahwasanya hal itu adalah termasuk dari masya'ir, haji dan agama Ibrahim, dan mereka berpandangan bahwa seharusnya manusia berwukuf di Muzdalifah, dan bertolak darinya, hanya saja mereka berkata: kami adalah ahli Haram, tidak seharusnya bagi kami untuk keluar dari Haram, dan kami tidak mengagungkan selainnya sebagaimana kami mengagungkannya adalah Al Hams –Al Hams adalah ahli Haram- kemudian mereka menjadikan keturunan Arab yang lahir dari penduduk di luar haram, seperti mereka yang lahir di Haram, maka dihalalkan bagi mereka seperti apa yang dihalalkan bagi ahli Haram, begitu juga diharamkan bagi mereka apa yang diharamkan bagi yang berada di Haram. Dan, bahwasanya Kinanah dan Khaza'ah telah masuk bersama mereka dalam hal itu, kemudian mereka mengada-adakan perkara yang belum pernah ada sebelumnya, sampai mereka mengatakan: Tidak seharusnya bagi Al Hams itu membuat *Al Aqath*,[88] dan juga tidak menmbuat minyak tsamin[89] ketika mereka melakukan ihram, dan tidak masuk kedalam rumah beratap dari pelepah gandum, dan tidak berteduh, jika harus berteduh hendaklah berteduh di rumah manusia yang letaknya di Haram, kemudian mereka

---

[88] *Al Aqath* adalah: Sesuatu yang terbuat dari susu yang dikentalkan yang telah dimasak, dikatakan khusus dari susu kambing saja, tapi ada yang mengatakan dari susu unta, dan *aqhath ath-tha'am* berarti membuatnya, lihat *Lisan Al Arab*, bab *Aqhath*, dan kamus *Al Muhith* (Aqhath)

[89] *Sala' tsamin* yaitu: memasak dan membuatnya, *isim*-nya adalah *sala'* sedangkan jamaknya adalah *Asilah*. Lihat kamus *Al Muhith*, bab *Sala'* (1/18)

semakin meninggi hingga berkata: jika penduduk di luar Haram itu haji atau Umrah tidak boleh bagi mereka di dalam Haram untuk memakan makanan yang mereka bawa dari luar Haram, tidak melakukan thawaf di Ka'bah ketika mereka pertama kali datang kecuali dengan baju Al Hams, jika tidak mendapatkan baju itu mereka thawaf dengan telanjang, kaum Arab pun terbawa dengan adat mereka sehingga perbuatan itu menjadi sesuatu yang dianut, kemudian mereka mengamalkan dari apa yang telah mereka tetapkan, mereka dalam keadaan seperti itu hingga di utusnya Nabi Muhammad SAW, maka ketika hukum Allah telah ditetapkan dan disyariatkan haji bagi mereka, Allah menurunkan ayat-Nya: ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ yakni: orang Quraisy dan manusia dari golongan Arab. Maka Allah meninggikan derajat mereka dengan menetapkan Sunnah haji di Arafah, wukuf di dalamnya serta bertolak darinya, dan Allah menghinakan ajaran Al Hams dan apa yang telah dibuat-buat oleh Quraisy terhadap Islam, yaitu ketika Allah mengutus Rasul-Nya.[90]

3826. Bahr bin Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Zinad dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah, ia berkata: bahwasanya kaum Quraisy berwukuf di Qazzah dan manusia berwukuf di Arafah, maka Allah menurunkan firman-Nya: ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ[91]

Sebagian yang lain berkata: bahwa *khithab* dalam firman Allah ثُمَّ أَفِيضُوا adalah semua kaum muslimin, dan maksud firman Allah: مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ dari Jam', dan yang dimaksud ٱلنَّاسُ adalah Ibrahim AS sebagaimana riwayat berikut:

3827. Aku diberitahu dari Qashim bin Salam, ia berkata: Harun bin Mu'awiyah Al Fazzari dari Abi Bastham, dari Adh-Dhahhak, ia berkata: Yang dimaksud adalah Ibrahim.[92]

---

90 *Sirah Ibnu Hisyam* (1/211) dengan sedikit perbedaan.

91 HR. Al Bukhari dalam Tafsir Al Qur'an (4520) dari sanad yang lain dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Nabi SAW.

92 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/354)

Abu Ja'far berkata: Menurut kami tafsiran ayat ini yang benar adalah: maksud ayat ini adalah Quraisy dan orang yang memeluk Al Hams dari kaum Arab, karena ijma' dari ahli tafsir bahwa itulah penafsiran ayat tersebut.

Maka jika demikian, tafsiran ayat tersebut adalah: barangsiapa yang menetapkan pada bulan itu untuk haji maka janganlah melakukan *rafats*, berbuat fasik dan berbantah-bantahan dalam melaksanakan haji, kemudian bertolaklah dari tempat dimana manusia bertolak, dan mintalah ampun kepada Allah sesungguhnya Dia Maha Pengampun dan penyayang dan kebaikan apapun yang kalian perbuat pasti Allah mengetahuinya.

Jika tafsirannya seperti yang kami sebutkan maka termasuk *muqaddam* yang berarti *muakhar*, dan *muakhar* yang berarti *taqdiim*, seperti yang telah kami terangkan pada bab yang terdahulu, jika tidak ada ijma' dari kelompok yang diakui ijma'nya bahwa demikianlah tafsir ayat tersebut, maka aku katakan: Tafsiran yang lebih utama adalah apa yang dikatakan Adh-Dhahhak bahwa makna firman Allah: مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ dari tempat bertolaknya Ibrahim, karena bertolaknya dari Arafat tidak diragukan lagi sebelum bertolak dari Jam', dan setelah perintah zikir di Masy'aril Haram, kemudian setelah itu berfirman: ثُمَّ أَفِيضُوا۟ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ sebagaimana diketahui bahwasanya tidak diperintahkan untuk bertolak kecuali dari tempat yang mereka tidak pernah bertolak darinya, bukan tempat yang mereka telah bertolak darinya, dan tempat mereka telah bertolak darinya telah selesai waktunya untuk bertolak darinya, maka tidak ada alasan untuk dikatakan: bertolaklah darinya.

Karena tidak alasan dalam hal itu maka tidak boleh bagi Allah memerintahkan suatu perintah yang tidak memiliki makna, dengan demikian benar apa yang dikatakan tentang tafsir ayat tersebut, dan salahnya pendapat yang menyelisihinya, jika tidak karena adanya ijma' sebagaimana yang telah kami terangkan dan adanya kejelasan riwayat sebagaimana yang kami sebutkan.

Jika ada yang mengatakan kepada kami: bagaimana maknanya bisa demikian, karena الناس adalah bentuk jamak sedangkan Ibrahim adalah tunggal, Allah berfirman: ثُمَّ أَفِيضُوا۟ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ Dikatakan: kaum

Arab banyak menggunakannya, menunjuk tunggal dengan menggunakan bentuk jama' termasuk firman Allah: ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا۟ لَكُمْ "*Yaitu orang-orang (yang mentaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada yang mengatakan: sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu*". (Qs. Aali 'Imraan [3]: 173) dan yang mengatakan hal itu hanya satu orang, menurut riwayat yang ada, dia adalah Nu'aim bin Mas'ud Al Asyja'i, termasuk juga firman Allah: يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا۟ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعْمَلُوا۟ صَٰلِحًا "*Hai Rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang shalih*". (Qs. Al Mukminuun [23]: 51) dikatakan: yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Dan, terlalu banyak untuk dihitung perkataan Arab yang semisal itu.

Penakwilan firman Allah: وَٱسْتَغْفِرُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ***(dan mohonlah ampun kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang)***

Abu Ja'far berkata: Maksud Allah dalam ayat ini adalah: فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٍ meninggalkannya menuju kearah mina فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ dan berdo'alah serta sembahlah Allah ditempat itu, sebagaimana Dia mengingatmu dengan memberi hidayah-Nya, Allah memberikan taufiq kepadamu dengan apa yang diridhai-Nya bagi kekasih-Nya, Ibrahim, maka Allah memberikan petunjuk-Nya dan syariat agama-Nya setelah kamu tersesat darinya.

Dan kalimat ثُمَّ dalam firman-Nya ثُمَّ أَفِيضُوا۟ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ memiliki dua penafsiran: salah satunya apa yang dikatakan Adh-Dhahhak bahwa maknanya adalah: Kemudian bertolaklah dan tinggalkanlah kembali menuju ke Mina dari tempat dimana kekasih-Ku, Ibrahim, bertolak dari masy'aril haram, dan mintalah ampunan kepada-Ku terhadap dosa-dosamu karena Aku Maha Pengampun dan Aku Maha Pengasih denganmu. Sebagaimana riwayat berikut:

3828. Isma'il bin Saif Al 'Ajali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Qahir bin As-Sari As-Sulami, ia berkata: Ibnu Kinanah yang berjuluk Abi Kinanah menceritakan kepada kami, dari Abbas bin Mirdas As-

Sulami, berkata: Rasulullah SAW bersabda: *"Aku memohon kepada Allah di hari Arafah agar mengampuni dosa-dosa umatku, maka Allah mengabulkan doaku, bahwa Aku telah mengampuni dosa-dosa mereka kecuali dosa yang diperbuat antara ia dengan makhluk-Ku, lalu aku mengulangi doaku pada hari itu, akan tetapi tidak dikabulkan sedikitpun, dan ketika keesokan harinya di Muzdalifah aku berdoa: Ya Allah, sesungguhnya Engkau kuasa untuk menggantikan kezhaliman orang yang dizhalimi ini, dan mengampuni orang yang zhalim ini, maka Allah mengabulkan doaku, bahwa Aku telah mengampuni dosanya"*. Ia berkata: Kemudian Rasulullah SAW tertawa, ia berkata: Kemudian kami berkata: Ya Rasulullah, kami melihatmu tertawa di hari dimana engkau tidak pernah tertawa padanya, beliau bersabda: *"Aku tertawa karena melihat musuh Allah, Iblis, ketika mendengar apa yang ia dengar, ia mengatakan; "Celaka dan hancurlah aku!" kemudian ia menaburi debu di atas kepalanya"*.[93]

3829. Muslim bin Hatim Al Anshari menceritakan kepadaku, ia berkata: Basysyar bin Bukair Al Hanafi menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abdul Al Aziz bin Abi Rawad menceritakan kepada kami dari Nafi',dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah menyampaikan khutbah kepada kami menjelang sore hari Arafah, bersabda: *"Wahai manusia sesungguhnya Allah telah mengkaruniakan kepada kalian di tempat kalian berdiri ini, Allah telah menerima orang-orang yang berlaku baik (muhsin) diantara kalian, dan memberikan kepada orang muhsin diantara kalian apa yang dia minta, dan telah mengampuni orang yang jelek diantara kamu karena kebaikan orang muhsin diantara kalian kecuali pertanggung jawaban diantara kalian,bertolaklah dengan menyebut nama Allah"*, maka ketika waktu pagi di Jam', beliau bersabda: *"Wahai manusia sesungguhnya Allah telah mengkaruniakan kepada kalian di tempat kalian ini, maka*

---

93 HR. Ibnu majah dalam bab Manasik (3013) Al Mundziri dalam kitab *At-Targhib wa At-Tarhib* (2/203).

Allah telah menerima amalan dari orang baik diantara kamu, dan telah mengampuni orang yang berbuat jelek diantara kamu karena orang baik diantara kamu, dan tanggung jawab yang ada diantara kamu telah di gantinya dari sisi-Nya, bertolaklah dengan nama Allah." maka berkatalah para sahabatnya: Wahai Rasulullah engkau bertolak dengan kami kemarin dengan hati yang sedih, dan hari ini engkau bertolak dengan hati yang riang gembira! Maka Rasulullah bersabda: *"Sesungguhnya aku memohon sesuatu kepada Rabb-ku kemarin, akan tetapi belum terkabulkan, aku bertanya tentang pertanggung jawaban yang ada diantara makhluk-Nya, Dia enggan dalam hal itu, akan tetapi hari ini Jibril mendatangiku dan berkata: Sesungguhnya Rabb-mu menyampaikan salam kepadamu, dan berfirman: Dan pertanggung jawaban yang ada diantara hamba-Ku Aku menjamin penggantinya dari sisi-Ku.*[94]

Dua hadits tersebut telah menjelaskan bahwa pengampunan Allah terhadap tanggung jawab yang ada diantara makhluknya adalah waktu pagi ketika berada di Jam' yaitu ketika Allah berfirman: ثُمَّ أَفِيضُوا۟ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ terhadap dosa-dosa kalian, maka sesungguhnya Dia telah mengampuninya pada waktu itu sebagai karunia-Nya kepada kalian, dan kasih sayang-Nya pada kalian. Dan makna yang kedua: kemudian bertolaklah dari Arafah ke Masy'aril Haram, maka jika kamu telah bertolak darinya menuju ke Masy'aril Haram, maka ingatlah Allah sebagaimana Dia telah memberikan petunjuk kepadamu.

●●●

---

[94] **Abu Nu'aim dalam *Hilyatul Al Auliya'* (8/199) *At-Targhib wa At-Tarhib* (2/202) dari Ubadah bin Ash-Shamit.**

فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنْ خَلَٰقٍ ﴿٢٠٠﴾

"Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah (denga menyebut) Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut (membangga-banggakan) nenek moyangmu, atau (bahkan) berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa:"Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia", dan tiadalah baginya bahagian (yang menyenangkan) di akhirat." (Qs. Al Baqarah [2]: 200)

Penakwilan firman Allah: فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ***(Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah [dengan menyebut] Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut [membangga-banggakan] nenek moyangmu, atau [bahkan] berzikirlah lebih banyak dari itu)***

Abu Ja'far berkata: Yang dimaksud dengan firman Allah: فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ jika kamu telah selesai dari ibadah hajimu, dan telah kamu sembelih binatang kurbanmu فَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ dikatakan: نسك الرجل ينسك نسْكا و نسكا و نسيكة و منسكا jika orang tersebut telah menyembelih binatang kurbannya, dan المنسك adalah: *isim* seperti kalimat المشرق، المغرب, sedangkan النسك adalah masalah agama. Dikatakan و نَسُكَ نُسْكا نُسُكاونساكة, ما كان الرجل ناسكا، ولقد نسك demikianlah jika kita perhatikan.

Dan yang kami katakan tentang makna manasik dalam bab ini dikatakan juga oleh Mujahid.

3830. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata; dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid: فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَسِكَكُمْ ia berkata: Tertumpahnya darah.[95]

3831. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, seperti itu.

Sedangkan firman Allah: فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ahli tafsir berbeda pendapat tentang bagaimana zikir terhadap bapak-bapak mereka yang dilakukan oleh kaum tersebut dimana Allah memerintahkan zikir mereka kepada Allah sebagaimana zikir mereka kepada bapak-bapak mereka atau lebih keras lagi. Sebagian dari mereka berkata: Dimasa jahiliyah jika kaum tersebut selesai dari haji dan manasiknya, mereka berkumpul dan saling membanggakan pengaruh bapak-bapak mereka, maka dalam Islam, Allah memerintahkan mereka hendaklah zikir mereka yang berupa pujian, syukur, dan pengagungan hanyalah untuk Rabb mereka dan bukan untuk yang lainnya. Dan hendaklah mengharuskan diri mereka untuk memperbanyak berzikir kepada Allah sebagaimana mereka mengharuskan diri mereka di masa jahiliyah memperbanyak menyebut nama bapak mereka. Sebagaimana diriwayatkan berikut:

3832. Tamim bin Al Muntashir menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin Yusuf menceritakan kepada kami, dari Al Qasim bin Utsman dari Anas tentang ayat ini: bahwasanya mereka menyebut-nyebut bapak mereka di waktu haji, maka sebagian mereka berkata: Bapakku menjamu makan, sebagian berkata: bapakku menebas dengan pedang, dan yang lain berkata: bapakku pencukur rambut bani fulan.[96]

---

[95] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/355) *Ad-Durr Al Mantsur* (1/557) dinisbatkan kepada Abdu bin Humaid dan Ibnu Jarir.

[96] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/355, 356), *Ad-Dur Al Mantsur* (1/557), dan dinisbatkan kepada Al Fakihi.

3833. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abdul Aziz, dari Mujahid berkata: bahwa mereka berkata: bapakku dahulu tukang menyembelih unta, dan melakukan ini, maka turunlah ayat: فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا [97]

3834. Ibnu Basysyar menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ashim, dari Abi Wa'il: فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا bahwasanya orang-orang jahiliyah itu menyebut perbuatan bapak-bapak mereka.[98]

3835. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Abu Bakar bin Ayyasy, ia berkata: bahwasanya mereka orang-orang jahiliyah itu jika telah selesai dari hajinya, mereka berdiri dekat Ka'bah kemudian menyebut bapak-bapak mereka dan hari-hari nikmat mereka: bapakku menjamu makan, dan bapakku melakukan ini, dan itulah makna firman Allah: فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَاءَكُمْ Abu Kuraib berkata: aku berkata kepada Yahya bin Ádam: dari siapa dia? Ia berkata: Abu Bakar bin Ayyasy menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Abu Wa'il.[99]

3836. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj memberitahukan kepada kami dari orang yang menceritakan kepadanya, dari Mujahid tentang firman Allah: فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَاءَكُمْ ia berkata: bahwasanya jika mereka telah selesai dari manasik haji, mereka berdiri di jamrah menyebut bapak-bapak mereka, menyebut hari-hari mereka di masa jahiliyah dan perbuatan bapak-bapak mereka, maka turunlah ayat ini.[100]

---

[97] ***Tafsir Ibnu Abi Hatim*** **(1/355, 356).**

[98] ***Tafsir Ibnu Abi Hatim*** **(1/355, 356).**

[99] ***Tafsir Ibnu Abi Hatim*** **(1/356).**

[100] ***Ad-Durr Al Mantsur*** **(1/557) dan tidak dinisbatkan kecuali kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Mundzir.**

3837. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, dari Abdul Malik, dari Qais, dari Mujahid tentang firman Allah: فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَاءَكُمْ ia berkata: bahwasanya jika mereka telah selesai dari manasik, mereka berdiri di jamrah, dan menyebut hari-hari mereka di masa jahiliyah dan perbuatan bapak-bapak mereka. Mujahid berkata: Maka turunlah ayat ini.[101]

3838. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَاءَكُمْ bahwasanya kaum Arab ketika telah selesai dari haji yaitu hari nahr mereka saling membanggakan perbuatan bapak-bapak mereka maka Allah memerintahkan kepada mereka untuk berzikir sebagai gantinya.[102]

3839. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dengan lafazh yang sama.[103]

3840. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah: فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَاءَكُمْ bahwasanya orang-orang jahiliyah itu jika telah selesai dari manasik, mereka duduk berkelompok di Mina, kemudian mereka menyebut kebaikan dan perbuatan bapak-bapak mereka semasa jahiliyah, berbicaralah juru bicara mereka, maka Allah memerintahkan kaum muslimin untuk berzikir kepada Allah sebagaimana zikirnya orang-orang jahiliyah tersebut atau lebih keras.[104]

3841. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah: bahwasanya jika mereka telah selesai dari

---

[101] *Ad-Durr Al Mantsur* (1/557) dan tidak dinisbatkan kecuali kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Mundzir.

[102] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/355).

[103] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/355, 356).

[104] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/356).

manasiknya, mereka berkumpul dan saling membanggakan serta menyebut perbuatan dan hari-hari bapak-bapak mereka, maka mereka diperintahkan untuk berzikir kepada Allah sebagai pengganti perbuatan tersebut, berzikir menyebut nama-Nya seperti mereka menyebut bapak-bapak mereka atau lebih keras dari zikir mereka.[105]

3842. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Hushaif dari Sa'id bin Jubair dan Ikrimah, keduanya berkata: bahwasanya jika mereka berwukuf di Arafah mereka menyebut perbuatan bapak-bapak mereka semasa jahiliyah, maka turunlah ayat ini.[106]

3843. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Abdullah bin Katsir memberitahukan kepadaku, bahwasanya dia mendengar Mujahid mengatakan hal itu terjadi pada hari *nahr* ketika orang-orang sedang menyembelih, فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ ia berkata: bahwasanya kaum Arab di hari korban ketika mereka telah selesai, saling membanggakan perbuatan bapak-bapak mereka, maka Allah memerintahkan kepada mereka untuk berzikir kepada Allah sebagai pengganti hal tersebut.[107]

Yang lainnya berkata: bahwasanya makna ayat tersebut adalah: maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana anak kecil memanggil bapaknya. Sebagaimana riwayat berikut:

3844. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan dari Utsman bin Abi Rawad dari Atha`, dia berkata tentang ayat ini كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ ia berkata: yaitu perkataan seorang anak: wahai bapakku.[108]

---

105 *Tafsir Abdurrazzaq* (1/327).

106 *Ad-Durr Al Mantsur* (1/557) dan tidak dinisbatkan kecuali kepada Ibnu Jarir dan Waki'.

107 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/356).

108 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/356).

3845. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Zuhair menceritakan kepada kami, dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak: فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ yang dimaksud dengan zikir adalah panggilan anak terhadap bapaknya.[109]

3846. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Atha` berkata kepadaku: كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ wahai bapak, wahai ibu.[110]

3847. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Shalih bin Umar menceritakan, dari Abdul Malik dari Atha`, ia berkata: seperti anak kecil yang bertutur kata dengan bapak dan ibunya.[111]

3848. Aku diberitahu dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Ar-Rabi' mengenai firman Allah: فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَٰسِكَكُمْ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا seperti seorang anak memanggil bapaknya atau lebih keras.[112]

3849. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas firman Allah: فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَٰسِكَكُمْ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ia berkata: sebagaimana seorang anak memanggil bapak.[113]

3850. Aku diberitahu dari Al Husain, ia berkata: aku mendengar Aba Mu'adz berkata: Ubaid memberitahukan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Adh-Dhahhak berkata: كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ panggilan anak kepada bapak.[114]

---

[109] *Al 'Ujab fi Bayan Al Asbab* (1/565).

[110] *Akhbar Makkah* (4/148).

[111] *Syua'b Al Iman* (1/452), *Tafsir Ibnu Katsir* (2/261).

[112] *Tafsir Al Qurthubi* (2/431).

[113] *Tafsir Al Qurthubi* (2/431).

[114] *Tafsir Al Qurthubi* (2/431).

Dan yang lainnya berkata: Akan tetapi dikatakan kepada mereka: فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكۡرِكُمۡ ءَابَآءَكُمۡ karena jika mereka telah selesai manasik mereka, mereka memohon kepada Rabb mereka dan tidak menyebut kecuali bapak-bapak mereka, maka Allah memerintahkan berzikir kepada Allah sebagaimana mereka menyebut bapak-bapak mereka. Sebagaimana riwayat berikut:

3851. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi: فَإِذَا قَضَيۡتُم مَّنَٰسِكَكُمۡ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكۡرِكُمۡ ءَابَآءَكُمۡ أَوۡ أَشَدَّ ذِكۡرٗا ia berkata: bahwasanya kaum Arab jika telah selesai dari manasik mereka dan mereka berdiri di Mina, maka berdirilah seorang laki-laki dan memohon kepada Allah, ia berkata: Ya Allah sesungguhnya bapakku termasuk golongan yang agung, dan memiliki harta yang banyak, maka berikanlah kepadaku sebagaimana yang telah Engkau berikan kepada bapakku. Dan bukanlah berzikir kepada Allah, melainkan menyebut nama bapaknya dan meminta kepada-Nya untuk diberi kebaikan dunia.[115]

Abu Ja'far berkata: Menurutku pendapat yang benar tentang tafsir ayat tersebut dikatakan: Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada hamba-Nya orang-orang mukmin untuk berzikir kepada-Nya dengan ketaatan, tunduk terhadap perintah-Nya dan menyembah-Nya setelah menyelesaikan manasik mereka. Dan yang dimaksud dengan zikir tersebut adalah boleh jadi berupa takbir yang telah Allah perintahkan dalam firman-Nya وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡدُودَٰتٖ yang telah Allah wajibkan kepada mereka yang telah menyembelih kurban dan menyelesaikan manasiknya, maka ketika itu Allah mewajibkan untuk berzikir kepada-Nya dimana sebelumnya tidak diwajibkan, dan dianjurkan untuk selalu menjaga dan memperbanyak zikir tersebut sebagaimana seorang anak selalu menjaga dalam menyebut bapak mereka, dengan jalan menenangkan dan merendahkan diri dengan penuh harapan kepada-Nya agar mencukupi kebutuhan mereka, sebagaimana seorang anak merendahkan

---

115 *An-Nukat wa Al Uyun* (1/262).

dirinya kepada bapak dan ibunya, atau lebih dari itu, karena apa yang dimiliki mereka dan bapak-bapak mereka dari kenikmatan adalah dari-Nya dan Dialah Wali-nya.

Kami katakan bahwa zikir yang Allah perintahkan kepada para haji setelah selesai dari manasik mereka dengan firman-Nya: فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَٰسِكَكُمْ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا boleh jadi berupa takbir yang telah kami terangkan karena tidak ada zikrullah yang diperintahkan kepada hamba-Nya setelah selesai dari manasiknya, dimana tidak diwajibkan sebelum selesai hajinya kecuali adalah takbir yang dikhususkan oleh Allah di hari-hari Mina.

Jika hal tersebut demikian, dan telah menjadi hal yang sudah dimaklumi bahwa Allah telah mewajibkan kepada makhluk-Nya zikir setelah menunaikan manasiknya dimana sebelumnya tidak diwajibkan kepada mereka, dan tidak ada zikir yang dikhususkan pada waktu itu kecuali takbir sebagaimana yang telah kami sebutkan, maka menjadi bukti kejelasan dan kebenaran apa yang kami katakan tentang tafsir ayat tersebut dengan pemaparan yang kami terangkan.

Penakwilan firman Allah: فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنْ خَلَٰقٍ ***(Maka di antara manusia ada orang yang mendo'a:"Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia", dan tiadalah baginya bahagian [yang menyenangkan] di akhirat)***

Abu Ja'far berkata: Allah bermaksud dengan ayat tersebut فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَٰسِكَكُمْ wahai orang yang beriman فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا dan berharaplah dari apa yang ada di sisi-Nya berupa kebaikan dunia dan akhirat dengan jalan memohon kepada-Nya, dan jadikanlah amalanmu ikhlas semata-mata karena Allah dan mencari ridha-Nya dan katakanlah: رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ "*Ya Tuhan kami berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan jagalah kami dari api neraka*" (Qs. Al Baqarah [2]: 201), dan janganlah kalian seperti orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat dan bahwasanya perbuatan mereka hanya untuk dunia beserta

keindahannya, mereka tidak pernah meminta kepada Tuhan mereka kecuali hanya berupa kenikmatan dunia, tidak ada bagi mereka bagian dari pahala Allah dan tidak ada pula bagi mereka tempat di surga-Nya dan kemulian yang telah Allah sediakan bagi para wali-Nya, sebagaimana dikatakan oleh ahli tafsir:

3852. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ashim dari Abi Wa'il: فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا karuniakanlah kepada kami kambing, karuniakanlah kepada kami unta, وَمَا لَهُۥ فِى ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَٰقٍ[116]

3853. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ashim dari Abi Wa'il, ia berkata: فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا bahwa mereka di masa jahiliyah berkata: karuniakanlah kepada kami unta, kemudian menyebutkan hal yang sama وَمَا لَهُۥ فِى ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَٰقٍ.[117]

3854. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Abu Bakar bin Ayyasy berpendapat tentang firman Allah: فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُۥ فِى ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَٰقٍ ia berkata: bahwasanya mereka –yaitu orang-orang jahiliyah- berdiri –setelah selesai manasik mereka- mereka berkata: ya Allah berilah kami rizki berupa unta, ya Allah berilah kami rizki berupa kambing, maka Allah menurunkan ayat ini فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُۥ فِى ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَٰقٍ. Abu Kuraib berkata: Aku berkata kepada Yahya bin Adam dari siapa? Ia berkata: Abu Bakar bin Ayyasy dari Ashim dari Abi Wa'il.[118]

3855. Tamim bin Al Muntashir menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq memberitahukan kepada kami, dari Al Qasim bin Utsman, dari Anas: mereka thawaf dengan telanjang dengan berdoa dan berkata: Ya Allah

---

[116] *Akhbar Makkah* (4/149).
[117] *Akhbar Makkah* (4/149).
[118] *Al Muharrir Al Wajiz* (1/276).

turunkanlah hujan kepada kami, dan berilah kami kemenangan atas musuh kami, serta kembalikanlah kami kepada orang-orang yang shalih.[119]

3856. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang firman Allah: فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا kemenangan dan rizki, dan mereka tidak meminta sesuatu untuk akhiratnya.[120]

3857. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid seperti itu.[121]

3858. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kep ada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُۥ فِى ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَٰقٍ dan hamba ini menginginkan dunia, maka baginya amal dan nasib.[122]

3859. Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr menceritkan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi tentang firman Allah: فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُۥ فِى ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَٰقٍ bahwa kaum Arab jika mereka telah selesai dari manasik mereka dan tinggal di Mina, tidak ada seorang pun yang berzikir kepada Allah, melainkan mereka menyebut bapak-bapak mereka dan memohon agar diberikan kepada mereka kebaikan di dunia.[123]

3860. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang tafsir ayat ini: فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُۥ فِى ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَٰقٍ ia berkata: Saat itu di tempat tinggal tersebut, mereka terdiri dari tiga

---

119 *Ad-Durr Al Mantsur* (1/558) dan tidak dinisbatkan kecuali ke Ibnu Jarir.
120 *Ad-Durr Al Mantsur* (1/558) dan dinisbatkan kepada Ibnu Jarir dan Abdu Humaid.
121 *Ad-Durr Al Mantsur* (1/558) dan dinisbatkan kepada Ibnu Jarir dan Abdu Humaid.
122 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/358)
123 *Ma'ani Al Qur'an* (1/142), *Al 'Ujab fi Bayan Al Asbab* (1/218).

golongan: Rasullah SAW, golongan kafir, dan golongan munafik. Sebagian dari manusia itu ada yang mengatakan: فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا bahwa mereka haji hanya untuk dunia, mereka tidak menginginkan akhirat, dan tidak beriman dengannya, sebagian lagi ada yang mengatakan رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً. dan golongan yang ketiga: وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُۥ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا.[124]
Sedangkan makna الخلاق telah kami terangkan pada bab yang lalu, dan kami sebutkan perbedaan ahli tafsir tentang tafsir ayat tersebut, yang benar menurut kami dari maknanya dan bukti serta dalil adalah bermakna bagian, dan tidak perlu diulang keteranganya pada bab ini.[125]

●●●

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿٢٠١﴾

"Dan diantara mereka ada orang yang berdo'a: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka."
(Qs. Al Baqarah [2]: 201)

Penakwilan firman Allah: وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ***(Dan diantara mereka ada orang yang berdo'a: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka)***

---

124 *Ad-Durr Al Mantsur* (1/560) dan tidak dinisbatkan kecuali kepada Ibnu Jarir, *Al Muharrir Al Wajiz* (1/276).
125 Lihat tafsir ayat 102 dalam surah ini.

Abu Ja'far berkata: Ahli tafsir berbeda pendapat tentang maksud kebaikan yang Allah sebutkan dalam ayat ini, maka sebagian dari mereka berkata: Yang dimaksud adalah: dan sebagian manusia ada yang berkata: Ya Tuhan kami berilah kami kesehatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Sebagaimana riwayat berikut:

3861. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Qatadah tentang makna firman Allah رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ berkata: kesehatan didunia dan keselamatan diakhirat.[126]

Qatadah berkata: Seseorang berkata: Ya Allah jika Engkau akan menghukum di akhirat maka segerakanlah bagiku hukuman itu di dunia, kemudian orang tersebut sakit hingga terkapar ditempat tidurnya, keadaan tersebut diadukan kepada Nabi SAW, kemudian Nabi mendatanginya, maka dikatakan kepadanya: bahwasanya dia berdoa begini dan begini, maka Nabi SAW bersabda: *Sesungguhnya tidak ada seorangpun yang sanggup menahan hukuman Allah, akan tetapi katakanlah:* رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ *kemudian orang itu mengucapkannya, maka tidak berapa lama hanya beberapa hari orang tersebut terbebas dari penyakit.*[127]

3862. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Sa'id bin Al Hakam menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Ayyub memberitahukan kepada kami, ia berkata: Humaid menceritakan kepadaku, ia berkata: aku mendengar Anas bin Malik berkata: Rasulullah mengunjungi seorang laki-laki yang telah menjadi seperti ayam yang tercabut bulunya, lalu Rasulullah bersabda: *"apakah kamu berdoa kepada Allah atau meminta sesuatu kepada-Nya?"*, ia menjawab: aku berkata: Ya Allah jika Engkau akan menghukumku di akhirat maka segerakanlah hukuman itu di dunia. Beliau bersabda: *"Subhanallah, adakah mampu*

---

126 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/358, 359).

127 *Tafsir Abdurrazzaq* (1/328).

seseorang menahannya! Aduhai seandainya engkau katakan: اَللّٰهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.[128]

Pendapat lain mengatakan: bahwa yang Allah maksud dengan *hasanah* dalam ayat ini adalah: di dunia berupa ilmu dan ibadah, di akhirat berupa surga. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut:

3863. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubad menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Hasan, dari Al Hasan: وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً ia berkata: kebaikan di dunia yaitu ilmu dan Ibadah, dan kebaikan akhirat yaitu surga.[129]

3864. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, dari Sufyan bin Husain dari Al Hasan tentang firman Allah: رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ia berkata: di dunia berupa ibadah, dan surga di akhirat.[130]

3865. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdurrahman bin Waqid Al Athar, ia berkata: Ubad bin Al Awwam menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari Al Hasan tentang firman Allah: رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً berkata: kebaikan di dunia yaitu pemahaman tentang Kitabullah dan ilmu.[131]

3866. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Sufyan Tsauri berkata tentang ayat ini: رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً ia berkata: kebaikan di dunia yaitu ilmu dan rejeki yang baik, sedang kebaikan di akhirat yaitu surga.[132]

---

128 HR. Ahmad dalam *Musnad* (3/107), Muslim dengan lafazh yang serupa bab Zikir dan Do'a (23) dan hanya dia meriwayatkannya, At-Tirmidzi dalam bab *Ad-Da'wat* (3487) *Ad-Durr Al Mantsur* (1/233).

129 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/358, 359).

130 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/358, 359).

131 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/356), *Zad Al Masir* (1/216), *An-Nukat wa Al Uyun* (1/263).

132 *An-Nukat wa Al Uyun* (1/263).

Pendapat lainnya mengatakan, bahwa kebaikan di dunia adalah harta, dan kebaikan di akhirat adalah surga. Sebagaimana riwayat berikut:

3867. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu zaid berkata: وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ia berkata: mereka adalah Nabi SAW dan orang-orang mukmin.[133]

3868. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً mereka adalah orang-orang mukmin, sedangkan kebaikan di dunia adalah harta, dan kebaikan di akhirat adalah surga.[134]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar tentang tafsir ayat tersebut menurutku adalah: Allah mengabarkan tentang suatu kaum dari golongan orang yang beriman dengan-Nya dan Rasul-Nya, yang menunaikan haji di Ka'bah, mereka meminta kepada Tuhannya kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan agar menjaga mereka dari api neraka. Dan kebaikan dari Allah itu telah berkumpul yang berupa kesehatan badan, kehidupan, rizki dan yang lainnya, serta ilmu dan ibadah. Sedangkan di akhirat tidak diragukan lagi berupa surga, karena bagi yang tidak mendapatkannya di hari itu, maka telah Allah haramkan baginya semua kebaikan dan telah terpisahlah semua arti kesehatan.

Kami katakan bahwa pendapat di atas adalah yang paling benar tentang tafsir ayat tersebut karena Allah tidak mengkhususkan dalam ayat itu suatu makna dari makna kebaikan, dan tidak ada bukti yang menunjukan bahwa yang dimaksud adalah satu bagian dari sebagian yang lain, maka pendapat yang seharusnya adalah apa yang kami katakan bahwasanya tidak boleh mengkhususkan dengan sesuatu dari makna tersebut, dan hendaklah menghukumi dengan keumumannya sebagaimana yang Allah maksud dengan

---

133 *Ad-Durr Al Mantsur* (1/560) dan dinisbatkan kepada *Mushannaf*.
134 *An-Nukat wa Al Uyun* (1/263), *Al Muharrir Al Wajiz* (1/277) *Zad Al Masir* (1/216).

keumumannya.

Sedangkan firman Allah: وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ yang dimaksud adalah: palingkanlah kami dari api neraka, dikatakan: وقيته كذا أقيه وقاية ووقية ووقاء ممدودا dan bisa juga dikatakan: وقاك الله وقيا jika kamu telah dijaga dari penyakit atau sesuatu yang tidak disenangi.

●●●

أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْۚ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾

"Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian dari apa yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya". (Qs. Al Baqarah [2]: 202)

Penakwilan firman Allah: أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْۚ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ***(Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian dari apa yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya)***

Abu Ja'far berkata: Allah bermaksud dalam ayat tersebut: adalah orang yang setelah selesai haji mereka berkata: رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ sebagai pengharapan mereka kepada Allah dari apa yang di sisi-Nya, dan karena pengetahuan mereka bahwa segala kebaikan berasal dari sisi-Nya, keutamaan yang ada di tangan-Nya diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya, maka Allah memberitahukan kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan bahagian dan kebaikan dari haji dan manasik mereka, mendapatkan pahala yang berlipat atas amalan yang telah mereka kerjakan, pengorbanan harta dan diri mereka dalam menanggung penderitaanya, dan hal itu khusus bagi mereka dan bukan untuk golongan lainnya yang telah merasakan segala kesusahan dan keletihan dalam amalan mereka serta telah mengeluarkan biaya dalam perjalanan mereka, akan tetapi tidak mengharap dari amalan tersebut apa yang ada di sisi Rabb mereka berupa pahala, mereka hanya mengharap untuk kehidupan dunia.

3869. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُۥ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَٰقٍ ia berkata: hamba ingin menginginkan dunia, maka harus dengan usaha dan jerih payah وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ. أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا۟ yakni bagian/balasan dari perbuatannya.[135]

3870. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata: فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُۥ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَٰقٍ mereka berhaji hanya mencari kebaikan kehidupan dunia, tidak menghendaki kehidupan akhirat dan tidak mempercayainya وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ berkata: mereka adalah Nabi SAW. dan orang-orang yang beriman أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا۟ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ mereka mendapatkan pahala dari apa yang mereka kerjakan di dunia.[136]

Sedangkan yang dimaksud dengan firman Allah: وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ bahwasanya Allah mengetahui amalan kedua golongan dari permintaan keduanya: رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا dan dari permintaan golongan yang lain رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ maka Dia akan menghitung dengan *hisab* yang amat cepat, kemudian Dia akan membalas amalan kedua golongan.

Dan, Allah mensifati diri-Nya dengan perhitungan yang cepat, karena ketika Allah menghitung amalan hamba-Nya Dia tidak perlu menggunakan tangan, atau pikiran yang menunjukkan sifat kelemahan makluk-Nya, akan tetapi tidak ada yang tersembunyi bagi-Nya di langit dan di bumi, dan tidak akan luput dari-Nya meskipun sebesar biji sawi, kemudian Dia

---

135 *Hilyatul Auliya'* (2/336).

136 *Ad-Durr Al Mantsur* (1/560) dan tidak dinisbatkan kecuali kepada Ibnu Jarir

akan membalas semua amalan hamba-Nya, oleh sebab itulah Dia memuji diri-Nya bahwa perhitungan-Nya amat cepat, dan memberitahukan kepada hamba-Nya bahwasanya tidak ada yang menyamai-Nya sehingga dalam hitungan-Nya, Dia membutuhkan tangan dan pikiran yang jernih.

●●●

۞ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْدُودَٰتٍ ۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٠٣﴾

"Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang. barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. Dan barangsiapa yang ingin menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu), maka tidak ada dosa pula baginya bagi orang yang bertaqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah dan ketauhilah, bahwa kamu akan dikumpulkan kepada-Nya." (Qs. Al Baqarah [2]: 203)

Penakwilan firman Allah: وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْدُودَٰتٍ ***(Dan berzikirlah [dengan menyebut] Allah dalam beberapa hari yang berbilang)***

Abu Ja'far berkata: Allah bermaksud dalam firman tersebut: berzikirlah dengan mentauhidkan dan mengagungkan-Nya dalam hari-hari yang telah ditentukan yaitu: hari melempar jumrah, pada hari itu Allah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk bertakbir setiap usai shalat dan setiap lemparan ketika melempar batu di pelontaran jumrah.

Dan apa yang kami katakan telah dikatakan oleh ahli tafsir. Sebagaimana riwayat berikut:

3871. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, dari Abu Basysyar, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْدُودَٰتٍ ia berkata: hari-hari tasyrik.[137]

3872. Muhammad bin Nafi' Al Basyri menceritakan kepadaku, ia berkata: Ghundar menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Husyaim, dari Abu Basysyar, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, seperti itu.[138]

3873. Muhammad bin Sa'id menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْدُودَٰتٍ yang dimaksud adalah hari-hari tasyrik, yaitu tiga hari setelah *nahr*.[139]

3874. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku, dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْدُودَٰتٍ yaitu: hari-hari tasyrik.[140]

3875. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Basysyar, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, seperti itu.[141]

3876. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Makhlad menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, dari Ibnu

---

137 *Ad-Durr Al Mantsur* (1/234) *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/361).
138 *Ad-Durr Al Mantsur* (1/234) *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/361).
139 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/361).
140 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/361).
141 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/361).

Abbas: ia mendengarnya pada hari *Shadr* mengatakan setelah bertakbir di masjid dan menakwilkan firman Allah: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ[142]

3877. Ali bin Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku, dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ yakni: hari-hari tasyrik.[143]

3878. Abdul Hamid bin Bayan As-Sukari menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq memberitahukan kepada kami, dari Syuraik, dari Abi Ishaq, dari Atha` bin Abi Rabah tentang firman Allah: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ berkata: hari-hari tasyriq.[144]

3879. Ibnu Waqi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, dari Thalhah bin Amr, dari Atha` seperti itu.[145]

3880. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang firman Allah: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ia berkata: hari-hari tasyrik di Mina.[146]

3881. Muhammad bin Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam menceritakan kepada kami, dari Anbasah, dari Laits, dari Mujahid dan Atha`, keduanya berkata: yaitu hari-hari tasyrik.[147]

3881. Muhammad bin Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam menceritakan kepada kami, dari Anbasah, dari Laits, dari Mujahid dan Atha`, keduanya berkata:

3882. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, seperti itu.[148]

---

142 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/360).
143 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/361), *Zad Al Masir* (1/217, 218).
144 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/361), *Zad Al Masir* (1/217, 218).
145 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/361), *Zad Al Masir* (1/217, 218).
146 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/361), *Zad Al Masir* (1/217, 218).
147 *Muwaththa'* (1/404), *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/361), *Zad Al Masir* (1/217, 218).
148 *Muwaththa'* (1/404), *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/361), *Zad Al Masir* (1/217, 218).

3883. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujahid, seperti itu.[149]

3884. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim berkata: hari-hari terbilang yaitu: hari-hari tasyrik.[150]

3885. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya menceritakan kepada kami, dari Sufyan dari Manshur, dari Ibrahim, seperti itu.[151]

3886. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus memberitahukan kepada kami dari Al Hasan, ia berkata: yang dimaksud hari-hari yang berbilang itu adalah: hari-hari setelah hari nahr.[152]

3887. Ibnu Basysyar menceritakan kepadaku, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: aku bertanya kepada Isma'il bin Abi Khalid tentang hari-hari yang terbilang, maka dia berkata: hari-hari tasyriq.[153]

3888. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ bahwa kami membicarakan hal itu yaitu hari-hari tasyriq.[154]

3889. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah tentang firman Allah: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ hari-hari tasyriq.[155]

---

149 *Muwaththa'* (1/404), *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/361), *Zad Al Masir* (1/217, 218).
150 *Muwaththa'* (1/404), *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/361), *Zad Al Masir* (1/217, 218).
151 *Muwaththa'* (1/404), *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/361), *Zad Al Masir* (1/217, 218).
152 *Muwaththa'* (1/404), *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/361), *Zad Al Masir* (1/217, 218).
153 *Muwaththa'* (1/404) *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/361) *Zad Al Masir* (1/217, 218).
154 *Muwaththa'* (1/404) *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/361) *Zad Al Masir* (1/217, 218).
155 *Tafsir Abdurrazzaq* (1/328).

3890. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi: sedangkan hari-hari yang terbilang adalah hari-hari tasyriq.[156]

3891. Aku diberitahu dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi, seperti itu.[157]

3892. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami dari Malik, ia berkata: yang dimaksud hari-hari terbilang adalah: tiga hari setelah hari *nahr*.[158]

3893. Aku diberitahu oleh Husain bin Al Faraj, ia berkata: Aku mendengar Abu Muadz bin Al Fadhl bin Khalid, ia berkata: Ubaid bin Sulaiman, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang firman Allah: فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡدُودَٰتٖ berkata: tiga hari tasyriq.[159]

3894. Ibnu Al Barqi menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Abi Salamah, ia berkata: Aku bertanya Ibnu Zaid tentang hari-hari berbilang? dan hari-hari yang telah dimaklumi? Maka dia berkata: hari-hari terbilang adalah: hari-hari tasyriq dan hari-hari yang dimaklumi adalah hari Arafah, hari nahr, dan hari-hari tasyriq.[160]

Kami katakan: sesungguhnya hari-hari yang terbilang itu adalah hari-hari Mina dan hari-hari melempar jumrah karena adanya riwayat yang jelas dari Rasulullah bahwasanya beliau bersabda tentang hari-hari tersebut: hari-hari itu adalah hari-hari zikrullah. Sebagaimana riwayat berikut:

3895. Ya'qub bin Ibrahim dan Khalad bin Aslam menceritakan kepadaku, keduanya berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, dari Umar bin Abi Salamah dari bapaknya, dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

---

156 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/361).
157 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/361).
158 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/361).
159 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/361).
160 *Al Muharrir Al Wajiz* (1/277).

أَيَّامُ التَّشْرِيْقِ أَيَّامُ طَعْمٍ وَذِكْرٍ.

"*Hari-hari tasyriq adalah hari-hari untuk makan dan berzikir kepada Allah*".[161]

3896. Khallad menceritakan kepada kami, ia berkata: Rauh menceritakan kepada kami, ia berkata: Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Syihab menceritakan kepadaku dari Sa'id bin Al Musayyib dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah mengutus Abdullah bin Hudzafah untuk berkeliling di Mina dan berkata: janganlah kalian berpuasa pada hari-hari ini, karena sesungguhnya itu adalah hari-hari untuk makan, minum, dan berzikir kepada Allah.[162]

3897. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Al Mifdhal menceritakan kepada kami, dan Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepadaku, semuanya berkata: Khalid menceritakan kepada kami, dari Abi Qilabah dari Abul Malih dari Nubaisyah bahwa Rasulullah bersabda:

إِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللهِ.

"*Sesungguhnya hari-hari ini adalah hari-hari untuk makan, minum, dan berzikir kepada Allah.*[163]

3898. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Laila dari Atha`, dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah SAW melarang berpuasa pada hari-hari tasyriq, beliau bersabda: "*Itu adalah hari-hari untuk makan, minum dan mengingat Allah.*[164]

---

161 HR. Ahmad dalam *Musnad* (2/229).

162 HR. Ahmad dalam *Musnad* (2/513).

163 HR. Ahmad dalam *Musnad* (5/76), Al Baihaqi dalam *Sunan* (9/292) keduanya dengan lafazh dari Nubaisyah dan bukan dari Aisyah.

164 HR. Muslim dalam *Shahih* (1141) dengan lafazhnya dari Nubaisyah, dan Ath-Thahawi dalam *Syarkh Ma'ani Al Atsar* (2/244) dari Nubaisyah dengan lafazh: أيام التشريق أيام أكل و شرب و ذكر الله.

3899. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin Abi Sulaiman dari Amr bin Dinar: bahwasanya Rasulullah SAW mengutus Bisyr bin Suhaim, lalu menyerukan pada hari tasyriq, ia berkata: sesungguhnya hari-hari ini adalah hari-hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah.[165]

3900. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Sufyan bin Husain dari Az-Zuhri, ia berkata: Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Hudzafah bin Qais kemudian dia mengumumkan pada hari tasyriq maka dia berkata: "Sesungguhnya hari ini adalah hari-hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah, kecuali bagi mereka yang punya kewajiban puasa *hadyu* (puasa tiga hari sebagai ganti dari *hadyu*. pent).[166]

3901. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq dari Hakim bin Hakim, dari Mas'ud bin Hakam Az Zarqi dari Ibunya berkata: sungguh aku melihat Ali RA diatas *baghl* (peranakan kuda dengan keledai) Rasulullah SAW yang putih ketika berdiri di perkampungan Anshar bersabda:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِأَيَّامِ صِيَامٍ، إِنَّمَا هِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللهِ

Wahai manusia sekalian, sesungguhnya ia bukan hari-hari puasa, melainkan hari-hari makan, minum dan dzikir kepada Allah.[167]

Abu Ja'far berkata: Jika ada yang mengatakan: ketika Nabi SAW mengatakan tentang hari-hari Mina: "*Sesungguhnya ini adalah hari-hari makan, minum, dan berzikir*", tidak memberitahukan kepada umatnya bahwa itu adalah hari-hari yang terbilang yang disebutkan oleh Allah dalam Kitabnya, apakah kamu akan mengingkari jika yang dimaksud dengan perkataannya:

---

165 Diriwayatkan dengan lafazh ini, Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (2/266) dan dengan lafazh yang sama oleh Ahmad dalam *Musnad* (4/335).

166 HR. Ahmad dalam *Musnad* dengan lafazh yang serupa (3/415).

167 *Al Mustadrak* (1/434), dan berkata: *shahih* menurut syarat Muslim akan tetapi tidak meriwayatkannya dan disetujui Adz-Dzahabi serta diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad* (5/224).

zikrullah adalah: hari-hari yang dimaklumi? Dikatakan: tidak boleh yang dimaksud Rasulullah adalah hari-hari yang dimaklumi, karena Allah tidak mewajibkan pada hari-hari yang dimaklumi itu sebagaimana yang diwajibkan pada hari-hari yang terbilang, akan tetapi Allah mensifati bahwa hari-hari yang dimaklumi, bahwa hari-hari itu adalah hari-hari untuk menyebut nama Allah terhadap nikmat yang diberikan berupa binatang ternak. Allah berfirman: لِّيَشْهَدُوا۟ مَنَـٰفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْلُومَـٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَـٰمِ "*Supaya mereka mempersaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah Allah tentukan atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak*". (Qs. Al Hajj [22]: 28) maka berzikir pada hari-hari yang telah dimaklumi tidak diwajibkan seperti zikir yang telah diwajibkan pada hari-hari terbilang, akan tetapi Allah memberitahukan bahwasanya itu adalah hari untuk berzikir karena nikmat berupa binatang ternak. Dan telah diketahui bahwa ketika Rasulullah bersabda tentang hari tasyrik: إنها أيام أكل شرب وذكر الله Rasulullah menyebutkan ذكر الله secara mutlak, tanpa syarat dan tanpa dinisbatkan bahwa itu adalah zikir karena mensyukuri nikmat Allah yang berupa binatang ternak, atau zikir seperti yang disebutkan dalam kitabullah, maka wajib bagi hambanya untuk menerimanya secara mutlak tanpa syarat dan tanpa dinisbatkan kepada zikir pada hari-hari terbilang. Jika yang dimaksud adalah mensifati hari-hari dimaklumi maka Rasulullah akan menisbatkan ke zikir kepada Allah atas karunia-Nya yang berupa binatang ternak, akan tetapi Beliau mengucapkannya secara mutlak tanpa dinisbatkan, sebagaimana Allah memutlakkan kalimat zikir, firman Allah: وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْدُودَٰتٍ hal ini menjadi bukti yang jelas bahwa yang dimaksud adalah zikrullah yang terdapat dalam kitab-Nya yang diwajibkan kepada hamba-Nya pada hari-hari yang terbilang.

Penakwilan firman Allah: فَمَن تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ ٱتَّقَىٰ ***(Barangsiapa yang ingin cepat berangkat [dari Mina] sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. Dan barangsiapa yang ingin menangguhkan [keberangkatannya dari dua hari itu], maka tidak ada dosa pula baginya bagi orang yang bertaqwa)***

Abu Ja'far berkata: Ahli tafsir berbeda pendapat tentang tafsir ayat tersebut. Sebagian berkata: artinya barangsiapa tergesa-gesa pada dua hari dari hari-hari tasyriq yaitu keluar pada hari kedua, maka tidak ada dosa baginya karena *nafar* tersebut dan ketergesa-gesaannya dalam *nafar*, dan barangsiapa menangguhkan *nafar*nya pada hari kedua dari hari-hari tasyriq hingga masuk hari ketiga sehingga dia *nafar* pada hari ketiga, maka tidak ada dosa baginya karena penangguhannya. Sebagaimana riwayat berikut:

3902. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad Az-Zubairi berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, dari Atha`, ia berkata: Tidak ada dosa baginya karena mempercepat, dan tidak ada dosa karena penangguhannya.[168]

3903. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Auf, dari Al Hasan, seperti itu.[169]

3904. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Muqirah, dari Ikrimah, seperti itu.[170]

3905. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang firman Allah: فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ hari nafar فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ tidak ada dosa وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ.[171]

3906. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi. barangsiapa mempercepat pada hari kedua maka tidak ada dosa baginya, ia berkata: barangsiapa melakukan *nafar* setelah dua hari, maka tidak ada dosa baginya, dan barangsiapa menangguhkan hingga melakukan *nafar* pada hari ketiga, maka tidak ada dosa baginya.[172]

---

168 *Al Bahr Al Muhith* (2/321), *An-Nukat wa Al Uyun* (1/263).
169 *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/514).
170 *Al Muharrir Al Wajiz* (1/278).
171 *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/514).
172 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/361).

3907. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ia berkata: فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ yakni dari hari-hari tasyriq, maka tidak ada dosa baginya, dan barangsiapa telah masuk malam di Mina pada hari kedua sebelum dia meninggalkan Mina, maka tidak boleh *nafar* baginya hingga matahari condong pada keesokan harinya: وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ia berkata: barangsiapa menangguhkan hingga hari ketiga dari hari-hari tasyriq, maka tidak ada dosa baginya.[173]

3908. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ia berkata: Allah memberikan keringanan jika mereka hendak melakukan *nafar* pada hari kedua dari tiga hari tasyriq, dan barangsiapa yang menangguhkan hingga hari ketiga, maka tidak ada dosa baginya.[174]

3909. Muhammad bin Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, bahwa ia berkata tentang ayat ini: فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ia berkata: dalam mempercepat nafar.[175]

3910. Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Zaidah menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, ia berkata: Tidak ada dosa baginya, tidak ada dosa bagi yang ingin mempercepat, dan tidak ada dosa bagi yang menangguhkan.[176]

3911. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, ia berkata: Ini dalam masalah menyegerakan *nafar*.[177]

---

173 *Tafsir Abdurrazzaq* (1/328).
174 *Tafsir Abdurrazzaq* (1/328).
175 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/362) *Al Muharrir Al Wajiz* (1/278).
176 *Ma'alim At-Tanzil* (1/179).
177 *Ma'alim At-Tanzil* (1/179).

3912. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik dan Israil menceritakan kepada kami dari Zaid bin Jubair, ia berkata: aku mendengar Ibnu Umar berkata: dihalalkan untuk bernafar pada hari kedua bagi orang-orang yang bertakwa.[178]

3913. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Laila, dari Al Hakim, dari Muqsam, dari Ibnu Abbas: فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ karena mempercepat، وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ ٱتَّقَىٰ karena penangguhannya.[179]

3914. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij memberitahukan kepada kami, ia berkata: Aku berkata kepada Atha`: Apakah penduduk Makkah boleh melakukan *nafar* pada *nafar* awal? Berkata: ya, Allah` berfirman: فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ bagi semua manusia.[180]

3915. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Manshur dari Ibrahim: فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ia berkata: tidak ada dosa baginya.[181]

3916. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku, dari Ali, dari Ibnu Abbas: فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ setelah hari *nahar* فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ia berkata: barangsiapa yang meninggalkan Mina pada hari kedua setelah hari nahr maka tidak ada dosa baginya وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ ٱتَّقَىٰ maka tidak ada dosa baginya.[182]

---

178 *Ad-Durr Al Mantsur* (1/566) dan dinisbatkan kepada Al Faryabi dan Ibnu Jarir.

179 *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/514).

180 Tidak kami temukan Atsar ini diantara referensi yang kami miliki.

181 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/362).

182 *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/514).

3917. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim: فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ karena ketergesaannya وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ karena penangguhannya.[183]

Yang lain berkata: Maknanya adalah barangsiapa yang mempercepat dalam dua hari maka diampuni dan tidak ada dosa baginya dan barangsiapa yang menangguhkannya begitu juga. Sebagaimana riwayat berikut:

3918. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami, dari Tsuair dari bapaknya, dari Abdullah: فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ia berkata: Tidak apa-apa baginya.[184]

3919. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Hammad, dari Ibrahim, dari Abdullah: فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ yakni telah diampuni baginya وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ia berkata: telah diampuni baginya.[185]

3920. Ahmad bin Hazim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Nuaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Mas'ar menceritakan kepada kami dari Hammad, dari Ibrahim, dari Abdullah: فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ yakni: telah diampuni baginya.[186]

3921. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Muharibi menceritakan kepada kami, dan Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, semuanya dari Sufyan, dari Hammad, dari Ibrahim, dari Abdullah tentang firman Allah: فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ mereka berkata: Telah diampuni baginya.[187]

---

183 *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/514).
184 *Ad-Durr Al Mantsur* (1/385).
185 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/362), *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/514).
186 *Ad-Durr Al Mantsur* (1/566) dan dinisbatkan kepada Al Faryabi dan Ibnu Jarir.
187 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/362) *An-Nukat wa Al Uyun* (1/264).

3922. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam menceritakan kepad kami, dari Sufyan, dari Hammad, dari Ibrahim tentang firman Allah: فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ telah diampuni baginya.[188]

3923. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Hammad, dari Ibrahim, dari Abdullah tentang ayat ini: فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ia berkata: Telah dibebaskan dari dosa.[189]

3924. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Ali bin Zaid, dari Al Hasan, dari Ibnu Umar: فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ia kembali dan diampuni dosanya.[190]

3925. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami, dari Laits, dari Mujahid tentang firman Allah: فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ telah diampuni baginya.[191]

3926. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Jabir, dari Abu Abdullah, dari Ibnu Abbas: فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ia berkata: telah diampuni baginya, mereka menakwilkan dengan yang bukan takwilnya, sesungguhnya umrah menebus dosa-dosa yang pernah dilakukannya, maka bagaimana dengan haji?[192]

3927. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami,

---

188 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/362).

189 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/362) dengan lafazh yang serupa.

190 HR. Al Baihaqi dalam *Sunan* (5/152) *Ad-Durr Al Mantsur* dengan arti yang serupa (1/567).

191 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/362).

192 *Ad-Durr Al Mantsur* (1/568) dan tidak dinisbatkan kecuali ke Ibnu Jarir.

dari Abu Hushain, dari Ibrahim, dan Amir: فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ keduanya berkata: telah diampuni baginya.[193]

3928. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hujjaj menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij, ia berkata: seseorang yang aku percaya menceritakan kepadaku, dari Ibnu Mas'ud: فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ keluar dari semua dosanya وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ia berkata: Telah dibebaskan dari semua dosa-dosanya, dan itu lebih tepat pada haji.[194]

Ibnu Juraij berkata: Aku mendengar seseorang menceritakan dari Atha` bin Abi Rabah, dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata: فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ, ia berkata: telah diampuni baginya وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ, ia berkata: telah diampuni baginya.[195]

3929. Ahmad bin Hazim menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Aswad bin Sawadah Al Qaththan, ia berkata: aku mendengar Mu'awiyah bin Qurrah berkata: Keluar dari dosa-dosanya.[196]

Pendapat yang lain mengatakan: maknanya adalah barangsiapa yang mempercepat dalam dua hari, maka tidak ada dosa baginya, dan barangsiapa yang menangguhkannya maka tidak ada dosa baginya antara tahun itu dengan tahun yang akan datang. Sebagaimana riwayat berikut:

3930. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin Yahya bin Thalhah menceritakan kepada kami, ia berkata: aku bertanya kepada Mujahid tentang ayat Allah: فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

---

193 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/362).

194 Disebutkan dengan makna yang sama oleh As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/567) dan dinisbatkan kepada Abdu bin Humaid, Sufyan bin Uyainah dan Ibnu Jarir.

195 *Ad-Durr Al Mantsur* (1/567) dan tidak dinisbatkan kecuali kepada Ath-Thabari.

196 *Ad-Durr Al Mantsur* (1/567) Ibnu Abi Syaibah dengan makna yang sama dalam *Sunan* (4/514)

ia berkata: bagi yang menunaikan haji, maka tidak ada dosa baginya hingga haji tahun yang akan datang.[197]

Yang lainya berkata: Akan tetapi maknanya adalah: maka tidak ada dosa baginya selama sisa umurnya jika dia bertakwa kepada Allah. Sebagaimana riwayat berikut:

3931. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ja'far Ar-Razi menceritakan kepada kami dari Ar-Rabi' bin Anas dari Abu Aliyah: فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ hilanglah dosanya selama sisa umurnya jika bertakwa.[198]

3932. Aku telah diberitahu dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abu Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Al Muqirah, dari Ibrahim, seperti itu.[199]

3933. Aku telah diberitahu oleh Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Rabi' dari Abu Aliyah, seperti itu.[200]

3934. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahhab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah: فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ dengan syarat bagi orang yang bertakwa.[201]

3935. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepadaku, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi: فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ tidak ada dosa baginya, dan barangsiapa menangguhkannya hingga hari ketiga, maka tidak ada dosa baginya untuk orang-orang yang bertakwa.

---

197 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/362),

198 *Ad-Durr Al Mantsur* (1/568) dan dinisbatkan kepada Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir, lihat *Al Muharrir Al Wajiz* (1/278).

199 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/361).

200 *Ad-Durr Al Mantsur* (1/568) dan dinisbatkan kepada Abd bin Humaid dan ibnu Jarir, lihat *Al Muharrir Al Wajiz* (1/278).

201 Tidak kami temukan atsar ini diantara referensi yang kami miliki.

Ibnu Abbas berkata: aku berharap termasuk dari orang-orang yang dikategorikan bertakwa.[202]

3936. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: terdapat dalam mushaf Abdullah: لِمَنِ ٱتَّقَىٰ.[203]

3937. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku, dari Ali, dari Ibnu Abbas: فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ maka tidak ada dosa baginya, ia berkata: jika menjaga dari maksiat kepada Allah.[204]

Yang lain berpendapat: bahwasanya makna ayat itu: barangsiapa yang mempercepat pada hari kedua dari hari tasyriq فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ maka tidak ada dosa baginya mempercepat nafarnya, jika dia menjaga dari membunuh binatang buruan sampai berakhirnya hari ketiga, وَمَن تَأَخَّرَ sampai hari ketiga dan tidak melakukan *nafar*, maka tidak ada dosa baginya. Sebagaimana riwayat berikut:

3938. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Abi Shalih memberitahukan kepada kami: bagi yang menjaga agar tidak mengenai sesuatu dari binatang buruan sampai hari ketiga berlalu.[205]

3939. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas: فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ dan tidak halal baginya untuk membunuh binatang buruan sampai hari tasyriq itu berlalu.[206]

---

202 *An-Nukat wa Al Uyun* (1/364).
203 *Ad-Durr Al Mantsur* (1/566) dan dinisbatkan kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Mundzir.
204 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/363).
205 Tidak kami temukan Atsar ini diantara referensi yang kami miliki.
206 *An-Nukat wa Al Uyun* (1/264).

Yang lainya berkata: bahwa maknanya adalah: barangsiapa yang mempercepat pada hari kedua dari hari tasyriq kemudian melakukan *nafar* فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ yakni diampuni dosanya وَمَن تَأَخَّرَ yaitu melakukan *nafar* pada hari ketiga فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ diampuni dosanya jika menjaga hajinya dari melanggar sesuatu yang Allah larang. Sebagaimana riwayat berikut:

3940. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: لِمَنِ اتَّقَىٰ ia berkata: dia berkata: bagi siapa yang menjaga hajinya.[207]

Qatadah berkata: Telah sampai kepada kami bahwa Ibnu Mas'ud berkata: barangsiapa yang menjaga hajinya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang lebih utama kebenarannya adalah mereka yang mengatakan: dan barangsiapa yang mempercepat pada hari kedua dari tiga hari Mina, kemudian melakukan *nafar* pada hari kedua maka tidak ada dosa baginya, Allah telah menghapuskan dosanya, jika bertakwa kepada Allah dalam hajinya dan menjauhi dari apa yang Allah perintahkan untuk menjauhinya, dan melaksanakan perintah yang Allah perintahkan kepadanya dengan perbuatannya, menaati-Nya dengan menjalankan apa yang telah dibebankan kepadanya dari aturan-Nya, dan barangsiapa yang menangguhkan hingga hari ketiga dari hari Mina dan tidak melakukan *nafar* hingga *nafar* ketiga dan melakukan *nafar* pada keesokan hari setelah *nafar* awal maka tidak ada dosa baginya karena Allah telah mengampuni apa yang telah lalu dari dosa dan kejahatannya, jika bertakwa kepada Allah dalam hajinya dengan melaksanakan perintah-Nya.

Alasan kami mengatakan bahwa penakwilan ini paling tepat karena adanya hadits dari Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa beliau bersabda:

وَمَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

[207] *Ad-Durr Al Mantsur* (1/567) *An-Nukat wa Al Uyun* (1/364).

"Barangsiapa menunaikan haji ke Baitullah ini, tidak melakukan rafats dan fasik, maka ia keluar dari dosa-dosanya seperti ketika ia dilahirkan ibunya."

Dan, beliau juga bersabda,

تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يُنْفِيَانِ الذُّنُوْبَ كَمَا يُنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

"Ikutilah antara haji dan umrah, karena keduanya dapat menghapuskan dosa, sebagaimana pandai besi menghapus karat besi, emas dan perak.

3941. Abdullah bin Sa'id Al Kindi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Qais menceritakan kepada kami, dari Ashim, dari Syaqiq, dari Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: *"Ikutilah (dengan amalan shalih) antara haji dan umrah, karena keduanya dapat menghapuskan dosa dan kemiskinan, sebagaimana pandai besi menghilangkan karat besi, emas dan perak, dan tidak ada pahala bagi haji mabrur kecuali surga".*[208]

3942. Abu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hakam bin Basyir menceritakan kepada kami, dari Amr bin Qais, dari Ashim, dari Zirr, dari Abdullah, dari Rasulullah SAW, seperti itu.[209]

3943. Al Fadhl bin Ash-Shabah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami, dari Ashim bin Abdullah, dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dari bapaknya dari Umar yang menyampaikan dari Nabi SAW, beliau bersabda:

---

[208] HR. Ahmad dalam *Musnad* (1/387) *Sunan At-Tirmidzi* Bab Haji (810) An-Nasa'i dalam *Al Mujtaba* dalam pembahasan tentang Manasik haji bab keutamaan mengikuti antara haji dan Umrah (2631) (5/115)

[209] Tidak kami temukan dengan sanad ini di dalam Ath-Thabari, hanya saja telah diriwayatkan dengan sanad yang lain.

تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّ مُتَابَعَةَ مَا بَيْنَهُمَا تُنْفِي الفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يُنْفِي الْكِيْرُ الْخَبَثَ، أَوْ خَبَثَ الْحَدِيْدِ

"Ikutilah antara haji dan Umrah, karena mengikuti antara keduanya menghapuskan dosa dan kemiskinan, sebagaimana pandai besi menghilangkan karat, atau karat besi.[210]

3944. Ibrahim bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id bin Abdul Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Zanad menceritakan kepada kami, dari Musa bin Uqbah, dari Shalih, budak Tu'amah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: *Jika engkau tunaikan hajimu maka kamu seperti baru terlahir dari ibumu.*[211]

Hadits serupa terlalu banyak untuk disebutkan dalam buku ini, memberitahukan bahwa barangsiapa yang haji dan dia laksanakan dengan aturan yang telah Allah perintahkan, maka dia keluar dari dosa-dosanya, sebagaimana firman Allah: فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ kepada Allah dalam hajinya. Dan perkataan Rasulullah menerangkan makna firman Allah: فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ sesungguhnya dia keluar dari dosa-dosanya, terbebas dari kesalahannya, serta terampuni kejahatannya, dan tidak tepat pendapat yang menakwilkan firman Allah: فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ Tidak ada dosa baginya melakukan nafar pada hari kedua, dan tidak ada dosa baginya jika tetap berada di tempatnya hingga *nafar* ketiga, karena dosa dibebankan bagi orang yang mengerjakan sesuatu yang seharusnya dia tinggalkan, maka

---

210 HR. Ahmad dalam *Musnad* (3/446, 447) dengan dua jalan yang berbeda, dari Ashim bin Ubaidillah dan dia lemah. Al Bushairi berkata dalam *Az-Zawa'id*: jalan kedua sanad itu adalah Ashim bin Ubaidillah, dan dia lemah, dan matan tersebut *shahih* dari hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Adapun perkataan Al Bushairi tentang ke*shahih*an matan tersebut khusus untuk hadits yang terdapat pada no 3941 dan 3942. HR. Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya bab *Al Manasik* (2887) dengan dua jalan yang berbeda dari Ashim bin Ubaidillah.

211 Hadits dengan sanad ini tidak kami temukan kecuali dalam bab ini, akan tetapi maknanya jelas dalam kitab hadits.

diringankan baginya untuk mengerjakanya dengan jalan menghapuskan dosa atasnya, atau sesuatu yang seharusnya dia kerjakan, maka diringankan baginya untuk meninggalkannya dengan jalan menghapuskan dosa baginya. Sedangkan bagi orang yang mengerjakan sesuatu yang seharusnya dia kerjakan maka tidak ada alasan untuk menghapuskan dosa baginya karena memang kewajibannya, karena mustahil orang yang menunaikan apa yang diwajibkan atas dia menjadi dosa dengan mengerjakannya, sehingga dikatakan: Telah kami hapuskan dosa atasmu. Jika demikian, bagi yang menafsirkan firman Allah: فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ tidak ada dosa baginya, maka bagi yang haji tidak akan lepas dari kondisi: bahwa kewajibannya adalah *nafar* pada hari kedua, maka tidak ada dosa baginya untuk menetap, atau kewajibanya adalah menetap hingga hari ketiga, maka tidak ada dosa baginya untuk *nafar* pada hari kedua dari hari tasyriq, jika kewajibannya pada hari kedua dari hari tasyriq adalah menetap hingga hari ketiga, maka hilangkan dosa atasnya untuk *nafar* pada hari kedua dari hari tasyriq, dan itulah yang dikatakan mempercepat dalam firman Allah: فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ maka tidak tepat bagi yang berpendapat bahwa firman Allah فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ tidak ada dosa baginya وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ karena yang menangguhkan hingga hari ketiga, dia menangguhkan kewajiban dengan meninggalkan keringanan untuk melakukan *nafar* pada hari kedua, maka tidak bisa dikatakan: (Tidak ada dosa bagimu dalam penangguhanmu karena menunaikan yang wajib bagi kamu) karena sebagaimana yang telah kami terangkan sebelumnya. Atau kewajibannya adalah *nafar* pada hari kedua, maka diberikan keringanan untuk menetap hingga hari ketiga, maka tidak bisa dikatakan: (tidak ada dosa bagimu di dalam mempercepat *nafar* yang merupakan kewajiban yang harus kamu kerjakan) karena sebab yang telah kami kemukakan, begitu juga tidak tepat maknanya bagi yang mengatakan bahwa arti ayat فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ maka tidak ada dosa baginya jika dia menjaga dari membunuh binatang buruan hingga selesai hari ketiga, karena jika tafsir tersebut benar, maka dalam firman Allah وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ menyanggah pendapatnya, karena tidak ada khilaf diantara umat bahwa setelah nafarnya dari Mina pada hari ketiga

dibolehkahkan bagi yang berhaji untuk berburu, maka sebab apakah yang karenanya dihapuskan dosa dalam firman Allah: وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ jika dia menangguhkan hingga hari ketiga kemudian melakukan *nafar*? dan karena ijma' hujjah bahwa seorang yang berihram jika telah melempar, menyembelih, mencukur, dan thawaf maka telah halal baginya segala sesuatu, sebagaimana riwayat berikut:

3945. Hannad bin As-Sari Al Hanzhali menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Sulaiman, dari Hajjaj, dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari Umrah, ia berkata: aku bertanya kepada Aisyah, Ummul mukminin, kapan dihalalkan bagi orang yang berihram? Ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "*Jika kalian telah melempar, menyembelih, dan mencukur, maka telah halal semuanya bagi kalian kecuali perempuan*".[212] Dan diriwayatkan Zuhri dari Amrah, dari Aisyah, dari Rasulullah, seperti itu.

Dan bagi yang menafsirkan ayat tersebut bahwa maknanya adalah: tidak ada dosa baginya sampai tahun yang akan datang, tidak ada alasan membatasi dengan waktu, dan gugurnya dosa haji tahun yang akan datang dengan tanpa gugurnya dosa yang telah lalu, karena secara zhahir ayat Allah tidak membatasi bahwa pengguguran dosa itu untuk waktu yang akan datang, dan tidak juga diterangkan melalui Rasulullah, bahkan secara zhahir ayat ini menerangkan bahwa yang mempercepat dan menangguhkan tidak ada dosa bagi keduanya dalam kondisi tersebut, bukan lain kondisi, dan hadits Rasulullah menerangkan bahwa dengan selesainya haji dan dilaksanakan seperti yang diperintahkan akan keluar dari dosanya seperti pada hari dilahirkan oleh ibunya. Dalil dari zhahir ayat tersebut dan hadits Rasulullah SAW merupakan bukti jelas ketidak-benaran pendapat bahwa makna firman Allah فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ maka tidak ada dosa baginya mulai dari selesainya haji hingga tahun yang akan datang.

---

212 Diriwayatkan dengan lafazh yang serupa oleh Ahmad dalam *Musnad* (6/143), dan Al Baihaqi dalam *Al Kubra* (5/136)

Abu Ja'far berkata: Jika ada yang berkata, apakah yang menyebabkan *lam* dalam firman Allah لِمَنِ اتَّقَىٰ dan apa artinya? penyebabnya adalah makna firman Allah: فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ karena firman Allah: فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ bermakna: telah kami hapus dosanya dan kami ampuni kesalahanya, artinya: Kami jadikan pengampunan dosa itu bagi yang bertakwa dalam hajinya, maka tidak disebutkan pengampunan dosa itu karena cukup dengan dalil firman Allah: فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ.

Sebagian ahli nahwu Bahsrah menganggap bahwa jika disebut *rukhshah* ini Allah telah mengabarkan tentang perkaranya, maka Allah berfirman لِمَنِ اتَّقَىٰ yakni bagi orang yang bertakwa, sebagian yang lain membantah bahwa itu merupakan pendapat mereka dan menganggap bahwa "shifat" harus bergantung dengan sesuatu, tidak bisa berdiri sendiri, akan tetapi mereka menyangka hubungan "قول" tertinggal, karena menurut mereka arti perkataan tersebut: kami katakan (قلنا): dan barangsiapa yang menangguhkan maka tidak ada dosa baginya, bagi orang yang bertakwa, dan firman Allah: وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ menduduki kata قول.

Sebagian ahli bahasa Arab berpendapat dihapuskannya dosa adalah bagi yang mempercepat, kemudian ditetapkan bagi yang menangguhkan, meskipun dia melaksanakan dan tidak mengurangi, sebagaimana dikatakan: jika engkau bersedekah secara diam-diam, maka itu bagus, dan jika dengan terang-terangan, maka itu bagus, dan keduanya berbeda karena orang yang bersedekah secara terang-terangan jika tidak dimaksudkan riya' maka itu bagus, meskipun yang diam-diam lebih baik, dan ketika mensifati dua kondisi orang yang bersedekah dengan baik, tidak berarti mensifati yang lain dengan dosa, karena Allah telah memberitahukan tidak ada dosa bagi orang yang melakukan *nafar*, dan mustahil meniadakan dosa bagi keduanya kecuali jika meninggalkannya merupakan dosa menurut penafsiran ini.

Dan adanya ijma' jika keduanya tidak melakukan *nafar* dan tetap tinggal di Mina, mereka tidak berdosa, merupakan bukti kesalahan pendapat ini. Ia berkata: ada penafsiran lain: bermakna tidak boleh kedua golongan tersebut saling menyalahkan satu dengan yang lain, seakan-akan maksud Allah dengan firman Nya: فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ agar yang ber*nafar awal* tidak mengatakan kepada

yang ber*nafar tsani*: kamu dosa, begitu juga sebaliknya, yang berarti jangan saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Tafsiran ini juga menyelisihi semua ahli tafsir, dan cukuplah hal itu menjadi bukti kesalahannya.

Penakwilan firman Allah: وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُمۡ إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ ***(Dan bertaqwalah kepada Allah dan ketauhilah, bahwa kamu akan dikumpulkan kepada-Nya)***

Abu Ja'far berkata: Yang dimaksud oleh Allah dalam ayat tersebut: wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah terhadap kewajiban yang telah ditetapkan kepada kamu, takutlah kepada-Nya dari menyia-nyiakan dan berlebihan dalam mengamalkanya, janganlah kamu melanggar apa yang Allah larang dalam haji dan manasikmu, janganlah kamu kurangi dalam melaksanakan apa yang Allah bebankan kepadamu dalam ihram hajimu, ketahuilah bahwa kepada-Nyalah kamu kembali, Dia akan membalas amalanmu, orang yang berbuat baik diantara kamu karena kebaikannya dan orang yang berbuat jelek diantara kamu karena kejelekannya, dan kamu sekali-kali tidak akan dizhalimi.

●●●

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعۡجِبُكَ قَوۡلُهُۥ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَيُشۡهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلۡبِهِۦ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلۡخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾

"Dan diantara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras."

(Qs. Al Baqarah [2]: 204)

Penakwilan firman Allah: وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُۥ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِى قَلْبِهِۦ ***(Dan diantara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah [atas kebenaran] isi hatinya)***

Abu Ja'far berkata: Ini adalah sifat orang munafik yang digambarkan oleh Allah, dengan perkataan-Nya: wahai Muhammad, sebagian dari manusia itu ada yang ucapan dan bentuk luarnya membuatmu terkagum, mereka bersaksi dengan nama Allah terhadap apa yang ada di dalam hatinya, sementara dia adalah penentang yang paling keras, membantah dengan sesuatu yang batil.

Kemudian ahli tafsir berbeda pendapat kepada siapa ayat ini diturunkan, sebagian berkata: ayat ini diturunkan kepada Al Ahnas bin Syuraiq, ketika menghadap Rasulullah dengan mengaku bahwa dia akan masuk Islam, bersumpah bahwa dia tidak menghadap kecuali hanya untuk itu, kemudian keluar dan merusak harta kaum muslimin. Sebagaimana riwayat berikut:

3946. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepadaku, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi: وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُۥ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِى قَلْبِهِۦ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ ia berkata: diturunkan kepada Al Akhnas bin Syuraiq Ats-Tsaqafi, dia adalah sekutu bani Zahrah.

Ia mendatangi Nabi SAW di Madinah, kemudian menyatakan Islam kepada Beliau, maka Nabi SAW merasa kagum darinya, kemudian dia berkata: aku datang untuk masuk Islam dan Allah tahu bahwa aku benar, dan itulah makna firman Allah: وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِى قَلْبِهِۦ kemudian ia keluar dan melewati tanaman dan ternak kaum muslimin, dia membakar tanaman itu dan menyembelih ternak tersebut, maka Allah menurunkan ayat-Nya: وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِى ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ [213]

Sedangkan وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ penentang yang keras, dan dalam hal ini turun ayat وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ yang artinya: *"kecelakaan bagi setiap pengumpat dan pencela"* (Qs. Al Humazah [104]: 1) dan ayat:

---

213 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/364) *Tafsir Al Qurthubi* (3/14) *Al Bahr Al Muhith* (2/325) *Al Muharrir Al Wajiz* (1/279)

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ sampai ayat عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ *"dan janganlah kamu ikuti orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah, yang banyak menghalangi berbuat baik, yang melampui batas dan banyak berbuat dosa, yang kaku kasar dan selain itu terkenal kejahatannya"*.(Qs. Al Qalam [68]: 10-13)

Yang lain berpendapat: Ayat ini turun pada suatu kaum dari golongan munafik yang membicarakan tentang pasukan Rasulullah yang terluka di Raji'. Sebagaimana riwayat berikut:

3947. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus bin Bakir menceritakan kepada kami, dari Abi Ishaq, ia berkata; Muhammad bin Abi Muhammad, budak Zaid bin Tsabit, menceritakan kepadaku, ia berkata: Sa'id bin Zubair atau Ikrimah menceritakan kepadaku, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Ketika pasukan sahabat Hubaib ini terluka di kawasan Raji' yang terletak antara Makkah dan Madinah, maka berkatalah kaum munafik: Celakalah mereka yang tertimpa malapetaka dan binasa seperti itu, mereka tidak diam di rumah dan tidak menyampaikan ajaran sahabat mereka, maka Allah menurunkan firman-Nya terhadap pembicaraan orang munafik, dan apa yang menimpa mereka dari kebaikan dan syahid adalah dari Allah, وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُۥ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا yakni keIslaman yang mereka nampakkan pada lisan mereka وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِى قَلْبِهِۦ dari kemunafikan وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ selalu membantah jika berbicara kepadamu, وَإِذَا تَوَلَّىٰ keluar dari sisimu سَعَىٰ فِى ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ yakni tidak menyukai dan tidak meridhai perbuatannya,

وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ ۚ فَحَسْبُهُۥ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ . وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ رَءُوفٌۢ بِٱلْعِبَادِ .

yang telah menjual diri mereka dengan Allah, jihad fi sabilillah dan menegakkan kewajibannya sampai mereka mati, yang dimaksud adalah pasukan ini.[214]

---

214 *Sirah Ibnu Hisyam* (3/183) dengan lafazh yang serupa, *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/

3948. Abu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salmah menceritakan kepada kami,berkata: Muhammad bin Ishaq menceritakan kepadaku, dari Muhammad bin Abi Muhammad budak Zaid bin Tsabit, dari Ikrimah budak Ibnu Abbas, atau dari Sa'id bin Zubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Ketika pasukan yang di dalamnya terdapat Ashim dan Murtsid terluka, orang-orang munafik berkomentar, kemudian menyebutkan hadits Abi Kuraib.[215]

Yang lainya berpendapat: maksud ayat tersebut: semua kaum munafik, yang dimaksud dalam firmannya وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعۡجِبُكَ قَوۡلُهُۥ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَيُشۡهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلۡبِهِۦ perbedaan antara lahir dan batinnya. Sebagaimana riwayat berikut:

3949. Muhammad bin Abi Ma'syar menceritakan kepadaku, ia berkata: Abi Abu Ma'syar Najih[216] memberitahukan kepadaku, ia berkata: aku mendengar Sa'id bin Al Maqburi mengajari Muhammad bin Ka'b, Said mengatakan bahwa dalam sebuah kitab disebutkan: Sesungguhnya diantara hamba Allah ada orang yang lisannya lebih manis daripada madu, namun hatinya lebih pahit daripada *Shabr*,[217] di hadapan manusia ia mengenakan pakaian dari kulit domba yang lembut, mencampur aduk dunia dengan agama, maka Allah berfirman: Adakah mereka berani dan sombong terhadap-Ku? Demi keagungan-Ku, akan Aku kirimkan fitnah kepada mereka, hingga membuat orang yang lembut menjadi bingung! Muhammad Bin Ka'b berkata: Ini ada dalam Kitabullah? Sa'id bertanya: Dimana letaknya dalam Kitabullah? Ia menjawab: yaitu firman Allah:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعۡجِبُكَ قَوۡلُهُۥ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَيُشۡهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلۡبِهِۦ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلۡخِصَامِ . وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلۡأَرۡضِ لِيُفۡسِدَ فِيهَا وَيُهۡلِكَ ٱلۡحَرۡثَ وَٱلنَّسۡلَۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلۡفَسَادَ

263).

215 Al Baihaqi dalam *Asy-Syua'ab* (5/362).

216 Najih bin Abdurrahman As-Sindi Al Madani, budak Bani Hasyim, lemah dari tingkatan ke enam, tua dan *mukhtalith* wafat tahun 170 H. *Taqrib At-Tahzib* (hal 559).

217 *Shabr*: Perasan pohon yang pahit, seperti kalimat كتف tidak dibaca *sukun* kecuali

kemudian Sa'id berkata: aku tahu kepada siapa ayat ini diturunkan, Muhammad bin Ka'b berkata: Ayat ini diturunkan terhadap seseorang, lalu setelah itu menjadi umum.[218]

3950. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Laits bin Sa'd memberitahukan kepadaku, dari Khalid bin Yazid, dari Sa'id bin Abi Hilal, dari Al Qardhi, dari Nauf dan dia membaca Al Kitab: ia berkata: Aku mendapati sifat manusia dari umat ini dalam kitabullah." kaum yang mencampurkan urusan dunia dengan agama, lisan mereka lebih manis daripada madu, dan hati mereka lebih pahit daripada *Shabr*, mereka memakai pakaian dari kulit kambing, tetapi hati mereka adalah hati srigala, apakah mereka akan menentang dan memperdayakan Aku? Aku bersumpah dengan diri-Ku akan Aku timbulkan fitnah diantara mereka, sampai-sampai orang yang bersabar diantara mereka menjadi bingung! Al Qurthubi berkata: Aku telah mencarinya di dalam Al Qur`an, dan ternyata mereka adalah orang munafik, kami dapatkan: وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُۥ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِى قَلْبِهِۦ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ dan firman Allah: وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُۥ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِۦ yang artinya, *"Dan diantara manusia ada yang menyembah Allah dengan berada di tepi, maka jika memperoleh kebajikan tetaplah dalam keadaan itu."* (Qs. Al Hajj [22]: 11)[219]

3951. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah tentang firman Allah: وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُۥ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِى قَلْبِهِۦ ia berkata: Orang-orang munafik.[220]

---

jika diharuskan seperti syair, kamus *Al Muhith* (صبر) (2/69).

218 *Sunan Sa'id bin Manshur* (3/830) sanadnya lemah karena Abi masy'ar lemah, atsar ini disebutkan dalam *Tafsir Ibnu Abi Hatim* bersambung ke Rasulullah, dalam sanadnya Hamzah bin Jamil Ar-Rabadzi dan rawi ini tidak dikenal lihat *Al Jarh wa At-Ta'dil* karya Ar-Razi (3/209).

219 *Tafsir Ibnu Katsir* (2/269), *Sunan Sa'id bin Manshur* (3/361), *Ad-Durr Al Mantsur* (1/572).

220 *Tafsir Abdurrazzaq* (1/329) *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/364).

3952. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعۡجِبُكَ قَوۡلُهُۥ ia berkata: yang nampak di dunia وَيُشۡهِدُ ٱللَّهَ dalam membantah bahwasanya dia menghendaki kebenaran.[221]

3953. Aku telah diberitahu dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi' tentang firman Allah: وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعۡجِبُكَ قَوۡلُهُۥ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَيُشۡهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلۡبِهِۦ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلۡخِصَامِ ia berkata: Hamba ini baik perkataannya jelek perbuatannya, datang kepada Rasulullah dan memperbagus ucapannya وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلۡأَرۡضِ لِيُفۡسِدَ فِيهَا.[222]

3954. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, ia berkata: aku berkata kepada Atha`: وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعۡجِبُكَ قَوۡلُهُۥ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَيُشۡهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلۡبِهِۦ ia berkata: Mengucapkan ucapan yang tidak sesuai dengan hatinya, dan Allah mengetahui hal itu.[223]

Firman Allah: وَيُشۡهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلۡبِهِۦ terdapat dua qiraat,[224] qiraat yang umum dibaca para Qurra' yaitu وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعۡجِبُكَ قَوۡلُهُۥ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَيُشۡهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلۡبِهِۦ artinya: orang munafik yang perkataannya membuat kagum Rasulullah SAW, menjadikan Allah sebagai saksi yang ada di dalam hatinya bahwa perkataannya sesuai dengan keyakinannya, dia beriman dengan rasul-Nya, namun dia adalah pendusta. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut:

---

[221] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/364).

[222] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/363) dari Abi Al Aliyah.

[223] *AlMuharra Al Wajiiz* (1/279).

[224] Jumhur membaca dengan mendhommahkan *ya'* dan *mengkasrahkan ha'* dan menashabkan lafazh Allah dari أشهد sedangkan Abu Hayah dan Ibnu Mukhaishin membacanya dengan menfathah *ya'* dan *ha'* dan *merafa'kan* lafazh Allah dari kata شهد dan Ubai serta Ibnu Mas'ud membacanya ويستشهد الله *Al Bahr Al Muhith* (2/326).

3955. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata: وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعۡجِبُكَ قَوۡلُهُۥ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا sampai وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلۡفَسَادَ seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, dan berkata: Wahai Rasulullah, aku bersaksi bahwa engkau datang membawa kebenaran dari Allah, ia berkata: sehingga Rasulullah terkagum dengan perkataannya, kemudian berkata: Demi Allah Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada didalam hatiku seperti yang terucap dari lisanku, dan itulah maksud firman Allah: وَيُشۡهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلۡبِهِۦ ia berkata: mereka adalah orang-orang munafik, kemudian membaca firman Allah: إِذَا جَآءَكَ ٱلۡمُنَٰفِقُونَ قَالُواْ نَشۡهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ hingga sampai إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ لَكَٰذِبُونَ "*Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata: Kami mengetahui sesungguhnya kamu adalah Rasulullah*" sampai ayat: "*dan sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta.* (Qs. Al Munaafiquun [63]: 1) dengan apa yang mereka persaksikan bahwasanya engkau adalah Rasulullah.[225]

As-Suddi berkata, وَيُشۡهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلۡبِهِۦ adalah Allah Maha Mengetahui bahwa aku benar, aku menghendaki Islam.[226]

3956. Musa bin Harun menceritakan hal itu kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, dari Asbath, dan Mujahid, keduanya berkata: Bersaksi dengan nama Allah dalam berdebat, bahwa dia menghendaki kebenaran.

3957. Muhammad bin Amr menceritakan hal itu kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih darinya.[227]

Yang lain membaca: وَيُشۡهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلۡبِهِۦ bermakna: Dan Allah menyaksikan apa yang ada di dalam hatinya dari nifak, menyembunyikan dalam hatinya lain dari yang terucap di mulutnya dan menyaksikan kedustaan dalam hatinya. Ini adalah bacaan Ibnu Muhaishin, dan

---

225 Tidak kami temukan atsar ini diantara referensi yang kami miliki.

226 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/364).

227 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/364).

penafsiran Ibnu Abbas tentang makna ayat tersebut. Dan telah kami sebutkan riwayat dari Ibnu Abbas pada bab yang lalu dari hadits Abi Kuraib, dari Yunus bin Bukair, dari Muhammad bin Ishaq. Dan yang kami pilih adalah qira'at: وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِۦ yang berarti mereka bersaksi dengan nama Allah terhadap apa yang ada dalam hatinya, karena ijma' hujjah *qira'at* tersebut.

Penakwilan firman Allah: وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ ***(padahal ia adalah penantang yang paling keras)***

Abu Ja'far berkata: kalimat الألـد مـن الرجـال berarti: yang membantah dengan keras, dikatakan dalam فعلت : قد لددت يا هذا و لم تكن ألد، فأنت تلد لددا ولدادة sedangkan jika mampu mengalahkan lawannya maka dikatakan: لددت يا فلان فلانافأنت تلد لدا sebagaimana perkataan syair:

ثُمَّ أُرَدُّ بِهِمْ مَنْ تُرْدِي # تَلُدُّ أقران الْخُصُومِ اللُّدِّ[228]

Abu Ja'far berkata: Ahli tafsir berbeda pendapat tentang tafsir ayat tersebut. Sebagian berkata: tafsir ayat tersebut adalah suka berdebat. Sebagaimana riwayat berikut:

3958. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus bin Bakar menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Muhammad bin Abi Muhammad menceritakan kepadaku, ia berkata; Sa'id bin Jubair dan Ikrimah menceritakan kepadaku, dari Ibnu Abbas: وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ suka berdebat jika kamu ajak bicara atau kamu nasihati.[229]

3959. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah tentang firman Allah: وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ ia berkata: sangat keras dalam bermaksiat kepada Allah, mendebat dengan kebatilan, pandai berbicara, bodoh dalam beramal, berbicara dengan hikmat, dan salah dalam berbuat.[230]

---

228 Bait Syair ini tidak diketahu pengarangnya terdapat dalam *Al-Lisan* (لـدد) dan *Ma'ani Al Qur'an* (1/123).

229 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/365).

230 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/365).

3960. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ, ia berkomentar, mendebat dengan kebathilan.[231]

Yang lainnya berkata: arti ayat tersebut: bahwasanya dia tidak lurus dalam berdebat, melainkan membelot. Sebagaimana riwayat berikut:

3961. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid: وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ ia berkata: zhalim dan tidak lurus.[232]

3962. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, ia berkata: Abdullah bin Katsir memberitahukan kepadaku, dari Mujahid, ia berkata: الألد الخصام tidak pernah lurus dalam perdebatan.[233]

3963. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi: أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ : yang membelot dalam berdebat.[234]

Abu Ja'far berkata: Kedua pendapat tersebut memiliki kesamaan makna, karena yang membelot dalam perdebatan adalah termasuk yang membangkang dengan keras.

Yang lain berpendapat: maknanya adalah: perkataannya dusta. Sebagaimana riwayat berikut:

3964. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' menceritakan kepada kami, dari sebagian sahabat-sahabatnya, dari Al Hasan, ia berkata: الألد الخصام yang berdusta dalam perkataannya.[235]

---

231 *Tafsir Abdurrazzaq* (1/329).
232 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/365).
233 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/365).
234 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/365).
235 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/365).

Makna ayat menurut pendapat ini kemungkinan termasuk dari dua pendapat yang pertama jika yang dimaksud adalah: bahwa dia mendebat dengan kebatilan berupa perkataan dan kedustaan darinya sebagai bentuk bantahan dan pembelotan dari yang haq, sedangkan ٱلْخِصَامِ : masdar dari : خاصمت فلانا خصاما و مخاصمة. Ayat ini adalah kabar dari Allah tentang orang-orang yang munafik yang dia beritakan kepada nabinya Muhammad SAW, bahwasanya beliau kagum dengan tutur kata dan tata bahasanya jika berbicara, bersaksi dengan nama Allah bahwasanya dia benar dalam perkataannya, itu karena kerasnya penentangan dan perdebatannya dengan kebatilan dan perkataan yang dusta.

●●●

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾

"Dan apabila ia berpaling (dari mukamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan."

(Qs. Al Baqarah [2]: 205)

Penakwilan firman Allah: وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا ***(Dan apabila ia berpaling [dari mukamu], ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya)***

Abu Ja'far berkata: Yang dimaksud dengan firman Allah: وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ dan jika munafik ini pergi dari hadapanmu dan berpaling darimu ya Muhammad, sebagaimana diriwayatkan:

3965. Ibnu Humaid menceritakan tentang hal itu kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishaq menceritakan kepadaku, ia berkata: Muhammad bin Abi Muhammad

menceritakan kepadaku, ia berkata: Sa'id bin Zubair atau Ikrimah menceritakan kepadaku, dari Ibnu Abbas: وَإِذَا تَوَلَّىٰ ia berkata: jika keluar dari hadapanmu سَعَىٰ.[236]

Yang lain berpendapat: jika marah, sebagaimana riwayat berikut:

3966. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata tentang firman Allah: وَإِذَا تَوَلَّىٰ ia berkata: jika marah.[237]

Maka arti ayat tersebut: jika orang munafik ini pergi dari hadapanmu ya Muhammad dalam keadaan marah, berbuat di muka bumi dengan apa yang Allah haramkan padanya. Dan berusaha berbuat maksiat kepada Allah, merampok, dan merusak jalan hamba Allah. Sebagaimana yang telah kami sebutkan dari perbuatan Al Akhnas bin Syuraiq Ats-Tsaqafi, sebagaimana yang diriwayatkan As-Suddi bahwasanya ayat ini diturunkan kepadanya ketika membakar tanaman kaum muslimin dan menyembelih ternak mereka. Dan kalimat السعي dalam bahasa Arab berarti العمل berusaha. Dikatakan فلان يسعى على أهله yakni berbuat sesuatu yang manfaatnya kembali kepada mereka, sebagaimana perkataan Al A'masy:

و سعى لكندة غير سعي مواكل   قيس فضر عدوها و بنى لها[238]

Yang dimaksud: berbuat sesuatu yang terpuji bagi mereka, dan apa yang kami katakan seperti yang dikatakan Mujahid.

3967. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang firman Allah: وَإِذَا تَوَلَّىٰ ia berkata: berusaha.[239]

---

236 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/366).

237 *Zad Al Masir* (1/221).

238 Bait syair ini di tulis oleh Al A'sya : Maimun bin Qais, dan bait syair ini termasuk dalam kumpulan syairnya yang berjudul : الطلق اليدين مبارك untuk memuji Qais bin Ma'di Karib, lihat *Ad-Diwan* hal 153.

239 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/366).

Ahli tafsir berbeda pendapat tentang maksud dari kerusakan yang dinisbatkan oleh Allah kepada orang Munafik, sebagian berkata: yaitu merampok dan menakut-nakuti orang yang sedang berjalan, sebagaimana yang telah kami sebutkan dari perbuatan Al Akhnas bin Syuraiq.

Yang lainnya berpendapat: bahwa maknanya adalah memutuskan silaturahmi, dan menumpahkan darah kaum muslimin, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut:

3968. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij tentang firman Allah: سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا memutuskan tali silaturahmi dan menumpahkan darah kaum muslimin, jika dikatakan kepada mereka, "Kenapa berbuat demikian?" Jawabnya: Untuk mendekatkan diri kepada Allah.[240]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar tentang tafsir ayat ini adalah: sesungguhnya Allah mensifati orang munafik ini bahwasanya ketika mereka berpaling dari sisi Rasulullah SAW, mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Allah tidak mengkhususkan makna kerusakan. Bisa jadi maksud dari kerusakan itu adalah merampok atau perbuatan yang lain. Dan semua perbuatan yang dia lakukan adalah kerusakan di muka bumi, karena perbuatan mereka adalah maksiat kepada Allah. Hanya yang mendekati zahir ayat tersebut merampok, menakut-nakuti orang dijalan, karena Allah mensifati dalam ayat tersebut bahwa dia berbuat di muka bumi ini untuk melakukan kerusakan, menghancurkan tanaman dan binatang ternak, dan perbuatan menakut-nakuti orang yang berjalan seperti memutuskan silaturahmi.

Penakwilan firman Allah: وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ *(dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak)*

Abu Ja'far berkata: Ahli tafsir berbeda pendapat tentang bentuk kehancuran yang dilakukan oleh orang munafik ini, sebagaimana yang disifatkan

240 *Al Muharrir Al Wajiz* (1/280).

oleh Allah bahwasanya mereka menghancurkan tanaman dan binatang ternak. Sebagian berkata: membakar tanaman kaum muslimin dan membunuh ternak mereka.

3969. Musa bin Harun menceritakan tentang hal tersebut kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepadaku, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi.[241]

Yang lainnya berkata sebagaimana riwayat berikut:

3970. Abu Kuraib menceritakan hal itu kepada kami, ia berkata: Atsam menceritakan kepada kami, ia berkata: Nadhar bin Ghurabi, menceritakan kepada kami, dari Mujahid: وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ ia berkata: jika berpaling, mereka berbuat kezhaliman dan permusuhan di muka bumi, karena perbuatan mereka itu, Allah menahan hujan, sehingga binasalah tanaman dan ternak, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Ia berkata: kemudian Mujahid membaca:

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"*Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar*". (Qs. Ar Ruum [30]: 41) ia berkata: kemudian ia berkata: Demi Allah, bukanlah laut kamu itu yang dimaksud, akan tetapi setiap desa yang dilalui air yang mengalir, maka itu adalah laut.[242]

Dan apa yang dikatakan oleh Mujahid meskipun merupakan kandungan tafsir ayat tersebut, hanya saja yang lebih dekat dengan zahir ayat adalah tafsiran yang disebutkan oleh As-Suddi, oleh sebab itulah kami memilihnya. Sedangkan yang dimaksud الحرث: tanaman, dan النسل: adalah anak, dan menghancurkan tanaman: membakarnya. Atau bisa jadi sebagaimana yang

---

[241] Yang dimaksud disini bahwa perkataan Ibnu Jarir tersebut diriwayatkan dari As-Suddi, lihat *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/366, 367)

[242] Disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya dengan redaksi serupa (2/367).

dikatakan Mujahid dengan menahan hujan karena kemaksiatan kepada Tuhannya dan perbuatan mereka membuat kerusakan di muka bumi, atau kemungkinan dengan jalan membunuh orang yang mengetahui dan mengerjakan pertanian sehingga tanaman itu rusak dan hancur.

Sedangkan menghancurkan anak boleh diartikan dengan membunuh ibu, bapaknya, yang dari keduanya lahir keturunan, dengan membunuh bapak dan ibunya berarti memutuskan keturunannya, tetapi meskipun itu termasuk dari kandungan makna ayat tersebut hanya saja secara lebih utama sebagaimana zahir ayat tersebut apa yang disampaikan oleh As-Suddi, kemudian As-Suddi menyebutkan bahwa ayat ini turun terhadap perbuatan mereka membunuh ternak dan membakar tanaman kaum muslimin, pendapat ini meskipun bisa jadi seperti itu akan tetapi tidak salah juga jika ayat ini diturunkan terhadap perbuatan seperti yang dikatakan Mujahid. Dan yang dimaksud adalah setiap perbuatan yang membunuh semua binatang yang tidak halal untuk dibunuh dalam keadaan apapun atau halal dibunuh dalam keadaan tertentu tetapi dibunuh dengan jalan yang tidak benar. Dan hal itu menurutku demikian, karena Allah tidak mengkhususkan salah satu dari hal itu, akan tetapi menjadikannya umum.

Apa yang kami katakan tentang keumuman ayat tesebut dikemukakan oleh sebagian ahli tafsir.

Sebagaimana riwayat berikut:

3971. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya dan Abdurrahman menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abi Ishaq, dari At-Tamimi bahwasanya dia bertanya kepada Ibnu Abbas: وَيُهۡلِكَ ٱلۡحَرۡثَ وَٱلنَّسۡلَ berkata: keturunan setiap binatang.[243]

3972. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Athiyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami, dari Abi Ishaq dari At-Tamimi bahwa dia bertanya kepada Ibnu Abbas,

---

[243] Disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya dengan redaksi serupa (2/367).

ia berkata: aku berkata: bagaimana pendapatmu tentang firman Allah: وَٱلنَّسْلَ ٱلْحَرْثَ ia berkata: tanaman adalah tanamanmu dan keturunan adalah keturunan setiap binatang.[244]

3973. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam menceritakan kepada kami dari Anbasah dari Abi Ishaq dari At-Tamimi, ia berkata: aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang tanaman dan keturunan, ia berkata: tanaman adalah yang kalian tanam dan keturunan adalah semua anak binatang.[245]

3974. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam menceritakan kepada kami, dari Amr dari Mithraf dari Abi Ishaq dari seorang laki-laki yang berasal dari bani Tamim, dari Ibnu Abbas, hadits yang sama.[246]

3975. Muhammad bin Sa'id menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas: وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ keturunan setiap binatang dan juga keturunan manusia.[247]

3976. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepadaku, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid: ia berkata: وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ tanaman bumi, وَٱلنَّسْلَ dari setiap makhluk yang berjalan baik hewan, manusia, atau hewan tunggangan.[248]

3977. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, ia berkata: dari Qatadah tentang firman Allah: وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ berkata: tumbuhan bumi وَٱلنَّسْلَ keturunan segala sesuatu.[249]

---

244 *Tafsir Al Qurthubi* (10/70).
245 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/367).
246 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/367).
247 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/367).
248 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/367).
249 *Tafsir Abdurrazzaq* (1/330), *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/367).

3978. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, dari Jubair, dari Adh-Dhahhak, ia berkata: tanaman: tumbuhan dan keturunan adalah keturunan semua binatang.[250]

3979. Aku telah diberitahu oleh Ammar bin Al Hasan, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi': وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ ia berkata: tanaman yang ditanam oleh manusia: tumbuhan bumi, وَٱلنَّسْلَ : keturunan semua binatang.[251]

3980. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: aku berkata kepada Atha': وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ ia berkata: ٱلْحَرْثَ tanaman, وَٱلنَّسْلَ dari manusia dan hewan, ia berkata: membunuh semua keturunan manusia dan binatang, ia berkata: Mujahid berkata: membuat kerusakan tanaman di muka bumi: Tumbuhan bumi, dan keturunan: Dari setiap jenis binatang.[252]

3981. Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid memberitahukan kepada kami, ia berkata: Jubair memberitahukan kepada kami, dari Adh-Dhahhak tentang firman Allah: وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ ia berkata: ٱلْحَرْثَ asal, semua binatang termasuk di dalamnya manusia.[253]

3982. Ibnu Abdurrahim Al Barqi menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Abi Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id bin Abdul Aziz ditanya tentang kerusakan tanaman dan keturunan, tanaman dan keturunan apa yang dimaksud? Sa'id berkata: Makhul berkata: tanaman: adalah yang kamu tanam, sedangkan keturunan adalah keturunan segala sesuatu.[254]

---

250 Tidak kami temukan hadits dengan lafazh ini diantara referensi yang kami miliki.
251 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/366, 367).
252 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/367).
253 Tidak kami temukan atsar tersebut dalam referensi yang kami miliki.
254 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/367).

Abu Ja'far berkata: Sebagian ada yang membaca dengan *qira'at*: وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ dengan mendhamahkan[255] وَيُهْلِكَ yang bermakna: Dan sebagian dari manusia ada ucapannya yang membuat kamu kagum, dan mereka bersaksi dengan nama Allah terhadap apa yang ada di dalam hatinya, sedangkan dia penentang yang amat keras, menghancurkan tanaman dan binatang, dan jika dia berpaling berbuat kerusakan di muka bumi, dan Allah tidak menyukai kerusakan, yaitu mengembalikan kalimat و يهلك terhadap و يشهد الله dengan jalan menyambungkan, dan *qira'at* itu menurutku tidak boleh meskipun terdapat dalam tatanan bahasa Arab karena menyelisihi hujjah ijma tentang *qira'at* ayat tersebut وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ dan bahwasanya *qira'at* Ubai bin Ka'b dalam *mushaf*nya sebagaimana riwayat yang sampai kepada kami: وليفسد فيها و ليهلك الحرث و النسل dan hal ini menjadi dalil yang kuat tentang *shahih*nya *qira'at* وَيُهْلِكَ dengan *fathah* bersambung dengan لِيُفْسِدَ فِيهَا

Penakwilan firman Allah: وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ***(dan Allah tidak menyukai kebinasaan)***

Abu Ja'far berkata: Allah bermaksud dalam ayat tersebut: Dan Allah tidak menyukai kemaksiatan, merampok, dan menakut-nakuti orang di jalan.

---

[255] Jumhur membacanya dengan وَيُهْلِكَ dari kalimat أهلك bersambung dengan لِيُفْسِدَ dan Ubai membacanya dengan وَلِيُهْلِكَ dengan *izhar* dan *lam illah*, sebagian membacanya: وَيُهْلِكُ dari أهلك dengan me*rafa'kan kaf*, dan jauh jika disambung dengan يُعْجِبُكَ atau سَعَى karena bermakna يَسْعَى atau dengan jalan terputus atau disembunyikan *mubtada*' nya, yakni و هو يهلك Al Hasan, Ibnu Abi Ishaq, Abu Hayawaih, Ibnu Muhashin وَيَهْلِكَ dari هلك, dan me*rafa'akan kaf*, الْحَرْثُ ، وَالنَّسْلُ sebagai *fa'il*, oleh sebab itu diriwayatkan oleh Hamad bin Salamah dari Ibnu Katsir, Abdul Harits dari Abi Amr dandiriwayatkan dari Al Mahdiy yang diriwayatkan Hammad dari Ibnu Katsir, yaitu: وَيُهْلِكُ dari أهلك dengan men*dhamahkan kaf*, dan men*fathah*kan الْحَرْثَ, dan sebagian kaum membaca: وَيَهْلَكُ dari هلك dengan men*fathah*kan *lam* dan me*marfu'*kan *kaf* dan الْحَرْثُ dan itu *qira'at* yang *syadz* seperti kalimat ركن يركن dan *qira'at* ini dinisbatkan kepada Al Hasan Az-Zamakhsyari, Zamakhsyari berkata: Dan diriwayatkan dari Al Hasan وَيَهْلَكَ sebagai *maf'ul*, maka dalam bahasa ini terdapat enam *qira'at*: وَيُهْلِكَ ،وَلِيُهْلِكَ ،وَيُهْلِكُ -dan setelah yang ketiga di fathah, karena dalam *fi'il* tersebut ada *dhamir fa'il*- وَيَهْلِكَ ،وَيَهْلَكَ ،وَيَهْلِكُ dan setelahnya *marfu'* karena *fi'il*, lihat *Al Bahr Al Muhith* (2/330), *Tafsir Al Qurthubi* (3/17).

Dan ٱلْفَسَادَ adalah bentuk *masdar* dari perkataan: فسد الشئ يفسد seperti perkataan: ذهب يذهب ذهابا akan tetapi sebagian orang Arab ada yang menjadikan فسودا *mashdar* dari فسد dan ذهوبا *mashdar* dari ذهب يذهب.

●●●

وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ ۚ فَحَسْبُهُۥ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿٢٠٦﴾

"Dan apabila dikatakan kepadanya: "Bertaqwalah kepada Allah", bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa. Maka cukuplah (balasannya) neraka Jahannam. Dan sungguh neraka Jahannam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya."
(Qs. Al Baqarah [2]: 206)

Penakwilan firman Allah: وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ ۚ فَحَسْبُهُۥ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ***(Dan apabila dikatakan kepadanya: "Bertaqwalah kepada Allah", bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa. Maka cukuplah [balasannya] neraka Jahannam. Dan sungguh neraka Jahannam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya)***

Abu Ja'far berkata: Jika dikatakan kepada munafik ini yang telah Allah terangkan sifatnya kepada nabi SAW, dan Allah memberitakan bahwa Nabi SAW akan kagum dengan perkataannya dalam kehidupan dunia: "Bertakwalah kepada Allah, berhentilah membuat kerusakan di muka bumi, dan usahamu di dunia dengan apa yang Allah haramkan berupa kemaksiatan, dan perbuatanmu menghancurkan tanaman dan binatang kaum muslimin, maka mereka berlaku sombong yang menyebabkan mereka terjerumus ke dalam apa yang Allah haramkan, dan kukuhnya mereka dalam kesesatan serta

kesalahan. Allah berfirman: "Cukup bagi mereka neraka Jahannam atas kesesatan dan kesalahan mereka dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali."

Ahli Tafsir berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud dalam ayat ini? Sebagian berkata: Yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah semua orang fasiq dan munafik, sebagaimana riwayat berikut:

3983. Muhammad bin Abdullah bin Buzai' menceritakan kepadaku, ia berkata: Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Bustham bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Raja' Al Atharidi menceritakan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Ali berkata tentang ayat ini وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُۥ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا hingga وَٱللَّهُ رَءُوفٌۢ بِٱلْعِبَادِ Ali berkata: Dan demi Tuhan Ka'bah mereka saling membunuh.[256]

3984. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahhab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah: وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ hingga firman Allah: وَٱللَّهُ رَءُوفٌۢ بِٱلْعِبَادِ ia berkata: bahwasanya Umar bin Al Khaththab jika telah selesai shalat Subuh masuk ketempat tinggalnya, maka dia mengutus beberapa orang untuk membaca Al Qur`an, yaitu Ibnu Abbas dan Ibnu Abi Akhi Uyainah, maka mereka datang dan membaca Al Qur`an serta saling mempelajarinya, jika ayat tentang pembunuhan dia pergi. Ia berkata: kemudian sampai kepada ayat:

وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ ۚ فَحَسْبُهُۥ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ . وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ رَءُوفٌۢ بِٱلْعِبَادِ

Ibnu Zaid berkata: mereka adalah Mujahid fi sabilillah, maka Ibnu Abbas berkata kepada orang yang di sampingnya: dua orang itu saling membunuh, Umar mendengar apa yang dikatakan, maka dia berkata: apakah yang kamu katakan? Orang itu menjawab: Tidak ada, wahai Amirul Mukminin, ia berkata: apa yang kamu katakan? Dua orang itu saling membunuh? Ia

---

[256] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/368).

berkata: ketika Ibnu Abbas melihat hal itu, ia berkata: aku melihat di sini jika, diperintahkan untuk bertakwa bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa, dan aku melihat orang yang mengorbankan dirinya mencari ridha Allah: orang yang ini berdiri dan memerintahkan untuk bertakwa dan ketika tidak menerima dan kesombongan membawanya untuk berbuat dosa, ia berkata: ini dan aku membeli diriku sendiri! Maka dibunuhlah, lalu kedua laki-laki itu saling membunuh, maka Umar berkata: Semoga Allah melindungi negerimu wahai Ibnu Abbas.[257]

Pendapat lain mengatakan: Yang dimaksud adalah Al Akhnas bin Syuraiq, dan telah kami sebutkan riwayatnya pada bab yang lalu.

Sedangkan firman Allah: وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ yang dimaksud adalah: Dan sungguh seburuk-buruk tempat berbaring dan berpijak adalah Jahannam, yang Allah sediakan bagi munafik ini, yang disediakan untuk dirinya dengan kemunafikannya, kesalahan, dan pembangkangannya terhadap Rabb-nya.

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ رَءُوفٌۢ بِٱلْعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾

"Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya."
(Qs. Al Baqarah [2]: 207)

Penakwilan firman Allah: وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ

[257] *Ad-Durr Al Mantsur* (1/578) dan tidak dinisbatkan kepada periwayat lain kecuali Ibnu Jarir.

ٱللَّهِ ***(Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah)***

Abu Ja'far berkata: Yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini adalah: Dan sebagian dari manusia ada yang menjual dirinya dengan apa yang Allah janjikan bagi orang yang berjuang di jalan Allah dan Allah membeli diri mereka dengan firman-Nya: إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ *"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan syurga bagi mereka"*. (Qs. At-Taubah [9:] 111) dan telah kami terangkan dengan dalil yang jelas dalam bab yang lalu bahwa arti شرى yaitu باع "menjual", yang tidak perlu kami ulang pada bab ini.

Sedangkan firman Allah: ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ yang dimaksud: bahwa orang yang menjual dirinya ini mencari ridha Allah. Dan kedudukan *nashab* dalam ٱبْتِغَآءَ dengan firmannya يَشْرِى seakan-akan Allah berfirman: وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ artinya: "Dan sebagian dari manusia ada yang menjual dirinya demi mendapatkan ridha Allah, kemudian kata من أجل ditinggalkan, maka berfungsi sebagai *fi'il*. Sebagian ahli bahasa menyangka bahwa itu di*nashab*kan dengan *fi'il* يشرى seakan-akan dia mengatakan: لأبتغاء مرضاة الله untuk mencari ridha Allah, ketika *lam* dihilangkan, maka berfungsi sebagai *fi'il*.

Ia berkata: contohnya seperti firman Allah: حَذَرَ ٱلْمَوْتِ (Qs. Al Baqarah [2]: 19).

Seorang penyair bernama Hatim melantunkan:

وَأَغْفِرُ عورَاءَ الكرِيْمِ ادِّخارَهُ   وَأُعرِضُ عن قول اللئيم تَكرُما

Ia berkata: ketika *Lam* dihilangkan maka kedudukannya menjadi *fi'il*.

Sebagian yang lain berkata: setiap *masdar* yang berkedudukan syarat dan أن maka akan lebih baik jika menggunakan huruf *Ba'* dan *Lam*, contoh: أَتَيْتُكَ مِنْ خَوْفِ الشَّرِّ، وَالْخَوْفُ الشَّرُّ، وَبِأَنْ خِفْتَ الشَّرَّ sifat di sini tidak nampak, maka dihapuskan kemudian dijadikan *masdar* sebagai penggantinya. Ia berkata: jika terdapat sifat satu huruf saja maka tidak boleh dihapuskan sebagaimana tidak boleh dikatakan: فعلت هذا لك و لفلان dengan

menghilangkan *Lam*.

Kemudian ahli tafsir berbeda pendapat tentang kepada siapa ayat ini diturunkan dan siapa yang dimaksud dalam ayat ini. Sebagian berkata: Diturunkan pada kaum Muhajirin dan Anshar, dan yang dimaksud adalah mereka yang berjuang di jalan Allah, sebagaimana riwayat berikut:

3985. Al Husain bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ia berkata: kaum Muhajirin dan Anshar.[258]

Dan sebagian yang lain berkata: Diturunkan kepada orang tertentu dari kaum muhajirin. Sebagaimana riwayat berikut:

3986. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij, dari Ikrimah: وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ia berkata: Diturunkan kepada Shuhaib bin Sanan dan Abu Dzar Al Ghifari Jundab bin As Sakan: keluarga Abu Dzar menahan Abu Dzar, kemudian ia berhasil lolos dari mereka, lalu Abu Dzar menghadap Nabi SAW. Ketika pulang dari hijrah di *Marru Dhahran*[259] keluarganya kembali menghalang-halangi, Abu Dzar berhasil lolos dari mereka, sehingga dia menghadap kepada Nabi SAW, sedangkan Shuhaib ditahan oleh keluarganya, dia tebus dari mereka dengan hartanya, kemudian keluar berhijrah dan bertemu dengan Qunfadz bin Umair bin Jad'an, maka keluarlah bersama dia dengan sisa harta yang dimilikinya, dan mereka melepaskannya.[260]

3987. Aku telah diberitahu oleh Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rafi' tentang firman

---

258 *Tafsir Abdurrazzaq* (1/330).

259 Marru Dhahran adalah sebuah tempat yang terletak beberapa marhalah dari Makkah, berkata Al Waqidi: jarak antara Murr dengan Makkah adalah lima mil, *Mu'jam Al Buldan* (5/104)

260 *Ad-Durr Al Mantsur* (1/576) dan diteruskan kepada Ibnu Jarir dan Ath-Thabrani.

Allah: وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ia berkata: seorang laki-laki dari Makkah masuk Islam, dia ingin mendatangi Nabi SAW dan berhijrah ke Madinah, mereka melarang dan menahannya, maka dia berkata: aku berikan rumah, harta dan semua yang aku miliki tetapi kamu bebaskan aku dan biarkan aku menyusul dengan Rasulullah, mereka enggan, kemudian salah seorang diantara mereka berkata: ambillah harta dan apa yang dia miliki lalu bebaskanlah dia, mereka menerima, dia berikan semua hartanya dan dia pun keluar, kemudian Allah menurunkan ayat-Nya kepada Nabi di Madinah وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ketika telah masuk Madinah, Umar dan beberapa sahabatnya menyambutnya sambil berkata kepadanya: jual beli yang sangat untung, ia berkata: Dan semoga jual belimu tidak merugi, ia berkata: apakah itu? Telah diturunkan tentangmu demikian dan demikian.[261]

Yang lainnya berkata: bahwa yang dimaksud dengan ayat itu adalah semua yang mengorbankan dirinya dalam ketaatan kepada Allah, jihad dijalan-Nya dan amar ma'ruf. Sebagaimana riwayat berikut:

3988. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain bin Al Hasan Abu Abdullah, ia berkata: Abu Aun menceritakan kepada kami, dari Muhammad, ia berkata: Hisyam bin Amir maju ke barisan sehingga dia dibakar, mereka berkata: dia telah menjerumuskan dirinya, maka Abu Hurairah berkata: وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ[262]

3989. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Mush'ab bin Al Miqdam menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami, dari Thariq bin Abdurrahman, dari Qais bin Abu Hazm, dari Al Mughirah, ia berkata: Umar mengutus satu pasukan, mereka mengepung benteng tersebut, kemudian majulah laki-laki dari Bujailah,

---

[261] Diriwayatkan oleh Al Baghawi dengan lafazh serupa dalam *Ma'alim At-Tanzil wa At-Ta'wil* (1/267).

[262] *Ad-Durr Al Mantsur* (1/577) dan dinisbatkan kepada Abdu bin Humaid dan Ibnu Jarir.

berperang dan terbunuh, sebagian manusia berkata: Dia telah melempar dirinya ke dalam kebinasaan, ia berkata: hal tersebut sampai kepada Umar, kemudian ia berkata: mereka berdusta, bukankah Allah telah berfirman: وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفٌۢ بِٱلْعِبَادِ[263]

3990. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam menceritakan kepada kami, dari Qatadah, ia berkata: Hisyam bin Amir maju ke barisan depan hingga dia terbunuh, maka Abu Hurairah berkata: وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ[264]

3991. Sawwar bin Abdullah Al Anbari menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, ia berkata: Hazm bin Abi Hazm menceritakan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Al Hasan membaca: وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفٌۢ بِٱلْعِبَادِ apakah kalian tahu kenapa ayat ini diturunkan? Diturunkan terhadap orang muslim yang bertemu orang kafir, ia berkata: Katakanlah "*La Ilaha Illa Allah*", jika kamu mengatakannya, maka darah dan hartamu akan terlindungi kecuali dengan haqnya, kemudian orang kafir enggan mengatakannya, orang muslim itu berkata: Demi Allah aku akan mengorbankan diriku, kemudian maju dan berperang hingga dia terbunuh.[265]

3992. Ahmad bin Hazim menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Ziad bin Abi Muslim menceritakan kepada kami, dari Abi Al Khalil, ia berkata: Umar mendengar seseorang membaca: وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ia berkata: Umar meminta untuk mengulangi, dan berkata: *innalillahi wa inna ilaihi raji'uun*, seorang laki-laki beramar ma'ruf dan nahi munkar kemudian terbunuh.[266]

---

263 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/369)

264 *Tafsir Al Qurthubi* (3/21)

265 Al *Ujab fi Bayan Al Al Asbab* (1/528) *Ad-Durr Al Mantsur* (1/579) dan dinisbatkan kepada Ibnu Al Munzhir dari Al Hasan.

266 *Ad-Durr Al Mantsur* (1/577) dan dinisbatkan keAbdu bin Humaid dan Ibnu Jarir

Abu Ja'far berkata: Tafsiran ayat ini yang lebih utama sesuai dengan zhahir ayat adalah: apa yang diriwayatkan dari Umar bin Khaththab, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud ayat tersebut adalah mereka yang beramar ma'ruf dan nahi munkar.

Hal itu bahwasanya Allah menerangkan sifat kedua golongan: yang pertama golongan munafik, berkata dengan lisannya tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya, jika dia sanggup berbuat maksiat akan dilakukanya jika tidak ada kesempatan akan ditinggalkannya, jika dilarang kesombongan membawanya kepada dosa, golongan yang lainnya menjual dirinya mencari Ridha Allah. Dan zhahir tafsir ayat tersebut adalah bahwa golongan yang disifati bahwa dia menjual dirinya kepada Allah dan mencari Ridha Allah, berkorban agar mendapatkan pahala dengan perantara golongan yang berdosa. Sedangkan apa yang diriwayatkan bahwa diturunkan kepada Shuhaib, tidak bisa dipungkiri, karena tidak ada alasan yang menyanggah bahwa ayat ini turun dari Allah kepada Rasul-Nya karena adanya satu sebab, dan makna ayat tersebut semua yang tercakup dalam zhahir ayat ini.

Dan yang paling benar dari pendapat itu adalah: Allah telah mensifati orang yang menjual dirinya bahwa mereka mencari ridha Allah, maka setiap yang menjual dirinya dalam ketaatan kepada Allah hingga terbunuh atau berperang tapi tidak terbunuh, maka termasuk dari makna firman Allah: وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ baik berupa jihad di jalan Allah atau amar makruf dan nahi munkar.

Penakwilan firman Allah: رَءُوفٌ بِٱلْعِبَادِ ***(dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya)***

Telah kami terangkan pada bab yang lalu makna الرأفة yang tidak perlu kami ulang dalam bab ini, yang maknanya adalah: Maha Belas kasih, artinya: Allah memiliki rahmat yang luas di dunia dan akhirat bagi hamba-Nya dari golongan orang mukmin yang telah mengorbankan dirinya untuk Allah dalam berjihad terhadap orang yang menentang perintah-Nya dari golongan orang –orang yang syirik, fasiq, Allah akan membalas terhadap apa yang telah menimpa mereka dalam rangka ketaatannya di dunia dan Allah akan

menempatkan disurga-Nya karena perbuatan mereka dalam rangka mencari ridha-Nya.

●●●

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaithan. Sesungguhnya syaithan itu musuh yang nyata bagimu." (Qs. Al Baqarah [2]: 208)

Penakwilan firman Allah: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً ***(Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya)***

Ahli tafsir berbeda pendapat tentang arti ٱلسِّلْمِ dalam ayat ini. Sebagian mereka berkata: Artinya adalah islam. Sebagaimana riwayat berikut:

3993. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang firman Allah: ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ ia berkata: masuklah ke dalam Islam.[267]

3994. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Qatadah dalam firman Allah: ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ ia berkata: masuklah ke dalam Islam.[268]

---

267 *Tafsir Mujahid* (hal : 230), *An-Nukat wa Al Uyun* (1/267).

268 *Tafsir Abdurrazzaq* (1/331).

3995. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً ia berkata: ٱلسِّلْمِ : Islam.[269]

3996. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr memberitahukan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ ia berkata: ke dalam Islam.[270]

3997. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' menceritakan kepada kami, dari Nathar bin Arabi, dari Mujahid: masuklah ke dalam Islam.[271]

3998. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahhab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata mengenai firman Allah: ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ ia berkata: ٱلسِّلْمِ yakni Islam.[272]

3999. Aku telah diberitahu dari Al Husain bin Faraj, ia berkata: aku mendengar Abu Muadz bin Fadl bin Khalid, ia berkata: Ubaid bin Sulaiman, ia berkata: aku mendengar Adh-Dhahhak berkata: ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ ke dalam Islam.

Yang lainnya berpendapat: maknanya adalah masuklah ke dalam ketaatan. Sebagaimana riwayat berikut:

4000. Aku telah diberitahu dari Amar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi': ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ ia berkata: masuklah ke dalam ketaatan.[273]

Para qurra' berbeda bacaan dalam *qiraat* ayat tersebut. Kebanyakan qurra' ahli Hijaz membacanya: ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسَّلْمِ dengan mem*fathah*kan huruf *siin*.[274] Sedangkan ahli Kufah membacanya dengan meng*kasrah*kan

---

269 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/370).

270 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/370).

271 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/370).

272 *Zad Al Masir* (1/225).

273 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/370).

274 Al Haramiyani dan Al Kisa'i في السلم dengan memberi harakat *fathah* pada huruf *siin* dan yang lainnya dengan jalan meng*kasrah*, lihat *At-Taisir fi qira'at As Saba'* hal: 68.

siin. Sedangkan yang membaca اَلسَّلْمِ dengan *fathah* mereka menakwilkan ayat tersebut dengan makna المسالمة yaitu penyerahan, yang artinya: masuklah dalam perdamaian, perbaikan, meninggalkan perang, dan membayar upeti.

Sedangkan yang membaca dengan *kasrah*, mereka berbeda pendapat tentang tafsir ayat tersebut, sebagian ada yang menafsirkan dengan Islam berarti masuklah ke dalam Islam dengan sepenuhnya, yang lainnya mengatakan perdamaian, yang berarti: masuklah ke dalam perdamaian, dan mereka mengambil dalil bahwa *siin* yang di*kasrah*kan itu bermakna perdamaian sesuai perkataan Zuhair bin Abi Salma:

وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا # بمال و معروف من الأمر نسلم[275]

Dan tafsiran yang lebih utama tentang firman Allah: ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ adalah pendapat yang mengatakan: bahwa maknanya adalah masuklah ke dalam Islam dengan sepenuhnya.

Sedangkan *qiraat* yang lebih utama bacaan ayat itu adalah: qiraat yang membaca *siin* dengan *kasrah*, karena hal itu jika dibaca demikian juga mengandung makna perdamaian, sesungguhnya makna Islam adalah: dan kelanggengan perbuatan yang baik bagi orang Arab lebih diutamakan daripada perdamaian dan penyerahan, kemudian mereka menyebut syair Akhi Kundah:

دَعَوْتُ عَشِيْرَتِي لِلسِّلْمِ لما # رأيتهم تولوْا مُدبرين[276]

Dengan meng*kasrah*kan *siin*, maknanya: aku mengajaknya masuk ke dalam Islam ketika mereka murtad, dan hal itu ketika Kandah dan Al Asy'ats[277] murtad setelah Nabi SAW wafat. Abu Amr bin Ala membaca semua kalimat السلم yang ada dalam Al Qur`an dengan *fathah* kecuali

---

275 Bait ini terdapat dalam *Diwan Zuhair* (hal: 79) السلم: perdamaian.

276 Bait syair ini terdapat dalam qasidah Imru' Al Qais bin Abbas Al Kindi, dalam *Al A'lam* disebutkan bahwa dia adalah Anas Al Kindi, Lihat *Al Aghani* (3/301)

277 Al Ays'ats bin Qais bin Ma'di Karib bin Mu'awiyah bin Jablah, pernah bersama dengan Rasulullah, Asy'ats lalu murtad bersama orang-orang dari Kindah kemudian mereka dikepung dan diamankan, kemudian dia menerima jaminan itu untuk 70 orang dan tidak mengambil untuk dirinya, kemudian datang kepada Ash-Shiddiq

yang terdapat dalam surah Al Baqarah. Dia mengkhususkan membacanya dengan *fathah* karena dia menafsirkanya dengan makna Islam dan bukan yang lainnya.

Dan kami memilih tafsir ayat ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ adalah: Islam karena ayat tersebut ditujukan kepada orang mukmin, jika *khithab* tersebut ditujukan kepada orang mukmin maka tidak akan keluar dari dua masalah ini:

Khitab ini ditujukan kepada orang yang percaya dengan Muhammad SAW dan membenarkannya serta membenarkan apa yang datang bersamanya, jika hal tersebut demikian, maka maknanya tidak bisa dikatakan kepada mereka sementara mereka ahli Iman: "masuklah ke dalam perdamaian dengan orang mukmin dan penyerahan" karena perdamaian dan penyerahan itu ditujukan kepada golongan yang sedang berperang agar mereka memberhentikan perang, sedangkan kepada sekutu tidak boleh dikatakan: "Berdamailah dengan fulan, sedangkan tidak ada perang dan tidak ada permusuhan diantara mereka. Atau *khitab* ini ditujukan kepada orang yang beriman dan membenarkan terhadap para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW dan apa yang datang bersama mereka, akan tetapi mereka mengingkari kenabian Muhammad, maka dikatakan kepada mereka: ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ yakni Islam dan bukan perdamaian, karena Allah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk percaya dengan-Nya, dengan nabi-Nya Muhammad dan apa yang datang bersamanya, dan terhadap apa yang diserukan oleh mereka, bukan memerintahkan untuk menyerah dan melakukan perdamaian, bahkan dalam keadaan tertentu melarang Nabi-Nya untuk melakukan perdamaian dengan orang kafir, Allah berfirman: فَلَا تَهِنُوا۟ وَتَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ "*Janganlah kamu lemah dan minta damai padahal kamulah yang diatas dan Allah bersamamu*". (Qs.

dan berkata: kami akan membunuhmu dan tidak ada pelindung bagimu, maka ia berkata: jika kamu melindungiku, maka aku akan masuk Islam, kemudian ia berkata: maka dia melaksanakan, dan terkena matanya saat perang yarmuk, dan dia termasuk pembesar Ali dalam perang Shiffin, wafat tahun 40 H. Yang lain menambahkan: setelah 40 hari wafatnya Ali, lihat: *Siar A'lam An-Nubala* (37-42).

Muhammad [47]: 35) dan dibolehkan dalam keadaan tertentu jika diajak untuk melakukan perdamaian, Allah berfirman kepadanya: وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا *"Jika mereka condong kepada perdamaian maka condonglah kepadanya."* (Qs. Al Anfaal [8]: 61) sedangkan untuk memulai mengajak perdamaian tidak ada di dalam Al Qur`an. Maka boleh ayat tersebut ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ ditafsirkan demikian.

Jika ada yang menanyakan kepada kami: siapakah diantara dua golongan tersebut yang diseru untuk masuk ke dalam Islam dengan menyeluruh?

Jawabannya adalah: Ahli tafsir berbeda pendapat tentang tafsir ayat tersebut, sebagian mengatakan: yang diseru adalah mereka orang-orang yang beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Dan beriman dengan apa yang datang bersama beliau.

Pendapat lain mengatakan: Yang diseru adalah mereka yang beriman dengan nabi-nabi sebelum Muhammad, lalu mendustakan Muhammad.

Jika ada yang mengatakan: apa yang diserukan kepada orang yang beriman dengan Nabi Muhammad dan apa yang datang bersamanya terhadap Islam?

Dikatakan: untuk mengamalkan semua syariat-Nya, dan menegakkan semua hukum dan aturan-aturan-Nya, dengan tidak meninggalkan sebagian dan mengerjakan sebagian yang lain, jika maknanya demikian, maka firman Allah كَآفَّةً merupakan sifat dari السِّلْمِ maka tafsirnya menjadi: wahai orang yang beriman dengan Muhammad dan dengan apa yang datang bersamanya masuklah ke dalam amalan dengan semua makna Islam, jangan kamu tinggalkan satupun dari ajaran-Nya, dan makna yang serupa dikatakan oleh Ikrimah, sebagaimana riwayat berikut:

4001. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij, dari Ikrimah, tentang firman Allah: ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ia berkata: Diturunkan terhadap Tsa'labah, Abdullah bin Salam, Ibnu Yamin, Asad dan Asyad bin Ka'b, Sa'yah bin Amr, Qais bin Zaid, mereka adalah kaum Yahudi, mereka berkata: Ya Rasulullah hari sabtu adalah hari yang kami agungkan, biarkanlah kami merayakannya, dan bahwa

taurat adalah kitabullah,, biarkan kami mengamalkannya di waktu malam! Maka turunlah ayat يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَـٰنِ.[278]

Ikrimah dengan jelas telah menerangkan sebagaimana yang kami katakan dalam hal itu, bahwa tafsir ayat tersebut adalah seruan kepada orang-orang mukmin untuk menolak semua makna yang tidak termasuk dalam Islam, mengamalkan semua syariat Islam, dan larangan untuk meninggalkan satu pun dari aturannya.

Yang lainnya berkata: Golongan yang diseru untuk masuk ke dalam Islam dalam ayat ini adalah Ahli kitab, dikatakan kepada mereka masuklah ke dalam Islam.

Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut:

4002. Al Qasim menceritakan kepada kami berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata tentang firman Allah: ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً yakni Ahli kitab.[279]

4003. Aku telah diberitahu Al Husain bin Al Faraj, ia berkata: aku mendengar Abu Mu'adz bin Fadl bin Khalid, ia berkata: Ubaid bin Sulaiman memberitahukan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang firman Allah: ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً ia berkata: yakni Ahli kitab.[280]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar menurutku adalah bahwasanya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mengamalkan semua syariat islam, masuk di dalamnya orang-orang yang beriman dan membenarkan dengan Muhammad SAW serta apa yang datang bersamanya dan orang-orang yang beriman dengan para nabi sebelum Muhammad SAW dan apa yang mereka bawa, Allah telah menyeru kedua golongan tersebut

---

278 *Ad-Durr Al Mantsur* (1/579) dan tidak dinisbatkan kecuali kepada Ibnu Jarir, *Lubaab An-Nuqul* (1/41) *Fath Al Qadiir* (1/211).

279 *An-Nukat wa Al Uyun* (1/678).

280 *An-Nukat wa Al Uyun* (1/268) *Zad Al Masir* (1/224).

untuk mengamalkan syar'iat Islam dan ketentuan-ketentuannya, menjaga kewajiban yang telah Allah bebankan kepada mereka, dan melarang untuk meninggalkan satu pun dari ajaran tersebut, ayat ini umum masuk di dalamnya semua yang beriman, tidak ada kekhususan antara yang satu dengan yang lain. Dan penafsiran kami sebagaimana dikatakan oleh Mujahid, dalam riwayat berikut:

4004. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang firman Allah: ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً ia berkata: masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh, laksanakanlah amalan dengan menyeluruh.[281]

Penakwilan firman Allah: كَآفَّةً *(keseluruhannya)*

Abu Ja'far berkata: Maksud dari firman Allah كَآفَّةً menyeluruh dan kesemuanya. Sebagaimana:

4005. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Qatadah dalam firman Allah: فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً ia berkata: menyeluruh.[282]

4006. Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi: فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً ia berkata: menyeluruh.[283]

4007. Aku telah diberitahu dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi': فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً ia berkata: menyeluruh, dan dari bapaknya, dari Qatadah, seperti itu.[284]

4008. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' bin Al Jarrah menceritakan kepada kami, dari Nadhar, dari Mujahid, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh.[285]

---

281 *Tafsir Mujahid* (hal: 231), *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/370)
282 *Tafsir Abdurrazzaq* (1/331).
283 Mujahid dalam tafsirnya (hal: 231), *An-Nukat wa Al Uyun* (1/267)
284 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/370).
285 *Tafsir Mujahid* (hal 231).

4009. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Ibnu Abbas berkata: كَآفَّةً menyeluruh.[286]

4010. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahhab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata: كَآفَّةً. (Qs. At-Taubah [9]: 36) menyeluruh, kemudian membaca وَقَٰتِلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَٰتِلُونَكُمْ كَآفَّةً : menyeluruh.[287]

4011. Aku telah diberitahu dari Al Husain, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz bin Fadl bin Khalid, ia berkata: Ubaid bin Sulaiman memberitahukan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang firman Allah: ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً berkata: menyeluruh.[288]

Penakwilan firman Allah: وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ***(dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaithan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu)***

Abu Ja'far berkata: Maksud Allah dalam firman tersebut: Wahai orang-orang yang beriman amalkanlah syariat Islam dengan menyeluruh, yakin kebenarannya dengan perkataan dan amalan, tinggalkanlah jalan-jalan syaitan dan setiap jejaknya dan janganlah kamu sekali-kali mengikutinya, sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagi kamu, jelas dalam permusuhannya, dan jalan-jalan syaitan yang dilarang bagimu untuk mengikutinya adalah semua yang menyelisihi hukum Islam dan syariatnya, termasuk merayakan hari sabtu, dan semua jalan pengikut agama yang menyelisihi agama Islam. Dan telah kami terangkan arti الخطوات yakni jalan-jalan dengan dalil yang menguatkan kebenarannya pada bab yang lalu, yang tidak perlu kami ulangi dalam bab ini.

●●●

286 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/370), *An-Nukat wa Al Uyun* (1/268).

287 Tidak kami temukan atsar dengan sanad dari Ibnu Zaid ini dalam referensi yang kami miliki.

288 *Zad Al Masir* (1/225).

فَإِن زَلَلْتُم مِّنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ فَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٠٩﴾

"Tetapi jika kamu menyimpang (dari jalan Allah) sesudah datang kepada kamu bukti-bukti kebenaran maka ketahuilah, bahwa bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."
(Qs. Al Baqarah [2]: 209)

Penakwilan firman Allah: فَإِن زَلَلْتُم مِّنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ فَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ***(Tetapi jika kamu menyimpang [dari jalan Allah] sesudah datang kepada kamu bukti-bukti kebenaran maka ketahuilah, bahwa bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana)***

Abu Ja'far berkata: Yang dimaksud dalam firman Allah tersebut: wahai orang-orang yang beriman jika kamu salah dari kebenaran dan tersesat darinya, kamu menyelisihi Islam serta syari'atnya, setelah datang hujjah-Ku dan bukti kebenaran petunjuk-Ku, dan telah Aku terangkan kepadamu kebenaran Islam dengan dalil yang tidak dapat kau tolak, maka ketahuilah bahwa Allah memiliki Keagungan, tidak ada yang bisa menghalangi-Nya jika Dia membalas perbuatanmu dan tidak ada yang bisa menahanmu dari hukuman-Nya atas penyelewangan dan kemaksiatanmu, Dia Maha Bijaksana kepadamu dalam menghukum atas maksiatmu kepada-Nya setelah ditegakkan hujjah kepadamu, dan dalam masalah yang lainnya. Sebagian Ahli Tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bukti adalah Muhammad SAW dan Al Qur`an.

Pendapat itu sama dengan apa yang kami katakan tentang penafsiran ayat tersebut, karena Muhammad SAW dan Al Qur`an adalah hujjah Allah bagi mereka yang terkena *khitab* kedua ayat ini, hanya saja apa yang kami katakan tentang tafsir ayat itu lebih utama kebenarannya, karena Allah telah berhujjah terhadap pendeta ahli kitab yang menyelisihi Islam, dengan apa yang telah ditetapkan kepada mereka di dalam Taurat dan Injil yang

disampaikan melalui lisan Nabi mereka yang berupa wasiat untuk beriman dengannya. Dan hujjah Allah yang lainnya. Dan apa yang kami tafsirkan telah ditafsirkan oleh ahli tafsir dalam hal ini.

Riwayat yang menerangkan tentang tafsir firman Allah: فَإِن زَلَلْتُم

4012. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi tentang firman Allah: فَإِن زَلَلْتُم : jika kamu tersesat.[289]

4013. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: فَإِن زَلَلْتُم ia berkata: الزلل: syirik.[290]

Riwayat yang menjelaskan tentang tafsir ayat: مِّنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ.

4014. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi: مِّنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ setelah datang kepadamu Muhammad SAW.[291]

4015. Al Qasim menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij: فَإِن زَلَلْتُم مِّنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ ia berkata: Islam dan Al Qur`an.[292]

4016. Aku telah diberitahu dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi' فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ia berkata: Kuat dalam pembalasan dan Bijaksana dalam urusannya.[293]

●●●

---

289 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/371) dari Asbath dari As Suday, *An-Nukat wa Al Uyun* (1/268).

290 *Ma'alim At-Tanzil* (1/269), *Tafsir Ibnu 'Abi Hatim* (2/371).

291 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/371).

292 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/371).

293 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/371).

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِى ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿٢١٠﴾

"Tiada yang mereka nanti-nantikan (pada hari Kiamat) melainkan datangnya (siksa) Allah dalam naungan awan dan malaikat, dan diputuskanlah perkaranya. Dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan."
(Qs. Al Baqarah [2]: 210)

Penakwilan firman Allah: هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِى ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ***(Tiada yang mereka nanti-nantikan [pada hari Kiamat] melainkan datangnya [siksa] Allah dalam naungan awan dan malaikat)***

Abu Ja'far berkata: Maksud Allah dalam ayat ini adalah: dan orang yang mendustakan Muhammad serta apa yang datang dengannya tiadalah mereka menanti-nanti kecuali Allah akan datang kepada mereka dalam naungan awan dan malaikat. Kemudian ahli *qiraat* berbeda pendapat tentang bacaan هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِى ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ sebagian membaca: وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ dengan *marfu'* karena bersambung dengan وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ yang bermakna: tiadalah mereka menanti-nanti kecuali datangnya Allah dan Malaikat dalam naungan Awan. Sebagaimana riwayat berikut:

4017. Ahmad bin Yusuf menceritakan kepadaku, dari Abi Ubaid Al Qasim bin Salam berkata: Abdullah bin Abi Ja'far Ar Razi menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi' bin Anas, dari Abi Aliyah, ia berkata: dalam *qira'at* Ubai bin Ka'b, هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِى ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ malaikat datang dalam naungan awan, dan Allah datang dalam apa yang dikehendaki-Nya. Dan telah diriwayatkan:

4018. Aku telah diberitahu mengenai hadits ini dari Ammar bin Al Hasan, dari Abdullah bin Abi Ja'far, dari bapaknya, dari Ar-Rabi', tentang firman Allah: هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِى ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ

Abu Ja'far berkata: Dalam sebagian *qira'at* dibaca: هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِى ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ seperti firman Allah: وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَٰمِ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ تَنزِيلًا *"Dan ingatlah hari ketika langit pecah belah mengeluarkan kabut putih dan diturunkanlah malaikat bergelombang-gelombang"* (Qs. Al Furqan [25]: 25)Yang lainnya membaca: هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِى ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ dengan *kasrah* disambungkan بالملائكة dengan الظلل tiadalah mereka menanti-nanti kecuali datangnya Allah dalam naungan Awan dan dalam malaikat.

Begitu juga ahli *qira'at* berbeda pendapat tentang *qira'at*: ظُلَلٍ sebagian membaca فِى ظُلَلٍ dan sebagian membaca فى ظلال.

Bagi yang membaca ظلل mereka menganggap bahwa itu adalah bentuk jamak dari الظلة، ظلل jamaknya menjadi ظلل, ظلال sebagaimana kalimat الخلة bentuk jamaknya خلل خلال, begitu juga الجلة jama'nya menjadi جلل جلال.

Sedangkan yang membaca ظلال berpendapat bahwa itu adalah jamak dari ظلة sebagaimana yang kami sebutkan kalimat الخلة bentuk jamaknya خلال.

Akan tetapi ada kemungkinan menjadikanya jamak dari ظل, karena الظلة dan الظل keduanya bisa dijamakkan menjadi ظلالا.

Abu Ja'far berkata: Menurut pendapatku *qira'at* yang lebih tepat adalah: هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِى ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ karena khabar yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau dia bersabda:

ان من الغمام طاقات يأتى الله فيها محفوفا

"*Sesungguhnya diantara awan itu memiliki kekuatan Allah datang di dalamnya ditakuti.*[294] Maka kalimat طاقات menunjukkan bahwa itu adalah ظلل bukan ظلال, karena bentuk tunggal الظلل adalah ظلة, yaitu الطاق. Dan menyesuaikan dengan tulisan di dalam Mushaf. Begitu juga seharusnya

---

294 Diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam *Al Kamil fi Adh-Dhu'afa* (1/252), Ad-Dailami dalam *Musnad Al Firdaus* (1/210), *Ad-Durr Al Mantsur* (1/580) dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW dan dinisbatkan kepada Ad-Dailami dan Ibnu Jarir, juga di dalamnya terdapat lafazh (محفوفا بالملائكة).

pada setiap bacaan yang berbeda bacaannya akan tetapi memiliki makna yang sama, dan dari kedua bacaan tersebut tidak memiliki maksud ayat yang memisahkan keduanya, kecuali hanya perbedaan tulisan dalam mushaf, maka yang seharusnya adalah mengikuti *qira`at* yang sesuai dengan tulisan dalam mushaf.

Sedangkan yang lebih utama dari dua *qira'at* dalam وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ yaitu dengan me*rafa*'kan, bersambung dengan nama Allah yang bermakna: Tiadalah mereka menanti-nanti kecuali datangnya Allah kepada mereka dalam naungan awan, dan malaikat kepada mereka, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ubai bin Ka'b, karena Allah telah mengabarkan di tempat lain, di dalam Qur`an-Nya, bahwa malaikat mendatangi mereka, Allah berfirman: وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا "*Dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris*" (Qs. Al Fajr [89]: 22) firman Allah: هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَوْ يَأْتِىَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِىَ بَعْضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَ "*Yang mereka nanti-nanti tidak lain adalah kedatangan malaikat kepada mereka, atau kedatangan Tuhanmu, atau kedatangan ayat Tuhanmu*".(Qs. Al An'aam [6]: 158) jika ada yang mempertanyakan tentang firman Allah: وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا bahwa maknanya menyelisihi makna هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِى ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ karena dalam ayat tersebut kalimat وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ dengan lafazh jama' sedangkan dalam ayat lain dengan lafazh tunggal, maka itu adalah kesalahan yang menyangka, karena الملك dalam firman Allah وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ dengan lafazh jamak yang bermakna : malaikat, dan dalam bahasa Arab banyak menyebut tunggal bermakna jamak, dikatakan: فلان كثير الدرهم و الدينار yang dimaksud adalah كثير الدراهم و الدنانير yaitu banyak dirham dan dinarnya, atau هلك البعير و الشاة maknanya sekelompok unta atau domba, begitu juga firman Allah: وَٱلْمَلَكُ bermakna malaikat.

Abu Ja'far berkata: Kemudian ahli tafsir berbeda pendapat tentang firman Allah: ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ apakah berhubungan dengan perbuatan Allah atau berhubungan dengan perbuatan malaikat? dan siapakah yang datang di dalamnya? Sebagian dari mereka berkata: Itu berhubungan dari perbuatan Allah, maknanya adalah: Tiadalah mereka menanti kecuali Allah akan datang dalam naungan awan dan akan datang para Malaikat kepada mereka. Sebagaimana riwayat berikut:

4019. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang firman Allah: هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِى ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ itu bukanlah awan, tidak terjadi kecuali untuk bani Israil ketika mereka tersesat dan itulah yang Allah akan datang di dalamnya pada hari kiamat kelak.[295]

4020. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Qatadah: هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِى ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ia berkata: Allah akan datang dan malaikat kepada mereka ketika akan mati.[296]

4021. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ikrimah berkata dalam firman Allah: هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِى ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ ia berkata: Kekuatan dari awan dan Malaikat di sekitarnya. Ibnu Juraij dan yang lainnya berkata: Dan malaikat dengan kematian.[297]

Perkataan Ikrimah ini meskipun sesuai dengan pendapat yang mengatakan: bahwa firmannya فِى ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ adalah hubungan perbuatan Allah, sebagaimana yang telah kami sebutkan, hanya saja menyelisihi dalam sifat malaikat, oleh sebab itu jika ditafsirkan seperti penafsiran Ikrimah ini maka yang semestinya الملائكة dibaca *kasrah*, karena dia menafsirkan ayat: apakah mereka akan menanti-nanti kecuali datangnya Allah kepada mereka dalam naungan awan dan dalam malaikat, karena dia menyangka bahwa Allah datang dalam naungan awan dan malaikat di sekelilingnya (أن الله يأتى فى ظلل من الغمام و الملائكة حوله). Demikian, ini jika yang dimaksud الملائكة حوله adalah di sekeliling awan, dan dhamir ha kembali kepada الغمام akan tetapi jika yang dimaksud الملائكة حوله adalah di sekeliling Rabbnya dan *dhamir ha* dalam kalimat حوله kembali

---

295 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/372).

296 *Tafsir Abdurrazzaq* (1/330), *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/372).

297 *Al Muharrir Al Wajiz* (1/283).

kepada Rabb, maka perkataannya sama dengan pendapat yang lain, yang telah kami sebutkan dan tidak menyelisihi mereka.

Yang lainnya lagi berkata: akan tetapi firman Allah : فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ berhubungan dengan perbuatan malaikat, karena malaikat datang di dalamnya, sedangkan Rabb datang dalam apa yang Dia kehendaki. Sebagaimana riwayat berikut:

4022. Aku telah diberitahu dari Ammar bin Al Hasan, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi' tentang firman Allah: هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ ia berkata: Itu adalah hari kiamat, malaikat mendatangi mereka dalam naungan awan. Ia berkata: malaikat datang dalam naungan awan dan Rabb datang di dalam apa saja yang dikehendaki-Nya.[298]

Abu Ja'far berkata: Dua penafsiran tersebut yang lebih benar adalah tafsir yang mengatakan: فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ bahwa hal itu berhubungan dengan perbuatan Rabb, dan maknanya adalah: apakah mereka menanti-nanti kecuali Allah akan datang kepada mereka dalam naungan awan, dan malaikat mendatangi mereka. Sebagaimana riwayat berikut:

4023. Muhammad bin Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Al Mukhtar menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij dari Zam'ah bin Shalih, dari Salamah bin Wahram, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, Bahwasanya Rasullah SAW bersabda: "*Sesungguhnya dari awan itu ada kekuatan Allah akan datang di dalamnya dengan ditakuti*" dan itulah makna firman Allah: هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ[299]

Sedangkan penakwilan firman Allah: هَلْ يَنظُرُونَ bermakna tidak menunggu. Dan telah kami terangkan pada bab yang lalu dengan sebab-sebabnya.[300]

---

298 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/373)

299 Tahrij pada bab yang lalu.

300 Ibnu Jarir berkata: Huruf *istifham* jika masuk ke dalam sebuah perkataan, maka berfungsi sebagai penetapan atau peniadaan. Sedangkan yang berarti penetapan tidak dikenal dalam percakapan orang arab, apalagi jika masuk dalam huruf *jahd*

Kemudian mereka berbeda pendapat tentang sifat datang Tuhan, yang disebutkan dalam firman-Nya: هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ sebagian dari mereka berkata: tidak ada sifat dalam hal itu kecuali yang telah Allah sifatkan kepada diri-Nya tentang mendatangi, turun dan tidak boleh seseorang berbicara dalam hal ini kecuali adanya Khabar dari Allah atau Rasul-Nya. Yang lainya berpendapat: kedatangan Allah seperti halnya kedatangan seseorang yang datang dari satu tempat ketempat lain atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain.

Yang lain berpendapat: makna firman Allah: هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ yang dimaksud adalah: tiadalah mereka menanti kecuali akan datang ketetapan dari Allah, sebagaimana dikatakan: قد خشينا أن يأتينا بنو أمية : yang dimaksud adalah ketetapan mereka.

Yang lainnya berkata: makna ayat tersebut adalah: tidaklah mereka menanti kecuali datangnya kepada mereka pahala, hisab atau azabnya, sebagaimana firman Allah: بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ "*Tipu dayamu di waktu malam dan siang* (Qs. Saba` [34]: 33). Sebagaimana perkataan: "Penguasa itu telah memotong pencuri itu atau memukulnya", sebenarnya yang memotong adalah pembantunya.

Telah kami terangkan arti dari الغمام pada bab yang lalu yang tidak perlu diulang karena memiliki makna yang sama.[301]

Abu Ja'far berkata: Makna kalam tersebut adalah tiadalah orang yang meninggalkan masuk ke dalam Islam secara keseluruhan menanti-nanti kecuali datangnya Allah kepada mereka dalam naungan awan, maka Dia akan memutuskan perkara yang akan diputuskan.

4024. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Muhammad Al Muharibi dari Isma'il bin Rafi' Al Madini, dari Yazid bin Abi Ziad, dari seorang laki-laki Anshar, dari Muhammad bin Ka'b Al

---

(penentangan), akan tetapi itu hanya pendapatku, lihat tafsir ayat 107.

301 Lihat tafsir ayat 57 surah Al Baqarah dari tafsir ini dalam firman Allah: فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ.

Qardhi dari Abi Hurairah, ia berkata: Rasulullah bersabda: "*Pada hari kiamat mereka berdiri pada satu tempat pemberhentian lamanya 70 tahun, tidak dilihat dan tidak juga diputuskan perkaranya diantara kamu, kalian dikepung maka kamu menangis sehingga terputuslah air mata, kemudian kalian mengeluarkan air mata darah, dan kalian menangis hingga air mata itu mencapai telinga, atau kalian dihalau maka kalian menjerit, kemudian kalian berkata: siapakah yang akan memohonkan syafaat kepada Tuhan kami sehingga memutuskan perkara kami? Mereka berkata: siapakah yang lebih berhak daripada bapakmu, Adam? Allah menjadikannya dari tanah-Nya, menciptakanya dengan tangan-Nya, dan ditiupkan ke dalamnya dari ruh-Nya, dan berbicara dengan tatap muka, maka mereka mendatangi Adam, dan meminta hal tersebut kepadanya, Adam enggan, kemudian memohon kepada nabi satu persatu, setiap mereka mendatanginya, nabi tersebut enggan.* Rasulullah SAW bersabda: *Hingga mereka mendatangiku, maka ketika mereka mendatangiku, aku keluar hingga sampai kepada al fahash*? Abu Hurairah berkata: apakah *al fahash* itu? berkata: kakinya Arsy, maka aku tersungkur sujud, aku tetap dalam keadaan sujud sehingga Allah mengutus seorang malaikat, memegang lenganku kemudian mengangkatku, kemudian Allah berfirman kepadaku: Wahai Muhammad, aku berkata: Ya sedangkan dia Maha Tahu, kemudian berkata: apa perkaramu? Aku berkata: Engkau telah menjanjikan syafaat kepadaku, maka berilah syafaat kepadaku terhadap ciptaan-Mu, dan putuskanlah perkara diantara mereka, Allah berfirman: Aku telah tolong kamu, Aku datang dan akan Aku putuskan diantara kamu, Rasulullah SAW berkata: aku berpaling hingga aku berdiri bersama manusia tersebut, kemudian ketika kami berdiri, kami mendengar suara goncangan yang sangat keras dari langit, maka kami pun merasa takut, kemudian turunlah penduduk langit seperti yang ada di bumi dari manusia dan jin, sehingga ketika mereka mendekati bumi, bersinarlah bumi dengan cahayanya, kemudian mereka berbaris dalam shaf, maka kami berkata: apakah Tuhan bersama kalian? Mereka berkata: Tidak, Dia akan datang, kemudian turunlah penduduk langit

seperti yang turun dari malaikat, sejumlah yang ada di bumi dari kalangan manusia dan jin, sehingga ketika kalangan mereka telah dekat dengan bumi bersinarlah bumi dengan cahayanya, kemudian mereka berbaris dalam shaf mereka, maka kami katakan: Apakah Tuhan bersama kalian? Mereka menjawab: Tidak, Dia akan datang, kemudian turunlah penduduk langit yang ketiga, seperti yang turun dari malaikat, dan seperti yang ada di muka bumi dari golongan manusia dan jin hingga ketika dekat dengan bumi bersinarlah bumi dengan cahaya, kemudian berbaris dalam barisan mereka, kami berkata: apakah Tuhan bersama kalian? Mereka menjawab: Tidak, Dia akan datang, kemudian turunlah penduduk langit dalam jumlah yang berlipat hingga turunlah Al Jabbar dalam naungan awan dan malaikat yang senantiasa bertasbih, mereka mengucapkan:

سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ، سُبْحَانَ رَبِّ الْعَرْشِ ذِى الْجَبَرُوْتِ، سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِي لاَ يَمُوْتُ، سُبْحَانَ الَّذِي يُمِيْتُ الْخَلاَئِقَ وَلاَ يَمُوْتُ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ، قُدُّوسٌ قُدُّوْسٌ، سُبْحَانَ رَبِّنَا الْأَعْلَى، سُبْحَانَ ذِى السُّلْطَانِ وَالْعَظَمَةِ، سُبْحَانَهُ أَبَدًا أَبَدًا.

Maka ketika itu turunlah Allah membawa arsynya, hari ini empat, kaki mereka menginjak bumi yang paling rendah, dan langit dalam pegangan mereka, dan arsy di atas pundak mereka, maka Allah menaruh arsy-Nya di tempat yang dikehendaki-Nya di atas bumi. Kemudian berseru seorang penyeru dengan seruan yang bisa didengarkan oleh makhluk-Nya, ia berkata: wahai jin dan manusia sesungguhnya Aku telah mendengarmu dari mulai Aku ciptakan kamu hingga hari ini, Aku mendengar perkataanmu dan Aku melihat amalanmu, maka dengarkanlah Aku, sesungguhnya catatan amalan kamu akan dibacakan kepadamu, barangsiapa yang mendapatkannya baik maka hendaklah memuji Tuhannya, dan barangsiapa yang mendapatkan tidak seperti itu, hendaklah jangan mencaci kecuali dirinya sendiri, maka Allah memutuskan hari itu diantara hamba-Nya dari golongan jin, manusia, dan binatang, dan bahwasanya akan ada qishash untuk domba yang tidak bertanduk dari domba yang

bertanduk.[302]

Abu Ja'far berkata: Hadits ini menunjukkan kesalahan pendapat Qatadah yang menafsirkan firman Allah وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ adalah "Malaikat mendatangi mereka ketika mati", karena Rasulullah menyebutkan bahwasanya mereka mendatanginya setelah Kiamat di tempat hisab ketika langit terbelah.

Hal itu telah banyak hadits yang diriwayatkan oleh para sahabat dan tabi'in, dan perkataan mereka yang tidak perlu kami perpanjang dalam buku ini.

Dan penjelasan tentang kebenaran yang kami pilih dalam *qira'at* وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ dengan membacanya *dhammah* yang bermakna bahwa malaikat akan mendatangi mereka, dan sekaligus menerangkan kesalahan pendapat yang membacanya dengan *kasrah*, karena Rasulullah memberitahukan bahwa malaikat akan mendatangi ahli Kiamat di tempat mereka ketika langit terbelah, sebelum Tuhan mereka datang dalam naungan awan, kecuali yang membaca dengan *kasrah* tersebut, mengartikan perkataannya dengan: kecuali Allah akan mendatangi mereka dalam naungan awan dan dalam malaikat yang mendatangi ahli *mauqif* tersebut, maka akan menjadi bentuk penafsiran tersendiri meskipun jauh dari pendapat ulama dan dalil dari kitab serta hadits yang *shahih* dari Rasulullah.

Penakwilan firman Allah: وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ***(dan diputuskanlah perkaranya. Dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan)***

---

[302] HR. Ishaq bin Rahawaih dalam *Musnad*nya (1/89), dan Abu Syaikh dalam *Al Azhamah* (3/829) dan disebutkan dengan serupa oleh Ibnu Abi Izz dalam *Syarkh Al Aqidah Ath-Thahawiyah* dan Syekh Al Albani berkata dalam ta'liq hadits ini: *Dhaif* diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya dari hadits Abi Hurairah sampai kepada Nabi SAW, dan sanadnya lemah, karena dari jalan Ismail bin Rafi' Al Madini dari Yazid bin Abi Ziyad, dan keduanya lemah karena sanad mereka dari seorang laki-laki Anshar yang tidak diketahui, dan perkataan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/274) bahwasanya itu hadits masyhur tidak mengharuskan ke*shahih*an hadits ini sebagaimana yang telah diketahui oleh kebanyakan ahli ilmu. *Syarh Al Aqidah Ath-Thahawiyah* hal 232 Cet. Al Maktab Al Islami dengan tahqiq Syaikh Al Albani dan kumpulan para ulama.

Abu Ja'far berkata: Yang dimaksud dalam firman tersebut adalah: Telah diputuskan ketetapan dengan adil diantara hamba-Nya, sebagaimana yang kami sebutkan sebelumnya[303] dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW tentang pengembalian hak orang yang dizhalimi dari orang yang menzhalimi termasuk qishash dari binatang yang tidak bertanduk kepada yang bertanduk.[304]

Sedangkan firman Allah: وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ yang dimaksud adalah: dan kepada Allah-lah kembalinya keputusan dan hukum diantara makluk-Nya di hari Kiamat terhadap perkara yang telah berlalu diantara mereka di dunia dari kezhaliman sesama mereka, dan orang yang melanggar aturan Allah, menyelisihi perkaranya, dan kebaikan orang yang berbuat diantara mereka, ketaatan terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, Dia akan memutuskan diantara dua orang yang berbuat zhalim, maka Dia akan membalas orang yang berbuat baik atas kebaikannya dan orang yang berbuat jelek atas kejelekannya, dan dengan keutamaan-Nya akan diampuni mereka yang tidak kafir. Oleh sebab itu Allah berfirman : وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ semua urusan dunia dan akhirat, berawal dari sisi-Nya maka kepada-Nyalah kembalinya, karena hamba-Nya didunia saling menzhalimi, dan saling meremehkan diantara mereka, kemudian saling mengatur diantara mereka, sebagian ada yang sewenang-wenang dan sebagian ada yang berbuat adil, yang satu benar dan yang satu salah, hukum terkadang bisa dilaksanakan atas sebagian dan tidak bisa dilaksanakan atas sebagian yang lain karena adanya pembelaan dari orang disekitarnya atau kekuatan yang bisa mengalahkan, maka Allah memberitahukan kepada hamba-Nya bahwa tempat kembali semua itu adalah di hari Kiamat, semua akan ditegakkan dan akan dibalas dengan balasan yang hak, tidak ada kezhaliman dan tidak ada yang menghalangi dalam pelaksanaan hukum, dimana kedudukanya sama antara yang lemah, kuat, kaya, miskin, hilanglah kezhaliman dan turunlah hukum yang adil.

Kemudian Allah memasukkan *alif* dan *lam* dalam kalimat الأمـور karena yang dimaksud adalah semua perkara, tidak bermakna satu perkara tanpa

---

303 **Lihat tafsir ayat 48 surah Al Baqarah.**

304 **Lihat hadits ini dengan lafazhnya dalam *Shahih Muslim* dalam bab Al birr Ash-Shilah (61)**

perkara yang lain, sebagaimana arti dari perkataan: يعجبنى العسل، والبغل أقوى من الحمار masuk di dalamnya *lam* dan *alif* karena tidak bermaksud salah satu saja, tetapi yang dimaksud adalah semua dan umum.

●●●

سَلْ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ كَمْ ءَاتَيْنَٰهُم مِّنْ ءَايَةٍۭ بَيِّنَةٍ ۗ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢١١﴾

"Tanyakanlah kepada bani Israil: "Berapa banyaknya tanda-tanda (kebenaran) yang nyata, yang telah Kami berikan kepada mereka". Dan barangsiapa yang menukar nikmat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksa-Nya." (Qs. Al Baqarah [2]: 211)

Penakwilan firman Allah: سَلْ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ كَمْ ءَاتَيْنَٰهُم مِّنْ ءَايَةٍۭ بَيِّنَةٍ ***(Tanyakanlah kepada bani Israil: "Berapa banyaknya tanda-tanda [kebenaran] yang nyata)***

Abu Ja'far berkata: Wahai Muhammad, tanyakanlah kepada bani Israil -yang mereka itu tiada menanti dengan kembali taat kepada-Ku, dan bertaubat kepada-Ku dengan mengakui kenabianmu dan membenarkan apa yang kamu bawa kepada mereka dari sisi-Ku, kecuali jika Aku datang kepada mereka dalam naungan awan dan malaikat-Ku dan Aku putuskan diantara kamu, mereka dan orang yang beriman dan membenarkanmu dengan apa yang diturunkan kepadamu dari kitab-Ku, dan dengan apa yang Aku tetapkan atas kalian dan mereka dari berbagai syariat-Ku. Berapa banyak telah kami datangkan kepada mereka sebelum kamu, berupa ayat dan tanda-tanda, terhadap apa yang telah Aku tetapkan kepada mereka dari aturan-Ku, maka

Aku perintahkan kepada mereka untuk taat kepada-Ku, dan aku susuli mereka dengan hujjah-Ku melalui para Nabi dan Rasul-Ku sebelum kamu agar mereka membenarkan bahwa itu adalah bukti nyata dan jelas dari-Ku atas kebenaran rasul-Ku, maka mereka mengingkari hujjah-Ku, dan mendustakan rasul-Ku dan mereka merubah nikmat-Ku serta mengganti aturan-Ku dan wasiat-Ku kepada mereka.

Sedangkan tafsir ayat tersebut telah kami jelaskan[305] dalam kitab kami pada bab yang lalu. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut:

4025. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang firman Allah: سَلْ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ كَمْ ءَاتَيْنَٰهُم مِّنْ ءَايَةٍۭ بَيِّنَةٍ apa yang Allah sebutkan dalam Al Qur`an maupun yang tidak disebutkan, dan mereka adalah orang yahudi.[306]

4026. Aku telah diberitahu dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi' tentang firman Allah: سَلْ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ كَمْ ءَاتَيْنَٰهُم مِّنْ ءَايَةٍۭ بَيِّنَةٍ ia berkata: Allah telah mendatangkan ayat yang nyata: tongkat dan tangan Musa, terbelahnya laut, tenggelamnya musuh mereka sementara mereka melihatnya, naungan awan, dan diturunkannya *Manna* dan *Salwa*.[307]

Abu Ja'far berkata: Itu adalah termasuk dari sekian banyak ayat Allah yang diturunkan kepada bani israil, dengan ayat tersebut mereka menyelisihi perintah Allah, mereka membunuh Nabi dan Rasul-Nya dan mengganti agama dan wasiat Allah kepada mereka, Allah berfirman: وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ.

Abu Ja'far berkata: Allah memberitahukan ayat ini kepada Nabi-Nya, agar Nabi bersabar terhadap orang yang mendustakannya dan sombong terhadap Tuhan-Nya, dan Allah memberitahukan bahwa hal itu adalah perbuatan nenek moyang mereka terhadap para nabi mereka, bersamaan

---

305 Lihat tafsir ayat 100, 118, 145 , dalam surah ini, dan makna kalimat البينات lihat tafsir ayat 87,159,209.

306 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/372, 374).

307 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/374).

dengan datangnya hujjah mereka, dan orang yahudi yang berada di tengah mereka adalah sisa dari keturunan bani Israil yang terbiasa dengan perbuatan itu dari yang Allah ceritakan kisahnya mengenai mereka.

Penakwilan firman Allah: وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ***(Dan barangsiapa yang menukar nikmat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksa-Nya)***

Abu Ja'far berkata: Yang dimaksud oleh Allah tentang nikmat tersebut adalah Islam dan apa yang Allah tetapkan berupa syari'at agama-Nya, dan yang dimaksud dengan firman Allah: وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ dan barangsiapa yang mengganti apa yang telah Allah janjikan dalam nikmat-Nya, yaitu Islam, dan mengingkarinya, maka Allah akan membalas mereka dengan siksaan yang telah disediakan bagi orang kafir, Allah Maha Keras siksa-Nya dan pedih azab-Nya.

Maka tafsir ayat tersebut: Wahai orang yang beriman serta membenarkan taurat, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh, tinggalkan kekafiran dan kesesatan yang diserukan oleh syaitan, telah datang kepadamu Muhammad sebagai bukti yang nyata dari sisi-Ku, dan hujjah serta pelajaran yang telah Aku tampakkan melalui dia, maka janganlah kamu ganti perintah-Ku kepadamu dan apa yang datang kepadamu dari sisi-Ku di dalam kitabmu, bahwasanya dia adalah Nabi dan Rasul-Ku, sesungguhnya siapa yang mengganti hal tersebut dan merubahnya, maka Aku akan menghukumnya dengan hukuman yang pedih. Dan apa yang kami katakan tentang tafsir ayat وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ telah diterangkan oleh sebagian dari ahli tafsir. Sebagaimana riwayat berikut:

4027. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang firman Allah: وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ ia berkata: mengingkarinya.[308]

---

[308] *Tafsir Mujahid* (hal:231).

4028. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, seperti itu.[309]

4029. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi: وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ ia berkata: barangsiapa yang menggantinya dengan kekafiran.[310]

4030. Aku telah diberitahu oleh Ammar dari Ibnu Abi Ja'far, dari bapaknya, dari Rabi' وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ ia berkata: Dan barangsiapa yang mengingkari nikmatnya setalah datang kepadanya.[311]

●●●

زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٢﴾

"Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertaqwa itu lebih mulia dari pada mereka di hari Kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas."

(Qs. Al Baqarah [2]: 212)

Penakwilan firman Allah: زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ***(Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang***

[309] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/374).

[310] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/374).

[311] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/374).

hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertaqwa itu lebih mulia dari pada mereka di hari Kiamat)

Abu Ja'far berkata: Wahai Muhammad, telah dijadikan cinta kenikmatan kehidupan dunia yang sementara indah di mata orang-orang kafir, mereka berlomba-lomba menumpuk harta dan bermewah-mewahan, mencari kedudukan dan keagungan, sombong terhadap pengikutmu serta orang yang membenarkanmu dan untuk mengakui apa yang datang bersamamu dari sisi-Ku. Mereka menghina orang yang mengikutimu dari kalangan ahli iman dan yang membenarkan dirimu, karena mereka tidak ikut berlomba-lomba mengumpulkan harta dan bermewah-mewahan dengan dunia dan perhiasannya yang berupa kedudukan dan harta, dan karena mereka telah memenuhi panggilan untuk mengharapkan apa yang di sisi Allah dengan menolak kehidupan dunia dan meninggalkan segala perhiasannya, dan orang-orang yang beramal karena Aku, memenuhi ketaatan kepada-Ku, menolak lezatnya kehidupan dunia dan syahwatnya, karena mengikutimu, mengharap apa yang ada di sisi-Ku, dan ketakwaan mereka dengan melaksanakan ketentuan-Ku, menjauhi maksiat kepada-Ku, mereka berada di atas orang-orang kafir di hari Kiamat dengan memasukannya ke dalam surga dan memasukkan orang yang kafir ke dalam neraka.

Dan apa yang kami katakan tentang tafsir ayat tersebut, seperti yang dikatakan oleh ahli tafsir. Sebagaimana riwayat berikut:

4031. Al Qasim menceritakan kepada kami, berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij tentang firman Allah: زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ia berkata: orang-orang kafir itu mencari dunia dan mengejarnya, menghina orang-orang yang beriman karena mereka mencari akhirat. Ibnu Juraij berkata: aku tidak mengira kecuali dari Ikrimah, ia berkata: mereka berkata: seandainya Muhammad adalah seorang nabi sebagaimana yang dia katakan, pasti pembesar dan pemuka kami akan mengikutinya, demi Tuhan! Tidak ada yang mengikutinya kecuali orang miskin seperti Ibnu Mas'ud.[312]

---

312 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/375).

4032. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ. ia berkata: Di atas mereka disyurga.[313]

Penakwilan firman Allah: وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ***(Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas)***

Abu Ja'far berkata: Allah akan memberi orang-orang yang bertakwa di hari kiamat kelak; kenikmatan, kemuliaan, dengan tanpa perhitungan dari apa yang Allah karuniakan kepada mereka dari kemuliaan-Nya.

Jika ada yang mengatakan: Dimanakah letak pujian dalam firman Allah يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ Dijawab: Adalah pemberitaan bahwa Allah tidak takut persediaan-Nya akan habis, sehingga membutuhkan seseorang yang menghitung apa yang keluar dari persediaan-Nya, karena perhitungan dari orang yang memberi adalah untuk mengetahui besarnya pemberian yang keluar dari milik-Nya untuk yang lain, agar tidak melebihi dalam pemberian yang menyebabkan terkurasnya gudang persediaan-Nya, maka Allah tidak takut persediaan-Nya habis, dan berkurangnya sesuatu yang menjadi milik-Nya karena pemberian-Nya kepada hamba-Nya, maka dia tidak perlu perhitungan terhadap apa yang Dia berikan, dan menghitung yang tersisa, dan itulah makna yang terkandung dalam firman Allah وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

[313] *Tafsir Abdurrazzaq* (1/331), dan Ats-Tsa'alibi (1/163), *Fath Al Qadir* (1/214)

كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلۡكِتَـٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِۚ وَمَا ٱخۡتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡهُمُ ٱلۡبَيِّنَـٰتُ بَغۡيَۢا بَيۡنَهُمۡۖ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلۡحَقِّ بِإِذۡنِهِۦۗ وَٱللَّهُ يَهۡدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٍ ٢١٣

"Manusia itu adalah ummat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus." (Qs. Al Baqarah [2]: 213)

Penakwilan firman Allah:

كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلۡكِتَـٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ

(Manusia itu adalah ummat yang satu. [Setelah timbul perselisihan],

maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan)

Abu Ja'far berkata: Ahli tafsir berbeda pendapat tentang arti الأمـة dalam ayat ini, dan tentang manusia yang Allah sifati mereka dengan umat yang satu أُمَّةً وَاحِدَةً. Sebagian ulama berkata: mereka yang hidup antara Adam dan Nuh yang berjumlah 10 generasi, semuanya berada dalam syariat yang haq, kemudian mereka berselisih. Sebagaimana riwayat berikut:

4033. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammam bin Munabbih menceritakan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: bahwasanya antara Nuh dan Adam terdapat 10 generasi, semuanya berada dalam syariat yang haq, kemudian mereka berselisih, maka Allah mengirimkan nabi yang memberi peringatan dan kabar gembira, ia berkata: dan itu dalam *qira'at* Ibnu Mas'ud: كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فاختلفوا.[1]

4034. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ia berkata: bahwasanya mereka berada dalam agama yang benar, kemudian mereka berselisih فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ maka nabi yang pertama diutus adalah Nuh.[2]

Abu Ja'far berkata: Maka tafsir Ummat menurut riwayat yang kami sebutkan dari Ibnu Abbas tersebut berarti agama. Sebagaimana perkataan: An-Nabighah Adz-Dzibyani:

خلفت فلم أترك لنفسك ريبة # وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع[3]

---

1 HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/546) dari Abi Nasr Al Khaffaf dari Ahmad bin Salamah, dari Muhammad bin Basysyar, dan ia berkata: *shahih* menurut syarat syaikhani dan disetujui oleh Adz-Dzahabi.

2 *Tafsir Abdurrazzaq* (1/330).

3 Bait syair ini terdapat dalam *Diwan An-Nabighah Adz-Dzibyani* dan dalam *Al-Lisan* (أمـم) juga merupakan qashidah yang terkenal dalam rangka permintaan maaf kepada An Nu'man, dan makna الأمة : agama, lihat *Ad-Diwan*, hal 81.

Yang dimaksud adalah yang memiliki agama. Maka tafsir ayat berdasarkan pendapat mereka: bahwasanya manusia dahulunya umat yang bersatu dalam satu *millah* dan satu agama, kemudian mereka berselisih pendapat, maka Allah mengutus para Nabi untuk memberi kabar gembira dan peringatan.

Dan asal umat adalah jama'ah yang berkumpul dalam satu agama, kemudian cukup dengan menggunakan lafazh *Al ummah* untuk mengabarkan kata "agama", karena maksud dari lafazh tersebut, sebagaimana firman Allah: وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً yang dimaksud adalah pengikut satu agama dan satu milah, kemudian Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah: كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً bahwa dahulunya manusia memeluk satu agama sampai mereka berselisih.

Yang lainnya berpendapat: akan tetapi tafsir ayat tersebut adalah bahwasanya Adam berada dalam kebenaran sebagai imam bagi keturunannya kemudian Allah mengutus Nabi dari keturunannya, jadi mereka menafsirkan makna Umat menjadi taat kepada Allah, seruan kepada kalimat tauhid, dan mengikuti perintah-Nya berdasar firman Allah: إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا "*Sungguh Ibrahim adalah seorang imam (yang dapat dijadikan teladan), patuh kepada Allah dan hanif.*" (Qs. An-Nahl [16]: 120) yang dimaksud dengan أُمَّةً adalah imam dalam kebaikan, yang dijadikan panutan dan diikuti. Sebagaimana riwayat berikut:

4035. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid: كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً ia berkata: Adam.[4]

4036. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, semisal itu.[5]

4037. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku

[4] Mujahid dalam tafsirnya (hal 231) Tafsir Ibnu Abi Hatim (5/375).
[5] Mujahid dalam tafsirnya (hal 231) Tafsir Ibnu Abi Hatim (5/375).

dari Ibnu Juraij, dari Mujahid tentang firman Allah: كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً ia berkata: Adam, ia berkata: diantara Nuh dan Adam terdapat sepuluh nabi, kemudian Allah mengutus para nabi yang lain untuk memberi peringatan dan kabar gembira, Mujahid berkata: Adam adalah satu umat.[6]

Seakan-akan yang berpendapat membolehkan menamai tunggal dengan nama jama'ah karena berkumpulnya akhlak yang baik dalam jama'ah yang berbeda, yang disebut Umat, sebagaimana dikatakan: فلان أمة وحده، يقـول مقـام الأمـة dan boleh juga diberi nama demikian karena merupakan sebab berkumpulnya manusia terhadap apa yang diserukan berupa akhlak yang baik, maka ketika Adam menjadi sebab berkumpulnya orang yang memeluk agamanya dari keturunannya hingga terjadi perpecahan dinamakan dengan "Umat".

Yang lain berpendapat: maknanya: bahwa manusia adalah Umat yang satu, dalam agama yang satu, di hari ketika keturunan Adam dikeluarkan dari rusuk Adam, maka mereka diperlihatkan kepada Adam. Sebagaimana riwayat berikut:

4038. Aku telah diberitahu Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi' tentang firman Allah: كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً dari bapaknya, dari Ar-Rabi', dari Abi Aliyah, dari Ubai bin Ka'b, ia berkata: mereka adalah umat yang satu, kemudian diperlihatkan kepada Adam maka hari itu diberikan fithrah keislaman kepada mereka, mereka mengakui ubudiyah-Nya, dan mereka adalah umat yang satu semuanya muslimin, setelah Adam kemudian mereka berselisih, dan bahwasanya Ubai membaca: كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ hingga فِيمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ dan sesungguhnya Allah mengutus seorang Rasul dan menurunkan kitab ketika terjadi perpecahan.[7]

4039. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahhab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah: كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً ia berkata: ketika mereka dikeluarkan

---

6 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/276).

7 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/276).

dari punggung Adam mereka belum menjadi umat yang satu kecuali hari itu, maka Allah mengutus para nabi, ia berkata: ketika umat berpecah belah.[8]

Tafsir ayat tersebut menurut pendapat ini adalah sebagaimana tafsir yang dikatakan Ibnu Abbas: sesungguhnya manusia antara Adam dan Nuh berada dalam satu agama. Dan telah kami terangkan maknanya pada bab yang lalu, hanya saja zaman ketika mereka berada dalam satu agama menyelisihi zaman yang diterangkan oleh Ibnu Abbas.

Yang lain memiliki pendapat yang berbeda dengan semua pendapat tersebut. Mereka berkata: hingga firman Allah كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً: mereka adalah umat yang satu, kemudian Allah mengutus para Nabi. Sebagaimana riwayat berikut:

4040. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas tentang ayat كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً ia berkata: bahwasanya mereka berada dalam satu agama, kemudian Allah mengutus para Nabi untuk memberi peringatan dan kabar gembira.[9]

Abu Ja'far berkata: Tafsiran yang lebih utama kebenarannya tentang ayat ini adalah: sesungguhnya Allah memberitahukan kepada hamba-Nya bahwasanya manusia adalah umat yang satu, berada dalam agama yang satu dan *millah* yang satu. Sebagaimana diriwayatkan:

4041. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi: كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً Satu agama yaitu agama Adam, kemudian mereka berpecah belah, maka Allah mengutus para nabi untuk memberi peringatan dan kabar gembira.[10]

---

8 *Tafsir Al Qurthubi* (3/30), *An-Nukat wal Al uyun* (1/213).

9 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/276), *Tafsir Al Qurthubi* (3/30).

10 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/376), dari Qatadah, tafsir Al Baghawi (1/273) dari Qatadah dan Ikrimah, *Tafsir Al Qurthubi* (3/30), dari Ibnu Abbas dan Qatadah dan tidak kami temukan dari As-Suddi.

Dan bahwasanya agama yang mereka peluk adalah agama yang haq. Sebagaimana perkataan Ubai bin Ka'b, sebagaimana riwayat berikut:

4042. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi, ia berkata: Dalam bacaan Ibnu Mas'ud: أختلفوا عنه yaitu tentang Islam.

Kemudian mereka berselisih dalam agama mereka, ketika itu maka Allah mengutus para Nabi sebagai pemberi peringatan dan kabar gembira, dan diturunkan kepada mereka Al Kitab untuk menghukumi diantara manusia dari apa yang mereka perselisihkan, sebagai rahmat dari Allah kepada hamba-Nya.

Bisa jadi waktu dimana mereka sebagai umat yang satu adalah dari masa Adam hingga Nuh AS, sebagaimana diriwayatkan Ikrimah, Ibnu Abbas dan sebagaimana dikatakan oleh Qatadah, atau ketika diperlihatkan kepada Adam makhluk-Nya, atau bisa jadi di waktu selain waktu tersebut.

Dan tidak ada bukti atau dalil dari kitabullah dan hadits yang *shahih* yang bisa dijadikan hujah tentang waktu tersebut. Maka tidak boleh bagi kita untuk mengatakan kecuali apa yang telah dikatakan oleh Allah bahwasanya mereka adalah umat yang satu, kemudian Allah mengutus para Nabi dan Rasul kepada mereka ketika mereka berselisih. Dan ketidaktahuan kita tentang waktu tersebut tidak mendatangkan mudharat bagi kita, sebagaimana pengetahuan kita tentang waktu tersebut tidak akan memberikan manfaat, jika pengetahuan tersebut merupakan ketaatan kita kepada Allah, hanya saja seperti apapun hal itu, sesungguhnya dalil dalam Al Qur'an jelas mengkabarkan tentang mereka bahwasanya mereka adalah umat yang satu, yang berada dalam satu agama yang haq, bukan dalam kesyirikan dan kekufuran kepada Allah.

Dan hal itu Allah berfirman dalam surah Yunus

وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّآ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَٱخْتَلَفُوا۟ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

"Manusia dahulunya hanya satu umat, kemudian mereka berselisih, kalau tidaklah suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu pastilah telah diberi keputusan diantara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan". (Qs. Yuunus [10]: 19) Allah mengancam adanya perpecahan dan bukan adanya persatuan, dan juga tidak mengancam bahwa mereka umat yang satu, jika seandainya bersatunya mereka adalah dalam kekafiran kemudian terjadi perpecahan, maka itu adalah berpindahnya mereka kepada yang haq, jika hal tersebut demikian, maka janji –dengan kebijaksaan-Nya- akan lebih baik daripada ancaman, karena dalam keadaan seperti itu berarti sebagian dari mereka kembali kepada ketaatan, dan orang yang bertaubat, sadar, dan meninggalkan umat yang bersatu dalam kesyirikan dan kekafiran tidak akan mungkin diancam.

Abu Ja'far berkata: Sedangkan firman Allah: فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ yang dimaksud adalah: bahwa Allah mengutus seorang Rasul untuk memberikan kabar gembira bagi yang taat kepada Allah dengan pahala yang berlipat, dan tempat kembali yang mulia, dan yang dimaksud dengan firman-Nya وَمُنذِرِينَ memberi peringatan bagi yang bermaksiat dan kafir kepada Allah dengan hukuman yang keras, dan kekal di neraka.

Sedangkan firman Allah: وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ yang dimaksud adalah: agar kitab tersebut –yaitu taurat– menghukumi diantara manusia terhadap apa yang mereka perselisihkan, Allah menisbahkan hukum kepada Al kitab, dan bahwasanya kitab tersebut yang menghukumi manusia dan bukan nabi atau Rasul, karena nabi dan rasul ketika menghukumi dengan satu hukum, dia menghukumi dengan petunjuk yang ada dalam kitab yang Allah turunkan tersebut, maka Al Kitab dengan segala petunjuknya yang menunjukkan tentang kebenaran satu hukum merupakan hakim diantara manusia, meskipun yang memutuskan perkara adalah yang lain.

Penakwilan firman Allah: وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَـٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ***(Tidaklah berselisih tentang Kitab itu***

melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri)

Abu Ja'far berkata: Allah bermaksud dalam firman tersebut: وَمَا ٱخۡتَلَفَ فِيهِ dan tidak ada yang berselisih tentang kitab yang diturunkan-Nya yaitu Taurat إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ yakni Yahudi dari Bani Israil, mereka adalah kaum yang diberi oleh Allah Taurat beserta ilmunya.

Dan *dhamir ha`* dalam firman Allah: أُوتُوهُ kembali kepada kitab yang diturunkan oleh Allah. Firman Allah: مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡهُمُ ٱلۡبَيِّنَٰتُ maksudnya; setelah datang kepada mereka hujjah dari Allah dan dalil-dalilnya bahwa kitab serta hukum yang terkandung di dalamnya yang mereka perselisihkan adalah dari sisi Allah, dan bahwasanya itu adalah haq yang tidak perlu mereka perselisihkan dan beramal menyelisihi kandunganya.

Allah memberitahukan tentang kaum Yahudi bani Israil bahwa mereka menyelisihi Taurat, dan berselisih di dalamnya berdasarkan pengetahun mereka, mereka dengan sengaja menyelisihi perintah Allah dan hukum kitab-Nya.

Kemudian Allah memberitahukan bahwa kesengajaan mereka dalam kesalahan dan kemaksiatan yang mereka lakukan dalam menyelisihi perintahnya, disebabkan kedengkian diantara mereka, dan البغي adalah *masdar* dari بغى فلان على فلان بغيا jika dia dengki, melanggar dan melampaui batas, termasuk di dalamnya makna بغي: luka jika melebar, laut jika airnya terlalu banyak hingga meluap, dan awan jika jatuh ke bumi kemudian menjadikan tanah subur, semua itu memiliki satu makna yaitu bertambah dan melampaui batas.

Makna firman Allah: وَمَا ٱخۡتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡهُمُ ٱلۡبَيِّنَٰتُ بَغۡيَۢا بَيۡنَهُمۡ dan tidaklah perselisihan yang terjadi diantara mereka dari kaum Yahudi bani Israil tentang kitab-Ku yang telah Aku turunkan bersama Nabi-Ku karena kebodohan mereka, akan tetapi perselisihan mereka adalah setelah datangnya hujjah-Ku, karena rasa dengki, berebut kedudukan dan saling merendahkan diantara mereka. Sebagaimana riwayat berikut:

4043. Aku telah diberitahu dari Ammar bin Al Hasan, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi', ia

berkata: kemudian kembali kepada Bani Israil dalam firman Allah وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ ia berkata: kecuali orang yang diberi Al Kitab dan ilmu oleh Allah, مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ kemudian rakus dengan dunia dan mencari kekuasaan dan kesenangannya, siapakah diantara mereka yang menjadi pemimpin dan disegani diantara manusia, maka orang-orang sewenang-wenang sesama mereka, dan saling membunuh diantara mereka.[11]

Abu Ja'far berkata: Kemudian ahli bahasa berselisih tentang مِنْ dalam firman Allah مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ apakah hukumnya dan apa maknanya? Dan apa makna yang tersusun dalam firman Allah: وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ sebagian mereka berkata: huruf *"min"* merupakan *shilah* dari الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب dan yang setelahnya.

Hanya saja mereka mengangap bahwa arti ayat tersebut: dan tidaklah mereka berselisih kecuali orang-orang yang telah Allah berikan Al kitab, setelah datang kepada mereka bukti-bukti disebabkan rasa dengki diantara mereka. Sebagian orang yang mengingkari makna tersebut berkata: Tidak ada arti seperti yang mereka katakan, dan tidak bisa mendahulukan البغي sebelum من karena من jika merupakan penyebab dari البغي tidak boleh didahulukan karena البغي *masdhar*, dan *shilah* tidak boleh mendahului *masdharnya*. Kemudian yang mengingkari tersebut menyangka bahwa ٱلَّذِينَ *mustatsna* (yang dikecualikan) dan مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ juga *mustatsna* dengan *istitsna* (pengecualian) yang lain.

Jadi tafsir ayat adalah: Tidak ada yang berselisih kecuali yang diberikan kitab itu, mereka tidak berselisih kecuali karena kedengkian mereka, mereka tidak berselisih kecuali setelah datang hujjah kepada mereka, seakan-akan mengulang perkataan untuk memastikan.

Abu Ja'far berkata: Pendapat kedua ini lebih mirip dengan tafsir ayat tersebut, karena kaum itu tidak berselisih kecuali setelah datangnya hujjah dan bukti-bukti yang nyata dari Allah, dan mereka tidak berselisih kecuali karena kedengkian.

---

[11] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/377), dari Abi Aliyah dari Ubai bin Ka'b.

Penakwilan firman Allah:

فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ

(Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus)

Abu Ja'far berkata: Allah bermaksud dalam firman tersebut: فَهَدَى ٱللَّهُ dan Allah memberikan taufiq kepada orang-orang yang beriman yaitu golongan yang beriman kepada Allah dan Rasulnya yang membenarkan apa yang datang dengannya dari sisi Allah, terhadap apa yang diperselisihkan oleh ahli kitab.

Perselisihan yang Allah hinakan itu, dan Allah berikan petunjuk kepada orang yang beriman dengan kebenaran adalah tentang hari Jum'at, mereka telah tersesat sementara telah ditetapkan kepada mereka sebagaimana yang ditetapkan kepada kami, akan tetapi mereka menjadikannya pada hari sabtu, Rasulullah bersabda:

نَحْنُ الآخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوْتُوْا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوْتِيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، وَهَذَا اليَوْمُ الَّذِيْ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ، فَهَدَانَا اللهُ، فَلِلْيَهُوْدِ غَدًا وَلِلنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ

"Kami adalah yang terakhir dan yang pertama, baida[12] *bahwa mereka diberikan Al kitab sebelum kami dan kami diberikan setelahnya, dan ini adalah hari yang mereka perselisihkan, kemudian Allah memberikan petunjuk kepada kami, maka untuk Yahudi besok dan untuk Nashrani lusa.*[13]

---

12 Seperti غير dalam *I'rab*, arti, *wazn*, lihat ta'liq As Suyuthi, dan As-Sindi dalam *Sunan An-Nasa'i* (3/85) (1367).

13 HR. An-Nasa'i dalam *Sunan* (3/85) (1367).

4044. Muhammad bin Humaid menceritakan hal itu kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishaq, dari Iyadh bin Dinar Al-Laitsi, ia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata: Abu Qashim bersabda: kemudian menyebutkan hadits tersebut.[14]

4045. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Al A'masy, dari Abi Shalih, dari Abu Hurairah: فَهَدَى اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ia berkata: Nabi SAW bersabda:

نَحْنُ الآخِرُوْنَ الأَوَّلُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نَحْنُ أَوَّلُ النَّاسِ دُخُوْلاً الْجَنَّةَ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوْتُوْا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوْتِيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهَدَانَا اللهُ لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِيْ هَدَانَا اللهُ لَهُ وَالنَّاسُ لَنَا فِيْهِ تُبَّـــعٌ، غَدًا الْيَهُوْدُ، وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى

"Kita adalah orang yang terakhir dan yang pertama di hari kiamat, lalu kita adalah yang pertama kali masuk surga, meskipun mereka diberi Kitab sebelum kita dan kita diberi setelahnya, maka Allah memberikan petunjuk kepada kita terhadap apa yang mereka perselisihkan, dan hari ini adalah hari yang Allah berikan petunjuk kepada kita dan manusia mengikuti kita, besok Yahudi dan lusa Nashrani."[15]

Termasuk yang mereka perselisihkan juga adalah sebagaimana yang dikatakan Ibnu Zaid dalam riwayat berikut:

4046. Yunus bin Abdul A'la menceritakan hal itu kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahhab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata dalam firman Allah: فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا yakni Islam, dan mereka berselisih tentang shalat, sebagian dari mereka menghadap ke timur,

---

[14] HR. Ahmad dalam *Musnad*nya (2/243) dari Abi Zinad dari Al A'raj dari Abi Hurairah.

[15] *Tafsir Abdurrazzaq* (1/331) dan memiliki riwayat dengan sanad yang lain, lihat Al Bukhari dalam Al *Jum'ah* (876, 896) Muslim bab *Jum'ah* (13-16).

sebagian menghadap ke Baitul Maqdis, kita diberi petunjuk menghadap kiblat, dan berselisih tentang puasa, sebagian ada yang puasa setengah hari, sebagian puasa di waktu malam, dan Allah telah memberikan petunjuk kepada kita, kemudian berselisih tentang Ibrahim, orang Yahudi mengatakan bahwa Ibrahim adalah orang Yahudi. Nashrani mengatakan beliau adalah seorang Nashrani, maka Allah melepaskan dari semuanya, dan menjadikannya seorang muslim yang hanif, dan sekali-kali dia tidak termasuk orang musyrik sebagaimana yang dikatakan ahli syirik. Kemudian berselisih tentang Isa, orang yahudi menjadikannya sesuatu yang menakjubkan, Nashrani menjadikannya Tuhan, maka Allah menunjukkan kita kepada yang haq, maka inilah makna yang Allah firmankan: فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ[16]

Abu Ja'far berkata: Hidayah Allah kepada orang yang beriman adalah dengan Muhammad dan apa yang datang bersamanya dari kebenaran yang diperselisihkan oleh golongan bani israil yang diberi kitab dengan seizin-Nya, agar mereka mendapatkan kebenaran yang mereka pegang sebelum terjadi perselisihan sebagaimana yang Allah terangkan dalam ayat ini ketika mereka adalah umat yang satu, yaitu agama Ibrahim, kekasih Allah yang lurus muslim, sehingga menjadi umat yang menengah, sebagaimana yang Allah sifati bahwa mereka akan menjadi saksi bagi manusia. Sebagaimana riwayat berikut:

4047. Aku telah diberitahu dari Ammar bin Hasan, ia berkata: Abdullah bin Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi': فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ Allah memberikan petunjuk kepada mereka ketika terjadi perselisihan, yaitu mereka menegakkan terhadap apa yang datang dari Rasul sebelum perselisihan, mereka beribadah ikhlas semata-mata karena Allah dan tidak menyekutukan-Nya, menegakkan shalat dan menunaikan zakat, dan menegakkan perkara mereka yang pertama sebelum terjadi perselisihan, dan meninggalkan perselisihan, maka mereka menjadi saksi bagi manusia di hari kiamat kelak: mereka menjadi saksi atas kaum Nuh, Hud, Shalih, Syuaib dan

---

16 *Ad-Durr Al Mantsur* (1/583).

Fir'aun, bahwa rasul mereka telah menyampaikan kepada mereka, dan mereka mendustakannya, dalam *qira'at* Ubai bin Ka'b: ليكونوا شهداء على الناس يوم القيامة والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. Dan Abu Ulayyah berkata tentang ayat ini: Adalah jalan keluar dari syubhat, kesesatan dan fitnah.[17]

4048. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi: فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ ia berkata: Orang kafir berselisih di dalamnya, maka Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman terhadap kebenaran dari itu. Dalam *qira'at* Ibnu Mas'ud: فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ tentang Islam.[18]

Abu Ja'far berkata: Sedangkan firman Allah: بِإِذْنِهِۦ yang dimaksud adalah: dengan ilmu-Nya, terhadap apa yang Allah tunjukkan kepadanya. Dan telah kami terangkan makna الإذن pada pembahasan yang lain yang bermakna ilmu, yang tidak perlu kami terangkan lagi dalam bab ini.[19]

Sedangkan firman Allah: وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ yang dimaksud adalah: Allah meluruskan kepada siapa yang dikehendakinya dan menunjukan kepadanya jalan yang lurus di atas kebenaran, sebagaimana telah menunjukan kepada orang yang beriman dari apa yang diperselisihkan diantara ahli kitab karena kedengkian diantara mereka kepada Muhammad, maka Allah meluruskan mereka kepada yang benar dalam hal itu.

Abu Ja'far berkata: Ayat ini adalah bukti jelas kebenaran perkataan orang yang beriman bahwa setiap kenikmatan yang didapatkan oleh seorang hamba dalam agama dan dunia mereka adalah karunia dari Allah.

Jika ada yang mengatakan: Apa arti firman Allah فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ apakah ditunjukkan kepada kebenaran atau ditunjukkan

---

[17] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/378), dari jalan lain dari Abi Ja'far, dari Ar-Rabi', dari Abi Ulayyah dari Ubai bin Ka'b, hingga lafazh: كذبوا رسلهم

[18] *Al Muharrir Al Wajiz* (1/287)

[19] Lihat Tafsir ayat 102 dari surah ini.

kepada perselisihan? Jika ditunjukkan kepada perselisihan maka telah menyesatkan mereka, jika ditunjukkan kepada kebenaran maka bagaimana dikatakan kepada orang iman فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ Dikatakan: Bahwa maknanya bukan seperti yang mereka katakan, akan tetapi maknanya adalah: maka Allah memberikan petunjuk bagi orang yang beriman kepada kebenaran dari apa yang diperselisihkan dalam kitab yang diturunkan, dimana sebagian mereka menjadi kafir karena menggantinya, dan sebagian tetap dalam kebenaran maka Allah memberikan petunjuk kepada umat Muhammad SAW, dari apa yang mereka ganti dan ubah.

Abu Ja'far berkata: Hal itu menjadi masalah bagi orang yang lengah, ia berkata: maka bagaimana boleh menjadi seperti itu seperti yang kamu katakan, sedangkan من dalam ayat tersebut adalah pada الحق dan السلام dalam firman-Nya لِمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ sedangkan kamu menjadikan اللام dalam الحق dan من dalam الإختلاف dalam penafsiran yang kamu tafsirkan sehingga menjadi terbalik?

Dikatakan: Hal itu banyak terdapat dalam perkataan orang Arab, dan Allah menyeru mereka dengan bahasa mereka, termasuk perkataan syair:

كانت فريضة ما تقول كما # كان الزناء فريضة الرجم [20]

Dan bahwasanya rajam adalah hukuman bagi zina. Sebagaimana perkataan yang lain:

إن سراجا لكريم مفخرة # تجلى به العين اذا ما تجهره [21]

Yang dimaksud adalah cahaya yang menjadi bagus lantaran mata, dan bukan mata dengan cahaya.

Sebagian ulama berkata: makna firman Allah: فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ bahwa Ahli kitab yang pertama berselisih, maka

---

20 Syair ini terdapat dalam *Diwan An-Nabighah Al Ja'di* dan arti فريضة balasan dan jika diperhatikan terdapat *ta'khir* dan *taqdim* dalam arti, dan itu dibolehkan jika terpaksa dalam syair serta termasuk pembalikan yang dibolehkan dalam bahasa, lihat *Ad-Diwan* hal. 169

21 *Ma'ani Al Qur'an* 1: 199 dan dalam *Al-Lisan* (حلا) dan Al Baqilani karya Abi Bakar Al Anbari (hal. 192)

sebagian mengingkari kitab yang lain, dan semua adalah dari Allah, maka Allah memberikan petunjuk kepada ahli iman untuk membenarkan bahwa semuanya adalah dari Allah, dan itu merupakan pendapat, hanya saja perkataan yang pertama lebih benar karena Allah memberitakan bahwa peselisihan mereka adalah dalam satu kitab.

●●●

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوا۟ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ ۗ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾

"Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya: "Bilakah datangnya pertolongan Allah". Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat". (Qs. Al Baqarah [2]: 214)

Penakwilan firman Allah:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوا۟ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ ۗ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ

(Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu [cobaan] sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan [dengan bermacam-macam cobaan] sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya: "Bilakah datangnya pertolongan Allah". Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat)

Abu Ja'far berkata: Sedangkan firman Allah: أَمْ حَسِبْتُمْ seakan-akan menggunakan *istifham* dengan أَمْ pada permulaannya yang tidak didahului huruf *istifham* karena didahului oleh perkataan yang bersambung, seandainya sebelumnya tidak ada perkataan yang bersambung dan permulaannya hanya didahului dengan huruf *istifham* maka kalimat itu tidak akan bermakna, karena jika seorang mengatakan kepada orang lain, sedangkan itu adalah permulaan perkataan: أم عندك أخوك?: apakah saudaramu ada bersamamu? maka tidak bermakna, akan tetapi jika dia berkata: أنت رجل مدل بقوتك أم عندك أخوك ينصرك?: kamu seorang laki-laki yang menunjukan kekuatanmu, ataukah saudaramu yang menolongmu? maka maknanya akan tepat, dan telah kami terangkan sebagian makna ini dalam kitab kami ini serta tidak perlu kami ulangi.[22]

Maka arti ayat tersebut adalah: wahai orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya apakah kamu menyangka akan masuk syurga, sementara kamu belum pernah ditimpa cobaan sebagaimana cobaan yang menimpa orang-orang yang sebelum kamu yang berupa siksaan, fitnah, ujian, maka kamu diuji dengan apa yang diujikan kepada mereka, dan dicoba dengan malapetaka, berupa kebutuhan yang mendesak dan kesengsaraan, dan kamu belum digoncang seperti goncangan mereka, yakni: dihinggapi rasa takut dan ngeri yang amat sangat dari musuh sehingga kaum itu menunggu pertolongan Allah kepada mereka, mereka berkata: Kapan pertolongan Allah akan tiba?

Kemudian Allah memberitakan kepada mereka bahwa pertolongan Allah sangat dekat, Dia akan melindungimu dari musuh mereka, memberikan

---

22 Lihat tafsir ayat 108, 133 dari surah ini

kemenangan atas mereka, memenuhi apa yang telah dijanjikan kepada mereka, meninggikan kalimat-Nya dan Allah padamkan api peperangan orang-orang kafir.

Ayat ini menurut ahli tafsir turun ketika perang Khandaq, ketika orang mukmin menemui keletihan yang sangat, takut dari sekutu, hawa dingin yang menusuk, dan kekurangan pangan yang mereka alami ketika itu, Allah berfirman kepada orang yang beriman dari para sahabat Rasul: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا hingga firman-Nya:

وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَٰرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا۠ . هُنَالِكَ ٱبْتُلِىَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا۟ زِلْزَالًا شَدِيدًا

"Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah (yang telah dikaruniakan) kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara, lalu Kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya. Dan adalah Allah Maha Melihat akan apa yang kamu kerjakan. (Yaitu) ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatan (mu) dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam purbasangka. Di situlah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan (hatinya) dengan goncangan yang sangat." (Qs. Al Ahzaab [33]: 9-11)

Riwayat yang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan dalam perang Ahzaab:

4049. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi: أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوا۟ ia berkata: Diturunkan pada saat peperangan Al Ahzab ketka salah seorang diantara mereka berkata: وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ إِلَّا غُرُورًا *"Allah dan rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami kecuali tipu daya"*. (Qs. Al Ahzaab [33]: 12)[23]

---

[23] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/380).

4050. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا ia berkata: Diturunkan pada waktu perang Ahzaab, ketika Rasulullah dan sahabat beliau mendapat ujian dan dikepung, keadaan mereka sebagaimana yang Allah firmankan: وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ "*dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 10)[24]

Sedangkan firman Allah وَلَمَّا يَأْتِكُم kebanyakan ahli bahasa menafsirkannya dengan "dan belum datang kepada kamu," dan menyangka bahwa ما adalah *shilah*, dan telah kami terangkan dalam pembahasan yang lain tentang ما yang dalam bahasa Arab disebut *shilah* beserta hukumnya yang tidak perlu kami ulang lagi di sini.[25]

Sedangkan arti firman Allah: مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم yang dimaksud adalah: serupa dengan yang telah lalu sebelum kamu, dan telah kami terangkan pada bab yang lalu bahwa arti مَّثَلُ adalah serupa.[26]

Apa yang kami katakan seperti apa yang telah disampaikan oleh ahli tafsir, sebagaimana riwayat berikut:

4051. Aku telah diberitahu oleh Ammar bin Al Hasan, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi' tentang firman Allah: أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا[27]

4052. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

---

24 Tafsir Abdurrazaq (1/332).

25 Lihat tafsir ayat 26 dari surah ini.

26 Lihat tafsir ayat 26 dari surah ini.

27 Atsar ini tidak kami temukan dalam naskah kami secara lengkap: Dan telah kami temukan dua atsar dalam *Tafsir Ibnu Abi Hatim* dan barangkali Ath-Thabari telah menukil atsar tersebut dari salah satu keduanya, yang pertama: dari Ahmad bin Abdurrahman Ad-Dasytaki, dari Ibnu Abi Ja'far, dari Bapaknya dan di dalamnya terdapat Ar-Rabi' yang menerangkan arti ayat وَلَمَّا يَأْتِكُم, ia berkata: Kamu belum diuji, dan yang kedua menerangkan وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَل الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ia berkata: jalan orang yang sebelum kamu, *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/379).

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, dari Abdul Malik bin Juraij, tentang حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ia berkata: Dia adalah yang terbaik dan paling mengetahui dengan Allah.[28]

Dan dalam firman Allah terdapat dua bacaan: حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ dengan dibaca *dhammah*[29] dan *fathah*, dan yang membacanya *dhammah* berkata: Karena jika di tempat itu lebih baik memakai فعل, maka batal pengaruh حتى, karena حتى tidak berfungsi di فعل akan tetapi berpengaruh dalam يفعل jika didahului فعل dan setelahnya يفعل sebagaimana yang terjadi, dan yang sebelumnya terdapat *fi'il* maka yang tepat dalam bahasa Arab adalah dengan men*dhammah*kan يفعل dan difungsikan peran حتى seperti perkataan: قمت إلى فلان أضربه dan *memarfu'kan* adalah perkataan yang tepat dalam أضربه, jika yang dimaksud adalah: قمت إليه حتي ضربته dan pemukulan itu telah berlalu, serta perbuatan itu tidak berkepanjangan. Sedangkan jika sebelum حتى dari *fi'il* dengan lafazh فعل yang perbuatannya berkepanjangan dan begitu juga setelahnya dari *fi'il* yang lafazhnya tidak berkesudahan, maka perkataan yang benar adalah dengan men*fathah*kan يفعل dan memfungsikan حتى sebagaimana perkataan: مَا زَالَ فُلَانٌ يَطْلُبُكَ حَتَّى يُكَلِّمَكَ وَجَعَلَ يَنظُرُ إِلَيْكَ حَتَّى يُثْبِتَكَ sebagaimana perkataan seorang penyair:

مطوت بهم حتى تكل مطيهم # وحتى الجياد ما يقدن بأرسان[30]

Kalimat تكل dan *fi'il* yang setelah حتى dibaca *fathah*, karena yang sebelumnya adalah fi'il yang berkepanjangan, maka jika demikian *qira'at* yang benar adalah وَزُلْزِلُوا۟ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ dengan *memfathahkan* يقول karena الزلزلة adalah perbuatan yang berkepanjangan seperti kalimat المطو بالأبل

---

28 Tidak kami temukan atsar dengan sanad ini dalam referensi yang kami miliki.

29 Nafi' membacanya dengan *lam* yang berharakat *dhammah* dan yang lainnya *fathah* lihat *At-Taisir fi Qira'at As-Sab'ah* hal. 68.

30 Bait syair ini terdapat dalam *Diwan Umru Qais*, sedangkan arti مطوت بهم : aku teruskan dan perjalanan aku panjangkan, lihat *Ma'ani Al Qur'an* karya Al Farra (1/133), *Mughni Al-Labib an Katb Al Arib*. Cet. Dar As-Salam. Lihat *diwan* Umru Qais (hal. 175)

Makna الزلزلة dalam ayat ini adalah: Takut dari musuh, bukan gempa bumi, oleh sebab itu berkepanjangan, sehingga kalimat يقول *difathahkan* meskipun lebih tepat bermakna فعل.

●●●

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya".

(Qs. Al Baqarah [2]: 215)

Penakwilan firman Allah:

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ

(Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya)

Abu Ja'far berkata: Maksud Allah dalam ayat tersebut: wahai Muhammad, sahabatmu bertanya kepadamu, harta apakah yang mereka nafkahkan dan sedekahkan? Dan kepada siapa mereka menafkahkan dan menyedakahkan hartanya? Katakanlah kepada mereka: apa yang kalian sedekahkan dan infakkan maka berikanlah kepada bapak, ibu, dan kerabatmu, orang–orang yatim, orang miskin, orang yang sedang dalam perjalanan, sesungguhnya kebaikan yang kalian kerjakan Allah Maha Mengetahuinya, Dia yang mengawasi kamu sehingga Dia akan membalas upahmu di hari Kiamat, dan memberi pahala atas apa yang telah kamu lakukan dengan kebaikanmu.

Dan makna الخير dalam firman Allah: قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ adalah harta yang ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah untuk diinfakan, maka Allah menjawab pertanyaan mereka dengan jawaban yang ada dalam ayat ini.[31]

Dalam firman Allah: مَاذَا ada dua *i'rab*, pertama: bermakna أي شيء maka menjadi nashab karena يُنفِقُونَ maka arti ayat tersebut menjadi: mereka bertanya tentang sesuatu yang mereka infakkan dan tidak di*nashab*kan dengan يَسْأَلُونَكَ yang kedua: *dhammah*, ada dua pendapat: pertama: ذا yang bersama ما bermakna الذي (yang) maka ما di*dhammah*kan dengan ذا dan ذا di*dhammah*kan dengan ما dan يُنفِقُونَ merupakan silah atau sambungan ذا karena orang Arab telah menyambung ذا sebagaimana

---

[31] Abu Hasan Al Wahidi An-Naisaburi dalam *Asbab An-Nuzul*: Abu Abbas dalam riwayat Abi Shalih, ia berkata: Diturunkan kepada Amru bin Jumuh Al Anshari, seorang yang telah tua dan memiliki harta yang banyak, kemudian berkata: Wahai Rasulullah, dengan apa bersedakah? Dan kepada siapa dia bersedakah? Maka turunlah ayat ini.
Dalam riwayat Atha' disebutkan: diturunkan kepada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi, ia berkata: aku memiliki satu dinar, beliau bersabda: "*Sedekahkanlah kepada dirimu*", orang itu berkata: Aku punya dua Dinar, Nabi SAW bersabda: "*Sedekahkan kepada keluargamu*", orang itu berkata: Aku memiliki tiga Dinar. Beliau bersabda: *Sedekahkan kepada pembantumu.*" Orang itu berkata lagi: "Aku memiliki empat Dinar." Beliau bersabda, "*Sedekahkanlah kepada kedua bapak ibumu.*" Orang itu berkata: "Aku memiliki lima dinar, beliau bersabda, "*Sedekahkanlah kepada kerabatmu.*" Ia berkata: aku memiliki enam Dinar. Beliau bersabda: "*Sedekahkan di jalan Allah dan itu adalah yang terbaik*". *Asbab An-Nuzul* karya An-Naisaburi hal. 35, 36.

perkataan syair:

عدس ما لعباد عليك إمارة # أمنت و هذا تحملين طليق [32]

Kalimat تحملين merupakan sambungan dari هذا maka tafsir ayat tersebut: mereka bertanya kepadamu mengenai apa yang mereka infakkan? Yang kedua: ماذا yang berarti اي شـي maka ماذا di*dhammah*kan, meskipun يُنفِقُونَ terjadi atasnya, karena yang berkedudukan disitu yaitu يُنفِقُونَ tidak boleh didahulukan, karena tidak boleh mendahului huruf istisham dengan fi'il, sebagaimana dalam perkataan syair:

لاتسألن المراء ماذا يحاول # الحب فيقضي أم ضلال وباطل [33]

Dan juga dalam bait syair:

وقالوا تعرفها المنازل من منى وما # كل من يغشى منى أنا عارف [34]

Maka كل di*dhammah*kan dan tidak di*fathah* karena makna perkataan tersebut: وما كل ما يغشى منى أنا غارف maka maknanya menjadi ما أحد.

Abu Ja'far berkata: Diriwayatkan bahwa ayat ini turun sebelum diwajibkan zakat harta benda. Sebagaimana riwayat berikut:

4053. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi: يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ia berkata: Ketika ayat ini turun belum diwajibkan zakat, akan tetapi berupa infak yang diberikan kepada keluarganya, atau sadaqah, kemudian dihapus dengan zakat.[35]

4054. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

---

32 Lihat *Ma'ani Al Qur'an* dan *Al-Lisan* (عـدس) dari bait kisah Yazid bin Mufragh Al Himyari.

33 Bait syair ini terdapat dalam *Diwan* Labid bin Ar-Rabi'ah, dari qasidah yang memuji An-Nu'man bin Al Mundzir, *Ma'ani Al Qur'an* (1/139) dan arti النحب: adalah nazar, lihat *Ad-Diwan* hal 131.

34 *Diwan Mazahim Al Uqaili* dan bait ini terdiri dari 28, dan Sibawaih (1/36) *Ma'ani Al Qur'an* (1/139) *Mughni Al Labiib min Kutub Al Ma'arif* . cet. Dar As-Salam (2/ 1428)

35 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/381)

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: orang-orang mukmin bertanya kepada Rasulullah SAW. Dimanakah mereka menaruh harta mereka? Maka turunlah: يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ dan itu adalah infak sukarela dan zakat selain semua itu.[36]

Ia berkata: dan Mujahid berkata: mereka bertanya, kemudian Rasulullah memutuskan dalam hal itu: apa yang kamu infakkan berupa kebaikan, maka adalah untuk kedua orang tua dan kerabatmu dan apa yang disebutkan bersama keduanya.

4055. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Juraij tentang firman Allah: يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ mereka bertanya, maka Rasulullah memutuskan dalam hal itu yaitu untuk kedua orang tua dan kerabat dan apa yang telah disebutkan bersama keduanya.[37]

4056. Yunus menceritakan hal itu kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahhab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata: Aku bertanya kepadanya tentang firman Allah: قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ia menjawab: ini adalah Sunnah, ia berkata: kemudian berkata: mereka lebih berhak atas kebaikanmu dari pada yang lainnya.[38]

Abu Ja'far berkata: Apa yang dikatakan oleh As-Suddi bahwa ketika turun ayat ini belum diwajibkan zakat, akan tetapi berupa nafkah kepada keluarganya dan berupa sedekah kemudian dihapus dengan perintah zakat, adalah pendapat yang kemungkinan bisa benar atau bisa salah, dan tidak ada dalil dari ayat tersebut yang membenarkan apa yang dikatakan, karena ada kemungkinan bahwa firman Allah: قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ

---

[36] *Ad-Durr Al Mantsur* (1/243) sampai ke kalimat كله dan dinisbatkan kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Mundzir.

[37] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/381) dengan sedikit perbedaan dalam lafazhnya.

[38] Diriwayatkan dengan lafazh serupa dari Ibnu Zaid, *An-Nukaat wal Al 'Uyuun* (1/272)

adalah anjuran dari Allah untuk berinfak kepada yang mulanya tidak wajib diberi infak yaitu bapak, ibu, dan kerabat serta yang disebut bersama mereka dalam ayat ini, dan pemberitahuan dari Allah kepada hamba-Nya tentang golongan yang utama dalam pemberian infak, sebagaimana dalam ayat yang lain disebutkan:

وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ

"Dan memberikan yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang miskin, musafir, dan orang yang meminta-minta, memerdekakan hamba sahaya, dan menegakkan sholat, dan mengeluarkan zakat." (Qs. Al Baqarah [2]: 177) dan apa yang kami kemukakan adalah perkataan Ibnu Juraij. Telah kami terangkan arti miskin, ibnu sabil, dalam bab yang lalu yang tidak perlu kami ulang lagi.

●●●

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

"Diwajibkan atas kalian berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kalian benci. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kalian, dan boleh jadi (pula) kalian menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kalian; Allah mengetahui, sedang kalian tidak mengetahui". **(Qs. Al Baqarah [2]: 216)**

Penakwilan firman Allah: كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ ***(Diwajibkan atas***

kalian berperang)

Abu Ja'far berkata: Maksud Allah dalam ayat tersebut adalah: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ telah diwajibkan kepada kalian peperangan, yakni perang melawan kaum musyrik وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ. Ahli tafsir berbeda pendapat tentang mereka yang dimaksud dalam kewajiban perang tersebut. Sebagian berkata: yang dimaksud adalah khusus sahabat Rasulullah. Sebagaimana riwayat berikut:

4057. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: aku bertanya kepada Atha` aku berkata: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ apakah karena ayat ini diwajibkan perang bagi manusia? Ia menjawab: Tidak, melainkan diwajibkan kepada mereka waktu itu.[39]

4058. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Utsman bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid menceritakan kepada kami dari Husain bin Qais, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ia berkata: dihapus dengan ayat وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا *"Mereka berkata: kami mendengar dan kami taat"*. (Qs. Al Baqarah [2]: 285)[40]

Abu Ja'far berkata: Perkataan ini tidak bermakna, karena *nasakh* dalam hukum hanya datang dari Allah bukan dari hamba, sedangkan firman Allah: وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا *"Mereka berkata: kami mendengar dan kami taat."* (Qs. Al Baqarah [2]: 285) adalah kabar dari Allah tentang hamba-Nya yang beriman, bahwa mereka mengatakan hal itu, bukan sebagai *nasakh* dari-Nya.

4059. Muhammad bin Ishaq menceritakan kepadaku, ia berkata: Mu'awiyah bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ishaq Al Fazzari, ia berkata: aku bertanya kepada Al Auza'i tentang firman Allah: كُتِبَ عَلَيْكُمُ

---

[39] Tafsir Ibnu Abi Hatim (2/382).

[40] Tafsir Ibnu Abi Hatim (2/382).

ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ apakah diwajibkan perang kepada semua manusia? Ia menjawab: Aku tidak tahu, tapi tidak selayakanya bagi para imam meninggalkannya, akan tetapi tidak diwajibkan bagi setiap individu.[41]

Yang lainnya berpendapat: wajib bagi setiap individu sampai sebagian dari mereka ada yang mengerjakannya, maka ketika itu jatuhlah kewajiban tersebut terhadap kaum muslimin yang lain, seperti shalat jenazah, memandikan mayyit, dan menguburkannya, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama muslimin.

Abu Ja'far berkata: Pendapat itu adalah pendapat yang benar menurut kami, karena adanya hujjah dalam hal itu, dan juga firman Allah: فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ *"Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk, satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 95) Allah memberitahukan bahwa melebihkan derajat bagi orang yang berperang, sedangkan mereka yang tidak maju berperang maka kebaikan bagi mereka, seandainya orang yang duduk tidak ikut berperang adalah termasuk meninggalkan kewajiban maka bagi mereka adalah kejelekan, bukan kebaikan.

Yang lainnya berkata: Hukumnya wajib bagi kaum muslimin sampai hari kiamat, sebagaimana riwayat berikut:

4060. Hubaisy bin Mubasysyir menceritakan kepada kami, ia berkata: Rauh bin Ubadah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Daud bin Abi Ashim, ia berkata: aku berkata kepada Sa'id bin Musayyab: Aku tahu bahwa perang itu diwajibkan bagi manusia! kemudian dia diam. Aku tahu jika dia mengingkari apa yang aku katakan, pasti ia akan menjelaskan kepadaku.[42]

Dan telah cukup kami terangkan pada bab yang lalu tentang makna كتب.

---

41 *Tafsir Al Qurthubi* (3/38).
42 *Tafsir Al Qurthubi* (3/38).

Penakwilan firman Allah: وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ***(padahal berperang itu adalah sesuatu yang kalian benci)***

Abu Ja'far berkata: Maksud Allah dalam firman-Nya adalah: ذو كـره لكـم, tidak dipakainya kata ذو karena cukup dengan dalil yang ada pada كره لكم sebagaimana firman Allah: وَسْئَلِ ٱلْقَرْيَةَ *"Dan tanyakanlah (penduduk) negeri ...."* (Qs. Yuusuf [12]: 82)

Apa yang kami katakan adalah apa yang diriwayatkan dari Atha' tentang tafsir ayat tersebut. Sebagaimana riwayat berikut:

4061. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij, dari Atha' tentang firman Allah: وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ia berkata: ketika itu merupakan kebencian bagi kamu.[43]

   Kata الكُـره dengan *dhammah*: manfaat yang ditanggung oleh seseorang tanpa ada pemaksaan dari seseorang. Sedangkan الكَـره dengan *fathah* pada *kaf*: apa yang dibebankan oleh orang lain, termasuk kebencian. Perkataan ini diriwayatkan dari Mu'adz bin Muslim.

4062. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Abi Hammad menceritakan kepada kami, dari Muadz bin Muslim, ia berkata: الكُـره adalah: beban, الكَـره adalah: pemaksaan.[44]

   Ahli bahasa mengatakan bahwa الكُـره dan الكَـره bermakna satu, seperti الغَسل dan الغُسل, الضُّعف dan الضَّعف, الرَّهب dan الرُّهب. Yang lainnya berkata: الكُره dengan *dhammah* adalah *isim*, الكَـره dengan *fathah* adalah *masdar*.

Penakwilan firman Allah: وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ***(Boleh jadi kalian membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kalian, dan boleh jadi [pula] kalian***

---

[43] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/382).

[44] Tidak kami temukan atsar dalam referensi yang kami miliki.

menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kalian)

Abu Ja'far berkata: maksud Allah dalam ayat tersebut: janganlah kalian membenci peperangan, karena bisa jadi kalian membencinya sementara itu baik buat kamu, dan janganlah kamu mencintai meninggalkan jihad, karena bisa jadi kamu mencintainya sementara itu buruk bagi kamu. Sebagaimana riwayat berikut:

4063. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ hal itu karena umat Islam membenci peperangan, maka Dia berkata: bisa jadi kalian membenci sesuatu sementara hal itu baik buat kamu, ia berkata: Dalam peperangan kalian akan mendapatkan rampasan, kemenangan, dan syahid, dan ketika kamu duduk kamu tidak akan mendapatkan kemenangan atas orang musyrik, syahid dan tidak akan mendapatkan apa-apa.[45]

4064. Muhammad bin Ibrahim As-Sulami, menceritakan kepadaku, ia berkata: Yahya bin Muhammad bin Mujahid menceritakan kepadaku, ia berkata: Ubaidillah bin Abi Hasyim Al Ju'fi, memberitahukan kepada kami, ia berkata: Amir bin Watsilah memberitahukan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abbas berkata: Aku tidak sengaja bertemu Nabi SAW. Maka beliau berkata: Wahai Ibnu Abbas, ridhalah terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah meskipun itu menyelisihi hawa nafsumu, karena hal itu telah ditetapkan dalam kitab Allah, aku berkata: Wahai Rasulullah, dimana sementara aku telah membaca ayat Al Qur`an? Beliau menjawab: dalam firman Allah:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [46]

---

[45] *Zad Al Masir* (1/334)

[46] Hadits ini tidak kami temukan dalam kitab-kitab hadits, disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/587) dan dinisbatkan kepada *Mushannaf*, hadits ini matannya ***munkar*** dan dan sanadnya ***zhalim***.

Penakwilan firman Allah: وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ***(Allah mengetahui, sedang kalian tidak mengetahui)***

Abu Ja'far berkata: Yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini adalah: Dan Allah tahu apa yang baik bagi kamu dan apa yang buruk bagi kamu, maka janganlah kamu membenci apa yang telah Aku tetapkan kepadamu dari berperang melawan musuhmu, membunuh orang yang aku perintahkan untuk dibunuh, dan Aku mengetahui bahwasanya perangmu melawan mereka adalah baik bagi kamu untuk dunia dan akhiratmu dan keengganan kamu untuk memerangi mereka adalah buruk bagimu, dan kamu tidak tahu hal yang Aku ketahui. Allah mendorong mereka untuk berjihad melawan musuh mereka, dan menganjurkan untuk membunuh orang kafir.

●●●

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌۢ بِهِۦ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِۦ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَـٰتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَـٰعُوا۟ ۚ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَـٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ﴿٢١٧﴾

"Mereka bertanya tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih

besar (dosanya) dari pada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya".

(Qs. Al Baqarah [2]: 217)

Penakwilan firman Allah:

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌۢ بِهِۦ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِۦ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ

(Mereka bertanya tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi [manusia] dari jalan Allah, kafir kepada Allah, [menghalangi masuk] Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar [dosanya] di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar [dosanya] dari pada membunuh)

Abu Ja'far berkata: Wahai Muhammad, sahabatmu bertanya kepadamu tentang berperang di bulan Haram -yaitu- Rajab.

Dan القتال dibaca *kasrah* merupakan pengulangan makna عن pada kalimat tersebut, dan begitulah bacaan Ibnu Mas'ud sebagaimana riwayat yang sampai kepada kami. Sebagaimana:

4065. Aku telah diberitahu oleh Ammar bin Al Hasan, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi' tentang firman Allah: يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ia berkata: dia berkata: mereka bertanya tentang peperangan di dalamnya, ia berkata: dan begitulah Ibnu

Mas'ud membacanya عن قتال فيه.[47]

Abu Ja'far berkata: Katakanlah wahai Muhammad, bahwa perang di dalamnya, yakni di bulan Haram adalah dosa yang besar: yakni agung bagi Allah untuk menghalalkan perang dan menumpahkan darah di dalamnya.

Dan makna قِتَالٍ فِيهِ katakanlah bahwa berperang di dalamnya adalah dosa besar, karena kaum Arab pada bulan tersebut tidak meruncingkan ujung tombak, seorang laki-laki jika bertemu dengan orang yang membunuh bapaknya atau saudaranya tidak berani mengumpatnya sebagai pengagungan mereka terhadap bulan ini, mereka menamainya الأصم[48] karena tenangnya dari suara-suara dan bunyi senjata.

Sebagaimana riwayat berikut:

4066. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam Al Mashri menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'aib bin Laits menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits menceritakan kepada kami, ia berkata: Az-Zubair menceritakan kepada kami dari Jabir, ia berkata: Tidak pernah Rasulullah SAW menyerang di bulan Rajab kecuali jika diserang, atau menyerang tetapi jika telah sampai di tempat yang dituju mereka berdiam hingga selesai bulan Rajab.[49]

Penakwilan firman Allah: وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ *(tetapi menghalangi [manusia] dari jalan Allah)*

Makna الصد عـن الشيء adalah mencegah darinya, atau menahan darinya, termasuk dikatakan: صـد فـلان بوجهـه عـن فـلان jika berpaling darinya dan melarang untuk melihatnya.

بـه kembali ke nama Allah yang berada di lafazh في سبيل الله.

Tafsir ayat tersebut adalah: dan menghalangi dari jalan Allah, kafir dengan-Nya, menahan orang dari Masjidil Haram dan mengusir penduduk Masjidil

---

47 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/385).

48 Bulan Rajab.

49 Tidak kami temukan atsar ini dalam referensi yang kami miliki.

Haram sementara mereka merupakan ahli dan walinya أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ dari berperang di bulan Rajab, kalimat وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ menjadi *marfu'* dengan أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ dan firman-Nya وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِۦ مِنْهُ bersambung dengan الصد kemudian dimulai khabar tentang fitnah, Allah berfirman: وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ yakni kesyirikan lebih besar dosanya dari perang, yakni dari membunuh Ibnu Hadhrami yang kalian ingkari pembunuhannya di bulan Haram.

Abu Ja'far berkata: Sebagian ahli bahasa mengatakan bahwa firman-Nya وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ bersambung dengan القتال dan maknanya adalah: mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram, berperang di dalamnya, dan tentang Masjidil Haram, maka Allah berfirman وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِۦ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ dari berperang di bulan Haram.

Pendapat ini di samping telah menyelisihi ahli ilmu, juga tidak ada keterkaitan makna dengan ayat tersebut, karena kaum itu tidak ragu dengan besarnya dosa yang dilakukan oleh orang musyrik yang mengeluarkan penduduk Haram dari rumah-rumah mereka, sehingga mereka perlu bertanya kepada Rasulullah tentang perbuatan mereka, dan apakah semua itu bagi mereka? Bahkan tidak seorang pun dari kaum muslimin yang membiarkan mereka, dan mereka juga tidak bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu.

Jika demikian, maka kaum itu tidak menanyakan kepada Rasulullah kecuali tentang sesuatu yang mereka ragu hukumnya, sebagaimana keraguan mereka tentang pembunuhan terhadap Ibnu Al Hadhrami, karena kaum musyrik menyangka bahwa pembunuhan adalah dari sahabat Rasulullah dan mereka membunuhnya di bulan Rajab, maka mereka bertanya kepada Rasulullah tentang permasalahan tersebut lantaran keraguan mereka tentang hukumnya.

Sedangkan perbuatan orang musyrik mengeluarkan kaum muslimin dari Masjidil Haram tidak ada satupun yang ragu bahwa itu adalah kezhaliman, sehingga mereka perlu menanyakan hal itu kepada Rasulullah.

Tidak ada perbedaan pendapat diantara ahli tafsir bahwa ayat ini turun kepada Rasulullah berkaitan dengan pembunuhan Ibnu Hadhrami.

4067. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah bin Al Fadhal menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Az-Zuhri dan Yazid bin Rumaan menceritakan kepadaku dari Urwah bin Zubair, ia

berkata: Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim Al Mashri menceritakan kepadaku, ia berkata: Syu'aib bin Laits menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits menceritakan kepada kami, ia berkata: Az-Zubair menceritakan kepada kami, dari Jabir, ia berkata: Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Jahsy pada bulan Rajab yang bermula dari tempat Badar pertama, dan diutus bersamanya delapan orang dari kaum Muhajir, tidak ada seorang pun dari kaum Anshar, dan ditulis baginya sebuah tulisan, diperintahkan kepadanya untuk tidak melihat isinya kecuali setelah perjalanan dua hari, mereka berjalan sebagaimana yang diperintahkan dan tidak ada pemaksaan terhadap satupun dari mereka, Abdullah bin Jahsy dari kalangan Muhajirin, dari Bani Abdu Syams Abu Hudzaifah bin Atabah bin Rabiah, dari bani Umayyah bin Abdu Syams, kemudian termasuk dari sekutunya Abdullah bin Jahsy bin Ri'ab, dia adalah pemimpin kaum tersebut, Ukasyah bin Muhshin bin Hartsan salah seorang dari bani Asad bin Khuzaimah, dari bani Naufal bin Abdu Manaf Atabah bin Ghazwan yang merupakan sekutunya, dan dari bani Zahrah bin Kalb: Sa'd bin Abi Waqqash, dari Bani Amr bin Ka'b: Amir bin Rabi'ah, Waqid bin Abdullah bin Abdu Manaf bin Arim bin Tsa'labah bin Yarbu' bin Handzalah, Khalid bin Al Bukair salah seorang dari bani Sa'd bin Laits, dari bani Al Harits bin Fahr: Suhail bin Baidha'.

Setelah berjalan dua hari Abdulullah bin Jahsy membuka surat dan melihat isinya, maka isinya: jika kamu baca suratku ini maka jalanlah sehingga kamu turun di pohon kurma antara Makkah dan Thaif, mata-matailah kaum Quraisy dan beritahukan kami tentang mereka, kemudian setelah membaca surat itu, Abdullah bin Jahsy berkata: "Kami dengar dan kami taat" kemudian ia berkata kepada sahabatnya: Rasulullah telah memerintahkan kepadaku untuk turun di kebun kurma untuk memata-matai kaum Quraisy supaya aku mendapat berita tentang mereka, dan telah melarangku untuk memaksa salah seorang diantara kamu, maka barangsiapa yang menghendaki syahid maka pergilah bersama kami dan barangsiapa yang enggan hendaklah pulang, sedangkan aku akan berjalan sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah, maka berjalanlah dia bersama sahabatnya, dan tidak ada yang tertinggal satu pun diantara mereka,

mereka berjalan menuju Hijaz, sehingga ketika sampai di satu tempat bernama Bahran, tersesatlah tunggangan milik Sa'id bin Abi Waqqash dan Atabah bin Ghazwan yang keduanya saling bergantian menungganginya, maka keduanya tertinggal karena mencarinya, maka berangkatlah Abdullah bin Jahsy dan sahabatnya hingga mereka sampai di Nahlah, kemudian lewatlah rombongan tunggangan Quraisy yang membawa anggur kering, budak, dan dagangan milik kaum Quraisy terdapat diantara mereka Amr bin Al Hadhrami, Utsman bin Abdullah bin Mughirah dan saudaranya, Naufal bin Abdullah bin Al Mughirah keduanya dari bani Al Makhzumi, Al Hakam bin Qais budak Hiysam bin Al Mughirah, maka ketika mereka melihatnya mereka mengintainya, mereka beristirahat dekat dengan mereka, maka diperintahkan Ukasyah bin Muhshan untuk menggantikannya, dan dia telah dicukur rambutnya maka ketika mereka melihatnya mereka beriman dan berkata: maka tidak apa bagi kami dari mereka, kemudian mereka bermusyawarah, itu di akhir bulan jumadil, kemudian kaum bekata: demi Allah jika kamu biarkan mereka, pasti akan masuk Masjidil Haram dan akan melarangmu masuk Masjidil Haram dengannya, dan jika kamu perangi mereka maka kalian akan berperang di bulan Haram, maka kaum itu pun ragu-ragu, kemudian mereka mengintai kembali dan mulai bergerak maju, sebagian mereka menyemangati dan bersepakat untuk memerangi yang sanggup mereka perangi, dan mengambil apa yang bersama mereka, maka Waqid bin Amr melempar Amr bin Al Hadhrami dengan panah dan membunuhnya dan menahan Utsman bin Abdullah, Al Hakam bin Qais, dan Naufal bin Abdullah melarikan diri.

Abdullah bin Jahsy bergerak bersama sahabatnya dengan kafilah unta dan para tawanan menghadap kepada Rasulullah SAW di Madinah dan diriwayatkan dari keluarga Abdullah bin Jahsy bahwa dia berkata: Bagilah seperlima dari rampasan itu untuk Rasulullah –sebelum ditetapkan seperlima dalam rampasan- maka mereka menyisihkan lima unta untuk Rasulullah kemudian membagi sisanya untuk semua sahabatnya, maka ketika mereka menghadap kepada Rasulullah, beliau bersabda: "*Aku tidak memerintahkan kalian untuk berperang di bulan haram*" maka

tawanan dan kafilah itu pun ditahan, dan Rasulullah enggan untuk mengambilnya, ketika mengatakan hal itu, telah jatuh apa yang di tangan kaum itu dan mereka menyangka bahwa mereka telah binasa, kaum muslimin mencela terhadap apa yang mereka perbuat, dan berkata kepada mereka: Kalian mengerjakan perbuatan yang tidak diperintahkan kepada kalian, dan kalian berperang pada bulan haram sedangkan kalian tidak diperintahkan untuk berperang. Kaum Quraisy berkata: Muhammad dan para sahabatnya telah menghalalkan bulan Haram, mereka menumpahkan darah, mengambil harta, dan menawan tawanan, kaum Yahudi berkata sebagai pelecehan mereka terhadap Rasulullah, Amr bin Al Hadhrami dibunuh oleh Waqid bin Abdullah, Amr: *amaratul harb*, yang meramaikan perang, Al Hadhrami: *hadharatil harb*, yang mendatangi peperangan, dan Waqid bin Abdullah: *waqadatil harb*, yang meniupkan peperangan, maka Allah menimpakan perang atas mereka dan dengan mereka. Maka ketika semakin ramai ucapan orang-orang dalam hal itu, Allah menurunkan ayat-Nya: يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ yakni tentang perang di dalamnya, قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ sampai firman Allah: وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ jika kamu telah memerangi mereka di bulan Haram, maka sesungguhnya mereka telah menghalangimu dari jalan Allah serta kufur kepada-Nya, dan Masjidil Haram, dan mengusir kamu darinya sedangkan kamu adalah ahli dan walinya, juga hal itu lebih besar dosanya di sisi Allah daripada peperangan terhadap mereka yang kamu perangi, وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ yakni mereka telah memfitnah kaum muslimin dari agama mereka sehingga mengeluarkan mereka dari agamanya setelah keimanan mereka, dan itu lebih besar dosanya di sisi Allah dari pada pembunuhan, dan mereka tetap memerangi kamu hingga kamu keluar dari agamamu jika mereka mampu, yakni mereka melakukan sesuatu yang lebih hina dan buruk, tidak bertaubat dan insaf, maka ketika turun Al Qur`an dengan perintah ini, dan Allah telah memberikan jalan keluar dari beban yang mereka alami, Rasulullah mengambil rampasan dan tawanan tersebut.[50]

---

[50] *Sirah Ibnu Hisyam* (2/252-254).

4068. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi: يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ bahwa Rasulullah mengutus pasukan yang berjumlah tujuh orang, dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy Al Asadi, termasuk di dalamnya : Ammar bin Yasir, Abu Hudzaifah bin Atabah bin Rabi'ah, Sa'd bin Abi Waqqash, Atabah bin Ghazwan As-Sulami sekutu Bani Naufal, Suhail bin Baidha' Amir bin Fuhairah, Waqid bin Abdullah Al Yarbu'i sekutu umar bin Khaththab, diberikan kepadanya sebuah tulisan bersama Ibnu Jahsy dan agar tidak membacanya hingga sampai di lembah yang berliuk, maka setelah sampai di lembah tersebut tulisan tersebut dibuka, di dalamnya berisi: jalanlah hingga sampai ke lembah Nahlah, kemudian berkata kepada sahabatnya: barangsiapa yang menginginkan kematian berangkatlah dan hendaklah menulis wasiat, maka sesungguhnya aku akan maju untuk melaksanakan perintah Rasulullah, maka berjalanlah dan tertinggallah Sa'd bin Abi Waqqash dan Atabah bin Ghazwan karena kehilangan tunggangan mereka, mereka mencari hingga Bahran, dan berjalanlah Ibnu Jahsy menuju lembah Nahlah, kemudian mereka bertemu dengan Al Hakam bin Kaisan, Abdullah bin Mughirah, Mughirah bin Utsman, Amr bin Hadhrami kemudian mereka saling membunuh, Al Hakam bin Kaisan, Abdullah bin Mughirah, tertawan, sedangkan Al Mughirah melarikan diri dan Amr bin Al Hadhrami dibunuh oleh Waqid bin Abdullah, dan hal itu merupakan rampasan pertama yang didapatkan oleh sahabat Rasulullah SAW, maka ketika mereka kembali ke Madinah dengan tawanan dan harta rampasan, ahli Makkah pun ingin menebus para tawanan, maka Nabi SAW bersabda: *"Sampai kita tahu apa yang diperbuat sahabat kita."*

Maka ketika Sa'd dan kawannya telah kembali, ditebuslah para tawanan tersebut, hingga kaum musyrikin heboh dan berkata: Muhammad menyatakan bahwa dia taat kepada Allah, dan dia adalah yang pertama menghalalkan pertumpahan darah di bulan Haram, dan telah membunuh sahabat kami di bulan Rajab, maka kaum muslimin berkata: bahwasanya dia kami bunuh pada bulan Jumadi –dikatakan malam awal bulan Rajab,

akhir malam jumadi- dan kaum muslimin menyarungkan pedang mereka ketika masuk bulan Rajab, maka Allah menurunkan ayat-Nya mempermalukan orang kafir يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ tidak di halalkan, dan wahai orang musyrik, apa yang kalian perbuat lebih besar dosanya dari pada membunuh di bulan Haram, ketika kamu kafir dengan Allah, menghalang-halangi Muhammad dan sahabatnya dan mengusir penduduk masjidil ketika mereka mengusir Muhammad, lebih besar dosanya disisi Allah dari pada pembunuhan, dan fitnah –syirik- adalah dosa yang besar daripada pembunuhan di bulan Haram, dan itulah makna firman Allah: وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌۢ بِهِۦ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِۦ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ [51]

4069. Muhammad bin Abdul A'la Ash-Shan'ani menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi menceritakan kepada kami, dari bapaknya bahwa ada seorang laki-laki yang telah menceritakan kepadanya, dari Abi Sawwar menceritakan kepadanya, dari Jundab bin Abdullah: dari Rasulullah bahwa beliau mengutus sekelompok orang, dipimpin oleh Abu Ubaidah, maka ketika akan berangkat menangislah Shababah kepada Rasulullah dan diutuslah sebagai gantinya seorang yang bernama Abdullah bin Jahsy, dan diberikan kepadanya sebuah tulisan yang diperintahkan untuk tidak membukanya kecuali jika telah sampai di tempat ini, ini, dan jangan kamu paksa seorang pun untuk ikut berangkat denganmu, dan setelah membaca, ia berkata: kami mendengar dan kami patuh terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya, kemudian diberitahukan kepada mereka, dan dibacakan surat tersebut kepada mereka, dua orang kembali dan sisanya berangkat, kemudian bertemu dengan Al Hadhrami maka dibunuhlah ia, mereka tidak tahu apakah di bulan Rajab atau di bulan Jumadi, maka berkatalah kaum musyrikin kepada kaum muslimin: kalian melakukan ini dan itu di bulan Rajab, kemudian mereka mendatangi Nabi dan menceritakannya, maka Allah menurunkan

---

[51] *Tafsir Ibnu Katsir* (2/285, 286), *Ad-Durr Al Mantsur* (1/601), dan dinisbatkan kepada *Mushannaf*.

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌۢ بِهِۦ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِۦ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ

dan fitnah yakni syirik.

Namun sebagian yang –saya kira dia berkata- mereka yang berada dalam pasukan tersebut berkata: Demi Allah tidak ada yang dibunuh kecuali hanya satu, maka ia berkata: jika itu adalah kebaikan maka aku telah melakukannya dan jika itu jelek maka aku telah mengerjakannya.[52]

4070. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Isa, dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang Firman Allah: يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ia berkata: seorang laki-laki dari bani Tamim diutus oleh nabi SAW. Maka lewatlah Ibnu Al Hadhrami membawa keledai dari Thaif menuju Makkah, maka dilemparlah dengan panah hingga terbunuh, dan bahwa diantara Quraisy dan Muhammad terdapat perjanjian, pembunuhan itu di akhir hari bulan Jumadil akhir, dan hari pertama bulan Rajab, maka berkatalah kaum Quraisy: terjadi di bulan Rajab, sementara diantara kita ada perjanjian? Maka Allah menurunkan: قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌۢ بِهِۦ menghalangi dari Masjidil Haram وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِۦ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ dari pada pembunuhan Ibnu Al Hadhrami, dan fitnah adalah kufur kepada Allah, dan menyembah berhala lebih besar dosanya dari semua itu.[53]

4071. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri dan Utsman Az-Zajri, dari Muqsam, budak Ibnu Abbas, ia berkata: Waqid bin Abdullah bertemu dengan Amr bin Al Hadhrami pada malam pertama bulan Rajab, dan dia menyangka bahwa hari itu masuk bulan Jumadi

---

[52] HR. An-Nasa'i dalam *Sunan Kubra* (8803), *Musnad Abu Ya'la* (3/102) *Ma'ani Al Qur'an* (1/168) *Zad Al Masir* (1/236) Al *Ujab fi Bayan Al Asbab* (1/538).

[53] Tafsir Abdurrazzaq (1/363) *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/384)

maka dia membunuhnya, dan dia adalah orang pertama yang terbunuh dari kaum musyrikin, maka orang musryik pun menjelekkan perbuatan kaum muslimin, mereka berkata: apakah kalian membunuh di bulan Rajab?! maka Allah menurunkan يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌۢ بِهِۦ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ia berkata: dan menghalangi dari jalan Allah dan Masjidil Haram, kafir kepada Allah وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِۦ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ dari pembunuhan Amr bin Al Hadhrami, وَٱلْفِتْنَةُ dia mengatakan: kesyirikan yang kamu lakukan juga lebih besar dari hal itu.

Az-Zuhri berkata: menurut riwayat yang sampai kepada kami, Rasulullah mengharamkan peperangan di bulan Rajab kemudian dihalalkan baginya.[54]

4072. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ hal itu disebabkan orang-orang musyrik menghalangi Rasulullah dan mengusirnya dari Masjidil Haram pada bulan Rajab, kemudian Allah membukakan bagi Nabi-Nya pada bulan Rajab tahun berikutnya, maka kaum musyrik mencela Nabi dengan peperangan di bulan Haram, maka Allah berfirman وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌۢ بِهِۦ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِۦ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ dari berperang pada bulan tersebut, dan bahwa Muhammad SAW mengutus pasukan kemudian bertemu dengan Amr bin Al Hadhrami yang datang dari Thaif pada akhir malam Jumadi dan malam pertama bulan Rajab, dan sahabat Nabi menyangka bahwa malam itu termasuk bulan Jumadi dan mereka tidak merasa bahwa malam itu adalah malam pertama bulan Rajab, maka mereka membunuh salah seorang diantara mereka, dan kaum musyrik mengutus utusan untuk mencela perbuatan tersebut, maka Allah SWT berfirman: يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ yang lainnya lebih besar dosanya,

---

[54] *Ad-Durr Al Mantsur* (1/602) dan dinisbatkan kepada Al Firyani dan Abdu bin Humaid Ibnu Jarir dan Ibnu Mundzir.

menghalangi dari jalan Allah, kufur kepada-Nya, menghalangi, mengusir penduduknya dari Masjidil Haram lebih besar dosanya dari apa yang menimpa Muhammad dan syirik kepada Allah lebih besar lagi.[55]

4073. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Hushain, dari Abu Malik, ia berkata: ketika turun ayat يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ hingga firman Allah وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ mereka membesar-besarkannya, maka ia berkata: Dan fitnah: adalah kesyirikan yang dilakukan lebih besar dari apa yang kamu besar-besarkan.[56]

4074. Aku telah diberitahu dari Ammar bin Al Hasan, ia berkata: Abdullah bin Abu Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Hushain, dari Abi Malik Al Ghifari, ia berkata: Rasulullah mengutus Abdullah bin Jahsy dalam satu pasukan, kemudian bertemu dengan orang-orang musyrik di lembah Nahlah, kaum muslimin mengira bahwa itu adalah hari terakhir dari bulan Jumadi, sementara itu adalah hari pertama bulan Rajab, kemudian kaum muslimin membunuh Ibnu Hadhrami, orang musyrik berkata: Bukankah kalian menyangka bahwa kalian mengharamkan bulan Haram dan tanah Haram, sementara kalian telah membunuh di bulan Haram, maka Allah menurunkan firman-Nya يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ sampai ayat أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ dari apa yang kalian anggap besar yaitu pembunuhan Ibnu Hadhrami, dan fitnah yang kalian perbuat, yakni syirik lebih besar dari membunuh.[57]

4075. Aku telah diberitahu dari Ammar bin Al Hasan, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Qatadah, ia berkata: Dan bahwasanya dia menyebutkan namanya, ia berkata: Waqiid bin Abdullah At-Tamimi bertemu dengan Amr bin Al Hahdrami di lembah

---

55 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/385) sampai kepada perkataan من القتال فيه sementara dalam riwayat Ibnu Abi Hatim من القتال فيه

56 *Ad-Durr Al Mantsur (1/602)*

57 *Ad-Durr Al Mantsur* (1/602) dan dinisbatkan kepada Abdu bin Humaid dan Ibnu Jarir.

Nahlah kemudian dibunuhnya.[58]

4076. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij, ia berkata: Aku telah berkata kepada Atha' tentang firman Allah: يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ kepada siapa diturunkan? Ia menjawab: Aku tidak tahu. Ibnu Juraij berkata: Mujahid dan Ikrimah berkata: tentang Amr bin Al Hadhrami, Ibnu Juraij berkata: Ibnu Abi Husain memberitahukan hal itu juga kepada kami dari Az-Zuhri.[59]

4077. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij, ia berkata: Mujahid berkata tentang ayat قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌۢ بِهِۦ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ dia berkata: menghalangi dari Masjidil Haram, mengusir penduduknya, semua ini lebih besar daripada membunuh Ibnu Al Hadhrami, fitnah kufur kepada Allah lebih besar dari membunuh, dan menyembah berhala lebih besar dosanya daripada semua itu.[60]

4078. Aku telah diberitahu dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata: Aku telah mendengar Abu Mu'adz Al Fadhal bin Khalid, ia berkata: Ubaid bin Sulaiman Al Bahili memberitahukan kepada kami, ia berkata: Aku telah mendengar Adh-Dhahhak bin Muzahim berkata tentang firman Allah: يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ bahwa sahabat Muhammad SAW membunuh Amr bin Al Hadhrami pada bulan Haram, maka kaum musyrik mencela kaum muslimin dengan kejadian itu. Allah lalu berfirman: membunuh di bulan Haram adalah dosa besar, akan tetapi yang lebih besar dosanya adalah menghalangi dari Masjidil Haram, kafir kepada Allah, dan mengusir penduduk Masjidil Haram darinya adalah lebih besar.[61]

---

[58] Tidak kami temukan atsar ini dalam referensi yang kami miliki.

[59] *Al Muharrir Al Wajiz* (1/290).

[60] *Al Muharrir Al Wajiz* (1/290).

[61] Tidak kami temukan atsar ini dalam referensi yang kami miliki.

Abu Ja'far berkata: Kedua hadits yang kami riwayatkan dari Adh-Dhahhak dan Mujahid menerangkan kebenaran apa yang kami katakan الصد والكفر به dibaca *marfu'*, dan yang me*rafa*'kannya adalah kalimat أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ dan keduanya menegaskan kebenaran yang kami riwayatkan dalam hal itu dari Ibnu Abbas, sekaligus menunjukkan kesalahan pendapat yang mengatakan: *marfu'* karena bersambung dengan الكبير. Pendapat yang mengatakan bahwa maknanya adalah: Dan menghalangi dari Masjidil Haram adalah dosa besar, dan menyangka bahwa firman Allah: وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِۦ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ Adalah *khabar* yang terputus dari *mubtada'* yang sebelumnya.

4079. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Salim memberitahukan kepada kami, dari Asy-Sya'bi tentang firman Allah: وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ yang dimaksud adalah kekafiran.[62]

4080. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah: وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِۦ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ dari itu, kemudian kaum musyrikin mencela perbuatan tersebut, mereka berkata: وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ syirik kepada Allah lebih besar dosanya dari membunuh.[63]

4081. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Ketika para sahabat Rasulullah membunuh Amru bin Al Hadhrami di akhir malam Jumadi dan awal malam Rajab, kaum musyrikin mengutus kepada Rasulullah untuk mencela perbuatan tersebut, maka Allah berfirman: يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ dan yang lain dari itu lebih besar dosanya: menghalangi dari masjidil haram, kafir kepadanya, dan mengeluarkan penduduk Masjidil Haram darinya lebih besar dari apa yang dilakukan oleh Muhammad SAW.[64]

---

62 *Al Muharrir Al Wajiz* (1/290).
63 *Al Muharrir Al Wajiz* (1/290) dari Mujahid
64 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* dengan lafazh serupa (1/386) *Al Muharrir Al Wajiz* (1/289)

Abu Ja'far berkata: Ahli bahasa berbeda pendapat tentang *marfu'*nya ayat وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ sebagian ahli nahwu Kuffah berkata: sebab di*marfu'*kannya ada dua, yang pertama: kalimat الصد terulang dalam kalimat الكبير yang dimaksud adalah: katakanlah bahwa membunuh dalam bulan tersebut adalah dosa besar, dan menghalangi orang dari jalan Allah dan kufur kepada-Nya, serta menjadikan الصد adalah dosa besar, yang dimaksud adalah: katakanlah bahwa membunuh pada bulan itu adalah dosa besar, dan dosa yang lebih besar adalah menghalangi dari jalan Alah.[65]

Abu Ja'far berkata: Pendapat tersebut salah –kedua tafsiran Al Farra'– karena jika الصَّدُّ berkedudukan *marfu'* karena bersambung dengan كبير, maka tafsirannya menjadi: katakanlah membunuh di bulan Haram adalah dosa besar, dan begitu juga menghalangi dari jalan Allah, serta kufur kepada Allah.

Tafsir tersebut menyelisihi apa yang diyakini oleh umat Islam, karena Allah tidak pernah memberitahukan kepada seorang pun bahwa membunuh di bulan Haram adalah kufur kepada Allah, bahkan tidak boleh terbersit dalam diri orang yang berakal untuk mengatakan hal itu, apalagi orang yang memiliki fitrah yang benar, Allah berfirman setelah ayat tersebut وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِۦ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ jika tafsir yang dia katakan itu boleh, maka menghalangi orang dari masjidil haram dan mengeluarkan penduduk darinya lebih besar dosanya dari kufur kepada Allah, karena adanya firman Allah وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِۦ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ dan karena kuatnya hujjah yang mengatakan bahwa tidak ada yang lebih besar dari kufur kepada Allah, yang menjadikan salahnya pendapat ini. Jika di*rafa'*nya الصد dengan makna: dan menghalangi dari jalan Allah adalah dosa besar, kemudian mengatakan: dan mengeluarkan penduduk Haram darinya lebih besar di sisi Allah, maka tafsirannya menjadi: mengeluarkan penduduk Masjidil Haram dari Masjidil Haram lebih besar dosanya daripada kufur kepada Allah, menghalangi dari jalan-Nya, dan dari Masjidil Haram. Dan orang yang menafsirkan ayat tersebut telah salah sebagaimana kesalahan penafsiran pertama karena kejanggalan dalam penafsiran "kufur lebih besar

---

[65] *Ma'ani Al Qur'an* (1/141)

dosanya dari kufur itu sendiri", dan hal itu tidak bisa dibayangkan kesalahannya.

Kemudian sebagian ahli nahwu Bahsrah mengatakan: pertama tentang *marfu'*nya الصد dan menyangka bahwasanya itu karena bersambung dengan الكبير, dan menjadikan وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ *Marfu'* karena *mubtada'*. Telah kami terangkan hal itu dan kesalahan tafsiran tersebut.

Abu Ja'far berkata: Kemudian ahli tafsir berbeda pendapat tentang firman Allah يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ apakah ayat ini *mansukh* atau tetap hukumnya?

Sebagian berkata: *Mansukh* dengan firman Allah: وَقَـٰتِلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَـٰتِلُونَكُمْ كَآفَّةً *"Dan perangilah kaum musyrik itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semua."* (Qs. At-Taubah [9]: 36) dan dengan ayat فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ *"maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu"* (Qs. At-Ṭaubah [9]: 5). Sebagaimana riwayat berikut:

4082. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij, ia berkata: Atha' bin Maisarah telah berkata: dihalalkan membunuh di bulan haram dengan surah Al Bara'ah, firman Allah فَلَا تَظْلِمُوا۟ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَـٰتِلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً *"dan janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam empat bulan itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya"*. (Qs. At-Taubah [9]: 36) ia berkata: Pada bulan itu dan bulan yang lainnya.[66]

4083. Al Hasan bin Yahya telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, ia berkata: menurut riwayat yang sampai kepada kami bahwa Nabi SAW mengharamkan membunuh di bulan Haram, kemudian menghalalkannya.[67]

---

[66] *Ad-Durr Al Mantsur* (1/604)
[67] *Tafsir Abdurrazzaq* (1/336)

Yang lain berkata: Hukumnya tetap, dengan ayat ini tidak dibolehkan bagi seseorang untuk membunuh di bulan Haram, karena Allah menetapkan membunuh pada bulan tersebut dosa besar. Sebagaimana riwayat berikut:

4084. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij, ia berkata: Aku telah berkata kepada Atha': ada apa dengan mereka?, ketika itu tidak dihalalkan bagi mereka untuk menyerang orang musyrik di bulan Haram, kemudian diperbolehkan memeranginya setelah bulan itu, Atha' bersumpah dengan nama Allah: Tidak dihalalkan bagi manusia untuk berperang di bulan Haram, juga tidak boleh saling membunuh, dan tidak pula disunahkan, ia berkata: Dan tidak pula diseru kepada Islam sebelum diperangi dan tidak juga jizyah, mereka tinggalkan semua itu.[68]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar adalah yang dikatakan oleh Atha' bin Maisarah, bahwa larangan untuk memerangi kaum musyrikin di bulan Haram di*nasakh* dengan ayat

إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا۟ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ
وَقَٰتِلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَٰتِلُونَكُمْ كَآفَّةً

"Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu dua belas, dalam ketetapan Allah diwaktu Dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya empat bulan haram, itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya." (Qs. At-Taubah [9]: 36).

[68] *Ad-Durr Al Mantsur* (1/604)

Kami katakan bahwa ayat tersebut merupakan *nasikh* dari firman Allah يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ karena adanya riwayat dari Rasulullah bahwa beliau menyerang Hawazin di Hunain, Tsaqif di Thaif, kemudian mengutus Abi Amr ke Authas[69] untuk memerangi kaum musyrikin, dalam sebagian bulan Haram, yaitu bulan Syawwal dan Dzulqa'dah, dan itu termasuk bulan Haram.

Menjadi hal yang maklum jika membunuh dalam bulan-bulan Haram itu dilarang dan merupakan perbuatan maksiat, maka beliau adalah orang yang paling tidak mungkin melakukannya.

Alasan lain: semua ahli sirah Nabi SAW, tidak ada yang berselisih pendapat bahwa bai'at Ridhwan dalam memerangi quraiys terjadi di bulan dzul qa'dah, dan bahwa beliau mengajak sahabatnya karena sampai berita kepada Beliau bahwa Utsman bin Affan dibunuh oleh orang musyrik ketika dikirim kepada mereka untuk membawa surat, maka beliau membaiat para sahabatnya untuk memerangi mereka hingga Utsman kembali, kemudian terjadilah perdamaian antara Nabi SAW dan kaum musyrik, maka mereka menahan untuk berperang saat itu, peristiwa itu terjadi di bulan Dzulqa'dah yaitu bulan-bulan Haram, jika demikian maka jelaslah kebenaran yang kami katakan tentang firman Allah يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ bahwa ia *mansukh.*

Jika ada yang menyangka bahwa larangan berperang di bulan Haram adalah setelah dihalalkanya oleh Nabi SAW, maka itu sangkaan yang bodoh, karena ayat ini يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ turun dalam peristiwa Abdullah bin Jahsy, dan pembunuhan yang terjadi dalam peristiwa itu, maka Allah menurunkan ayat ini di akhir Jumadil Akhir tahun kedua Hijrah, sementara perang Hunain terjadi pada bulan syawal, tahun 8 Hijriyah.

---

[69] Sebuah lembah di Hawazin, tempat terjadinya perang Hunain, dimana kaum musyrikin lari tunggang langgang setelah dikalahkan oleh umat Islam. Ibnu Syaib berkata: Al Ghaur adalah daerah di Dzat Iraq sampai ke Authas, dan Authas berada dalam satu jalan, kami temukan yang membatasi Authas ke dua desa, yaitu Makkah dan Thaif, lihat: *Mu'jam Al Buldan* bab أوطس (1/281), (4/335).

Penakwilan firman Allah: وَلَا يَزَالُونَ يُقَـٰتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَـٰعُوا۟ ***(Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka [dapat] mengembalikan kamu dari agamamu [kepada kekafiran], seandainya mereka sanggup)***

Abu Ja'far berkata: Maksud Allah dalam ayat tersebut; dan kaum musyrikin akan tetap memerangimu sehingga mereka dapat mengeluarkanmu dari agamamu jika mereka mampu. Sebagaimana riwayat berikut:

4085. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ishaq menceritakan kepadaku, ia berkata: Az-Zuhri dan Yazid bin Rumman menceritakan kepadaku dari Urwah bin Zubair: وَلَا يَزَالُونَ يُقَـٰتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَـٰعُوا۟ mereka berada dalam kejelekan yang sangat, tanpa mau bertobat dan meninggalkannya.

    Yang dimaksud adalah: membuat fitnah kaum muslimin terhadap agamanya sehingga mereka keluar kepada kekafiran, sebagaimana yang telah mereka lakukan terhadap kaum muslimin sebelum hijrah.[70]

4086. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang firman Allah وَلَا يَزَالُونَ يُقَـٰتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَـٰعُوا۟ ia berkata: Kaum kafir Quraisy.

Penakwilan firman Allah:

وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَـٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ

(Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya)

---

70 *Sirah Ibnu Hiysam* (2/255).

Abu Ja'far berkata: Yang dimaksud dalam firman Allah: وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ barangsiapa yang keluar dari agamanya sebagaimana firman Allah فَٱرْتَدَّا عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا *"Lalu keduanya kembali mengikuti jejak keduanya."* (Qs. Al Kahfi [18]: 64) yang dimaksud dalam firman-Nya: فَٱرْتَدَّا: kedunya kembali.

Termasuk perkataan: استرد فلان من فلان jika mengambil kembali darinya.

Dan membacanya dengan lemah dalam firman Allah وَمَن يَرْتَدِدْ karena *lam fi'il*-nya ber-*sukun*, jika *sukun* maka qiyasnya tidak dilemahkan, dan bisa jadi dilemahkan atau *diidgham*, sementara ia *sukun* karena bentuk *muannats* dan jama'.

Mengenai firman Allah: فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ ia berkata: siapa yang kembali dari agamanya yaitu agama Islam, dan mati sementara dia kafir, yaitu mati sebelum bertaubat dari kekafirannya, maka mereka itulah yang terhapus amalannya, yang dimaksud dengan firman-Nya: حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ batal dan terbuang, batalnya adalah hilangnya pahala dan ganjaran di dunia dan akhirat.

Firman Allah: وَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ yakni mereka yang murtad dari agamanya dan mati dalam keadaan kafir, mereka adalah penghuni neraka yang kekal di dalamnya.

Juga, mereka dijadikan sebagai penduduknya karena mereka tidak akan keluar darinya, mereka adalah yang tinggal dan berdiam di dalamnya, sebagaimana dikatakan: هم اهل سكان محلة كذا: yakni mereka adalah penduduk yang bermukim di dalamnya.

Yang dimaksud firman Allah: هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ yakni mereka tinggal di dalamnya tanpa batasan dan tidak akan berakhir.

●●●

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أُو۟لَٰٓئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢١٨﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."
(Qs. Al Baqarah [2]: 218)

Penakwilan firman Allah: إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أُو۟لَٰٓئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ***(Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang)***

Abu Ja'far berkata: Yang dimaksud adalah: sesungguhnya orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya dan percaya dengan apa yang datang dengannya.

Firman Allah وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ yang meninggalkan tempat tinggal kaum musyrikin di semua penjuru kota, dan tidak bertetangga di rumah mereka, kemudian berpindah dari mereka, dan dari negeri serta tempat tinggal mereka ke tempat yang lainnya, berpindah dari sesuatu menuju tempat sesuatu yang lain.

Asal kata *hijrah* adalah المفاعلة yaitu bermakna "saling", dari kata: هجرة الرجل الرجل للشحناء تكون بينهما meninggalkannya seorang laki-laki dari seorang laki-laki karena adanya permusuhan di antara mereka. Kemudian dipakai untuk setiap yang meninggalkan sesuatu yang dia benci.

Para sahabat Rasulullah dari kalangan Muhajirin dinamakan muhajirin karena hijrahnya mereka dari tempat tinggal mereka, karena rasa benci mereka untuk tinggal diantara kaum musyrikin dan dalam kekuasaannya, dimana diri mereka tidak merasa aman dari siksanya, menuju tempat yang aman.

Firman Allah: وَجَٰهَدُواْ yakni memerangi dan membunuh, dan asal kata dari: المفاعلة, dari perkataan: قد جهد فلان فلانا على كذا jika telah membuatnya susah, dan beban. Maka jika perbuatan tersebut dari kedua belah pihak yaitu diantara keduanya saling menimpakan beban kepada kawannya, dikatakan فلان يجاهد فلانًا maka dia يجاهده مجاهدة وجهادا sedangkan makna فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ adalah jalan dan agama-Nya.

Maka arti ayat: وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ yaitu orang-orang yang berpindah dari kekuasaan ahli syirik dengan meninggalkan mereka, dan takut dari fitnah agamanya, dan mereka mereka berperang di jalan Allah untuk mengajak mereka kepada Islam, dan apa yang Allah ridhai أُوْلَٰٓئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ yakni tamak dalam mengharapkan rahmat Allah, maka Allah memasukkan mereka ke dalam surganya karena rahmat Allah kepada mereka, وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ yakni semua dosa hambanya dengan mengampuninya, karena rahmat-Nya.

Dan, diriwayatkan bahwa ayat ini juga turun kepada Abdullah bin Jahsy dan sahabatnya. Sebagaimana riwayat berikut:

4087. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dari bapaknya bahwa ada seorang laki-laki yang menceritakan kepadanya, dari Abi As-Sawwar yang menceritakan kepadanya: dari Jundab bin Abdullah, ia berkata: ketika terjadi perkara Abdullah bin Jahsy dan sahabatnya, dan perkara Ibnu Hadhrami, ketika kaum muslimin mengatakan: jika mereka tidak benar dalam perjalanan mereka, dan aku kira dia berkata: dosa, maka mereka tidak akan mendapatkan pahala, maka Allah berfirman:

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَٰٓئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [71]

4088. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Az-Zuhri dan

[71] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/388).

Yazid bin Rumman menceritakan kepadaku dari Urwah bin Zubair: Allah menurunkan ayat terhadap satu perkara, dan Allah telah memberikan jalan keluar dari perkara Abdullah bin Jahsy dan sahabatnya, yakni ketika membunuh Ibnu Hadhrami, dan ketika perkara Abdullah bin Jahsy telah jelas dengan diturunkannya Al Qur'an, mereka tamak untuk mendapatkan pahala, mereka berkata: Wahai Rasulullah, bolehkan kami tamak agar ada perang bagi kami sehingga kami akan diberi pahala orang yang berjihad? Maka Allah menurunkan firman-Nya: إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أُو۟لَٰٓئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ maka Allah meletakkan mereka dalam pengharapan yang besar.[72]

4089. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah, ia berkata: Allah memuji para sahabat Nabi SAW dengan sebaik-baik pujian, maka Allah berfirman: إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أُو۟لَٰٓئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ mereka adalah orang-orang pilihan umat ini, kemudian Allah menjadikan mereka orang yang berharap dan bahwa barangsiapa berharap, maka dia akan mencari, dan barangsiapa yang takut, dia akan lari.[73]

4090. Aku telah diberitahu oleh Amar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Rabi', hadits yang sama.[74]

●●●

72 *Sirah Ibnu Hisyam* (2/255), *Tafsir Ibnu Katsir* (1/286-289).

73 *Ad-Durr Al Mantsur* (1/605), sampai perkataan: كما تسمعون dan hanya dinisbatkan kepada Abd bin Humaid.

74 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/388).

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamer dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah:"Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir". (Qs. Al Baqarah [2]: 219)

Penakwilan firman Allah: يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ***(Mereka bertanya kepadamu tentang khamer dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya)***

Abu Ja'far berkata: Maksud Allah dalam firman tersebut: wahai Muhammad, sahabatmu bertanya kepadamu tentang hukum khamer dan meminumnya. Dan khamer adalah setiap minuman yang menutupi akalnya, sehingga dia tertutup, atau terlindungi. dari perkataan: خمرت الأناء: jika telah aku tutup.

خمر الرجل : jika masuk dalam perlindungan, dikatakan: هو في خمار الناس وغمارهم artinya dia berada dalam perlindungan manusia dan keramaiannya, dan dikatakan kepada anjing itu: امرى أم عامر yakni: lindungilah. Apa yang melindungi akal yang terbuat dari obat dan gula, kemudian membuat dia bingung dan menutupi akalnya, maka disebut khamer,

termasuk kerudung perempuan dinamakan: خمار المرأة karena melindungi dan menutupi kepalanya. Dikatakan: هو يمشي لك الخمر yakni bersembunyi, sebagaimana Al Ajjaj berkata:

في لامعي العقبان لا يأتي الخمر # يوجه الأرض و يستاق الشجر[75]

Yang dimaksud dengan لا يأتي الخمر yaitu: tidak datang dengan tersembunyi dan terlihat sebagian, akan tetapi nampak dalam bendera pasukan perang, العقبان jamak dari عقاب yaitu: bendera.

Sedangkan الميسر adalah: المفعل yang berasal dari perkataan: يسر لي هذا الأمر jika telah diwajibkan kepadaku. Dan الياسر: adalah yang wajib, dengan anak panah yang diwajibkan, kemudian orang yang bertaruh dikatakan ياسر sebagaimana perkataan seorang penyair:[76]

فبت كأنني يَسَرٌ غَبِين # يقلّب بعدما اختُلِعَ القِداحا[77]

Dan perkataan An-Nabighah:

أو ياسرٌ ذهب القداح بوفرِهِ # أسِفٌ تَأكَلَهُ الصديق مُخَلَّعٌ[78]

Yang dimaskud dengan ياسر yang bertaruh, dan orang yang berjudi dinamakan ميسر, dan apa yang kami katakan seperti yang dikatakan oleh Mujahid. Sebagaimana riwayat berikut:

4091. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami, dari Abu Najih, dari Mujahid tentang firman Allah: يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ia berkata: pertaruhan, dikatakan "*maisir*" karena perkataan mereka: أيسروا و اجزروا : seperti perkataan: taruhlah ini dan ini.[79]

---

[75] *Diwan Al Ajjaj* hal. 5.

[76] Pengarang syair ini tidak dikenal.

[77] Yang bermakna: laki-laki ini membolak-balikkan anak panahnya seperti orang yang kerugian hartanya, dan المغبون : yang rugi.

[78] Syair ini dinisbatkan kepada Nabighah dalam *Diwan*-nya, tetapi telah kami cari dalam *diwan An-Nabighah Ad-Dibyani* dan *An-Nabighah As-Sa'di*, namun tidak kami temukan bait ini, dan makna الوفر: harta yang banyak, تأكله الصديق dihambur-hamburkan diantara mereka dengan cara perjudian.

[79] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/390), *Ad-Durr Al Mantsur* (1/606), dan dinisbatkan kepada Abdu bin Humaid dan Ibnu Jarir serta Ibnu Abi Hatim.

4092. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Laits, dari Mujahid, ia berkata: setiap pertaruhan adalah perjudian, termasuk permainan anak-anak yang menggunakan biji-bijian.[80]

4093. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abdul Malik bin Umair, dari Abu Al Akhwash, ia berkata: Abdullah mengatakan: janganlah kalian bermain dengan kotak yang kalian beri tanda dan kalian lemparkan, karena itu termasuk dari perjudian.[81]

4094. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abdul Malik bin Umair, dari Abu Al Akhwash, seperti itu.

4095. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Nafi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abu Ziyad, dari Abi Al Akhwash, dari Abdullah, ia berkata: janganlah kalian bermain dengan kotak yang kalian beri tanda dan kalian lemparkan, karena itu termasuk dari perjudian.[82]

4096. Ali bin Sa'id Al Kindi menceritakan kepadaku, ia berkata: Ali bin Mashar menceritakan kepada kami, dari Ashim, dari Muhammad bin Sirin, ia berkata: pertaruhan adalah termasuk perjudian.

---

80 *Tafsir Mujahid* (hal: 333) *Al Muharrir Al Wajiz*: dan buah yang dijadikan taruhan dinamakan maisir karena sesuatu yang dipertaruhkan, kemudian anak panah disebut sebagai maisir karena berdekatan makna, Ath-Thabari berkata: maisir berasal dari kata: يسر لي هذا jika diwajibkan kepadanya, dan pekataan ini dinisbatkan kepada Mujahid, kemudian menukil perkataan Mujahid yang menyelisihi perkataanya, akan tetapi yang dimaksud Mujahid adalah: pengorbanan. *Al Muharrir Al Wajiz*. (1/293).

81 *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (5/287), Al Baihaqi dalam *Asy-Syu'ab* (5/238) dan Ibnu Hatim dalam *Al Illal* (2/297).

82 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/390) dan yang dmaksud adalah kotak yang dilempar dalam bermain dadu.

4097. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ashim Al Awal, dari Muhammad bin Sirin, ia berkata: setiap sesuatu yang membahayakan, atau dalam keadaan bahaya –Abu Amir ragu- maka itu termasuk perjudian.[83]

4098. Al Walid bin Syuja' Abu Hammam menceritakan kepada kami, Ali bin Mashar menceritakan kepada kami, dari Ashim, dari Muhammad bin Sirin, ia berkata: setiap pertaruhan adalah perjudian, meskipun hanya permainan dadu dengan taruhannya berdiri, berteriak, atau bulu yang ditaruh di atas kepala seseorang.[84]

4099. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami, dari Ashim, dari Muhammad bin Sirin, ia berkata: setiap permainan yang memakai taruhan termasuk perjudian meskipun taruhannya hanya berupa minuman, berteriak atau berdiri.[85]

4100. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid bin Al Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Asy'ats menceritakan kepada kami, dari Al Hasan bahwasanya dia mengatakan: pertaruhan adalah termasuk perjudian.[86]

4101. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Mu'tamir menceritakan kepada kami, ia berkata: dari Laits, dari Thawush dan Atha', keduanya mengatakan: setiap pertaruhan adalah perjudian, termasuk permainan anak-anak yang menggunakan kotak dadu, dan biji-bijian.[87]

4102. Ibnu Humaid menceritakan dari kami, ia berkata: Hakam menceritakan kepada kami, dari Amr, dari Atha`, dari Said, ia berkata: pertaruhan adalah termasuk perjudian.[88]

4103. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim

---

[83] *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (5/288).
[84] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/390), *Al Muharrir Al Wajiz* (1/294)
[85] Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*-nya (1/4), *Tafsir Al Qurthubi* (3/52).
[86] *Sunan Al Baihaqi* (10/213).
[87] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/390).
[88] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/390).

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Malik bin Umair memberitahukan kepada kami, dari Abi Al Akhwash, dari Ubaidillah, ia berkata: Hindarilah bermain dengan dua kotak dadu yang kalian lempar, karena keduanya termasuk perjudian.[89]

4104. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepadaku, ia berkata: dari Ibnu Arubah dari Qatadah, ia berkata: sedangkan firman Allah الميسر yang dimaksud adalah semua jenis taruhan.[90]

4105. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Abdullah bin Salim memberitahukan kepadaku, dari Ubaidillah bin Umar bahwa dia mendengar Ibnu Ubaidillah berkata kepada Qashim bin Muhammad: permainan dadu adalah termasuk perjudian, apa pendapatmu tentang catur? Maka Al Qashim berkata: semua yang melalaikan dari zikir kepada Allah dan Shalat adalah termasuk perjudian.[91]

4106. Ali bin Abi Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku, dari Ali, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Taruhan adalah termasuk perjudian, dimasa jahiliyah seorang laki-laki bertaruh dengan harta dan keluarganya, maka mana diantara keduanya yang dipertaruhkan hilanglah keluarga dan hartanya.[92]

4107. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi: Taruhan adalah termasuk perjudian.[93]

4108. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada

---

89 Al Baihaqi dalam *Asy-Syu'ab* (5/238).
90 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/390).
91 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/391), (4/1197).
92 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/390), *Ad-Durr Al Mantsur* (1/606), dan dinisbatkan kepada Ibnu Jarir Ibnu Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan An-Nahas dalam kitab *Nasikh*.
93 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/390).

kami, dari Qatadah, ia berkata: Taruhan termasuk perjudian.[94]

4109. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Al-Laits, dari Mujahid dan Sa'id bin Jubair, keduanya berkata: semua bentuk taruhan adalah perjudian, termasuk buah-buahan yang dipakai untuk bermain anak-anak.[95]

4110. Aku diberitahu dari Al Husain ia berkata: aku mendengar Aba Mu'adz Al Fadhl bin Khalid, ia berkata: aku mendengar Ubaid bin Sulaiman menceritakan dari Adh-Dhahhak makna firman Allah: الْمَيْسِرِ : pertaruhan.[96]

4111. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah, الْمَيْسِرِ: pertaruhan.[97]

4112. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Badar Syuja' bin Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Musa bin Uqbah menceritakan kepada kami, dari Nafi' bahwa Ibnu Umar berkata: Taruhan termasuk dari perjudian.[98]

4113. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, ia berkata: Bentuk perjudian bagi orang Arab adalah anak panah, orang faris adalah dadu, ia berkata: Ibnu Juraij berkata, dan Atha bin Maisarah menyangka bahwa semua bentuk taruhan adalah termasuk perjudian.[99]

4114. Ibnu Al Barqi menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Abi Salamah menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Abdul Aziz, ia berkata: Makhul berkata: الْمَيْسِرِ: taruhan.[100]

---

94 Ibid.

95 *Tafsir Abdurrazzaq* (1/336), *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/390).

96 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (4/197).

97 Ibid.

98 Ibid.

99 Ibid.

100 Tidak kami temukan atsar yang diriwayakan dari Makhul diantara referensi yang kami miliki.

4115. Al Husain bin Muhammad Adz-Dzarra', Al Fadhl bin Sulaiman dan Syuja' bin Walid dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: الميسر: Taruhan.[101]

Penakwilan firman Allah: قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ ***(Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar)***

Yang dimaksud adalah: katakan wahai Muhammad! pada keduanya – khamer dan judi- itu dosa besar bagi mereka. Dan yang dimaksud dengan dosa besar adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh As-Suddi:

4116. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi: sedangkan firman Allah فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ : dan dosa yang ada pada khamer adalah orang yang minum khamer akan mabuk dan menyakiti manusia, sedang dosa pada judi: orang akan bertaruh, sehingga dia akan menghalangi sesuatu yang hak dan akan berbuat zhalim.[102]

4117. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ : ini yang pertama kali dicela dalam perjudian.[103]

4118. Ali bin Abi Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku, dari Ali bin Abu Talhah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ: bagi yang meminumnya akan berkurang kesempurnaan agamanya.[104]

Abu Ja'far berkata: Penakwilan yang paling utama dalam ayat ini adalah: dosa besar yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini adalah dalam khamer

---

101 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/390).
102 *Zad Al Masir* (1/240, 241).
103 *Ad-Durr Al Mantsurr* (1/606).
104 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/391).

dan *maisir*. Dalam khamer apa yang disebutkan oleh As-Suddi: hilangnya akal bagi peminum khamer ketika dia mabuk waktu minum sehingga hilangnya ingatannya terhadap Tuhannya, dan itu dosa yang paling besar, dan Insya Allah itu makna dari perkataan Ibnu Abbas. Sedangkan dalam perjudian adalah apa yang membuat mereka lalai dari berzikir kepada Allah, shalat, dan terjadinya permusuhan diantara orang yang berjudi, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya: إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ "*Sesungguhnya syaitan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran meminum khamer dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat*".(Qs. Al Maa`idah [5]: 91).

Penakwilan firman Allah: وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ *(dan beberapa manfaat bagi manusia)*

Yang dimaksud manfaat sebelum diharamkan dalam ayat ini adalah dari harganya, dan kenikmatan yang dirasakan oleh orang yang meminumnya. sebagaimana perkataan Al A'sy[105] dalam mensifatinya:

لنا فى ضحاها خُبثُ نفس وكآبةٌ # وذكرى هموم ما تَغِبُّ أذاتُها

وعند العشاء طيبُ نفس ولذة # ومالٌ كثيرٌ عِزة نَشَوَاتُها [106]

Dan sebagaimana perkataan Al Hasan:[107]

وَنَشْرَبُهَا فَتَتْرُكُنَا ملوكًا # وأُسدًّا وما يُنَهْنِهُنا اللقاءُ [108]

Sedangkan manfaat dari perjudian adalah bagian yang akan didapatkan

---

105 Al Asy adalah: Maimun bin Qais lahir di Manfuhah pada tahun 7 H. / 629 M.

106 Syair ini tercantum dalam *Diwan*nya (hal 31) dan *Al Asyribah* karya Ibnu Qutaibah (hal. 70) dan terdapat perbedaan dalam bait syair ini.

107 Al Hasan bin Tsabit, biografinya pada bab yang lalu.

108 Bait syair ini terdapat dalam *diwan*nya (hal 7) dalam qashidah yang memuji Muhammad SAW, dan menghujat Abu Sufyan, dan makna نهنه عن الشئ melempar, menahan dan mendorongnya (*Lisan Arab* bab نهنه).

dari barang yang dikorbankan untuk taruhan, itu karena mereka bertaruh terhadap sembelihan, jika salah seorang diantara kawannya itu menang maka mereka menyembelihnya kemudian dibagi kepada sejumlah orang yang bertaruh. Sebagaimana dikatakan A'sya bani Tsa'labah[109]:

وجزور أيسار دعوت إلى الندى # ونياط مُقْفِرَةٍ أخاف ضلالها[110]

Dan apa yang kami katakan seperti apa yang dikatakan ahli Tafsir. Sebagaimana riwayat berikut:

4119. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid: manfaat yang didapatkan adalah: dari binatang sembelihan yang dipertaruhkan.[111]

4120. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi: sedangkan manfaat yang didapat dari keduanya adalah kenikmatan dan harganya dari khamer, dan manfaat judi adalah yang mereka dapatkan dari barang yang dipertaruhkan.[112]

4121. Abu Hisyam Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Zaidah menceritakan kepada kami, dari Warqa', dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang firman Allah قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ manfaat dari keduanya sebelum diharamkan.[113]

4122. Ali bin Abi Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku, dari Ali, dari Ibnu Abbas, وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ ia berkata: kenikmatan dan kesenangan yang mereka dapatkan ketika meminumnya.[114]

---

109 Maimun bin Qais, biografinya terdapat pada bab yang lalu.

110 Bait ini termasuk dalam qashidah dengan judul: طلق اليدين مبارك yang dimaksud dengan أيسار.

111 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/392).

112 *Tafsir Mujahid* (hal 232).

113 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/392).

114 Ibid.

Ahli *qira'at* berbeda pendapat tentang bacaan tersebut, sebagian besar ahli Madinah, Kuffah, Bashrah قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ dengan *ba'* maknanya: katakan bahwa minum khamer dan judi adalah dosa yang besar, dan sebagian yang lain dari Mesir, Bashrah, dan Kuffah membacanya قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَـــبِيرٌ yang berarti: dosa yang banyak, dan mereka memandang antara dosa (dengan bentuk tunggal) dan dosa (bentuk jamak) adalah sama, meskipun lafazhnya berbentuk tunggal, akan tetapi mereka mensifatinya dengan banyak.[115]

Abu Ja'far berkata: Bacaan yang lebih utama adalah yang membacanya dengan *ba'*, قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ karena Ijma' umat tentang bacaan وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا yang menunjukkan dengan jelas bahwa yang mensifati dosa pada yang pertama adalah besar. Seandainya yang pertama itu disifati dengan banyak maka pasti akan berbunyi: و إثمهما أكثر من نفعهما.

Penakwilan firman Allah: وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ***(tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya)***

Abu Ja'far berkata: Yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini: Dosa minum khamer serta berjudi itu lebih besar bagi mereka daripada manfaat yang didapatkannya.

Karena jika mereka sedang mabuk mereka saling mencaci dan membunuh satu sama lain. Dan ketika mereka berjudi akan menyebabkan kejahatan/ keburukan diantara mereka, yang menyebabkan mereka melakukan dosa.

Ayat ini turun tentang khamer sebelum secara terang-terangan diharamkan, maka Allah menisbatkan kata أَثِمَ kepada keduanya, dosa itu disebabkan keduanya, dan sebab itu telah terjadi pada khamer.

Sebagian ahli takwil menakwilkan ayat tersebut dengan: dan dosa pada keduanya setelah diharamkan lebih besar dari ketika belum diharamkan. Sebagaimana riwayat berikut:

---

115 Hamzah dan Al Kiss'i membacanya dengan: إِثْمٌ كَـــثِيرٌ dengan membaca *Tsa*, lihat *At-Taisir fi Qira'at As-Sab'* (hal. 68).

4123. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, dari bapaknya dari Ibnu Abbas, ia berkata: وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا manfaat keduanya sebelum diharamkan, dosa keduanya setelah diharamkan.[116]

4124. Aku telah diberitahu dari Amar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi' وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا diturunkan manfaat keduanya sebelum diharamkan, dan dosa setelah diharamkan.[117]

4125. Aku diberitahu dari Al Husain, ia berkata: aku mendengar Aba Mu'adz, ia berkata: Ubaid bin Sulaiman memberitahukan kepadaku, ia berkata: aku mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang firman Allah: وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا manfaat keduanya sebelum diharamkan lebih besar daripada manfaatnya setelah diharamkan.[118]

4126. Ali bin Abi Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku, dari Ali bin Abi Talhah, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ia berkata: Hilangnya kesempurnaan agamanya dan dosanya lebih besar daripada kenikmatan dan kesenangan yang mereka dapatkan ketika mereka meminumnya.[119]

Abu Ja'far berkata: Pendapat ini kami pilih diantara penakwilan yang lain karena *mutawatir* dan jelasnya riwayat bahwa ayat ini turun sebelum diharamkan khamer dan judi, dan menjadi hal yang maklum bahwa dosa yang dinisbatkan oleh Allah dalam ayat ini adalah dosa yang disebabkan oleh keduanya sebagaimana yang kami terangkan, bukan dosa karena setelah diharamkan.

---

116 *Tafsir Ibnu Abi Hatim*, (1/392), *Ad-Durr Al Mantsur* (1/352), dan dinisbatkan kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim.

117 *Nasikh wa Al Mansukh* (1/146), *Ruh Al Ma'ani* (5/151).

118 *Malim At-Tanzil* (1/286), *Zad Al Masir* (1/241).

119 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/392).

Riwayat yang mengatakan bahwa ayat ini turun sebelum khamer diharamkan:

4127. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Qais menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: ketika turun ayat ini يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ maka sebagian kaum membencinya karena firman Allah: فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ dan sebagian yang lainnya tetap meminumnya karena firman Allah: وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ hingga turunlah ayat يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati shalat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu tahu apa yang kamu katakan*". (Qs. An-Nisaa`[4]: 43). Ia berkata: mereka meninggalkannya ketika waktu shalat dan meminumnya di luar waktu shalat, sampai akhirnya turunlah ayat إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ "*Sesungguhnya khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 90) maka umar berkata: ضيعة لك! اليوم قرنت بالميسر

4128. Muhammad bin Ma'mar menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Amir menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Abi Humaid menceritakan kepadaku dari Abi Taubah Al Mashri, ia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Umar, ia mengatakan: Allah menurunkan tentang khamer tiga ayat, yang pertama kali turun, يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ mereka berkata: Wahai Rasulullah, kita manfaatkan dan kita minum sebagaimana yang Allah firmankan dalam kitab-Nya, kemudian turunlah ayat يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 43) mereka berkata: Ya Rasulullah, kita tidak meminumnya jika dekat waktu shalat, kemudian turunlah ayat: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,*

adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu." (Qs. Al Maa`idah [5]:90) perawi berkata: maka Rasulullah bersabda: *"Telah diharamkan khamer".*[120]

4129. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, dari Yazid An-Nahwi, dari Ikrimah, dari Al Hasan, keduanya berkata: Allah berfirman: يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 43) dan يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَـٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا dihapus oleh ayat dalam surah Al Maa'idah, Allah berfirman: يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ *"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamer dan berjudi."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 90)[121].

4130. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf menceritakan kepada kami, dari Abu Al Qamush Zaid bin Ali, mengatakan: Allah menurunkan ayat tentang khamer ini tiga kali, yang pertama kali turun adalah firman Allah: يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَـٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ia berkata: sebagian dari kaum muslimin ada yang meminumnya, sehingga ada seorang yang meminumnya, kemudian shalat, dan mengucapkan perkataan yang tidak dipahami Auf, maka Allah menurunkan tentang keduanya: يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ sebagian ada yang meminumnya, dan mereka

---

120 Diriwayatkan Ibnu Abi Hatim (4/1199), dari Al Masry dan dalam *Tafsir Ibnu Katsir* (2/93), dengan lafazh : dari Al Mashri yakni Abu Tha'mah qari Mashri, dan tidak kami temukan dalam riwayat Abi Taubah Al Mashri, yang dimaksud Abu Tha'mah, berasal dari Syam, tinggal di Mesir, mantan budak Umar bin Abdul Aziz, dikatakan: namanya Hilal, derajat Hadits: *Maqbul* termasuk dari tingkatan ke empat, *Taqrib At-Tahzib*, (hal. 651)kemungkinan ada kesalahan dari orang yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Tha'mah, yaitu Muhammad bin Humaid.

121 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (4/1199).

menjaga ketika masuk waktu shalat, sehingga salah seorang meminumnya –menurut Abu Al Qamush-, kemudian meratapi mereka yang terbunuh di perang Badar:

تحى بالسلامة أم عمرو # وهل لك بعد رهطك من سلام
ذريني أصطبح بكرا فإني # رأيت الموت نقب عن هشام
وود بني المغيرة لو فدوه # بألف من رجال أو سوام
كأي بالطوى طوى بدر # من الشيزى يكلل بالسنام
كأي بالطوى طوى بدر # من الفتيان والحلل الكرام [122]

Ia berkata: Hal itu sampai kepada Rasulullah dan beliau terkejut hingga menyebabkan selendangnya tertarik, kemudian Rasulullah mendatanginya, setelah Rasulullah bertemu dengan laki-laki itu, Rasulullah mengangkat sesuatu yang dia pegang untuk memukulnya. Orang itu berseru: Aku berlindung dari murka Allah dan rasul-Nya, demi Allah aku tidak akan meminumnya lagi, maka Allah menurunkan ayat yang mengharamkannya يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَـٰمُ رِجْسٌ sampai firman-Nya: فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah* -sampai berikutnya- *maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 90-91) kemudian Umar berkata: Kita sudah selesai darinya, kita sudah selesai darinya.[123]

4131. Sufyan bin Waqi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin Al Azraq menceritakan kepada kami, dari Zakariya dari Samak, dari Sya'bi,

---

[122] Bait syair ini dinisbatkan oleh Ibnu Hisyam kepada Abi Bakar bin Aswad bin Sya'b Al-Laitsi sejumlah sembilan bait, dengan ada perbedaan, sebagian berkurang dan sebagian lebih (lihat *Sirah Ibnu Hisyam* 3/30) makna الطوى sumur yang tertutup, الشيزى adalah kayu hitam yang dibuat seperti pedang dan gagangnya, السنام yaitu : Taring binatang.

[123] *An-Nukat wa Al Uyun* (1/278, 279).

ia berkata: Tentang khamer ini Allah menurunkan empat ayat: yang pertama kali turun, يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ kemudian mereka meninggalkannya, kemudian turunlah: تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا *"Kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik."* (Qs. An-Nahl [16]: 67) maka mereka meminumnya, kemudian turunlah dua ayat dalam surah إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ sampai ayat فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ (Qs. Al Maa'idah [5]: 90-91).[124]

4132. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi: ia berkata: ketika ayat ini telah diturunkan يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ mereka tetap meminumnya, hingga Abdurrahman bin Auf membikin makanan, kemudian memanggil para sahabat Nabi SAW, diantara mereka terdapat Ali bin Abu Thalib, kemudian dia membaca قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ sedangkan dia tidak memahaminya, maka Allah menurunkan ayat untuk memperkeras tentang hukum khamer يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ (Qs. An-Nisaa' [4]: 43) bahwa khamer itu dihalalkan bagi mereka, mereka meminumnya dari shalat fajar sampai siang hari atau pertengahan, kemudian mereka shalat dalam keadaan sehat, kemudian mereka tidak meminumnya sampai waktu shalat isya, kemudian meminumnya sampai pertengahan malam dan tidur, kemudian shalat subuh sementara badan mereka telah segar, dan mereka tetap meminumnya sampai suatu saat Sa'd bin Abi Waqqash membuat makanan dan mengundang para sahabat Nabi SAW, termasuk di dalamnya laki-laki dari anshar, dia membakar kepala sapi dan mengundang mereka makan, setelah mereka makan dan minum khamer sampai mereka mabuk mereka berbincang-bincang, kemudian Sa'd berbicara sesuatu yang membuat kaum Anshar marah, maka orang Anshar tersebut mengangkat dagu kepala sapi dan dipukulnya hingga pecahlah hidung Sa'd, maka Allah menurunkan ayat tentang keharaman khamer dan menghilangkannya. Allah berfirman: إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ

[124] *Ad-Durr Al Mantsur* (3/164) dan tidak dinisbatkan kecuali kepada Ibnu Jarir.

وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ sampai firman Allah: فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ (Qs. Al Maa'idah [4]: 90-91).[125]

4133. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari seorang laki-laki, dari Mujahid: tentang firman Allah: يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ia berkata: ketika ayat ini turun, diantara orang-orang itu masih ada yang meminumnya dan sebagian meninggalkannya, sampai turunlah ayat yang mengharamkannya dalam surah Al Maa'idah.[126]

4134. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid: قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ ia berkata: ini adalah ayat yang pertama kali mencela tentang khamer.[127]

4135. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada Kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah: يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ maka Allah mencela keduanya, akan tetapi belum mengharamkannya, sampai waktu yang Dia kehendaki, kemudian Allah menurunkan ayat dalam surah An-Nisaa` yang lebih kuat kecamannya لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ (Qs. An-Nisaa` [4]: 43) dan mereka tetap meminumnya, jika datang waktu shalat mereka meninggalkannya karena diharamkan bagi mereka shalat dalam keadaan mabuk, kemudian Allah menurunkan ayat dalam surah Al Maa'idah setelah perang Ahzab يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ sampai firman-Nya لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (Qs. Al Maa'idah [5]:90) maka ayat ini mengharamkan khamer baik sedikit atau pun banyak, yang memabukkan atau pun yang tidak memabukkan, dan ketika itu tidak ada dalam kehidupan Arab yang mereka banggakan kecuali khamer.[128]

---

125 *Ad-Durr Al Mantsur* (3/164) dan tidak dinisbatkan kecuali kepada Ibnu Jarir.

126 *Tafsir Abdurrazzaq* (1/336)

127 *Ad-Durr Al Mantsur* (1/606, 607).

128 *Ad-Durr Al Mantsur* (3/160) dan tidak dinisbatkan kecuali kepada Abdu bin Humaid.

4136. Aku telah diberitahu dari Ammar bin Al Hasan, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi' tentang firman Allah

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَٰٓئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

ia berkata: ketika ayat ini turun, Rasulullah bersabda:

إِنَّ رَبَّكُمْ يقدم فِي تَحْرِيْمِ الْخَمْرِ

"Tuhanmu telah memberikan pendahuluan tentang haramnya khamer." Dia berkata: kemudian turun ayat: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ (Qs. An-Nisaa` [4]: 43) Nabi SAW bersabda, *"Tuhanmu memberikan pendahuluan tentang haramnya khamer"*, ia berkata: kemudian turunlah ayat: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu."* (Qs. Al Maa`idah [5]:90) maka diharamkanlah ketika itu.[129]

4137. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahhab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah: يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ dan selengkapnya, ia berkata: dihapus dengan tiga hal: dengan ayat dalam surat Al Maa'idah, dengan *had* yang telah ditetapkan oleh Nabi, dan dengan cambukan dari Nabi SAW, ia berkata: bahwasanya Nabi SAW memukulnya sebagai *had* bagi mereka, akan tetapi beliau melakukan berdasarkan pendapatnya, dan belum dinamakan *had* sebagaimana yang diketahui, dan membaca: إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ (Qs. Al Maa'idah [5]: 90)[130]

---

[129] *Ad-Durr Al Mantsur* (3/160) dan dinisbatkan kepada Abdu bin Humaid dan Ibnu Jarir.

Penakwilan firman Allah: وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ***(Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan")***

Abu Ja'far berkata: Maksud Allah dalam ayat tersebut: wahai Muhammad, sahabatmu bertanya kepadamu, apakah yang harus mereka infakkan dan sedekahkan dari harta mereka?, maka katakanlah wahai Muhammad: infakkanlah yang lebih dari keperluan.

Ahli takwil berbeda pendapat tentang makna ٱلْعَفْوَ. Sebagian mereka mengatakan: yang kelebihan, sebagaimana riwayat berikut:

4138. Amr bin Ali Al Bahili, ia berkata: Waki' menceritakan kepada kami, (ح) Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Laila, dari Al Hakam, dari Muqsam, dari Ibnu Abbas: ia berkata: ٱلْعَفْوَ apa yang lebih dari kebutuhan keluargamu.[131]

4139. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada Kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah: قُلِ ٱلْعَفْوَ yakni : yang lebih.[132]

4140. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Qatadah: هو الفضل yang lebih.[133]

4141. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Malik memberitahukan kepada kami, dari Atha` tentang firman Allah: الفضل yang lebih.[134]

4142. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

---

130 Tidak kami temukan hadits ini dalam literatur yang kami miliki.

131 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/393), *Zad Al Masir* (1/242), *An-Nukat wa Al Uyun* (1/287).

132 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/293), *Ma'alim At-Tanzil* (1/287).

133 *Tafsir Abdurrazzaq* (1/338) *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/293), *Ma'alim At-Tanzil* (1/287).

134 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/293), *Ma'alim At-Tanzil* (1/287).

Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi, ia berkata: الفضل ia berkata: yang berlebihan.[135]

4143. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahhab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata: وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ia berkata: mereka bekerja sepanjang hari, dan kelebihan yang mereka dapatkan pada hari itu merupakan kelebihan dari apa yang diberikan kepada keluarganya, mereka tidak membiarkan keluarganya kelaparan, dan mereka menyedekahkannya kepada orang lain.[136]

4144. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus menceritakan kepada kami, dari Al Hasan tentang firman Allah: وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ia berkata: apa yang lebih, yaitu kelebihan dari harta.[137]

Pendapat yang lain mengatakan: yang dimaksud adalah yang berlebihan yang tidak nampak bagi yang menginfakkannya atau yang menyedekahkannya.

4145. Ali bin Abi Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku, dari Ali bin Abi Talhah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ apa yang tidak nampak dalam hartamu.[138]

4146. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Isa, dari Ibnu Juraij, dari Thawus tentang firman Allah: وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ yang ringan dalam segala sesuatu.

---

135 *Ma'alim At-Tanzil* (1/287).
136 Tidak kami temukan hadits ini dalam literatur yang kami miliki.
137 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/293).
138 Ibid.

Pendapat yang lainnya mengatakan: yang dimaksud adalah pertengahan dalam bersedekah, tidak berlebihan dan tidak kurang. Sebagaimana riwayat berikut:

4147. Muhammad bin Abdullah bin Buzai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Al Mifdhal dari Auf dari Al Hasan tentang firman Allah: وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ia berkata: jangan terlalu menghamburkan-hamburkan hartamu hingga habis kamu bagikan kepada orang lain.[139]

4148. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij, ia berkata: aku bertanya kepada Atha' tentang firman Allah: وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ia berkata: yang dimaksud adalah janganlah kamu menghamburkan hartamu sehingga habis dibagikan kepada manusia kemudian kamu meminta-minta.[140]

4149. Al Qashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: aku bertanya kepada Atha` tentang firman Allah: وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ia berkata: ٱلْعَفْوَ: selama tidak berlebihan, dan tidak kurang dari yang telah ditetapkan, ia berkata: dan Mujahid berkata: ٱلْعَفْوَ: adalah sedekah dari orang yang memiliki kelebihan.[141]

4150. Amr bin Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf menceritakan kepada kami, dari Al Hasan tentang firman Allah: وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ia berkata: janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu.[142]

Yang lain mengatakan: yang dimaksud dalam ayat ini: ambillah dari mereka apa yang diberikan kepadamu sedikit ataupun banyak. Sebagaimana

---

139 *An-Nukat wa Al Uyun* (1/278), *Zad Al Masir* (1/242).
140 *Fath Al Bari* (9/498).
141 *Tafsir Mujahid* (hal: 233) secara ringkas.
142 *Fath Al Bari* (9/498).

riwayat berikut:

4151. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, ia berkata: وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ terimalah dari mereka apa yang mereka bawa kepadamu sedikit ataupun banyak.[143]

Yang lainnya berkata: Hartamu yang baik, sebagaimana riwayat berikut:

4152. Aku telah diberitahu dari Amar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi' tentang firman Allah: وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ia berkata: dia mengatakan: yang baik dari hartamu, ia mengatakan: hartamu yang paling baik dan bagus.[144]

4153. Aku telah diberitahu dari Ammar bin Al Hasan, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Qatadah: ia berkata: bahwasanya dia mengatakan: ٱلْعَفْوَ adalah yang utama. Dia mengatakan: hartamu yang paling bagus.[145]

Yang lain mengatakan: makna ayat tersebut adalah sedekah yang telah diwajibkan.

4154. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Qais bin Sa'd, atau Isa, dari Qais, dari Mujahid –Abu Ashim ragu- Allah berfirman: وَيَسْـَٔلُونَكَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ia berkata: sedekah yang diwajibkan (zakat).[146]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang mengatakan bahwa makna ٱلْعَفْوَ adalah: sesuatu yang lebih dari harta seorang laki-laki setelah memenuhi kebutuhan dirinya, dan kebutuhan pokok bagi keluarganya, dan itulah makna yang berlebihan, yang diizinkan untuk

143 *Nawasikh Al Qur'an*, karya Ibnu Taimiyah (1/83).
144 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/393).
145 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/393), *Ma'ani Al Qur'an* (1/399).
146 *Tafsir Mujahid* (hal: 233), *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/393), *An-Nukat wa Al Uyun* (1/278).

menyedakahkannya dalam kebaikan, sebagaimana dengan jelas diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Sebagimana riwayat berikut:

4155. Ali bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ajlan, dari Al Maqburi dari Abi Hurairah, ia berkata: seorang laki-laki berkata: Ya Rasulullah! Aku memiliki satu dinar! Beliau bersabda: "*Infakkanlah untuk dirimu*! Orang itu berkata: aku punya yang lainnya! Beliau bersabda: *Infakkanlah kepada keluargamu*! Ia berkata: aku punya yang lainnya! Beliau bersabda: *Infakkanlah kepada anakmu*! Orang itu berkata lagi: aku punya yang lain! Maka beliau bersabda: "*Kamu lebih tahu*"!.[147]

4156. Muhammad bin Ma'mar Al Bahrani menceritakan kepada kami, ia berkata: Ruh bin Ubadah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zubair memberitahukan kepada kami, bahwasanya dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata: Rasulullah bersabda:

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيْرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَلْيَبْدَأْ مَعَ نَفْسِهِ بِمَنْ يَعُوْلُ، ثُمَّ إِنْ وَجَدَ فَضْلاً بَعْدَ ذَلِكَ فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى غَيْرِهِمْ

"*Jika salah seorang diantara kamu adalah orang fakir maka mulailah dengan dirinya, jika memiliki kelebihan hendaklah dimulai kepada orang yang ditanggungnya, kemudian jika memiliki kelebihan setelah itu, maka sedekahkanlah kepada yang lainnya*".[148]

4157. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, dari Umar bin Qatadah, dari Mahmud bin

---

147 HR. Ahmad dalam *Musnad*nya dengan lafazh yang lebih panjang, (2/741), dengan jalan lain dari Ibnu Ajlan, dan An-Nasa'i dalam bab Zakat, (2535), Abu Daud dalam *Sunan* bab Zakat (1691).

148 HR. Ahmad dengan lafazh yang serupa dalam *Musnad*nya (3/305), Muslim dalam bab Zakat (41) dengan lafazh yang serupa, dan riwayat Ahmad lebih dekat dari riwayat Ath-Thabari.

Labib, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: seorang laki-laki datang menemui Rasulullah dengan membawa emas sebesar telur yang dia temukan di tempat penggalian, kemudian orang itu berkata: Wahai Rasulullah! Ambilah ini dariku sebagai sedekah, dan demi Allah aku tidak memiliki lagi selain itu, kemudian Rasulullah berpaling darinya, kemudian dia mendatangi dari sebelah kanannya, kemudian berkata seperti yang dia katakan, maka beliau berpaling lagi darinya. Kemudian berkata lagi seperti yang ia katakan dan Rasulullah berpaling lagi. Kemudian dia berkata kepadanya seperti itu lagi, maka Rasulullah bersabda: "*Bawalah ke sini*! Dengan kemarahan, kemudian diambil dan dilemparkan, jika mengenainya pasti akan terluka, kemudian beliau bersabda: "*Seseorang datang dengan semua hartanya untuk disedekahkan kemudian dia duduk dan meminta-minta kepada manusia, sesungguhnya sedekah itu di luar yang dibutuhkan.*[149]

4158. Muhammad bin Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Ibrahim Al Mahzumi, ia berkata: Abu Al Ahwash menceritakan dari Abdullah, dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda:

ارْضَخْ مِنَ الْفَضْلِ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ، وَلاَ تلاَمُ عَلَى كَفَافٍ

"*Berikanlah sedikit yang berlebihan dari hartamu, mulailah dari orang yang menjadi tanggung jawabmu, dan berbuat baiklah terhadap orang yang meminta-minta*".[150]

Dan banyak lagi hadits yang serupa maknanya yang terlalu panjang untuk dimuat dalam buku ini. Dan jika yang diizinkan oleh Rasulullah kepada

---

[149] HR. Abu Daud dalam *Sunan* bab Zakat (1673), Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (1/413) ia berkata: *shahih* menurut syarat muslim, akan tetapi tidak diriwayatkannya, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi, dan keduanya yaitu: Abu Daud dan Al Hakim meriwayatkan dari jalan lain yaitu Musa bin Ismail yang bertemu dengan riwayat Ath-Thabari pada Muhammad bin Ishaq.

[150] HR. Ahmad dalam *Musnad*nya (1/446) dari jalan Al Qasim bin Malik, Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra*, (4/198) *Majma' Az-Zawa'id* (3/97), *Musnad Abu Ya'la Al Mushili* (9/60)(5152), dan maksud dari رضخ له من ماله berikanlah sedikit dari hartanya.

umatnya untuk bersedekah adalah dari hartanya yang kelebihan dari kebutuhan, yang disebut العفو, karena kalimat العفو dalam perkataan orang Arab berarti kelebihan atau banyak, baik berupa harta atau segala sesuatu sebagaimana firman Allah: حَتَّىٰ عَفَوا (Qs. Al A'raaf [7]: 95) yang berarti: berlebihan jumlahnya dari yang semula, begitu juga perkataan syair:[151]

ولكنا نعض السيف منها # بأسوق عافيات الشحم كرم

Yakni: yang banyak lemaknya, termasuk apa yang dikatakan kepada seorang laki-laki: خذ ما عفا لك من فـلان yang dimaksud adalah: apa yang berlebihan, maka hal itu menerangkan bahwa yang diizinkan oleh Allah dalam firman-Nya قُلِ ٱلْعَفْوَ bagi hamba-Nya untuk disedekahkan jika mereka ingin sedekah, yaitu apa yang diterangkan dan diizinkan oleh Rasulullah kepada hamba-Nya, dengan sabdanya:

خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا أُنْفِقَتْ عَنْ غِنًى

"*Sebaik-baik sedekah adalah yang diinfakkan dari apa yang lebih*".

Jika ada yang mengatakan kepada kami: apa yang menyebabkan kalian mengingkari bahwa makna ayat tersebut adalah sedekah yang telah diwajibkan?. Kami katakan: karena adanya hujjah bahwa barangsiapa yang hartanya telah mencapai kadar zakat yang diwajibkan, kemudian hartanya hancur dan yang tersisa hanya untuk bagian dari mereka yang berhak untuk menerima zakat, maka wajib bagi dia untuk menyerahkan harta itu kepadanya, karena hancurnya harta tersebut terjadi setelah kewajiban zakat yang diwajibkan kepadanya tidak dilaksanakan, dan tidak diragukan lagi itu merupakan penghamburan harta darinya jika yang diserahkan kepada mereka bukan merupakan kelebihannya, dan penamaan Allah terhadap apa yang Dia beritahukan kepada hamba-Nya tentang apa yang harus mereka infakkan dari hartanya dengan nama العفـو, menjadikan keadaan itu dalam satu sisi, tidak berhak untuk dinamakan penghamburan uang.

Jika hal tersebut demikian maka jelas kesalahan pendapat yang

---

[151] Labid bin Rabi'ah lahir tahun 545 M dan wafat tahun 661 M, telah berlalu biografinya.

mengatakan bahwa makna ٱلْعَفْوَ adalah apa yang dikeluarkan dari pemilik harta untuk diberikan kepada Imam berapapun besar dan bagaimanapun kondisinya baik sedikit maupun banyak, dan kesalahan pendapat yang mengatakan bahwa maknanya adalah sedekah yang diwajibkan.

Ayat ini juga tidak bermakna seperti yang mereka kira, yakni: "yang tidak nampak dalam hartamu," karena Nabi SAW ketika mengatakan kepada Abu Lubabah: Termasuk dari taubatku, aku akan melepaskan hartaku untuk Allah dan Rasul-Nya sebagai sedekah, maka Rasulullah bersabda: "*Cukup bagimu seperti tiga dari hartamu*"[152], dan begitu juga yang diriwayatkan oleh Ka'b bin Malik bahwasanya Rasulullah bersabda kepadanya seperti itu.[153] Dan tidak diragukan lagi bahwa sepertiga itu menerangkan apa yang diberikan dari orang yang punya harta, akan tetapi menurutku sebagaimana yang difirmankan oleh Allah: وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُوا۟ لَمْ يُسْرِفُوا۟ وَلَمْ يَقْتُرُوا۟ وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا "*Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar.*" (Qs. Al Furqaan [25]: 67), dan sebagaimana firman Allah kepada Muhammad: وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا "*Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.*" (Qs. Al Israa` [17]: 29), dan itulah yang ditetapkan oleh Rasulullah menurut jumlah harta dan kemungkinannya.

Kemudian para Ulama berbeda pendapat tentang ayat ini: apakah ayat ini telah dihapus atau hukumnya masih tetap?, sebagian berkata: ayat ini *mansukh* dengan ayat yang mewajibkan zakat. Sebagaimana riwayat berikut:

---

[152] *Musnad* Ahmad (3/452, 502).

[153] *Shahih* Al Bukhari bab: wasiat, (2757), bab *Jihad* (2947, 2950, 3088), bab *Manakib*, (3556), *Manakib Al Anshar* (3889), *Al Maghazi* (3951, 4418), Tafsir Al Qur`an (4673, 4676, 4677, 4678) secara ringkas dan panjang lebar, Dalam *Shahih Muslim* bab *At Taubah* (53), *Sunan Abu Daud* dalam *Al Aiman* (3317).

4159. Ali bin Abi Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih[154] menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku, dari Ali bin Abi Talhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ia berkata: ini sebelum diwajibkan zakat.[155]

4160. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, dari bapaknya dari Ibnu Abbas, وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ia berkata: zakat belum diwajibkan sebagaimana yang telah ditentukan, kemudian berfirman: خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَـٰهِلِينَ "*Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 199) setelah itu diturunkan kewajiban tentang zakat seperti yang diketahui.[156]

4161. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi: وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ayat ini dihapus dengan kewajiban zakat.[157]

Pendapat yang lain mengatakan: hukumnya tetap dan tidak *mansukh*. Sebagaimana dalam riwayat berikut:

4162. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Qais bin Sa'd, atau Isa, dari Qais, dari Mujahid –Abu Ashim ragu- ia berkata: ٱلْعَفْوَ zakat yang diwajibkan.[158]

---

[154] Abu Shalih yang banyak terdapat dalam sanad pada buku adalah Abdullah bin Shalih bin Muhammad bin Muslim, Al Juhani, Abu Shalih Al Mashri, juru tulis Al-Laits, jujur tapi banyak keliru, Tsabit dalam tulisannya, akan tetapi terdapat kelalaian, dari tingkatan kesepuluh, wafat tahun: 22 M, dalam usia 85 tahun, *Taqrib At-Tahdzib* (hal. 308).

[155] *Tafsir Ibnu Abu Hatim* (2/394).

[156] *Ad-Durr Al Mantsur* (1/608), dan tidak dinisbatkan kecuali kepada Ibnu Jarir.

[157] Tafsir Inbu Abu Hatim (2/294), *Al Muharrir Al Wajiz* (1/295).

[158] *Tafsir Mujahid* (hal: 233), *Tafsir Ibnu Abu Hatim* (2/393), *An-Nukat wa Al Uyun* (1/278).

Abu Ja'far berkata: Yang benar dalam pendapat itu adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas sebagaimana yang diriwayatkan oleh Athiyah bahwa makna firman Allah: قُلِ ٱلْعَفْوَ bukan merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah dalam hartanya, akan tetapi pemberitahuan dari Allah tentang apa yang diridhai dan apa yang tidak disenangi dalam berinfak, sebagai jawaban bagi yang bertanya kepada Nabi tentang apa yang diridhainya. Dan itu merupakan pelajaran dari Allah yang diajarkan kepada semua hamba-Nya dalam sedekah yang tidak wajib, yang tetap hukumnya dan tidak di*mansukh* serta yang sebelumnya diperselisihkan, tidak dihapus dengan hukum yang terjadi setelah itu. Dan tidak selayaknya bagi orang yang menjaga agamanya dalam menghibahkan, bersedakah dan pemberian yang bersifat sunah untuk melampaui apa yang telah diatur oleh Allah melalui Nabi-Nya Muhammad SAW, dengan sabda beliau:

إِذَا كَانَ عِنْدَ أَحَدِكُمْ فَضْلٌ فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، ثُمَّ بِأَهْلِهِ، ثُمَّ بِوَلَدِهِ

"*Jika salah seorang diantara kamu memiliki kelebihan, hendaklah dimulai dengan dirinya sendiri, kemudian istrinya, kemudian anaknya*". Kemudian dalam masalah infak dari kelebihan hartanya hendaklah menepuh jalan yang Allah ridhai dan cintai.

Dan itulah yang dimaksud pertengahan, yang tidak berlebihan dan tidak mengurangi yang disebutkan oleh Allah di dalam Al Qur`an, insya Allah.

Dikatakan kepada yang menyangka bahwa ayat ini *mansukh*? Di bagian manakah yang menunjukan bahwa ayat ini *mansukh* sementara tidak ada perbedaan diantara mereka bahwa dibolehkan bagi seseorang untuk menyedekahkan, menghibahkan, dan mewasiatkan sepertiga dari hartanya.

Maka dimanakah yang menunjukkan bahwa ayat ini *mansukh*? Jika mereka menyangka bahwa yang dimaksud dengan perkataanya itu, yakni yang dimaksud *mansukh* disitu adalah mengeluarkan kelebihan dari harta tidak wajib, karena kewajibannya telah diganti dengan adanya zakat. Maka dikatakan kepada mereka: apa dalil yang mengatakan bahwa mengeluarkan kelebihan dari harta adalah wajib. Sedangkan dalam ayat tersebut tidak ada yang menunjukkan bahwa ayat itu mewajibkan zakat, karena ayat ini bukanlah

perintah dari Allah, akan tetapi menunjukkan bahwa itu adalah jawaban bagi orang yang bertanya kepada Rasulullah karena ingin mengetahui apa yang Allah ridhai dalam bersedakah. Maka tidak ada alasan yang membenarkan apa yang mereka katakan.

Abu Ja'far berkata: Mereka berbeda pendapat dalam membaca قُلِ الْعَفْوَ. Kebanyakan ahli Hijaz, Ahli Haramain dan ahli Kuffah membacanya قُلِ الْعَفْوَ dengan *fathah*, dan sebagian ahli Mesir membacanya قُلِ الْعَفْوُ dengan *marfu'*.[159]

Bagi yang membacanya dengan *fathah* mereka menjadikan مَاذَا satu huruf, dan dinisbahkah dengan firman-Nya يُنفِقُونَ sebagaimana yang telah kami terangkan, kemudian الْعَفْوَ dibaca fathah karena sebab itu. Maka maknanya menjadi: mereka bertanya kepadamu yang manakah yang mereka infakkan? Dan bagi yang membaca dengan *marfu'* mereka menjadikan ما silah dari ذا sehingga membaca الْعَفْوُ dengan mem*dhammah*kan, maka arti perkataan itu adalah: apa yang mereka infakkan? Katakan: hendaklah mereka menginfakkan yang kelebihan, dan yang menjadikan مَاذَا satu huruf dan me*rafa*'kan bermakna: apa yang mereka infakkan? Katakan yang mereka infakkan, merupakan khabar. Dan hal itu benar menurut tatanan bahasa arab. kemudian kedua bacaan itu menurutku benar, karena adanya kedekatan makna dan *mustafidh*nya bacaan. Meskipun hal itu demikian hanya saja *qira'at* yang lebih aku senengi adalah *qira'at* yang membacanya dengan *fathah*, karena mashurnya *qira'at* tersebut.

●●●

---

[159] Abu Amr membacanya : قُلِ الْعَفْوُ dengan *dhammah* dan yang laihnya membacanya dengan *fathah*. Lihat: *At-Taisir fi Al Qira'ah As-Sab'ah*, hal. 68.

فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۗ وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡيَتَٰمَىٰۖ قُلۡ إِصۡلَاحٞ لَّهُمۡ خَيۡرٞۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ ٱلۡمُفۡسِدَ مِنَ ٱلۡمُصۡلِحِۚ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعۡنَتَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٢٢٠

"Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Qs. Al Baqarah [2]: 220)

Penakwilan firman Allah: كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلۡأٓيَٰتِ لَعَلَّكُمۡ تَتَفَكَّرُونَ . فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ ***(Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir)***

Abu Ja'far berkata: yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini adalah: Dan begitulah telah Aku terangkan kepadamu ayat-ayat dan hujah-hujah-Ku, yaitu ayat-Nya dalam surah ini, dan telah Aku kabarkan kepadamu tentang amalan yang membuatmu selamat dari azab-Ku, telah Aku terangkan kepadamu hukum-hukum-Ku dan ketetapan-ketetapan-Ku, telah Aku tunjukkan kepadamu tanda-tanda keesaan-Ku, kemudian hujjah rasul-Ku kepadamu, telah Aku tunjukkan kepadamu hidayah-Ku, begitu juga Aku terangkan kepadamu semua kitab-Ku yang telah Aku turunkan kepada Nabi-Ku yang berupa ayat-ayat-Ku dan telah Aku terangkan kepadamu agar kamu berpikir tentang janji, ancaman, pahala dan siksa-Ku, lalu kalian memilih ketaatan kepada-Ku yang dengannya kalian mendapatkan pahala-Ku di akhirat, dan mendapatkan kemenangan yang abadi dengan meninggalkan syahwat dan

kenikmatan yang sementara, dan hanya kepada-Ku-lah tempat kembali mereka yang tidak akan sanggup menerima hukuman dan siksa-Ku.

Pendapat kami telah dikatakan oleh ahli takwil, sebagaimana riwayat berikut:

4163. Ali bin Abu Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku, dari Ali, dari Ibnu Abbas, ia berkata: كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ . فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ yakni tentang binasa dan hancurnya dunia, serta kehidupan akhirat dan kekekalannya.[160]

4164. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ . فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ia berkata: agar kalian berfikir tentang dunia dan Akhirat sehingga kalian tahu keutamaan akhirat atas dunia.[161]

4165. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: firman Allah كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ . فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ia berkata: sedangkan kalian tahu bahwa dunia adalah kehidupan yang penuh ujian dan akan binasa, sedangkan kehidupan akhirat adalah tempat pembasalan setiap amalan, kemudian kekal, maka hendaklah kalian berpikir dan beramal untuk kehidupannya. Ia berkata: aku mendengar Abu Ashim juga menyebutkan hal itu.[162]

---

160 Abu Syaikh dalam *Al Azhamah* (1/244), *Tafsir Ibnu Abu Hatim* (2/394), *Ad-Durr Al Mantsurr* (1/611), dan dinisbatkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, Abu Abu Hatim, dan Abu Syaikh.

161 *Tafsir Abdurrazzaq* (1/238), *Tafsir Ibnu Abu Hatim* (2/294), *Ad-Durr Al Mantsurr* (1/611) dan dinisbatkan kepada Abdurrazzaq.

162 *Al Muharrir Al Wajiz* (1/290). Dan tidak kami temukan bahwa hadits ini dinisbatkan **kepada Ibnu Juraij.**

4166. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada Kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ . فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ barangsiapa yang berfikir tentang keduanya, maka dia tahu keutamaan yang satu atas yang lainnya. Dan tahu bahwa dunia adalah tempat ujian dan cobaan kemudian binasa, dan kehidupan akhirat adalah tempat mendapatkan balasan, maka masuklah ke dalam golongan orang-orang yang meninggalkan kehidupan dunia untuk akhirat.[163]

Penakwilan firman Allah: وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَٰمَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ ***(Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu)***

Abu Ja'far berkata: Ahli takwil berbeda pendapat kepada siapa ayat ini diturunkan? Sebagian berkata: Ayat ini turun kepada mereka yang menyendirikan harta anak yatim dan tidak mencampurnya dengan harta yang mereka makan, atau yang lainnya, yaitu ketika turun ayat وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ "*Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat.*" (Qs. Al An'aam [6]: 152) dan firman Allah: إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا[164]

Sebagaimana riwayat berikut:

4167. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, dari Israil dari Atha' bin Sa'ib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata: وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ketika turun ayat وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ mereka memisahkan harta

---

[163] *Ad-Dur Al Mantsuur* (1/611) dan dinisbatkan kepada Abdu bin Humaid.

[164] Diantara dua tanda kurung ini tidak tercantum dalam semua naskah, dan kami cantumkan dengan menukil ta'liq dari Syaikh Mahmud Syakir agar susunan bahasanya lengkap dan benar.

anak yatim, kemudian hal itu disampaikan kepada Rasulullah, maka turunlah ayat: وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ kemudian mereka mencampurnya.[165]

4168. Sufyan bin Waqi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Atha' bin As-Sa'ib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata: ketika turun ayat ini: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ *"Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat."* (Qs. Al An'aam [6]: 152) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَـٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا *"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 10) dan mereka yang memelihara anak yatim bergegas untuk menyisihkan makanan dan minuman yang mereka makan dan minum, dan melebihkan sesuatu dari makannya, kemudian makanan itu ditahan sampai dia makan atau rusak. Keadaan itu memberatkan mereka, kemudian mereka mengadukan hal itu kepada Rasulullah, maka Allah menurunkan firman-Nya: وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَـٰمَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ kemudian mereka mencampur makanan dan minuman anak-anak yatim itu dengan makanan dan minuman mereka.[166]

4169. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam menceritakan kepada kami, dari Amru, dari Atha', dari Said, ia berkata: ketika turun firman Allah: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (Qs. Al An'aam [6]: 152), ia berkata: kami membuatkan mereka makanan, ketika ada sisa dari makanan itu, mereka membiarkannya hingga membusuk, maka Allah menurunkan firman-Nya: وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ.[167]

---

[165] Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/278), dengan lafazh yang lebih panjang, dan berkata: hadits *shahih* tetapi Syaikhani tidak meriwayatkannya, dan disepakai oleh Adz-Dzahabi. *Tafsir Ibnu Abi Hatim*. (5/1418).

[166] HR. Abu Daud dalam bab *Al Washaya* (2871), dan An-Nasa'i dengan lafazh yang serupa dalam bab *Al Washaya* (3669), *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/395).

[167] *Zad Al Masir* (1/244).

4170. Yahya bin Daud Al Wasithi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abu Laila dari Al Hakam, ia berkata: Abdurrahman bin Abu Laila ditanya tentang harta anak yatim, maka ia berkata: ketika turun ayat: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ "*Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang ma'ruf.*" (Qs. Al An'aam [6]: 152), mereka menjauhi percampuran dengan anak yatim, dan menjaga dari segala sesuatu termasuk air, maka ketika turun ayat ini: وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ maka mereka mencampurnya.[168]

4171. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَـٰمَىٰ keseluruhan ayat, ia berkata: sebelumnya Allah menurunkan ayat-Nya dalam surah Bani Israil: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ (Qs. Al An'aam [6]: 152) maka hal itu amat memberatkan bagi mereka, mereka tidak mencampurnya dalam hal makanan, minuman dan yang lainnya, dan hal itu semakin membuat mereka kesulitan, maka Allah menurunkan keringanan kepada mereka, dan berfirman: وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ.[169]

4172. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, ia berkata: ketika turun ayat وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ (Qs. Al An'aam [6]: 152) orang-orang itu mengucilkan anak-anak yatim dan tidak mencampurinya dalam hal makan, minum, pakaian dan yang lainnya, ia berkata: hal itu membuat orang-orang merasa berat, maka mereka bertanya kepada Rasulullah, kemudian turunlah: وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَـٰمَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ[170]

[168] Tidak kami temukan atsar ini diantara referensi yang kami miliki.

[169] *Ad-Durr Al Mantsur* (1/612), dan dinisbatkan kepada Abdu bin Humaid, Ibnu Al Anbari dan An-Nahhas, Lihat *Ma'alim At-Tanzil* (1/288).

[170] *Tafsir Abdurrazzaq* (1/338).

4173. Aku telah diberitahu dari Amar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi' tentang firman Allah: وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَـٰمَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ kemudian diriwayatkan kepada kami –*Wallahu a'lam*- bahwasanya diturunkan dalam surat Bani Israil: وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ *"Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa."* (Qs. Al An'am [6]: 152) maka hal itu semakin memberatkan mereka, mereka tidak mencampuri makan, minum, dan hal-hal yang lain. Hal tersebut semakin memberatkan mereka, maka Allah menurunkan keringanan kepada mereka: وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَـٰمَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ ia berkata: kemudian menggauli mereka dalam mengendarai kuda, minum susu dan pembantunya mereka dikatakan kepada mereka yang menangani urusannya: tidak apa-apa bagi mereka untuk bercampur dalam menunggang kuda, minum susu, atau memanfaatkan pembantu mereka.[171]

Kemudian yang lainnya berpendapat, sebagaimana riwayat berikut:

4174. Amr bin Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Imran bin Uyainah menceritakan kepada kami, ia berkata: Atha' bin As-Sa'ib menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَـٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ *"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 10) ia berkata: jika dalam rumah seseorang terdapat anak yatim, mereka menghindari makanan, minuman dan bejana mereka, kemudian hal itu memberatkan kaum muslimin, maka Allah menurunkan firman-Nya: وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ maka Allah menghalalkan untuk bergaul dengan mereka.[172]

171 *Al Muharrir Al Wajiz* (1/295, 296).

172 Nasa'i dalam bab *Al Washaya* (3669), *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/395).

4175. Abu As-Saib menceritakan kepadaku, ia berkata: Imran bin Uyainah menceritakan kepada kami, ia berkata: Atha` dari Asy Sya'bi, ia berkata: ketika turun ayat ini: إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَـٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (Qs. An-Nisaa` [4]: 10) ia berkata: maka orang-orang menjahui anak yatim, sampai salah seorang dari mereka menyisihkan makanan, harta dan minumannya dari makanan, harta dan minuman mereka. Ia berkata: kemudian hal itu memberatkan mereka, maka turunlah ayat: وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ Asy-Sya'bi mengatakan: barangsiapa yang mencampuri anak yatim hendaklah memberikan kelonggaran bagi mereka, dan janganlah menggauli mereka karena ingin makan dari hartanya.[173]

4176. Ali bin Abu Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku, dari Ali, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَـٰمَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ, ketika Allah menurunkan

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَـٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

(Qs. An-Nisaa` [4]: 10), maka kaum muslimin merasa enggan untuk berkumpul dengan anak yatim, mereka berhati-hati untuk mencampuri mereka dalam segala hal, kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah, maka turunlah ayat: قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ.[174]

4177. Al Qashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, aku bertanya kepada Atha` bin Abi Riyah tentang firman Allah: وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَـٰمَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ ia berkata: ketika turun surat ini orang-orang itu mengucilkan makanan mereka dan tidak mencampurinya, ia berkata: kemudian mereka datang kepada Nabi SAW dan berkata: Ya Rasulullah, sungguh berat bagi kami

---

[173] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (3/878), *An-Nukat wa Al Uyun* (1/280).
[174] Al Jashash dalam *Ahkam Al Qur'an* (2/12).

untuk menyisihkan makanan anak yatim, sementara mereka makan bersama kami, maka turunlah: وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ[175]

Ibnu Juraij dan Mujahid berkata: mereka memisahkan makanan, susu dan lauk anak yatim, maka hal itu memberatkan mereka, maka turunlah ayat: وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ ia berkata: mereka mencampuri anak yatim dalam gembalaan dan lauk mereka.[176] Ibnu Juraij mengatakan: Ibnu Abbas mengatakan: susu, pekerjaan budak dan menaiki tunggangan mereka, Ibnu Juraij mengatakan: dan terhadap orang-orang miskin, ia mengatakan: dan orang-orang miskin saat itu sangat terpuji.[177]

4178. Muhammad bin Sanan menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain bin Al Hasan Al Asyqar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Kudainah memberitahukan kepada kami, dari Atha`, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: ketika turun ayat ini: وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ (Qs. Al An'aam [6]: 152) dan firman Allah: إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا (Qs. An-Nisaa' [4]: 10) ia berkata: orang-orang menjauhi harta dan makanan anak yatim, sehingga makanan yang berupa daging atau yang lainnya membusuk, hal itu memberatkan bagi mereka, kemudian mereka mengadu kepada Rasulullah, maka Allah menurunkan firman-Nya: وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَٰمَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ.[178]

4179. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Qais bin Sa'd, atau Isa dari Qais, dari Mujahid: وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ mencampuri anak yatim dalam gembalaan dan lauk makan mereka.[179]

Yang lainnya mengatakan: bahwa termasuk dari Akhlak orang Arab adalah

---

175 *Tafsir Ibnu Abu Hatim* (3/878).

176 *An-Nukat wa Al Uyun* (1/280), dengan lafazh yang sama, *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/395). *Zad Al Masir* (1/243, 244)

177 *An-Nukat wa Al Uyun* (1/280), dengan lafazh yang sama, *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/395). *Zad Al Masir* (1/243, 244).

178 An-Nasa'i dalam bukunya *Al Mujtaba* bab *Al Washaya* (3668), *Fath Al Bari* (5/395), *Tafsir Ibnu Abi Hatim* dengan lafazh serupa (3/8780).

179 *Al Muharrir Al Wajiz* ((1/295).

mereka menjaga dan menjauhi harta anak yatim. Kemudian mereka meminta fatwa kepada Rasulullah karena hal itu amat memberatkan bagi mereka, maka Rasulullah memutuskan dengan apa yang diterangkan dalam kitab-Nya, sebagaimana riwayat berikut:

4180. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi: وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَـٰمَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ bahwa orang-orang Arab sangat berhati-hati dengan anak yatim sehingga mereka tidak makan bersama dalam satu nampan, tidak mengendarai tunggangan dan tidak memakai budak mereka, hingga orang-orang datang kepada Nabi dan bertanya tentang hal itu, maka Allah berfirman: قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ dibolehkan bagi mereka menggunakan hartanya, dan hal itu lebih baik bagi mereka, jika mereka bercampur dalam makanan, mengendarai tunggangan dan menggunakan pembantunya وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ[180]

4181. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَـٰمَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ hingga firman Allah: إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ: jika dalam rumah mereka terdapat seorang anak yatim, mereka meletakkan makanannya di satu sisi dan makanan anaknya di sisi yang lain, kemudian hal itu menjadikan beban bagi mereka, sementara mereka tidak memiliki pembantu yang bisa membantu mereka, maka Allah berfirman: قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ hingga akhir ayat.[181]

4182. Aku telah diberitahu dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata: aku mendengar Aba Mu'adz, ia berkata: Ubaid bin Sulaiman memberitahukan kepadaku, ia berkata: aku mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang firman Allah: وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَـٰمَىٰ pada masa jahiliyah mereka

---

180 *Al Muharrir Al Wajiz* (1/295), *Zad Al Masir* (1/244)

181 *Al Muharrir Al Wajiz* (1/295, 296).

mengagungkan urusan anak yatim, tidak menyentuh harta mereka, tidak mengendarai tunggangan mereka, dan tidak memakan makanan mereka, ketika masa Islam hal itu amat memberatkan mereka, sehingga mereka membutuhkan harta anak yatim, maka mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang anak yatim, dan bercampur dengan mereka, maka Allah menurunkan firman-Nya: وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ yakni dimaksud dengan المخالطة adalah: dalam mengendarai tunggangan, memanfaatkan jasa pembantu mereka, dan minum susu.

Abu Ja'far berkata: Maka takwil ayat tersebut adalah: wahai Muhammad sahabatmu bertanya kepadamu tentang harta anak yatim, dan bercampurnya hartanya dengan harta mereka dalam nafkah, makan, minum, tempat tinggal, dan pembantu. Maka katakanlah kepada mereka: Kebaikan kamu kepada mereka dengan mengurus harta mereka, dengan tanpa berbuat aniaya dalam harta mereka, dan tanpa mengambil upah dari harta mereka dari pengurusan kamu terhadap mereka, lebih baik bagimu dan lebih besar pahalanya disisi-Nya, berupa pahala dan balasan bagimu, dan baik bagi mereka dalam urusan harta dan kehidupan dunia mereka, dimana harta itu lebih tersedia bagi mereka. Dan jika kamu campur harta mereka dengan hartamu dalam hal nafkah, makanan, minuman, tempat tinggal, sebagai ganti dari perbuatanmu dalam mengurus urusan mereka serta menjaga harta mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan saudara adalah saling membantu dan menjaga satu sama lain, maka orang yang memiliki harta menolong orang yang kekurangan, orang yang kuat menolong orang yang lemah.

Allah berfirman: Wahai orang mukmin dan anak yatim, jika kamu campur, makanan, minuman dan semua harta mereka dengan makanan, minuman, dan semua hartamu, kemudian kamu mendapatkan bagian dari kelebihan harta mereka bersamaan kamu mengatur, mewakili segala urusannya dan membantu sebab-sebab mereka, dan pandanganmu seperti pandangan seorang kakak kandung dengan adiknya dengan apa yang Allah atur dan wajibkan, maka harta itu halal bagimu, karena kalian adalah saudara satu sama lain. Sebagaimana riwayat berikut:

4183. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata: وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ia berkata: seseorang itu mempergauli saudaranya.[182]

4184. Ahmad bin Hazim menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepadaku, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abi Miskin, dari Ibrahim, ia berkata: sungguh aku membenci harta anak yatim, ia disamakan dengan kotoran.[183]

4185. Abu Kuraib menceritakan kepadaku, ia berkata: Waki' menceritakan kepadaku, dari Hisyam Ad-Dastuwa'i, dari Hamad, dari Ibrahim, dari Aisyah, ia berkata: sungguh aku membenci untuk menganggap harta anak yatim seperti kotoran yang aku campur dengan makanan dan minumanku.[184]

Abu Ja'far berkata: Jika ada yang mengatakan kepada kami, dan bagaimana Allah berfirman: فَإِخْوَانُكُمْ dengan men*dhammah*kan الأخــوان sementara di tempat lain berfirman: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا *"Jika kamu takut maka shalatlah dengan berjalan atau mengendarai"* (Qs. Al Baqarah [2]: 239). Dikatakan: karena maknanya berbeda, anak yatimnya orang mukmin adalah saudara orang mukmin baik mereka mempergaulinya atau tidak. Maka maknanya adalah jika kamu mencampuri mereka maka mereka adalah saudaramu, dan الأخــوان dibaca *dhammah* karena adanya makna yang tidak disebut yaitu هــم, karena ayat tersebut telah menunjukkan maknanya, dan yang dimaksud الأخــوان adalah bukanlah berita bahwa mereka adalah saudara dikarenakan mereka mempergauli dan mengurusi urusan mereka karena jika itu yang dimaksud maka dibaca *fathah*, ketika itu maknanya menjadi jika kamu mengurusi urusan mereka maka urusilah saudaramu, akan tetapi dibaca *marfu'* karena sebagaimana yang aku katakan,

---

182 *Ad-Durr Al Mantsur* (1/613).

183 Tidak kami temukan hadits dengan lafazh tertentu dalam literatur yang kami miliki, lihat hadits berikut, dan makna العــرة : yang kotor.

184 *Tafsir Ibnu Katsir* (2/295), *Ad-Durr Al Mantsur* (1/613) dan dinisbatkan kepada Waki' dan Abdu Humaid.

bahwasanya mereka adalah saudara bagi orang yang beriman, baik mereka mencampurinya atau tidak.

Sedangkan firman Allah: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا (Qs. Al Baqarah [2]: 239) dibaca *fathah*, karena keduanya berkedudukan "*hal*" dari bentuk *fi'il* yang tidak asli, dan tidak bisa menggunakan هـو dan karena memakai هـو maka perkataan tersebut akan mustahil.

Apakah kamu tidak tahu jika ada yang mengatakan: إن خفت من عدوك أن تصلى قائما فهـو راجـل أو راكـب jika kamu takut dari musuhmu maka hendaklah kamu shalat berdiri, sedangkan dia berjalan atau mengendarai maka akan rusak makna dari perkataan tersebut?

Takwil kalam itu adalah: jika kamu takut shalat berdiri dari musuhmu, maka shalatlah dengan berjalan atau berkendaraan, oleh sebab itu di*fathah*kan, begitu juga dengan perkataanmu: إن لبـسـت ثيابـا فالبيـاضَ dengan *fathah*, karena yang kamu maksud adalah jika kamu ingin baju maka kamu akan memakai baju putih, dan kamu tidak bermaksud bahwa kamu ingin memberitahukan semua memakai baju putih, karena jika kamu bermaksud ingin memberitakan hal itu maka kamu akan mengatakan: إن لبست ثيابا فالبياضُ dengan *dhammah*, karena sifat perkataan itu adalah berita tentang baju, semua yang memakai baju adalah baju putih, karena ketika itu kamu ingin mengatakan: jika kamu ingin memakai baju pakailah baju putih.

Jika ada yang mengatakan: apakah boleh jika lafazh فَإِخْوَانُكُمْ dibaca *fathah*.

Dikatakan: secara bahasa boleh akan tetapi karena adanya ijma bahwa bacaannya dengan *dhammah*, maka hal itu tidak dibolehkan. Dibolehkannya karena adanya pengulangan lafazh yang sebelumnya dari *fi'il* keduanya dalam kandungan lafazh itu وإن تخالطوهم فـإخوانكم تخـالطون maka hal itu dibolehkan dalam susunan tata bahasa Arab.

Penakwilan Firman Allah: وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ *(dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan)*

Abu Ja'far berkata: Maksud Allah adalah: meskipun Tuhanmu membolehkan kamu mencampuri dan mengurusi harta anak yatim, akan tetapi hendaklah kamu takut kepada Allah di saat kamu bercampur dengan mereka, jika kalian ingin makan harta mereka dengan cara yang batil, dan kamu jadikan sarana untuk merusak harta mereka serta makan dengan jalan yang tidak hak, yang akan mendatangkan bagimu siksa yang kamu tidak akan sanggup menerimanya, karena Dia tahu maksudmu, kamu ingin merusak dan makan hartanya dengan jalan yang tidak benar atau kamu ingin mengurusnya dan mengembangkannya, karena tidak ada yang tersembunyi dari-Nya. Sebagaimana riwayat berikut:

4186. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahhab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah: وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ia mengatakan: Allah Maha Tahu apa yang kamu maksud ketika kamu mencampur hartamu dengan hartanya, apakah kamu ingin mengurus hartanya atau kamu ingin merusak dan makan dengan jalan yang tidak benar.[185]

4187. Abu As-Sa'ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Asy'ats menceritakan kepada kami, dari Asy Sya'bi: وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ia mengatakan: barangsiapa yang mencampur harta anak yatim hendaklah melonggarkannya, dan barangsiapa mencampuri karena ingin makan hartanya hendaklah dia tinggalkan.[186]

Penakwilan firman Allah: وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ *(Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu)*

Abu Ja'far berkata: Yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini adalah: jika Allah menghendaki pasti Allah akan mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagi kalian dalam mencampur hartamu dengan harta anak yatim, maka hal itu akan memberatkanmu dan menyusahkanmu, dan kalian tidak

---

185 *An-Nukat wa Al Uyun* (1/280).

186 Ibid.

akan sanggup melakukan apa yang menjadi Hak Allah dan yang telah diwajibkan kepadamu, akan tetapi Allah memberikan keringanan bagi kalian dan memudahkannya, sebagai rahmat dan kasih sayang-Nya.

Ahli takwil berbeda pendapat dalam menakwilkan firman Allah: لَأَعْنَتَكُمْ

4188. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Isa, dari Qais bin Sa'd dari Mujahid – Abu Ashim Ragu- tentang firman Allah: وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ akan Allah haramkan bagimu gembalaan dan lauk pauk mereka.[187]

Abu Ja'far berkata: Yang dimaksud Mujahid adalah: gembalaan binatang ternak milik wali dari anak yatim dan gembalaan anak yatim, serta makan lauk pauk dari hasilnya, sebab Mujahid mentakwilkan ayat وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ yaitu: wali yatim mencampur gembalaan dan lauk pauk.

4189. Ali bin Abi Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku, dari Ali, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ia berkata: jika Allah menghendaki pasti Allah akan membikin kalian berat dan sempit, akan tetapi Allah telah memudahkan dan melonggarkannya, maka Allah berfirman: وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ "*Barangsiapa (di antara pemeliharaan itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 6).[188]

4190. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada Kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah: وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ia berkata: agar memberatkanmu, sehingga kamu tidak akan mampu melaksanakan dan menunaikan kewajibanmu dengan benar.[189]

---

187 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/397).

188 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/397), *Zad Al Masir* (1/244),

189 *Ad-Durr Al Mantsur* (1/613), dan dinisbatkan kepada Abdu bin Humaid.

4191. Aku telah diberitahu dari Amar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepadaku, dari bapaknya dari Ar-Rabi' dengan lafazh yang serupa, hanya saja dalam riwayatnya dia mengatakan: Dan kamu tidak akan menunaikannya secara benar.[190]

4192. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi: وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ pasti Allah akan memberatkan kepadamu.[191]

4193. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahhab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang tafsir firman Allah: وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ia berkata: pasti akan memberatkanmu dalam hal itu, dan itulah makna العنت.

4194. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Al Hakam, dari Muqsam, dari Ibnu Abbas: وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ia berkata: jika Allah menghendaki, maka akan Dia jadikan apa yang kamu makan dari harta anak yatim sebagai dosa besar.[192]

Dan pendapat dalam riwayat yang telah aku sebutkan, meskipun lafaznya berbeda, akan tetapi maknanya berdekatan, karena sesuatu yang telah diharamkan kepadanya, berarti orang tersebut telah disempitkan dengan hal itu, dan barangsiapa yang telah disempitkan, maka telah dibebani dengan kesusahan, dan barangsiapa yang dibebani dengan kesusahan maka hal itu telah memberatkan baginya, dan semua itu maknanya kembali kepada beban dan kesusahan, oleh sebab itu dikatakan: عنت فلان فهو ينعت عنتا jika hal itu membuatnya susah, sebagaimana firman Allah: عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ *"Berat terasa olehnya penderitaanmu."* (Qs At-Taubah [9]: 128), yang dimaksud adalah: jika memberatkan, menyusahkan, menyakiti, dan membebani kamu. Termasuk firman Allah:

---

190 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/397).

191 *An-Nukat wa Al Uyun* (1/280).

192 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/396), *Ad-Durr Al Mantsurr* (1/613), *Ma'alim At-Tanzil* (1/259) *Al Muharrir Al Wajiz* (1/296).

ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ *"Adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) diantaramu."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 25), yaitu jika beban itu telah membebaninya, jika yang membebani hal lain dikatakan: أعنته فلان في كذا jika perkara itu telah mewajibkan kepadanya dan membebaninya dalam pelaksanaannya, يعنته إعناتا begitu pula firman Allah: لَأَعْنَتَكُمْ maknanya: akan Aku wajibkan dengan mengharamkannya atas kalian sehingga akan membuat kalian berat dan membebani, dan kalian tidak mampu untuk menjauhinya serta menegakkan apa yang diwajibkan atas kalian.

Pendapat yang lain mengatakan: pasti akan Aku hancurkan dan binasakan, sebagaimana riwayat berikut:

4195. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Thalaq bin Ghanam menceritakan kepada kami, dari Zaidah, dari Manshur, dari Al Hakim, dari Al MuqsAm, dari Ibnu Abbas, ia berkata: telah dibacakan kepada kami: وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ Ibnu Abbas berkata: jika Allah menghendaki akan dijadikan apa yang kalian dapatkan dari harta anak yatim suatu kebinasaan.[193]

4196. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, dari Fadhal dan Jarir, dari Manshur, begitu juga Abu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Al Hakam, dari Al Muqsam dari Ibnu Abbas: وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ akan menjadikan apa yang kalian makan suatu kebinasaan.[194]

Penakwilan firman Allah: إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ***(Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana)***

Abi Ja'far berkata: Maksud Allah dalam firman tersebut: sesungguhnya Allah Maha perkasa dalam kekuasaan-Nya, tidak ada yang bisa menghalangi-

---

[193] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/396).
[194] *An-Nukat wa Al Uyun* (1/280).

Nya jika Dia telah menetapkan hukuman-Nya atasnya, dan membebankan kepadamu dengan sesuatu yang membuat kalian berat dan tidak sanggup untuk melaksanakannya, dan tidak akan ada yang sanggup menahan apa yang diperbuat kepadamu dan selain kamu jika Dia ingin melakukannya, akan tetapi dengan keutamaan dan rahmat-Nya Dia gugurkan beban atas kalian, dan Dia Maha Bijaksana dalam perbuatan, hukum dan ketetapannya, tidak akan ada kesalahan, kekurangan, cela, dan keraguan, karena itu adalah perbuatan yang Maha Bijaksana, mengetahui akibat dari segala urusan.

●●●

وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ
أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن
مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلْجَنَّةِ
وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِۦ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang-orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintahnya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran." (Qs. Al Baqarah [2]: 221)

Penakwilan firman Allah: وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ***(Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman)***

Abi Ja'far berkata: Ahli takwil berbeda pendapat tentang ayat ini: apakah yang dimaksud adalah semua perempuan musyrik atau sebagian saja? Dan adakah hukum yang dihapus setelah ditetapkan hukum ini? Sebagian berkata: maksud ayat ini adalah diharamkan bagi seorang muslim menikahi semua perempuan musyrik dari semua jenis kesyirikan; baik itu penyembah berhala, Yahudi, Nashrani, majusi atau golongan musyrik yang lainnya, kemudian keharaman menikahi ahli kitab dihapus dengan firman Allah: يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ dan firman Allah: وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ

"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah, "Yang dihalalkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik" -sampai dengan- *Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 4-5) Sebagaimana riwayat berikut:

4197. Ali bin Abu Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku, dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ kemudian dikecualikan wanita ahli kitab, maka Allah berfirman: وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ dihalalkan bagimu: إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (Qs. Al Maa'idah [5]: 5)[1]

---

[1] *Tafsir Ibnu Abu Hatim* (2/397), *Ad-Durr Al Mantsurr* (1/256), *Tafsir Al Qurthubi* (3/67).

4198. Muhammad bin Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Wadhih menceritakan kepada kami, dari Al Husain bin Waqid, dari Yazid An-Nahwi, dari Ikrimah dan Hasan Al Bashri, keduanya berkata: وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ kemudian dihapuskan dari hukum itu wanita ahli kitab, mereka telah dihalalkan bagi kaum muslimin.[2]

4199. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang firman Allah: وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ia berkata: Wanita ahli Makkah dan selain mereka dari golongan kaum musyrikin, kemudian dikecualikan dari mereka yaitu wanita ahli kitab.[3]

4200. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, semisalnya.[4]

4201. Aku telah diberitahu dari Amar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi' tentang firman Allah: وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ sampai firman Allah: لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ia berkata: Allah mengharamkan wanita musyrik dalam ayat ini, kemudian diturunkan dalam surah Al Maa'idah, dikecualikan wanita dari ahli kitab, Allah berfirman: وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ *"Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 5)[5]

Yang lainnya berpendapat: yang dimaksud dalam ayat ini semua wanita musyrik Arab, tidak dihapuskan atau dikecualikan darinya, akan tetapi ini adalah ayat Allah, secara zhahirnya umum, tetapi takwilnya khusus. Sebagaimana riwayat berikut:

---

2 *Ad-Durr Al Mantsurr* (1/614), dan dinisbatkan kepada Abu Daud dalam kitabnya "*Nasikh*" dari Ibnu Abbas, tafsir *Ruh Al Ma'ani* (2/118), *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/397)

3 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/397).

4 **Ibid.**

5 **Ibid.**

4202. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ wanita musyrik Arab yang tidak memiliki Kitab yang dibaca.[6]

4203. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ia berkata: wanita musyrik yang bukan dari kalangan ahli kitab, dan Hudzaifah telah menikah dengan wanita Yahudi atau Nashrani.[7]

4204. Aku telah diberitahu dari Amar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Qatadah tentang firman Allah: وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ yakni kaum musyrik Arab yang tidak memiliki kitab yang dibaca.[8]

4205. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Hammad, dari Sa'id bin Jubair tentang firman Allah: وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ia mengatakan: wanita musyrik penyembah berhala.[9]

Pendapat yang lain mengatakan: yang dimaksud dalam ayat ini adalah wanita musyrik dari semua golongan ahli syirik dan tidak dikhususkan antara yang satu dengan lainnya, baik itu penyembah berhala, Majusi, ahli kitab, dan tidak ada satupun hukum yang dihapuskan.

4206. Ubaid bin Adam bin Abi Ayas Al Asqalani menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Hamid bin Bahram Al Fazzari menceritakan kepada kami, ia berkata: Syahr bin Hasyab menceritakan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Abdullah bin Abbas mengatakan: Rasulullah SAW melarang semua golongan wanita

---

[6] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/397), *An-Nukat wa Al Uyun* (1/280).

[7] *Tafsir Abdurrazzaq* (1/331) dan Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (7/178).

[8] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/398).

[9] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/297), *Ad-Durr Al Mantsur* (1/614), dan dinisbatkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, An-Nahas dalam *Nasikh*, Al Baihaqi dalam *Sunan*-nya, lihat *Tafsir Al Qurthubi* (3/67).

kecuali dari mukminah yang berhijrah, dan diharamkan semua yang memiliki agama selain agama Islam, dan Allah berfirman: وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ, "*Dan barangsiapa yang kafir setelah beriman maka telah terhapus semua amalannya*". (Qs. Al Maa`idah [5]: 5), sementara Thalhah bin Ubaidillah telah menikah dengan wanita Yahudi, dan Hudzaifah dengan wanita Nasrani, maka Umar sangat marah, sampai berkeingingan untuk memaksa kepada mereka, keduanya mengatakan: wahai Amirul mukminin akan kami ceraikan dan Anda jangan marah, maka dia berkata: jika halal bagi kalian untuk menceraikannya maka telah dihalalkan menikahinya, akan tetapi aku akan melepaskan mereka darimu secara terhina.[10]

Abu Ja'far berkata: Penakwilan ayat tersebut yang paling benar adalah apa yang dikatakan Qatadah bahwa Allah bermaskud dalam firman-Nya: وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ jika tidak termasuk dari wanita musyrik ahli kitab. Ayat tersebut zahirnya umum akan tetapi kandungannya khusus dan tidak ada satupun yang dihapus dalam ayat ini. Wanita ahli kitab tidak termasuk di dalamnya, karena Allah menghalalkan bagi orang mukmin dengan firman-Nya: وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ wanita yang menjaga diri mereka dari golongan ahli kitab sebagaimana dihalalkan bagi mereka wanita mukminah.

Telah kami jelaskan dalam kitab kami ini pada bab yang lain, dan dalam kitab kami "*Al-Lathif min Al Bayan*" bahwa semua dua ayat dan dua hadits dimana yang satu secara fitrah akal meniadakan hukum ayat yang lain, maka tidak boleh ayat itu menghapus hukum ayat lain kecuali dengan hujjah dan dalil yang tidak mungkin dibantah. Namun dalam masalah ini tidak ada dalil yang menyatakan bahwa firman Allah: وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ menghapus apa yang telah diharamkan dari wanita musyrik dengan firman Allah: وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ, jika demikian maka pendapat yang mengatakan bahwa ayat yang satu menghapus ayat yang lain adalah perkataan yang tidak ada dalil dan bukti dalam menghukumi sesuatu.

---

10 Dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (2/296, 297), dari Ibnu Jarir dan berkata: hadits ini janggal sekali. Dalam sanadnya terhadap Syahr bin Hausyab, Ibnu Hajar berkata tentang dia dalam *Taqrib At-Tahzib*: "Jujur tetapi banyak keraguan, dan meriwayatkan hadits *mursal*". *Taqrib At-Tahzib* (hal. 296).

Sedangkan perkataan yang diriwayatkan dari Syahr bin Hausyab, dari Ibnu Abbas, dari Umar bahwa dia memisahkan Thalhah dan Hudzaifah dari istrinya yaitu seorang wanita Nasrani dan Yahudi, adalah perkataan yang tidak memiliki landasan karena menyelisihi apa yang telah disepakati umat tentang kehalalannya dengan dalil dari Al Qur`an dan hadits.

Telah diriwayatkan dari Umar bin Khaththab perkataan yang berbeda dengan sanad yang lebih *shahih*, sebagaimana riwayat berikut:

4207. Musa bin Abdurrahman Al Masruqi menceritakan kepadaku, ia berkata: Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abi Ziyad, dari Zaid bin Wahhab, ia berkata: Umar berkata: Laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita Nasrani, akan tetapi laki-laki Nasrani tidak boleh menikah dengan wanita Muslimah.[11]

Sedangkan sebab Umar membenci Thalhah dan Hudzaifah atas pernikahan mereka dengan wanita Nasrani dan Yahudi karena takut menjadi contoh bagi yang lainnya, sehingga mereka tidak menikahi wanita Muslimah, atau sebab yang lainnya, maka diperintahkan kepada Thalhah dan Hudzaifah untuk meninggalkannya. Sebagaimana riwayat berikut:

4208. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: Ash-Shult bin Mahram menceritakan kepada kami dari Syaqiq, ia berkata: Hudzaifah menikah dengan wanita yahudi, kemudian menulis kepada Umar: biarkan jalannya! Maka Umar membalasnya: apakah kamu mengira bahwa itu haram sehingga memerintahkan aku membiarkan jalannya, kemudian mengatakan: aku tidak menganggapnya haram, hanya saja aku takut akan menjadi kebiasaan menikahi wanita dari golongan mereka.[12]

---

[11] Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (6/78), (10058), dan Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (7/172) dari jalan Abdullah bin Walid dari Ats-Tsauri.

[12] Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* dengan lafazh yang serupa (6/78) (10057) (7/176) (12668), dan Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (7/172).

4209. Tamim bin Al Muntashir menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq Al Azraq memberitahukan kepadaku, dari Syarik, dari Asy'ats bin As-Sawwar, dari Al Hasan, dari Jabir bin Abdullah, ia mengatakan: Rasulullah bersabda:

نَتَزَوَّجُ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ يَتَزَوَّجُوْنَ نِسَاءَنَا

"*Kita boleh menikahi wanita ahli kitab, akan tetapi mereka tidak boleh menikahi wanita kita*".[13]

Hadits ini meskipun masih diperselisihkan dalam sanadnya, hanya saja pendapat itu yang benar karena ijma' umat terhadap kebenaran pendapat ini lebih utama dari hadits Abdul Humaid bin Bahram, dari Syahr bin Hausyab, maka takwil ayat tersebut adalah: Wahai orang yang beriman janganlah kalian menikahi wanita musyrik selain ahli kitab, sehingga mereka beriman, membenarkan Allah dan Rasul-Nya dan apa yang diturunkan-Nya.

Penakwilan firman Allah: وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ ***(Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik)***

Abu Ja'far berkata: Yang dimaksud oleh Allah dalam ayat tersebut adalah: وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ dengan Allah dan Rasul-Nya, dan dengan apa yang datang dari sisi-Nya, lebih baik di sisi Allah, dari wanita musyrik yang merdeka meskipun nasabnya baik dan terpuji. Ia berkata: janganlah kalian menikahi perempuan yang memiliki kemuliaan dari golongan ahli syirik, karena budak dari golongan orang yang beriman lebih baik daripada mereka.

Telah diriwayatkan bahwa ayat ini turun kepada seorang laki-laki yang menikahi wanita budak muslimah, maka dia dihina karena itu, kemudian

---

13 *Tafsir Ibnu Katsir* (2/297). Dan isnadnya masih dibicarakan, karena Hasan masih diperselisihkan dalam pendengarannya dari Jabir bin Abdullah, dan hadits ini telah diriwayatkan Al Baihaqi dengan makna yang sama dari Jabir berhenti kepadanya: "Wanita mereka halal bagi kita, dan wanita kita haram bagi mereka". *As-Sunan* (7/172)

ditawarkan kepadanya wanita musyrik. Sebagaimana riwayat berikut:

4210. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi: وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ diturunkan kepada Abdullah bin Rawahah, dia memiliki budak yang hitam, suatu ketika dia marah kepada budak tersebut dan ditamparnya setelah itu dia merasa tersentak, kemudian dia mendatangi Nabi SAW dan memberitahu beliau tentang peristiwa tersebut, maka Nabi SAW bersabda kepadanya: *"Bagaimanakah dia wahai Abdullah?"* ia menjawab: Ya Rasulullah dia berpuasa, shalat, dan bagus dalam wudhunya, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa engkau adalah Rasulullah, maka Nabi SAW bersabda: *"Kalau begitu dia seorang mukminah."* Maka Abdullah berkata: Demi Dzat Yang mengutusmu dengan kebenaran, aku akan merdekakan dan aku nikahi, kemudian dia melaksanakannya, maka sebagian orang dari kaum muslimin mencelanya, mereka berkata: Kamu menikahi seorang budak, sementara mereka ingin menikahkan dia dengan wanita musyrik, mereka menikahkannya karena berharap nasabnya, maka Allah menurunkan ayat-Nya tentang mereka: وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ dan وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ [14]

4211. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: tentang firman Allah: وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ia berkata: wanita musyrik karena kemuliannya sampai mereka beriman.[15]

---

[14] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/397).

[15] Tidak kami temukan hadits ini lafazh maupun isnadnya dalam referensi yang kami miliki, dan diriwayatkan maknanya oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz*, (1/297) sebagaimana ia berkata: seorang budak mukminah lebih baik dari musyrikah yang kaya dan keturunan yang baik.

Penakwilan firman Allah: وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ***(walaupun dia menarik hatimu)***

Abu Ja'far berkata: Jika wanita musyrik selain ahli kitab membuatmu terkagum dalam kecantikan, nasab, harta, maka janganlah kamu menikahinya, karena sesungguhnya budak mukminah lebih baik di sisi Allah daripada dia, dan diletakkannya lafazh لو pada posisi إن karena kedekatan dalam *makhraj* (cara pengucapan) dan maknanya, sehingga setiap kalimat dijawab dengan gandengannya sebagaimana yang telah kami terangkan.

Penakwilan firman Allah: وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ***(Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik [dengan wanita-wanita mu'min] sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang-orang musyrik walaupun dia menarik hatimu)***

Abu Ja'far berkata: Maksud Allah dalam firman tersebut: Allah telah mengharamkan kepada orang mukminah untuk menikah dengan laki-laki musyrik, dari golongan syirik apapun, maka wahai orang yang beriman janganlah kamu menikahkan wanita mukminah dengan mereka, karena hal itu diharamkan bagi kalian, dan jika kamu nikahkan mereka dengan seorang budak yang beriman kepada Allah, membenarkan-Nya dan Rasul-Nya, dan apa yang datang dari sisi Allah, lebih baik bagi kalian daripada menikahkan mereka kepada orang musyrik meskipun memiliki nasab dan kedudukan yang mulia, dan kalian kagum dengan kedudukan dan kemuliannya.

Abu Ja'far Muhammad bin Ali mengatakan: firman Allah ini menunjukkan bahwa wali perempuan lebih berhak untuk menikahkan dari pada dirinya sendiri.

4212. Muhammad bin Yazid Abu Hisyam Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, ia berkata: Hafsh bin Ghiyats memberitahukan kepada kami, dari seorang syaikh yang tidak disebutkan namanya.

Abu Ja'far berkata: Nikah dengan wali terdapat dalam Kitab, kemudian ia membaca: وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ *ta'* dibaca *dhammah.*[16]

4213. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Qatadah dan Az-Zuhri tentang firman Allah: وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ tidak dihalalkan bagi kamu untuk menikahkan dengan seorang Yahudi atau Nasrani, dan orang musyrik selain dari agamamu.[17]

4214. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij mengatakan: وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ karena kedudukannya حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ [18]

4215. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Wadhih menceritakan kepada kami, dari Al Husain bin Waqid, dari Yazid An-Nahwi, dari Ikrimah dan Al Hasan Al Bashri mengenai وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ ia mengatakan: Diharamkan wanita muslimah bagi laki-laki mereka yaitu laki-laki musyrik.[19]

Penakwilan firman Allah: أُو۟لَٰٓئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِۦ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ***(Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya [perintah-perintah-Nya] kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran)***

Abu Ja'far berkata: Kata أُو۟لَٰٓئِكَ adalah untuk orang-orang mukmin, mereka yang telah Allah haramkan bagi kalian untuk menikahinya dari ahli syirik, laki-laki atau perempuan, mereka menyerukan kepada neraka, yakni menyeru untuk beramal yang menyebabkan kalian masuk neraka, yaitu kufur

---

16 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/399) dengan lafazh serupa .
17 Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (7/175) *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/399).
18 *An-Nukat wa Al Uyun* (1/282) dengan lafazh لا يَجُوزُ لِمُسْلِمَةٍ أَنْ تَنكِحَ مُشْرِكًا أَبَدًا
19 Lihat ijma' umat tentang hal ini dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/397)

kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia mengatakan: Dan janganlah kalian terima dan kamu minta nasihat kepada mereka serta jangan kamu nikahi atau kamu nikahkan mereka, sesungguhnya mereka tidak henti-hentinya menimbulkan madharat bagi kamu, akan tetapi terimalah dan amalkanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, jauhilah apa yang telah dilarang bagimu, karena sesungguhnya Dia menyeru kepada surga, yakni mengajak untuk beramal yang menyebabkan kalian masuk syurga dan menyelamatkanmu dari api nereka, dan menyeru apa yang bisa menghapus dosamu dan kesalahanmu.

Sedangkan firman Allah: بِإِذْنِهِۦ bahwa Dia menyerukan kepadamu dengan memberitahu kepadamu jalan dan petunjuk yang membawamu kepada surga dan ampunan-Nya. Kemudian Allah berfirman: وَيُبَيِّنُ ءَايَـٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ia mengatakan: menjelaskan hujjah dan tanda-tandanya dalam kitab-Nya yang telah Allah turunkan melalui lisan Nabi-Nya kepada hamba-Nya agar mereka ingat dan mengambil pelajaran, dan agar mereka membedakan antara kedua perkara dimana yang satu menyeru kepada neraka dan kekekalannya, dan yang satu menyeru kepada surga dan ampunan-Nya, sehingga mereka memilih yang terbaik bagi mereka, dan tidak ada yang tidak mampu membedakan antara keduanya kecuali orang yang bodoh, tertutup akalnya.

●●●

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka

campurilah mereka itu di tempat yang diperintakan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." (Qs. Al Baqarah [2]: 222)

Penakwilan firman Allah: وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى ***(Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran")***

Abu Ja'far berkata: Yang dimaksud oleh Allah dalam firman-Nya: وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ adalah: Wahai Muhammad, dan sahabatmu bertanya kepadamu tentang haid, dikatakan ٱلْمَحِيضِ karena: jika berasal dari *fi'il* maka bentuk *fi'il madhi*-nya dengan mem*fathah*kan *Ain fi'il* dan bentuk *mudhari'* dengan meng*kasrah*kannya, seperti perkataan: ضرب يضرب، حبس يحبس، نـزل يـنزل maka kaum Arab menjadikan masdarnya dari المفعـل dan isimnya المفعل seperti المضرب dan مَنزِلًا و منزِلًا :من ضربت، و نزلت المضرب. Dan yang memiliki *Ya'* dan *Alif* menjadi المعـيش و المعـاش، المعيـب و المعـاب sebagaimana perkataan Ru'bah dalam المعيش:

إليك أشكو شدة المعيش # ومر أعوام نتفن ريشي[20]

Bahwa mereka menanyakan kepada Rasulullah tentang haid sebagaimana yang kami riwayatkan, karena sebelum ada hukum dari Allah mereka tidak mendapatkan kejelasan dalam masalah haid, mereka tidak menempatkan orang haid didalam rumah, tidak memberi makan dalam satu nampan, tidak menggaulinya, maka Allah memberitahukan kepada mereka dengan ayat ini, bahwa yang wajib bagi mereka ketika masa haid adalah dilarang menggaulinya saja sedangkan yang lainnya diperbolehkan, memberinya makan, minum, dan tidur bersama dalam satu ranjang.

---

[20] Penyair ini adalah Ru'bah bin Al Ajjaj: dan namanya Ru'bah bin Abdullah Al Ajjaj bin Ru'bah At-Tamimi As-Sa'di wafat tahun 145 H. lihat. *Al Aghani* (4/202) bait syair ini tercantum dalam kumpulan syairnya (hal.77) dari qashidah yang memuji Al Harits bin Salim Al Hajimi.

4216. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada Kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ hingga firman Allah: حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ bahwa kaum jahiliyah tidak menempatkan orang yang haid di dalam rumah, tidak memberi makan dalam nampan, maka Allah menurunkan ayat-Nya tentang hal itu, Allah haramkan kemaluannya selama dia haid dan dia halalkan selain itu: mewarnai rambutmu, makan dari makananmu, menggaulinya di ranjangmu jika dia memakai sarung.[21] [22]

4217. Aku telah diberitahu dari Amar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi', seperti itu.[23]

Dan diriwayatkan mereka menanyakan hal itu karena ketika dalam masa haid tidak menggaulinya melalui kemaluan tempat keluarnya darah akan tetapi menggaulinya melalui dubur, maka Allah melarang mereka untuk mendekatinya pada masa haid sehingga mereka bersih, kemudian jika telah selesai masa haidnya diizinkan bagi mereka untuk menggaulinya melalui kemaluannya, dan diharamkan menggauli melalui duburnya dalam kondisi apapun. sebagaimana riwayat berikut:

4218. Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Syawarib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahid menceritakan kepada kami, ia berkata: Khashif menceritakan kepada kami, ia berkata: Mujahid menceritakan kepadaku, ia berkata: mereka menjauhi wanita di masa haid, dan menggaulinya melalui dubur, maka mereka bertanya kepada Nabi tentang hal itu, maka Allah menurunkan firman-Nya: وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ hingga ayat: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ di kemaluan mereka dan jangan melampuinya.[24]

Dikatakan bahwa yang menanyakan hal itu kepada Rasulullah adalah

---

21 Maksudnya: jika sarungnya mengikat bagian auratnya sehingga tidak dihalalkan baginya untuk menggaulinya.

22 *Ad-Durr Al Mantsur* (1/258), sampai pada kalimat: dan dihalakan selain itu, dan dinisbatkan kepada Abdu bin Humaid dan Ibnu Jarir.

23 *Al Muharrir Al Wajiz* (1/298).

24 *Al Muharrir Al Wajiz* (1/298). *An-Nukat wa Al Uyun* (1/282).

Tsabit bin Ad-Dahdah Al Anshari.

4219. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi.[25]

Penakwilan firman Allah: قُلْ هُوَ أَذًى ***(Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran")***

Abu Ja'far berkata: Maksud Allah dalam firman tersebut: katakanlah wahai Muhammad kepada sahabatmu yang menanyakan tentang haid bahwa itu adalah suatu kotoran.

Dan yang dimaksud dengan kotoran: sesuatu yang membuat kotor dari apa yang dibenci di dalamnya, dalam bab ini dinamakan kotoran karena baunya yang busuk, menjijikkan dan najis, dan kalimat أَذًى adalah menyeluruh mencakup semua makna kotoran, bukan hanya satu makna.

Ahli takwil berbeda pendapat tentang penakwilan itu karena kedekatan makna. Sebagian berkata: قُلْ هُوَ أَذًى adalah kotoran. Sebagaimana riwayat berikut:

4220. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang firman Allah: قُلْ هُوَ أَذًى berkata: sedangkan أَذًى adalah kotoran.[26]

4221. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: قُلْ هُوَ أَذًى ia berkata: artinya kotoran.[27]

---

[25] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/400) dari Muqatil bin Hayyan, *Tafsir Al Qurthubi* (3/80), *An-Nukat wa Al Uyun* (1/282), *Ad-Durr Al Mantsur* (1/619) dan dinisbatkan Ibnu Mundzir dan dan Ibnu Abi Hatim dan apa yang kami dapatkan dalam *Tafsir Ibnu Abi Hatim* adalah dari Muqatil bin Hayyan, bukan dari As-Suddi.

[26] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/401).

[27] *Tafsir Abdurrazzaq* (1/339), *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/401).

Pendapat lain mengatakan: maknanya adalah: katakan itu adalah darah. Sebagaimana riwayat berikut:

4222. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muammal menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang firman Allah: وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى ia mengatakan: itu adalah darah.[28]

Penakwilan firman Allah: فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ *(Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid)*

Abu Ja'far berkata: Yang dimaksud oleh Allah dalam firman-Nya: فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ: jauhilah menggauli, menikahi perempuan pada masa haid. Sebagaimana riwayat berikut:

4223. Ali bin Abu Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku, dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah: فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ia berkata: jauhilah untuk menggauli pada kemaluannya.[29]

Para ulama berbeda pendapat tentang bagian mana yang harus dihindari oleh laki-laki dari wanita yang sedang haid. Sebagian mengatakan: yang diwajibkan untuk menghindarinya adalah semua badannya yaitu tidak boleh menggaulinya di seluruh badannya. Sebagaimana riwayat berikut:

4224. Bisyr bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf menceritakan kepada kami, dari Muhammad mengatakan: aku mengatakan kepada Ubaidah: apa yang dihalalkan bagiku terhadap istriku jika dia haid? Ia mengatakan: Tempat tidur boleh satu, tapi hendaklah selimut yang berbeda.[30]

---

[28] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/401).

[29] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/401), *Al Muharrir Al Wajiz* (1/298).

[30] *Al Muharrir Al Wajiz* (1/298), *An-Nukat wa Al Uyun* (1/282) *Tafsir Ath-Thabari* dengan tahqiq Syaikh Ahmad Syakir (4/375).

4225. Tamim bin Al Muntashir menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid memberitahukan kepada kami, ia berkata: Muhammad menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri dari Urwah, dari Nadbah budak keluarga Abbas mengatakan: Maimunah binti Al Harits mengutusku kepada istri Abdullah bin Abbas, dan diantara mereka ada kekerabatan dari pihak perempuan, maka aku mendapatkan tempat tidurnya jauh dari tempat tidur suaminya, kemudian aku menyangka bahwa itu adalah bentuk *hijrah* (meninggalkan istri di ranjang) maka aku menanyakan kepadanya tentang pisahnya ranjang dia dengan ranjang suaminya, dia lalu berkata: aku sedang haid, dan jika aku haid maka dia meniggalkan ranjangku, kemudian aku pulang dan aku beritahukan hal itu kepada Maimunah atau Hafshah, kemudian aku diperintahkan kembali kepada Ibnu Abbas untuk mengatakan bahwa ibumu mengatakan kepadamu: Apakah kamu enggan dengan Sunnah Nabi SAW? Dan demi Allah bahwa Rasulullah tidur di ranjang istrinya sedangkan istri beliau sedang haid, dan tidak ada diantara beliau dengan istrinya penghalang kecuali baju yang melebihi lutut.[31]

4226. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, dari Ayyub dan Ibnu Aun, dari Muhammad, ia berkata: Aku berkata kepada Ubaidah: Apa yang diperbolehkan bagi seorang laki-laki terhadap istrinya, jika dia haid? Ia menjawab: Satu ranjang tapi berlainan selimut, jika tidak mendapatkan apa yang menutupi istrinya kecuali bajunya, maka tutupilah dengan bajunya.[32]

Mereka yang berpendapat dengan pendapat ini memberikan alasan bahwa Allah memerintahkan untuk menjauhi wanita yang sedang haid tanpa dikhususkan satu bagian darinya, melainkan umum terhadap semua badannya maka wajib untuk menjauhinya dari semua badannya ketika mereka haid.

---

[31] HR. Ahmad dalam *Musnad* (6/332), Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* dengan lafazh yang serupa (1/321), dan Ahmad dengan lafazh yang serupa dengan jalan *Mushannaf* (6/336).

[32] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/401).

Yang lainnya berpendapat: yang Allah perintahkan untuk menjauhinya adalah tempat kotoran tersebut, yaitu tempat keluarnya darah. Sebagaimana riwayat berikut:

4227. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Uyainah bin Abdurrahman bin Jusyun menceritakan kepadaku, ia berkata: Marwan Al Ashghar menceritakan kepada kami, dari Masruq Al Ajda' mengatakan: aku berkata kepada Aisyah: apa yang dihalalkan bagi seorang laki-laki terhadap istrinya jika dia haid? Dia mengatakan: Semuanya kecuali jima'.[33]

4228. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada Kami, ia berkata: Sa'id bin Zurai' menceritakan kepada kami, dari Qatadah, ia mengatakan: Telah kami riwayatkan dari Aisyah bahwa dia mengatakan: dimana mereka mendapatkan tentang dua ranjang dan dua selimut.[34]

4229. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah dari Salim bin Abu Ja'd, dari Masruq, ia mengatakan: aku berkata kepada Aisyah: apa yang diharamkan bagi seorang laki-laki terhadap istrinya ketika haid? Dia mengatakan: kemaluannya.[35]

4230. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub menceritakan kepada kami, ia berkata: dari Kitab Abi Qilabah: bahwa Masruq datang kepada Aisyah dan mengatakan: semoga keselamatan dan kesejahteraan terlimpahkan kepadamu dan keluargamu, Aisyah menjawab: Abu Aisyah, "selamat datang," kemudian mereka mengijinkannya masuk, kemudian dia mengatakan: aku ingin menanyakan tentang sesuatu tapi aku malu, maka

---

33 *Tafsir Al Qurthubi* (3/87), *Ad-Durr Al Mantsur* (1/396), dan hanya dinisbatkan kepada Ibnu Jarir, *Al Muharrir Al Wajiz* (1/298).

34 Tidak kami temukan hadits dengan lafazh ini diantara referensi yang kami miliki.

35 *Ad-Durr Al Mantsur* (1/623), dan hanya dinisbatkan kepada Ibnu Jarir, *Al Muharrir Al Wajiz* (1/298).

Aisyah mengatakan: sesungguhnya aku ini ibumu dan kamu adalah anakku, kemudian dia mengatakan: apa yang diperbolehkan bagi seorang laki-laki terhadap istrinya ketika haid? Aisyah menjawab: Seluruhnya, kecuali kemaluannya.[36]

4231. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Zaid menceritakan kepada kami, dari Hajjaj, dari Maimun bin Mahran, dari Aisyah bahwa dia mengatakan kepadanya: apa yang di atas sarung.[37]

4232. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub memberitahukan kepada kami, dari Nafi': bahwa Aisyah mengatakan tentang menggauli perempuan yang haid: tidak mengapa jika dia mengenakan sarung.[38]

4233. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Ma'syar, ia berkata: aku bertanya kepada Aisyah: apa yang diperbolehkan bagi laki-laki terhadap istrinya jika dia haid? Dia mengatakan: segala sesuatu kecuali kemaluan.[39]

4234. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Zaidah menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Amr, dari Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits mengatakan: Ibnu Abbas mengatakan: jika wanita yang haid menaruh kain diatas kemaluannya atau sesuatu yang bisa menahan dari kotoran, maka tidak mengapa kulitnya untuk menyentuh suaminya.[40]

4235. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami,

---

36 Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dengan lafazh yang serupa dalam *Mushannaf* (1/327, 328) dengan jalan dari Ma'mar bin Ayyub dengan perbedaan lafazh, *Al Muharrir Al Wajiz* (1/298), *Ad-Durr Al Mantsur* (1/621).

37 *Al Muharrir Al Wajiz* (1/298).

38 Ibid.

39 *Al Muharrir Al Wajiz* (1/298), dalam sanad ini terdapat kekurangan perawinya, karena Abu Ma'syar tidak bertemu dengan Aisyah, dan jatuh dua perawi yaitu Ibrahim An-Nakha'i dari Masruq, sebagaimana disebutkan Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (2/183) *Tafsir Al Qurthubi* (3/87).

40 Tidak kami temukan hadits ini dalam literatur yang kami miliki.

dari Sa'id bin Zubair dari Ibnu Abbas bahwa dia ditanya: tentang apa yang diperbolehkan bagi seorang laki-laki dari istirnya yang sedang haid? Dia mengatakan: apa yang diatas sarung.[41]

4236. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasyim bin Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hakam bin Fudhail menceritakan kepada kami, dari Khalid Al Hadzdza', dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: jagalah dari darah yang bentuknya seperti tempat sandal.[42]

4237. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub memberitahukan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ummu Salamah tentang menggauli wanita yang sedang haid mengatakan: Tidak mengapa jika diatas kemaluanya ada sesobek kain.[43]

4238. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada Kami, ia berkata: Sa'id bin Zurai' menceritakan kepada kami, dari Qatadah dari Al Hasan: Dibolehkan segalanya bagi laki-laki terhadap istrinya kecuali kemaluannya (yakni dia dalam masa haid).[44]

4239. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Adi dari Auf dari Al Hasan, mengatakan: boleh tidur dalam satu selimut – yaitu haid- jika di atas kemaluannya terdapat kain.[45]

4240. Tamim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq memberitahukan kepada kami, dari Syuraik, dari Laits, ia berkata: ketika bersama Mujahid, kami diingatkan tentang seorang laki-laki yang mencumbu istrinya pada saat haid, ia berkata: arahkan kemaluan dimana yang kamu mau diantara kedua pahanya antara lutut dan pusar selama tidak pada dubur atau tempat haid.[46]

---

41 *Al Muharrir Al Wajiz* (1/298).
42 *Sunan Al Kubra* (1/314).
43 *Sunan Al Kubra* (1/311) dengan lafazh yang serupa.
44 Tidak kami temukan hadits ini dalam literatur yang kami miliki.
45 Ibid.
46 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/401) *Al Bahr Al Muhith* (2/243).

4241. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Zaidah menceritakan kepada kami, dari Isma'il Ibnu Abi Khalid, dari Amir, mengatakan: bolehkah seorang laki-laki menggauli istrinya sedangkan dia haid? Dia mengatakan: jika dia bisa menahan dari kotoran.[47]

4242. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Imran bin Hadir menceritakan kepadaku, ia berkata: aku mendengar Ikrimah mengatakan: setiap anggota badan pada wanita haid itu halal bagimu kecuali tempat mengalirnya darah.[48]

Abu Ja'far berkata: Hujjah dan alasan yang dipakai oleh mereka yang mengatakan pendapat ini adalah adanya hadits yang diriwayatkan secara mutawatir dari Rasulullah, bahwa beliau menggauli istrinya dimasa haid, seandainya yang diwajibkan adalah menjauhi semuanya pasti akan dilakukan oleh Rasulullah, oleh sebab itu ketika hadits itu jelas *shahih* dari Rasulullah, maka jelaslah bahwa yang dimaksud oleh Allah dalam firman-Nya: فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ adalah menjauhi sebagian anggota badannya. Jika hal tersebut demikian, maka maknanya bahwa jima' yang telah disepakati keharamannya (ketika haid) adalah jima yang berada pada kemaluannya dan bukan anggota badan yang lainnya.

Yang lainnya berpendapat: Yang diperintahkan untuk menjauhi di kala haid adalah yang berada diantara pusar dan lutut. Sebagaimana riwayat berikut:

4243. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Zaidah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Aun, dari Ibnu Sirin, dari Syuraikh mengatakan: Dibolehkan bagi suaminya yang berada diatas pusar, dan menyebutkan tentang haid.[49]

4244. Abu Kuraib dan Abu Sa'ib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid memberitahukan

---

[47] *Al Muharrir Al Wajiz* (1/298) *Al Bahr Al Muhith* (2/243).

[48] Ibid.

[49] *An-Nukat wa Al Uyun* (1/283).

kepada kami, dari Sa'id bin Jubair, mengatakan: Ibnu Abbas ditanya tentang wanita yang haid, apa yang dibolehkan bagi suaminya darinya, dia mengatakan: yang diatas sarung.[50]

4245. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Iliyah menceritakan kepada kami, dari Ayyub dan Ibnu Aun dari Muhammad, ia berkata: Syuraikh mengatakan: apa yang berada diatas pusarnya.[51]

4246. Ibnu Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami, ia berkata: dari Syu'bah, dari Waqid bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar, mengatakan: Sa'id bin Musayyab ditanya: Apa yang dibolehkan bagi laki-laki dari wanita yang haid? Dia mengatakan: Apa yang di atas sarung.[52]

Dan alasan yang digunakan oleh mereka yang mengatakan pendapat ini adalah adanya hadits yang *shahih* dari Rasulullah SAW. Sebagaimana diriwayatkan:

4247. Ibnu Abi Syawarib menceritakan kepadaku dengan hal itu, ia berkata: Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan kepada kami, ia berkata: Sulaiman Asy-Syaibani menceritakan kepada kami, dan Abu As-Saib menceritakan kepadaku, ia berkata: Hafsh menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syaibani menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Syadad bin Al Had menceritakan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Maimunah mengatakan: bahwa Rasulullah jika ingin menggauli istrinya, sedangkan istrinya haid, maka diperintahkan kepadanya untuk menggunakan sarung.[53]

4248. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Asy-Syaibani, dari Abdullah bin Syaddad, dari

---

50 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/401).
51 *An-Nukat wa Al Uyun.* (1/283).
52 *Al Muharrir Al Wajiz* (1/298).
53 HR. Al Bukhari dalam *shahih*nya bab Haid (303), *Sunan Al Baihaqi* (1/311).

Maimunah: bahwa Rasulullah menggaulinya diatas sarung ketika mereka haid.[54]

4249. Sufyan bin Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Aisyah: jika salah seorang diantara kami haid maka diperintahkan untuk mengenakan sarung, kemudian beliau menggaulinya.[55]

4250. Sufyan bin Waki' menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Muharibi menceritakan kepada kami, dari Ays-Syaibani, dari Abdurrahman bin Al Aswad, dari bapaknya, dari Aisyah, ia mengatakan: bahwa jika salah seorang diantara kami mengalami haid maka Nabi SAW memerintahkan untuk memakai sarung kemudian beliau menggaulinya.[56]

Dan masih banyak hadits yang sama maknanya yang terlalu panjang untuk dimuat dalam buku ini, mereka berkata: yang dilakukan oleh Rasulullah adalah boleh; yaitu menggauli wanita di atas dan di bawah sarungnya, yaitu daerah di bawah lutut dan di atas pusar, maka yang selain bagian tersebut harus dijauhi karena keumuman ayat tersebut.

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar dalam hal ini adalah: Dibolehkan bagi laki-laki terhadap istrinya pada masa haid di atas sarung dan bukan yang di bawahnya, karena adanya alasan tentang pendapat itu.

Penakwilan firman Allah: وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ *(dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci)*

Abu Ja'far berkata: Para ahli *qira'at* berbeda pendapat tentang bacaan ayat tersebut, sebagian ada yang membacanya حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ dengan men*dhammah*kan *ha* dan meringankannya dan yang lainnya membaca dengan *fathah* dan *taysdid*, sedangkan yang membaca dengan *dhammah* tanpa

---

54 HR. Muslim bab Haid (3), *Sunan* Ibnu Majah (35) *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (635)

55 HR. Muslim bab haid (1)

56 HR. Abu Daud dalam *Sunan*-nya bab *Ath-Thaharah* (268), dan *Sunan Al Baihaqi* (1/210)

taysdid mengertikan ayat tersebut: "Dan janganlah kamu mendekati wanita pada masa haidnya sehingga darah haidnya berhenti dan mereka mensucikan diri," dan para ahli takwil banyak yang menakwilkan dengan penakwilan ini. Sebagaimana riwayat berikut:

4251. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi dan Muammal menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang firman Allah: وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ia berkata: Sampai darahnya berhenti.[57]

4252. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Sufyan atau Utsman bin Al Aswad وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ sampai darahnya berhenti dari mereka.[58]

4253. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah Al Ataki menceritakan kepada kami, dari Ikrimah tentang firman Allah: وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ia mengatakan: sampai darahnya berhenti.[59]

Sedangkan yang membacanya dengan *taysdid* dan men*fathah*kan *ha*, mereka mengartikan ayat tersebut: "Sehingga mereka mandi dengan air". Dan mereka men*tsyadid tha'* karena mereka mengatakan: bahwa makna kalimat ini adalah: يَطَّهَّرْنَ yaitu memasukkan huruf *ta* kedalam *tha'* karena kedekatan makhrajnya.

Abu Ja'far berkata: Bacaan ayat tersebut yang paling benar adalah mereka yang membaca حَتَّىٰ يَطَّهَّرْنَ dengan *tasydid* dan *fathah*, yang bermakna: sehingga mereka mandi, karena adanya ijma dari umat bahwa diharamkan bagi laki-laki untuk mendekati istrinya setelah berhentinya darah haid sampai mereka mandi.

Dan bahwa yang diperselisihkan adalah makna التطهر yang dimaksud oleh Allah bahwa dihalalkan baginya untuk menggaulinya, sebagian mereka

---

57 *An-Nukat wa Al Uyun* (1/283).

58 Tidak kami temukan hadits dengan sanad ini diantara literatur yang kami miliki.

59 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/401).

mengatakan: mandi dengan air, dan tidak dihalalkan bagi suaminya untuk mendekatinya sampai mandi -seluruh badannya- dengan air, dan yang lainnya berkata: maknanya adalah wudhu untuk shalat.

Dan yang lain berpendapat: maknanya adalah mencuci kemaluannya, jika telah dicuci kemaluannya dengan air maka telah dihalalkan bagi suaminya untuk menggaulinya.

Jika telah menjadi ijma semua umat bahwa tidak halal bagi suaminya untuk menggauli istrinya setelah berhentinya darah haid sampai dia mandi, maka hal itu menerangkan kebenaran *qira'at* yang membaca dengan *tasydid* karena hal itu jauh dari kesalahpahaman orang yang mendengarnya, dan bacaan itu yang kami pilih, karena dalam *qira'at* yang membaca *ha* tanpa *tasydid* dan *dhammah*, tidak menjamin pendengarnya dari kesalahan dalam memahami makna ayat tersebut, maka dia mengartikan bahwa dibolehkan bagi suaminya untuk menggauli istrinya setelah berhentinya darah haid dan sebelum mandi dan bersuci.[60]

Maka takwil ayat itu adalah: mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakan itu adalah kotoran, jauhilah untuk menggauli istrimu di waktu mereka haid dan janganlah kalian mendekatinya sampai mereka mandi dan mensucikan diri setelah berhentinya darah haid mereka.

Penakwilan firman Allah: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ***(Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintakan Allah kepadamu)***

Abu Ja'far berkata: Maksud Allah dalam firman-Nya: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ dan jika mereka telah mandi dan bersuci dengan air, maka gaulilah mereka.

---

60 Abu Bakar dan Hamzah Al Kisa'i membacanya حَتَّىٰ يَطَّهَّرْنَ dengan mem*fathah*kan dan men*tasydid*kan *ha* dan *tha'* dan begitu juga dalam mushhaf Ubai, dan Abdullah, sementara yang lain membacanya dengan men*sukun*kan *tha'* dan men*dhammah*kan *ha'*, lihat *At-Taisir fi qira'at As-Sab'* (hal. 68), *Al Bahr Al Muhith* (2/424).

Jika ada yang mengatakan: apakah menggaulinya menjadi wajib saat itu?

Dikatakan: tidak, jika ada yang mengatakan: maka apa makna firman Allah: فَأْتُوهُنَّ dikatakan: itu berarti yang sebelumnya dilarang kemudian dibolehkan untuk menggaulinya dan dibebaskannya, karena adanya bahaya pada masa haid. Dan itulah makna firman Allah: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُوا dan firman-Nya: فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا فِى ٱلْأَرْضِ *"Jika telah ditunaikan shalat maka menyebarlah di muka bumi."* (Qs. Al Jumu'ah [62]: 10)

Dan ahli takwil berbeda pendapat tentang penakwilan firman Allah: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ sebagian mengatakan: maknanya adalah jika mereka telah mandi. Sebagaimana dalam riwayat berikut:

4254. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Abi Shalih menceritakan kepadaku, dari Ali Ibnu Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ jika suci dari darah, dan bersuci dengan air.[61]

4255. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Mahdi dan Muammal menceritakan kepadaku, keduanya berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ jika mereka telah mandi.[62]

4256. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah Al Ataki menceritakan kepada kami, dari Ikrimah: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ia mengatakan: jika mereka telah mandi.[63]

4257. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Sufyan atau Utsman bin Aswad: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ jika mereka telah mandi.[64]

---

61 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/402).
62 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/402), *Zad Al Masir* (1/249).
63 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/402), *An-Nukat wa Al Uyun* (1/283).
64 *An-Nukat wa Al Uyun* (1/283).

4258. Imran bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Harits menceritakan kepada kami, Amir menceritakan kepada kami, dari Al Hasan tentang wanita haid yang telah suci, ia mengatakan: Tidak boleh suami menggaulinya sampai dia mandi dan sah baginya untuk shalat.[65]

4259. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Hasyim menceritakan kepada kami, dari Mughirah, dari Ibrahim: dia memakruhkan untuk menggaulinya sampai mandi: yang dimaksud jika wanita telah suci dari haid.[66]

Pendapat yang lain mengatakan: yang dimaksud adalah jika telah bersuci untuk shalat. Sebagaimana riwayat berikut:

4260. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Hasyim menceritakan kepada kami, ia berkata: Laits memberitahukan kepada kami, dari Thawus dan Mujahid bahwa keduanya mengatakan: jika wanita telah suci dari haid kemudian suaminya ingin mencampurinya, kemudian diperintahkan untuk berwudhu, maka jika telah datang syahwatnya hendaklah menggaulinya.[67]

Abu Ja'far berkata: Penakwilan yang paling benar dalam takwil ayat tersebut adalah takwil yang mengatakan bahwa makna ayat فَإِذَا تَطَهَّرْنَ jika dia mandi, karena ijma' umat bahwa wudhu dengan air tidak menjadikannya suci yang sah untuk shalat. Dan perkataan itu mengandung dua kemungkinan: maknanya bisa berarti: jika mereka telah suci dari najis maka gaulilah mereka. jika maknanya demikian: semestinya setelah berhenti darahnya maka dibolehkan bagi suaminya untuk menggaulinya jika tidak ada lagi najis yang nampak, dan ini jika firman Allah: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ boleh diartikan dengan bersuci dari najis dan aku tidak tahu makna ini dibolehkan kecuali dengan jalan memaksakan dalam maknanya.

Atau maknanya: Jika telah bersuci untuk shalat. Dan dalam ijma' umat, tidak boleh bagi suaminya untuk menggaulinya setelah berhentinya darah dan

65 *Sunan Ad-Darimi* (1/267).

66 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/402).

67 *Ad-Durr Al Mantsur* (1/625), *An-Nukat wa Al Uyun* (1/283).

tidak ada najis yang dia temukan tanpa bersuci terlebih dahulu dengan air, dalil yang paling kuat bahwa maknanya: jika mereka telah suci dengan bersuci yang dibolehkan untuk shalat.

Dan ijma umat bahwa tidak sah melakukan shalat kecuali dengan mandi, merupakan dalil yang jelas tentang kebenaran apa yang kami katakan bahwa diharamkan untuk menggaulinya kecuali setelah mandi, dan makna firman Allah: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ jika mereka telah mandi sehingga mereka suci sebagaimana suci yang dibolehkan untuk shalat.

Penakwilan firman Allah: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ *(maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintakan Allah kepadamu)*

Abu Ja'far berkata: Ahli takwil berbeda pendapat tentang takwil firman Allah: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ sebagian mengatakan: maknanya adalah:

4261. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, ia berkata: Aban bin Shalih menceritakan kepadaku, dari Mujahid, ia mengatakan: Ibnu Abbas mengatakan tentang firman Allah: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ artinya dari bagian yang Allah perintahkan kepadamu untuk menjauhinya.[68]

4262. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ia berkata: Pada kemaluan dan tidak boleh melampui pada yang lainnya, dan barangsiapa yang melakukan lebih dari itu maka dia telah melampaui batas.[69]

4263. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid Al Hadzdza' menceritakan kepada kami,

---

[68] *An-Nukat wa Al Uyun* (1/283).

[69] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/402), *Ad-Durr Al Mantsur* (1/625).

dari Ikrimah tentang firman Allah: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ dari bagian dimana kamu diperintahkan untuk menjauhinya.[70]

4264. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Abu Shahar menceritakan kepada kami, dari Abi Mu'awiyah Al Bajali dari Sa'id bin Jabir bahwa dia berkata: ketika aku dan Mujahid duduk di tempat Ibnu Abbas, datanglah seorang laki-laki kepadanya dan berdiri tepat di depan kepalanya, kemudian mengatakan: wahai Abu Fadhl atau wahai Ibnu Abbas, tidakkah kamu beritahukan kepadaku ayat tentang haid? Kemudian Ibnu Abbas berkata: baiklah, kemudian membaca ayat: وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ sampai akhir ayat, kemudian Ibnu Abbas mengatakan: dari bagian tempat mengalirnya darah, kemudian dari tempat yang sama dimana kamu diperintahkan untuk menggaulinya.[71]

4265. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Zaidah menceritakan kepada kami, dari Utsman, dari Mujahid, ia berkata: dubur perempuan seperti dubur laki-laki, kemudian membaca: وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ sampai فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ia berkata: dari bagian dimana kamu diperintahkan untuk menjauhinya.[72]

4266. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muammal menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ diperintahkan untuk mendatangi mereka di bagian dimana dilarang darinya (pada masa haid).[73]

4267. Ibnu Abi Syawarib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahid menceritakan kepada kami, ia berkata: Khushaif menceritakan kepada kami, ia berkata: Mujahid menceritakan kepadaku, فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ di kemaluan dan jangan melewati.[74]

---

70 *Ad-Durr Al Mantsur* (1/625), *An-Nukat wa Al Uyun* (1/278),

71 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/402), Al Maqdisi dalam *Ahaditsul Mukhtarah* (10/401).

72 *Zad Al Masir* (1/246), *An-Nukat wa Al Uyun* (1/278).

73 *Tafsir Mujahid*, hal. 234.

74 *Sunan Ad-Darimi* (1/277)

4268. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ia berkata: jika mereka telah suci maka datangilah mereka dibagian dimana kalian dilarang untuk mendatanginya pada masa haid.[75]

4269. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Sufyan atau Utsman bin Al Aswad: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ untuk menjauhinya.[76]

4270. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada Kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ dalam keadaan suci (tidak haid) di tempat datangnya haid, dan janganlah melampui kepada tempat yang lainnya.[77]

4271. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ia mengatakan: Dalam keadaan suci tanpa jima' dan tanpa haid, dari tempat datangnya haid dan jangan melampaui kepada yang lainnya, Sa'id berkata: aku tidak tahu kecuali dari Ibnu Abbas.[78]

4272. Aku telah diberitahu dari Amar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi' tentang firman Allah: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ dari bagian dimana kalian dilarang untuk mendatanginya pada masa haid.[79]

Dan dari bapaknya, dari Laits, dari Mujahid tentang firman Allah: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ di tempat di mana kamu dilarang mendatanginya, dan hindarilah dubur.[80]

---

[75] *An-Nukat wal Al Uyuun* (1/283).
[76] Ibnu Zanjalah dalam *Hujjah Al Qira'ah* (1/135).
[77] *An-Nukat wa Al Uyun* (1/283). *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/402), *Zad Al Masir* (1/246).
[78] Ibid.
[79] *Al Bahr Al Muhith* (2/425).
[80] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/402). *Zad Al Masir* (1/246). *Ma'alim At-Tanzil* (1/293).

4273. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar bapakku, dari Zaid bin Walid, dari Ibrahim tentang firman Allah: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ia berkata: di kemaluan.[81]

Yang lainnya berpendapat: Datangilah mereka di bagian yang kalian diperintahkan untuk mendatanginya dan yang dimaksud dengan bagian itu adalah masa suci bukan masa haid, maka maknanya adalah dan datangilah pada saat mereka dalam keadaan suci dan jangan dimasa mereka haid. Sebagaimana riwayat berikut:

4274. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, dari bapaknya dari Ibnu Abbas: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ yaitu mendatangi mereka pada masa suci, bukan haid.[82]

4275. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Abi Razin tentang firman Allah: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ia mengatakan: Pada masa suci.[83]

4276. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Al A'masy dari Abi Razin, seperti itu.[84]

4277. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam menceritakan kepada kami, dari Amr, dari Manshur, dari Abi Razin: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ia berkata: Datangilah mereka pada masa suci.[85]

---

81 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/402).
82 *Al Muharrir Al Wajiz* (1/299) *Zad Al Masir* (1/249).
83 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/402).
84 Ibid.
85 Lihat dua hadits yang lalu.

4278. Muhammad bin Ubaid Al Muharibi menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali Bin Hasyim menceritakan kepada kami, dari Az-Zabarqan dari Abi Razin: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ia berkata: Pada masa suci, dan janganlah mendatangi mereka pada masa haid.[86]

4279. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah Al Ataki menceritakan kepada kami, dari Ikrimah tentang firman Allah فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ jika mereka telah mandi, gaulilah mereka sebagaimana diperintahkan oleh Allah, ia berkata: pada masa suci bukan pada masa haid.[87]

4280. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ dia mengatakan: Pada masa suci bukan masa haid.[88]

4281. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi tentang firman Allah: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ artinya masa suci.[89]

4282. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami, dari Salamah bin Nabith, dari Adh-Dhahhak: pergaulilah mereka dalam keadaan suci, bukan pada masa haid.[90]

4283. Al Husain bin Al Faraj menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaid bin Sulaiman menceritakan kepada kami dan Adh-Dhahhak tentang firman Allah: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ yakni gaulilah mereka dalam keadaan suci dan bukan masa haid.[91]

---

[86] *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (2/402), *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/402).
[87] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/402).
[88] Tafsir Abdurrazzaq (1/240), *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/402).
[89] *Al Bahr Al Muhith* (2/425).
[90] *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (2/402), *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/402), *Tafsir Al Qurthubi* (3/91).
[91] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/402), *Tafsir Ibnu Katsir* (2/305), cet. Aulad Syaikh.

4284. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah bin Nabith menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhak: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ yakni di kemaluannya, pada masa suci dan bukan pada masa haid.[92]

Pendapat yang lainnya mengatakan: Gauilah wanita itu dengan jalan menikah, bukan dengan jalan perzinahan. Sebagaimana riwayat berikut:

4285. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il Al Azraq menceritakan kepada kami, dari Abi Amr Al Asadi dari Ibnu Al Hanafiyah: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ia mengatakan: dengan jalan yang halal yaitu dengan jalan menikah.[93]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar dalam penakwilan ayat ini adalah mereka yang mengatakan bahwa maknanya adalah: gaulilah mereka pada masa suci, karena setiap perintah memiliki makna larangan terhadap kebalikannya begitu juga sebaliknya. Seandainya makna firman Allah فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ adalah gaulilah mereka di tempat keluarnya darah yang kalian dilarang menggaulinya pada masa haid, maka firman Allah وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ takwilnya harus bermakna: Janganlah kalian menggaulinya dari tempat keluarnya darah, melainkan di seluruh badannya selain itu, maka menjadi mutlak untuk menggaulinya pada duburnya dan pada masa haid.

Ijma' umat bahwa Allah tidak pernah membolehkan dengan menghalalkan untuk menggauli melalui dubur mereka pada masa haid, dan Allah tidak mengharamkan mereka untuk menggaulinya pada masa suci mereka, kemudian dihalalkan pada masa haid, menunjukkan kesalahan pendapat tersebut.

Jika makna itu sebagaimana yang ditakwilkan oleh mereka yang berpendapat dengan pendapat ini maka makna ayat: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ menjadi perintah untuk menggaulinya pada kemaluannya, karena jika yang dimaksud adalah hal itu maka perkataan yang ma'ruf adalah:

---

92 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/402).

93 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/402).

أتى فلان زوجته من قبل فرجهن dan tidak dikatakan أتاها من فرجها kecuali jika yang dimaksud adalah: menggaulinya dari arah kemaluannya ditempat selain kemaluannya.

Jika ada yang mengatakan: hal itu meskipun demikian, bukanlah makna ayat itu adalah gaulilah di kemaluan mereka, akan tetapi maknanya gaulilah mereka dari arah kemaluan mereka di kemaluan mereka, sebagaimana perkataan: أتيت هذا الأمر من مأتاه. Dikatakan: jika yang dimaksud demikian bahwa tempat yang diperintahkan untuk mendatanginya kemudian diarahkan kepada yang lain, maka memang itulah yang dimaksud.

Jika ayat itu maknanya seperti yang kamu kira فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ maka penakwilan ayat tersebut seharusnya menjadi: gaulilah mereka dari arah wajah mereka pada kemaluannya, sebagaimana perkataan orang: ائت الأمر من مأتاه yang bermakna: اطلب من مطلبه carilah dari tempat mencari, dan tempat mencari bukanlah sesuatu yang dicari, begitu juga maknanya harus menjadi: bahwa tempat yang diperintahkan oleh Allah bukanlah kemaluan. Dan jika demikian maka maknanya adalah gaulilah mereka dari arah wajah pada kemaluan mereka, sehingga menurut perkataan ini menjadi haram mendatangi kemaluan mereka dari arah dubur mereka, dan jika hal itu yang dimaksud maka telah menyelisihi perkataan ahli islam, serta menyelisihi nash Al Qur`an dan hadits Rasulullah, karena Allah berfirman: نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ *"Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki."* (Qs. Al Baqarah [2]: 223) dan Rasulullah telah mengijinkan untuk mendatangi dari arah dubur mereka pada kemaluannya.

Jika hal itu sebagaimana yang kami terangkan maka telah jelas kesalahan yang menakwilkannya: gaulilah di kemaluan mereka sebagaimana kamu dilarang untuk mendatanginya pada masa haid, dan kebenaran yang kami katakan bahwa takwilnya adalah: dan gaulilah di kemaluan mereka pada masa yang Allah halalkan bagi kamu untuk menggaulinya, yaitu ketika masa suci dan ketika mereka telah bersuci dan bukan pada masa haid.

Penakwilan firman Allah: إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ***(Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri)***

Abu Ja'far berkata: Yang dimaksud oleh Allah dalam firman-Nya: إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ orang-orang yang kembali taat kepada Allah setelah melarikan diri dari ketaatan kepada-Nya dan telah kami terangkan makna taubah pada bab yang lalu.

Kemudian mereka berselisih pendapat tentang makna وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ. Sebagian mengatakan: mereka adalah yang bersuci dengan air, sebagaimana riwayat berikut:

4286. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Thalhah menceritakan kepada kami, dari Atha' tentang firman Allah: إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ ia mengatakan: yang bertaubat dari dosa-dosa, وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ia mengatakan: yang bersuci dengan air untuk shalat.[94]

4287. Ahmad bin Hazim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Thalhah menceritakan kepada kami, dari Atha` seperti itu.[95]

4288. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Dari Thalhah bin Amr, dari Atha` tentang firman Allah: إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ dari dosa yang belum mereka kerjakan, وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ dengan air untuk shalat.[96]

Yang lainnya mengatakan: Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dari dosa, dan mencintai orang-orang yang tidak mendatangi perempuan melalui duburnya. Sebagaimana riwayat berikut:

4289. Ahmad bin Hazim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Nafi' menceritakan

---

94 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/402), *Al Muharrir Al Wajiz* (1/299), *Zad Al Masir* (1/249).
95 Ibid.
96 Ibid.

kepada kami, ia berkata: aku mendengar Sulaiman budak Ummu Ali, ia berkata: Aku mendengar Mujahid mengatakan: Barangsiapa yang mendatangi wanita pada duburnya maka tidak termasuk dari orang-orang yang bersuci.[97]

Yang lainnya berpendapat: وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ dari dosa dan kembali lagi setelah bertaubat. Sebagaimana riwayat berikut:

4290. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid: إِنَّ اللهَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ dari dosa yang tidak dilakukannya وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ dari dosa: Tidak mengulanginya kembali.[98]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar dalam menakwilkan ayat tersebut adalah pendapat yang mengatakan: sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dari dosa, dan mencintai orang-orang yang bersuci dengan air, karena zhahir ayat tersebut.

Dan karena Allah menyebutkan tentang haid, dan melarang perbuatan mereka dimasa jahiliyah, yaitu menjauhkan wanita yang haid dari makan, minum, tempat tinggal, dan perbuatan yang lain yang Allah benci bagi hamba-Nya. Maka ketika para sahabat menanyakan tentang hukumnya, Allah mewahyukan kepada Nabi-Nya tentang hal tersebut, dan Allah menerangkan kepada mereka apa yang dibenci dan diridhai dan Allah memberitahukan kepada hamba-Nya bahwa dia mencintai hamba-Nya yang kembali kepada ridha-Nya.

Termasuk dari yang Allah terangkan kepada mereka adalah bahwa Allah telah mengharamkan untuk mendatangi istri mereka meskipun telah selesai dari haidnya sampai mereka mandi, kemudian berfirman: وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersuci, yang dimaksud adalah orang-orang yang bersuci untuk shalat dari

97 *Al Muharrir Al Wajiz* (1/299), *Zad Al Masir* (1/249), *Al Bahr Al Muhith* (2/426).

98 *Ma'alim At-Tanzil* (1/294), *Al Muharrir Al Wajiz* (1/299).

junub dan hadats, dan perempuan yang bersuci dengan air dari nifas, haid, junub dan hadats.

Dan firman Allah: وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ bukan المتطهرات karena sebelumnya telah menyebutkan tentang bersuci bagi wanita, dan karena ٱلْمُتَطَهِّرِينَ masuk di dalamnya laki-laki dan perempuan akan tetapi jika menyebut المتطهرات maka laki-laki tidak termasuk di dalamnya dan hanya khusus bagi wanita. Maka Allah menyebutnya dengan lafazh umum bagi semua hamba-Nya yang *mukallaf*, karena dalam ibadah semuanya harus bersuci memakai air meskipun terdapat perbedaan sebab serta kondisi yang mewajibkan mereka untuk bersuci.

●●●

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّكُم مُّلَـٰقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

"Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman."

(Qs. Al Baqarah [2]: 223)

Penakwilan firman Allah: نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ***(Isteri-isterimu adalah [seperti] tanah tempat kamu bercocok tanam)***

Abu Ja'far berkata: Yang dimaksud oleh Allah dalam ayat tersebut adalah: istri kamu adalah ladang bagi anak-anak kamu, maka datangilah ladang itu kapan dan bagaimana saja sesukamu. Yang dimaksud dengan الحرث

adalah ladang, sedangkan maknanya adalah tanaman karena merupakan sebab dari adanya tanaman, dan maknanya bisa dipahami dalam ayat tersebut, dan apa yang kami katakan telah dikatakan oleh ahli takwil. Sebagaimana riwayat berikut:

4291. Muhammad bin Ubaid Al Muharibi menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak menceritakan kepada kami, dari Yunus, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: فَأْتُوا حَرْثَكُمْ tempat tumbuhnya anak.[99]

4292. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi: نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ sedangkan makna حَرْثٌ adalah ladang tempat menanam tanaman.[100]

Penakwilan firman Allah: فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ *(maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki)*

Abu Ja'far berkata: Yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini adalah: gaulilah ladang tempat anak-anak kamu dari mana saja yang kamu mau pada kemaluannya. Dan makna الإتيان adalah *kinayah* dari kata senggama atau jima'. Kemudian ahli takwil berbeda pendapat tentang makna أَنَّىٰ شِئْتُمْ sebagian mengatakan makna أَنَّىٰ adalah bagaimana, sebagaimana riwayat berikut:

4293. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Athiyyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik menceritakan kepada kami, dari Atha`, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas: فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ mendatanginya sebagaimana yang dia kehendaki selama tidak mendatangi melalui duburnya atau pada masa haid.[101]

4294. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Syarik menceritakan kepada kami, dari Atha`, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا

[99] *Ad-Durr Al Mantsur* (1/631).

[100] Tidak kami temukan hadits ini dalam literatur yang kami miliki.

[101] *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (3/348).

حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ia mengatakan: datangilah sebagaimana yang kamu kehendaki dari depan atau belakang selama tidak pada duburnya atau waktu haid.[102]

4295. Ali bin Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku, dari Ali, dari Ibnu Abbas, فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ yang dimaksud dengan الحرث adalah kemaluan, dia mengatakan: kamu datangi sebagaimana yang kamu mau, lewat belakang atau depan, dan dengan jalan yang kamu mau tetapi jangan sampai melebihi dari kemaluan, dan itulah makna firman Allah: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ.

4296. Ahmad bin Ishaq Al Ahwazi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik menceritakan kepada kami, dari Abdul Karim, dari Ikrimah: فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ mendatanginya sebagaimana yang dia mau selama tidak melakukan perbuatan kaum Luth.[103]

4297. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan bin Shalih menceritakan kepada kami, dari Laits, dari Mujahid: فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ia mengatakan: mendatanginya sebagaimana yang dia mau, dan hendaklah menjauhi dubur dan masa haid.[104]

4298. Ubaidillah bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, dari bapaknya, ia berkata: Yazid menceritakan kepadaku bahwa Ibnu Ka'b, فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ia berkata: Datangilah sesukamu dengan berdiri, tidur, posisi depan, posisi belakang, miring, bagaimana saja yang kamu sukai, selama pada kemaluannya.[105]

---

102 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/405), *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (3/348),
103 *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (3/348).
104 *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (3/348).
105 Tidak kami temukan hadits ini diantara referensi yang kami miliki.

4299. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hushain memberitahukan kepada kami, dari Marrah Al Hamdani, ia berkata: aku mendengar dia berkata: bahwa seorang yahudi bertemu dengan seorang muslim, kemudian mengatakan kepadanya: apakah salah seorang diantara kamu mendatangi istrinya dengan duduk, ia berkata: Ya, ia berkata: kemudian hal itu disampaikan kepada Nabi SAW, ia berkata: kemudian turunlah ayat: نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ia berkata: Bagaimana saja yang dia mau selama pada kemaluannya.[106]

4300. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada Kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ jika kamu mau dengan berdiri, duduk, tidur, posisi miring, jika dia mendatanginya di tempat keluarnya haid dan jangan melampaui dari itu.[107]

4301. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi: فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ datangilah ladangmu dengan cara yang kamu senangi di kemaluannya dan jangan di duburnya, أَنَّىٰ شِئْتُمْ sebagaimana yang kamu mau.[108]

4302. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Amr bin Al Harits memberitahukan kepada kami, dari Sa'id bin Abi Hilal bahwa Abdullah bin Ali memceritakan kepadanya: Suatu hari beberapa orang dari sahabat Nabi berkumpul dan seorang laki-laki dari kalangan Yahudi berada di samping mereka, kemudian salah seorang dari mereka berkata: aku mendatangi istriku dalam keadaan berbaring, kemudian yang lain berkata: aku mendatanginya dalam keadaan berdiri, dan yang lainnya berkata:

---

106 *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (3/348), dengan lafazh yang serupa, *Ad-Durr Al Mantsur* (1/631), dengan lafazh yang sama.

107 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/251).

108 *Zad Al Masir* (1/251).

aku mendatanginya dalam keadaan duduk dan miring, kemudian orang Yahudi itu berkata: tidaklah kalian ini kecuali seperti binatang, sedangkan kami mendatanginya dalam satu posisi, maka Allah menurunkan نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ yaitu pada kemaluannya.[109]

Dan yang lainnya berkata: أَنَّىٰ شِئْتُمْ dari arah mana saja yang kamu kehendaki, dan dari bagian mana yang kamu senangi. Sebagaimana riwayat berikut:

4303. Sahal bin Musa Ar-Razi menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Fudaik menceritakan kepada kami, dari Ibrahim bin Isma'il bin Abi Habibah Al Asyhal, dari Daud bin Al Hushain dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: bahwa dahulu menyenggamai wanita di duburnya adalah sesuatu yang dibenci, ia berkata: bahwa tanaman itu adalah dari depan yang menjadi tempat datang anak dan haid, kemudian dilarang mendatangi wanita dari duburnya, dan mengatakan: bahwa diturunkan ayat ini, نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ia berkata: dari arah mana saja yang kamu mau.[110]

4304. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Ataki menceritakan kepada kami, dari Ikrimah: فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ punggungnya untuk perutnya tapi bukan dipantatnya, yakni dubur.[111]

4305. Ubaidillah bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku, dari Yazid, dari Al Harits bin Al Ka'b, dari Muhammad bin Ka'b, ia berkata: bahwa Ibnu Abbas berkata: siramilah tanaman itu dari tempat tumbuhnya.[112]

4306. Aku telah diberitahu dari Amar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi' tentang firman Allah:

---

[109] *Ad-Durr Al Mantsur* (1/627).

[110] *Zad Al Masir* (1/251).

[111] *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (3/348),

[112] Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (8/196).

فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ia berkata: Dari arah mana saja yang kamu kehendaki. Telah diriwayatkan kepada kami- *wallahu a'lam*- bahwa orang yahudi berkata: orang Arab mendatangi istri mereka dari arah pantatnya, jika mereka melakukan hal itu, maka anak yang lahir akan juling, maka Allah mendustakan perkataan mereka, dan berfirman: نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ[113]

4307. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid mengatakan: dia mengatakan: datangilah wanita itu [di bagian qubul][114] mereka dengan cara yang kamu kehendaki. Ibnu Juraij mengatakan: aku mendengar Atha` bin Abi Rabah mengatakan: kami katakan hal ini kepada Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas mengatakan: datangilah wanitamu sesukamu dari belakang atau depan, ia berkata: seorang laki-laki: seakan-akan ini adalah halal, kemudian Atha` mengingkari bila yang dimaksud adalah itu, seakan-akan yang dimaksud dengan "belakang" adalah dubur dan "depan" adalah kemaluan.[115]

Yang lainnya berkata: yang dimaksud dengan firman Allah: أَنَّى شِئْتُمْ adalah kapan saja kamu kehendaki. Sebagaimana riwayat berikut:

4308. Aku diberitahu dari Husain bin Al farj, ia berkata: aku mendengar Abu Mu'adz Al Fadhl bin Khalid, ia berkata: Ubaid bin bin Sulaiman memberitahukan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak

---

113 *Al Bahr Al Muhith* (2/428) dan itu seperti makan hadits Jabir yang diriwayatkan dalam *Shahih Al Bukhari* dalam bab Tafsir Al Qur'an (4528)

114 Bunyi Kalimat yang berada diantara tanda kurung yang terdapat disemua naskah tulisan tangan dan begitu juga yang dicetak; pada dubur mereka, dan itu salah, dan telah kami benarkan dengan mengikuti apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*nya (3/518) dengan sanadnya, Al Alamah Mahmud Syakir memberikan keterangan tentang hadits ini setelah memberikan tanda kurung pada kalimat tersebut, kalimat: dubur mereka, kemudian ia berkata: dalam edisi cetak maupun tulisan tangan berbunyi: "datangilah wanita itu pada dubur mereka", dan itu tidak sesuai dengan makna, sehingga penambahan yang ada dalam kurung harus ada supaya maknanya menjadi benar, dan Mujahid tidak mengatakan hal ini, akan tetapi yang *shahih* dalam riwayat tersebut adalah yang mengingkari terhadap pelakunya. *Tafsir Ibnu Katsir* (1/552).

115 *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (3/349).

berkata tentang firman Allah: فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ia mengatakan: kapan saja kamu mau.[116]

4309. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Abu Shahar menceritakan kepada kami, dari Abi Mu'awiyah Al Bajali, yaitu Amar Ad-Duhni, dari Sa'id bin Jubair bahwa dia mengatakan: ketika aku dan Mujahid duduk dengan Ibnu Abbas, datanglah seorang laki-laki dan berdiri tepat di hadapannya, kemudian berkata: wahai Ibnu Abbas -Aba Fadhl- terangkanlah kepadaku ayat tentang haid, maka Ibnu Abbas mengatakan: "Ya", kemudian membaca firman Allah: وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ sampai ahkir ayat. Ibnu Abbas lalu mengatakan: sebagaimana dari tempat datangnya darah, kalian diperintahkan untuk mendatanginya, kemudian laki-laki itu berkata: bagaimana dengan ayat yang setelahnya: نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ celaka kamu, apakah mendatangi dari dubur termasuk tanaman kamu?, seandainya apa yang kamu katakan itu benar, maka ayat tentang haid itu *mansukh* jika dipakai di sini, datang dari tempat ini, akan tetapi gaulilah kapan saja, siang atau malam.[117]

Pendapat yang lain mengatakan: bahwa maknanya adalah: dimana saja kamu mau dan bagaimana pun yang kamu mau. Sebagaimana riwayat berikut:

4310. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aun memberitahukan kepada kami, dari Nafi', ia berkata: bahwa Ibnu Umar jika dibacakan Al Qur`an, ia tidak pernah berkomentar: ia berkata: kemudian suatu hari aku membaca ayat ini: نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ maka dia berkata: apakah kalian tahu kepada siapa ayat ini diturunkan? Aku berkata: tidak tahu, ia berkata: Diturunkan kepada mereka yang mendatangi wanita pada bagian duburnya.[118]

---

116 *Zad Al Masir* (1/252).

117 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/405)

118 Ahmad bin Ali dalam *Al 'Ujab fi Bayan Al Asbab* (1/565) *Ad-Durr Al Mantsur* (1/636), Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (1/229).

4311. Ibrahim bin Abdullah bin Muslim Abu Muslim menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Amr Adh-dharir menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Ibrahim menceritakan kepada kami, sahabat Al Karabis, dari Ibnu Aun, dari Nafi: aku memegangkan mushaf milik Ibnu Umar, maka ketika dia membaca ayat ini: نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ia berkata: mendatanginya pada bagian duburnya.[119]

Yang lainnya mengatakan: yang dimaksud adalah: gaulilah wanita itu dengan jalan pernikahan, bukan dengan jalan yang berdosa. Sebagaimana riwayat berikut:

4312. Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Hakam menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Malik bin Maslamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ad-Darawurdi menceritakan kepada kami, ia berkata: dikatakan kepada Zaid bin Aslam, bahwa Muhammad bin Al Mukandar melarang mendatangi perempuan dari dubur mereka, maka Zaid berkata: aku bersaksi atas Muhammad, dia telah memberitahukan kepadaku bahwa dia mengatakannya.[120]

4313. Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Hakam menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Zaid Abdurrahman bin Ahmad bin Abu Ghamar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Al Qasim menceritakan kepadaku, ia berkata: dari Malik bin Anas, bahwa dikatakan kepadanya: Wahai Abu Abdullah, orang-orang meriwayatkan dari Salim: "Al Abdu dan Al 'Alaj telah berbohong kepada bapakku", maka Malik berkata: aku bersaksi atas Yazid bin Ruman bahwa dia telah memberitahukan kepadaku, dari Salim bin Abdullah, dari Ibnu Umar seperti yang dikatakan Nafi'. Dikatakan kepadanya: bahwa Al Harits bin Ya'qub meriwayatkan dari Ubai Al Hubbab Sa'd bin Yassar bahwa dia bertanya kepada Ibnu Umar, maka dia berkata kepadanya: Wahai Abu

---

119 Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/199), Ahmad bin Ali dalam *Al 'Ujab fi Bayan Al Asbab* (1/567)

120 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/638). Dan hanya dinisbatkan kepada Ibnu Jarir.

Abdurrahman, kita beli budak perempuan dan melakukan *tahmidh* kepada mereka, kemudian Ubai berkata: apakah maksud *tahmidh* itu? Ibnu Umar berkata, "Dubur", kemudian Ibnu Umar berkata: uf, uf, apakah orang mukmin melakukan itu? Atau dia mengatakan: "muslim". Kemudian Malik berkata: Aku bersaksi atas Rabi'ah bahwa dia memberitahukan kepadaku dari Ubai Al Hubbab dari Ibnu Umar seperti yang dikatakan Nafi'.[121]

4314. Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Thariq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Ayyub memberitahukan kepada kami, dari Musa bin Ayyub Al Ghafiqi, ia berkata: aku berkata kepada Abi Majid Az-Ziadi: bahwa Nafi' menceritakan dari Ibnu Umar tentang dubur perempuan, kemudian ia berkata: Nafi' telah berdusta, aku pernah menemani Ibnu Umar sedangkan Nafi adalah seorang budak, maka aku mendengar dia berkata: aku tidak pernah melihat kemaluan istriku sejak begini dan begini.[122]

4315. Abu Qilabah menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdushshamad menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, dari Ayyub, dari Nafi, dari Ibnu Umar: فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ia berkata: Pada bagian dubur.[123]

4316. Abu Muslim menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Umar Adh-Dharir menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ruh bin Al Qasim menceritakan kepada kami, dari Qatadah, ia berkata: Abu Darda ditanya tentang mendatangi wanita pada duburnya, apakah ada yang melakukan itu kecuali orang kafir? Ruh mengatakan: Aku menyaksikan Ibnu Abi Mulaikah menanyakan hal itu, kemudian mengatakan: Aku telah ingin melakukannya kepada budakku

---

121 *Tafsir Ibnu Katsir* (2/321).

122 Tidak kami temukan hadits ini diantara referensi yang kami miliki.

123 HR. Al Bukhari bab Tafsir (4527) dengan lafazh في yakni di bagian dubur, dan pengarang menghapusnya karena mengingkarinya, lihat komentar Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* (8/189, 190), *Tafsir Ibnu Katsir* (2/311), As-Suyuthi dalam *Ad-Dur Al Mantsur* (1/636), dan dinisbatkan kepada Al Bukhari dan Ibnu Jarir.

semalam, maka masalahnya menjadi ruwet, lalu akupun menggunakan minyak (pelicin). Ruh bin Al Qasim berkata kepadanya: *Subhanallah*, Qatadah telah memberitahukan kepada kami bahwa Abu Darda' berkata: Apakah ada yang melakukan itu[124] kecuali orang kafir? Maka ia berkata: Semoga Allah melaknatmu dan melaknat Qatadah! Kemudian aku berkata: Selamanya aku tidak akan mengambil hadits lagi darimu, kemudian aku menyesal setelah itu.

Abu Ja'far berkata: Mereka yang berpendapat dengan pendapat ini beralasan dengan riwayat berikut:

4317. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Bakar bin Abu Uwais Al A'sya memberitahukan kepada kami, dari Sulaiman bin Bilal, dari Zaid bin Aslam, dari Ibnu Umar: bahwa seseorang mendatangi istrinya pada bagian duburnya, kemudian ada satu perasaan dalam dirinya, maka Allah menurunkan firman-Nya: نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ

4318. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Nafi' memberitahukan kepada kami, dari Hisyam bin Saad, dari Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yasar: bahwa pada masa Nabi ada seorang laki-laki telah mendatangi istrinya lewat duburnya, kemudian manusia mengingkarinya, mereka berkata: dia telah menggiringnya, maka Allah menurunkan firman-Nya نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ[125]

Yang lainnya mengatakan: datangilah ladangmu sesukamu, jika kamu mau kamu bisa melakukan *'azl* (mengeluarkan sperma di luar vagina) atau jika kamu mau kamu tidak melakukan *'azl*. Sebagaimana riwayat berikut:

4319. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan bin Shalih menceritakan kepada kami, dari Laits, dari Isa bin Sanan, dari Sa'id bin Al Musayyab:

---

124 *Sunan Al Kubra* (7/199), *Mushannaf Abdurrazzaq* (11/443).

125 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/300).

فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ jika kamu mau kamu bisa melakukan '*azl* dan jika kamu mau, kamu tidak melakukan '*azl*.[126]

4320. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' menceritakan kepada kami, dari Yunus, dari Abi Ishaq, dari Zaidah bin Umair, dari Ibnu Abbas: jika kamu mau kamu ber-*azl*, jika kamu mau, tidak ber-*azl*.[127]

Abu Ja'far berkata: Sedangkan mereka yang mengatakan bahwa makna firman Allah: أَنَّى شِئْتُمْ menurut yang kamu kehendaki dari depan atau belakang di kemaluannya, mereka mengatakan: bahwa ayat ini turun karena mengingkari kaum yahudi yang mengingkari untuk mendatangi perempuan di kemaluan mereka dari posisi belakang, mereka berkata: ini merupakan dalil atas kebenaran yang kami katakan.

4321. Abu Kuraib menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Muharibi menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, dari Aban bin Shalih, dari Mujahid, ia berkata: aku membacakan mushaf kepada Ibnu Abbas tiga kali dari awal hingga akhir, berhenti tiap ayat dan aku tanyakan maknanya, hingga sampai ke ayat ini: نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ maka Ibnu Abbas berkata: orang-orang Quraisy ketika di Makkah mereka menelentangkan wanita diatas tengkuknya kemudian menggaulinya, dan mencari kenikmatan dengan mereka, dari depan maupun dari belakang, ketika mereka datang ke Madinah mereka menikah dengan wanita Anshar, kemudian mereka berbuat seperti yang mereka perbuat ketika mereka memperlakukan wanita di Mekah, akan tetapi mereka mengingkarinya dan mengatakan: hal ini tidak pernah dilakukan kepada kami, maka pembicaraan itu menyebar hingga sampai kepada Rasulullah, maka Allah menurunkan firman-Nya dalam hal ini, نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ jika kamu mau lewat depan, atau membelakanginya atau sambil duduk, yang dimaksud adalah tempat menanamnya anak, ia berkata: datangilah

---

[126] HR. Ath-Thabrani dalam *Al Ausath* (2/40), Ibnu Hajar dalam *Mu'tashar Al Muhtashar* (1/302) Ahmad bin Ali dalam *Al 'Ujab fi Bayan Al Asbab* (1/563).

[127] Ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'ani Al Atsar* (3/41).

ladangmu menurut yang kamu mau.[128]

4322. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus bin Bakir menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq dengan sanad dan lafazh yang serupa.[129]

4323. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Al Mukandar, ia berkata: aku mendengar Jabir berkata: bahwa orang yahudi berkata: jika seorang laki-laki mendatangi istrinya di kemaluannya melalui arah belakang, maka anaknya akan juling. Maka Allah menurunkan ayat: نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ [130]

4324. Mujahid bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Al Mukandar, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: orang yahudi berkata: jika seorang laki-laki menggauli istrinya di qubulnya melalui arah belakang, kemudian lahir seorang anak, maka anak itu akan juling, maka turunlah ayat: نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ [131]

4325. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahim bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Utsman bin Khatsim, dari Abdurrahman bin Sabith, dari Hafshah binti Abdurrahman bin Abi Bakar dari Ummu Salamah istri Nabi SAW, ia berkata: seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, kemudian perempuan tersebut hendak ditelungkupkan[132], tetapi wanita itu enggan kemudian berkata: sampai aku tanyakan hal ini kepada Rasulullah, Ummu Salamah mengatakan: kemudian hal itu diceritakan kepadaku, kemudian Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda:

---

[128] Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* (11/77), Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/307).
[129] Lihat hadits yang telah lalu.
[130] *Sunan Al Baihaqi* (7/194), *Sunan Abu Daud* (2163).
[131] *Sunan At-Tirmidzi* (2978), dan berkata: hadits ini *hasan shahih*.
[132] Seperti kondisi orang yang hendak sujud.

Utuslah seseorang kepadanya. Setelah wanita itu menghadap, Rasulullah membacakan kepadanya firman Allah: نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ satu sumbatan, satu sumbatan.[133]

4326. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Hisyam menceritakan kepada kami, dari Sufyan bin Abdullah bin Utsman, dari Ibnu Sabith, dari Hafshah, ia binti Abdurrahman bin Abi Bakar dari Ummu Salamah mengatakan: kaum muhajirin berdatangan, kemudian mereka menikah dengan wanita-wanita Anshar, sedangkan mereka suka menelungkupkan wanita, sedangkan Anshar tidak melakukan hal itu, maka berkatalah perempuan itu kepada suaminya: sampai aku datang dan menanyakan hal itu kepada Rasulullah, kemudian ia datang kepada Nabi dan malu untuk menanyakannya, kemudian ditanyakan kepadaku, maka Rasulullah memanggilnya dan dibacakan ayat kepadanya: نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ satu sumbatan, satu sumbatan.[134]

4327. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Utsman, dari Abdurrahman bin Sabith, dari Hafshah binti Abdurrahman, dari Ummu Salamah dari Nabi SAW dengan lafazh serupa.[135]

4328. Ibnu Basysyar dan Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Mahdi menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Utsman bin Khatsim, dari Abdurrahman bin Sabith, dari Hafshah binti Abdurrahman bin Abu Bakar, dari Ummu Salamah dari Nabi: نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ satu sumbatan, satu sumbatan.[136]

4329. Muhammad bin Ma'mar Al Bahrani menceritakan kepadaku, ia berkata: Ya'qub bin Ishaq Al Hadhrami menceritakan kepada kami, ia berkata:

---

133 HR. At-Tirmidzi dalam tafsir Al Qur'an (2979).

134 *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah* (3/517) Ath-Thahawi dalam *Syarkh Ma'ani Al Atsar* (3/42).

135 *Sunan Ad-Darimi* (1/272).

136 *Sunan Al Baihaqi* (7/195).

Wahib menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Utsman menceritakan kepadaku, ia berkata: dari Abdurrahman bin Sabith, ia berkata: Aku berkata kepada Hafshah: Aku ingin bertanya kepadamu tentang sesuatu, tapi aku malu untuk menanyakannya kepadamu, ia berkata: Wahai anakku, tanyakanlah apa yang kamu mau? Aku berkata: aku bertanya tentang menggauli wanita melalui arah belakang? Ia berkata: Ummu Salamah telah menceritakan kepadaku, ia berkata: bahwa wanita Anshar tidak pernah digauli dari arah belakang sedangkan kaum Muhajirin menggauli dari posisi belakang, kemudian seorang laki-laki dari muhajirin menikah dengan seorang wanita dari Anshar, kemudian menyebutkan hadits seperti hadits Abi Kuraib dari Mu'awiyah bin Hisyam.[137]

4330. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Wahab bin Jarir menceritakan kepadaku, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Al Mukandar berkata: aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata: bahwa orang yahudi berkata: jika seorang laki-laki mendatangi istrinya dengan cara duduk, maka anak yang lahir akan juling, kemudian turunlah ayat: نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ.[138]

4331. Muhammad bin Ahmad bin Abdullah Ath-Thusi menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'qub Al Qummi menceritakan kepada kami, dari Ja'far, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: Umar datang kepada Rasulullah SAW dan berkata: "Wahai Rasulullah, aku telah binasa", Rasulullah SAW bersabda: *apa yang menyebabkan kamu binasa?* Umar menjawab: "Aku berusaha mendatangi istriku di qubulnya dari posisi punggungnya (belakang) tadi malam." Ia berkata: Rasulullah lalu terdiam dan tidak menjawabnya, ia berkata: kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi SAW ayat ini: نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ datangilah dari depan atau belakang dan hindarilah bagian dubur dan pada saat haid.[139]

---

137 *Sunan Ad-Darimi* (1/272).

138 *Sunan Al Baihaqi* (7/194) Ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'ani Al Atsar* (3/40).

139 *Sunan At-Tirmidzi* bab Tafsir (2980) *Musnad Ahmad* (1/297), Ath-Thabari dalam *Al Kabir* (12/10), Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (7/198), *Sahih Ibnu Hayyan* (6/201), (4190), *Musnad* Abu Ya'la Al Maushili (5/121), (2736).

4332. Zakariya bin Yahya Al Mashri menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Shalih Al Harani menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abu Hubaib bahwa Amir bin Yahya memberitahukan kepadanya bahwa Hansya Ash-Shan'ani dari Ibnu Abbas: sekelompok orang dari *hamir* mendatangi Rasulullah dan menanyakan tentang sesuatu, maka seorang laki-laki dari mereka berkata: Ya Rasulullah, aku seorang laki-laki yang cinta wanita, bagaimana menurutmu dalam hal itu ya Rasulullah? kemudian Allah menurunkan dalam surat Al Baqarah tentang apa yang mereka tanyakan, dan tentang yang ditanyakan oleh laki-laki tersebut, turunlah ayat: نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ maka Rasulullah SAW berkata: *"Datangilah melalui posisi depan atau belakang selama di kemaluannya."*[140]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar menurut kami adalah pendapat yang mengatakan bahwa: makna firman Allah: أَنَّىٰ شِئْتُمْ dari arah mana yang kamu kehendaki, karena أَنَّىٰ dalam bahasa Arab jika itu berada pada permulaan kalimat yang bersifat pertanyaan maka maknanya tentang arah dan tempat pergi, seakan-akan jika seseorang mengatakan kepada orang lain: أَنَّى لَكَ هَذَا الْمَالُ yang dimaksud adalah dari mana harta ini? Oleh sebab itu dijawab: مِنْ كَذَا وَكَذَا sebagaimana firman Allah ketika memberitahukan tentang Zakaria dan pertanyaannya kepada Maryam: أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ *"Darimana kamu memperoleh makanan ini, Maryam menjawab: "Dari sisi Allah"*, (Qs. Aali 'Imraan [3]: 37) dan maknanya dekat dengan أين ، كيف oleh sebab itu suka bercampur maknanya sehingga menyusahkan bagi pendengarnya dan penakwilnya, sebagian ada yang menakwilkan dengan كيف dan sebagian lagi dengan أين dan yang lain dengan makna متى dan makna ini menyelisihi semua makna.

Hal itu karena أين merupakan huruf istifham tentang tempat dan daerah, dan untuk menunjukkan perbedaan maknanya adalah dengan perbedaan

[140] Al Baihaqi dalam *Al Kabir* (12/236), (12983) dengan sanad ini, dan di dalamnya terdapat Ibnu Lahi'ah, ia seorang yang lemah, Imam Ahmad dengan ringkas, (1/268), dengan sanad yang lain dari Amir bin Yahya Al Ma'afiri, dalam sanadnya terdapat Risydin bin Sa'd, dan dia juga lemah, (1/268).

jawaban, seperti jika seseorang mengatakan kępada orang lain أين مالك? maka dia akan berkata, "Ditempat ini," jika ditanya kepadanya: أين أخوك? dia akan menjawab: dikota ini, maka dia menjawabnya dengan kabar tentang tempat tinggalnya, maka diketahui bahwa أين adalah pertanyaan tentang tempat, jika ada yang berkata kepada orang lain: كيف أنت maka dia akan menjawab: baik, sehat. Dan akan memberitahukan tentang keadaan dia, maka ketika itu diketahui bahwa كيف adalah pertanyaan tentang keadaan orang yang ditanya. Dan jika ada yang mengatakan: أنى يحيي الله هذا الميت? maka jawabannya adalah: dari bagian ini, dan bagian ini, dan menerangkan tentang perkataan seperti yang Allah sebutkan dalam firman-Nya: أَنَّىٰ يُحْيِۦ هَٰذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا "*Bagaimana Allah menghidupkan negeri ini setelah roboh*". (Qs. Al Baqarah [2]: 259), sebagaimana kenyataan ketika dibangkitkan setelah kematiannya. Ahli syair telah memisahkan makna semuanya dalam syairnya, Al Kamit bin Zaid mengatakan:[141]

تذكر من أنى ومن أين شربه # يؤمر نفسيه كذى الهجمة الأبل[142]

Dan ia berkata:

أنى ومن أين —أبك— الطرب # من حيث لا صبوة ولا ريب[143]

Maka menggunakan أنى untuk menanyakan tentang arah atau bagian, أين untuk menanyakan tentang tempat, seakan-akan mengatakan: Dari arah mana dan dari tempat mana mereka mengembalikan kebahagiaan.

Dan bukti kesalahan pendapat yang menakwilkan firman Allah: فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ: bagaimana yang kamu kehendaki, atau sebagaimana kamu kehendaki, atau kapan kamu mau kehendaki, adalah jika seorang mengatakan: أنى تأتي أهلك maka jawabannya adalah: dari arah depan atau dari arah belakang, sebagaimana Allah memberitahukan tentang Maryam

---

[141] Al Kamit bin Zaid Al Asadi penyair dari Hasyimiyah. Telah berlalu biografinya.

[142] Bait syair ini terdapat dalam *Al-Lisan* أبل dan makna الهجمة الأبل sepotong daging unta dan bait syair ini tidak terdapat dalam *Ad-Diwan*

[143] Bait syair ini tercantum dalam kumpulan syairnya hal (554) dan أبك berarti mendatangimu diwaktu malam, dan dikatakan: lafazh do'a maknanya: semoga Allah menjauhkanmu dari bahaya.

dalam Firman-Nya, ketika ditanya: أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ bahwa dia berkata: قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ *"Maryam menjawab: Makanan itu dari sisi Allah."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 37).

Jika jawabannya adalah seperti itu, maka menjadi hal yang maklum bahwa takwil firman Allah: فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ adalah: datangilah ladangmu dari mana yang kamu kehendaki dari arah tempat didatanginya, selain penakwilan tersebut bukanlah takwil ayat ini, dan jika hal itu yang benar, maka jelaslah kesalahan orang yang menyangka bahwa firman Allah: فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ merupakan dalil tentang dibolehkannya mendatangi wanita dari lubang duburnya, karena dubur tidak ditanami, dan bahwa Allah berfirman حَرْثٌ لَّكُمْ datangilah ladangmu dari arah mana saja yang kamu kehendaki, dan yang mendatangi pada bagian duburnya dikatakan kepadanya datangilah dari arahnya. Dan apa yang kami terangkan menjelaskan kebenaran makna yang diriwayatkan oleh Jabir dan Ibnu Abbas bahwa ayat ini turun terhadap kaum Yahudi yang mengatakan kepada orang muslim barangsiapa yang mendatangi istrinya pada kemaluannya dari arah belakang, maka anak yang lahir akan juling.

Penakwilan firman Allah: وَقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُمْ *(Dan kerjakanlah [amal yang baik] untuk dirimu)*

Abu Ja'far berkata: Ahli takwil berbeda pendapat tentang makna ayat tersebut: sebagian mengatakan: persiapkanlah untuk dirimu kebaikan. Sebagaimana riwayat berikut:

4333. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, sedangkan firman Allah: وَقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُمْ adalah kebaikan.[144]

Dan yang lainnya mengatakan: yang dimaksud dari ayat وَقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُمْ: menyebut nama Allah sebelum menggauli istrinya ketika jima'. Sebagaimana riwayat berikut:

4334. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

---

[144] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/406).

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Katsir menceritakan kepadaku, dari Abdullah bin Ibnu Waqid, dari Atha'- ia berkata: menurutku dari Ibnu Abbas- وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ menyebut nama Allah ketika bersetubuh mengucapkan: بِسْمِ ٱللَّهِ.[145]

Abu Ja'far berkata: Yang paling benar dalam menakwilkan ayat ini adalah: apa yang kami riwayatkan dari As-Suddi, bahwa firman Allah: وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ adalah perintah dari Allah kepada hamba-Nya untuk menyiapkan bagi dirinya kebaikan, dan amalan yang Shalih sebagai persiapan untuk hari dimana dia kembali kepada Tuhannya, dan persiapan diri untuk pertemuan dengan-Nya ditempat hisab, karena Allah berfirman: وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ "*Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 110).

Dan kami katakan bahwa itu adalah penakwilan yang paling utama dari ayat ini karena Allah menyusuli setelah ayat ini perintah untuk menjaga diri dari maksiat, maka yang lebih utama bahwa –jika ancaman terhadap maksiat itu umum- maka perintah untuk taat sebelum ancaman dalam perbuatan maksiat bersifat umum.

Jika ada yang mengatakan dimana letak ketaatan dengan firman: وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ dalam firman-Nya: نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ Dikatakan: bahwa yang dimaksud tidak seperti yang mereka sangka, akan tetapi yang dimaksud وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ dari kebaikan yang telah Kami terangkan kepadamu dengan firman Kami: يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ dan yang setelahnya, dari apa yang mereka tanyakan kepada Rasulullah, kemudian dijawab oleh Allah dengan ayat ini. Kemudian Allah berkata: Dan, telah Kami terangkan jalan yang lurus serta petunjuk bagimu, kepada yang diridhai oleh Allah, maka persiapkanlah untuk dirimu kebaikan, yang telah Aku perintahkan, dan ambillah janji niscaya akan kamu dapatkan ketika kamu bertemu dengan-Nya di hari kiamat kelak, dan

[145] *Tafsir Abdurrazzaq* (1/341), *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/406).

hindarilah berbuat maksiat serta menyia-nyiakan hukum Allah. Ketahuilah, kamu pasti akan kembali kepada-Nya dan orang yang berbuat baik diantara kamu akan dibalas dengan kebaikannya dan orang yang berbuat jelek dengan kejelekannya.

Penakwilan Firman Allah: وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَٰقُوهُۗ وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ***(Dan bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman)***

Abu Ja'far berkata: Ini adalah peringatan dari Allah kepada hamba-Nya agar mereka tidak berbuat kemaksiatan, dan ancaman dari Allah dengan azab-Nya pada hari pertemuan-Nya, sebagaimana yang telah kami terangkan pada bab yang lalu, dan perintah kepada Muhammad untuk memberikan kabar gembira kepada pengikutnya dengan kemenangan di hari kiamat, dan dengan kemuliaan akhirat, kekal di dalam surga, bagi siapa saja diantara mereka yang berbuat baik, beriman dengan Rasul-Nya, Kitab-Nya, dan hari Kiamat, membenarkan imannya dengan perkataan dan perbuatan yang diperintahkan kepadanya, dan dengan menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan kepadanya, dan menjauhi maksiat yang diperintahkan untuk menjauhinya.

وَلَا تَجْعَلُوا۟ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَٰنِكُمْ أَن تَبَرُّوا۟ وَتَتَّقُوا۟ وَتُصْلِحُوا۟ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾

"Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertaqwa dan mengadakan ishlah di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."
(Qs. Al Baqarah [2]: 224)

Penakwilan firman Allah: وَلَا تَجْعَلُوا۟ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَٰنِكُمْ أَن تَبَرُّوا۟ وَتَتَّقُوا۟ وَتُصْلِحُوا۟ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ***(Janganlah kamu jadikan [nama] Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertaqwa dan mengadakan ishlah di antara manusia)***

Abu Ja'far berkata: Ahli takwil berbeda pendapat dalam menakwilkan firman Allah: وَلَا تَجْعَلُوا۟ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَٰنِكُمْ Sebagian mengatakan: jangan kamu jadikan sumpahmu sebagai alasan. Yaitu jika diminta kepadanya untuk berbuat baik atau mendamaikan diantara manusia, dia berkata: aku telah bersumpah dengan nama Allah untuk tidak melakukan hal itu, maka menjadikan sumpahnya dengan nama Allah sebagai alasan ketika dia meninggalkan kebaikan, sebagaimana riwayat berikut:

4335. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Thawush, dari bapaknya: وَلَا تَجْعَلُوا۟ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَٰنِكُمْ ia mengatakan: seseorang yang bersumpah terhadap satu perkara yang tidak ada kebaikannya, kemudian beralasan dengan sumpahnya, Allah berfirman: أَن تَبَرُّوا۟ وَتَتَّقُوا۟ lebih baik baginya daripada terus berada dalam perkara yang tidak ada kebaikan baginya, jika kamu telah bersumpah, bayarlah kafaratnya dan berbuatlah sesuatu yang baik bagimu.[146]

---

146 *Mushannaf Abdurrazzaq* (8/501), *Tafsir Abdurrazzaq* (1/345), *Tafsir Ibnu Abi Hatim*

4336. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami, dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari bapaknya, seperti itu, hanya saja dia mengatakan: jika kamu telah bersumpah, maka bayarlah kafarat atas sumpahmu dan berbuatlah yang baik.[147]

4337. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Ubaidillah menceritakan kepada kami, dari Israil, dari As-Suddi dari orang yang menceritakan kepadanya, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ia berkata: seseorang yang bersumpah dengan nama Allah untuk tidak berbicara dengan kerabatnya atau tidak bersedekah, atau terjadi diantara dia dengan orang lain kemarahan, maka dia bersumpah untuk tidak berdamai dengannya, ia mengatakan: aku telah bersumpah, ia berkata: hendaklah dia membayar kafarat sumpahnya: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ[148]

4338. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah tentang firman Allah: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا janganlah kamu beralasan dengan nama Allah, salah seorang diantara kamu mengatakan: Dia tidak mau menyambung tali silaturahim, tidak berbuat kebaikan, dan tidak bersedekah dengan hartanya, pelan pelan! Semoga Allah memberkati kalian, sesungguhnya Al Qur`an ini datang dengan perintah untuk meninggalkan syaitan, maka janganlah kamu taat kepadanya, dan janganlah kamu laksanakan perintahnya dalam nazarmu atau sumpahmu terhadap sesuatu.[149]

4339. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan

(2/407), Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (10/33).

147 Ibid.

148 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/642), *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/407).

149 *Sunan Al Baihaqi* (10/33) *Asy-Syu'ab* (6/227).

kepada kami, dari Abi Hushain, dari Sa'id bin Jubair: وَلَا تَجْعَلُوا۟ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَـٰنِكُمْ ia mengatakan: yaitu seorang laki-laki bersumpah untuk tidak mendamaikan diantara manusia, tidak berbuat baik dan jika dikatakan kepadanya, dia mengatakan: aku telah bersumpah.[150]

4340. Al Qasim menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij, ia berkata: aku bertanya kepada Atha` tentang firman Allah: وَلَا تَجْعَلُوا۟ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَـٰنِكُمْ أَن تَبَرُّوا۟ وَتَتَّقُوا۟ وَتُصْلِحُوا۟ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ia menjawab: Manusia bersumpah untuk tidak berbuat baik, dia mengatakan: "aku telah bersumpah", Allah berfirman: berbuat baiklah, tunaikanlah kafaratmu, dan janganlah kamu jadikan nama Allah sebagai penghalang.[151]

4341. Aku telah diceritakan dari Al Husain, ia berkata: aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman memberitahukan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang firman Allah: وَلَا تَجْعَلُوا۟ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَـٰنِكُمْ seseorang yang mengharamkan atas dirinya apa yang Allah halalkan, ia mengatakan: aku telah bersumpah, maka tidak boleh kecuali aku harus membayar kafarat, maka Allah perintahkan untuk membayar kafarat atas sumpahnya dan melakukan yang halal.[152]

4342. Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi: وَلَا تَجْعَلُوا۟ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَـٰنِكُمْ أَن تَبَرُّوا۟ وَتَتَّقُوا۟ وَتُصْلِحُوا۟ بَيْنَ ٱلنَّاسِ sedangkan عُرْضَةً : artinya terjadi pertentangan antara kamu dengan seseorang, kemudian kamu bersumpah dengan nama Allah untuk berbicara dengannya dan tidak menyambung silaturahim dengannya, sedangkan تَبَرُّوا۟ seseorang yang bersumpah untuk tidak berbuat baik dengan kerabatnya, maka dia berkata: aku telah bersumpah, maka Allah memerintahkan agar sumpahnya tidak menghalangi untuk berbuat baik dengan kerabatnya,

---

150 *Tafsir Al Qurthubi* (3/97), *Fath Al Bari* (11/558), Ahmad bin Ali dalam *Al 'Ujab fi Bayan Al Asbab* (1/577)

151 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/407) dari Atha' seperti perkataan Ibnu Abbas.

152 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/407) dari Adh-Dhahhak dan As Suddi.

dan hendaklah dia berbuat baik kepadanya dan meninggalkan sumpahnya, sedangkan: وَتُصْلِحُوا artinya : seseorang yang mendamaikan diantara dua orang yang bersengketa, kemudian keduanya melanggarnya, maka dia bersumpah untuk tidak mendamaikan diantara keduanya, maka seharusnya dia mendamaikan diantara keduanya dan tidak memperdulikan sumpahnya, hal ini sebelum turun ayat kafarat.[153]

4343. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Suaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak memberitahukan kepada kami, dari Husyaim, dari Mughirah dari Ibrahim, tentang firman Allah: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ bersumpah untuk tidak bertakwa kepada Allah, tidak menyambung silaturahim, dan tidak mendamaikan diantara dua orang yang bertikai, maka janganlah sumpah mereka menghalanginya.[154]

4344. Al Mutsanna bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku, dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibu Abbas tentang firman Allah: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ artinya janganlah kamu jadikan Aku dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat baik, akan tetapi tebuslah sumpahmu dan berbuat baiklah.[155]

4345. Muhammad bin Sa'id menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ bahwa mereka bersumpah untuk tidak melakukan suatu kebaikan dan ketakwaan, maka Allah melarang hal itu. Allah berfirman: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا[156]

4346. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim

---

153 Ibid.

154 Abu Nu'aim dalam *Hilyatul Auliya'* (2/232) dengan lafazh dan sanad yang sama.

155 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/407) Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (10/33)

156 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/407), *Zad Al Masir* (1/254) *Al Muharrir Al Wajiz* (1/300).

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mughirah memberitahukan kepada kami, dari Ibrahim tentang firman Allah وَلَا تَجْعَلُوا۟ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَـٰنِكُمْ ia mengatakan: seorang laki-laki bersumpah untuk tidak berbuat baik dengan kerabatnya, tidak menyambung silaturahim, dan tidak mendamaikan diantara manusia, Ibrahim mengatakan: Hendaklah dia berbuat kebaikan itu dan membayar kafarat.[157]

4347. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami, dari Mughirah, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid, dari Ibrahim An-Nakha'i tentang firman Allah: وَلَا تَجْعَلُوا۟ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَـٰنِكُمْ أَن تَبَرُّوا۟ وَتَتَّقُوا۟ وَتُصْلِحُوا۟ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ia mengatakan: janganlah kamu bersumpah untuk tidak bertakwa kepada Allah, tidak berbuat kebaikan, tidak menyambung silaturahim, tidak mendamaikan diantara manusia, dan janganlah kamu bersumpah untuk membunuh dan merampok.[158]

4348. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim memberitahukan kepada kami, dari Daud, dari Sa'id bin Jubair dan juga Mughirah dari Ibrahim tentang firman Allah: وَلَا تَجْعَلُوا۟ ٱللَّهَ عُرْضَةً keduanya mengatakan: yaitu seorang laki-laki yang bersumpah untuk tidak berbuat baik, tidak bertakwa, tidak mendamaikan diantara manusia, maka diperintahkan kepadanya untuk bertakwa, mendamaikan diantara manusia dan membayar kafarat atas sumpahnya.[159]

4349. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Isa, dan Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Huzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid: وَلَا تَجْعَلُوا۟ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَـٰنِكُمْ diperintahkan kepada mereka untuk bertakwa, berbuat kebaikan, dan mendamaikan diantara manusia,

---

157 HR. Sa'id bin Manshur (3/868) Abu Nu'aim dalam *Hilyatul Auliya'* (2/232)

158 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/407), Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/254) *Al Muharrir Al Wajiz* (1/300).

159 Ibid.

dan jika seseorang telah bersumpah untuk tidak melakukan hal itu maka hendaklah dia melakukannya dan meninggalkan sumpahnya.[160]

4350. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi', tentang firman Allah: وَلَا تَجْعَلُوا۟ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَـٰنِكُمْ hal itu dikatakan kepada seorang laki-laki yang bersumpah untuk tidak berbuat baik, menyambung silaturahim, dan tidak mendamaikan perselisihan diantara manusia, maka Allah memerintahkan kepadanya untuk meninggalkan sumpahnya, dan menyambung silaturahimnya, serta menyuruh manusia berbuat baik, dan mendamaikan diantara manusia.[161]

4351. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Harb menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, dari Abu Al Aswad, dari Urwah, dari Aisyah tentang firman Allah: وَلَا تَجْعَلُوا۟ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَـٰنِكُمْ أَن تَبَرُّوا۟ وَتَتَّقُوا۟ وَتُصْلِحُوا۟ بَيْنَ ٱلنَّاسِ janganlah kamu bersumpah dengan nama Allah meskipun kamu berbuat baik.[162]

4352. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: aku telah diberitahu bahwa firman Allah: وَلَا تَجْعَلُوا۟ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَـٰنِكُمْ ayat ini turun kepada Abu Bakar dalam masalah *Misthah*.[163]

4353. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Fadhil menceritakan kepada kami, dari Mughirah, dari Ibrahim tentang firman Allah: وَلَا تَجْعَلُوا۟ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَـٰنِكُمْ ia berkata: seseorang bersumpah untuk tidak melaksanakan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* dan tidak menyambung silaturahim.[164]

---

160 Ibid.

161 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/407), *Al Muharrir Al Wajiz* (1/300).

162 *Ad-Durr Al Mantsur* (1/642) dan tidak dinisbatkan kecuali kepada Ibnu Jarir.

163 Ibid.

164 *Sunan Sa'id bin Manshur* (3/869), *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/407), *Al Muharrir Al Wajiz* (1/300).

4354. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami, dari Husyaim, dari Mughirah, dari Ibrahim tentang firman Allah: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ bersumpah untuk tidak bertakwa kepada Allah, dan tidak menyambung silaturrahim, dan tidak mendamaikan diantara manusia, maka hendaklah sumpahnya tidak menghalanginya.[165]

4355. Ibnu Abdurrahim Al Barqi menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Abi Salamah menceritakan kepada kami, dari Said, dari Makhul bahwa dia berkata tentang firman Allah: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ ia berkata: yaitu seseorang bersumpah untuk tidak berbuat kebaikan, tidak menyambung silaturrahim, dan tidak mendamaikan diantara manusia, Allah melarang mereka dari perbuatan tersebut.[166]

Abu Ja'far berkata: Penakwilan yang paling benar adalah mereka yang menakwilkan ayat tersebut bahwa: janganlah kamu menjadikan sumpahmu dengan nama Allah sebagai alasan bagimu untuk meninggalkan perbuatan baik diantara kamu, dengan Allah, dan diantara manusia.

Karena العرضة dalam bahasa Arab berarti: kekuatan, dikatakan: هذا الأمر عرضة لك yang dimaksud adalah: kekuatan bagimu terhadap sebab-sebabmu, dan dikatakan juga: فلانة عرضة للنكاح yakni kekuatan, sebagaimana perkataan: Ka'b bin Zuhair[167] dalam mensifati Nuq:

من كل نضاحة الذفرى إذا عرقت # عرضتها طامس الأعلام مجهول[168]

Yang dimaksud dengan عرضتها adalah kekuatannya.

Maka makna firman Allah: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ adalah janganlah kamu menjadikan Allah sebagai kekuatan dalam sumpahmu untuk tidak melakukan kebaikan, tidak bertakwa, dan tidak mendamaikan diantara manusia, akan tetapi jika salah seorang diantara kamu telah bersumpah

---

165 Abu Nu'aim dalam *Hilyatul Auliya'* (2/232).

166 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/407)

167 Ka'b bin Zahir bin Abi Salma termasuk dari suku Muzayyanah, dan ibunya, Kabsyah binti Ammar, bin Adiy bin Sahim, masuk Islam dan sempurna keislamannya, dan banyak membela Islam. Lihat biografinya dalam *Ad-Diwan* hal. 6, 7

kemudian melihat sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia sumpah untuk meninggalkan kebaikan dan mendamaikan diantara manusia, hendaklah dia melanggar sumpahnya, dan hendaklah dia berbuat baik, bertakwa kepada Allah, dan mendamaikan diantara manusia, dan membayar kafaratnya. Dan tidak dicantumkannya لا dalam ayat tersebut karena ayat tersebut telah menunjukkan maknanya, dan apa yang disebutkan cukup mewakili kata لا sebagaimana perkataan Imru'un Qais:[169]

فقلت يمين الله أبرح قاعداولو # قطعوا رأسي لديك وأوصالي[170]

Yang bermakna فقلت يمين الله لا أبرح dihapuskannya لا karena perkataan itu telah cukup menunjukkan maknanya.

Penakwilan firman Allah: أَن تَبَرُّوا ***(untuk berbuat kebajikan)***

Ahli takwil berbeda pendapat tentang penakwilan البر yang dimaksud oleh Allah dalam ayat tersebut.

Sebagian mengatakan: semua perbuatan baik. Dan yang lainnya berkata: yaitu berbuat baik kepada kerabatnya, dan telah kami riwayatkan pendapat tersebut pada bab yang lalu.[171]

Dan penakwilan yang paling benar adalah mereka yang mengatakan: bahwa yang dimaksud adalah semua perbuatan baik, karena semua perbuatan baik itu termasuk dalam البر dan Allah tidak mengkhususkan dalam firman-Nya : أَن تَبَرُّوا tersebut salah satu makna dari sekian makna kebaikan, maka maknanya tetap bersifat umum, dan berbuat baik terhadap kerabat adalah termasuk makna kebaikan tersebut.

---

168 Bait syair ini terdapat dalam qasidah yang terkenal dengan judul: بانت سعد makna نضاحة الذفرى bermakna : mengalir, الذفرى tempat di belakang telinga dimana unta mengalirkan keringatnya. Lihat *Ad-Diwan* hal. 86.

169 Umru'u Qais yaitu: Ibnu Hajar Al Kindi, gelarnya: Abu Wahab, wafat karena mengidap penyakit kusta, tahun 565 H, lihat biografinya di *Ad-Diwan*.

170 Bait syair ini terdapat dalam kumpulan syairnya dari qashidah dengan judul: ألا عم صباحا dan makna أبرح قاعدا yakni tidak pindah dari duduk, dan banyak terdapat dalam penghapusan لا setelah lafazh sumpah. Lihat *Ad-Diwan* hal. 141.

171 Lihat tafsir Ayat: 44, 177 dari Surah Al Baqarah.

Penakwilan firman Allah: وَتَتَّقُوا ***(dan bertaqwa)***

Maknanya adalah: Hendaklah kalian bertakwa kepada Tuhanmu, takut dan hati-hatilah terhadap azab-Nya ketika melanggar kewajiban dan ketentuan-Nya. Dan telah kami sebutkan pada bab yang lalu bahwa itulah takwil dari penakwilan makna takwa.

Dan yang lainnya mengatakan tentang penakwilan ayat tersebut: sebagaimana riwayat berikut:

4356. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, dari bapaknya dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا ia berkata: bahwa seseorang bersumpah terhadap sesuatu untuk tidak mengerjakan kebaikan dan tidak bertakwa, maka Allah melarang hal tersebut, dan ia berkata: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ dan dikatakan: diantara kamu tidak bertakwa kepada-Ku, kamu bersumpah dengan memakai nama-Ku sedangkan kalian berdusta, agar orang-orang membenarkanmu dan kamu mendamaikan diantara manusia, dan itulah makna firman-Nya: أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا[172]

Penakwilan firman Allah: وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ***(dan mengadakan ishlah di antara manusia)***

Yang dimaksud adalah: mendamaikan diantara mereka dengan jalan yang ma'ruf yang tidak dicela dan dengan apa yang diridhai serta tidak dibenci oleh Allah.

Sedangkan apa yang kami riwayatkan dari As-Suddi bahwa ayat ini turun sebelum adanya hukum kafarat sumpah, adalah perkataan yang tidak ada landasan dan dalilnya, dari Kitab dan Sunnah.

Dan tidak mustahil ayat ini turun setelah kafarat sumpah dalam surah Al

[172] Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (10/49), As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/644).

Maa'idah, dan telah cukup kami terangkan pada babnya yang tidak perlu kami ulangi di sini, karena *mukhathab* ayat ini telah tahu apa yang wajib dalam kafarat sumpah, yang dilanggar oleh mereka yang bersumpah.

Penakwilan firman Allah: وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ***(Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengerahui)***

Abu Ja'far berkata: Maksud Allah dalam firman tersebut adalah: Allah Maha Mendengar terhadap apa yang dikatakan oleh orang yang bersumpah diantara kamu, ketika dia berkata: Demi Allah aku tidak akan bertakwa, demi Allah aku tidak akan berbuat baik, demi Allah aku tidak akan mendamaikan diantara manusia dan perkataan yang lainnya dalam sumpah mereka, Allah Maha Tahu maksud dari sumpah mereka dan apa yang mereka cari, kebaikan atau yang lainnya, karena Aku Maha Tahu hal yang ghaib dan apa yang tersirat dalam dada, tidak ada yang tersembunyi dari-Ku, dan tidak ada satupun perkara yang tertutup dari-Ku, dan ini adalah ancaman serta janji dari Allah. Allah berfirman, Wahai manusia! jagalah dirimu untuk mengucapkan dengan lisanmu apa yang Aku larang kepadamu dan melakukan perbuatan dengan anggota badanmu, dan kamu sembunyikan dalam dirimu, sedangkan kamu berniat serta berkemauan untuk melakukan apa yang telah Aku perintahkan untuk meninggalkannya, sehingga kalian berhak untuk mendapatkan azab yang telah Aku beritahukan kepadamu, sesengguhnya Aku Maha mengetahui apa yang nampak dan tersembunyi.

●●●

لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَـٰنِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang

disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun."
(Qs. Al Baqarah [2]: 225)

Penakwilan firman Allah: لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَٰنِكُمْ ***(Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud [untuk bersumpah])***

Ahli takwil berbeda pendapat tentang penakwilan firman Allah: لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَٰنِكُمْ dan tentang makna اللغـو maka sebagian mengatakan: maknanya adalah: sesungguhnya Allah tidak menghukummu, dengan apa yang telah keluar dari lisanmu dari sumpahmu yang tergesa-gesa, maka wajib bagimu untuk membayar kafarat, jika kamu tidak bermaksud bersumpah, seperti perkataan seseorang: "Demi Allah dia telah melakukan itu", atau "Demi Allah aku akan melakukannya", atau "Demi Allah aku tidak akan melakukannya", yang terlontar secara spontan dari lisannya yang akhirnya perkataan tersebut menjadi sumpah. Sebagaimana riwayat berikut:

4357. Ishaq bin Ibrahim bin Hubaib bin Asy-Syahid menceritakan kepadaku, ia berkata: Itab bin Basyir menceritakan kepada kami, dari Khushaif, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَٰنِكُمْ ia berkata: yaitu perkataan: "Demi Allah, ya", atau: "Demi Allah, tidak".[173]

4358. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishaq, dari Az-Zuhri, dari Al Qasim, dari Aisyah tentang firman Allah: لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَٰنِكُمْ yaitu perkataan: "Demi Allah, ya", atau: "Demi Allah, tidak."[174]

4359. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

---

[173] *Sunan Al Kubra* (10/48) *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/408).

[174] HR. Abu Daud dalam bab *Al Aiman wa An-Nudzur* (3254), *marfu'* dan menunjuk kepada dua riwayatnya yang *mauquf* sampai kepada Aisyah, dan diriwayatkan oleh Al Baihaqi *dalam Sunan Al Kubra* (10/48), dari Malik dari Hisyam bin Urwah, dari anaknya, dari Aisyah.

menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Atha' dari Aisyah seperti itu.[175]

4360. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishaq, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, ia berkata: aku bertanya kepada Aisyah tentang sumpah yang tidak dimaksud (bersumpah), dia mengatakan: yaitu: "Demi Allah tidak, atau Ya, demi Allah," atau apa yang membuat manusia mencabut kembali perkataannya.[176]

4361. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' dan Abdah dan Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah tentang firman Allah: لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَـٰنِكُمْ dia mengatakan: yaitu perkataan: "Demi Allah, ya," atau: "Demi Allah, tidak."[177]

4362. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah tentang firman Allah: لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَـٰنِكُمْ ia berkata: "Tidak, demi Allah." Atau, "Ya, demi Allah."[178]

4363. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam bin Salam menceritakan kepada kami, dari Abdul Malik, dari Atha' ia berkata: aku masuk bersama Ubaid bin Umair kepada Aisyah kemudian dia mengatakan kepadanya: awhai Ummul mukminin apa makna firman Allah: لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَـٰنِكُمْ dia mengatakan: yaitu: Tidak, demi Allah, dan "Ya, demi Allah" yang hanya perkataannya saja.[179]

---

175 Lihat footnote hadits no 4358, no 4359.

176 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/408).

177 HR. Abu Daud dalam bab *Al Aiman wa An-Nudzur* (3254), *marfu'* dan menunjuk kepada dua riwayatnya yang *mauquf* sampai kepada Aisyah, dan diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (10/48), dari Malik dari Hisyam bin Urwah, dari anaknya, dari Aisyah.

178 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/408).

179 *Tafsir Ibnu Abi Hatim*(2/408), dari Atha' seperti hadits Urwah bin Zubair dari Aisyah.

4364. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Hasyim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Laila memberitahukan kepada kami, dari Atha' ia berkata: aku mendatangi Aisyah bersama Ubaid bin Umair maka Ubaid bertanya kepadanya tentang firman Allah: لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَـٰنِكُمْ maka Aisyah mengatakan: yaitu perkataan seseorang: "Tidak, demi Allah, atau "Ya, demi Allah", selama hatinya tidak meyakininya.[180]

4365. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij memberitahukan kepada kami, dari Atha', ia berkata: aku berangkat bersama Ubaid bin Umair menuju ke tempat Aisyah yang tinggal di Tsabir, Ubaid lalu bertanya kepadanya tentang لغو اليمين, maka dia mengatakan: "Tidak, demi Allah", atau, "Ya, demi Allah".[181]

4366. Muhammad bin Musa Al Harsyi menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasan bin Ibrahim Al Karmani menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim Ash-Shaigh menceritakan kepada kami, dari Atha' tentang firman Allah: لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَـٰنِكُمْ ia berkata: Aisyah mengatakan: Rasulullah SAW bersabda: "*Yaitu perkataan seseorang dalam rumahnya: "Tidak demi Allah, atau "Ya demi Allah.*"[182]

4367. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari dari Urwah, dari Aisyah tentang firman Allah: لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَـٰنِكُمْ yaitu satu kaum yang saling berbantahan dalam satu perkara, kemudian mengatakan: "Tidak, demi Allah", "Ya demi Allah", demi Allah sekali-kali tidak," mereka berbantahan dalam satu perkara yang tidak diyakini dengan hatinya.[183]

---

[180] HR. Asy-Syafi'i dalam *Musnad*nya (1/352) dan *Al Umm* (7/63).

[181] Lihat hadits no: 4363.

[182] HR. Abu Daud dalam bab *Al Aiman wa An-Nudzur* (3254), dengan sanad lain dan mengisyaratkan kepada sanad ini, Al Bukhari dalam bab *Al Aiman wa An-Nudhuur* (6663), Malik dalam *Muwaththa'* bab *Al Aiman wa An-Nudhuur*(2/477)

[183] *Tafsir Abdurrazzaq* (1/342),

4368. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami, dari Mughirah, dari Asy-Sya'bi tentang firman Allah: لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَـٰنِكُمْ ucapan seorang laki-laki: "Tidak demi Allah", dan "Ya demi Allah, yang hanya sebatas perkataan maka tidak ada kafarat atas perkataannya.[184]

4369. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Hasyim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Mughirah memberitahukan kepada kami, dari Asy-Sya'bi ia berkata: ucapan seseorang: "Tidak, demi Allah", dan "Ya, demi Allah", yang hanya sebatas ucapan.[185]

4370. Hamid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Al Mifdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: aku bertanya kepada Amir tentang firman Allah: لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَـٰنِكُمْ ia berkata: yaitu: "Tidak demi Allah", dan "Ya, demi Allah."[186]

4371. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, kata keduanya: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, dan Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami semua, dari Ibnu Aun dari Ays-Sya'bi seperti itu.[187]

4372. Ya'qub bin Ibrahim dan Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, kata keduanya: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Qilabah mengatakan tentang: "Ya, demi Allah, 'Tidak, demi Allah aku berharap itu adalah sesuatu yang sia-sia.'

Dan Ya'qub mengatakan dalam haditsnya: aku berharap itu adalah termasuk sia-sia, dan Ibnu Waki' mengatakan dalam haditsnya: aku berharap itu hanya sia-sia, dan tidak ragu-ragu.[188]

---

184 *Ma'ani Al Qur'an* (1/188) dari Asy-Sya'bi, *Ma'alim At-Tanzil* (1/201).
185 Ibid.
186 Ibid.
187 Ibid.
188 *Al Muharrir Al Wajizz* (1/301),

4373. Abu Kuraib, Ibnu Waki' dan Hannad menceritakan kepada kami, kata semaunya: Waki' menceritakan kepada kami, dari Isma'il bin Abi Khalid, dari Abi Shalih, ia berkata: "Tidak, demi Allah" dan "Ya, demi Allah."[189]

4374. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Atha' ia berkata: aku mendengar Aisyah berkata: tentang firman Allah: لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَـٰنِكُمْ ia berkata: "Tidak, demi Allah", dan, "Ya, demi Allah."[190]

4375. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata dari Malik bin Mighwal, dari Atha', seperti itu.[191]

4376. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Ashim Al Ahwal dari Ikrimah tentang firman Allah: لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَـٰنِكُمْ ia berkata: yaitu perkataan manusia: "Tidak, demi Allah", dan "Ya, demi Allah".

4377. Sufyan bin Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Ashim dari Sya'bi dan Ikrimah keduanya mengatakan: "Tidak, demi Allah", dan "Ya, demi Allah".

4378. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari Amr dari Atha' ia berkata: aku masuk bersama Ubaid bin Umair atas Aisyah RA, lalu ia bertanya kepadanya, maka jawabnya: "Tidak, demi Allah", dan "Ya, demi Allah".

4379. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Hafsh menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Laila dan Asy'ats dari Atha' dari Aisyah: لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَـٰنِكُمْ ia berkata: "Tidak demi Allah", dan "Ya demi Allah".

4380. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: bapakku dan Jarir menceritakan kepada kami dari Hisyam dari bapaknya, dari Aisyah, ia berkata: "Tidak, demi Allah", dan "Ya, demi Allah".

---

[189] Tafsir Ats-Tsa'alibi (1/173).

[190] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/408), *Al Muharrir Al Wajiz* (1/301).

[191] Ibid.

4381. Ibnu Waki' dan Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'la menceritakan kepada kami dari Abdul Malik, dari Atha', ia berkata: Aisyah berkata tentang firman Allah: لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَٰنِكُمْ ia berkata: yaitu perkataan anda: "Tidak, demi Allah", dan "Ya, demi Allah", serta tidak ada niatan sumpah yang kuat.

4382. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abul Ahwash menceritakan kepada kami dari Mughirah dari Sya'bi, ia berkata: اللغو yaitu perkataan seseorang: "Tidak, demi Allah", dan "Ya, demi Allah", ia menyambungkan perkataannya dengannya tanpa ada keraguan atas sesuatu yang diyakini hatinya.

4383. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Amr memberitahukan kepadaku bahwa Sa'id bin Abi Hilal menceritakan kepadanya bahwa ia mendengar Atha' bin Abi Rabah berkata: aku mendengar Aisyah berkata: اللغو yaitu perkataan seseorang: "Tidak, demi Allah", dan "Ya, demi Allah" sumpah yang tidak diyakini dalam hati.

4384. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Amr berkata: dan Abdullah bin Abdurahman bin Abi Husain An-Naufali menceritakan kepadaku dari Atha', dari Aisyah, demikian.

4385. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Al Hakam, dari Mujahid tentang firman Allah: لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَٰنِكُمْ ia berkata: yaitu dua orang sedang melakukan jual beli, lalu yang satu mengatakan: Demi Allah, aku tidak akan menjual kepadamu sekian dan sekian, lalu yang lain mengatakan: Demi Allah aku tidak akan membelinya sekian dan sekian; inilah sumpah yang dianggap tidak sah.

Sebagian mereka mengatakan: اللغو yaitu sumpah yang diucapkan sesorang yang menurutnya sesuai dengan apa yang disumpahkan lalu ternyata meleset. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

4386. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Nafi'

memberitahukan kepadaku dari Abu Ma'syar, dari Muhammad bin Qais, dari Abu Hurairah, ia berkata: اللغو yaitu sumpah seseorang atas sesuatu yang menurutnya sesuai dengan apa yang disumpahkan dan ternyata meleset.

4387. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas: لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَـٰنِكُمْ ia berkata: اللغو yaitu bersumpah atas sesuatu yang menurutnya benar, namun ternyata salah.

4388. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami ia berkata; Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas: لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَـٰنِكُمْ ini berkenaan dengan orang yang bersumpah akan mengerjakan sesuatu yang berbahaya lalu tidak jadi mengerjakannya dan menemukan sesuatu yang lebih baik darinya, maka Allah memerintahkan kepadanya agar membatalkan sumpahnya dan mengerjakan yang baik.

Juga termasuk اللغو yaitu bersumpah atas sesuatu yang tidak tampak kesungguhan atasnya dan bersalah dalam sumpahnya, ini harus kafarat dan tidak ada dosa atasnya.

4389. Ibnu Basysyar dan Ibnu Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Sulaiman bin Yasar tentang firman Allah: لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَـٰنِكُمْ yaitu kesalahan yang tidak disengaja.

4390. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Uday menceritakan kepada kami dari Auf, dari Al Hasan, tentang ayat berikut: لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَـٰنِكُمْ ia berkata: yaitu bersumpah atas sesuatu yang menurutmu benar namun ternyata tidak; ini tidak berdosa dan tidak harus membayar kafarat, yang berdosa dan harus membayar kafarat adalah sumpah yang ia mengetahuinya dengan benar.

4391. Hannad dan Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' menceritakan kepada kami dari Al Fadhl bin Dilham dari Al Hasan, ia

berkata: yaitu orang yang bersumpah yang menurutnya benar seperti apa yang ia sumpahkan.

4392. Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Al Hasan tentang firman Allah: لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَـٰنِكُمْ ia berkata: yaitu bersumpah atas sesuatu yang menurutnya benar namun ternyata tidak.

4393. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdah menceritakan kepada kami dari Sa'id dari Qatadah, dari Al Hasan tentang firman Allah: لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَـٰنِكُمْ ia berkata: yaitu bersumpah atas sesuatu yang menurutnya benar namun ternyata tidak, maka tidak ada kafarat atasnya.

4394. Hannad dan Abu Kuraib dan Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' menceritakan kepada kami dari Sufyan, dan Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Tsauri memberitahukan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid: لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَـٰنِكُمْ ia berkata: yaitu bersumpah atas sesuatu yang menurutnya benar namun ternyata tidak demikian.

4395. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: dari Isa, dari Ibnu Abi Najih tentang firman Allah: لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَـٰنِكُمْ ia mengatakan: barangsiapa yang bersumpah sedangkan dia tidak mengetahuinya, hanya saja dia jujur terhadap apa yang dia sumpahi.[192]

4396. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid: لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَـٰنِكُمْ seseorang bersumpah terhadap sesuatu dan dia tidak tahu hanya saja dia jujur terhadap apa yang dia sumpahkan, sementara sesuatu itu tidak seperti

[192] *Tafsir Abdurrazzaq* (1/343), *Mushannaf Abdurrazzaq* (8/475), Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (10/48)

yang dia sumpah, seperti perkataannya: bahwa rumah ini milik fulan, namun ternyata bukan miliknya, dan baju ini milik fulan, namun ternyata bukan miliknya.[193]

4397. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami, dari Mughirah, dari Ibrahim tentang firman Allah: لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَـٰنِكُمْ seseorang yang bersumpah atas sesuatu dan dia menyangka bahwa dia benar.[194]

4398. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Mughirah menceritakan kepada kami, dari Ibrahim: لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَـٰنِكُمْ seseorang yang bersumpah terhadap satu perkara, yang dia sangka seperti yang disumpahkan padahal tidak seperti itu, ia mengatakan: Tidak akan dihukum, dia mengatakan: dan dia senang untuk menebus dengan kafarat.[195]

4399. Musa bin Abdurrahman Al Masruqi menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Ju'fi menceritakan kepada kami, dari Zaidah, dari Manshur, ia berkata: Ibrahim berkata: لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَـٰنِكُمْ ia mengatakan: dia bersumpah terhadap sesuatu, dan dia menyangka bahwa dia benar sementara dia berdusta, karena itu ia tidak dihukum.[196]

4400. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam menceritakan kepada kami, dari Amr, dari Manshur, dari Ibrahim, seperti itu, hanya saja dia mengatakan: jika kamu bersumpah atas sesuatu dan kamu kira itu benar sementara tidak seperti itu.[197]

4401. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: Hushain memberitahukan kepada kami, ia berkata: dari Abi Malik bahwa dia berkata: اللغو adalah: seseorang bersumpah atas sesuatu, dan dia menyangka sesuai dengan sumpahnya.[198]

---

[193] *Tafsir Mujahid* (hal: 235)
[194] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/408) *Zad Al Masir* (1/242),
[195] *Sunan Sa'id bin Manshur* (3/1534), dari Ibrahim, *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/408)
[196] *Sunan Sa'id bin Manshur* (3/1525).
[197] Lihat hadits no 4397, 4398
[198] *Sunan Sa'id bin Manshur* (3/1535).

4402. Ishaq bin Ibrahim bin Hubaib bin Asy-Syahid menceritakan kepada kami, ia berkata: Itab bin Basyir menceritakan kepada kami, dari Khushaif, dari Ziad, ia berkata: dia bersumpah dan menyangka bahwa hal itu seperti yang disumpahkan.[199]

4403. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'qub bin Ishaq Al Hadhrami menceritakan kepada kami, ia berkata: Bakir bin Abi As-Samith menceritakan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَـٰنِكُمْ yaitu kesalahan yang tidak disengaja, seorang yang bersumpah terhadap sesuatu dan menyangka demikian, padahal tidak seperti itu.[200]

4404. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim memberitahukan kepada kami, dari Manshur dan Yunus, dari Al Hasan, ia berkata: اللغو: seseorang yang bersumpah atas sesuatu dan menyangka bahwa hal itu demikian, maka tidak ada kafarat atasnya.[201]

4405. Hannad dan Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, Hannad berkata: Waki' menceritakan kepada kami, dan Ibnu Waki' berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, dari Imran bin Hadir, ia berkata: aku mendengar Zararah bin Aufa, ia berkata: seseorang bersumpah dan tidak mengira kecuali seperti ketika dia bersumpah.[202]

4406. Ahmad bin Hazim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Umar bin Busyair menceritakan kepada kami, ia berkata: Amir ditanya tentang ayat ini: لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَـٰنِكُمْ ia berkata: اللغو seseorang bersumpah bahwa tidak keluar dari kebenaran, sementara tidak seperti itu, maka sumpah yang tidak dimaksud tersebut tidak dikenakan hukum.[203]

---

199 *Al Muharrir Al Wajizz* (1/301).

200 *Tafsir Abdurrazzaq* (1/343)

201 *Tafsir Abdurrazzaq* (1/343)dan *Mushannaf* (8/475) dengan lafazh serupa dari Al Hasan.

202 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/408) Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajizz* (1/301)

203 *Zad Al Masir* (1/225),

4407. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada Kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah: لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَـٰنِكُمْ yang dimaksud dengan اللغـو adalah: sumpah yang salah yang tidak disengaja, yaitu kamu bersumpah sedangkan kamu mengira bahwa itu seperti ketika kamu bersumpah atasnya, padahal tidak seperti itu, maka sumpah ini tidak ada kafarat dan tidak ada dosa baginya.[204]

4408. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, ia berkata: dari As-Suddi: لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَـٰنِكُمْ sedangkan makna اللغـو: seseorang yang bersumpah dan menyangka hal itu seperti itu, ternyata tidak seperti itu, maka tidak ada kafarat baginya.[205]

4409. Aku telah diberitahu dari Amar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi' tentang firman Allah: لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَـٰنِكُمْ ia berkata: اللغـو: sumpah yang salah yang tidak disengaja, yaitu seseorang bersumpah dan menyangka bahwa hal itu sebagaimana ketika dia bersumpah, maka ini tidak ada kafarat baginya.[206]

4410. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami, dari Hushain, dari Abi Malik, ia berkata: sedangkan yang dimaksud dengan sumpah yang tidak dihukum pelakunya adalah: seseorang yang bersumpah dan dia mengira bahwa dia benar dalam hal itu.[207]

4411. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hushain memberitahukan kepadaku, dari Abu Malik seperti itu, hanya saja dia mengatakan: seseorang yang bersumpah atas sesuatu dan dia menyangka bahwa hal itu seperti ketika dia bersumpah, padahal tidak seperti itu. Maka tidak

---

204 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/408, 409), *Zad Al Masir* (1/242),
205 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/408, 409), *Zad Al Masir* (1/242).
206 Ibid.
207 Ibid.

ada baginya kafarat. Dan itulah yang disebut اللغو.[208]

4412. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dan dari Ibnu Abi Thalhah -demikian kata Ibnu Abi Ja'far- keduanya mengatakan: barangsiapa yang mengatakan: "Demi Allah aku telah melakukannya" dan dia menyangka bahwa dia telah melakukannya kemudian terbukti setelah itu bahwa dia belum melakukannya, maka inilah yang disebut اللغو فى اليمين, dan tidak ada baginya kafarat.[209]

4413. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari seorang laki-laki, dari Al Hasan tentang firman Allah: لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَـٰنِكُمْ ia berkata: yaitu kesalahan yang tidak disengaja, seperti perkataan seseorang: Demi Allah bahwa hal ini seperti ini, dan dia mengira bahwa dia benar, sementara tidak seperti itu, Ma'mar mengatakan: dan dikatakan juga oleh Qatadah.[210]

4414. Ibnu Al Barqi menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id ditanya اللغو باليمين, Sa'id dan Makhul mengatakan: kesalahan yang tidak disengaja, akan tetapi jika diyakini dengan hatinya, maka wajib kafarat.[211]

4415. Ibnu Al Barqi menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id bin Abdul Aziz dari Makhul bahwa dia mengatakan: bahwa sumpah yang tidak disengaja yang tidak dihukum oleh Allah adalah: seseorang bersumpah atas sesuatu yang dia sangka bahwa dia benar, akan tetapi kenyataannya tidak demikian, maka tidak ada kafarat baginya dan Allah telah memaafkannya.[212]

4416. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan

---

208 Ibid.

209 Tidak kami temukan diantara literatur yang kami miliki, lihat maknanya yang lalu.

210 *Tafsir Abdurrazzaq* (1/343), Tafsir Al Baghawi (1/299)

211 *Tafsir Ibnu Katsir* (1/268) cet. Dar Al Fikr. *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/408, 409)

212 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/408, 409)

kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim tentang firman Allah: لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَـٰنِكُمْ ia berkata: jika dia bersumpah sedangkan dia menyangka bahwa dia benar namun ternyata dia dusta, maka ia tidak dihukum, dan jika dia bersumpah sementara dia tahu bahwa dia bohong, maka itulah yang dihukum.[213]

Pendapat Yang lain mengatakan: اللغو الأيمان adalah sumpah yang dilakukan dalam keadaan marah, tidak diyakini dengan hatinya, dan bukan atas kemauannya, akan tetapi hanya sekedar ucapan. Sebagaimana riwayat berikut:

4417. Ibu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik bin Isma'il menceritakan kepada kami, dari Khalid, dari Atha`, dari Wasim, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia berkata: لغو اليمين adalah: kamu bersumpah dalam keadaan marah.[214]

4418. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hamzah menceritakan kepada kami, dari Atha', dari Thawus, ia berkata: setiap sumpah yang diucapkan oleh seseorang dalam keadaan marah, maka tidak ada kafarat baginya. Firman Allah: لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَـٰنِكُمْ[215]

Dan dalil yang jadikan landasan pendapat ini adalah: sebagaimana riwayat berikut:

4419. Ahmad bin Manshur Al Marwazi menceritakan kepadaku, ia berkata: Amar bin Yunus Al Yamami menceritakan kepada kami, ia berkata: Sulaiman bin Abi Sulaiman Az-Zuhri menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah bersabda:

لاَ يَمِيْنَ فِي غَضَبٍ

"*Tidak dianggap sumpah jika dalam keadaan marah*".[216]

---

213 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/408, 409) .

214 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/410), *Sunan Al Kubra* (10/49).

215 Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/299).

216 *Fath Al Bari* (11/565), dan menunjukan lemahnya sanad ini, *Al Muharrir Al Wajizz* (1/301).

Pendapat yang lainnya mengatakan: yang dimaksud dengan اللغو في اليمين yaitu bersumpah untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah dan meninggalkan apa yang diperintahkan. Sebagaimana riwayat berikut:

4420. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Hafidh bin Ghiyats menceritakan kepada kami, dari Daud, dari Abi Hind, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: yaitu bersumpah untuk bermaksiat, maka janganlah dia penuhi sumpahnya dan hendaklah dia membayar kafarat. Firman Allah: لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَٰنِكُمْ.[217]

4421. Muhammad bin Abdul Malik bin Abu Syawarib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Zubair, ia berkata: yang dimaksud dengan لغو اليمين adalah: seseorang bersumpah untuk melakukan maksiat kepada Allah, maka Allah tidak menghukumnya jika dia membatalkannya.[218]

4422. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami, dari Daud, dari Sa'id bin Zubair dengan lafazh yang serupa dan menambahkan: dan dikenakan kafarat atasnya.[219]

4423. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la dan Yazid bin Harun menceritakan kepadaku, dari Daud, dari Sa'id seperti itu.[220]

4424. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Zubair: لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَٰنِكُمْ ia berkata: yaitu seseorang yang bersumpah untuk bermaksiat maka Allah tidak akan menghukumnya jika dia membayar kafarat atas sumpahnya dan mengerjakan yang baik.[221]

---

217 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/409), *Zad Al Masir* (1/255).
218 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/409).
219 *Ma'alim At-Tanzil* (1/299) *Al Muharrir Al Wajizz* (1/301) *Zad Al Masir* (1/255),
220 Ibid.
221 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/409),

4425. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abu Basysyar, dari Sa'id bin Zubair tentang Ayat: لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَـٰنِكُمْ ia mengatakan: Seseorang yang bersumpah untuk bermaksiat maka Allah tidak akan menghukum jika dia meninggalkannya.[222]

4426. Al Hasan bin Shabah Al Barraz menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, dari Isa bin Daud bin Abi Hind, ia berkata: Khalid bin Ilyas menceritakan kepada kami, dari ibu-bapaknya: bahwa dia bersumpah untuk tidak berbicara dengan cucunya Abi Jahm, maka dia mendatangi Sa'id bin Al Musayyab, Abu bakar dan Urwah bin Zubair, kemudian mereka mengatakan: tidak ada sumpah dalam kemaksiatan dan tidak ada kafarat baginya.[223]

4427. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, dari Abu Basysyar, dari Sa'id bin Zubair tentang firman Allah: لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَـٰنِكُمْ seseorang bersumpah untuk bermaksiat maka Allah tidak akan menghukumnya jika dia meninggalkannya, aku berkata: apa yang harus dia perbuat? Ia berkata: membayar kafarat atas sumpahnya, dan meninggalkan maksiat.[224]

4428. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Husyaim memberitahukan kepada kami, dari Abu Basysyar, dari Sa'id bin Jubair tentang firman Allah: لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَـٰنِكُمْ yaitu seseorang bersumpah melakukan yang haram, maka Allah tidak akan menghukumnya dengan

---

222 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/409),

223 *Al Muharrir Al Wajiz* (1/301) dalam sanadnya terdapat: Abu Bakar bin Abdurrahman, yaitu Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, meriwayatkan dari bapaknya, Abu Hurairah, Amar bin Yasir, dan yang meriwayatkan darinya: anak-anaknya Abdul Malik, Umar, Abdullah, Salamah dan budaknya Az-Zuhri Abdurrabah bin Sa'id, Umar bin Abdul Aziz dan yang lainnya, dan masih dianggap kecil ketika perang jamal dan Urwah bin Zubair, *tsiqah*, faqih, alim, syaikh, yang banyak meriwayatkan hadits, wafat tahun 93 H. ada yang mengatakan: 94 H. atau 95 H. lihat *Taqrib At-Taqrib* (12/30, 31).

224 *Ma'alim At-Tanzil* (1/299), *Al Muharrir Al Wajizz* (1/301).

meninggalkan sumpahnya.[225]

4429. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud memberitahukan kepada kami, dari Sa'id bin Zubair, ia berkata tentang لغو اليمين, ia mengatakan: bersumpah dalam kemaksiatan, ia berkata: apakah kamu tidak membaca dan tidak memahami? Allah berfirman: لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَـٰنِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَـٰنَ (Qs. Al Maa'idah [5]:89). Ia berkata: Allah tidak akan menghukum mereka ketika mereka membatalkannya, akan tetapi Allah menghukum mereka ketika mereka menyempurnakannya, ia berkata: Dan Allah berfirman: وَلَا تَجْعَلُوا۟ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَـٰنِكُمْ sampai firman Allah: وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [226]

4430. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suaid bin Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami, dari Husyaim, dari Abu Basysyar, dari Sa'id bin Zubair tentang firman Allah: لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَـٰنِكُمْ ia mengatakan: seseorang bersumpah untuk bermaksiat, maka Allah tidak akan menghukumnya jika meninggalkannya dan hendaklah membayar kafarat.[227]

4431. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Wahab bin Zubair menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Ashim, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq: tentang seseorang yang bersumpah untuk melakukan maksiat, dia mengatakan: apakah dia akan membayar langkah-langkah syaitan? Tidak ada kafarat baginya.[228]

4432. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Wahab bin Zubair menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Ashim, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas seperti itu.[229]

---

225 *Tafsir Abdurrazzaq* (1/343) dan *Mushannaf*nya (8/475).
226 *Ma'alim At-Tanzil* (1/299).
227 *Ma'alim At-Tanzil* (1/299), *Al Muharrir Al Wajizz* (1/301).
228 *Ma'alim At-Tanzil* (1/299).
229 *Tafsir Al Qurthubi* (3/101).

4433. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami, dari Daud, dari Asy-Sya'bi: tentang seseorang yang bersumpah untuk bermaksiat, dia mengatakan: kafaratnya adalah bertaubat dari maksiatnya.[230]

4434. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Mughirah memberitahukan kepada kami, dari Asy-Sya'bi bahwa dia mengatakan: meninggalkan maksiatnya dan tidak membayar kafarat, jika diperintahkan untuk membayar kafarat, maka sama saja dengan memerintahkan dia untuk melakukan apa yang dikatakannya.[231]

4435. Yahya bin Daud Al Wasithi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah menceritakan kepada kami, dari Mujalid, dari Amir, dari Masruq, ia berkata: setiap sumpah yang tidak dibolehkan untuk melaksanakannya maka tidak ada kafarat didalamnya.[232]

Riwayat yang dijadikan landasan pendapat ini adalah riwayat berikut:

4436. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah menceritakan kepada kami, dari Al Walid bin Katsir, ia berkata: Abdurrahman bin Al Harits menceritakan kepadaku, dari Amr bin Syuaib, dari bapaknya, dari Abdullah bin Amru, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ نَذَرَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ فَلاَ نَذَرَ لَهُ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةِ اللهِ فَلاَ يَمِيْنَ لَهُ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيْعَةٍ فَلاَ يَمِيْنَ لَهُ

"*Barangsiapa bernadzar dengan apa yang tidak dimilikinya, maka tidak ada nazar baginya, barangsiapa bersumpah untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada sumpah baginya dan barangsiapa yang bersumpah untuk memutuskan tali kekerabatan, maka tidak ada sumpah baginya.*"[233]

---

230 Ibid.

231 Ibid.

232 Ibid.

233 HR. Hakim dalam *Al Mustadrak* (4/300), Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (10/33)

4437. Ali bin Sa'id Al Kindi menceritakan kepadaku, ia berkata: Ali bin Mushir menceritakan kepada kami, dari Haritsah bin Muhammad, dari Umrah, dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah bersabda: "*Barang siapa yang bersumpah untuk memutuskan tali kekerabatan maka tidak ada sumpah baginya*".[234]

Yang lainnya mengatakan: اللغو من الأيمان adalah: setiap perkataan seseorang tanpa disengaja yang menjadikan dia bersumpah untuk mewajibkan atas dirinya. Sebagaimana riwayat berikut:

4438. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad menceritakan kepada kami, dari Ibrahim, ia berkata: لغو اليمين adalah: perkataan seseorang hingga dia bersumpah: demi Allah dia akan makan, demi Allah dia akan minum, dan yang seperti ini, yang tidak disengaja dan berniat untuk bersumpah, tidak ada kafarat baginya.[235]

4439. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami, dari Hisyam Ad-Dastuwa'i, dari Hamad, dari Ibrahim, ia berkata: yang dimaksud dengan لغو اليمين adalah: setiap perkataan seseorang sampai dia mengatakan: demi Allah kamu akan makan, demi Allah kamu akan minum.[236]

4440. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Al Hakim, dari Mujahid: لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَـٰنِكُمْ ia mengatakan: yaitu dua orang yang saling memberi harga terhadap sesuatu kemudian salah seorang mengatakan: Demi Allah tidak akan aku beli dari kamu dengan harga sekian, dan yang lain mengatakan: demi Allah tidak akan aku jual kepadamu dengan harga sekian.[237]

---

234 *Sunan* Ibnu Majah (2110), As-Suyuthi dalam *Ad-Dur Al Mantsur* (1/643), Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (1/231)

235 *Ad-Dur Al Mantsur* (3/150), dan dinisbatkan kepada Abdu bin Humaid dan Abi Syaikh dari Ibrahim.

236 Ibid.

237 *Tafsir Al Qurthubi* (3/100).

4441. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Yunus memberitahukan kepada kami dari Ibnu Syihab, bahwa Urwah memberitahukan kepadanya bahwa Aisyah istri Nabi SAW, ia mengatakan: اللغو في اليمين adalah: jika dalam keadaan bergurau, bertengkar, dan pembicaraan yang tidak berdasarkan hati.[238]

Riwayat yang menjadi landasan bagi yang mengatakan pendapat ini adalah riwayat berikut:

4442. Muhammad bin Musa Al Harasyi menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah bin Maimun Al Maradi menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf Al A'rabi menceritakan kepada kami, dari Al Hasan bin Abi Al Hasan,ia berkata: Rasulullah lewat suatu kaum yang sedang memanah, dan Nabi SAW bersama seorang sahabatnya, kemudian salah seorang dari kaum tersebut memanah, kemudian berkata: Aku telah mengenainya, Demi Allah aku keliru, maka berkatalah sahabat nabi: Ya Rasulullah, orang itu telah melanggar sumpahnya, ia berkata: Tidak, karena sumpahnya orang memanah itu termasuk sia-sia, tidak ada kafarat dan tidak ada hukuman.[239]

Pendapat yang lain mengatakan: yang dimaksud اللغو من الأيمان: jika sumpah yang diucapkan adalah do'a terhadap dirinya, jika tidak mengerjakan ini dan ini, atau mengandung makna kekafiran dan kesyirikan. Sebagaimana riwayat berikut:

4443. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim Al Mashri menceritakan kepadaku, ia berkata: Isma'il bin Marzuq menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Ayyub, dari Muhammad bin Ajlan, dari Zaid bin Aslam tentang firman Allah: لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَـٰنِكُمْ ia mengatakan: yaitu seperti perkataan seseorang: Allah akan membutakan mataku jika aku tidak melakukan perbuatan ini, Allah akan menjadikan aku miskin jika aku tidak mendatangimu besok. Yang dimaksud dan Allah tidak akan

---

238 Ibid.

239 Ibnu Katsir dalam tafsirnya (1/268), Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajizz* (1/301) *Ad-Dur Al Mantsur* (1/644).

menyisakan baginya harta dan anak, ia berkata: jika Allah menghukum dengan sumpah ini maka Allah tidak akan meninggalkan sesuatupun bagimu.[240]

4444. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Ayyub menceritakan kepadaku, dari Amr bin Al Harits, dari Zaid bin Aslam seperti itu.[241]

4445. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Marzuq menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Ayyub menceritakan kepadaku, dari Amr bin Al Harits, dari Zaid bin Aslam berkata tentang firman Allah: لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَـٰنِكُمْ seperti perkataan seseorang: dia kafir, dia musyrik, ia berkata: Allah tidak akan menghukumnya kecuali hal itu terucap dari hatinya.[242]

4446. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah: لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَـٰنِكُمْ berkata: اللغو bersumpah atas nama Allah dengan lisannya saja, yaitu seseorang mengucapkan: dia kafir terhadap Allah, kalau begitu dia menyekutukan Allah, dia menyekutukan Allah dalam do'anya, dan inilah makna اللغو yang tercantum dalam surah Al Baqarah.[243]

Pendapat yang lain mengatakan: makna اللغو في الأيمان adalah: jika dikenakan kafarat. Sebagaimana riwayat berikut:

4447. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku, dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas tentang firman

---

240 *Tafsir Ibnu Katsir* (1/268), *Al Muharrir Al Wajiz* (1/301) *Maalim At-Tanzil* (1/299) *Al Bahr Al Muhith* (2/443).

241 *Tafsir Ibnu Katsir* (1/268), *Al Muharrir Al Wajizz* (1/301) *Maalim At-Tanzil* (1/299) *Al Bahr Al Muhith* (2/443), Abu Ja'far An-Nahas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (1/189).

242 *Al Muharrir Al Wajizz* (1/301).

243 *Tafsir Abdurrazzaq* (1/344), Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*(8/475) *Al Bahr Al Muhith* (2/443).

Allah: لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَـٰنِكُمْ seseorang yang bersumpah untuk melakukan suatu perbuatan yang membahayakan kemudian dia meninggalkannya, dan melaksanakan perbuatan yang lebih baik baginya, maka Allah memerintahkan kepadanya untuk membayar kafarat dan melakukan perbuatan yang lebih baik baginya.[244]

4448. Yahya bin Ja'far menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Juwaibir memberitahukan kepadaku, dari Adh-Dhahhak tentang firman Allah لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَـٰنِكُمْ ia mengatakan: sumpah yang ditebus dengan kafarat.[245]

Yang lain mengatakan: اللغو فى الأيمان yaitu orang yang melanggar sumpahnya karena lupa. Sebagaimana riwayat berikut:

4449. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Husyaim memberitahukan kepada kami, ia berkata: Mughirah memberitahukan kepadaku, dari Ibrahim, ia berkata: seseorang yang bersumpah atas sesuatu kemudian lupa, yang dimaksud oleh Ibrahim adalah firman Allah: لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَـٰنِكُمْ[246]

Abu Ja'far berkata: Yang dimaksud dengan اللغوى dalam perkataan bahasa Arab: setiap perkataan yang tercela, tidak terpakai, ditinggalkan dan yang tidak memiliki makna, dikatakan: لغا فلان فى كلامه يلغو لغوا: jika mengucapkan perkataan yang jelek, termasuk firman Allah: وَإِذَا سَمِعُوا۟ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُوا۟ عَنْهُ *"dan jika mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya"*.(Al Qashash [28]: 55), dan firman-Nya: وَإِذَا مَرُّوا۟ بِٱللَّغْوِ مَرُّوا۟ كِرَامًا *"dan jika mereka bertemu dengan orang-orang yang melakukan pekerjaan yang tidak berfaidah mereka lalui saja."* (Qs. Al Furqaan [25]: 72), dan dalam perkataan Arab kita mendengar: لغيت باسم فلان yang berarti: aku membakarnya dengan menyebut kejelekannya, maka barangsiapa yang mengatakan لغيت berarti: dia

---

244 *Tafsir Al Qurthubi* (3/101).

245 *Tafsir Abdurrazzaq* (1/344).

246 Ar-Rajiz: Raubah bin Al Ajjaj telah berlalu biografinya.

mengatakan لغـا اللغــي, itu termasuk dari bagian bahasa Arab. Sebagaimana perkataan Az-Zajir:

وَرُبَّ أَشْرَاب حجيج كظم # عن اللغا ورفث التكلم[247]

Jika makna اللغــو seperti yang kami terangkan, sedengkan mereka bersumpah demi Allah aku tidak mengerjakan ini sementara dia telah mengerjakannya, atau mengatakan demi Allah aku tidak mengerjakannya sementara dia telah mengerjakannya, atau yang berupa ucapan yang spontan dengan tanpa disengaja untuk berbuat dosa dengan sumpahnya itu, akan tetapi karena kebiasaan yang dilakukan ketika tergesa-gesa dalam berbicara, dan orang yang berkata: demi Allah ini milik fulan dan dia menyangka seperti itu, atau demi Allah ini bukan fulan dan dia menyangkanya bukan dia, dan yang mengatakan: dia pasti akan melakukan itu, atau demi Allah dia tidak akan melakukan itu, dalam permbicaraan yang tergesa-gesa sebagaimana yang kami terangkan, dan kebiasaan yang spontan, dengan tanpa kesengajaan untuk bersumpah dalam hal yang batil, dan perkataan: dia seorang musyrik, dia seorang Yahudi, atau dia seorang Nasrani jika tidak melakukan ini atau itu, atau dia melakukannya dengan tanpa tujuan melakukan kekafiran, mereka itu semuanya mengucapkan perkataan yang tercela dalam tata bahasa, atau perkataan yang telah ditinggalkan, dan mereka bersumpah dengan lisan mereka selama tidak diyakini dengan hatinya. Dan bahwa mereka telah sia-sia dalam sumpah mereka, tidak diwajibkan bagi mereka kafarat di dunia dan tidak ada hukuman bagi mereka di akhirat karena pemberitahuan dari Allah bahwa Allah tidak akan menghukum hamba-Nya dengan sumpah yang tidak mereka maksud untuk bersumpah, dan bahwa yang Allah hukum adalah mereka yang disengaja dengan hati mereka. Dan jika hal tersebut demikian, dan bahwa benar apa yang diriwayatkan dari Rasulullah bahwa beliau bersabda:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُــوَ خَيْــرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ

---

[247] Kata الأشـــراب adalah bentuk jamak dari :شـــرب yaitu yang tersisa atau yang hilang, dan اللغا و اللغو : yang terbuang, yang tidak dibiasakan dalam perkataan atau dari sumpah.

"Dan barangsiapa yang bersumpah kemudian dia melihat yang lain lebih baik darinya, maka hendaklah dia mengerjakan yang lebih baik itu dan hendaklah dia menebus dengan kafarat terhadap sumpahnya."

Maka wajib baginya untuk membayar kafarat karena mengerjakan sesuatu yang dia bersumpah untuk tidak mengerjakannya, dan kewajiban mengerjakan apa yang lebih baik daripada yang dia sumpahi dan bahwa sangsi harta atau kewajiban untuk membayar dari salah satu kafarat, maka tidak diragukan lagi merupakan hukuman seperti hukuman yang lain, yang Allah jadikan pelajaran bagi hamba-Nya terhadap apa yang mereka langgar dari ketentuan Allah. Meskipun semuanya sepakat bahwa itu adalah tebusan dan pembersih, bagi orang yang dihukum dengan hukuman yang ditimpakan, merupakan keterangan yang jelas bahwa barangsiapa yang diwajibkan kafarat di dunia karena pelanggaran yang mereka lakukan atas sumpah mereka, meskipun kafarat bagi dosanya saja, dan Allah menghukumnya dengan mewajibkan kafarat kepadanya, dan meskipun hukuman yang dibebankan kepadanya di dunia menggugurkan hukumannya di akhirat. Jika Allah telah menghukumnya maka tidak boleh dikatakan: Telah dihukum karena sumpahnya yang tidak dihukum bagi pelakunya, jika hal itu tidak dibolehkan, maka jelas ketidak benaran pendapat yang diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, bahwa dia mengatakan: اللغو: adalah bersumpah atas maksiat, karena jika hal tersebut demikian, maka tidak ada kafarat bagi yang bersumpah karena melanggar sumpahnya, dan pendapat Sa'id tentang kewajiban membayar kafarat merupakan dalil yang jelas bahwa pelakunya dihukum karena sumpah tersebut, sebagaimana yang kami terangkan bahwa barangsiapa yang diwajibkan kafarat dalam sumpahnya, maka bukan termasuk dari yang dihukum dengan sumpahnya.

Jika makna اللغو seperti yang telah kami sebutkan dari apa yang Allah beritakan bahwa dia tidak akan menghukumnya, dan setiap sumpah yang wajib dibayar dengan kafarat di dunia bagi yang melanggarnya, atau Allah ancam pelakunya dengan hukuman di akhirat, meskipun dibebaskan dari kafarat di dunia, maka itu adalah hasil dari perbuatan hatinya, dan kesengajaan dari hati orang yang bersumpah, maka selain hal itu merupakan adalah اللغو

Maka takwil kalam tersebut adalah: wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian jadikan Allah sebagai penghalang dan hujah bagimu dalam sumpahmu untuk tidak berbuat kebaikan, bertakwa serta tidak melakukan perbaikan diantara menusia, sesungguhnya Allah tidak akan menghukum sumpahmu yang tidak disengaja, dan apa yang terucap dari sumpah yang paling jelek dan tercela, serta sumpah yang tidak diyakini dengan hati tentang apa yang kamu sumpahkan, akan tetapi Allah menghukum apa yang disengaja untuk bersumpah dan mewajibkankan atas dirinya, dan kalian berkeinginan untuk melakukan sumpahmu dengan kemauan dan kesengajaan, maka saat itu diwajibkan bagimu kafarat di dunia, atau hukuman di akhirat.

Penakwilan firman Allah: وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ***(tetapi Allah menghukum kamu disebabkan [sumpahmu] yang disengaja [untuk bersumpah] oleh hatimu)***

Abu Ja'far berkata: Ahli takwil berbeda pendapat tentang makna yang Allah maksud bahwa akan diancam oleh Allah dengan firman-Nya: وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ hamba-Nya bahwa dia akan menghukumnya setelah ijma' umat bahwa makna firman Allah: بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ adalah yang disengaja. Sebagian mengatakan bahwa yang Allah ancamkan terhadap hamba-Nya, dan Allah akan menghukumnya adalah sumpah mereka terhadap kebatilan dan kedustaan. Sebagaimana riwayat berikut:

4450. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, ia berkata: jika seseorang bersumpah atas sesuatu dan dia menyangka bahwa dia benar sementara ternyata dia salah, maka sumpah itu tidak dikenai hukuman, sedangkan jika dia bersumpah sementara dia tahu bahwa dia berdusta maka itulah yang dikenai hukuman.[248]

4451. Musa bin Abdurrahman Al Masruqi menceritakan kepadaku, ia berkata: Husain Al Ju'fi menceritakan kepada kami, dari Zaidah, dari Manshur, ia berkata: Ibrahim mengatakan: وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ dia

[248] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/408, 409, 410)

bersumpah atas sesuatu dan dia tahu bahwa dia berdusta, maka itulah yang akan dihukum.[249]

4452. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam menceritakan kepada kami, dari Amr, dari Manshur, dari Ibrahim: وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ kamu bersumpah padahal kamu berdusta dalam sumpahmu.[250]

4453. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dan Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku, dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas: وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ (Qs. Al Maa'idah [5]: 89), yaitu sumpah yang dusta, yaitu seseorang yang bersumpah atas kezhaliman atau temuan, maka tidak ada kafarat baginya, hanya saja dia wajib meninggalkan kezhaliman atau mengembalikan barang temuan tersebut kepada pemiliknya. Dan itulah makna firman Allah:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَٰٓئِكَ لَا خَلَٰقَ لَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 77)[251]

4454. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Isa, dari Ibnu Najih, dari Mujahid: وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ apa yang diyakini.[252]

4455. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah

---

249 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/410), *An-Nukat wa Al Uyun* (1/287).

250 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/410) dengan lafazh yang serupa, *An-Nukat wa Al Uyun* (1/287).

251 *Al Muharrir Al Wajiz* (1/302).

252 *Zad Al Masir* (1/255). *Tadzkirah Al Arib fi Tafsir Al Gharib* (1/75).

menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami, dari Ibu Abi Najih, dari Mujahid seperti itu.[253]

4456. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami, dari Abdul Malik, dari Atha', ia mengatakan: Tidak akan dihukum sampai urusan itu nampak kemudian kamu bersumpah dan kamu yakin dengan sumpahmu.[254]

Abu Ja'far berkata: Penakwilan ayat ini seharusnya adalah: وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ di akhirat dengan hukuman yang Dia kehendaki, dan kafarat itu diwajibkan terhadap sumpah yang tidak disengaja. Begitu juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas bahwa dia berpendapat tidak ada kafarat kecuali atas sumpah yang tidak disengaja, sementara yang diyakini dengan hati, disengaja, serta diniatkan untuk berbuat dosa, maka tidak ada kafarat. Dan telah kami sebutkan riwayat yang mengatakan hal itu pada bab yang lalu.

Jika menurut mereka takwil ayat tersebut demikian, maka menurut mazhab mereka seharusnya takwil ayat dalam surah Al Maa'idah: لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَٰنِكُمْ maka kafaratnya adalah memberi makan kepada sepuluh orang miskin seperti makanan yang diberikan kepada keluarganya, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan hamba sahaya, jika tidak mendapatkannya, maka puasa tiga hari, dan itulah kafarat sumpahmu jika kamu melanggar, akan tetapi kalian akan dihukum karena sumpah yang disengaja, maka jagalah sumpahmu.

Dan riwayat dari ibnu Abbas tentang hal tersebut telah diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair, Adh-Dhahhak bin Muzahim dan yang lainnya, sebagaimana mereka katakan: dan telah kami riwayatkan dari mereka.

Dan yang lainnya mengatakan: bahwa yang Allah ancam terhadap hamba-Nya dalam ayat ini dengan menghukumnya adalah: seseorang yang bersumpah terhadap kebatilan sedangkan dia tahu bahwa itu batil, oleh karena itu Allah

---

253 Ibid.

254 *Al Muharrir Al Wajiz* (1/302)

mewajibkan kepadanya kafarat, dan bukan sumpah yang *laghwun* yaitu sumpahnya seseorang yang salah dalam sumpahnya, karena menurutnya sesuatu itu seperti yang dia sumpahi, padahal tidak demikian. Sebagaimana riwayat berikut:

4457. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah: وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ia mengatakan: apa yang disengaja oleh hati mereka, dan apa yang disengaja dalam dosa, maka inilah yang dikenai kafarat.[255]

4458. Aku telah diberitahu dari Amar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi', sama seperti itu.[256]

Mereka yang mengatakan pendapat ini menakwilkan bahwa hukuman yang Allah tetapkan terhadap hamba-Nya yang bersumpah dalam kemaksiatan, adalah berupa kewajiban membayar kafarat di dalamnya. Dan beberapa jama'ah berpendapat dengan pendapat yang sama seperti yang disampaikan oleh Qatadah ini termasuk Atha' dan Hakam.

4459. Abu Kuraib dan Ya'qub menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Hasyim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj memberitahukan kepada kami, dari Atha' dan Al hakam: keduanya berpendapat bahwa orang yang bersumpah dengan berdusta dan disengaja adalah kafir.[257]

Yang lainnya berpendapat: bahwa itu memiliki dua makna: penakwilan pertama: hamba tersebut akan dihukum di dunia dengan kewajiban membayar kafarat, dan makna yang kedua dia akan dihukum di akhirat kecuali Allah mengampuninya. Sebagaimana riwayat berikut:

4460. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada

255 *Al Muhalla* (8/36), dengan lafazh dan sanad yang pertama, *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/410) *Al Muharrir Al Wajiz* (1/302).

256 Ibid.

257 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/410) dari jalan Husyaim dari Al Hajjaj dari Atha'

kami, dari As-Suddi: وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ sedangkan yang dimaksud dengan بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ yang disengaja dengan hati mereka, yaitu seorang laki-laki yang bersumpah sementara dia tahu bahwa itu adalah dusta, untuk menyelesaikan perkaranya,[258] dan sumpah terbagi menjadi tiga: sumpah yang disengaja, yang tidak disengaja, dan palsu. Seseorang yang bersumpah dan dia ingin melakukannya kemudian dia melihat yang lebih baik dari itu, sumpah ini adalah yang Allah firmankan: وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَٰنَ (Qs. Al Maa'idah [5]: 89) maka dia terkena kafarat.

Seakan-akan mereka yang mengatakan pendapat ini berpendapat bahwa firman Allah: وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ tidak seperti yang dimaksud dalam takwil firman Allah: وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَٰنَ. Dan menakwilkan firman Allah: بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ adalah sumpah yang palsu yaitu seseorang yang bersumpah sedangkan dia mengetahui bahwa sumpahnya terhadap sesuatu itu batil, dan firman Allah: بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَٰنَ (Qs. Al Maa'idah [5]: 89) yaitu sumpah yang tidak dibatalkan dengan melanggar atau berbuat baik, sementara ketika dia bersumpah dia berkeinginan melakukannya.

Dan yang lainnya berpendapat: maknanya adalah keyakinan dengan menyekutukan dan kafir kepada Allah. Sebagaimana riwayat berikut:

4461. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Marzuq menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Ayyub menceritakan kepadaku, dari Muhammad yakni Ibnu Ajlan bahwa Zaid bin Aslam mengatakan tentang firman Allah: وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ seperti perkataan seseorang: dia kafir, dia musyrik. Ia berkata: Allah tidak akan menghukumnya hingga dia meyakini dengan hatinya.[259]

---

258 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/410).

259 Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (8/36), dengan lafazh yang serupa dari Sa'id bin Jubair.

4462. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepadaku, ia berkata: Ibnu Zaid mengatakan tentang firman Allah: وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ia berkata: maksud اللغو di sini adalah: bersumpah dengan nama Allah dalam ucapan mereka, yaitu dia mengucapkan: dia kafir dengan Allah, kalau begitu dia menyekutukan Allah, dia menyeru kepada Tuhan selain Allah, dan inilah makna اللغو yang Allah firmankan dalam surah Al Baqarah: وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ia berkata: yaitu jika hatimu membenarkan, maka ditimpakan kepadamu hukumannya, akan tetapi jika tidak kamu benarkan dengan hatimu, maka kamu tidak akan dihukumnya meskipun kamu berdosa.[260]

Abu Ja'far berkata: Penakwilan yang benar seharusnya adalah Allah mengancam hamba-Nya bahwa Dia akan menghukum lantaran sumpah yang disengaja oleh hati mereka, yang dimaksud dengan yang disengaja adalah sumpah dengan ketetapan hati dan sengaja dalam sumpahnya sementara dia tahu apa yang dikehendaki dalam sumpahnya, dan hal itu terlaksana dengan dua jalan:

Yang pertama: Dengan penuh ketetapan hati, yaitu ketika orang yang bersumpah dengan yakin dan ketetapan yang kuat, maka dia berdosa dan dia berhak mendapatkan hukuman dari Allah atas sumpahnya, seperti orang yang bersumpah atas sesuatu yang belum dia kerjakan padahal dia telah mengerjakannya, dengan maksud berdusta dalam ucapannya, dan untuk memberitahukan bahwa dia telah melakukan apa yang dia sumpahkan, dan dia belum melakukannya ataupun sebaliknya, maka orang yang bersumpah tersebut jika dari golongan orang-orang yang beriman dengan Allah dan Rasul-Nya, maka pada hari kiamat dia masuk dalam kehendak Allah, jika Dia berkehendak maka Allah akan menghukumnya atau dengan keutamaan-Nya Allah akan mengampuninya, dan tidak ada kafarat baginya di dunia, karena tidak termasuk dari sumpah yang dilanggar, karena kafarat diwajibkan bagi mereka yang melanggar sumpahnya. Dan orang yang berdusta dalam sumpahnya tidak ada pelanggaran yang mewajibkan kafarat atas sumpahnya.

---

260 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/301), *Al Bahr Al Muhith* (2/443).

Yang kedua: dengan ketetapan hati atas kewajiban dari sumpahnya ketika dia bersumpah untuk hal itu, sumpah ini pelakunya tidak dikenai hukuman sampai dia melanggar sumpahnya, jika dia melanggar sumpahnya maka Allah akan menghukumnya disebabkan sumpahnya terhadap dosa dan kedustaan yang disengaja dan diyakini dengan hatinya dengan kafarat sebagai hukumannya di dunia.

Penakwilan Firman Allah: وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ***(Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun)***

Abu Ja'far berkata: Allah Maha Pengampun bagi hamba-Nya terhadap sumpah mereka yang tidak disengaja yang Allah beritahukan kepada mereka bahwa Allah tidak akan menghukumnya. Jika berkehendak Allah akan menghukum mereka dan menutupi dosa mereka di dunia, atau akan menghukum mereka dengan siksanya di akhirat dan menutupi dosanya, Allah akan memaafkan mereka dengan mengampuni mereka dari hukuman dan begitu juga dengan dosa-dosanya yang lain. Dan Allah Maha Penyantun dalam menghukum orang-orang yang berdosa.

●●●

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾

"Kepada orang-orang yang meng-ila` isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

(Qs. Al Baqarah [2]: 226)

Penakwilan firman Allah: لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

(Kepada orang-orang yang meng-ila' isterinya diberi tangguh empat bulan [lamanya])

Abu Ja'far berkata: Yang dimaksud oleh Allah dalam firman-Nya: لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ mereka yang bersumpah. Dan الألية adalah sumpah. Sebagaimana riwayat berikut:

4463. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Musallamah bin Alqamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud bin Abi Hindun menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Musayyab tentang firman Allah: لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ yakni bersumpah.[261]

Dikatakan: آلَى فُلاَنٌ يُؤْلِي إِيْلاَءً وَأَلِيَّة sebagaimana perkataan syair:[262]

كفينا من تغيب فى تراب # وأحنثنا ألية مقسمينا

Sebagaimana dikatakan: ألوة وألوة sesuai perkataan Az-Zajir:

يا ألوة ما ألوة ما ألوتى [263]

Dan diriwayatkan dari mereka, bahwa mereka mengatakan: إلوة dengan *alif kasrah*, dan التربص artinya melihat dan menunggu.

Makna ayat tersebut adalah: mereka yang bersumpah untuk meng-ila' istrinya untuk menjauhinya = أن يعتزلوا hendaklah menunggu empat bulan, maka tidak disebutkan dalam ayat tersebut lafazh أن يعتزلوا, karena cukup dengan dalil dari zhahir ayat.

Ahli takwil berbeda pendapat tentang sumpah yang menyebabkan laki-laki tersebut meng-*ila'* istrinya, sebagian mengatakan: dia bersumpah dalam keadaan marah, yang menyebabkan kerugian bagi istrinya yaitu dia tidak akan menyetubuhi istrinya pada qubulnya (vagina), akan tetapi jika dia bersumpah dalam keadaan tidak marah dan tidak menyebabkan kerugian bagi istrinya, maka tidak termasuk meng-*ila'* istrinya.

---

261 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/410)

262 Penyair adalah: Al Kamit bin Zaid Al Asadi.

263 Tidak kami temukan riwayat ini dalam literatur yang kami miliki.

Sebagaimana riwayat berikut:

4464. Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahwash menceritakan kepada kami, dari Simak, dari Harits bin Umairah, dari Ummu Athiyah, ia berkata: Jabir mengatakan: susuilah anak saudaraku dengan anakmu, maka dia berkata: aku tidak bisa menyusui keduanya, maka Jubair bersumpah untuk tidak menggaulinya sampai dia menyapihnya, maka ketika istrinya telah selesai menyapihnya dia berjalan melewati sebuah majelis, kaum itu berkata kepadanya: kebaikan apa yang membuatmu memberinya makan, Jubair berkata: sesungguhnya aku bersumpah untuk tidak mendekatinya hingga dia menyapihnya, maka kaum itu berkata kepadanya: ini adalah *ila*', kemudian dia mendatangi Ali dan meminta fatwa kepadanya, Ali pun mengatakan: jika kamu lakukan itu dalam keadaan marah, maka istrimu tidak boleh bagimu, jika tidak, maka dia tetap istrimu.[264]

4465. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dan Simak bahwa dia mendengar Athiyyah bin Jubair, ia berkata: Ibu dari sepupuku meninggal dunia, kemudian istri bapakku yang menyusuinya, maka dia bersumpah untuk tidak menggaulinya sampai dia menyapihnya, maka ketika telah berlalu empat bulan, dikatakan kepadanya: Dia telah selesai dari kamu, -aku kira Abu Ja'far ragu, ia berkata- maka dia mendatangi Ali untuk meminta fatwa, kemudian Ali mengatakan: jika kamu lakukan itu dalam keadaan marah, maka istrimu tidak sah lagi bagimu, tapi jika tidak, maka dia tetap istrimu.[265]

4466. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan

---

264 Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (7/381, 382), *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/133).

265 *Tafsir Abdurrazzaq* (6/451), As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/648) dan dinisbatkan kepada Abdurrazzaq dan Abdu bin Humaid, dan Al Baihaqi dari Athiyah bin Jabir

kepada kami, ia berkata: Simak memberitahukan kepadaku, ia berkata: aku mendengar Athiyyah bin Jubair menyebutkan hadits serupa dari Ali.[266]

4467. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab bin Abdul Majid menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami, dari Simak, dari seorang laki-laki dari Bani Ajil, dari Abu Athiyah: bahwa saudaranya meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak kecil, maka Abu Athiyyah berkata kepada istrinya: susuilah! istrinya mengatakan: aku takut menyusuinya sedangkan aku digauli, maka dia berjanji untuk tidak menggaulinya sampai dia menyapih keduanya, maka dia pun melakukan hal itu sampai dia menyapihnya.

Kemudian keluarlah anak saudara Abu Athiyyah ke suatu majlis, kebaikan apakah yang menyebabkan Abu Athiyyah memberi makan kepada anak saudaranya, ia berkata: sekali-kali tidak, Ummu Athiyyah telah menyangka bahwa aku akan menggaulinya sedangkan dia menyusui keduanya, maka aku bersumpah bahwa aku tidak akan menggaulinya sampai dia menyapih keduanya, mereka berkata kepadanya: Telah diharamkan istrimu bagimu, kemudian dia mengadukan hal itu kepada Ali, Ali mengatakan: sesungguhnya kebaikan yang kamu inginkan, akan tetapi yang dinamakan *ila'* adalah ketika dalam keadaan marah.[267]

4468. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami, dari Simak dari Abi Athiyah bahwa saudaranya meninggal dunia kemudian ia menyebutkan hadits yang serupa.[268]

4469. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud bin Abu Hind memberitahukan kepada kami, dari Simak bin Harb, bahwa seseorang "kehilangan" saudaranya, maka dia berkata kepada istrinya: susuilah anak

---

266 Lihat footnote hadits no: 4465.

267 *Sunan Al Kubra* (7/381, 382).

268 Ibid.

saudaraku, istrinya berkata: aku takut kamu menggauliku, maka dia berjanji untuk tidak menggaulinya sampai dia menyapihnya, kemudian dia menahan diri dari istrinya, setelah selesai menyapihnya, dibawalah anak saudaranya itu ke suatu kaum, mereka berkata: Kamu telah berbuat baik dengan memberinya makan, maka dia menyebutkan keadaannya, kemudian menyebutkan tentang kedudukan istrinya baginya, kemudian dia datang kepada Ali dan bersumpah bahwa bukan itu yang dia maksud, yakni tidak bermaksud meng-*Ila`*, ia mengatakan: maka Ali mengembalikan istrinya kepadanya.[269]

4470. Ali bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Muharibi menceritakan kepada kami, dari Asy'ats bin Sawwar, dari Simak, dari Athiyah bin Abu Athiyah, ia mengatakan: Saudaraku wafat dan meninggalkan seorang yatim yang masih menyusui, sedangkan aku adalah orang yang kesusahan sehingga tidak ada yang bisa kupakai untuk mengupahkan menyusuinya, ia berkata: maka istriku berkata kepadaku –sedangkan aku punya anak darinya yang sedang menyusui- jika kamu mencukupi diriku darimu, maka aku akan mencukupinya, kemudian aku berkata: bagaimana aku mencukupkanmu dari diriku? Dia berkata: kamu jangan menggauliku, maka Aku berkata: Demi Allah aku tidak akan mendekatimu sampai engkau menyapihnya, ia berkata: setelah dia telah menyapihnya, kemudian dia keluar dengan anak itu kepada suatu kaum, kemudian mereka berkata: sungguh tidak kami lihat kecuali kamu telah berbuat baik dalam merawatnya, dia mengatakan: kemudian aku ceritakan kepada mereka kisah itu, mereka berkata: kami tidak melihatmu kecuali kamu telah meng-*ila*' istrimu, maka dia telah tercerai darimu, ia berkata: kemudian dia mendatangi Ali, kemudian aku ceritakan kisah itu kepadanya, kemudian Ali berkata: yang dinamakan *ila*' adalah mereka yang bertujuan untuk meng-*ila*'.[270]

4471. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Bakar Al Barsani menceritakan kepada kami, ia berkata:

[269] Ibid.

[270] *Sunan Al Kubra* (7/381, 382).

Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Jabir bin Zaid, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Tidak ada *ila*' kecuali dengan kemarahan.[271]

4472. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Atha', dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: tidak ada *ila*' kecuali dengan kemarahan.[272]

4473. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Waki' menceritakan kepada kami, dari Abu Fazarah, dari Yazid bin Al Asham, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: Tidak ada ila' kecuali dengan kemarahan.[273]

4474. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami, dari Simak bin Harb, dari Abu Athiyah, dari Ali ia mengatakan: Tidak ada *ila*' kecuali dengan kemarahan.[274]

4475. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, dari Said, dari Qatadah: bahwa Ali mengatakan: jika seseorang berkata kepada istrinya yang sedang menyusui: aku tidak akan menggaulimu sampai kamu menyapihnya demi kebaikan anaknya, maka tidak ada *ila*'- baginya.[275]

4476. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin Manshur As-Saluli menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Muslim Ath-Tha'ifi, dari Amr bin Dinar, dari Sa'id bin Zubair, ia mengatakan: Datang seorang laki-laki kepada Ali dan mengatakan: Aku mengatakan kepada

---

271 *Tafsir Al Qurthubi* (3/106), *Fath Al Bari* (9/426), Asy-Syaukani dalam *Nail Al Authar* (7/48).

272 *An-Nukat wa Al Uyun* (1/288), *Ad-Durr Al Mantsur* (1/348).

273 *An-Nukat wa Al Uyun* (1/288), *Al Muharrir Al Wajiz* (1/302).

274 *Tafsir Al Qurthubi* (3/106), Asy-Syaukani dalam *Nail Al Authar* (7/48), Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/288). Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/302)

275 *Al Muharrir Al Wajiz* (1/302)

istriku bahwa aku tidak akan "mendatanginya" selama dua tahun, ia berkata: kamu telah meng-*ila*'-nya, laki-laki itu berkata: sesungguhnya aku katakan itu karena dia sedang menyusui, Ali mengatakan: Kalau begitu tidak.[276]

4477. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abu Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Daud bin Abi Hind, dari Simak bin Harb, dari Abu Athiyah, dari Ali, ia mengatakan: bahwa yang dinamakan *ila*' adalah seseorang dalam keadaan marah kemudian mengatakan: "Demi Allah aku tidak akan menggaulimu dan tidak akan menyentuhmu," akan tetapi jika hal tersebut karena kebaikan dalam menyusui atau yang lainnya, maka tidak dianggap *ila*' dan tidak perlu penjelasan.[277]

4478. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, dia adalah Ibnu Mahdi, ia berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Hafish, dari Al Hasan bahwa dia ditanya tentang *ila*' maka dia mengatakan: Demi Allah itu tidak termasuk *ila*'.[278]

4479. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Manshur menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha', mengatakan: jika bersumpah karena penyusuan, maka tidak termasuk *ila*'.[279]

4480. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits menceritakan kepadaku, Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: aku bertanya kepada Ibnu Syihab tentang laki-laki yang berkata: "Demi Allah aku tidak akan menggauli istriku sampai dia menyapih anakku", ia berkata: aku tidak

---

276 Ibid.

277 *Sunan Sa'id bin Manshur* (2/48), *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/133), Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (10/45).

278 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/302).

279 *Sunan Al Baihaqi* (7/381), Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/302).

tahu tentang *ila`* kecuali seseorang yang bersumpah atas nama Allah dengan maksud untuk membuat istrinya menderita dengan jalan tidak menggaulinya. Dan kita tidak tahu hukum *ila`* kecuali terhadap mereka dan kami tidak menganggap bahwa seseorang yang bersumpah tidak mencampuri istrinya sampai selesai menyapih anaknya dan bersumpah terhadap suatu perkara kecuali yang dia cari adalah kebaikan, diwajibkan bagi mereka seperti yang diwajibkan kepada orang yang meng-*ila`* istrinya ketika meng-*ila`*-nya dalam keadaan marah.[280]

Pendapat yang lain mengatakan: Jika seorang laki-laki bersumpah terhadap istrinya untuk tidak menggauli pada kemaluannya, maka termasuk *ila'*, walaupun ketika bersumpah dalam keadaan marah atau tidak. Sebagaimana riwayat berikut:

4481. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Mughirah, dari Ibrahim tentang seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya: Jika aku menggaulimu sampai masa kamu menyapih anakmu maka kamu aku cerai, kemudian dia membiarkannya selama empat bulan, Ibrahim mengatakan: itulah *ila'*.[281]

4482. Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la memberitahukan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Abu Ma'syar dari An-Nakha'i, ia mengatakan: Jika ada yang menghalangi antara dia dan menggauli istrinya kemudian dia membiarkannya selama empat bulan, maka itu termasuk dalam *ila'*.[282]

4483. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hayyan bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Awanah memberitahukan kepada kami, dari Al Mughirah, dari Al Qa'qa', ia mengatakan: aku bertanya kepada

---

280 Tidak kami temukan hadits ini dalam referensi yang kami miliki.
281 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/288).
282 *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/130).

Al Hasan tentang seorang laki-laki yang istrinya sedang menyusui, kemudian dia bersumpah untuk tidak menggaulinya sampai dia menyapih anaknya, maka Al Hasan mengatakan: Aku tidak menganggap ini dalam keadaan marah, akan tetapi yang dinamakan *ila'* adalah dengan kemarahan.[283]

Al Qa'qa' mengatakan: Ibnu Sirin berkata: aku tidak tahu apa yang mereka riwayatkan ini, akan tetapi Allah berfirman: لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ hingga firman Allah فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ jika telah berlalu selama empat bulan, maka pinanglah dia jika masih menghendaki istrinya.[284]

4484. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim tentang seorang laki-laki yang bersumpah untuk tidak mengajak bicara istrinya, Ibrahim mengatakan: mereka tidak menganggap *ila'* kecuali dalam masalah jima'.[285]

4485. Abu Sa'ib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Ibrahim, ia mengatakan: setiap sumpah yang menghalangi dari berjima' dengan istrinya selama empat bulan, maka itulah *ila'*.[286]

4486. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Isma'il dan Asy'ats dari Ays-sya'bi seperti itu.[287]

4487. Abu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami, dari Mughirah, dari Ibrahim dan dari Asy-Sya'bi, keduanya mengatakan: setiap sumpah yang menghalangi untuk berjima' maka itu termasuk *ila'*.[288]

---

283 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/302)dengan lafazh yang serupa.
284 Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (10/44).
285 *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/448).
286 *Sunan Al Baihaqi* (7/381) *Sunan Sa'id bin Manshur* (2/47), *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/134).
287 Ibid.
288 *Sunan Al Kubra* (7/381) dari Asy-Sya'bi dan An-Nakha'i, *Tafsir Al Qurthubi* (3/103).

Dan yang lainnya mengatakan: setiap sumpah yang diucapkan oleh seorang laki-laki yang menimbulkan kesusahan bagi istrinya, maka itu adalah *ila'*, termasuk dalam masalah jima', baik sumpah atau yang lainnya, dalam keadaan ridha ketika bersumpah atau tidak.[289] Sebagaimana riwayat berikut:

4488. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Khasif, dari Asy-Sya'bi, ia mengatakan: setiap sumpah yang menghalangi antara seorang laki-laki dan istrinya, maka itulah *ila'*, jika dia berkata: Demi Allah aku pasti memukulmu, atau demi Allah aku pasti memarahimu, demi Allah aku pasti akan membuatmu susah, dan yang semacam ini.

4489. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku dan Syuaib menceritakan kepadaku, dari Al-Laits, dari Yazid bin Abi Hubaib, dari Ibnu Abi Dzakbi Al Amiri: bahwa seseorang dari keluarganya berkata kepada istrinya: jika aku mengajakmu bicara selama satu tahun maka kamu aku cerai, kemudian dia meminta fatwa kepada Al Qasim dan Salim, maka keduanya mengatakan: jika kamu mengajaknya berbicara sebelum satu tahun, maka jatuh talak, dan jika kamu tidak mengajaknya bicara maka dia terthalak jika telah berlalu empat bulan.[290]

4490. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Hammad, ia berkata: aku berkata kepada Ibrahim: apakah yang dimaksud *ila'* adalah dia bersumpah untuk tidak menggaulinya, atau tidak mengajaknya bicara, namun keduanya tidak sependapat (antara suami dan istri), membuatnya marah, atau membuatnya susah? Dia menjawab: "Ya."[291]

---

289 *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/448) Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (10/44).

290 Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* (9/426), Asy-Syaukani dalam *Nailul Al Authar* (7/48),

291 *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (5/288) Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (10/44).

4491. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: aku bertanya kepada Al Hakam tentang seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya: Demi Allah aku pasti memarahimu, kemudian membiarkannya selama empat bulan. Ia berkata: itulah *ila'*.[292]

4492. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Wahab bin Jarir menceritakan kepada kami, ia berkata: aku telah mendengar Syu'bah mengatakan: aku bertanya kepada Al Hakam, kemudian menyebutkan hadits yang serupa.[293]

4493. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, dan Laits menceritakan kepadaku, ia berkata: Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab mengatakan: Sa'id bin Al Musayyab menceritakan kepadaku bahwa jika seorang laki-laki bersumpah untuk tidak mengajak bicara kepada istrinya selama sehari atau sebulan, dia mengatakan: kami berpendapat bahwa itu termasuk ila', kecuali jika dia bersumpah untuk tidak mengajaknya berbicara akan tetapi menggaulinya, maka itu tidak termasuk ila', dan yang dimaksud dengan الفيء adalah dia kembali kepada istrinya kemudian mengajaknya bicara dan menggaulinya, dan barangsiapa yang melakukan itu sebelum empat bulan, maka ia telah kembali, dan barangsiapa yang kembali setelah empat bulan sedangkan dia dalam masa iddah maka dia telah kembali dan memiliki, akan tetapi jatuh kepadanya satu talak.[294]

Abu Ja'far berkata: Alasan yang mengatakan bahwa *ila'* hanya dalam kondisi marah dan merugikan, karena Allah menjadikan waktu yang ditetapkan dalam *ila'*, sebagai jalan keluar bagi istri dari kekangan laki-laki dan perbuatan suami yang merugikan haknya yang berupa perlakuan yang baik dari suaminya, jika sumpah laki-laki untuk tidak menggauli, tidak menyebabkan tekanan dan

292 *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/448).

293 *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/448) dengan lafazh yang serupa dari Asy-Sya'bi dan Ibrahim.

294 *Sunan Sa'id bin Manshur* (2/57).

derita bagi istrinya, akan tetapi dengan permintaan dan keridhaan istrinya, agar istrinya menyelesaikan kebutuhan, maka sumpahnya tidak termasuk *ila'*, karena perbuatan suaminya tidak menyebabkan bagi perempuan tersebut kesusahan dan penderitaan, maka Allah menjadikan waktu sebagai jalan keluar bagi perempuan dari suaminya.

Sedangkan mereka yang berpendapat bahwa *ila'* jatuh baik dalam kondisi marah ataupun tidak, beralasan dengan keumuman ayat. Dan, bahwa Allah tidak mengkhususkan dalam firman-Nya لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ dengan salah satu makna, akan tetapi menjadikannya umum dan berlaku untuk setiap orang yang meng-*ila'* dan bersumpah atas istrinya untuk tidak menggaulinya selama lebih dari waktu yang ditentukan oleh Allah untuk menunggunya, maka menurut sebagian dari mereka dia telah meng-*ila'*, dan menurut sebagian yang lain ia telah meng-*ila'* meskipun masa bersumpahnya adalah masa yang telah ditetapkan untuk menunggu.

Sedangkan mereka yang berpendapat dengan pendapat Al Qasim Ays-Sya'bi dan Salim berasalan: sesungguhnya Allah menjadikan masa yang telah ditentukan bagi orang yang meng-*ila'* istrinya sebagai jalan keluar bagi perempuan dari penderitaan dan perlakuan suaminya yang tidak baik. Dan bukanlah sumpah untuk tidak menggauli dan mendekati istrinya adalah makna yang lebih tepat dalam ayat tersebut dari makna sumpah untuk tidak mengajaknya berbicara, atau tidak memperlakukannya dengan baik, karena semuanya merupakan penderitaan bagi perempuan, dan merupakan bentuk perlakuan yang tidak baik.

Abu Ja'far berkata: Penakwilan yang utama tentang takwil ayat tersebut adalah penakwilan yang mengatakan bahwa: setiap sumpah yang menyebabkan pelakunya tidak dibolehkan untuk menggauli istrinya lebih dari masa yang Allah jadikan bagi yang meng-*ila'* istrinya untuk menunggunya, baik itu diucapakan dalam keadaan marah atau ridha, dengan alasan yang telah kami jelaskan pada keterangan pendapat ini, dan telah kami terangkan kesalahan yang menyelisihi pendapat tersebut dalam kitab kami, *Al-Lathif*, yang tidak perlu kami ulang dalam bab ini.

Penakwilan firman Allah: فَإِن فَآءُو ***(Kemudian jika mereka kembali [kepada isterinya])***

Abu Ja'far berkata: Maksud Allah dalam ayat tersebut adalah: jika mereka kembali dengan meninggalkan apa yang mereka sumpahkan untuk tidak menggauli istri mereka, kemudian mereka menggaulinya dan mereka melanggar sumpah mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas kedustaan dalam sumpah mereka bahwa mereka tidak akan menggaulinya kemudian mereka menggaulinya, dan terhadap apa yang telah mereka perbuat kepada istri mereka dengan bersumpah yang semestinya perlu bersumpah, dan Allah Maha Penyayang kepada hamba-Nya yang beriman. Kata الفيء adalah kembali dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, termasuk firman Allah: وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا sampai kepada Ayat: حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ "*Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya* –sampai kepada ayat- *sehingga golongan itu kembali kepada Allah.*" (Qs. Al Hujuraat [49]: 9). Yakni sehingga mereka kembali kepada perkara Allah. Termasuk perkataan syair:[295]

ففاءت ولم نقض الذى أقبلت له #
ومن حاجة الإنسان ما ليس قاضيا[296]

Dan dikatakan: فاء فلان يفيء فيئة seperti kata الجيئة وفيئا, dan kalimat الفيئة adalah yang pahit, sedangkan jika bersambung dengan kalimat الظل maka dikatakan: فأء الظل يفيء فيوءا وفيئا akan tetapi dikatakan juga فيوءا dengan makna yang pertama, karena الفيء dalam segala sesuatu berarti kembali.

Dan apa yang kami sebutkan telah disebutkan oleh Ahli takwil, hanya saja mereka berbeda pendapat dengan seseorang yang meng*ila*' istrinya, bisa dikatakan telah kembali, sebagian mengatakan: Tidak bisa dikatakan فيئا

[295] Penyair tersebut adalah: Sahim Abdu Bani Al Hashas, seorang budak hitam, Nubi, A'jam, wafat tahun (40 H-660 M), lihat *Al Aghani* (22/305).

[296] Bait Syair ini terdapat dalam kumpulan syairnya 19, dan Hamasah bin Asy-Syajari

kecuali dengan jima'. Sebagaimana riwayat berikut:

4494. Ali bin Sahal Ar-Ramli menceritakan kepada kami, ia berkata: Muammal menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Laila, dari Al Hakam, dari Muqsam, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: الفيء yakni: jima'.[297]

4495. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Ziyadbin Abi Al Ja'd, dari Al Hakam, dari Muqsam, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: الفيء yakni: jima'.[298]

4496. Ibnu Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al Hakam, dari Muqsam, dari Ibnu Abbas, seperti itu.[299]

4497. Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari sahabatnya, dari Al Hakam bin Utaibah, dari Muqsam, dari Ibnu Abbas seperti itu.[300]

4498. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Hushain, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, ia mengatakan: الفيء yakni: jima'.[301]

4499. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, dari Hushain dari Asy-Sya'bi, dari Masruq seperti itu.[302]

4500. Abdul Hamid menceritakan kepada kami, dari Ibnu Bayan, ia berkata:

---

297 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/413)
298 *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/132)
299 *Sunan Al Baihaqi* (7/380).
300 Lihat hadits yang lalu.
301 *Sunan Al Baihaqi* (7/380), Abu Ja'far An-Nahas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (1/194).
302 *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/132)

Muhammad bin Yazid memberitahukan kepada kami, dari Ismail, ia mengatakan: bahwa Amir tidak memandang الفيء kecuali dengan jima'.[303]

4501. Tamim bin Al Muntashar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Harun memberitahukan kepada kami, ia berkata: Isma'il memberitahukan kepada kami, dari Amir seperti itu.[304]

4502. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ali bin Badzimah, dari Sa'id bin Zubair mengatakan: الفيء : jima'.[305]

4503. Abu Abdullah An-Nasa'i menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq Al Azruq, dari Sufyan, dari Ali bin Badzimah, dari Sa'id bin Zubair seperti itu.[306]

4504. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari Sa'id bin Jubair: الفيء : jima', tidak ada alasan lain kecuali dengan jalan jima', meskipun dia di penjara atau di perjalanan, dan yang mengatakannya adalah Said.[307]

4505. Muhammad bin Yahya menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Sa'id bin Zubair bahwa ia mengatakan: tidak ada alasan bagi dia kecuali dengan jima' الفيء : jima'.[308]

4506. Al Mutsanna bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj bin Al Munhal menceritakan kepada kami, dari Hammad dan Iyas, dari Asy-Sya'bi, salah satu darinya mengatakan: dari Masruq, ia

---

303 Ibnu Qudamah dalam *Al Mughni* (7/434) dari Ays-Sya'bi dan yang lainnya dengan lafazh: لا يكون الفيء إلا الجماع

304 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/413)

305 *Sunan Al Baihaqi* (7/380)

306 Lihat hadits yang telah lalu

307 *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/462), Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (1/234).

308 Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (1/234), dengan lafazh yang serupa dengan tanpa sanad.

mengatakan: الفيء : jima', dan yang lainnya mengatakan dari Ays-Sya'bi: الفيء : jima'.[309]

4507. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, dari Said, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyib tentang seseorang yang meng-*ila*' istrinya kemudian dia sakit, ia mengatakan: tidak ada alasan bagi dia kecuali dengan menggaulinya.[310]

4508. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'adz bin Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, dari Qatadah, dari Sa'id bin Jubair tentang seorang laki-laki yang meng-ila' istrinya, sebelum menggaulinya, atau setelah menggaulinya, kemudian dia mendapatkan halangan yang menahannya, atau tidak mendapatkan orang yang menuntunnya, ia mengatakan: jika telah berlalu empat bulan maka dia lebih berhak atas dirinya.[311]

4509. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Al Hakam dan Asy-Sya'bi, keduanya mengatakan: Jika seorang laki-laki meng-*ila*' istrinya kemudian ingin kembali kepadanya maka tidak ada jalan baginya kecuali dengan jalan jima'.[312]

Yang lainnya mengatakan: الفيء adalah: kembali kepada istrinya dengan jalan ucapan atau hati jika berhalangan, akan tetapi jika tidak ada halangan maka dengan jalan jima'. Sebagaimana riwayat berikut:

4510. Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Al Hasan dan Ikrimah keduanya mengatakan:

---

309 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/413)

310 Lihat hadits yang telah lalu.

311 *Ad-Durr Al Mantsurr* (1/647), Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* (5/275) dengan maknanya dan makna hadits tersebut: "dia meng-*ila*' kemudian sakit dalam waktu empat bulan, maka ketika telah berlalu dilihat, jika dia mampu untuk jima' waktu itu maka tidak ada *fai*' kecuali dengan jima' dan jika tidak mampu maka hendaklah dia kembali dengan ucapannya."

312 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/413)

Jika dia mendapatkan halangan maka bersaksilah maka hal itu sah baginya, yakni seorang laki-laki yang meng-*ila'* istrinya kemudian dia disibukkan oleh penyakitnya, maka hendaklah dia bersaksi bahwa dia kembali kepada istrinya.[313]

4511. Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la memberitahukan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari kawannya, dari Al Hakam mengatakan: Aku dan An-Nakha'i saling membicarakan tentang hal itu, maka An-Nakha'i berkata: jika dia berhalangan hendaklah dia bersaksi maka sah baginya untuk kembali kepada istrinya, dan aku mengatakan: Menurutku tidak ada alasan kecuali dia harus menggaulinya, kemudian kami berangkat menuju Abi Wa'il, maka dia berkata: Aku berharap jika dia berhalangan dibolehkan baginya dengan bersaksi.[314]

4512. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari Al Hasan, ia berkata: Seseorang yang meng-ila' kemudian sakit, atau dipenjara, atau dalam perjalanan kemudian kembali kepada istrinya, maka dia punya alasan untuk tidak menggaulinya, ia berkata: Dan aku mendengar Az-Zuhri mengatakan seperti itu.[315]

4513. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Habban bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami, ia berkata: Abu Awanah memberitahukan kepada kami, dari Mughirah dari Ibrahim tentang wanita yang nifas yang di-*ila'* oleh sumai mereka, ia berkata: Masalah ini tentang orang yang berperang, pernah ditanya oleh sahabat Abdullah, mereka berkata: Jika tidak mampu membayar kafarat sumpahnya dan bersaksi bahwa dia kembali kepada istrinya.[316]

---

[313] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/303), Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/289).

[314] *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/101)

[315] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/413), *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/132)

[316] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/303), *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/13)

4514. Abu Sa'ib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Abi Asy-Sya'tsa', ia mengatakan: Seorang tamu menginap di rumahnya, kemudian dia meng-*ila'* istrinya, kemudian istrinya nifas, kemudian dia ingin kembali kepada istrinya akan tetapi dia tidak bisa menggaulinya karena nifas, kemudian dia mendatangi Alqamah dan menceritakan hal tersebut, maka Alqamah mengatakan: Bukankah engkau telah kembali kepadanya dengan hatimu dan kamu telah ridha? Ia berkata: Benar, ia berkata: Maka kamu telah kembali dan dia adalah istrimu.[317]

4515. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Al A'masy, dari Ibrahim, bahwa seorang laki-laki meng-*ila'* istrinya kemudian istrinya melahirkan sebelum empat bulan, sedangkan dia ingin kembali, dan dia tidak bisa menggaulinya karena darah nifas hingga berlalu empat bulan, kemudian dia bertanya kepada Alqamah bin Qais, berkata: Bukankah kamu telah kembali kepadanya dengan hatimu, ia berkata: Benar, ia berkata: Maka dia adalah istrimu.[318]

4516. Imran bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Warits menceritakan kepada kami, ia berkata: Amir memberitahukan kepada kami, dari Al Hasan, mengatakan: Jika seseorang meng-*ila'* istrinya kemudian ia tidak bisa menggaulinya karena adanya halangan, ia berkata: Hendaklah dia bersaksi bahwa dia telah kembali, dan dia adalah istrinya.[319]

4517. Imran menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Warits menceritakan kepada kami, ia berkata: Amir menceritakan kepada kami, dari Hamad, dari Ibrahim, dari Alqamah seperti itu.[320]

4518. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'adz bin

---

317 *Sunan Sa'id bin Manshur* (2/54), *Musnad Ibnu Al Ja'd* (1/53)

318 *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/461)

319 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/413), Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/303).

320 Ibid.

Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, dari Qatadah, dari Ikrimah, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Ikrimah mengatakan: Jika dia meng-*ila'* istrinya kemudian berusaha untuk menggaulinya akan tetapi tidak mampu, maka hendaklah dia bersaksi bahwa dia telah kembali.[321]

4519. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, dari Sa'id, dari Qatadah, dari Al Hasan dan Ikrimah: Bahwa keduanya ditanya tentang seorang laki-laki yang meng-*ila'* istrinya, kemudian disibukkan oleh perkara, kemudian bersaksi bahwa dia telah kembali kepada istrinya, keduanya mengatakan: Jika ada halangan maka sah baginya.[322]

4520. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ghundar menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al Hakam, ia berkata: Aku dan Ibrahim berangkat menuju ke Abi Sya'tsa' kemudian dia bercerita bahwa seorang laki-laki dari bani Sa'd bin Hamam meng-*ila'* istrinya, kemudian nifas, maka dia tidak mampu untuk menggaulinya, kemudian dia bertanya kepada Al Aswad dan sahabat Abdullah, maka dia berkata: Jika dia bersaksi maka dia adalah istrinya.[323]

4521. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ghundar menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Hamad, dari Ibrahim dia mengatakan: Jika dia berhalangan kemudian dia bersaksi maka sah baginya, yakni orang yang meng-*ila'* istrinya.[324]

4522. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan

---

321 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/303), Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/289).

322 Ibid.

323 *Ad-Durr Al Mantsurr* (1/650).

324 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/303).

kepada kami, dari Mughirah, dari Ibrahim bahwa dia menceritakan dari Abi Sya'tsa' dari Alqamah dan sahabat Abdullah: bahwa mereka mengatakan tentang seorang laki-laki yang meng-*ila*' istrinya kemudian dia nifas, ia berkata: Jika dia bersaksi maka dia adalah istrinya.[325]

4523. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami, dari Mughirah, dari Hammad, mengatakan: jika seorang laki-laki meng-*ila*' istrinya kemudian dia ingin kembali maka hendaklah dia bersaksi, dan jika seorang laki-laki meng-*ila*' istrinya ditempat yang berbeda dengan tempat tinggal istrinya hendaklah dia bersaksi bahwa dia kembali, dan jika dia telah bersaksi kemudian dia tidak tahu bahwa persaksian tersebut telah membolehkan untuk menggauli istrinya sedangkan telah berlalu empat bulan sebelum dia gauli maka dia adalah istrinya. Akan tetapi jika dia tahu dalam hal ini bahwa tidak bisa kembali kecuali dengan jima, kemudian dia kembali istrinya dan bersaksi kemudian tidak menggaulinya selama empat bulan maka istrinya telah dicerai darinya.[326]

4524. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Laits menceritakan kepadaku, ia berkata: Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab mengatakan : Sa'id bin Al Musayyib menceritakan kepadaku: Bahwa jika seorang laki-laki meng-*ila*' istrinya, ia berkata: Jika dia sakit dan tidak mampu untuk menggaulinya, atau dia dalam perjalanan kemudian tertahan, ia berkata: Jika dia ingin kembali dan membayar kafarat atas sumpahnya dan bersaksi bahwa dia kembali kepada istrinya sebelum masa empat bulan berlalu, kami berpendapat bahwa itu telah membolehkan baginya untuk menahan istrinya dan tidak dihitung talak ia berkata: dan Ibnu Syihab berkata: tentang seorang laki-laki yang meng-*ila*' istrinya dan tidak ada hak baginya kecuali satu talak lagi, kemudian dia ingin kembali kepada istrinya akan tetapi dia sakit, atau bepergian atau istrinya sakit, haid, atau pergi yang dia tidak mampu menemukannya

---

325 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/413), *Al Muharrir Al Wajiz* (1/303)

326 Tidak kami temukan dalam literatur yang kami miliki.

sampai mencapai empat bulan, apakah dia mendapatkan *rukhshah* dalam hal itu untuk membayar kafarat atas sumpahnya, sedangkan dia tidak mampu untuk menggauli istrinya? Ia berkata: Menurut kami –*Wallahu A'lam*- jika dia kembali sebelum empat bulan maka dia adalah istrinya, setelah dia bersaksi atas hal itu dan membayar kafarat atas sumpahnya, meskipun kembalinya dia tidak diketahui oleh istrinya, karena dia telah kembali kepada istrinya sebelum jatuh talak.[327]

4525. Aku telah diberitahu oleh Amar bin Al Hasan, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi', mengatakan: الفيء: jima', dan jika dia tidak sanggup untuk menggaulinya, oleh karena suatu sebab, atau sakit atau kepergian, atau karena dalam keadaan muhrim atau suatu alasan, maka dia bisa kembali kepada istrinya dengan ucapan dan keridhaan, maka hal itu sudah dianggap dia kembali Insya Allah.[328]

4526. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Adh-Dhahhak bin Mukhlid menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Manshur dan juga Hammad, dari Ibrahim mengatakan: الفيء : kembali dengan ucapannya.[329]

4527. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Ziad Al A'lam, dari Al Hasan, mengatakan: الفيء : dengan bersaksi.[330]

4528. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj menceritakan kepadaku, ia berkata: Hammad menceritakan kepada kami, dari Ziad Al A'lam, dari Al Hasan, seperti itu.[331]

---

[327] Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Syihab lihat dalam *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/132), *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/413), sedangkan hadits Ibnu Musayyib tidak kami temukan dalam referensi yang kami miliki.

[328] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/303).

[329] *Al Muharrir Al Wajiz* (1/303), Abi Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (2/449).

[330] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/413).

[331] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/413).

4529. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Abi Qilabah, ia berkata: Jika dia telah niat dalam dirinya untuk kembali maka itu cukup baginya, ia berkata: Telah kembali.[332]

4530. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Isma'il bin Rajak, ia berkata: Mereka menyebut *ila'* di hadapan Ibrahim, ia berkata: Tahukah kamu jika masalah ini belum tersebar? Jika telah bersaksi maka dia adalah istrinya.[333]

Abu Ja'far berkata: Mereka berbeda pendapat tentang الفيء seperti mereka berbeda pendapat tentang makna sumpah yang berarti *ila'*, maka barangsiapa yang berkata: bahwa seorang laki-laki tidak dianggap meng-*ila'* istrinya dengan makna *ila'* yang disebutkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, kecuali dengan bersumpah bahwa dia tidak akan menggaulinya, maka mereka menjadikan الفيء kembali melakukan perbuatan yang mereka bersumpah untuk tidak melakukannya yaitu jima', dan jima' yang dimaksud adalah yang dilakukan di kemaluannya jika dia mampu, dan ada kesempatan, jika dia tidak mampu dan tidak ada kesempatan, maka dengan jalan berniat untuk melakukannya jika dia mampu dan ada kesempatan, dan melafazhkan niatnya dengan lisannya, agar diketahui oleh kaum muslimin, menurut mereka yang berpendapat seperti itu.

Sedangkan mereka yang berpendapat bahwa الفيء itu hanya dengan jima', mereka tidak menganggap adanya alasan bagi yang tidak mampu melakukannya dan tidak menjadikan baginya jalan keluar dari sumpahnya kecuali kembali kepada apa yang dia bersumpah meninggalkannya yaitu: jima'.

Sedangkan mereka yang berpendapat bahwa *ila'* jatuh dengan bersumpah untuk tidak mengajaknya bicara, atau akan memperlakukannya dengan jelek,

---

332 *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/436).

333 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/413) Abi Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (2/449), dan *Al Muharrir Al Wajiz* (1/303)

atau memarahinya atau yang serupa yang berupa sumpah, maka الفيء bagi mereka dengan cara kembali meninggalkan apa yang dia sumpah dari perlakuan jelek kepada istrinya, dengan niat ingin kembali kepada istrinya dan diucapkan dengan lisannya dalam semua kondisi yang dia bersungguh-sungguh untuk kembali.

Abu Ja'far berkata: Menurut kami pendapat yang paling benar adalah, pendapat yang mengatakan bahwa الفيء adalah jima'. Karena menurut kami seorang laki-laki tidak dikatakan meng-*ila*' istrinya kecuali dengan bersumpah untuk tidak menggaulinya dalam waktu yang telah kami sebutkan dengan alasan yang telah kami terangkan.

Jika makna *ila*' adalah seperti itu, maka tidak diragukan lagi bahwa الفيء yang membatalkan hukum *ila*' tidak boleh kecuali berupa apa yang dia sumpahkan, karena ketika ditetapkan hukumnya jika dia tidak kembali kepada apa yang dia sumpah untuk meninggalkannya, dengan hukum yang Allah terangkan dalam kitab-Nya, maka kembalinya kepada hal tersebut menjadi maklum, yaitu berjima'. Hanya saja ketika ada halangan dalam melaksanakan jima, maka tidak boleh dikatakan bahwa ketika dia meninggalkan jima' itu secara hakekat, karena seseorang dikatakan meninggalkan sesuatu jika dia meninggalkan jalan menuju kepadanya, akan tetapi jika dia tidak mendapatkan jalan untuk melakukannya maka tidak dinamakan meninggalkan sesuatu.

Dan jika maknanya demikian maka memperbaharui niat dalam dirinya untuk menggaulinya dibolehkan baginya dikala waktu uzur, sampai dia mendapatkan jalan untuk menggaulinya, dan akan lebih bagus menurutku jika dia mengucapkannya dengan ucapan dan bersaksi atas dirinya bahwa dia kembali kepada istrinya.

Penakwilan firman Allah: فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ *(maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang)*

Abu Ja'far berkata: Ahli takwil berbeda pendapat tentang penakwilan ayat tersebut, sebagian mengatakan: makna adalah: Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi kamu atas dosa yang telah kalian lakukan dengan kembalinya kamu kepada istrimu, karena merupakan pelanggaran terhadap

sumpahmu atas mereka dengan nama Allah bahwa kalian tidak akan menggaulinya, dan Maha Penyayang terhadap kamu dengan meringankan kafarat yang dibebankan kepadamu karena sumpahmu atas mereka kemudian kamu langgar. Sebagaimana riwayat berikut:

4531. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Al Hasan: فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ tidak ada kafarat baginya.[334]

4532. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari Al Hasan: Jika dia kembali, maka tidak ada kafarat baginya.[335]

4533. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Habban bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami, ia berkata: Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Mughirah, dari Ibrahim, ia berkata: Mereka berpendapat tentang firman Allah: فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ bahwa kafaratnya adalah dengan kembali kepada istrinya.[336]

Penakwilan yang kami sebutkan adalah penakwilan yang wajib bagi mereka yang menyangka bahwa setiap orang yang melanggar sumpah yang diucapkan dalam kondisi kesusahan, tidak ada kafarat baginya, sedangkan menurut orang yang berpendapat bahwa setiap orang yang melanggar sumpahnya wajib membayar kafarat baik sumpah dalam kebaikan atau kejelekan, maka penakwilan ayat tersebut menjadi: Sesungguhnya Allah Maha Pengampun terhadap orang-orang yang meng-*ila*' istrinya dengan pelanggaran mereka terhadap *ila*' mereka, dengan kembalinya mereka kepada istrinya dan dengan membayar kafarat dari

---

334 *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/496) dengan lafazh yang sama dari jalan Ma'mar dari Qatadah dari Al Hasan.

335 *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/496).

336 *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/496) dengan lafazh yang sama dari jalan Ats-Tsauri

apa yang Allah wajibkan terhadap mereka yang melanggar sumpahnya, dan Maha Pengasih dengan menggugurkan hukuman bagi kalian di dunia dan akhirat dan menggantinya dengan kafarat yang telah ditetapkan kepadamu untuk menebus dosamu, dan waktu empat bulan yang berikan kepada mereka, maka tidak Allah jadikan bagi wanita yang di-*ila*' oleh suami mereka, apa yang dijadikan bagi mereka setelah empat bulan. Sebagaimana riwayat berikut:

4534. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Habban menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak memberitahukan kepada kami, ia berkata: Yahya Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami bahwa dia mendengar Ikrimah mengatakan: لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ ia berkata: Dan itu adalah rahmat Allah, Allah jadikan perkara istrinya di tangannya selama empat bulan kecuali dari yang diudzurkan. Karena Allah berfirman: وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ (Qs. An-Nisaa' [3]: 34)[337]
Sebagian riwayat yang mengatakan bahwa: Apabila orang yang meng-*ila*' istrinya itu kembali, maka diwajibkan baginya kafarat:

4535. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ yaitu seorang laki-laki yang bersumpah atas nama Allah untuk tidak menggaulinya, maka hendaklah dia menunggu empat bulan, jika dia menggaulinya maka kafarat sumpahnya dengan memberi makan sepuluh orang fakir miskin, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan budak, dan barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka berpuasa.[338]

4536. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits menceritakan kepadaku, ia berkata: Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Syihab

---

337 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/412).
338 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/279)

menceritakan kepadaku, dari Sa'id bin Al Musayyab seperti itu.[339]

4537. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Habban bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak memberitahukan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah memberitahukan kepada kami, dari Hammad, dari Ibrahim: Jika dia meng-*ila*' istrinya kemudian menggaulinya sebelum empat bulan maka dia membayar kafarat atas sumpahnya.[340]

4538. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Habban menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak memberitahukan kepada kami, ia berkata: Abu Awwanah memberitahukan kepada kami, dari Mughirah, dari Ibrahim: Tentang wanita yang nifas yang di-*ila*' oleh suami mereka, ia berkata: Ini ada dalam Muharib: telah bertanya kepada sahabat Abdullah, mereka berkata: Jika dia tidak mampu hendaklah membayar kafarat atas sumpahnya dan bersaksi bahwa dia telah kembali kepada istrinya.[341]

4539. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah, ia mengatakan : Jika dia kembali dalam waktu itu, membayar kafarat atas sumpahnya dan dia adalah istrinya.[342]

4540. Aku telah diberitahu dari Amar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi', seperti itu.[343]

4541. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Itsam menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Ibrahim: Tentang *ila*', ia berkata: Ditahan sebelum empat bulan berlalu, jika dia kembali maka dia adalah istrinya dan wajib baginya untuk membayar kafarat jika dia melanggar.[344]

---

339 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/279)

340 *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/496), Al Mawardi *An-Nukat wa Al Uyun (1/279).*

341 *An-Nukat wa Al Uyun* (1/279).

342 Tidak kami temukan hadits ini dalam referensi yang kami miliki.

343 Ibid.

344 *Tafsir Ibnu Katsir* (1/269) cet. Dar Al Fikr. *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/496) Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/489), dan *Al Muharrir Al Wajiz* (1/303)

Abu Ja'far berkata: Takwil yang kedua adalah yang benar menurut kami, karena alasan yang telah kami terangkan dalam buku kami kitab *Al Aiman*, bahwa pelanggaran terhadap sumpah wajib membayar kafarat, setiap kali dia melanggar sumpahnya, baik sumpah tersebut dalam kemaksiatan atau sumpah dalam ketaatan.

●●●

وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

***"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* (Qs. Al Baqarah [2]: 227)**

Penakwilan firman Allah: وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ***(Dan jika mereka ber'azam [bertetap hati untuk] talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui)***

Abu Ja'far berkata: Kemudian ahli takwil berbeda pendapat tentang penakwilan firman Allah: وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ sebagian dari mereka mengatakan bahwa maknanya: Dan mereka yang meng-*ila'* istrinya untuk tidak menggaulinya hendaklah mereka menunggu empat bulan, jika dalam waktu empat bulan yang Allah tangguhkan kepada mereka untuk menunggu, mereka kembali kepada apa yang Allah wajibkan dalam memperlakukan istrinya dengan baik dan menggaulinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, jika mereka tidak kembali kepada istrinya dalam waktu empat bulan tersebut maka mereka telah mentalak istri mereka yang mereka *ila'* dengan berlalunya waktu empat bulan, dan bagi yang berpendapat dengan pendapat ini mengatakan bahwa berlalunya waktu empat bulan menunjukkan azam mereka (ketetapan hati) untuk mentalak istri yang mereka *ila'*.

Kemudian mereka berbeda pendapat tentang talak yang terjadi setelah berlalu empat bulan, sebagian mengatakan: Talak tersebut adalah talak ba'in, sebagaimana riwayat berikut:

4542. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, dari Said, dari Qatadah, dari Khallas atau dari Al Hasan, dari Ali mengatakan: Jika telah berlalu empat bulan, maka itu jatuhlah talak ba'in.[345]

4543. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'adz bin Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami, dari Qatadah: bahwa Al Hasan dan Ibnu Mas'ud menganggap talak yang jatuh setelah empat bulan adalah talak yang menjadikan perempuan tersebut lebih berhak atas dirinya. Dan Qatadah mengatakan: Dan perkataan Ali dan Abdullah dalam masalah ila' lebih aku senangi.[346]

4544. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Al Hasan: Bahwa Ali berpendapat dalam masalah *ila'*: Jika telah berlalu empat bulan maka telah jatuh talak ba'in.[347]

4545. Ibnu Abi Syawarib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Atha' Al Khasan, dari Abi Salamah, bahwa Utsman bin Affan juga Zaid bin Tsabit, keduanya mengatakan: Jika telah berlalu empat bulan maka telah jatuh satu talak ba'in.[348]

4546. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, ia berkata: Atha Al Khurasani memberitahukan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Abu Salamah bin Abdurrahman bertanya

---

345 *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/137), dengan lafazh dan sanadnya, *Sunan At-Tirmidzi* (1201), dengan lafazh: Dan berkata sebagian ahli ilmu dari sahabat Nabi SAW:" *Jika telah berlalu masa empat bulan maka jatuhlah talak ba'in*", *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/545) Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (7/45), *Al Muharrir Al Wajiz* (1/303)

346 Ibnu Al Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/257).

347 *Al Muhalla* (10/158)

348 *Mushannaf Abdurrazzaq* (4/135)dengan lafazh yang serupa, *Sunan Al Baihaqi* (7/379), *Sunan Ad-Daraquthni* (4/63).

kepada Ibnu Al Musayyib tentang *ila'* maka aku berlalu dan singgah kepadanya, kemudian berkata: Apa yang dikatakan Ibnu Al Musayyab? Kemudian aku menceritakan perkataannya, kemudian berkata: Maukah aku beritahukan apa yang dikatakan oleh Utsman bin Affan dan Zaid bin Tsabit, aku berkata: Ya, ia berkata: keduanya mengatakan jika telah berlalu empat bulan maka jatuhlah talak satu dan dia lebih berhak atas dirinya.[349]

4547. Ali Bin Sahal menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Walid menceritakan kepada kami, dari, Al Auza'i, dari Atha' Al Kharasan, ia berkata: Abu Salamah bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, bahwa Utsman bin Affan, mengatakan: Jika telah berlalu empat bulan dari hari dia di-*ila'* maka telah jatuh talak ba'in.[350]

4548. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami, dari Ma'mar –atau aku telah diberitahu darinya- dari Atha' bin Al Kharasan, dari Abu Salamah, dari Utsman dan Zaid, keduanya mengatakan: Jika telah berlalu empat bulan maka telah jatuh satu talak ba'in.[351]

4549. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah mengatakan: Abdullah bin Unais meng-*ila'* istrinya, kemudian tinggallah istrinya selama enam bulan, kemudian datang kepada Ibnu Mas'ud dan bertanya kepadanya, maka Ibnu Mas'ud berkata: Beritahulah kepadanya bahwa dia telah berkuasa atas dirinya, kemudian dia mendatanginya dan memberitahukan kepadanya, dan memberinya sedekah satu *rithl* (2564 gr = 8 ons) uang perak.[352]

4550. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hushain memberitahukan kepada kami, dari Ibrahim, dari Abdullah: Bahwa dia berpendapat tentang *ila'*:

---

349 *Mushannaf Abdurrazzaq* (4/135), *Sunan Ad-Daraquthni* (4/63), *Sunan Al Baihaqi Al Kubra* (7/378), Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (7/45).

350 *Zad Al Masir* (1/257) dan footnote yang lalu.

351 *Sunan Ad-Daraquthni* (4/63).

352 *Sunan Sa'id bin Manshur* (2/62), *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/459).

Jika telah berlalu empat bulan maka telah jatuh satu talak ba'in.[353]

4551. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, dari Mughirah, dari Ibrahim, dari Abdullah seperti itu.[354]

4552. Abu Saib menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Ibrahim, ia berkata: Abdullah bin Unais meng-*ila*' istrinya, ia berkata: Kemudian dia pergi dan menghilang selama enam bulan, kemudian datang dan masuk kepadanya, maka dikatakan kepadanya: Bahwa dia telah tertalak, kemudian dia mendatangi Abdullah dan menyebutkan hal itu, maka Abdullah berkata: Dia telah cerai darimu, maka datangi dan beritahukan kepadanya bahwa dia telah tertalak, kemudian lamarlah kepada dirinya, maka dia pun mendatangi dan memberitahukan kepadanya bahwa dia telah tertalak kemudian dia melamar kepadanya, dan diberikan kepadanya mahar sebesar satu *rithl* uang.[355]

4553. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, dari Atha', ia berkata: Daud menceritakan kepada kami, dari Amir, dari Ibnu Mas'ud: Bahwa dia berkata tentang *ila*': Jika telah berlalu empat bulan maka telah jatuh satu talak ba'in.[356]

4554. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami, dari Amir: Bahwa seorang laki-laki dari bani hilal bernama fulan bin Unias atau Abdullah bin Unais, berkeinginan untuk menggauli istrinya, akan tetapi istrinya menolaknya, maka dia bersumpah untuk tidak mendekatinya, kemudian besoknya ada panggilan untuk keluar, kemudian dia keluar dan pergi selama enam bulan, kemudian setelah itu datang dan langsung menemui istrinya karena dia menyangka tidak ada apa-apa, kemudian dia bercerita kepada kaum tersebut tentang kemarahannya

---

353 *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/127).

354 Lihat catatan yang lalu, Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (7/46).

355 Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* (9/328) .

356 *Sunan Sa'id bin Manshur* (2/51).

ketika dia pergi dan keridhaannya ketika dia datang, maka kaum tersebut berkata: Engkau telah diharamkan baginya, kemudian dia mendatangi Ibnu Mas'ud dan bertanya tentang hal itu. Maka Ibnu Mas'ud berkata: Apakah engkau tahu bahwa engkau tidak halal lagi baginya, ia berkata: Tidak, ia berkata: Pergilah dan mintalah izin kepadanya, karena dia akan mengingkari hal itu, dan beritahukanlah kepadanya bahwa sumpah yang kamu ucapkan telah menjadi talak baginya, dan beritahukanlah bahwa talak-nya jatuh satu dan bahwa dia lebih berhak atas dirinya, jika dia mau lamarlah dia dan baginya mahar, dan jika tidak mau maka dia lebih berhak atas dirinya.[357]

4555. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ali bin Badzimah, dari Abi Ubaidah, dari Masruq, dari Abdullah tentang *ila'* dia mengatakan: Jika dia telah berlalu empat bulan maka jatuh satu talak ba'in, dan dia beriddah selama tiga kali quru'.[358]

4556. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Manshur dan Al A'masy dan juga Mughirah, dari Ibrahim: Bahwa Abdullah bin Unais meng-*ila*' istrinya, kemudian berlalu empat bulan, kemudian dia menggaulinya sementara dia lupa, kemudian datang kepada Alqamah dan pergi ke Abdullah bersamanya, maka Abdullah berkata: Dia telah cerai dari kamu, maka lamarlah kepada dirinya, dan berilah mahar *rithl* (2564 gr = 8 ons) dari perak.[359]

4557. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub menceritakan kepada kami, juga Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub menceritakan kepada kami, dari Abu Qilabah: Bahwa Nu'man bin Basyir meng-*ila*' istrinya, maka Ibnu Mas'ud memukul pahanya dan berkata: Jika telah berlalu

357 *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (9/328).
358 *Sunan Sa'id bin Manshur* (1/382).
359 *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/459) Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id* (5/11)

empat bulan maka mengakulah bahwa telah jatuh talak.[360]

4558. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Mu'tamir menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku telah mendengar Daud, dari Amir: Ibnu Mas'ud berkata tentang *ila'*: Jika telah berlalu empat bulan dan tidak kembali maka dia telah cerai dari suaminya dengan talak satu, dan kedudukan dia menjadi pelamar.[361]

4559. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al Hakam, dari Muqsam, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Azam dalam talak yaitu dengan habisnya masa empat bulan.[362]

4560. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al Hakam, dari Muqsam, dari Ibnu Abbas seperti itu.[363]

4561. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Abi Najih, dari Atha', dari Ibnu Abbas: dia mengatakan tentang *ila'* jika telah berlalu empat bulan maka telah jatuh talak ba'in.[364]

4562. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid bin Mukhlid menceritakan kepada kami, dari Ja'far bin Barqan, dari Abdul A'la bin Maimun bin Mahran, dari Ikrimah bahwa dia mengatakan: Jika telah berlalu empat bulan maka telah jatuh talak bain, kemudian menyebutkan hadits tersebut dari Ibnu Abbas.[365]

4563. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Naim menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Ziad bin Abi Al Ja'di, dari Al

---

360 *Sunan Sa'id bin Manshur* (2/52), Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* (9/328).
361 *Sunan Sa'id bin Manshur* (2/51).
362 *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/455), dan *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/96).
363 Lihat footnote yang lalu.
364 *Sunan Al Kubra* (7/379).
365 *Sunan At-Tirmidzi* (1201).

Hakam, dari Muqsam, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Azam talak adalah dengan habisnya masa empat bulan.[366]

4564. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al Hakam, dari Muqsam, dari Ibnu Abbas, seperti itu.[367]

4565. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Fadhil menceritakan kepada kami, ia berkata: Al A'masy menceritakan kepada kami, dari Habib, dari Sa'id bin Zubair: Gubernur Makkah pernah menanyakan kepadanya tentang *ila'*, maka dia berkata: Ibnu Umar mengatakan: Jika telah berlalu empat bulan, maka dia berkuasa atas dirinya, dan bahwa Ibnu Abbas mengatakan hal itu.[368]

4566. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Hafish menceritakan kepada kami, dari Hajjaj, dari Al Hakam, dari Muqsam, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Jika telah habis masa empat bulan maka jatuh talak ba'in.[369]

4567. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Hafish menceritakan kepada kami, dari Al Hajjaj, dari Salim Al Makki, dari Ibnu Hanafiyah, seperti itu.[370]

4568. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku dan Syu'aib menceritakan kepada kami, dari Al-Laits, dari Yazid bin Abi Habib dari Abban bin Shalih, dari Ibnu Shihab: Qubaishah bin Dzu'aib berkata tentang *ila'*: itu adalah talak ba'in dan harus beriddah, dia berkuasa atas dirinya.[371]

4569. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami, dari Mughirah, dari Asy-Sya'bi, dari Syuraih: seorang laki-

---

366 *Sunan Sa'id bin Manshur* (3/870), *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/96).

367 Ibid.

368 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/257).

369 *Sunan Al Baihaqi Al Kubra* (7/378).

370 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/412).

371 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/412), *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/456), *Zad Al Masir* (1/257).

laki datang kepadanya dan berkata: Aku telah meng-*ila*' istriku dan telah berlalu empat bulan sementara aku tidak kembali menggaulinya, kemudian Syuraih berkata: وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Dia tidak menambahkan waktunya, kemudian dia mendatangi Masruq dan menceritakan hal itu, maka dia berkata: Semoga Allah merahmati Abu Umayyah, jika kami katakan seperti yang dia katakan maka tidak ada satupun yang keluar darinya, akan tetapi kita mendatanginya agar mengeluarkan darinya, kemudian ia mengatakan: itu adalah talak ba'in, sedangkan kamu termasuk orang yang mengkhitbahnya (melamarnya).[372]

4570. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Mughirah bahwa dia telah mendengar Asy-Sya'bi menceritakan: Bahwa dia melihat Syuraih ditanya oleh seseorang tentang *ila*' kemudian dia berkata: لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ Kemudian aku berdiri dan pergi ke Masruq, aku berkata: Wahai Abu Aisyah, kemudian aku beritahukan tentang apa yang dikatakan Syuraih, kemudian dia berkata: Semoga Allah merahmati Abu Umayyah, seandainya semua manusia mengatakan seperti apa yang dikatakan Ibnu Syuraikh, maka siapa yang akan mengeluarkan kita dari masalah ini, kemudian dia mengatakan: Jika telah berlalu empat bulan maka telah jatuh satu talak ba'in.[373]

4571. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Daud menceritakan kepada kami, dari Jarir bin Hazim, ia berkata: Aku membaca dalam kitab Abi Qilabah dari Ayyub: Aku bertanya Salim bin Abdullah dan Abi Salamah bin Abdurrahman, keduanya mengatakan: Jika telah berlalu empat bulan, maka itu adalah talak satu ba'in.[374]

4572. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Daud

---

[372] *Sunan Sa'id bin Manshur* (3/870), *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/106). *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/412).

[373] *Sunan Sa'id bin Manshur* (3/870).

[374] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/412), Az-Zu'ali dalam *Nashb Ar-Rayyah* (3/241)

menceritakan kepada kami, dari Jarir bin Hazim, dari Qais bin Sa'd dari Atha', ia berkata: Jika telah habis masa empat bulan, maka telah jatuh talak ba'in, dan hendaklah dia melamarnya pada masa iddah.[375]

4573. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'tamir menceritakan kepada kami, dari bapaknya: tentang seorang laki-laki yang mengatakan kepada istrinya: Dan demi Allah tidak akan bertemu kepalaku dan kepalamu selamanya dan bersumpah untuk tidak akan menggaulinya selamanya, jika telah berlalu empat bulan sedangkan dia tidak kembali maka telah talak ba'in, dan dia sebagai pelamar: perkataan Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Al Hasan.[376]

4574. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Al Hasan: bahwa dia ditanya tentang seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya: Jika aku menggaulimu maka kamu aku talak tiga, dan jika telah berlalu empat bulan sementara dia tidak kembali, maka jatuh talak ba'in, dan gugurlah sumpahnya.[377]

4575. Sawwar menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Al Mifdhal menceritakan kepada kami, dan juga Abu Hasyim, ia berkata: Waki' menceritakan kepada kami, semuanya, dari Yazid bin Ibrahim, ia berkata: Aku mendengar Muhammad dan Al Hasan tentang *ila'* keduanya mengatakan: Jika telah berlalu empat bulan maka istrinya telah tercerai dengan talak ba'in, sementara dia adalah pelamar sebagaimana pelamar yang lain.[378]

4576. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Aliyah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Aun, dari Muhammad, ia berkata: Kami berbicara tentang *ila'* bahwa jika telah berlalu empat bulan maka itu adalah talak ba'in.[379]

---

[375] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/412), *Al Bahr Al Muhith* (2/450)

[376] *Ath-Thabaqat Al Kubra* (8/238), *Al Ishabah* (8/67).

[377] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/412).

[378] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/412) *Tafsir Ibnu Katsir* (2/331).

[379] Ibid.

4577. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Itsam menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Ibrahim tentang *ila'* dia mengatakan: Jika telah berlalu, yaitu waktu emapt bulan maka dia telah tercerai dari suaminya.[380]

4578. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari An-Nakha'i mengatakan: Jika dia menggaulinya sebelum masa empat bulan, maka istrinya telah tercerai dengan talak tiga, jika dia tinggalkan hingga berlalu empat bulan maka telah bercerai dari suaminya dengan *ila'*, yaitu tentang seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya: Kamu tertalak tiga jika aku mendekatimu dalam satu tahun ini.[381]

4579. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'adz bin Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, dari Qatadah, ia berkata: Ubaidillah bin Ziyad pada Hindun di malam Ummu Utsman anak dari Umar bin Ubaidillah, ketika telah datang dia perintahkan kepada pembantunya, untuk menutup pintu tanpa dia, maka dia bersumpah untuk tidak mendatanginya sampai dia datang sendiri, maka dikatakan kepadanya: Jika telah berlalu empat bulan maka dia telah cerai darimu.[382]

4580. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf menceritakan kepada kami, ia berkata: Telah sampai kepadaku, bahwa jika seorang laki-laki meng-*ila'* istrinya kemudian habis masa empat bulan, maka jatuhlah talak ba'in, kemudian dia boleh melamarnya.[383]

4581. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku,

---

380 Ibid.
381 *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/106).
382 Tidak kami temukan hadits ini dalam literatur yang kami miliki.
383 *Sunan Sa'id bin Manshur* (2/52), dengan lafazh yang serupa dari Abdullah bin Mas'ud.

ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ terhadap mereka yang bersumpah, jika telah habis masa empat bulan maka telah diharamkan baginya, dan hendaklah istrinya beriddah dengan iddah-nya talak, sementara laki-laki adalah seorang yang akan melamar.[384]

4582. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Qabishah bin Dzu'aib, ia mengatakan: Jika telah berlalu empat bulan, maka jatuhlah talak ba'in.[385]

4583. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ini adalah tentang seorang laki-laki yang meng-*ila*' istrinya dan berkata: Demi Allah tidak akan ketemu kepalaku dengan kepalamu, dan aku tidak akan mendekatimu dan tidak akan menggaulimu, dan ahli jahiliyah menghitungnya sebagai talak, maka Allah menetapkan dengan waktu empat bulan, jika dia kembali maka hendaklah dia membayar kafarat atas sumpahnya dan dia tetap menjadi istrinya, dan jika telah berlalu empat bulan sementara dia tidak kembali maka, jatuhlah talak ba'in, dan istrinya lebih berkuasa atas urusannya, sementara dia termasuk orang-orang yang melamar.[386]

4584. Aku telah diberitahu dari Amar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi' seperti itu.[387]

4585. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi: لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ia mengatakan bahwa Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud berkata: Jika telah berlalu empat bulan maka jatuhlah talak ba'in, dan dia lebih berhak atas dirinya.[388]

---

384 *Sunan Al Baihaqi* (7/380), *Sunan Sa'id bin Manshur* (2/52) dari Ibnu Abbas.

385 *Mushannaf Abdurrazzaq* (1/338), *Zad Al Masir* (1/257), *An-Nukat wa Al Uyun* (1/289).

386 *Ad-Durr Al Mantsur* (1/647), dan dinisbatkan kepada Abdu bin Humaid dari Qatadah.

387 Ibid.

388 *Tafsir Ibnu Katsir* (1/331).

4586. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Wahab menceritakan kepada kami, dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak: لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ yaitu mereka yang bersumpah untuk tidak mendekati istrinya, maka jika telah berlalu empat bulan dan dia tidak kembali atau tidak mentalaknya, maka jatuhlah talak dengan *ila'*, jika dia kembali maka harus dengan mahar baru, nikah yang jelas dan atas izin walinya.[389]

Pendapat yang lainnya mengatakan: Jika telah berlalu masa empat bulan maka jatuh talak (*raj'i*) dimana suami memiliki hak untuk rujuk. Sebagaimana riwayat berikut:

4587. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyab, ia berkata: Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, ia mengatakan: jika seorang laki-laki meng-*ila'* istrinya kemudian telah berlalu masa empat bulan, maka jatuhlah talak satu, dan suaminya lebih berhak untuk merujuknya.[390]

4588. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyab, ia berkata: Jika telah berlalu masa empat bulan maka jatuhlah talak yang ada hak untuk merujuk.[391]

4589. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Isma'il bin Uyyah, dari Makhul, ia berkata: Jika telah berlalu masa empat bulan maka jatuhlah talak yang ada hak untuk merujuk.[392]

4590. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Abi bakar bin Abdurrahman berkata:

---

389 Tidak kami temukan hadits ini dalam referensi yang kami miliki.

390 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/412), *An-Nukat wa Al Uyun* (1/289), *Zad Al Masir* (1/257).

391 Ibid.

392 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/412), *Tafsir Ibnu Katsir* (1/331)

Jatuh talak satu dan suaminya lebih berhak atas istrinya, yakni jika telah berlalu empat bulan, dan Az-Zuhri berfatwa dengan perkataan Abu Bakar ini.[393]

4591. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Syihab mengatakan: Sa'id bin Musayyab menceritakan kepadaku, bahwa dia mengatakan: Jika seorang laki-laki meng-*ila*' istrinya kemudian telah habis masa empat bulan sebelum dia kembali maka jatuhlah talak, dan dia lebih berhak atas istrinya selama dalam masa iddah.[394]

4592. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Yaman menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Yunus Al Qawi menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id bin Musayyab mengatakan kepadaku: Darimana kamu? Aku berkata: "Dari Iraq", ia berkata: Barangkali kamu termasuk yang mengatakan jika telah berlalu empat bulan maka telah jatuh talak? Tidak, meskipun telah berlalu empat tahun.[395]

4593. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj bin Rasyidin menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Jabbar bin Umar menceritakan kepada kami, dari Rabi'ah: Bahwa dia berkata tentang *ila* ', jika telah berlalu empat bulan maka jatuhlah talak, dan masuk masa 'iddah dan suaminya lebih berhak untuk merujuknya.[396]

4594. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Syabramah mengatakan: Jika telah habis masa empat bulan maka dia berhak untuk rujuk, dan membelanya dengan Al Qur`an dan mentakwilkan firman Allah:

---

393 *Mushannaf Abdurrazzaq* (1/338), *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/412), *Zad Al Masir* (1/ 257), dan *An-Nukat wa Al Uyun* (1/289).

394 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/412), *Zad Al Masir* (1/257), *An-Nukat wa Al Uyun* (1/289).

395 Ibid.

396 *Tafsir Abdurrazzaq* (1/346).

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ (Qs. Al Baqarah [2]: 228) kemudian dicabut: لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ . وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [397]

4595. Ali bin Sahal menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Amr mengatakan: Dan kami dalam hal itu –yakni dalam masalah *ila'*- berpendapat seperti pendapat sahabat kami Az-Zuhri dan Makhul bahwa termasuk talak, -yakni jika telah habis masa empat bulan- dan dia lebih kuasa atas istrinya selama dalam iddahnya.[398]

Dan yang lainnya berpendapat: Makna firman Allah: لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ hingga firman Allah: فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ bagi mereka yang meng-*ila'* istrinya untuk tidak menggaulinya, hendaklah menunggu empat bulan, jika dia kembali kepada istrinya setelah masa empat bulan, memperlakukan dengan ma'ruf, dan tidak meninggalkannya, kemudian menggaulinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, dan jika dia berketetapan hati dan mentalaknya setelah empat bulan maka Allah Maha Mendengar talak mereka, dan Maha Mengetahui perbuatan baik dan jelek yang mereka lakukan terhadap istri mereka.

Dan mereka yang mentakwilkan dengan penakwilan ini mengatakan: Jika telah berlalu empat bulan wajib bagi perempuan untuk meminta kepada suaminya dengan talak atau *fai'*, dan wajib bagi penguasa untuk memaksa suaminya dalam hal itu, kembali atau mentalaknya, jika tidak maka penguasa harus menjatuhkan talak kepadanya. Sebagaimana riwayat berikut:

4596. Ali bin Sahal menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: Mutsanna bin Shabah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Syu'aib dari Sa'id bin

---

[397] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/412), *Zad Al Masir* (1/257), *An-Nukat wa Al Uyun* (1/289)

[398] *Mushannaf Abdurrazzaq* (1/338), *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/412).

Musyayyab: Umar mengatakan tentang *ila'*: Tidak ada beban baginya sampai dia ditahan, kemudian dia mentalaknya atau kembali kepadanya.[399]

4597. Abdullah bin Ahmad bin Syibawaih menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Maryam menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Ayyub menceritakan kepada kami, dari Al Mutsanna, dari Amr bin Syuaib, dari Sa'id bin Musyayyab, dari Umar bin Khaththab seperti itu.[400]

4598. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ghundar menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Samak, ia berkata: Aku mendengar Sa'id bin Zubair diberitahu oleh Umar bin Khaththab: Dia mengatakan tentang masalah *ila'* jika telah berlalu empat bulan tidak menjadikannya sesuatu.[401]

4599. Abu Hisyam bin Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami, dari Syaibani, dari Asy-Sya'bi, dari Amr bin Salamah, dari Ali: Bahwa dia menahan orang yang meng-*ila'* istrinya setelah habis masa empat bulan hingga dia kembali atau mentalaknya.[402]

4600. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Asy Syaibani, dari Asy-Sya'bi, dari Amr bin Salamah, dari Ali bahwa dia berkata tentang *ila'*: Ditahan.[403]

4601. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Asy-Syaibani, dari Bakir bin Al Ukhnus, dari Mujahid, dari Ibnu Abi Laila, dari Ali: Bahwa dia menahannya.[404]

4602. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Asy-Syaibani, dari Bakir

---

399 *Sunan Al Baihaqi* (7/378) dengan lafazh yang sama dari Sa'id bin Musayyab.

400 Ibid.

401 *Tafsir Ibnu Katsir* (1/331).

402 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/412), *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/97).

403 *Sunan Sa'id bin Manshur* (2/52), *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/412), *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/97).

404 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/412), *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/97).

bin Al Ukhnus, dari Mujahid, dari Ibnu Abi Laila, dari Ali bahwa dia menahannya.[405]

4603. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, dari Laits, dari Mujahid, dari Marwan ibnu Al Hakam, dari Ali mengatakan: Yang meng-*ila*' ditahan setelah habis masa empat bulan, hingga dia kembali atau menceraikannya, Abu Kuraib berkata: Ibnu Idris mengatakan: Itu adalah pendapat ahli Madinah.[406]

4604. Abu Hisyam Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Fadhil menceritakan kepada kami, dari Laits, dari Mujahid, dari Marwan bin Al Hakam, dari Ali seperti itu.[407]

4605. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Laits, dari Mujahid, dari Marwan bin Al Hakam, dari Ali, mengatakan: Bagi yang meng-*ila*', hendaklah kembali atau menceraikan.[408]

4606. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' menceritakan kepada kami, dari Mas'ar, dari Hubaib bin Abi Tsabit, dari Thawis, bahwa Utsman menahan orang yang meng-*ila*' berdasarkan perkataan ahli Madinah.[409]

4607. Ahmad bin Hazim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Mus'ir menceritakan kepada kami, dari Hubaib bin Abi Tsabit, ia berkata: Aku bertemu dengan Thawush lalu aku menanyakan kepadanya, dan dia berkata: Utsman mengambil perkataan ahli Madinah.[410]

4608. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdushshamad menceritakan kepada kami, ia berkata: Humam

---

405 Ibid.
406 Ibid.
407 Ibid.
408 Ibid.
409 *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/98).
410 Ibid.

menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Abi Darda' bahwa dia mengatakan: Tidak ada waktu yang ditentukan dan itu adalah perbuatan maksiat, dalam masalah *ila'* hendaklah dia ditahan sampai dia menjaga istrinya (tidak cerai) atau menceraikannya.[411]

4609. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Humam menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa Abi Darda mengatakan: Jika telah berlalu empat bulan maka dia ditahan, sampai dia kembali atau mentalaknya.[412]

4610. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'adz bin Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyib bahwa Abu Darda mengatakan: Itu adalah maksiat, tidak diharamkan istrinya baginya setelah empat bulan, dan hendaklah istrinya beriddah setelah habis masa empat bulan.[413]

4611. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah bahwa Abu Darda dan Sa'id bin Musayyib, keduanya mengatakan: Ditahan setelah habis masa empat bulan, sehingga dia kembali atau mentalaknya, dan dia tetap berada dalam kemaksiatan sampai dia kembali atau mentalak.[414]

4612. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah bahwa Abu Darda dan Aisyah keduanya mengatakan: Jika telah habis masa empat bulan orang yang meng-*ila'* itu ditahan, sehingga dia kembali atau mentalaknya.[415]

---

411 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/412), Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/289).
412 Ibid.
413 Ibid.
414 Ibid.
415 *Mushannaf Abdurrazzaq* (4/457)

4613. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Abi Darda' dan Sa'id bin Musayyib, seperti itu.[416]

4614. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Mulaikah, ia berkata: Aisyah mengatakan: Setelah habis masa empat bulan maka dia ditahan, sehingga dia kembali atau mentalaknya, ia berkata: aku berkata: Kamu mendengarnya? Ia berkata: jangan kamu kalahkan aku dengan hujjahmu.[417]

4615. Abu Muslim Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Umran bin Maisarah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasan bin Al Farat dengan sanad dari Aisyah seperti itu.[418]

4616. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Jabbar bin Al Ward menceritakan kepada kami, ia berkata: Dari Ibnu Abi Malikah, dari Aisyah seperti itu.[419]

4617. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah bin Umar menceritakan kepadaku, dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari bapaknya, dari Aisyah bahwa ia mengatakan: Jika seorang laki-laki meng-*ila*' istrinya kemudian habis masa empat bulan, hendaklah dia menahannya sebagaimana yang Allah perintahkan atau mentalaknya, tidak diwajibkan baginya yang membuat talak dan tidak juga yang sebaliknya.[420]

4618. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Yunus bin Yazid dan Najiyah bin Bakar serta Ibnu Abi Zinad dari Abi Zinad, mengatakan: Al Qasim

---

416 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/412), Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/289).
417 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/412).
418 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/412).
419 Ibid.
420 Ibid.

bin Muhammad memberitahukan kepadaku, bahwa Khalid bin Ash Al Makhzumi bahwa dia menikahi anak Abu Sa'id bin Hisyam dan dia selalu bersumpah untuk tidak mendekatinya dalam waktu yang lama, ia berkata: Aku mendengar Aisyah berkata kepadanya: Apakah kamu tidak bertakwa kepada Allah wahai Ibnu Ash terhadap anak Abi Sa'id, apakah kau tidak mengerti ayat dalam surah Al Baqarah ini? Ia berkata: Seakan-akan dia menganggapnya sesuatu yang berdosa, dan tidak menganggapnya bahwa dia mentalak istrinya.[421]

4619. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah, dari Nafi', dari Ibnu Amar bahwa dia mengatakan tentang mereka yang meng-*ila'* istrinya, tidak dihalalkan baginya kecuali apa yang Allah halalkan, sehingga dia kembali atau dia mentalak istrinya.[422]

4620. Tamim bin Al Muntashir menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Namir memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar seperti itu.[423]

4621. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah menceritakan kepada kami, dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata: Tidak boleh bagi yang meng-*ila'* untuk tidak mengerjakan apa yang Allah perintahkan, ia berkata: Dia menjelaskan tentang rujuknya, atau mentalaknya ketika habis masa empat bulan –menjelaskan rujuknya atau mentalaknya- Abu Kuraib berkata: Ibnu Idris berkata dan menambahkan di dalamnya: Dan aku merujuknya, maka dia mengatakan perkataan yang maknanya: Dia berhak untuk kembali.[424]

4622. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada

421 *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/458)
422 *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/98) Asy-Syafi'i dalam Al *Umm* (5/282).
423 Ibid.
424 Ibid.

kami, dari Simak, dari Sa'id bin Jubair bahwa Umar mengatakan seperti perkataan Ibnu Umar.[425]

4623. Mujahid bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir bin Hazim memberitahukan kepada kami, ia berkata: Nafi' memberitahukan kepada kami, bahwa Ibnu Umar mengatakan tentang *ila'* ditahan ketika telah habis masa empat bulan.[426]

4624. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Umar menceritakan kepadaku, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa dia mengatakan: Jika seorang laki-laki meng-*ila'* istrinya untuk tidak menggaulinya kemudian telah berlalu empat bulan, maka dia boleh untuk menahan istri sebagaimana yang Allah perintahkan atau mentalaknya, dan tidak diwajibkan atasnya yang membuat talak atau yang lainnya.[427]

4625. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Athiyah menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Sa'id bin Zubair, ia berkata: Aku telah bertanya kepada Ibnu Umar tentang *ila'* maka dia mengatakan: Semua penguasa memutuskan dengan hukum itu.[428]

4626. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazaq memberutahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Ayyub dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Setelah habis masa empat bulan maka orang yang meng-*ila'* istrinya ditahan sehingga dia menceraikannya atau dia kembali.[429]

4627. Abdullah bin Ahmad bin Syibawaih menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Maryam menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Ayyub menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah bin Umar, dari

---

425 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/289), As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/650), *Tafsir Ibnu Katsir* (2/33).

426 *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/98).

427 *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/98).

428 Ibid.

429 *Mushannaf Abdurrazzaq* (4/458)

Sahal bin Abi Shaleh, dari bapaknya: Aku bertanya kepada dua belas orang sahabat Nabi SAW. tentang seorang laki-laki yang meng-*ila*' istrinya, semuanya mengatakan: Tidak ada kewajiban apa-apa baginya sehingga berlalu masa empat bulan, kemudian ditahan, sehingga dia kembali dan jika tidak maka ditalak.[430]

4628. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Musayyab- tentang seorang laki-laki yang meng-*ila*' istrinya- tidak menganggap dia telah menceraikannya sampai dia mentalaknya.[431]

4629. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami, dari Daud, dari Sa'id bin Al Musayyab tentang *ila*', jika telah berlalu empat bulan: sesungguhnya Allah telah memberikan waktu kepadanya, tidak halal baginya untuk melanggar dari waktu yang telah ditentukan sehingga dia kembali atau mentalaknya, jika dia melewatinya maka dia telah bermaksiat kepada Allah, dan istrinya tidak diharamkan baginya.[432]

4630. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami, dari Daud bin Abi Hindi dari Sa'id bin Musayyib, ia berkata: Jika telah berlalu empat bulan, maka hendaklah dia kembali atau mentalaknya.[433]

4631. Muhammad bin Al Mutsanna dan Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Abdul A'la menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qaqtadah dari Ibnu Al Musayyib tentang *ila*': Setelah habis masa empat bulan maka dia ditahan, sehingga dia kembali atau mentalaknya.[434]

---

[430] *Sunan Al Kubra* (7/377), *Sunan Ad-Daraquthni* (4/61).
[431] *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/98), *Mushannaf Abdurrazzaq* (4/458)
[432] Ibid.
[433] Ibid.
[434] Ibid.

4632. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, dari Ma'mar –aku telah diberitahu- dari Atha' bin Al Khurasan, ia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Musayyab tentang *ila'*, ia berkata: Ditahan.[435]

4633. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Atha' Al Khurasani dari Ibnu Musayyib, dari Ibnu Thawush, dari bapaknya: keduanya mengatakan: Orang yang meng-*ila'* istrinya ditahan sehingga dia kembali atau mentalaknya.[436]

4634. Ali bin Sahal menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik bin Anas menceritakan kepadaku, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyib Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam seperti itu.[437]

Yaitu seperti perkataan Umar bin Al Khaththab tentang *ila'*:, tidak ada beban baginya sehingga dia ditahan sampai dia mentalaknya atau menahan istrinya.

4635. Muhammad bin Al Mutsannna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Sya'b menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid bahwa dia berkata tentang *ila'*: ditahan.[438]

4636. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Isa, dari Ibnu Abi Najih. Dan Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang firman Allah: لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ia berkata: Jika telah berlalu empat bulan maka dia diambil dan ditahan sampai dia kembali kepada istrinya atau mentalaknya.[439]

---

[435] Ibid.

[436] *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/98), *Mushannaf Abdurrazzaq* (4/456) dari Ibnu Thawus.

[437] *Mushannaf Abdurrazzaq* (4/456).

[438] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/412).

[439] *Tafsir Mujahid* (hal. 235), *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/412).

4637. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Sulaiman bin Yasar, bahwa Marwan menahan setelah enam bulan.[440]

4638. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami, dari Ma'mar bin Abdul Aziz tentang ila' mengatakan: Setelah habis masa empat bulan maka ditahan, sehingga dia kembali atau mentalak.[441]

4639. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku, dari Ali, dari Ibnu Abbas: tentang firman Allah: لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ yaitu seorang laki-laki bersumpah atas istrinya untuk tidak menggaulinya, maka hendaklah dia menunggu empat bulan, jika dia menggaulinya maka wajib baginya membayar kafarat atas sumpahnya, jika telah berlalu empat bulan sementara dia belum menggaulinya, maka penguasa memaksanya untuk kembali dan merujuknya atau dia berazam kemudian mentalaknya, sebagaimana firman Allah.[442]

4640. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi: لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو ia berkata: Ali dan Ibnu Abbas berkata: Jika seorang laki-laki meng-*ila'* istrinya kemudian telah berlalu masa empat bulan, maka dia ditahan dan dikatakan kepadanya: Kamu tahan istrimu atau kamu talak, jika dia menahannya maka dia tetap menjadi istrinya, jika dia menceraikannya maka wanita itu tertalak.[443]

4641. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Zaid mengatakan tentang firman

---

440 *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/459).

441 *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/98).

442 *Sunan* Al Baihaqi (7/380) As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/647)dan dinisbatkan kepada Ibnu Mundzir dan *Sunan Al Baihaqi* dari Ibnu Abbas.

443 *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/459), *Sunan Al Baihaqi* (7/380)

Allah: لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ seorang laki-laki yang bersumpah bahwa dia tidak akan memperlakukan istrinya dengan begini dan begini, maka Allah menetapkan baginya empat bulan untuk menunggu, dan berkata: firman Allah لِّلَّذِينَ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ menunggu selama waktu itu فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ . وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ jika dia telah diadukan kepada penguasa (pihak wewenang) maka ditetapkan baginya waktu empat bulan, sampai dia kembali jika tidak maka ditetapkan baginya talak jika tidak diadukan kepada pihak wewenang dan itu adalah hak bagi istrinya untuk meninggalkannya.[444]

4642. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepadaku, dari Malik, ia berkata: Tidak dijatuhkan talak bagi yang meng-*ila*' istrinya sampai dia ditahan, dan tidak dikatakan dia meng-*ila*' istrinya sehingga dia bersumpah lebih dari empat bulan, jika dia bersumpah hanya empat bulan maka tidak dikatakan *ila*', karena ketika tepat pada masa empat bulan dia ditahan, dan telah gugur sumpah dan *ila*'-nya.[445]

4643. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Zaid mengatakan: Ibnu Umar berkata: sehingga diadukan ke penguasa, dan bapakku berpendapat seperti itu dan mengatakan: Demi Allah tidak, meskipun telah berlalu empat tahun, sampai dia ditahan.[446]

4644. Ahmad bin Hazim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Fathar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ka'b Al Qardhi mengatakan dan aku bersamanya: Jika seorang laki-laki meng-*ila*' istrinya selama empat tahun, tidak kami ceraikan istrinya dari dia sehingga kami kumpulkan diantara

---

444 Lihat pendapat Ibnu Umar, *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/412)

445 Dan nash ini tidak kami temukan dalam *Al Muwaththa'* tetapi kami hanya menemukan maknanya (2/556) dan disebutkan dengan lafazhnya dalam *Tafsir Al Qurthubi* (3/104).

446 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/412), *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/98)

mereka, jika dia kembali maka dia kembali kepada istrinya, jika dia menceraínya maka istrinya telah tertalak darinya.[447]

4645. Ahmad bin Hazim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz Al Majisyun menceritakan kepada kami, dari Daud bin Al Hushain ia berkata: Aku telah mendengar Al Qasim bin Muhammad mengatakan: Jika telah berlalu empat bulan maka dia ditahan.[448]

Pendapat yang lain mengatakan: *Ila'* itu tidak terkait dengan sesuatu. Sebagaimana riwayat berikut:

4646. Ahmad bin Hazim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, mengatakan: Aku bertanya kepada Ibnu Musayyib tentang *ila'*, maka dia mengatakan: *Ila'* itu tidak terkait dengan sesuatu.[449]

4647. Ahmad bin Hazim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Burqan menceritakan kepadaku, dari Maimun bin Mahran, mengatakan: Aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang seorang laki-laki yang meng-*ila'* istrinya, kemudian telah berlalu empat bulan dan dia tidak kembali kepadanya, maka dia membaca ayat ini: لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.[450]

4648. Ahmad bin Hazim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Mus'ir menceritakan kepada kami, dari Habib bin Abi Tsabit, mengatakan: Aku telah diutus kepada Atha' untuk menanyakan tentang orang yang meng-*ila'* istrinya: ia berkata: Aku tidak tahu tentang hal itu.[451]

---

[447] *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/99).

[448] Ibid.

[449] *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/99), Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/290)

[450] Az-Zarqani dalam syarkhnya (2/225), Ash-Shan'ani dalam *Subulu As-Salam* (2/185) keduanya dengan lafazh yang serupa dari Ibnu Umar.

[451] Tidak kami temukan hadits ini dalam referensi yang kami miliki.

Pendapat lain mengatakan: Akan tetapi makna firman Allah: وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ jika dia tidak mau untuk kembali kepada istrinya atau mentalaknya setelah penahanan oleh Imam, sebagaimana riwayat berikut:

4649. Abu As-Sa'ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Ibrahim mengatakan: Ketika habis masa empat bulan maka yang meng-*ila*' istrinya itu ditahan, jika dia kembali maka dia bertanggung jawab dengan istrinya, jika dia tidak kembali, maka jatuhlah talak ba'in.[452]

4650. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Ibrahim mengatakan: Ketika habis masa empat bulan maka yang meng-*ila*' istrinya itu ditahan, jika dia tidak kembali maka jatuhlah talak ba'in.[453]

Abu Ja'far berkata: Penakwilan yang serupa dengan zhahir ayat ini adalah: perkataan Umar bin Khaththab, Utsman, Ali dan mereka yang berpendapat dengan pendapat mereka, bahwa firman Allah: فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ . وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ maknanya adalah: Ketika telah selesai masa empat bulan dan dia ditahan oleh penguasa, maka jika dia kembali dan rujuk dengan melaksanakan hak Allah atas mereka terhadap perempuan-perempuan mereka yang telah mereka *ila*' maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan jika mereka berketetapan hati untuk mentalak maka talaklah mereka, فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ talak mereka ketika mereka mentalak istrinya, dan عَلِيمٌ dengan apa yang telah diberikan kepada mereka.

Dan kami katakan bahwa penakwilan itu lebih dekat kepada zhahir ayat tersebut karena: ketika Allah menyebutkan وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ bahwa habisnya masa empat bulan tidak bisa didengar, akan tetapi bisa diketahui. Jika azam untuk mentalak, setelah habisnya masa empat bulan, maka ayat tersebut tidak akan ditutup dengan firman Allah bahwa Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui sebagaimana Allah tidak mengakhiri ayat

---

452 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/412), *Tafsir Ibnu Katsir* (2/331).
453 Ibid.

yang menyebutkan tentang kembalinya mereka yang meng-*ila'* istrinya untuk taat kepada Allah, dan rujuk kepada istrinya serta menunaikan hak mereka, dengan firman-Nya bahwa Allah Maha Keras siksa-Nya, karena pembahasannya tidak mengenai masalah ancaman terhadap perbuatan maksiat, akan tetapi Allah mengakhiri ayat tersebut dengan menyebutkan sifat tentang diri-Nya, bahwa Dia adalah غَفُورٌ رَّحِيمٌ karena pembahasannya tentang janji kepada mereka yang kembali kepada ketaatan kepada Allah, begitu juga Allah mengakhiri ayat ini dan menerangkan tentang sifat diri-Nya bahwa Dia Maha Mendengar atas perkataan mereka dan Maha Mendengar terhadap pembicaraan mereka, maka Allah berfirman: Dan jika mereka yang meng-*ila'* istrinya berazam dengan lisan mereka untuk mentalaknya فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ dengan talak mereka kepada istrinya, عَلِيمٌ (Dia Maha Mengetahui) dengan apa yang diperbuat kepada istri mereka, dengan apa yang dihalalkan bagi mereka dan diharamkan atas mereka. Dan telah kami terangkan dalil kebenaran penakwilan tersebut dalam kitab kami ini dan kitab kami yang lain, yakni *"Al-Lathif min Al Bayan 'an Ahkam Syara'i' Ad-Din"* yang tidak perlu kami ulangi lagi pembahasannya dalam bab ini.

●●●

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

(Qs. Al Baqarah [2]: 228)

Penakwilan firman Allah: وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ***(Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru').***

Abu Ja'far berkata: Yang dimaksud oleh Allah adalah: dan wanita-wanita yang ditalak setelah cerai dari suami-suaminya -dan setelah mereka dibebaskan oleh suaminya, jika mereka haid atau suci- hendaklah mereka menahan diri untuk menikah lagi hingga tiga kali *quru'*.

Dan ahli takwil berbeda pendapat tentang makna *quru'* yang dimaksud

dalam firman Allah: يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ *"Hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'"* sebagian dari mereka mengatakan: yang dimaksud adalah haid. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

4651. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah: وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ *"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'"* ia berkata: haid.[1]

4652. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi': ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ yakni: tiga kali haid, ia berkata: iddahnya tiga kali haid.[2]

4653. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammam bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar dari Qatadah tentang firman Allah: وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ *(Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru')* ia berkata: Allah menjadikan iddahnya tiga kali haid, kemudian dihapus hukumnya, bagi wanita yang ditalak sebelum digauli oleh suaminya, wanita yang telah putus dari haid, dan wanita yang hamil.[3]

4654. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Muharibi menceritakan kepada kami, dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, ia berkata: قُرُوٓءٍ adalah haid.[4]

4655. Al Qashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj, dari Ibnu Juraij, dari Atha' Al Hurasani dari Ibnu Abbas: وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ

---

1 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/415).
2 Ibid.
3 Ibid.
4 *Tafsir Al Qurthubi* (3/117) dengan lafazh yang serupa. Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/259),

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'" ia berkata: tiga kali haid.[5]

4656. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Dinar mengatakan: الأقراء adalah haid, diriwayatkan dari para sahabat Nabi SAW.[6]

4657. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari seorang laki-laki yang mendengar dari Ikrimah berkata: الأقراء adalah haid dan bukan masa suci, Allah berfirman: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ dan tidak mengatakan: لقروئهن.[7]

4658. Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid memberitahukan kepada kami, ia berkata: Juwaibir memberitahukan kepada kami, dari Adh-Dhahhak tentang firman Allah: وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ *"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'"* keduanya mengatakan: tiga kali haid.[8]

4659. Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi: وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ *"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'"* Adapun makna tiga kali *quru'* adalah tiga kali haid.[9]

4660. Hummid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Abi Mu'syir, dari Ibrahim An-Nakha'i bahwa dia mengadu kepada Umar, maka Umar berkata kepada Abdullah bin

---

5 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/415).

6 *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/317).

7 Ibid.

8 *Tafsir Al Qurthubi* (3/117), Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/259).

9 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/415)dalam sanadnya Alqamah yaitu antara An-Nakha'i dan Umar.

Mas'ud: "Engkau harus mengatakan hal itu", kemudian dia berkata: "Engkau lebih berhak untuk mengatakannya", ia berkata: Kau harus mengatakan hal itu, ia berkata: maka aku berkata: bahwa suaminya lebih berhak atas istrinya selama belum mandi dari haidnya yang ketiga, ia berkata: Itu adalah pendapatku, kamu sesuai dengan yang aku yakini, kemudian Umar memutuskan dengan pendapat itu.[10]

4661. Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Abi Mu'syir, dari An-Nakha'i dari Qatadah, bahwa Umar bin Khaththab mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, kemudian menceritakan hadits yang serupa.[11]

4662. Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Abi Mu'syir, dari An-Nakha'i dari Qatadah, bahwa Umar bin Al Khaththab dan Ibnu Mas'ud mengatakan: Suaminya lebih berhak atas dirinya selama belum mandi, atau keduanya mengatakan: Setelah halal (sah) baginya untuk shalat.[12]

4663. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id bin Abi Arubah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mathar menceritakan kepada kami bahwa Al Hasan menceritakan kepada mereka: bahwa seorang laki-laki mentalak istrinya, kemudian diwakilkan kepada seorang laki-laki dari keluarganya –atau beberapa orang wanita dari keluarganya- untuk mentalaknya, kemudian yang mewakili laki-laki tersebut lupa sehingga istrinya masuk haidnya yang ketiga, dan sudah akan mandi, kemudian orang yang mewakili tadi pergi kepada suaminya, dan suaminya ingin menemuinya sementara istrinya ingin mandi, maka suaminya berkata: Wahai fulanah, perempuan itu berkata: "Apa yang kamu kehendaki?" Ia

[10] *Sunan Al Kubra* (7/417) dengan lafazh yang serupa.
[11] Ibid.
[12] *Sunan Al Baihaqi* (7/417) dari Umar, Abdullah dan Abi Musa.

menjawab: "Aku telah merujukmu lagi." ia menjawab: "Demi Allah tidak ada hak lagi bagimu." Lelaki itu berseru: "Demi Allah masih ada hak." Perawi berkata: kemudian keduanya mengadukan hal itu kepada Abu Musa Al Asy'ari, dan dia mengambil sumpah dari wanita itu, apakah kamu telah mandi ketika laki-laki itu memanggilmu?" ia menjawab: "Demi Allah, belum, aku baru ingin mengambil air untuk mandi." Maka dia mengembalikan wanita tersebut kepada suaminya dan berkata: "Suaminya lebih berhak atas dia selama belum mandi dari haidnya yang ketiga."[13]

4664. Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Mathar dari Al Hasan, dari Abu Musa Al Asy'ari, riwayat yang serupa.[14]

4665. Amran bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Warits menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus menceritakan kepada kami, dari Al Hasan, ia berkata: Umar mengatakan: suaminya lebih berhak atas dia selama belum mandi dari haidnya yang ketiga.[15]

4666. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hilal menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Yunus bin Jubair: bahwa Umar bin Khaththab mentalak istrinya, kemudian istrinya ingin mandi dari haidnya yang ketiga, kemudian Umar berkata: "Demi Tuhan Ka'bah, kamu adalah istriku!" Maka dia merujuknya kembali, Ibnu Baysar mengatakan: kemudian aku ceritakan peristiwa ini kepada Abdurrahman bin Mahdi, maka dia berkata: Aku mendengar hadits ini dari Abu Hilal, dari Qatadah, dan Abu Hilal tidak menyampaikan hal ini.[16]

4667. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah, ia

---

13 *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (2/135).

14 Ibid.

15 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/304).

16 Ibnu Abi Hatim dalam *Al 'Ilal* (2/383).

mengatakan: Saat itu kami berada di tempat Umar bin Khaththab, kemudian datanglah seorang wanita dan mengatakan: Suamiku menceraikanku dengan talak satu atau dua, kemudian dia datang ketika telah kulepaskan apa yang ada padaku, kututup pintuku, dan kulepas bajuku, maka Umar berkata kepada Abdullah: "Bagaimana pendapatmu?" Ia menjawab: "Menurutku dia adalah istrinya selama dia belum halal (sah) untuk shalat." Umar berkata: "Aku juga berpendapat seperti itu."[17]

4668. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al Hakam, dari Ibrahim, dari Al Aswad bahwa dia berkata tentang seorang laki-laki yang mentalak istrinya, kemudian meninggalkannya sampai istrinya haid yang ketiga, kemudian istrinya ingin mandi, dan telah menuangkan airnya untuk mandi, kemudian suaminya merujuknya kembali, maka Umar dan Abdullah bin Mas'ud membolehkannya.[18]

4669. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, dari Al Hakam, dari Ibrahim, dari Al Aswad semisal itu. Hanya saja dia mengatakan: dan telah menuangkan airnya untuk mandi, kemudian suaminya merujuknya kembali, maka dia bertanya kepada Abdullah dan Umar, keduanya berkata: dia lebih berhak atas istrinya selama belum mandi.[19]

4670. Abu As-Sa'ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Ibrahim, keduanya mengatakan: bahwasanya Umar dan Abdullah keduanya mengatakan: jika seorang laki-laki mentalak istrinya dengan talak raj'i maka dia lebih berhak atas istrinya selama belum mandi dari haidnya yang ketiga.[20]

---

17 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/415), *Sunan Al Kubra* (7/417), Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/304).

18 Lihat catatan kaki yang lalu, *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/135).

19 Ibid.

20 Ibid.

4671. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Mughirah memberitahukan kepada kami, dari Ibrahim, bahwa Umar bin Khaththab mengatakan: jika seorang laki-laki mentalak istrinya dengan talak satu atau dua maka dia lebih berhak untuk merujuknya dan keduanya saling mewarisi selama belum mandi dari haidnya yang ketiga.

4672. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Al Hasan: bahwa seorang laki-laki mentalak istrinya dengan talak satu atau talak dua, kemudian diwakilkan kepada salah satu keluarganya, kemudian orang itu lupa, hingga istrinya telah masuk kamar mandi hampir saja dia mandi, kemudian suaminya mendatanginya dan diizinkan untuk masuk, kemudian berkata: aku telah merujukmu, istrinya berkata: "Demi Allah, tidak" sang suami berkata: "Demi Allah, ya", kemudian istrinya berkata: "Demi Allah, tidak", sang suami lalu berkata: "Demi Allah, ya." Al Hasan berkata: keduanya berselisih, kemudian mengadukan hal itu kepada Al Asy'ari yang kemudian meminta wanita itu bersumpah: Bahwa kamu telah mandi dan telah halal (sah) bagimu shalat, maka wanita tersebut tidak mau bersumpah, kemudian dia dikembalikan kepada suaminya.[21]

4673. Mujahid bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Abi Ma'syar, dari An-Nakha'i bahwa Umar meminta pendapat kepada Abdullah tentang mereka yang mentalak istrinya dengan talak satu atau dua kemudian datang haidnya yang ketiga, maka Ibnu Mas'ud berkata: aku berpendapat bahwa suaminya lebih berhak atas istrinya selama belum mandi, maka Umar berkata: sesuai dengan pendapatku. Kemudian dia mengembalikan kepada suaminya.[22]

4674. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: An-Nu'man bin Rasyid,

---

[21] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/415),

[22] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/415).

dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyab: bahwa Ali mengatakan: dia lebih berhak atas istrinya selama belum mandi dari haidnya yang ketiga.[23]

4675. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, ia berkata: Aku mendengar Sa'id bin Jubair mengatakan: Jika telah terputus darahnya maka tidak ada lagi hak untuk rujuk.[24]

4676. Abu As-Sa'ib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Ibrahim, ia berkata: jika seorang laki-laki mentalak istrinya, sedangkan dia dalam keadaan suci maka hendaklah menunggu hingga tiga kali haid selain haidnya yang baru saja suci.[25]

4677. Muhammad bin Yahya menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Mathr dari Amr bin Syuaib, bahwa Umar bertanya kepada Abu Musa tentang masalah itu dan keputusan Abu Musa dalam hal itu telah sampai kepada Ibnu Umar, maka Abu Musa berkata: aku telah memutuskan perkara tersebut bahwa suaminya lebih berhak atas istrinya selama belum mandi, maka Umar berkata: jika kamu memutuskan bukan dengan keputusan ini akan aku pukul kepalamu.[26]

4678. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyab: bahwa Ali bin Abi Thalib berkata tentang seorang laki-laki yang menikah dengan seorang wanita kemudian mentalaknya dengan talak satu atau dua, Ali bin Thalib mengatakan kepada suaminya: boleh merujuknya sebelum dia mandi dari haidnya yang ketiga dan telah halal (sah) baginya untuk shalat.[27]

---

[23] *Sunan Al Baihaqi* (7/417), *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/135).
[24] Imam Ahmad dalam *Al 'Ilal wa Ma'rifah Ar-Rijal* (2/570). *Al Muharrir Al Wajiz* (1/304).
[25] *Sunan Sa'id bin Manshur* (1/404).
[26] *Tafsir Ibnu Katsir* (2/104), cet. Dar El Fikr. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/136).
[27] *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/315), Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (7/417)

4679. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Zaid bin Rafi', dari Abi Ubaidah bin Abdullah berkata: Utsman mengutus seseorang kepada bapakku untuk menanyakan tentang masalah itu, maka bapakku berkata: bagaimana seorang munafik dapat memberikan fatwa? Maka Utsman berkata: "Aku memohon perlindungan kepada Allah agar kamu tidak menjadi orang munafik, aku berlindung kepada Allah untuk menyebutmu sebagai seorang munafik, aku memohon perlindungan kepada Allah untukmu akan terjadinya hal seperti itu dalam Islam, kemudian kamu mati padahal kamu belum menjelaskannya." Bapakku mengatakan: "Aku berpendapat bahwa suaminya lebih berhak atas istrinya sampai istrinya mandi untuk haidnya yang ketiga dari telah halal (sah) baginya untuk shalat." Ia berkata: Dan aku tidak tahu selainnya, kecuali Utsman mengambil pendapat itu.[28]

4680. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Abi Qilabah, ia berkata: dan Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, keduanya berkata: seorang laki-laki merujuk istrinya kembali ketika istrinya telah melepaskan bajunya untuk mandi, kemudian suaminya berkata: "Aku telah merujukmu." maka istrinya berkata: "Tidak." kemudian dia mandi dan hal itu diadukan kepada Al Asy'ari, maka dia mengembalikan istrinya kepada laki-laki tersebut.[29]

4681. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Zaid bin Rafi' dari Ma'bad bin Juhani: jika seorang wanita yang ditalak telah mencuci kemaluannya dari haidnya yang ketiga, maka dia telah terpisah dari suaminya, dan halal baginya untuk menikah lagi.[30]

4682. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq

---

28 *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/315)

29 *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/317) dari Qatadah,

30 *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/320)

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari Hamad, dari Ibrahim: bahwa Umar bin Khaththab berkata: dihalalkan bagi suaminya untuk merujuknya kembali sampai dia mandi dari haidnya yang ketiga dan halal (sah) baginya untuk puasa.[31]

4683. Muhammad bin Basysyar dan Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami, dari Sa'id, dari Qatadah, dari Sa'id bin Musayyab, ia berkata: Ali bin Abi Thalib mengatakan: dia lebih berhak atas istrinya selama dia belum mandi dari haidnya yang ketiga.[32]

4684. Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, dari Sa'id, dari Darsat, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyab, dari Ali, semisal itu.[33]

Pendapat yang lain mengatakan: yang dimaksud القرء yang Allah perintahkan kepada wanita-wanita yang ditalak untuk beriddah dengannya adalah الطهر (masa suci), berasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

4685. Abdul Hamid bin Bayan menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Amrah, dari Aisyah, mengatakan: الأقراء adalah الأطهار (masa suci).[34]

4686. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Umar menceritakan kepada kami, ia berkata: dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari bapaknya dari Aisyah istri Nabi SAW. mengatakan: الأقراء adalah masa suci.[35]

4687. Al Hasan menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdurrazzaq

---

31 *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/315), terdapat lafazh: "Dan sah baginya untuk shalat".

32 *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/135).

33 *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/135).

34 Asy-Syafi'i dalam *Ahkam Al Qur'an* (1/424), *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/135) *Sunan Sa'id bin Manshur* (1/334).

35 *Sunan Ad-Daraquthni* (1/214)

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Zuhri, dari Amrah dan Urwah dari Aisyah berkata: jika wanita yang ditalak telah memasuki haidnya yang ketiga maka dia telah berpisah dari suaminya dan telah halal untuk menikah lagi, Az-Zuhri berkata: Amrah berkata: bahwa Aisyah mengatakan: القرء adalah masa suci dan bukan haid.[36]

4688. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harits bin Hisyam seperti perkataan Zaid dan Aisyah.[37]

4689. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, seperti perkataan Zaid.[38]

4690. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyab dan Sulaiman bin Yassar bahwa Zaid bin Tsabit mengatakan: jika wanita yang ditalak itu telah memasuki masa haidnya yang ketiga maka dia telah cerai dari suaminya dan halal (sah) baginya untuk menikah lagi. Ma'mar berkata: dan Az-Zuhri menfatwakan dengan pendapat Zaid.[39]

4691. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku telah mendengar Yahya bin Sa'id mengatakan: telah sampai kepadaku bahwa Aisyah berkata: الأقراء adalah masa suci.[40]

4692. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

[36] *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/319),
[37] *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/320).
[38] *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/319).
[39] Ibid.
[40] *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/135).

kepada kami, dari Qatadah dari Sa'id bin Musayyab, dari Yazid bin Tsabit mengatakan bahwa jika telah memasuki haidnya yang ketiga maka tidak ada hak bagi suaminya untuk merujuknya.[41]

4693. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Adi dan Abdul A'la menceritakan kepada kami, dari Sa'id, dari Qatadah, dari Ibnu Musayyab: tentang seorang laki-laki yang mentalak istrinya dengan talak satu atau dua, ia berkata: Zaid bin Tsabit mengatakan: Jika telah memasuki haidnya yang ketiga maka tidak ada hak bagi suaminya untuk merujuknya, dan Ibnu Abi Adi menambahkan: Ali bin Abi Thalib mengatakan: "Dia lebih berhak atas istrinya selama belum mandi."[42]

4694. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami, dari Sa'id, dari Qatadah, dari Ibnu Musayyab, dari Zaid dan Ali, semisal itu.[43]

4695. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Abi Zannad dari Sulaiman bin Yassar dari Zaid bin Tsabit, ia berkata: "Jika telah memasuki haidnya yang ketiga maka tidak ada warisan baginya."[44]

4696. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami, juga Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: keduanya mengatakan: Ayyub menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Sulaiman bin Yassar: Bahwa Al Ahwash -orang yang mulia dari Syam- mentalak istrinya dengan talak satu atau talak dua, kemudian dia mati ketika haidnya yang ketiga, hal itu diadukan ke Mu'awiyah, dan dia tidak mengetahui tentang hal itu, kemudian mereka bertanya kepada Fadhalah bin Abid dan beberapa sahabat Nabi yang ada di sana, tetapi mereka

---

41 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/414),

42 *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/134, 136).

43 Ibid.

44 *Sunan Sa'id bin Manshur* (1/334), Ath-Thahawi dalam *Syarkh Ma'ani Al Atsar* (3/62) *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/414), *Al Muharrir Al Wajiz* (1/305).

juga tidak mengetahui tentang hal itu, maka Mu'awiyah mengutus seseorang kepada Zaid bin Tsabit, maka Zaid berkata: dia tidak mewarisinya dan jika dia mati maka suaminya tidak mewarisinya, dan bahwa Ibnu Umar berpendapat seperti itu.[45]

4697. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari Ayyub, dari Sulaiman bin Yassar bahwa: seorang laki-laki bernama Al Ahwash dari ahli Syam mentalak istrinya dengan talak satu, kemudian istrinya mati dan telah memasuki haidnya yang ketiga, kemudian hal itu diadukan kepada Mu'awiyah, dan dia tidak tahu apa yang harus dikatakan, maka dia menulis kepada Zaid bin Tsabit, kemudian Zaid menulis kepada Mu'awiyah: jika wanita yang ditalak memasuki haidnya yang ketiga maka tidak ada lagi hubungan saling mewaris antara suami dan istri tersebut.[46]

4698. Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Sulaiman bin Yassar bahwa seorang laki-laki bernama Al Ahwash kemudian menyebutkan hadits yang serupa dari Mu'awiyah dan Zaid.[47]

4699. Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', ia berkata: Ibnu Umar berkata: jika telah memasuki masa haidnya yang ketiga maka istri tidak boleh dirujuk.[48]

4700. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa dia mengatakan: jika telah memasuki masa haidnya yang ketiga maka berarti telah jatuh talak ba'in.[49]

---

[45] *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (2/134, 135), *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/414).

[46] *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/167).

[47] Lihat *atsar* yang lalu.

[48] *Sunan Al Baihaqi* (7/415)

[49] Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (10/257), dari Nafi' dari Ibnu Umar, Imam Malik dalam *Muwaththa'* (2/578) dengan lafazh serupa.

4701. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Umar bin Muhammad menceritakan kepadaku, bahwa Nafi' telah mengabarkan kepadanya, dari Abdullah bin Umar serta Zaid bin Tsabit bahwa keduanya mengatakan: jika wanita itu telah masuk masa haidnya yang ketiga, dia tidak mewarisi dan tidak mendapatkan waris, dan telah lepas tanggung jawab dari suaminya dan begitu juga sebaliknya.[50]

4702. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: telah sampai kepadaku dari Zaid bin Tsabit bahwa dia berkata: jika wanita telah ditalak, maka tidak saling mewarisi di antara keduanya dan tidak ada hak rujuk.[51]

4703. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku telah mendengar Yahya bin Sa'id mengatakan: Aku telah mendengar Salim bin Abdullah mengatakan seperti perkataan Zaid bin Tsabit.[52]

4704. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku telah mendengar Yahya bahwa dia berpendapat demikian.[53]

4705. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Tsabit seperti itu.[54]

4706. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Wahab bin Jarir menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abdurrabih bin Sa'id, dari Nafi' bahwa Mu'awiyah mengutus kepada Zaid bin Tsabit, maka Zaid menuliskan

---

[50] Imam Malik dalam *Muwaththa'* (2/577), dari Nafi' dan Zaid bin Aslam, *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/134, 135), *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/414).

[51] Ibid.

[52] Ibid.

[53] *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/135).

[54] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/414).

kepadanya: jika telah memasuki masa haidnya yang ketiga maka telah jatuh talak ba'in, dan Ibnu Umar sependapat dengan perkataan itu.[55]

4707. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id memberitahukan kepada kami, dari Sulaiman, dan Zaid bin Tsabit keduanya mengatakan: jika telah haid yang ketiga maka tidak ada lagi rujuk dan tidak ada warisan.[56]

4708. Mujahid bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam bin Hassan memberitahukan kepada kami, dari Qais bin Sa'd, dari Bakir bin Abdullah bin Al Asyaj, dari Zaid bin Tsabit, mengatakan: jika seorang laki-laki mentalak istrinya, kemudian melihat darah haidnya yang ketiga maka telah habis masa iddahnya.[57]

4709. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami, dari Mughirah bin Musa bin Syadad, dari Umar bin Tsabit Al Anshari, ia berkata: Zaid bin Tsabit mengatakan: jika wanita yang ditalak telah memasuki haid yang ketiga sebelum dirujuk maka tidak ada hak bagi suaminya untuk rujuk.[58]

4710. Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, dari Sa'id, dari Darsat, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyab, bahwa Aisyah dan Zaid bin Tsabit mengatakan: jika telah masuk haidnya yang ketiga maka tidak ada lagi hak rujuk.[59]

Abu Ja'far berkata: Kata القروء dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari قرء atau kadang-kadang bentuk jamaknya أقراء. Dalam bentuk kata kerja contohnya أقرأت المرأة jika wanita itu telah mengalami haid dan masa suci, sehingga تقرئ إقراء. Asal kata القرء dalam bahasa

---

55 Ibid.
56 *Sunan Baihaqi* (7/416), Imam Malik dalam *Muwaththa'* (2/578).
57 *Sunan Baihaqi* (7/415).
58 Imam Ahmad dalam *Al 'Ilal wa Ma'rifah Ar-Rijal* (2/570) dari Sa'id bin Jubair.
59 *Sunan Sa'id bin Manshur* (1/334).

Arab adalah: waktu kedatangan sesuatu yang sudah terbiasa datang pada waktu yang telah diketahui, dan perginya sesuatu yang terbiasa pergi pada waktu yang telah diketahui, oleh sebab itu orang Arab mengatakan: أقـــرأت حاجـــة فـــلان عنـــدي jika telah mendekati waktu pelaksanaannya, atau telah datang waktu pelaksanaannya, أقراء النجم jika telah datang waktu terbitnya, أقـــرأ telah datang waktu terbenamnya, seperti perkataan syair:[60]

إذا ما الثريا وقد أقرأت # أحسن السما كان منها أقوالا[61]

Begitu juga dikatakan: أقرأت الريح jika telah berhembus pada waktunya, sebagaimana perkataan Al Hudzali:[62]

شنئت العقر عقر بني شليل # إذا هبت لقارئها الرياح[63]

Yaitu bermakna berhembus karena waktunya dan saat berhembusnya. Dan oleh sebab itulah maka sebagian orang Arab menamakan haid قـــرءًا jika darah itu biasa muncul di kemaluan wanita dan pada waktu tertentu, dan berhentinya darah pada waktu yang lain, sehingga waktu kedatangannya dinamakan قـــرءًا sebagaimana mereka menamakan angin yang datang pada waktunya قـــرءًا oleh sebab itu Rasulullah bersabda kepada Fatimah binti Jahsy:

دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ[64]

"*Tinggalkanlah shalat pada hari-hari haidmu.*"

Dan sebagian yang lain menamakan waktu datangnya masa suci dengan قـــرءًا, karena waktu terjadinya adalah saat berhentinya darah haid, dan

---

60 Penyair tersebut tidak dikenal.

61 Bait syair ini tidak dinisbatkan kepada seseorang, dan makna: الثريـــا adalah bintang yang bersinar dilangit, الأفول adalah: hilangnya sinar.

62 Yaitu: Malik bin Al Harits salah satu dari bani Al Kahil bin Al Harits bin Tamim bin Sa'id bin Hudzail, *Diwan Al Hudzailiyyin*, (3/83).

63 Bait syair ini terdapat dalam *Ad-Diwan*, dan makna الشيء يشناه : شيء : membencinya, العقـــر nama tempat, dan شـــليل adalah yang dinisbatkan kepada Jarir bin Abdullah Al Bajali. *Diwan Al Hudzailiyyin*, (3/83).

64 *Musnad Imam Ahmad* (6/42), *Sunan Ad-Daraquthni* (1/212).

umumnya kedatangan waktu suci sudah biasa diketahui menurut kebiasaan seseorang. Al A'asy Maimun bin Qais[65] mengatakan tentang hal itu:

وفى كل عام أنت جاشم غزوة # تشد لأقصاها عزيم عزائكا

مورثة مالا وفى الذكر رفعا لما # ضاع فيها من قروء نسائكا[66]

Dia menjadikan القرء sebagai masa suci.

Abu Ja'far berkata: Setelah kami terangkan makna القرء maka timbul ketidakjelasan di kalangan ahli takwil tentang penakwilan firman Allah وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ *"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'"*, sehingga sebagian dari mereka mengatakan: bahwa الأقراء yang diperintahkan kepada wanita yang ditalak adalah berarti أقراء الحيض yaitu masa haid, yaitu waktu di mana haid biasanya datang, maka diwajibkan baginya untuk menahan dirinya tiga kali haid untuk menerima lamaran nikah.

Pendapat yang lain mengatakan bahwa yang diperintahkan kepadanya adalah أقراء الطهر yaitu waktu dimana suci biasanya datang, maka diwajibkan kepadanya untuk menunggu tiga kali suci. Jika makna *quru'* sebagaimana yang kami terangkan, dan bahwa Allah telah memerintahkan kepada orang yang berkeinginan mentalak istrinya bahwa tidak diperkenankan mentalak istrinya kecuali pada masa suci dan tidak dijima', dan diharamkan baginya mentalak istrinya dalam keadaan haid. Kewajiban bagi wanita yang ditalak dalam keadaan dijima', jika memiliki masa *quru'* setelah ditalak hendaklah menunggu selama waktu tertentu setelah jatuh talaknya, yaitu tiga kali *quru'* di mana antara dua masa suci dari *quru'* tersebut terdapat satu *quru'*, dan itu *quru'* yang dia hitung dalam masa menunggu.

---

[65] Al A'sya: Maimun bin Qais lahir di Yaman. Biografinya pada bab yang lalu.

[66] Abi Ubaidah dalam *Majaz Al Qur'an* (1/74), dan terdapat dalam *Ad-Diwan* dari Qasidah yang memuji Haudzah bin Ali Al Hanafi, dan makna جشم الأمر membebani, yaitu dia memuji bahwa pada saat perang dia meninggalkan kesenangannya sampai dia meninggalkan istrinya dalam keadaan suci. Lihat *Ad-Diwan* hal. 132.

Jika telah selesai maka dihalalkan baginya untuk menikah lagi, dan selesai masa iddahnya, dan termasuk dari wanita-wanita yang menahan dirinya setelah ditalak dengan tiga kali suci di mana di antara dua *quru'* tersebut terdapat satu *quru'* yang lain. Jika telah melakukan yang demikian berarti dia telah melaksanakan perintah Allah yang diwajibkan kepadanya dengan zhahir ayat tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa yang dimaksud *quru'* yang ketiga, dan dengan selesainya masa suci tersebut dan datangnya masa haid yang selanjutnya maka telah selesailah masa iddahnya.

Jika ada yang mengatakan: Karena kita kadang-kadang menamakan datangnya masa suci dengan *quru'* dan menamakan waktu masa haid dengan *quru'* maka seharusnya masa iddah wanita itu habis dengan selesainya masa suci yang kedua. Karena masa suci ketika dia ditalak, haid setelahnya, serta masa suci yang berikutnya dianggap sebagai *quru'*, oleh karenanya orang tersebut berarti menduga-duga dengan kebodohannya. Karena menurut kami hukum yang diturunkan oleh Allah dalam kitab-Nya adalah sesuai dengan zhahir ayat tersebut, selama tidak dijelaskan oleh Allah bahwa ayat tersebut yang dimaksud adalah khusus baik dengan nash dalam kitab-Nya atau melalui lisan Nabi-Nya, jika sebagian ayat tersebut dikhususkan maka yang dikhususkan tidak termasuk dalam hukum tersebut, sedangkan yang selebihnya tetap umum, sebagaimana yang telah kami terangkan dalam kitab kami: *Lathiful Qaul minal Bayan 'an Ushulil Ahkam* dan kitab-kitab kami yang lain.

Maka *quru'* haid yang terjadi di antara dua *quru'* suci, tidak dihitung dalam hitungan *quru'* yang diperintahkan oleh Allah kepada wanita yang ditalak untuk menahan dirinya setelah ditalak, karena adanya ijma' bahwa *quru'* yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka untuk menahan diri adalah tiga *quru'* di mana di antara setiap tiga *quru'* terdapat waktu yang menyalahi makna *quru'* yang dilakukan, dan karena menurut kami dapat dinamakan dengan *quru'*. Dan itu telah menjadi ijma' sehingga tidak boleh wanita beriddah kecuali sebagaimana yang telah kami terangkan sebelumnya.

Abu Ja'far berkata: Ayat ini menjadi dalil yang jelas tentang kesalahan mereka yang mengatakan bahwa wanita yang di-*ila'* oleh suami mereka halal untuk menikah setelah selesai masa empat bulan, jika mereka telah haid tiga

kali selama masa empat bulan tersebut, karena Allah memerintahkan kepada mereka untuk beriddah setelah adanya keinginan yang kuat dari suami untuk mentalaknya, dan jatuhnya talak karena firman-Nya: وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ . وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ *"Dan jika mereka bera'zam (bertetap hati dengan) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." "Wanita-wanita yang ditalak hendaknya menahan diri (menunggu) tiga kali quru'"* (Qs. Al Baqarah [2]: 227-228) maka Allah mewajibkan kepada wanita jika mereka ditalak untuk menahan dirinya tiga kali *quru'* dan telah diketahui bahwa ketika pada hari mereka di–*ila`* belum jatuh talak, karena adanya ijma' bahwa *ila`* bukanlah merupakan talak yang mewajibkan iddah.

Oleh karena itu, iddah diwajibkan setelah jatuh talak, dan talak itu diikuti dengan iddah karena hal yang telah kami terangkan sebelumnya.

Penakwilan firman Allah: وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ ***(Wanita-wanita yang ditalak)***

Abu Ja'far berkata: Makna firman Allah tersebut adalah: yang bebas dan tidak ada halangan untuk menikah dan untuk dilamar, dan perkataan: فلانة مطلقة bentuk مفعلة dari perkataan: طلق الرجل زوجته فهي مطلقة sedangkan perkataan mereka: هي طالق adalah diambil dari perkataan: طلقها زوجها فطلقت هي ، و هي تطلق طلاقا، و هي طالق.

Telah diriwayatkan dari sebagian perkataan Arab yang mengatakan: طلقت المرأة dikatakan seperti itu karena dibiarkan oleh suaminya, sebagaimana seekor kambing yang dibiarkan tanpa ada yang menggembalakan dan tidak ada yang memperhatikan jika keluar sendirian dari pemiliknya ke tempat gembalaan, maka dikatakan: yang lapang jalannya. Dan wanita yang ditalak itu diumpamakan seperti kambing tersebut karena lapang jalannya untuk menikah dengan talak tersebut.

Sedangkan perkataan mereka: طلقت المرأة memiliki makna yang lain yaitu dikatakan seperti itu jika dia menahan diri dari rasa sakit ketika hendak melahirkan, yang berasal dari الطلق sedangkan yang pertama berasal dari الطلاق. Dan telah kami terangkan pada bab yang lain bahwa yang

dimaksud dengan التربص adalah berhenti dan menahan diri untuk menikah.[67]

Penakwilan firman Allah: وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ *(Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat)*

Ahli takwil berbeda pendapat tentang penakwilan ayat tersebut, sebagian mengatakan: takwilnya adalah: وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ bagi wanita yang ditalak itu untuk menyembunyikan apa yang Allah ciptakan dalam rahim mereka berupa haid jika mereka ditalak. Diharamkan bagi mereka untuk menyembunyikan kepada suami mereka yang masih memiliki hak untuk rujuk dengan tujuan untuk membatalkan hak rujuk suami kepada mereka, berdasarkan riwayat-riwayat berikut:

4711. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits menceritakan kepadaku, dari Yunus, dari Ibnu Shihab, mengatakan: Allah berfirman: وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ sampai firman-Nya: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ia berkata: telah sampai kepada kami bahwa apa yang telah Allah ciptakan dalam rahim mereka adalah berupa kehamilan, dan telah sampai kepada kami bahwa itu adalah haid, maka tidak halal bagi mereka untuk menyembunyikan hal tersebut agar segera berakhir iddah mereka dan tidak ada hak untuk rujuk bagi suami mereka.[68]

4712. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Manshur, dari Ibrahim: وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ *"Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya"* ia berkata: haid.[69]

---

67 Lihat Tafsir ayat 226 dari Surah Al Baqarah.

68 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/660)dan tidak dinisbatkan kecuali kepada Ath-Thabari.

69 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/416).

4713. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim: وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ *"Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya"* ia berkata: Yang terpenting di antaranya adalah haid.[70]

4714. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku telah mendengar Mutharrif, dari Al Hakam, ia berkata: Ibrahim mengatakan: وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ *"Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya"* ia mengatakan: haid.[71]

4715. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid Al Hadzdza' menceritakan kepada kami, dari Ikrimah tentang firman Allah: وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ *"Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya"* ia berkata: haid, kemudian Khalid mengatakan: darah.[72]

Pendapat yang lainnya mengatakan: yaitu haid, hanya saja yang Allah haramkan kepada mereka adalah menyembunyikan apa yang Allah ciptakan dalam rahimnya di antaranya mengatakan kepada suami mereka ketika akan rujuk sebelum haid yang ketiga: "Aku telah haid yang ketiga", padahal dia berdusta dengan tujuan membatalkan hak suami untuk merujuk. Sebagaimana riwayat berikut:

4716. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami, dari Ubaidah bin Mu'tab, dari Ibrahim tentang firman Allah: وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ *"Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya"* haid, yaitu wanita yang beriddah dengan dua kali *quru'*, ketika

---

70 Ibid.
71 Ibid.
72 Ibid.

suaminya ingin merujuknya dia mengatakan: aku telah haid yang ketiga.[73]

4717. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim tentang firman Allah: وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرْحَامِهِنَّ *"Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya"* ia mengatakan: kebanyakan yang dimaksud adalah haid.[74]

Pendapat yang lain mengatakan: bahwa makna yang dilarang untuk disembunyikan dari suaminya yang telah mentalaknya adalah kehamilan dan haid. Sebagaimana riwayat berikut:

4718. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Asy'ats menceritakan kepada kami, dari Nafi' dari Ibnu Umar: وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرْحَامِهِنَّ *"Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya"* dari haid dan hamil, tidak dihalalkan baginya jika dia haid untuk menyembunyikan haidnya, dan jika dia hamil untuk menyembunyikan hamilnya.[75]

4719. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku telah mendengar Mutharrif, dari Al Hakam, dari Mujahid tentang firman Allah: وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرْحَامِهِنَّ *"Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya"* yakni hamil dan haid.

Abu Kuraib mengatakan: Ibnu Idris, ia berkata: ini adalah hadits pertama yang kudengar dari Mutharrif.[76]

---

73 *Al Bahr Al Muhith* (2/456), *Al Muharrir Al Wajiz* (1/305)

74 *Sunan Al Baihaqi* (7/456) dengan lafazh dan sanadnya, Ibnu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (2/456), *Al Muharrir Al Wajiz* (1/305).

75 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/416), *Tafsir Ibnu Katsir* (1/338), *Al Bahr Al Muhith* (2/456).

76 Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* (9/482), *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/416), dan *Tafsir Ibnu Katsir* (1/338),

4720. Abu As-Sa'ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, dari Mutharrif, dari Al Hakam, dari Mujahid semisal itu hanya saja dia mengatakan: hamil.[77]

4721. Isma'il bin Musa Al Fazari menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ishaq Al Fazari menceritakan kepada kami, dari Laits, dari Mujahid tentang firman Allah: وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ *"Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya"* ia berkata: dari haid dan anak.[78]

4722. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Muslim bin Khalid Az-Zanji memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid: وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ *"Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya"* dari haid dan anak.[79]

4723. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Isa dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang firman Allah: وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ *"Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya"* ia berkata: tidak dihalalkan bagi wanita yang ditalak untuk mengatakan: aku haid, sementara dia tidak haid, dan juga tidak boleh mengatakan: aku hamil sementara dia tidak hamil atau aku tidak hamil sementara dia hamil.[80]

4724. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid semisal itu.[81]

4725. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak memberitahukan

---

77 Lihat footnote yang lalu dan *An-Nukat wa Al Uyun* karya Al Mawardi (1/228).
78 Ibid.
79 Ibid.
80 *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/178), *Sunan Baihaqi* (7/420)
81 Ibid.

kepada kami, dari Al Hajjaj, dari Mujahid mengatakan: haid dan hamil, mengatakan: tafsirnya adalah: tidak halal baginya untuk mengatakan aku haid sementara tidak haid, atau sebaliknya, atau aku hamil sementara tidak hamil atau sebaliknya.[82]

4726. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak memberitahukan kepada kami, dari Al Hajjaj, dari Al Qasim bin Nafi', dari Mujahid seperti tafsir ayat ini.[83]

4727. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami, dari Laits, dari Mujahid semisal itu dan menambahkan di dalamnya: dan perbuatan itu karena kebencian dan cinta kepada suaminya.[84]

4728. Aku telah diberitahu oleh Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi' tentang firman Allah: وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرْحَامِهِنَّ *"Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya"* tidak halal bagi mereka untuk menyembunyikan apa yang Allah ciptakan dalam rahim mereka berupa haid dan kehamilan[85] dan tidak halal juga baginya untuk mengatakan: aku telah haid sedangkan dia tidak haid, atau sebaliknya, dan tidak boleh juga mengatakan: aku hamil sedangkan dia tidak hamil atau sebaliknya.[86]

4729. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid mengatakan tentang firman: وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرْحَامِهِنَّ *"Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam*

---

[82] *Fath Al Bari* (1/415), Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (10/275).

[83] *Sunan Al Baihaqi Al Kubra* (7/372), As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/660).

[84] *Sunan Baihaqi* (7/420).

[85] Sampai bagian ini disebutkan oleh Al Bukhari dalam bab *Ath-Thalaq* tentang firman Allah: وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرْحَامِهِنَّ

[86] *Sunan Baihaqi* (7/420) *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/178).

rahimnya" janganlah mereka menyembunyikan haid dan anak yang di kandungnya, dan tidak halal baginya untuk menyembunyikan sedangkan dia (suami) tidak tahu kapan selesai (halal)nya agar suaminya tidak merujuknya kembali.[87]

4730. Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Juwaibir memberitahukan kepada kami, dari Adh-Dhahhak tentang firman Allah: وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرْحَامِهِنَّ *"Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya"* haid dan anak yang diamanatkan kepada wanita.[88]

Dan yang lainnya mengatakan: bahwa yang dimaksud adalah kehamilan. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang sebab dilarangnya menyembunyikan dari suaminya. Sebagian mengatakan: perbuatan itu dilarang agar istri tersebut tidak membatalkan hak suami untuk rujuk jika ingin kembali kepada istrinya sebelum dia hamil dan melahirkan. Sebagaimana riwayat berikut:

4731. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami, dari Qubats bin Razin dari Ali bin Rabah, bahwa dia menceritakan kepadanya bahwa Umar bin Khaththab berkata kepada seorang laki-laki, bacalah ayat ini kemudian dia membacanya, kemudian berkata: Sesungguhnya fulanah termasuk wanita yang menyembunyikan apa yang Allah ciptakan dalam rahimnya, dan dia ditalak dalam keadaan hamil kemudian dia menyembunyikannya sampai dia melahirkan.[89]

4732. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku, dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas: jika seorang laki-laki mentalak istrinya dengan talak satu atau dua sedangkan dia hamil,

---

[87] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/260).
[88] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/416).
[89] *Tafsir Al Qurthubi* (3/118).

maka dia lebih berhak atas istrinya untuk merujuknya selama belum melahirkan, dan itulah makna firman Allah: وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ *"Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat."*[90]

4733. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Bisyr, bahwa dia mendengar Ikrimah mengatakan: talak adalah dua kali, di antara keduanya ada hak untuk merujuknya, jika dia ingin mentalaknya setelah talak kedua maka itulah talak ketiga, dan jika telah mentalaknya tiga kali maka diharamkan baginya sampai dia menikah dengan orang lain, sedangkan yang disebut dalam Al Qur`an

وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya" yaitu mereka yang ditalak satu atau dua, kemudian dia menyembunyikan hamilnya agar selamat dari suaminya, sedangkan jika telah jatuh talak tiga maka tidak ada hak bagi suami untuk merujuknya sampai dia menikah dengan orang lain.[91]

Pendapat yang lainnya mengatakan: sebab tidak dibolehkan bagi mereka untuk menyembunyikan hal itu adalah: bahwa pada masa jahiliyah mereka menyembunyikan dari suami-suami mereka karena mereka takut kalau suami mereka merujuk kembali, dan agar mereka bisa menikah dengan orang lain, maka nasab yang dikandungnya dari suami yang mentalaknya

---

[90] *Sunan Baihaqi* (3/367).

[91] *Tafsir Ibnu Katsir* (2/336, 337).

akan dinisbatkan kepada orang lain yang menikahinya, maka Allah mengharamkan hal itu kepada mereka, berdasarkan riwayat-riwayat berikut:

4734. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرْحَامِهِنَّ *"Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya"* bahwa wanita jika ditalak akan menyembunyikan apa yang ada dalam perut dan kehamilannya agar dia bisa membawa pergi anak tersebut kepada selain bapaknya, maka Allah membenci hal tersebut atas mereka.[92]

4735. Muhammad bin Yahya menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah: وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرْحَامِهِنَّ *"Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya"* ia mengatakan: Allah mengetahui bahwa di antara mereka ada yang menyembunyikan anak mereka, pada masa jahiliyah jika seorang laki-laki mentalak istrinya, sedangkan dia hamil maka wanita itu menyembunyikan anak tersebut, kemudian menikah dengan orang lain, mereka menyembunyikannya karena takut dirujuk kembali, maka Allah melarang mereka dari perbuatan tersebut.[93]

4736. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Qatadah: وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرْحَامِهِنَّ *"Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya"* bahwa wanita itu menyembunyikan kehamilannya sehingga dia menisbatkannya kepada orang lain.[94]

---

[92] Disebutkan dengan lafazh serupa oleh Abdurrazzaq dalam Tafsirnya (1/346) *Tafsir Al Qurthubi* (3/118), Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al wajiz* (1/305).

[93] Ibid.

[94] *Tafsir Abdurrazzaq* (1/346), As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/659).

Pendapat yang lainnya mengatakan: sebab tidak dibolehkan bagi mereka untuk menyembunyikan hal tersebut adalah: karena laki-laki jika ingin menceraikan istrinya dia menanyakan kepada istrinya apakah dia hamil darinya, agar tidak menceraikannya dalam keadaan hamil, agar tidak berbahaya bagi dirinya dan anak yang dikandungnya ketika diceraikan, maka mereka diperintahkan untuk jujur dan tidak boleh berdusta dalam hal ini, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

4737. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi: وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ *"Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya"* maka seorang laki-laki jika ingin mencerai istrinya dia bertanya: apakah kamu hamil? Maka istrinya menyembunyikannya agar dia dicerai oleh suaminya, setelah dicerai dia menyembunyikan hamilnya sampai dia melahirkannya. Jika suami mengetahui hal tersebut maka dia dikembalikan kepada suaminya sebagai hukuman atas perbuatannya menyembunyikan hamilnya, dan suaminya lebih berhak atas dirinya dengan merujuknya secara paksa.[95]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar dalam penakwilan ayat ini adalah bahwa apa yang dilarang bagi wanita yang ditalak dengan talak satu atau dua yakni menyembunyikan apa yang Allah ciptakan dalam rahimnya adalah haid dan kehamilan, karena tidak ada perbedaan pendapat di antara umat bahwa masa iddah akan habis dengan lahirnya anak yang dikandungnya, dan dengan keluarnya darah jika dia melihatnya setelah masa suci yang ketiga bagi yang mengatakan bahwa *quru'* adalah masa suci, dan bagi yang mengatakan bahwa *quru'* adalah masa haid maka dengan selesainya haid yang ketiga kemudian bersuci dengan mandi.

Oleh karena itu, Allah mengharamkan mereka menyembunyikan dari laki-laki yang mentalaknya sebagaimana yang kami terangkan bahwa dengan menyembunyikan tersebut tidaklah gugur hak suami yang telah Allah tetapkan bagi mereka setelah talak hingga selesainya iddah mereka, dan hak itu gugur

---

[95] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/305)

dengan lahirnya anak jika mereka hamil, atau dengan selesainya tiga *quru'* jika mereka tidak hamil.

Maka jelaslah bahwa mereka dilarang untuk menyembunyikan –haid dan hamil- dari suami yang mentalak mereka, sebagaimana mereka juga dilarang untuk menyembunyikan yang lainnya, dan bahwa tidak ada pengkhususan yang mengkhususkan bahwa ayat tersebut hanya salah satunya saja dan tidak yang lainnya, karena semuanya adalah termasuk pada apa yang Allah ciptakan dalam rahim mereka, dan bahwa pada masing-masing dan keduanya mengandung makna gugurnya hak suami untuk merujuk istrinya. Orang yang mengkhususkan ayat tersebut kemudian menjadikan salah satu maknanya dan bukan makna lainnya ditanya tentang hujjah atas kebenaran pernyataannya mereka berupa sumber utama atau hujjah yang harus kita terima. Kemudian perkataan itu dibalik, maka pasti tidak akan mengatakan tentang salah satu dari keduanya kecuali pasti sama.

Sedangkan apa yang dikatakan As-Suddi bahwa maknanya adalah larangan bagi wanita menyembunyikan kehamilannya dari suaminya ketika suaminya berkeinginan untuk mentalaknya adalah pendapat yang menyelisihi zhahir ayat tersebut, karena Allah berfirman: وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ yang artinya: tidak dihalalkan bagi mereka untuk menyembunyikan apa yang ada dalam rahim mereka selama tiga kali *quru'* jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, dan Allah mengharamkan hal itu kepada mereka setelah Allah menerangkan tentang sifat-sifat talak dari suami mereka, dan apa yang wajib bagi mereka, yakni menahan diri mereka sebagai pemberitahuan apa yang dihalalkan dan diharamkan bagi mereka, dan apa yang wajib bagi mereka berupa beriddah. Dan termasuk dari apa yang Allah terangkan kepada mereka adalah bahwa wajib bagi mereka untuk tidak menyembunyikan haid dan kehamilan dari suami mereka, di mana dengan melahirkan kandungannya dan selesainya haid dalam waktu yang telah ditentukan menjadikan gugurnya hak suami mereka, dan yang menyebabkan kerugian bagi mereka (suami). Oleh sebab larangan bagi mereka berupa sifat yang sesudah dan sebelum disebut adalah lebih utama dari pada sifat yang tidak disebut sebelumnya.

Abu Ja'far berkata: Jika ada yang mengatakan: apa makna firman Allah: إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ apakah dihalalkan bagi mereka untuk menyembunyikan dari suami mereka jika mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir sehingga larangan tersebut dikhususkan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir?

Jawabannya adalah: bahwa makna tersebut tidak seperti yang mereka katakan, akan tetapi maknanya adalah bahwa perbuatan mereka menyembunyikan apa yang Allah ciptakan dalam rahim mereka berupa haid dan anak selama masa iddahnya sehingga merugikan hak suami mereka, bukanlah perbuatan dan akhlak orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, akan tetapi itu adalah perbuatan dan akhlak wanita-wanita kafir yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka wahai wanita yang beriman janganlah kamu berakhlak dengan akhlak mereka, karena hal itu tidak halal bagi kamu jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Hal ini khusus diharamkan kepada wanita-wanita mukminat dan bukan kepada wanita-wanita kafir. maka wajib bagi wanita-wanita yang telah dikenakan hukum Allah yang memiliki masa *quru'* pada masa iddah mereka, jika mereka ditalak setelah digauli, untuk tidak menyembunyikan dari suami mereka apa yang Allah ciptakan dalam rahim mereka berupa haid dan anak.

Penakwilan firman Allah: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ***(Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah)***

Abu Ja'far berkata: البعولة jama' dari البعل yaitu suami dari seorang perempuan, diantaranya perkataan Jarir:[96]

أعدوا مع الحلى الملاب فإنما # جرير لكم بعل وأنتم حلائله[97]

---

96 Jarir bin Athiyah Al Khuthafi, besar dan wafat serta dikuburkan di Yamamah, wafat tahun: 114 H. lihat *Ad-Diwan* hal. 5.

97 Bait syair ini terdapat dalam *Diwan*-nya dengan judul: أنا الدهر يفنى الموت dan maksud dari الملاب adalah bagian dari za'faran yang dipakai untuk berhias suami kepada istrinya, dan الحلائل adalah jamak dari حليلة yaitu istri, bait syair ini juga terdapat dalam *Thabaqat Fuhuli Asy-Syu'ara'*: 347, lihat *Ad-Diwan* hal. 388.

Dan terkadang البعل dijamakkan menjadi البعولة dan البعول, sebagaimana الفحل jamaknya adalah الفحول dan الفحولة, dan الذكر menjadi الذكور dan الذكورة dan semua jamak yang berbentuk فعول, maka orang Arab banyak memasukkan di dalamnya huruf *ha*, sedangkan yang berbentuk فعال maka sedikit sekali orang Arab yang memasukkan huruf ha' ke dalamnya, sebagaimana telah diriwayatkan dari mereka kalimat العظام dan العظامة di antaranya perkataan Al Jarir:

ثم دفنت الفرث و العظامة[98]

Dan telah dikatakan: الحجارة و الحجار ، المهارة و المهار ، الذكارة و الذكار للذكور.

Sedangkan takwil ayat tersebut adalah: Dan suami dari wanita-wanita yang ditalak yang telah diwajibkan kepada mereka menahan diri mereka selama tiga kali *quru'*, dan telah diharamkan kepada mereka untuk menyembunyikan apa yang Allah ciptakan dalam rahim mereka, adalah lebih berhak dan lebih utama untuk merujuknya dalam masa penantian mereka hingga tiga kali *quru'*, masa kehamilan, dan untuk menisbatkan anak yang mereka kandung kepadanya, sebagaimana riwayat berikut:

4738. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku, ia berkata: dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا *"Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah"* jika suami mentalak istrinya dengan talak satu atau talak dua, sedangkan dia dalam keadaan hamil maka dia lebih berhak untuk merujuknya selama belum melahirkan.[99]

4739. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Manshur, dari Ibrahim: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ *"Dan suami-suaminya berhak merujuknya"* dalam masa iddah.[100]

---

98 *Tafsir Al Qurthubi* (16/66).
99 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/416).
100 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/416, 417).

4740. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain bin Waqid menceritakan kepada kami, dari Yazid An-Nahwi dari Ikrimahn dan Al Hasan Al Bashri, keduanya mengatakan: Allah berfirman:

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah.". (Qs. Al Baqarah [2]: 228) dan hal itu jika laki-laki mentalak istrinya maka dia lebih berhak untuk merujuknya meskipun mentalaknya dengan talak tiga, kemudian ayat ini *mansukh*, maka Allah berfirman: ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ *"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali"* (Qs. Al Baqarah [2]: 229).[101]

4741. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Isa, dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ *"Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu"* dalam masa iddahnya.[102]

4742. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah

[101] HR. Abu Daud dalam *Sunan* (2/259) An-Nasa`i dalam *Sunan Al Kubra* (5748), Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (7/337)

[102] *Tafsir Al Qurthubi* (16/66).

menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid seperti itu.[103]

4743. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: bapakku menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Laits dari Mujahid, ia berkata: dalam masa iddahnya.[104]

4744. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ *"Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu"* yakni pada masa *quru'*, dalam waktu tiga kali haid, atau tiga bulan atau dia hamil, jika suaminya mentalaknya dengan talak satu atau dua maka dia berhak untuk merujuknya kapan saja dia mau selama dalam masa iddahnya.[105]

4745. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Qatadah: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ *"Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu"* ia berkata: bahwa wanita waktu itu menyembunyikan kehamilannya sehingga dia menisbatkannya kepada orang lain, maka Allah melarang perbuatan tersebut dan berfirman: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ *"Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu"* Qatadah berkata: dia lebih berhak untuk merujuknya selama masih pada masa iddahnya.[106]

4746. Aku telah diberitahu dari Amar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi' tentang firman Allah: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ *"Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu"* ia berkata: dalam masa iddah selama tidak ditalak dengan talak tiga.[107]

---

[103] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/416, 417).

[104] Ibid.

[105] Ibid.

[106] *Tafsir Abdurrazzaq* (1/346), *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/416, 417).

[107] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/660), dan tidak dinisbatkan kecuali kepada Ibnu Jarir.

4747. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ *"Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu"* berkata: lebih berhak untuk merujuknya dengan jalan paksaan sebagai hukuman atas perbuatan mereka menyembunyikan kehamilan dari suami mereka.[108]

4748. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid mengatakan dalam firman Allah: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ *"Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu"* lebih berhak untuk merujuknya selama belum habis masa iddahnya.[109]

4749. Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Juyair memberitahukan kepada kami, dari Adh-Dhahhak: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ *"Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu"* ia berkata: selama masa iddah jika ingin merujuknya.[110]

Abu Ja'far berkata: Jika ada yang mengatakan: tidak ada hak bagi seorang suami yang mentalak istrinya dengan talak satu atau dua untuk merujuknya kembali pada masa *quru'*nya yang ketiga kecuali dengan rujuk itu dia hanya menginginkan perbaikan antara dia dan istrinya? Dikatakan: sedangkan apa yang di antara dia dan Allah maka itu tidak boleh -jika dengan rujuk itu merugikannya bukan *ishlah* antara dia dengan istrinya- untuk merujuknya. Sedangkan menurut hukum telah ditetapkan baginya hak untuk rujuk, sebagai bandingan atas apa yang kami tetapkan dengan gugurnya hak dia untuk merujuk jika istrinya menyembunyikan kehamilan yang Allah ciptakan dalam rahim mereka atau haidnya sampai habis masa sucinya sebagai kerugian yang dibuat oleh istrinya. Allah melarang menyembunyikan hal tersebut. Maka

---

108 Tidak kami temukan hadits dengan sanad ini dalam literatur tetapi lihat *Tafsir Ibnu Katsir* (2/338), *Al Muharrir Al Wajiz* (1/305).

109 Ibid.

110 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/417) dari Adh-Dhahhak.

hukumannya sama baik dalam hal batalnya hak rujuk, dan berdosa dengan perbuatannya karena menyembunyikan hal itu sampai habis masa iddahnya, dan wanita yang taat kepada Allah dengan tidak menyembunyikan hal tersebut. Dan jika keduanya berbeda dalam ketaatan dan durhaka kepada Allah, maka begitu juga rujuk yang dilakukan oleh suaminya terhadap istrinya yang ditalak dengan talak satu atau talak dua setalah selesai masa tunggunya dan keduanya telah bebas, dan jika yang dimaksud dari rujuk itu adalah untuk merugikan istrinya maka dia telah sah dalam rujuknya hanya saja dia berdosa dengan niat dari perbuatannya tersebut dan dia telah melakukan perbuatan yang tidak Allah sukai, dan Allah yang akan membalas apa yang mereka langgar dengan perbuatan tersebut. Sedangkan bagi manusia maka tidak boleh untuk menghalangi antara dia dan istrinya yang telah dia rujuk dengan hukum Allah dan yang telah sah menjadi istrinya ketika itu, meskipun dengan rujuknya dia berusaha untuk merugikan istrinya, dengan jalan yang tidak benar yang telah Allah jadikan hak baginya yang telah Allah tetapkan bagi suami atas istrinya sehingga kerugian yang diinginkan itu menzalimi suami bukan istri.

Abu Ja'far berkata: dan firman Allah: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ *"Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu"* merupakan dalil yang jelas terhadap kebenaran yang mengatakan: jika mereka yang meng-*ila`* istri berazam untuk mentalak istrinya maka dia berhak untuk merujuk dalam talaknya tersebut. Dan menunjukkan ketidakbenaran pendapat yang mengatakan bahwa jika telah berlalu empat bulan kemudian berniat untuk mentalaknya maka jatuhlah talak ba`in. Karena dalam ayat ini Allah memberitahukan kepada hamba-Nya apa yang wajib bagi mereka ketika mereka meng-*ila`* istri mereka, dan apa yang wajib bagi perempuan dalam masalah hukum tentang *ila`* dan talak dari suami mereka, jika mereka berazam untuk mentalaknya dan tidak merujuknya.

Penakwilan firman Allah: وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ***(Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf).***

Abu Ja'far berkata: Ahli takwil berbeda pendapat tentang takwil ayat

tersebut. Sebagian dari mereka mengatakan: Takwilnya adalah mereka berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dan ma'ruf dari suami mereka, sebagaimana wajib bagi mereka untuk taat kepada suami sesuai dengan ketentuan Allah. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

4750. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Juwair, dari Adh-Dhahhak tentang firman Allah: وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ *"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf"* jika mereka taat kepada Allah dan taat kepada suaminya, maka wajib baginya untuk memperlakukan isteri dengan baik, tidak menyakitinya, dan menafkahi dengan hartanya.[111]

4751. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid mengenai firman Allah: وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ *"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf"* ia berkata: hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dalam memperlakukan istri-istri mereka sebagaimana istri mereka hendaknya bertakwa kepada Allah dalam memperlakukan suami mereka.[112]

Pendapat yang lain mengatakan: wajib bagi mereka berdandan dan berhias untuk suami mereka sebagaimana suami mereka melekaukan hal yang sama terhadap istri mereka. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

4752. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami, dari Basyir bin Salman, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, mengatakan: berkata: aku senang berdandan untuk wanita sebagaimana aku senang mereka berdandan untukku, karena Allah berfirman: وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ *"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf"*.[113]

[111] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/661), Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/292), Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al wajiz* (1/394).

[112] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/305).

[113] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/417).

Abu Ja'far berkata: Menurutku penakwilan yang lebih utama dalam menakwilkan ayat tersebut adalah: wanita-wanita yang ditalak dengan talak satu atau dua, hendaklah suami mereka jangan merujuknya pada masa *quru'*nya yang ketiga jika mereka ingin kembali kecuali mereka ingin memperbaiki perkara di antara mereka, maka janganlah mereka merujuk dengan tujuan ingin merugikan istrinya. Demikian juga wajib bagi mereka jika suami mereka akan kembali merujuk mereka, untuk tidak menyembunyikan apa yang Allah ciptakan dalam rahim mereka yang berupa anak atau haid sebagai bentuk kerugian yang dilakukan istri kepada suami mereka untuk membikin fitnah dengan diri mereka.

Oleh karena itu, dan hal itu karena Allah melarang kepada wanita-wanita yang ditalak menyembunyikan dari suami mereka apa yang Allah ciptakan dalam rahim mereka pada masa *quru'* jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Allah menjadikan suami mereka lebih berhak untuk merujuknya jika yang mereka kehendaki adalah kebaikan, dan Allah mengharamkan kepada keduanya untuk saling merugikan, dan Allah memberitahukan kepada keduanya apa yang wajib dan apa yang menjadi haknya, kemudin diikuti dengan firman Allah: وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ "*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf*" maka jelas bahwa yang wajib atas keduanya adalah mencegah agar tidak terjadi kerugian yang akan dialami oleh salah satu dari kedua belah pihak.

Penakwilan ini lebih serupa dengan zhahir ayat tersebut dari pendapat yang lainnya, dan ada kemungkinan segala sesuatu yang wajib bagi keduanya masuk dalam makna tersebut, meskipun ayat tersebut diturunkan sebagaimana yang kami terangkan, karena Allah telah menjadikan bagi keduanya hak atas yang lainnya, maka setiap dari keduanya memiliki kewajiban untuk memberikan hak kepada pihak lain seperti dia mendapat hak dari pihak lainnya. Sehingga ayat ini mencakup apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Adh-Dhahhak dan lain-lain.

Penakwilan firman Allah: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ *(Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya).*

Abu Ja'far berkata: Ahli takwil berbeda pendapat tentang penakwilan ayat tersebut. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa makna derajat yang Allah jadikan bagi laki-laki lebih tinggi dari wanita adalah apa yang Allah lebihkan atas mereka dalam masalah warisan dan jihad dan lain-lain. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

4753. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Isa, dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ "*Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya*" bagian yang Allah berikan kepada laki-laki melebihi wanita adalah jihad, warisan, dan semua kelebihan yang Allah lebihkan atas mereka.[114]

4754. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami, ia berkata: dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid semisal itu.[115]

4755. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Qatadah: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ "*Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya*" ia berkata: dan laki-laki memiliki kelebihan satu derajat dari wanita.[116]

Pendapat yang lain mengatakan: bahwa derajat yang dimaksud adalah kekuasaan dan ketaatan. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

4756. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Yaman menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Zaid bin Aslam tentang firman Allah: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ yakni kekuasaan.[117]

---

114 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/417), Abu Ja'far An-Nahas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (1/199).

115 Al Mawardi dalam *An-Nukat wal Uyuun* (1/293).

116 *Tafsir Abdurrazzaq* (1/347), *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/417)

117 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/417) Ibnu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (1/361) Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/394).

4757. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid yang mengatakan dalam hal firman Allah: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ia berkata: ketaatan. komentarnya: para istri hendaklah menaati suami mereka, sedangkan para suami tidak ada kewajiban untuk taat kepada istrinya.[118]

4758. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Azhar menceritakan kepada kami, dari Ibnu Aun, dari Muhammad: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ *"Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya"* aku tidak tahu kecuali bahwa istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang jika mereka tahu tentang derajat itu.[119]

Pendapat yang lainnya mengatakan: yang dimaksud dengan derajat itu adalah apa yang telah diberikan kepada istrinya berupa mahar, dan bahwa jika dia (istri) meng*qadzaf*nya –menuduhnya berzina- maka ditetapkan baginya *had* (hukuman), sedangkan jika suami meng*qadzaf*nya maka suaminya akan dilaknat. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

4759. Muhammad bin Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami, dari Ubaidah dari Asy-Sya'bi tentang firman Allah: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ *"Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya"*[120] ia berkata: dengan memberinya mahar, jika suami menuduhnya berzina maka dia melaknatnya, dan jika istri menuduhnya berzina maka dia dicambuk dan isteri mengaku di hadapannya.

Pendapat yang lainnya mengatakan: Yang dimaksud dengan derajat yang dilebihkan baginya adalah apa yang Allah lebihkan baginya atas wanita, dan menjalankan hak wanita terhadap dirinya sendiri, serta kelonggaran

---

[118] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/293), dengan lafazh yang serupa dari dari Ibnu Zaid dan bapaknya, Ibnu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (1/361) Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/394).

[119] *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/196).

[120] *Tafsir Ibnu Katsir* (1/492), Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/293), *Al Muharrir Al Wajiz* (1/306), Ibnu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (1/462)

yang diberikan suami terkait kewajiban istri terhadap suami atau sebagiannya. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

4760. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami, dari Basyir bin Salman dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas mengatakan: aku tidak senang untuk menuntut semua hakku atas dia karena Allah berfirman: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ *"Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya"*[121]

Pendapat yang lainnya mengatakan: akan tetapi makna derajat dalam ayat ini adalah jenggot yang Allah haramkan bagi wanita: berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

4761. Musa bin Abdurrahman Al Masruqi menceritakan kepadaku, ia berkata: Ubaid bin Ash-Shabah menceritakan kepada kami, ia berkata: Humaid mengatakan: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ *"Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya"* ia berkata: jenggot.[122]

Abu Ja'far berkata: Takwil yang paling utama dalam penakwilan ayat ini adalah apa yang dikatakan Ibnu Abbas yaitu: bahwa makna derajat yang sebutkan dalam ayat ini adalah kelonggaran yang diberikan laki-laki dengan memikul kewajiban yang dibebankan kepada wanita, dan kebahagiaan yang diberikan kepadanya, serta menjalankan kewajiban yang dibebankan kepada laki-laki atas wanita terhadap laki-laki. Karena Allah berfirman: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ *"Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya"* setelah firman-Nya وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ *"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf"* maka Allah memberitahukan bahwa wajib bagi laki-laki untuk tidak merugikan wanita ketika merujuk kembali pada masa iddahnya, tidak merugikan hak-hak, dan dalam semua masalahnya, seperti juga halnya menghindari berbuat sesuatu

---

121 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/418), Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/293), *Al Muharrir Al Wajiz* (1/306), Ibnu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (1/462)

122 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/293), *Al Muharrir Al Wajiz* (1/306).

yang merugikan suami dengan cara menutupi darinya apa yang Allah ciptakan dalam rahim mereka, dan hak-haknya yang lain. Kemudian Allah menganjurkan kepada laki-laki untuk mensikapi dengan kelebihan yang dimilikinya atas kekurangan wanita dalam melaksanakan apa yang diwajibkan kepada mereka, maka Allah berfirman: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ *"Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya"* dengan keutamaan mereka atas wanita, dan untuk memaafkan sebagian kewajiban wanita atas suami mereka, dan inilah makna yang dimaksud oleh Ibnu Abbas dalam ucapannya: aku tidak ingin menuntut semua hakku atas dia, karena Allah berfirman: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ *"Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya"* dan makna الدرجة adalah: kedudukan atau tingkatan. Firman Allah ini meskipun secara zhahir ayat ini adalah pemberitahuan akan tetapi maknanya adalah anjuran bagi laki-laki untuk memperlakukan wanita dengan kelebihan yang dia miliki agar dia mendapatkan kedudukan yang lebih dari mereka.

Penakwilan firman Allah: وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ***(Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana).***

Abu Ja'far berkata: Allah Maha Perkasa dalam membalas mereka yang menyalahi perintah-Nya, dan melanggar batas-batasan-Nya, yaitu mendatangi wanita pada saat haid, menjadikan Allah sebagai alasan untuk bersumpah berbuat baik, bertakwa serta mendamaikan di antara manusia, menyakiti istrinya dengan meng*ila*'nya, dan merugikan istrinya ketika merujuknya setelah ditalaknya, dan membalas terhadap wanita-wanita yang menyembunyikan dari suami mereka apa yang Allah ciptakan dalam rahim mereka, menikah ketika masih dalam masa iddah, tidak menahan diri mereka untuk menikah dalam waktu yang telah ditentukan oleh Allah bagi mereka, dan perbuatan maksiat yang lainnya. Allah Maha Bijaksana dalam mengatur makhluk-Nya, dan dalam mengatur hukum dan ketentuan makhluk-Nya terhadap apa yang Allah tetapkan. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

4762. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abi Ja'far, dari bapaknya, dari

Ar-Rabi' tentang firman Allah: وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ia berkata: Perkasa dalam pembalasan-Nya, Bijaksana dalam perintah-Nya.[123]

Tujuan Allah mengancam hamba-hamba-Nya dengan ayat ini, adalah memberikan pendahuluan dalam menerangkan tentang apa yang Allah haramkan dan larang dari permulaan firman Allah: وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ sampai akhir ayat وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, kemudian diikuti dengan ancaman agar orang yang berakal dan berilmu meninggalkannya, untuk mengingatnya sehingga mereka menjaga dan menghindari dari hukuman dan siksa-Nya.

●●●

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya

---

123 *Ma'alim At-Tanzil* (1/184), dan *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/418).

khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim."

(Qs. Al Baqarah [2]: 229)

Penakwilan firman Allah: ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ ***(Talak [yang dapat dirujuk] dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik).***

Abu Ja'far berkata: Ahli takwil berbeda pendapat tentang penakwilan ayat tersebut, sebagian mengatakan: dalil tentang jumlah talak yang diperbolehkan bagi suami untuk merujuknya kembali, dan menerangkan waktu iddah seorang istri dari suaminya. Sebab ayat ini diturunkan adalah: karena pada masa jahiliyah dan orang Islam sebelum turun ayat ini, talak tidak memiliki batas akhir yang menerangkan akhir wanita tersebut bisa dirujuk pada masa iddahnya. Sehingga Allah memberikan batasan di mana dengan habisnya talak tersebut laki-laki diharamkan untuk merujuk istrinya yang ditalak kecuali dia telah menikah dengan orang lain, dan seketika itu juga Allah menjadikan perempuan tersebut lebih berhak atas dirinya. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

4763. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya mengatakan: bahwa seorang laki-laki mentalak istrinya sesuai kehendaknya, kemudian jika dia merujuk istrinya sebelum masa iddahnya habis maka istrinya telah sah baginya, seorang laki-laki dari Anshar marah kepada istrinya, kemudian dia berkata: aku tidak akan menggaulimu lagi dan kamu tidak akan halal

dariku, dia bertanya: Apa yang kamu lakukan? Dia Berkata: aku mentalakmu, sehingga jika telah dekat waktumu aku rujuk kembali kemudian aku talak lagi, kemudian jika telah dekat masa habis iddahmu, aku rujuk lagi. Ia berkata: kemudian perempuan tersebut mengadu kepada Rasulullah SAW kemudian Allah menurunkan firman-Nya: ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ *"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."*[124]

4764. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, dari Hisyam dari bapaknya, pada masa Nabi SAW. seorang laki-laki berkata kepada istrinya: aku tidak akan menggaulimu dan aku tidak akan membiarkanmu halal dariku, maka istrinya berkata: apa yang akan kamu perbuat? Ia berkata: aku akan mentalakmu, kemudian jika telah dekat habisnya masa iddahmu aku rujuk kembali, maka kapan kamu akan halal? maka perempuan itu mendatangi Nabi SAW. Dan Allah menurunkan ayat-Nya: ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ *"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik"* maka manusia menanggapinya sebagai hal yang baru bagi yang mentalak atau yang belum mentalak.[125]

4765. Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dia mengatakan: pada masa Jahiliyah seorang laki-laki mentalak istrinya dengan tiga talak dan sepuluh kali bahkan lebih

---

124 Hadits ini dan hadits berikutnya memiliki riwayat dari jalan yang berbeda, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam *Al Jami' Ash-Shahih* bab Talak (1192) dengan bersambung dari Qutaibah dari Ya'la bin Syabib dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah, dan At-Tirmidzi menyebutkan bahwa dia memiliki sanad lain dari Abi Kuraib dari Abdullah bin Idris dari Hisyam dari bapaknya dan tidak menyebutkan Aisyah kemudian dia mengatakan: dan ini lebih *shahih* dari hadits Ya'la bin Syabib. Malik dalam *Al Muwaththa'* bab Talak (80), hal 588 secara *mursal* dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya, Al Baihaqi dalam *Al Kubra* (7/333, 444)

125 Ibid.

kemudian merujuknya ketika dalam masa iddahnya, kemudian Allah menetapkan batasan talak yaitu tiga kali.[126]

4766. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah mengatakan: pada masa jahiliyah seorang laki-laki mentalak istrinya kemudian merujuknya hingga tanpa ada batasan, perempuan tersebut tetap menjadi istrinya jika dirujuk pada masa iddahnya, maka Allah menjadikan batasan dalam hal itu dengan tiga kali *quru'*, dan menetapkan batasan talak dengan tiga kali talak.[127]

4767. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid mengatakan dalam firman Allah: ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ bahwa sebelum Allah menjadikan talak dengan tiga kali talak, tidak ada batasan sekalipun seorang laki-laki mentalak istrinya seratus kali, kemudian jika dia ingin merujuknya sebelum habis masa iddahnya maka dia akan kembali menjadi istrinya, dan laki-laki mentalak istrinya hingga istrinya hampir bebas mereka merujuknya kembali. Kemudian setelah itu mentalak untuk menyakiti istrinya dengan cara meninggalkannya, hingga apabila sebelum habis masa iddahnya mereka merujuknya kembali, dan hal itu dilakukan terus menerus. Ketika Allah mengetahui hal itu maka Allah menjadikan talak tersebut tiga kali talak, dua kali, kemudian setelah kedua kalinya; hendaklah dia merujuknya dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik.[128]

4768. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi: ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٍ *"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik"* sedangkan

---

126 Ahmad bin Ali dalam *Al 'Ujab fi Bayan Al Asbab* (1/583), An-Nahas dalam *An-Nasikh wa Al Mansukh* (1/223), dan *Al Muharrir Al Wajiz* (1/306).

127 Ibid.

128 *Tafsir Ibnu Katsir* (2/341).

firman Allah: ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ *"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali"* adalah batasan diperbolehkan untuk merujuk.[129]

4769. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami, dari Samak, dari Ikrimah tentang firman Allah: ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٍ *"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik"* ia berkata: jika seorang laki-laki ingin mentalak istrinya hendaklah mentalaknya dengan talak satu atau talak dua, jika dia ingin kembali maka dia berhak untuk merujuk, akan tetapi jika dia mau maka dia boleh mentalaknya dengan talak tiga, kemudian setelah itu tidak dihalalkan lagi baginya untuk menikahinya sampai dia menikah dengan orang lain.[130]

Abu Ja'far berkata: Dengan demikian takwil ayat ini sebagaimana yang diterangkan dalam hadits yang telah kami riwayatkan bahwa jumlah talak yang diperbolehkan untuk merujuknya kembali, jika perempuan tersebut ditalak dalam keadaan digauli adalah dua kali talak. Kemudian bagi yang merujuknya setelah talak kedua wajib merujuknya dengan ma'ruf atau menceraikannya dengan baik, karena tidak ada rujuk jika dicerai setelah talak kedua karena talaknya menjadi talak tiga.

Ahli ilmu lainnya berpendapat: bahwa ayat ini turun kepada Nabi-Nya sebagai pengajaran bagi hamba-Nya tentang bagaimana cara mereka mentalak jika mereka ingin mentalak istrinya, bukan dalil tentang ketentuan yang menjadikan seorang istri talak *ba'in* dari suaminya, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

4770. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami, dari Mutharrif, dari Abi Ishaq, dari Abi Al Ahwash, dari Abdullah tentang firman Allah: ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٍ *"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara*

---

[129] *Zad Al Masir* (1/263), Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/299).

[130] *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/176).

yang baik" ia berkata: Mentalaknya setelah suci tanpa *jima'* (bersetubuh) terlebih dahulu, kemudian membiarkannya sampai dia suci lagi. Kemudian jika dia mau, dia boleh mentalaknya, dan jika dia ingin kembali hendaklah merujuknya lagi. Kemudian jika dia mau maka dia boleh mentalaknya, lalu jika dia ingin kembali hendaklah merujuknya lagi. Kemudian jika dia mau maka dia boleh mentalaknya, dan jika tidak maka dia biarkan sampai tiga kali haid dan kemudian jatuh talak ba`in.[131]

4771. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku, dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ ia berkata: Jika seorang laki-laki mencerai istrinya dengan talak dua, hendaklah dia bertakwa kepada Allah dalam talaknya yang ketiga, apakah dia akan merujuknya dengan jalan yang ma'ruf dan memperlakukannya dengan baik atau menceraikannya dengan cara baik dengan tidak menzhalimi haknya sedikitpun.[132]

4772. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Isa, dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah: ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ *"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik"* ia berkata: hendaklah seorang laki-laki mentalak istrinya dalam keadaan suci tanpa *jima'*, jika dia haid kemudian suci maka telah dihitung *quru'* kemudian mentalaknya dengan talak kedua sebagaimana talak yang pertama, jika dia ingin mentalaknya, jika dia mentalaknya dengan talak dua kemudian dia haid yang kedua kali, maka itu dihitung dua talak dan dua *quru'*, kemudian Allah berfirman pada talak yang ketiga: فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ *"Setelah itu boleh rujuk lagi*

[131] Tidak kami temukan dengan lafazh dan sanad ini dalam literatur yang kami miliki, lihat *Sunan Nasa'i* bab Talak (3394), Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (7/332), Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al wajiz* (1/394).

[132] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/419), *Zad Al Masir* (1/263), *Al Muharrir Al Wajiz* (1/306)

dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik" maka hendaklah dia mentalaknya pada waktu semua quru itu jika dia mau mentalaknya, ketika dia mengumpulkan semua bajunya.[133]

4773. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid semisal itu, hanya saja dia mengatakan: kemudian haid yang kedua, sebagaimana talak satu, maka ini dihitung dua talak dan dua *quru'*, kemudian berkata: yang ketiga, dan sisa hadits seperti hadits Muhammad bin Amr, dari Abi Ashim.

Abu Ja'far berkata: Maka menurut perkataan mereka takwil ayat ini adalah: Cara talak yang telah Aku tetapkan dan aku bolehkan kepadamu dalam mentalak istrimu, atau hendaklah kamu talak dengan talak dua, setiap masa suci satu talak, kemudian wajib bagi kamu setelah itu adalah: kamu akan merujuknya kembali dengan jalan yang ma'ruf atau kamu akan menceraikannya dengan jalan yang baik.[134]

Abu Ja'far berkata: dan penakwilan yang lebih utama adalah apa yang dikatakan oleh Urwah dan Qatadah dan mereka yang sependapat dengan keduanya bahwa ayat ini menerangkan jumlah talak yang menjadikan istrinya haram baginya dan batalnya hak rujuk, serta talak yang diperbolehkan baginya untuk rujuk. Hal itu karena Allah berfirman dalam ayat yang setelahnya: فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ *"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain."* (Qs. Al Baqarah [2]: 230) maka pemberitahuan bagi hambanya tentang ketentuan yang Allah haramkan dengannya istri-istri atas suami mereka kecuali setelah menikah dengan orang lain, dan tidak menerangkan tentang waktu dibolehkan dan tidak dibolehkannya untuk mentalak istrinya, sebagaimana penakwilan yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Mujahid dan mereka yang

---

[133] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/419), sampai firman-Nya: قـرأن *Zad Al Masir* (1/263), *Al Muharrir Al Wajiz* (1/306).

[134] Disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya, lihat footnote yang lalu, *Zad Al Masir* (1/263), *Al Muharrir Al wajiz* (1/306),

sependapat dengan pendapat keduanya.

Penakwilan firman Allah: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ ***(Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik).***

Ada perbedaan tentang makna dan takwil ayat ini di kalangan ahli takwil. Sebagian mengatakan: bahwa yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini adalah dalil tentang kewajiban bagi suami-suami wanita yang ditalak dengan talak dua setelah mereka dirujuk oleh suami mereka untuk memperlakukan mereka dengan ma'ruf atau menceraikanya dengan jalan yang baik. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

4774. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij, ia berkata: aku telah mengatakan kepada Atha': apakah talak itu dua kali? Ia berkata: dia mengatakan tentang talak yang ketiga: hendaklah dia merujuknya kembali dengan jalan yang ma'ruf atau menceraikannya dengan jalan yang baik. Dan yang sependapat dengannya berkata: Mujahid berkata: laki-laki lebih berhak atas istrinya dari yang lainnya pada talak yang kedua, jika dia mengucapkan talak yang ketiga maka tidak ada jalan baginya, dan hendaklah dia beriddah untuk menikah lagi dengan orang lain.[135]

4775. Abu As-Sa'ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari Isma'il bin Sami', dari Abi Razzin, mengatakan: datang seorang laki-laki kepada nabi SAW dan berkata: apakah engkau melihat firman Allah: ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ *"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik"* maka di manakah talak yang ketiga? Rasulullah SAW bersabda: إمساك بمعروف تسريح بإحسان.[136]

[135] *Tafsir Al Qurthubi* (2/129).

[136] Al Baihaqi dalam *Sunan* (7/340), *Sunan Daraquthni* (4/4)

4776. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id dan Abdurrahman bin Mahdi keduanya menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Isma'il bin Sami', dari Abi Razzin, ia mengatakan: Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW kemudian ia berkata: Wahai Rasulullah, talak adalah dua kali, manakah yang ketiga? Beliau bersabda: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.[137]

4777. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri memberitahukan kepada kami, dari Ismail, dari Abi Razzin, ia berkata: seorang laki-laki berkata: Ya Rasulullah, Allah berfirman: ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٍ *"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik"* maka di manakah yang ketiga: التسريح بإحسان[138]

4778. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Mujahid: أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٍ ia berkata: pada talak yang ketiga.[139]

4779. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazaq menceritakan kepada kami, dari Hamar, dari Qatadah, ia berkata: bahwa talak tidak ada batas waktu, sampai Allah menurunkan ayat-Nya: ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ia berkata: yang ketiga adalah: فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٍ[140141]

Pendapat yang lainnya mengatakan: bahwa yang dimaksud oleh Allah adalah dalil tentang apa yang wajib bagi mereka terhadap istri setelah talak kedua yang berupa rujuknya mereka dengan cara yang ma'ruf atau

137 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/294), Ibnu Hajar dalam *Talkhis Al Khabir* (3/207).

138 *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/495), *Tafsir Abdurrazaq* (1/347, 348), dan *Tafsir Ibnu Abi Haitsam* (2/419).

139 *Tafsir Al Qurthubi* (3/129).

140-141 *Tafsir Abdurrazzaq* (1/347), *Mushannaf Abdurrazaq* (6/338)

menceraikannya dengan baik, dengan cara tidak merujuknya sampai habis masa iddahnya, sehingga mereka lebih berhak atas diri mereka sendiri. Mereka mengingkari pendapat pertama yang mengatakan bahwa ayat tersebut adalah dalil talak yang ketiga. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

4780. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi tentang firman Allah: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ jika mentalaknya dengan talak satu atau dua, hendaklah dia merujuk kembali dengan jalan yang ma'ruf, atau mendiamkannya sampai habis masa iddahnya sehingga wanita tersebut lebih berhak atas dirinya.[142]

4781. Ali bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Muharibi menceritakan kepada kami, dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ dan التسريح adalah membiarkannya sehingga habis masa iddahnya.[143]

4782. Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Juwaibir memberitahukan kepada kami, dari Adh-Dhahhak tentang firman Allah: ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ *"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik"* ia berkata: yakni talak kedua, di antara keduanya ada hak untuk rujuk, maka diperintahkan untuk merujuknya atau menceraikannya dengan baik. Ia berkomentar: jika dia mentalaknya dengan talak tiga maka perempuan tersebut tidak halal sampai dia menikah dengan yang lainnya.[144]

Abu Ja'far berkata: Seakan-akan mereka yang mengatakan dengan pendapat yang kami riwayatkan dari As-Suddi dan Adh-Dhahhak menakwilkan bahwa makna ayat tersebut adalah: talak adalah dua kali, maka

---

[142] *Al Muharrir Al Wajiz* (1/306), *Tafsir Al Qurthubi* (3/1270).
[143] Ibid.
[144] *Tafsir Al Qurthubi* (3/127).

hendaklah merujuknya setiap kali talak dengan cara yang ma'ruf, atau menceraikannya dengan jalan yang baik.

Dan pendapat ini adalah yang sesuai dengan apa yang dikandung oleh zhahir ayat, jika tidak ada hadits dari Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Isma'il bin Sami' dari Abi Razin, dan bahwa mengikuti hadits dari Nabi SAW lebih utama dari yang lainnya. Jika memang itu yang wajib, maka jelas bahwa takwil ayat tersebut adalah: bahwa talak yang dibolehkan bagi suami untuk rujuk kembali kepada istrinya adalah dua kali, kemudian jika dia kembali merujuk pada talak yang kedua hendaklah merujuknya dengan cara yang ma'ruf, atau menceraikan dengan talak yang ketiga dengan jalan yang baik, sehingga perempuan tersebut ba'in dari suaminya, dan gugurlah hak untuk merujuknya serta mereka lebih berhak atas diri mereka sendiri.

Abu Ja'far berkata: Jika ada yang mengatakan: apakah yang dimaksud "merujuk dengan cara yang ma'ruf."?

Jawabannya adalah sebagaimana riwayat berikut:

4783. Ali bin Abdul A'la Al Muharibi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Muhammad Al Muharibi menceritakan kepada kami, dari Juwaibir, ia berkata: dari Adh-Dhahhak tentang firman Allah: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ *"Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf"* المعروف adalah memperlakukan istrinya dengan baik.[145]

4784. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku, dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ *"Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf"* berkata: bertakwalah kepada Allah pada talak ketiga, hendaklah dia merujuknya dengan ma'ruf kemudian memperlakukannya dengan baik.[146]

Jika ada yang mengatakan: apakah yang dimaksud "menceraikan dengan jalan yang baik"?

---

[145] *An-Nukat wa Al Uyun* (1/294)
[146] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/419)

Jawabannya adalah sebagaimana riwayat berikut:

4785. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku, dari Ali, dari Ibnu Abbas: أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ dikatakan: menceraikannya, dan jangan menzhalimi hak mereka sedikitpun.[147]

4786. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami, ia berkata: Pamanku menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas: أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ *"Atau menceraikan dengan cara yang baik"* ia berkata: itu adalah ikatan yang kuat.[148]

4787. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi: أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ *"Atau menceraikan dengan cara yang baik"* ia berkata: الإحسان artinya memberikan haknya, dan tidak menyakitinya serta tidak mencelanya.[149]

4788. Ali bin Abdul A'la Al Muharibi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Muhammad Al Muharibi menceritakan kepada kami, dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak: أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ *"Atau menceraikan dengan cara yang baik"* ia berkata: التسريح بإحسان adalah membiarkannya hingga habis masa iddahnya, dan jika dia mentalaknya maka diberikan kepadanya mahar yang masih menjadi tanggungannya. Dan itulah maksud dari التسريح بإحسان dan diberikan kepada mereka bekal semampunya.[150]

4789. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha' Al Khurasani, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا *"Dan mereka*

---

147 Ibid.

148 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (3/909)

149 *An-Nukat wa Al Uyun* (1/278), *Zad Al Masir* (1/242).

150 Ibid.

(istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat" (Qs. An-Nisaa` [4]: 21) ia berkata: yang dimaksud adalah firman Allah: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ *"Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."*[151]

Jika ada yang mengatakan: apa yang menyebabkan firman Allah الإمساك dan التسريح dibaca *marfu'*? jawabannya: *mahdzuf* (dihapuskan) karena cukup dengan dalil dari zhahir ayat tersebut, dan artinya adalah: talak dua kali, maka kewajiban saat itu adalah merujuknya dengan jalan yang ma'ruf atau menceraikannya dengan jalan yang baik.

Telah kami terangkan hal tersebut secara terperinci dalam penakwilan firman Allah: فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ maka tidak perlu kami ulang lagi pembahasannya dalam bab ini.

Penakwilan firman Allah: وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ***(Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah).***

Abu Ja'far berkata: Maksud Allah dalam ayat وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا *"Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka"* adalah wahai kaum laki-laki tidak halal bagi kalian untuk mengambil sesuatu dari istri-istri kamu jika ingin mentalak dan berpisah dengan mereka berupa mahar yang telah kamu berikan kepada mereka, akan tetapi yang wajib bagi kalian adalah menceraikannya dengan jalan yang baik, karena hal itu untuk menjaga hak-hak mereka dari mahar dan perbekalan dan yang lainnya yang wajib bagi kalian atas mereka, kecuali jika keduanya takut tidak bisa menegakkan hukum Allah.

151 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (3/909)

Abu Ja'far berkata: Terdapat perbedaan pendapat dalam bacaan ayat tersebut. Sebagian dari mereka membacanya: إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ *"Kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah"* ini adalah bacaan kebanyakan ahli hijaz dan bashrah yang bermakna: kecuali laki-laki dan perempuan tersebut takut untuk tidak bisa menegakkan hukum Allah. Dan diriwayatkan dalam bacaan Ubai bin Ka'b: "إلا أن يظنا ألا يقيما حدود الله".[152]

4790. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, ia berkata: Tsaur memberitahukan kepadaku, dari Maimun bin Mahran, ia berkata: dalam mushaf Ubai bin Ka'b bahwa الفداء adalah talak, ia berkata: kemudian aku beritahukan hal itu kepada Ayyub, maka kemudian kami mendatangi seseorang yang memiliki mushaf yang lama milik Abi Kharaj dari rawi yang *tsiqat* (dipercaya), kemudian kami baca, ternyata kami dapatkan bacaannya adalah: إلا أن يظنا الا يقيما حدود الله، فإن ظنا ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما إفتدت به perempaun tersebut tidak halal baginya hingga dia menikah dengan lelaki lain.[153]

Orang Arab terkadang menggunakan الظن untuk makna الخوف atau sebaliknya, karena kedekatan makna keduanya, sebagaimana kata syair:[154]

أَتَانِي كَلَامٌ عَنْ نصيب يَقُولُهُ # وَمَا خفت سَلَامٍ أَنَّكَ عَائِبِي[155]

---

[152] Hamzah, Yazid bin Al Qa'qa', membacanya dengan men*dhammah*kan *ya'* dan yang lainnya dengan men*fathah*kan, Al Fara' mengatakan: dalam Qira'ah Abdullah: إلا أن تخافوا dan diriwayatkan إلا أن يخافوا dan berdasarkan makna ini Hamzah membacanya: إلا أن يخافا dan sebagian ahli Madinah membaca sebagaimana bacaan Hamzah –yang dimaksud adalah Abu Ja'far Yazid ibnu Al Qa'qa' termasuk salah satu dari ahli *qira'at* dan itu adalah bacaan Ubai: إلا أن يظن ألا يقيما حدود الله dan kalimat الظن dan الخوف memiliki makna yang berdekatan dalam bahasa Arab. Lihat *At-Taisir fil Qira'at Al Asyr* (hal: 69) Al Farra' dalam *Ma'ani Al Qur'an* (1/146), dan *Al Bahrul Al Muhith* (2/470-473).

[153] *Mushannaf Abdurrazzaq* (1/484)

[154] Penyair tersebut adalah: Abu Ghaul Ath-Thahawi, penyair Islam dari daerah Al Marwaniyah.

[155] Al Farra' dalam *Ma'ani Al Qur'an* (1/146), dan *Nawadir Abi Zaid* (46)

Yang bermakna: aku tidak menyangka.

Sedangkan ahli Madinah membacanya: إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ آللَّهِ , adapun ahli Kufah yang membaca dengan bacaan tersebut menganggap bacaan tersebut merupakan riwayat dari Ibnu Mas'ud sebagaimana mereka meriwayatkan: bahwa bacaan Ibnu Mas'ud adalah: إِلَّآ أَن تَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ آللَّهِ akan tetapi *qira'at* yang mereka riwayatkan dari Ibnu Mas'ud adalah salah, karena Ibnu Mas'ud meskipun bacaannya sebagaimana yang mereka riwayatkan: akan tetapi menggunakan الخوف dengan ان hanya itu saja, dan hal itu tidak dibenarkan. Sebagaimana perkataan syair:[156]

إِذَا مِتُّ فَأَدْفِنِّي إِلَى جَنْبِ كرمة # تُرْوِي عِظَامِي بَعْدَ مَوْتِي عروقه[157]

وَلَا تُدْفِنِّي بِالفَلَاةِ فَإِنِّي أَخَافُ # إِذَا مَا مِتُّ إِن لا أَذُوقُهَا[158]

Sedangkan mereka yang membaca إِلَّآ أَن تَخَافَآ dengan makna ini, maka telah menggunakan yang tidak disebutkan namanya, dengan ان mereka menggunakannya pada tiga hal: sesuatu yang ditinggalkan yang tidak disebutkan namanya, dan أن yang mewakili dua hal, maka orang Arab tidak menggunakan pada keduanya ظنا أن يقوما akan tetapi bacaan tersebut benar juga, bukan bacaan yang telah kami riwayatkan dan bacaan Abdullah, dengan syarat dengan bacaan itu yang dimaksud adalah hal tersebut. إلا ان يخاف بأن لا يقيما حدود الله atau على أن لا يقيما حدود الله maka *'amil* (penentu perubahan *i'rab*, ed.) dalam أن adalah bukan الخوف tetapi الخوف menjadi *amil* bagi *fi'il* (kata kerja) yang tidak disebutkan *fa'il* (subjek)nya. Dan itu adalah bacaan yang

---

156 Penyair adalah Abu Tsaqafi = Umar bin Habib bin Umar bin Umair bin Auf salah satu dari penyair terkenal di masa Jahiliyah dan Islam, masuk Islam pada usia 90, *Al Aghani* (11/270).

157 Bait syair ini terdapat dalam Diwannya 23 dan *Ma'ani Al Qur'an* (1/146),

158 Bait ini merupakan dalil bagi ahli nahwu tentang dibacanya ان dengan ringan karena terletak setelah الخوف yang berarti yakin dan pasti dan namanya *dhamir sya'n mahdzuf.*

menurut kami paling benar karena adanya dalil dari ayat yang setelahnya yaitu firman Allah: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ maka menjadi jelas bahwa maknanya adalah: Kecuali mereka takut untuk tidak dapat menegakkan hukum Allah.

Jika ada yang bertanya: keadaan yang bagaimanakah yang mereka takutkan untuk tidak dapat menegakkan hukum Allah sehingga dibolehkan bagi laki-laki untuk mengambil apa yang telah mereka berikan kepada istri mereka? Jawabannya: dalam keadaan nusyuz dan munculnya kebencian kepada suami mereka, sehingga takut untuk tidak taat kepada Allah yaitu memenuhi kewajiban yang menjadi hak suami mereka, dan takut untuk tidak dapat menunaikan hak-hak suaminya, dan hal itu ketika keduanya takut untuk tidak dapat menegakkan hukum Allah. Dan keadaan di mana Nabi SAW membolehkan kepada Tsabit bin Qais bin Syamsy ketika mengambil apa yang telah diberikan kepada istrinya adalah karena istrinya membencinya, sebagaimana riwayat berikut:

4791. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku membacakannya kepada Fudhail, dari Abu Jarir bahwa dia bertanya kepada Ikrimah: Apakah *khulu'* ada landasannya? Ia berkata: Ibnu Abbas mengatakan: bahwa pertama kali yang melakukan *khulu'* dalam Islam adalah saudara perempuan Abdullah bin Ubai, bahwa dia mendatangi Rasulullah dan berkata: "Ya Rasulullah, kepalaku tidak akan bertemu dengan kepalanya selamanya, kemudian aku melihat sisi yang tersembunyi maka aku temukan dia adalah orang yang paling hitam, paling pendek dan paling jelek wajahnya." Suaminya berkata: "Ya Rasulullah telah aku berikan kepadanya hartaku yang paling baik, yaitu kebun, hendaknya dia mengembalikannya kepadaku." Nabi SAW bersabda: *"Bagaimana menurutmu?"* Dia menjawab: "Ya, dan jika dia mau akan aku tambah." Perawi berkata: "Maka keduanya pun diceraikan."[159]

---

[159] Hadits ini diriwayatkan dengan maknanya oleh Bukhari dalam pembahasan *Ath-thalaq* bab 12, *Al Khulu' wa kaifiyah fihi,* dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/671).

4792. Muhammad bin Ma'mar menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Amir menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Amr As-Sadusi menceritakan kepada kami, dari Abdullah, dia adalah Ibnu Abu Bakar dari Amrah, dari Aisyah: bahwa Habibah binti Sahl adalah istri Tsabit bin Qais bin Syamsy, kemudian dia memukul istrinya, kemudian keesokan harinya dia mendatangi Nabi SAW dan mengadukannya kepada Nabi, maka Rasulullah memanggil Tsabit dan berabda: *"Ambillah sebagian dari hartanya dan ceraikanlah!"* Ia berkata: apakah boleh yang demikian itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab: *"Ya."* Ia berkata: aku telah berikan kepadanya dua kebun yang sekarang menjadi miliknya, maka Nabi SAW bersabda:

"Ambillah kedua kebun itu dan cerailah dia (istrinya)!" Kemudian dia melakukannya.[160]

4793. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Rauh menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik menceritakan kepada kami, dari Yahya, dari Amrah bahwa dia memberitahukan kepadanya dari Habibah binti Sahl Al Anshari bahwa dia adalah istri Tsabit bin Qais bin Syamsy, dan pada waktu malam Rasulullah melihatnya berdiri di pintu, kemudian Rasulullah bertanya: siapa ini? Ia berkata: aku Habibah binti Sahl, bukan aku dan bukan Tsabit bin Qais, suaminya, maka ketika Tsabit datang, Rasulullah bersabda kepadanya: *"Habibah binti Sahl telah menceritakan dari apa yang Allah kehendaki untuk diceritakan."* Maka Habibah berkata: "Ya Rasulullah semua yang telah diberikan kepadaku berada padaku." Maka Rasulullah SAW bersabda: *"Ambilah dari dia (Habibah)."* maka dia (Tsabit) mengambilnya dan Habibah kembali tinggal di rumahnya.[161]

---

160 HR. Abu Daud dalam *Sunan* bab talak (2228), *Sunan Al Baihaqi Al Kubra* (7/315)

161 Di dalam *Al Muwaththa'* bab talak (31), (2/564), *Musnad Ahmad* (6/433, 434) Nasa'i dalam *Mujtaba'* dalam Talak bab *Al Khulu'* (6/169), (3462), dan Abu Daud dalam Talak bab *Al Khulu'* (2/2227).

4794. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan bin Waqid menceritakan kepada kami, dari Yahya, dari Tsabit, dari Abdullah bin Rabah, dari Jamilah binti Ubai bin Salul bahwa saat itu dia adalah istri Tsabit bin Qais bin Syamsy, kemudian dia melakukan *nusyuz* terhadap suaminya, maka Nabi mengutus kepadanya dan berkata: *Wahai Jamilah apa yang engkau benci dari Tsabit?* Ia menjawab: Demi Allah aku tidak membenci agama dan akhlaknya, akan tetapi aku tidak suka keburukan rupanya, maka Nabi bersabda kepadanya: "*Maukah engkau mengembalikan kebunnya*?" dia menjawab: Ya! Maka dia mengembalikan kebunnya dan beliau menceraikan keduanya.[162]

Abu Ja'far berkata: Menurut riwayat ayat ini turun tentang keduanya, yakni; Tsbait bin Qais dan istrinya.[163]

---

[162] *Sunan Ibnu Majah* bab Talak (2056).

[163] Terdapat perbedaan riwayat tentang nama istri Tsabit bin Qais dan kami ringkas perbedaan ini: diriwayatkan namanya adalah: Jamilah binti Ubai, saudara perempuan Abdullah bin Ubai pemuka Khazraj dan munafik. Diriwayatkan bahwa dia adalah anak perempuan Abdullah bin Ubai, masuk Islam dan membai'at, istri Hanzhalah bin Abi Amir yang berjuluk "yang dimandikan oleh malaikat" suaminya terbunuh dalam perang uhud sedangkan dia hamil, kemudian lahirlah Abdullah bin Hanzhalah dan dinikahi setelah itu oleh Tsabit bin Qais, kemudian melahirkan darinya; Muhammad, kemudian cerai dari dia dan menikah dengan Malik bin Dakhsyam kemudian Hubaib bin Asaf, kemudian dua riwayat tersebut digabung, dengan mengambil nama perempuan tersebut dan nama bibinya, kemudian Tsabit menceraikan dua perempuan. Kami katakan telah banyak yang menisbatkan seseorang kepada kakeknya jika dia terkenal, maka dalam sebagian riwayat namanya adalah: Jamilah binti Ubai. Dan aslinya tidak ada perbedaan sehinga jelas. Dan diriwayatkan bahwa namanya adalah: Maryam Al Maghaliyah dan kemungkinan nama ini kembali kepada Maghalah, seorang perempuan dari Al Khazraj, yang melahirkan anak dari Amr bin Malik bin Najar, yang bernama Adi, dan keturunan bani Adi bin An-Najjar mengetahui semua bani Maghalah di antaranya Abdullah bin Ubai, Hasan bin Tsabit, dan beberapa orang dari Khazraj, jika Abdullah bin Ubai dari bani maghalah, maka akan terjadi kesalahan dalam nama wanita tersebut, atau bisa jadi Maryam adalah nama yang ketiga, atau sebagian dari julukannya. Diriwayatkan bahwa namanya adalah Habibah binti Sahl, Ibnu Abdul Barr: terjadi perbedaan pendapat tentang istri Qais bin Tsabit, Orang Bashrah menyebutkan: Jamilah binti Ubai, orang Madinah menyebutkan Hubaibah binti Sahl, aku mengatakan: yang jelas menurutku: bahwa itu adalah cerita tentang wanita yang terjadi karena adanya hadits yang *shahih*, yang terdapat perbedaan nama

4795. Al Qashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ayat ini diturunkan kepada Tsabit bin Qais dan Habibah, ia berkata: bahwa dia mengadu kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda: *Maukah engkau mengembalikan kebunnya?*, ia menjawab: "Ya." Kemudian Nabi memanggil Tsabit dan menceritakan hal itu kepadanya, ia berkata: Apakah hal itu baik bagiku, beliau menjawab: *"Ya."* Tsabit berkata: Telah aku lakukan kemudian turunlah ayat,

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا
يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا

"Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya".[164]

Ahli takwil berbeda pendapat tentang makna: jika keduanya takut tidak akan mampu menegakkan hukum Allah. Sebagian dari mereka mengatakan: perempuan tersebut menampakkan kejelekan akhlak dan perlakuan kepada suaminya, jika muncul dari pihak istri kepada suaminya maka halal baginya untuk mengambil apa yang telah mereka berikan kepada istri mereka sebagai tebusan atas perceraian tersebut. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

Jamilah dan nasabnya, karena alur ceritanya yang berdekatan, maka ada kemungkinan perbedaan itu dikembalikan kepada kesepakatan. Lihat *Fathul Bari* (9/398, 399)

164 *Ad-Durr Al Mantsur* (3/160) dan tidak dinisbatkan kecuali kepada Ibnu Jarir.

4796. Ali bin Abi Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku, dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا *"Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka"* kecuali jika nusyuz dan akhlak yang jelek itu muncul dari pihak istrinya, yang menyebabkan dia membayar sebagai tebusan dari kamu, maka tidak dosa bagimu untuk mengambil apa yang mereka jadikan sebagai tebusan atas diri mereka.[165]

4797. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij mengatakan: Hisyam bin Urwah memberitahukan kepadaku, bahwa Urwah mengatakan: tidak dihalalkan tebusan tersebut kecuali jika kerusakan itu dari pihak istri, dan Urwah tidak mengatakan: tidak halal baginya sampai dia mengatakan: aku tidak akan memenuhi hakmu dengan baik, dan tidak akan mandi junub bagi kamu (tidak mau digauli).[166]

4798. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, ia berkata: Amr bin Dinar memberitahukan kepadaku, ia berkata: Jabir bin Zaid mengatakan: jika nusyuz dari pihak perempuan maka halal baginya untuk mengambil tebusan.[167]

4799. Ar-Rabi' bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Zinad menceritakan kepadaku, Hisyam bin Urwah, bahwa bapaknya mengatakan: jika perlakuan dan akhlak yang buruk itu dari pihak istrinya maka ketika itu boleh meng*khulu*'nya.[168]

---

[165] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/420), *Ad-Dur Al Mantsur* (3/160), dan *An-Nukat wa Al Uyun* (1/294).

[166] *Al Muharrir Al wajiz* (1/307).

[167] Abu Ja'far An-Nahas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (1/201) dengan lafazh yang serupa dari Ibnu Juraij dan Thawush.

[168] *Al Muharrir Al wajiz* (1/307).

4800. Ali bin Sahl menceritakan kepadaku, ia berkata: Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, dari Hammad, dari Hisyam, dari bapaknya, bahwa dia mengatakan: tidak dibolehkan *khulu'* kecuali jika kedurhakaan itu dari pihak perempuan.[169]

4801. Abdul Hamid bin Bayan Al Qanad menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Yazid menceritakan kepada kami, dari Isma'il dari Amir tentang seorang perempuan yang berkata kepada suaminya: aku tidak akan memenuhi hakmu dengan baik, aku tidak akan menaati perintahmu, dan aku tidak akan mandi janabat dari kamu (tidak mau digauli), ia berkata: apa ini? Kemudian dia menggerakkan tangannya, aku tidak akan memenuhi hakmu dengan baik, aku tidak akan menaati perintahmu. Jika perempuan telah membenci suaminya hendaklah sang suami menggambil tebusan dan meninggalkannya.[170]

4802. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Jubair dia mengatakan tentang hal-hal yang dilakukan terhadap wanita yang meminta *khulu'*: dinasihati, jika tidak bisa maka dijauhi, jika tidak bisa maka dipukul, jika tidak bisa pula, maka diadukan kepada penguasa (pihak berwenang) kemudian diutuslah penengah dari pihak suami dan dari pihak istri, kemudian penengah dari pihak istri mengatakan: dia diperlakukan seperti ini, dan penengah dari pihak suami mengatakan: dia diperlakukan seperti ini, maka siapakah di antara mereka yang paling berbuat zhalim dikembalikan kepada penguasa kemudian diambil kewenangannya. Jika istrinya yang membangkang maka diperintahkan untuk *khulu'*.[171]

4803. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami,

---

169 *Ad-Dur Al Mantsur* (3/160) dan dinisbatkan kepada Abdu bin Humaid dari Urwah lihat *Al Muharrir Al Wajiz* (1/307).

170 *Al Muharrir Al Wajiz* (1/307).

171 Al Jashshash dalam *Ahkam Al Qur'an* (3/151).

dari bapaknya, dari Ar-Rabi' tentang firman Allah: ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ *"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf"* sampai firman Allah: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ *"Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya"* ia berkata: jika wanita itu ridha dan taat kepada suami, maka tidak ada alasan untuk memukulnya, sehingga dia menebusnya. Jika suami mengambil sesuatu dari istrinya dengan keadaan demikian, maka apa yang diambil dari harta istri adalah haram, akan tetapi jika nusyuz dan kezhaliman itu muncul dari pihak istri maka halal bagi suaminya untuk mengambil darinya sebagai tebusan bagi dirinya.[172]

4804. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri tentang firman Allah: وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ *"Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah"* tidak dibolehkan bagi seorang laki-laki untuk meng*khulu'* istrinya kecuali dia melihat kejelekan padanya, sedangkan jika dia menyakitinya sampai dia meminta *khulu'* maka hal itu tidak dibolehkan, akan tetapi jika istrinya berbuat nusyuz dan menampakkan kebenciannya, dan berlaku buruk terhadap suaminya, maka dihalalkan baginya untuk meng*khulu'*nya.[173]

4805. Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Juwaibir memberitahukan kepada kami, dari Adh-Dhahhak tentang firman Allah: وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا *"Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka"* ia berkata:

---

172 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/419), *Al Muharrir Al wajiz* (1/307), dan *Tafsir Al Qurthubi* (3/127, 128).

173 *Tafsir Abdurrazzaq* (1/348), dan dalam *Mushannaf*nya (6/495), dan *Al Muharrir Al Wajiz* (1/307).

mahar, إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ *"Kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah"* dan yang dimaksud hukum-hukum Allah adalah: perempuan tersebut berbuat nusyuz, maka Allah memerintahkan kepada suaminya untuk memperingatkan dengan kitab Allah, jika tidak menerima maka dijauhi, yaitu tidak digauli, tidak tidur dalam satu ranjang dan memalingkan dengan punggungnya serta tidak mengajaknya berbicara, jika dia enggan maka dikeraskan suaranya habis-habisan agar kembali kepada ketaatan, jika dia enggan maka dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkanya. Jika dia enggan kecuali dengan meninggalkannya maka telah dihalalkan baginya untuk mengambil tebusan darinya.[174]

Pendapat yang lain mengatakan: akan tetapi yang dimaksud dengan takut adalah tidak mau memenuhi haknya dengan baik, tidak menaati perintahnya, dan dia mengatakan aku tidak akan mandi junub dari kamu (tidak mau digauli), maka menurut mereka dibolehkan untuk mengambil apa yang telah diberikan kepada mereka karena perceraian tersebut. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

4806. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dari bapaknya, ia berkata: Al Hasan mengatakan: jika perempuan mengatakan: aku tidak akan mandi junub dari kamu, dan tidak akan memenuhi hakmu dengan baik, dan tidak akan menaati perintahmu, maka ketika itu dibolehkan *khulu'*.[175]

4807. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Al Hasan berkata: Jika seorang perempuan mengatakan kepada suaminya: Aku tidak akan memenuhi hakmu dengan baik, tidak akan menaati perintahmu, dan tidak akan mandi junub karena kamu (tidak mau digauli), dan tidak akan melaksanakan hukum-hukum

---

174 *An-Nukat wa Al Uyun* (1/295).
175 *Tafsir Al Qurthubi* (3/138).

Allah, maka telah halal hartanya bagi suaminya.[176]

4808. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun bin Al Mughirah menceritakan kepada kami, dari Anbasah, dari Muhammad bin Salim, dia mengatakan: aku bertanya kepada Asy-Sya'bi: Kapan seorang laki-laki dihalalkan untuk mengambil harta dari istrinya? Asy-Sya'bi menjawab: jika dia menampakkan kebenciannya dan mengatakan: 'Aku tidak akan memenuhi hakmu dengan baik, dan tidak akan menaati perintahmu'.[177]

4809. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami, dari Mughirah, dari Asy-Sya'bi bahwa dia merasa kagum terhadap perkataan mereka yang mengatakan: tidak dihalalkan tebusan bagi suami sehingga istrinya mengatakan: aku tidak akan mandi junub karena kamu, dan berkata: seorang pezina saja mau berzina lalu mandi.[178]

4810. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami, dari Mughirah, dari Hamad, dari Ibrahim tentang mereka yang nusyuz: ia berkata: adakalanya seorang perempuan itu menentang suaminya kemudian menaatinya kembali, akan tetapi jika telah menentang suaminya dan tidak memberikan hak suaminya dengan baik maka telah dibolehkan tebusan tersebut.[179]

4811. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi: وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا *"Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka"* tidak halal baginya untuk mengambil sedikitpun dari maharnya إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ *"Kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah"* jika mereka tidak menegakkan hukum-hukum Allah, maka telah dihalalkan

---

[176] *Sunan Sa'id bin Manshur* (1/375), Al Jashshash dalam *Ahkam Al Qur'an* (2/90).
[177] *Fath Al Bari* (9/397).
[178] *An-Nukat wa Al Uyun* (1/295).
[179] *Al Muharrir Al wajiz* (1/307).

baginya untuk mengambil tebusan tersebut, yaitu ketika seorang istri mengatakan: demi Allah aku tidak akan memenuhi hakmu dengan baik, tidak akan menaati perintahmu, dan tidak akan menghormatimu, dan tidak akan mandi junub untukmu, maka itulah hukum Allah. Jika perempuan telah mengucapkan hal itu maka telah dihalalkan bagi suami untuk mengambil tebusan dan mentalaknya.[180]

4812. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam menceritakan kepada kami, ia berkata: Anbasah menceritakan kepada kami, dari Ali bin Badzimah, dari Muqsam tentang firman Allah: وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ *"Dan janganlah kamu menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya"* (Qs. An-Nisaa` [4]: 19) ia berkata: dalam bacaan Ibnu Mas'ud: إِلَّا أَنْ يَفْحَشْنَ ia berkomentar: jika dia telah menentangmu dan menyakitimu, maka telah dihalalkan bagimu apa yang kamu ambil darinya.[181]

4813. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid tentang firman Allah: وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ia berkata: *khulu'*, ia berkomentar: tidak dihalalkan baginya kecuali jika perempuan tersebut mengatakan: 'aku tidak akan memenuhi haknya dengan baik dan tidak akan menaati perintahnya', maka hendaklah dia menerimanya karena rasa takut akan menzhalimi istrinya, jika dia menahannya, atau akan melanggar kebenaran.[182]

Pendapat yang lain mengatakan bahwa takut yang dimaksud adalah: dia memulai dengan lisannya perkataan bahwa dia membenci suaminya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut:

---

180 Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (10/242).
181 *Tafsir Al Qurthubi* (18/156).
182 *Al Muharrir Al wajiz* (1/307).

4814. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam Al Mashri menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku dan Syu'aib bin Al-Laits menceritakan kepada kami, dari Al-Laits, dari Ayyub bin Musa, dari Atha' bin Abi Rabah mengatakan: dihalalkan *khulu'* jika perempuan itu mengatakan kepada suaminya: aku membencimu dan tidak mencintaimu, dan aku takut tidur di sampingmu padahal tidak bisa memenuhi hakmu, dan akan baik jika melakukan *khulu'*.[183]

Pendapat lain mengatakan: dibolehkan bagi suami untuk mengambil tebusan ketika keduanya takut tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah, karena kebencian masing-masing di antara keduanya. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

4815. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Mifdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud dari Amir, dan juga Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami, dari Daud, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami, dari Daud berkata: Amir berkata: dihalalkan bagi suami dari harta istrinya karena perbuatan nusyuz keduanya.[184]

4816. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij mengatakan, Thawus mengatakan: dihalalkan baginya untuk mengambil tebusan berdasarkan firman Allah bukan berdasarkan perkataan orang-orang yang bodoh: aku tidak akan memenuhi hakmu dengan baik, akan tetapi dihalalkan bagi suami untuk mengambil tebusan dengan firman Allah: إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ "*Kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah*" dengan apa yang diwajibkan kepada keduanya untuk saling memperlakukan dengan baik.[185]

4817. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan

---

183 *An-Nukat wa Al Uyun* (1/295) dan *Al Muharrir Al wajiz* (1/307).

184 *Al Muharrir Al wajiz* (1/307).

185 HR. Bukhari dalam kitab *Shahih*nya bab: *Al Khulu' wa kaifa Ath-Thalaq fihi*, dengan lafazh dari Thawus dan Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (6/496), *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/420), dan *An-Nukat wa Al Uyun* (1/295).

kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, ia berkata: aku telah mendengar Al Qasim mengatakan: إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ *"Kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah"* ia berkata: terhadap apa yang Allah wajibkan kepada keduanya untuk saling memperlakukan dengan baik.[186]

4818. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Syihab menceritakan kepadaku, ia berkata: Sa'id bin Musayyab memberitahukan kepadaku, ia berkata: tidak halal untuk meng*khulu'* sehingga keduanya khawatir tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah untuk saling berbuat baik satu sama lain.[187]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang lebih utama kebenarannya adalah mereka yang mengatakan: tidak dihalalkan bagi seorang laki-laki untuk mengambil tebusan dari istrinya atas perceraiannya, kecuali adanya kekhawatiran dalam diri mereka tidak mampu melaksanakan apa yang diwajibkan kepada mereka berupa hak di antara keduanya, sebagaimana yang telah kami riwayatkan dari Thawus, Al Hasan, dan mereka yang mengikuti pendapat keduanya, karena ketika Allah membolehkan untuk mengambil tebusan dari istri adalah disebabkan adanya kekhawatiran dari kaum muslimin bahwa keduanya tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah.

Jika ada yang mengatakan: jika hal tersebut seperti yang kamu terangkan maka seharusnya diharamkan bagi seorang suami untuk menerima tebusan dari istri jika nusyuz itu dari pihak istri tanpa pihak suami, sehingga dalam dirinya ada wujud kebencian seperti kebencian istri kepadanya? Maka jawabannya: hal tersebut tidak seperti yang kamu kira, karena nusyuz dari pihak istri menyebabkan istri tersebut tidak bisa memenuhi kewajibannya dan bertindak sewenang-wenang kepada suaminya dengan perbuatannya yang buruk, dan itulah makna yang seharusnya ditakutkan oleh kaum muslimin atas keduanya untuk tidak dapat menegakkan hukum Allah. Sedangkan perbuatan

---

186 Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (10/242), *An-Nukat wa Al Uyun* (1/295).
187 *An-Nukat wa Al Uyun* (1/295).

melalaikan kewajiban yang dibebankan kepada keduanya telah terjadi dan perlakuan yang jelek dalam kehidupan suami istri telah muncul di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga tidak ada yang perlu ditakutkan dalam hal ini, karena yang ditakutkan itu telah ada. Dan bahwa sesuatu itu ditakutkan sebelum terjadi sedangkan jika telah terjadi maka tidak ada yang perlu ditakutkan dan tidak perlu ditambah-tambah dalam kebenciannya.

Penakwilan firman Allah: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ***(Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah)***

Abu Ja'far berkata: Ahli takwil berbeda pendapat tentang penakwilan firman Allah: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ *"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah"* jika suami dan istri khawatir tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah maka dihalalkan bagi suami untuk menerima tebusan, dikarenakan kekhawatiran atas perbuatan keduanya. Sebagian mengatakan: perbuatan meremehkan hak suami yang dilakukan seorang istri dan kurangnya ketaatan kepada suami, serta perkataannya yang menyakitkan. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

4819. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku, dari Ali, dari Ibnu Abbas mengenai ayat: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ *"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya"* ia berkata: tidak menegakkan hukum-hukum Allah, meremehkan hak suami, akhlak yang buruk, hingga dia mengatakan kepada suaminya: "Demi Allah aku tidak akan memenuhi hakmu dengan baik, tidak mau digauli, dan aku tidak akan menaati perintahmu", jika dia telah melakukan hal itu maka telah halal baginya untuk mengambil tebusan dari istrinya.[188]

[188] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/421).

4820. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubai bin Abi Zaidah menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Ibrahim dari Al Hasan tentang firman Allah: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ *"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya"* ia berkata: jika dia mengatakan: 'Aku tidak akan mandi junub untukmu' maka telah halal baginya untuk mengambil tebusan darinya.[189]

4821. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Habban bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami, ia berkata: Yunus menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dia mengatakan: dibolehkan *khulu'* ketika keduanya khawatir tidak mampu menegakkan hukum Allah, dan melaksanakan hukum-hukum Allah untuk saling berbuat baik satu sama lain.[190]

Pendapat lain mengatakan: jika kalian takut tidak mampu untuk taat kepada Allah. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

4822. Sufyan bin Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami, dari Israil, dari Amir: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ *"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah"* keduanya mengatakan: tidak taat kepada Allah.[191]

4823. Muhammad bin Sa'id menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas bahwa: الحدود berarti ketaatan.[192]

Abu Ja'far berkata: Jika kalian takut tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah berupa kewajiban dan hak yang telah Allah tetapkan kepada

---

189 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/421), dan *Al Muharrir Al Wajiz* (1/307).
190 Tidak kami temukan hadits ini dalam literatur yang kami miliki.
191 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/421).
192 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (1/319). *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/421).

keduanya untuk memperlakukan di antara keduanya dengan ma'ruf dan baik, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.

Dan termasuk di dalamnya apa yang kami riwayatkan dari Ibnu Abbas, Asy-Sya'bi dan apa yang kami riwayatkan dari Al Hasan Az-Zuhri karena kewajiban seorang perempuan terhadap suaminya adalah mentaatinya terhadap apa yang Allah perintahkan untuk taat kepadanya, dan agar tidak menyakitinya dengan ucapan, dan bersegera jika dipanggil untuk satu keperluan, jika istri menyalahi apa yang Allah perintahkan dalam hal ini maka dia telah menyia-nyiakan hukum Allah yang seharusnya ia laksanakan dengan baik.

Sedangkan arti dari menegakkan hukum Allah yaitu mengamalkan, menjaga, dan tidak menyia-nyiakannya. Juga, telah kami terangkan maknanya pada bab yang lalu dalam kitab kami ini dan dalil yang membenarkannya.

Penakwilan firman Allah: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ***(Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya).***

Abu Ja'far berkata: Maksud Allah dalam ayat tersebut adalah: wahai orang-orang mukmin jika kamu takut kedua suami istri tersebut tidak akan mampu menegakkan hak yang telah Allah tetapkan bagi keduanya, dan kalian takut atas keduanya untuk menyia-nyiakan hukum Allah dan melampaui batas-batasnya maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk mengambil bayaran dari istri sebagai tebusan bagi dirinya, dan tidak ada dosa bagi keduanya terhadap apa yang diberikan oleh istri karena perceraian dalam pernikahan dengannya dan terhadap apa yang diambil dari istri sebagai ganti rugi.

Jika ada yang mengatakan: apakah berdosa bagi perempuan terhadap bayaran sebagai tebusan bagi dirinya jika kerugian itu disebabkan oleh suami? Maka maknanya tidak ada dosa mereka terhadap apa yang dia berikan kepada suami berupa tebusan atas perceraiannya, jika nusyuz dari pihak perempuan? Jawabannya adalah: jika pada waktu kerugian itu istri mengetahui bahwa maksud kerugian adalah untuk mengambil apa yang diberikan oleh istri dan

bahwa kerugian itu adalah untuk mengambil darinya dengan jalan yang Allah haramkan untuk mengambilnya, kemudian dia sanggup mencegah untuk tidak memberikan kepadanya dengan tidak membahayakan terhadap diri, agama dan haknya maka tidak halal baginya untuk memberikan kepadanya, kecuali karena kebaikan hatinya dalam pemberian tersebut, karena ketika dia memberikan apa yang tidak halal untuk mengambil darinya, sedangkan dia mampu untuk mencegahnya dengan tidak membahayakan diri, agama dan hak yang dikhawatirkan akan hilang maka dia telah ikut berbuat dosa dengan memberikan apa yang tidak berhak baginya untuk mengambilnya sebab pemberian istri tersebut kepada suaminya.

Oleh sebab itu dihapuskan baginya dosa jika nusyuz itu dari pihaknya, dengan memberikan apa yang dia berikan berupa tebusan dengan kebaikan hatinya, dengan harapan untuk mencari keselamatan dirinya dan keselamatan suaminya dari dosa, dan istri jika memberikannya dengan kebaikan hati maka dia berhak untuk mendapatkan balasan dan pahala daripada mendapatkan dosa. Oleh sebab itu Allah berfirman: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا *"Maka tidak ada dosa atas keduanya"* dan dihilangkan dosa darinya terhadap apa yang dia berikan kepada suaminya dengan jalan ini (kebaikan hati) yang berupa tebusan atas perceraiannya, dan dihilangkannya dosa dari suami terhadap apa yang dia dapatkan dengan jalan yang benar, sesuai yang kami terangkan, dan bahwa dia mengambil dari istrinya dengan tanpa merugikannya, akan tetapi mencari keselamatan bagi dirinya dan istrinya dalam agamanya dan kehati-hatian mereka dari dosa.

Ada penakwilan lain dalam firman Allah: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا *"Maka tidak ada dosa atas keduanya"* yaitu: jika istri memberikan tebusan bukan karena seperti yang diizinkan oleh Rasulullah terhadap istri Tsabit bin Qais bin Syamsy yaitu karena kebencian terhadap akhlak suaminya atau karena kejelekan jasmani suaminya dan alasan yang serupa yang menyebabkan manusia saling membenci satu sama lain. Akan tetapi karena alasan yang tidak dihalalkan baginya yaitu berupa kerusakan, maka diharamkan bagi istri untuk memberikan sesuatu pun kepada suaminya karena permintaan cerai darinya, karena permintaan cerai dia kepada suaminya dengan alasan maksiat kepada Allah dari pihak istri, dan dialah yang disebut *al mukhtala'ah munafiqah* (wanita

munafik yang di*khulu'*) –jika dia di*khulu*' dengan jalan seperti ini- sebagaimana diriwayatkan dari Nabi SAW berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

4824. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepadaku, dari Laits, dari Abi Idris, dari Tsauban budak Rasulullah dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهَا رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَقَالَ: الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ

"Perempuan mana saja yang meminta cerai kepada suaminya dengan tanpa alasan (yang kuat), maka Allah haramkan baginya aroma surga." Dan bersabda, *"Wanita-wanita yang dikhulu' adalah wanita munafik."*[193]

4825. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Muzahim bin Daud bin Aliyah menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Laits bin Abi Salim, dari Abu Al Khaththab dari Abu Zar'ah, dari Abi Idris, dari Tsauban mantan budak Rasulullah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: *"Wanita-wanita yang dikhulu' adalah wanita munafik"*.[194]

4826. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Hafish bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Qais bin Ar-Rabi' menceritakan kepada kami, dari Asy'ats bin Sawwar, dari Al Hasan, dari Tsabit bin Yazid, dari Uqbah bin Amir Al Juhani, ia mengatakan: Rasulullah SAW bersabda: *"Wanita-wanita yang dikhulu' adalah wanita munafik"*.[195]

---

[193] Hadits ini terdiri dari dua hadits, yang pertama sampai sabda Nabi: "Aroma surga" lihat *Musnad Ahmad* (5/277), At-Tirmidzi bab Talak (1178), Abu Daud dalam bab Talak (2226), Ibnu Majah dalam bab Talak (2055), sedangkan yang kedua lihat At-Tirmidzi bab Talak (1186).

[194] Ibnu Adi dalam *Al Kamil* (3/122).

[195] HR. Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* (17/339), dengan sanad lain dari Qais bin Rabi' dari Ays'ats bin Sawar sama dengan sanadnya At-Thabari, Al Haitsami dalam *Mu'jmauz Zawa'id* (5/5) dan mengatakan: diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan di dalamnya Qias bin Rabi' dianggap *tsiqah* oleh Tsauri dan Syu'bah, dan di dalamnya terdapat rawi yang lemah, dan yang lainnya adalah perawi *shahih*.

4827. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, juga Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Ayyub menceritakan kepada kami, dari Abi Qilabah dari orang yang menceritakan kepadanya, dari Tsauban bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Wanita mana saja yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan (yang kuat), maka diharamkan baginya aroma surga."*[196]

4828. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Arim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Abi Qilabah, dari Abi Asma' Ar-Rahbi dari Tsauban, dari Rasulullah SAW semisal itu.[197]

Di antara alasan untuk menebus dirinya dari suaminya ada yang tidak berdosa, namun ada juga yang berdosa, di antara alasan itu ada yang menyebabkan dosa bagi laki-laki tapi tidak berdosa bagi perempuan, ada yang menyebabkan dosa bagi keduanya, dan ada juga yang tidak menyebabkan dosa bagi keduanya. Maka dikatakan alasannya adalah: bahwa yang tidak menyebabkan dosa bagi keduanya yaitu jika mereka bermaksud dalam perceraian tersebut dengan tebusan yang diberikan oleh perempuan kepada suaminya adalah alasan yang diperbolehkan bagi keduanya, yaitu: keduanya takut untuk tidak dapat menegakkan hukum Allah pada posisi masing-masing dari keduanya.

Abu Ja'far berkata: Ahli bahasa Arab menyangka bahwa dalam hal tersebut ada dua pendapat: yang pertama: bahwa yang dimaksud adalah: maka tidak ada dosa bagi laki-laki, tidak demikian halnya dengan perempuan terhadap apa yang dibayar oleh perempuan sebagai tebusan bagi diri mereka, meskipun telah disebutkan keduanya dalam firman tersebut sebagaimana dalam surah Ar-Rahman: يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ "*Dari keduanya keluar mutiara dan marjan*" (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 22) dan keduanya adalah

[196] At-Tirmidzi (1178).
[197] *Sunan Ad-Darimi* (2/216), dan *Sunan Abu Daud* (2226).

air asin bukan dari air tawar ia berkata: dan contohnya seperti itu: فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا *"Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya"* (Qs. Al Kahfi [18]: 61) dan kawan Musa yang lupa, dan perkataan yang serupa: عِنْدِي دَابَتَانِ أَرْكَبُهُمَا وَأَسْقِي عَلَيْهِمَا sementara yang kamu kendarai hanya satu, dan itulah termasuk dari kekayaan perbendaharaan bahasa yang dijadikan hujjah dalam ucapan.

Pendapat yang kedua: keduanya sama-sama tidak berdosa karena dia memberikan sesuatu yang tidak ada dosa bagi suami di dalamnya, karena jika istri memberikan sesuatu yang menyebabkannya berdosa maka dia jatuh dalam dosa terlebih dahulu.[198]

Abu Ja'far berkata: Tidak ada kebenaran dalam dua pendapat tersebut dan juga dalam penggunaan ayat Allah: يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ *"Dari keduanya keluar mutiara dan marjan"* (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 22) sebagai dalil sedangkan firman Allah: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا telah kami terangkan kebenarannya, dan akan kami terangkan maksud dari firman Allah: يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ jika telah sampai pada pembahasannya.

Pendapat mereka kami salahkan karena Allah telah menghilangkan dosa kedua suami istri jika perempuan tersebut membayar tebusan dari suaminya dengan jalan yang telah diperbolehkan, dan telah memberitahukan bahwa dari keduanya akan keluar mutiara dan dia menisbatkan kepada keduanya, seandainya dibolehkan seseorang mengatakan: yang aku maksud adalah kabar tentang salah satu dari keduanya, selama kabar itu tidak mustahil mengkabarkan tentang keduanya, maka boleh mengkabarkan tentang dua orang yang tidak mustahil mengkabarkan tentang keduanya, maka boleh dikatakan: adalah berita tentang keduanya, dan sudah itu adalah inti dari pembicaraan manusia dan sudah terbiasa dipakai dalam pembicaraan mereka, dan tidak boleh mengartikan firman Allah dengan pemahaman keliru, sedangkan firman tersebut memiliki pemahaman yang benar dan berlaku di antara manusia.

---

[198] Al Farra' dalam *Ma'ani Al Qur'an* (1/147, 148)

Abu Ja'far berkata: Kemudian ahli takwil berbeda pendapat tentang penakwilan firman Allah: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ *"Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya"* apakah yang dimaksud adalah: bahwa akan dihapuskan dosa atas keduanya ketika semua yang ditebus oleh perempuan atas dirinya telah diberikan sedikit atau sebagiannya? sebagian ulama berkata: yang dimaksud adalah: tidak ada dosa bagi keduanya dari apa yang dibayar oleh perempuan sebagai tebusan atas dirinya, yang diambilkan dari mahar yang diberikan oleh suaminya, dan mereka berdalil bahwa akhir ayat dikembalikan pada permulaan ayat, dan bahwa arti ayat tersebut adalah:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ

"Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya" dari apa yang engkau berikan.

Mereka berkata: Yang Allah halalkan ketika ada kekhawatiran bagi mereka tidak dapat menegakkan hukum Allah adalah apa yang diberikan sebelum kekhawatiran itu datang, mereka berdalil dengan kisah Qais bin Tsabit bin Syamas bahwa ketika istrinya nusyus Rasulullah memerintahkan kepadanya untuk mengembalikan mahar yang telah diberikan oleh Tsabit dan dia menawarkan tambahan tetapi Rasulullah tidak menerimanya. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

4829. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi', bahwa dia mengatakan: tidak sah baginya

untuk mengambil dari istrinya lebih banyak dari yang dia berikan, dan ia berkata: sesungguhnya Allah berfirman: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ *"Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya"* darinya, ia berkata: dari mahar, dan begitu juga dia membacanya: فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ مِنْهُ.[199]

4830. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam menceritakan kepadaku, ia berkata: Basysyar bin Bakar menceritakan kepada kami, dari Al Auza'i, ia berkata: Aku telah mendengar Amr bin Syuaib dan Atha' bin Abi Rabah, serta Az-Zuhri mengatakan: tidak dibolehkan untuk mengambil dari istrinya kecuali apa yang telah diberikan kepadanya.[200]

4831. Ali bin Sahl menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Walid menceritakan kepada kami, Abu Amr menceritakan kepada kami, dari Atha', ia mengatakan: dan bagi yang nusyuz tidak dibolehkan untuk mengambil dari istrinya kecuali apa yang telah diberikan kepadanya.[201]

4832. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'ammil menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha' bahwa dia membenci untuk mengambil ketika *khulu'* lebih dari yang dia berikan.[202]

4833. Zakariya bin Yahya bin Abi Zaidah menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, dari Asy'ats dari Asy-Sya'bi, ia mengatakan bahwa dia membenci laki-laki yang mengambil harta dari wanita yang di*khulu'* melebihi dari apa yang dia berikan, dan dia berpendapat untuk mengambil kurang dari yang dia berikan.[203]

4834. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan

---

199 Abdul Bar dalam *At-Tamhid* (23/369), *Al Muharrir Al Wajiz* (1/308).
200 *Al Muharrir Al Wajiz* (1/308), dan *Tafsir Al Qurthubi* (3/141).
201 *An-Nukat wa Al Uyun* (1/295), *Al Muharrir Al Wajiz* (1/308) dari Az-Zuhri dan Atha' dan yang lainnya, serta *Tafsir Al Qurthubi* (3/141).
202 *An-Nukat wa Al Uyun* (1/295), dan *Al Muharrir Al Wajiz* (1/308) dari Atha'
203 *Tafsir Ibnu Katsir* (1/276) cet. Dar El Fikr. *Al Muharrir Al Wajiz* (1/308) dan *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/504)

menceritakan kepada kami, dari Abi Hushain, dari Asy-Sya'bi mengatakan: tidak mengambil darinya melebihi dari apa yang telah dia berikan.[204]

4835. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Hasyim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Salim memberitahukan kepada kami dari Asy-Sya'bi bahwa dia membenci untuk mengambil dari dia lebih banyak dari yang dia berikan, yaitu dalam hal wanita yang di*khulu'*.[205]

4836. Abu Kuraib dan Abu As-Sa'ib menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: aku telah mendengar Laits dari Al Hakam bin Utaibah mengatakan: bahwa Ali berkata: tidak boleh mengambil dari wanita yang di*khulu'* melebihi apa yang dia berikan.[206]

4837. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Al Hakam bahwa dia mengatakan tentang wanita yang di*khulu'*: lebih aku senangi untuk tidak mengambil lebih dari yang dia berikan.[207]

4838. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad menceritakan kepada kami, dari Hamid bahwa Al Hasan membenci untuk mengambil dari sang istri lebih banyak dari yang dia berikan.[208]

4839. Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Mathar, bahwa dia bertanya kepada Al Hasan atau Al Hasan ditanya tentang seorang laki-laki, menikah dengan mahar dua ratus dirham,

---

204 *An-Nukat wa Al Uyun* (1/295), *Al Muharrir Al Wajiz* (1/308) dari Asy-Sya'bi.
205 *Al Muharrir Al Wajiz* (1/308).
206 *Tafsir Ibnu Katsir* (1/276) cet. Dar El Fikr. Dari Al Hakam dari Ali Bin Abi Thalib.
207 Ibid.
208 *Al Muharrir Al Wajiz* (1/308).

kemudian dia ingin meng*khulu*'nya, apakah boleh baginya untuk mengambil empat ratus?, maka dia berkata: Demi Allah tidak dibolehkan untuk mengambil melebihi yang pernah dia berikan.[209]

4840. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, ia berkata: bahwa Hasan mengatakan: tidak boleh mengambil lebih banyak dari yang dia berikan. Ma'mar berkata: telah sampai kepadaku dari Ali bahwa dia tidak berpendapat agar hendaknya tidak mengambil lebih dari yang dia berikan.[210]

4841. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Abdul Karim Al Jazri, dari Ibnu Musayyab: aku tidak senang untuk mengambil darinya semua apa yang telah diberikan kepadanya, sehingga menyisakan baginya untuk yang dia makan.[211]

4842. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Thawus bahwa bapaknya mengatakan tentang wanita yang membayar untuk menebus dirinya: tidak dihalalkan bagi suaminya untuk mengambil lebih banyak dari yang dia berikan.[212]

4843. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Az Zuhri mengatakan: tidak dihalalkan bagi suami untuk mengambil lebih dari yang dia berikan.[213]

Pendapat yang lain mengatakan bahwa: tidak ada dosa bagi keduanya terhadap tebusan yang dibayarkan oleh perempuan untuk menebus dirinya baik dalam jumlah sedikit atau banyak. Dan mereka berdalil dengan keumuman ayat tersebut. Dan tidak boleh membawa keumumam ayat

---

209 Ibid.

210 *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/504) sampai akhir perkataan Al Hasan.

211 *Mushannaf Abdurrazzaq* (1/503).

212 *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/501).

213 *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/503).

tersebut kepada makna khusus, kecuali dengan dalil yang dapat diterima, mereka mengatakan: dan tidak ada dalil baik dari qiyas atau dari ushul yang bisa diterima bahwa maksud ayat adalah sebagian dari tebusan, maka ayat tersebut tetap dalam keumuman dan zhahir ayat tersebut. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

4844. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayyub memberitahukan kepada kami, dari Katsir budak Samrah: bahwa didatangkan kepada Umar seorang wanita yang nusyuz (membangkang) maka diperintahkan kepada wanita itu untuk pergi ke satu rumah yang penuh dengan kotoran selama tiga hari, kemudian Umar memanggil wanita tersebut dan berkata: bagaimana keadaanmu? Dia menjawab: aku tidak mendapatkan ketenangan dalam diriku sejak aku disisinya kecuali malam ketika kamu kurung aku, maka Umar berkata kepada suaminya: ceraikanlah dia meskipun hanya dengan sebagian dari anting-antingnya.[214]

4845. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Katsir budak Samrah, ia berkata: Umar memanggil seorang wanita yang nusyuz untuk dinasihatinya, akan tetapi wanita tersebut tidak mau menerima kebaikan tersebut, kemudian Umar memenjarakannya dalam rumah yang banyak kotorannya selama tiga hari, dan menyebutkan hal serupa dalam hadits Ibnu Aliyah.[215]

4846. Ibnu Basysyar dan Muhammad bin Yahya keduanya menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Humaid bin Abdurrahman: bahwa seorang perempuan datang kepada Umar dan mengadukan tentang suaminya, maka Umar berkata: dia wanita yang nusyuz, kemudian Umar menginapkannya dalam rumah yang penuh kotoran, keesokan paginya Umar berkata kepadanya: bagaimana keadaan

---

[214] *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/125).
[215] *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/505), Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (7/315).

dirimu di tempat itu? Dia menjawab: tidak ada malam di sisinya yang mataku bisa lebih tenang daripada malam ini. Maka Umar berkata: Ambillah meskipun hanya peniti untuk sanggulnya.[216]

4847. Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah menceritakan kepada kami, dari Nafi': bahwa budak perempuan Shafiah meminta *khulu'* dari suaminya dengan memberikan apa yang dia miliki kecuali bajunya, dan Ibnu Umar tidak mencelanya.[217]

4848. Muhammad bin Abdul A'la dan Muhammad bin Al Mutsanna keduanya menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'tamir menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku telah mendengar Ubaidillah bercerita, dari Nafi', ia berkata: diceritakan kepada Ibnu Umar tentang budak perempuannya yang meminta *khulu'* dari suaminya dengan semua harta yang dia miliki, akan tetapi Ibnu Umar tidak mengingkarinya dan tidak mencelanya.[218]

4849. Yahya bin Thalhah Al Yarbu'i menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, dari Hamid, dari Raja' bin Haiwah, dari Qabishah bin Dzu'aib: bahwa dia berpendapat boleh mengambil dari istrinya lebih banyak dari yang dia berikan kemudian dia membaca firman Allah: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ *"Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya"*.[219]

4850. Ibnu Basysyar menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Mughirah, dari Ibrahim yang mengatakan tentang *khulu'*: jika perempuan menebus dirinya dengan sebagian dari hartanya, ambillah meskipun lebih kecil dari tusuk sanggulnya.[220]

---

216 *Tafsir Ibnu Katsir* (1/276), dengan lafazhnya, dan *Bahr Al Muhith* (2/473).

217 Malik dalam *Mudawwanah Al Kubra* (5/341), dengan lafazhnya dari Ibnu Wahab dari Malik.

218 Ibid.

219 *Sunan Sa'id bin Manshur* (1/378), *Al Muharrir Al Wajiz (1/207).*

220 *Sunan Sa'id bin Manshur* (1/377), *Al Muharrir Al Wajiz (1/207),* dan *Zad Al Masir* (1/365).

4851. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Mughirah, dari Ibrahim mengatakan: bahwa *khulu'* itu dengan barang yang lebih kecil dari tusuk sanggulnya.[221]

4852. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al Hakam, dari Ibrahim tentang perempuan yang minta *khulu'* dia mengatakan: ambillah meskipun hanya tusuk sanggulnya.[222]

4853. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Mughirah memberitahukan kepada kami, dari Ibrahim mengatakan: bahwa *khulu'* bisa dengan harta yang lebih kecil dari tusuk sanggulnya, dan bisa jadi perempuan menebus dirinya dengan sabagian hartanya.[223]

4854. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail bahwa Ar-Rabi' anak Mu'awwad bin Afra'[224] menceritakan kepadanya berkata: aku memiliki suami yang sedikit sekali kebaikannya padaku, dan tidak memberikan tinggalan kepadaku jika dia pergi, ia berkata: dan pada suatu hari aku terpeleset dalam ucapanku: aku meminta cerai darimu dengan semua harta yang kumiliki, ia berkata: Ya! Aku laksanakan! Kemudian pamanku mengadukan hal itu kepada Mu'adz bin Afra' kepada Utsman

---

221 *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/506), dan *Zad Al Masir* (1/365).

222 *Tafsir Ibnu Katsir* (1/276), *Fath Al Qadir* (1/240), *Al Muharrir Al Wajiz (1/207)*, dan *Zad Al Masir* (1/365).

223 *Mushannaf Abdurrazzaq* dari jalan Ma'mar dari Mughirah, dari Ibrahim (6/506), *Zad Al Masir* (1/365).

224 Ar-Rabi' binti Mu'awadz bin Afra dari suku An-Najjar dan wanita Anshar, *Sahabiyah* yang memiliki pengaruh dalam Islam, ikut dalam bai'at ridhwan dan peperangan bersama Rasulullah, ia berkata: kami berperang bersama Rasulullah, memberikan minum, membantu, mengobati yang sakit, dan mengembalikan yang mati dan terluka ke Madinah, hidup sampai masa Mu'awiyyah, lihat *Thabaqat As-Sa'd*, (8/447), *Al Ishabah* (8/79), dan *Al A'lam* (3/15).

bin Affan, maka dia membolehkan *khulu'* dengan mengambil tusuk sanggulku dan yang lebih kecil, atau dia mengatakan: yang lebih rendah nilainya daripada tusuk sanggul.[225]

4855. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Habban bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami, ia berkata: Al Hasan bin Yahya memberitahukan kepadaku, dari Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas, ia berkata: boleh mengambil harta yang diberikan untuk *khulu'* baik sedikit ataupun banyak, meskipun hanya tusuk jarumnya.[226]

4856. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Habban menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami, ia berkata: Hajjaj memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Najih, dari Mujahid, dia mengatakan: jika dia mau boleh mengambil lebih banyak dari apa yang dia berikan.[227]

4857. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij memberitahukan kepada kami, ia berkata: Amr bin Dinar memberitahukan kepadaku, bahwa dia mendengar Ikrimah mengatakan: Ibnu Abbas mengatakan: hendaklah mengambil dari hartanya sampai anting-antingnya, yakni dalam hal *khulu'*.[228]

4858. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Mutharrif bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik bin Anas memberitahukan kepada kami, dari Nafi' dari budak perempuan Shafiah binti Abi Ubaid: bahwa dia meminta *khulu'* dengan semua hartanya, dan Abdullah Ibnu Umar tidak mengingkarinya.[229]

---

[225] *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/506) dengan sanad yang sama, Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (7/315), dari jalan Rauh. Dan terdapat lafazh: Sampai tusuk sanggulnya". Dan Ibnu Sa'd dari jalan Falih bin Sulaiman dan Abul Al Qashim bin Bashran dari jalan Syarik dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail (8/447).

[226] *Zad Al Masir* (1/265).

[227] *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/125).

[228] *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/505), Ibnu Abdul Bar dalam *At-Tamhid* (23/371)

[229] HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (7/315) dengan sanad lain dari Malik dari Nafi', dan *Al Muharrir Al Wajiz (1/207)*

4859. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Hamid memberitahukan kepada kami, dari Raja' bin Haiwah, dari Qabishah bin Dzu'aib bahwa dia membaca ayat ini: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ *"Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya"* ia berkata: boleh mengambil lebih banyak dari yang dia berikan.[230]

4860. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid, dan Sahl bin Yusuf, serta Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami, dari Hamid, dia mengatakan: aku mengatakan kepada Raja' bin Haiwah, bahwa Al Hasan mengatakan tentang perempuan yang meminta khulu: tidak boleh mengambil lebih banyak dari yang dia berikan, dan mentakwilkan firman Allah: أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا *"Kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka"* Raja' berkata: bahwa Qubaishah bin Dzuaib membolehkan untuk mengambil lebih banyak dari yang dia berikan, dan mentakwilkan firman Allah: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ *"Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya."*[231]

Pendapat yang lainnya mengatakan: bahwa ayat ini *mansukh* dengan dengan firman Allah: وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْـًٔا *"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka jangalah kamu mengambil kembali darinya barang sedikit pun"* (Qs. An-Nisaa` [4]: 20), berdasarkan riwayat-riwayat berikut:

4861. Mujahid bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdushshamad bin Abdul Warits menceritakan kepada kami, ia berkata:

---

230 *Al Muharrir Al Wajiz (1/207).*

231 Ibid.

Uqbah bin Abi Ash-Shahba' menceritakan kepada kami, dia mengatakan: aku bertanya kepada Bakar tentang wanita yang di*khulu'* apakah suami boleh mengambil sesuatu darinya? Ia menjawab: "Tidak", kemudian dia membaca: وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا *"Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat"* (Qs. An-Nisaa` [4]: 21)[232]

4862. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Uqbah bin Abi Ash-Shahba' menceritakan kepada kami, dia mengatakan: aku bertanya kepada Bakr bin Abdullah tentang seorang laki-laki yang istrinya ingin minta *khulu'* darinya, ia berkata: tidak dibolehkan baginya untuk mengambil sesuatu dari hartanya, aku berkata: Allah berfirman dalam kitab-Nya: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ *"Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya"* ia berkomentar: ayat ini telah dihapus, aku berkata: apakah kau hafal ayat tersebut? Ia menjawab: Aku hafal, yaitu firman Allah:

وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka jangalah kamu mengambil kembali darinya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?" (Qs. An-Nisaa` [4]: 20).[233]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang lebih benar dalam penakwilan ayat ini adalah mereka yang mengatakan: jika suami dan istri takut tidak mampu menegakkan hukum Allah dengan jalan sebagaimana yang telah kami

---

232 *Al Muharrir Al Wajiz (1/208)*, dan *An-Nukat wa Al Uyun* (1/295).
233 *Al Muharrir Al Wajiz* (1/208).

terangkan, maka tidak ada dosa bagi keduanya terhadap apa yang diberikan oleh istrinya sebagai tebusan atas dirinya, baik banyak atau sedikit dari apa yang dibolehkan bagi kaum muslimin untuk memilikinya, meskipun jika dia memberikan semua hartanya, karena Allah tidak mengkhususkan dengan memberikan batasan yang tidak boleh dilanggar, akan tetapi menyebutkannya dengan mutlak semua apa yang diberikan oleh istrinya.

Hanya saja aku memilih, bagi laki-laki dengan jalan anjuran bukan keharusan, jika jelas bahwa istrinya memberikan tebusan bagi dirinya bukan karena maksiat kepada Allah akan tetapi karena takut tidak dapat menegakkan hukum Allah hendaklah menceraikannya dengan tanpa membayar tebusan, dan jika istrinya yang meminta hal itu maka janganlah dia mengambil semua harta yang telah diberikan kepadanya.

Sedangkan apa yang dikatakan oleh Abdullah bahwa ayat ini *mansukh* dengan firman Allah: وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا *"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka jangalah kamu mengambil kembali darinya barang sedikit pun"* (Qs. An-Nisaa` [4]: 20) adalah pendapat yang tidak ada maknanya, dengan dua alasan: alasan pertama: adanya ijma' dari sahabat, tabi'in, dan umat Islam setelah mereka, tentang kesalahan pendapat tersebut, dan bahwa dibolehkan untuk mengambil tebusan dari perempuan yang menebus dirinya.

Hal ini cukup menjadi dalil dan sebagai landasan untuk menyalahkan pendapat yang lain. Alasan yang kedua: bahwa yang Allah haramkan dalam surah An-Nisaa` kepada seorang suami untuk mengambil sesuatu dari apa yang telah dia berikan, jika suami tersebut ingin mengganti istrinya dengan istri lainnya dengan tanpa ada ketakutan dari kaum muslimin atas keduanya akan tidak mampu menegakkan hukum Allah dan juga tidak adanya nusyuz dari istrinya. Dan jika masalah tersebut demikian, maka telah jelas bahwa haram bagi seorang laki-laki mengambil harta dari istrinya karena kebencian terhadap istri serta menyebabkan kerugian bagi istrinya sehingga istrinya memberikan sebagian dari hartanya karena perceraian, meskipun hanya sekedar sepotong

perak.

Sedangkan ayat dalam surat Al Baqarah: bahwa diperbolehkan oleh Allah untuk mengambilnya dari istrinya adalah ketika dalam keadaan takut akan tidak mampu menegakkan hukum Allah karena adanya nusyuz dan permintaan cerai dari pihak perempuan, dan atas keinginannya. Maka masalah dibolehkannya untuk mengambil tebusan dari istri dalam surah Al Baqarah kebalikan dari masalah dalam larangan mengambil tebusan dari istri dalam surah An-Nisaa' sebagaimana madharat dalam surat An-Nisaa' tidak seperti talak dan dalam surat Al Baqarah. Sehingga dalam dua hukum itu boleh dikatakan salah satunya *nasikh* jika ada kesesuaian dalam makna *Al Mahkum fih* kemudian adanya perbedaan waktu dan zaman dalam hukum tersebut. sedangkan perbedaan hukum adalah dengan perbedaan makna yang dihukumi dalam satu keadaan dan dalam satu waktu. Dan itulah hikmah yang tinggi dan pemahaman yang sesuai dengan akal dan fitrah, dan ini tidak terkait dengan *nasikh* dan *mansukh*.

Sedangkan yang dikatakan oleh Ar-Rabi' bin Anas bahwa makna ayat tersebut adalah: tidak ada dosa bagi keduanya terhadap bayaran dari perempuan sebagai tebusan baginya, yang dimaksud dengan hal itu adalah: dari apa yang kamu berikan, seperti pendapat Abu Bakar yang mengatakan bahwa ayat itu فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ *"Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya" mansukh* dengan firman Allah: وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا *"Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka jangalah kamu mengambil kembali darinya barang sedikit pun"* (Qs. An-Nisaa` [4]: 20) karena perkataannya mengenai hukum Allah yang tidak ada dalam mushaf umat Islam. Maka dikatakan kepada mereka yang sependapat dengan pendapat tersebut: para ulama mengatakan: bahwa makna ayat tersebut adalah: tidak ada dosa bagi keduanya terhadap apa yang dibayar oleh perempuan sebagai tebusan bagi dirinya dari hartanya, maka apakah ada dalil yang menerangkan perkataan mereka dan apa yang mereka serukan, sedangkan mereka telah berdalil dengan zhahir ayat, dan mengatakan bahwa ayat itu adalah khusus, kemudian membalik pernyataan tersebut, maka mereka tidak akan mengatakan dalam

hal itu kecuali mengharuskan yang lainnya, dan telah kami terangkan dalam kitab kami "*Al-Lathif*" dengan dalil dan bukti atas kebenaran mereka yang mengatakan: bahwa seorang suami boleh mengambil semua yang diberikan kepada istri sebagai tebusan bagi dirinya, dengan apa yang Allah halalkan untuk tebusan, yang tidak perlu kami ulang lagi pembahasannya dalam bab ini.

•

Penakwilan Firman Allah: تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ *(Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim)*

Abu Ja'far berkata: Yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini: wahai manusia itulah tanda dan batasan-Nya, antara apa yang Allah halalkan dan apa yang diharamkan kepada kamu sekalian, maka janganlah kamu melampaui apa yang Allah halalkan dari perkara yang telah Allah terangkan kepadamu, kepada apa yang Allah haramkan, sehingga kalian melampaui dari ketaatan kepada Allah menuju kemaksiatan kepadanya.

Dan bahwa Allah mengingatkan dalam firman-Nya: تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا *"Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya"* dan hal-hal yang telah Aku terangkan kepadamu dalam ayat yang telah lalu ini yang berupa menikahi wanita musryik, menikahkan wanita muslimah dengan laki-laki musryik, menggauli wanita pada masa haid dan apa yang telah kami terangkan dalam ayat yang lalu sebelum firman Allah: تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ *"Itulah hukum-hukum Allah"* adalah termasuk apa yang Allah haramkan dan halalkan, dan apa yang diperintahkan dan dilarang. Kemudian Allah berfirman kepada mereka: Perkara yang telah Aku terangkan kehalalannya dan keharamannya adalah batasan-batasan-Ku, yakni: batasan dan tanda antara ketaatanku dan kemaksiatan kepadaku, maka janganlah kamu melampuinya, Dia berkata: Maka janganlah kamu melanggar apa yang telah Aku halalkan kepada apa yang telah Aku haramkan dan apa yang Aku perintahkan kepada apa yang Aku larang, dan dari ketaatan kepada-Ku kepada kemaksiatan kepada-Ku, karena siapa yang melanggar semua –yaitu

melampui batas- yang telah Aku haramkan kepada mereka dan telah Aku larang, maka dia telah berbuat zhalim, dan dia telah melakukan pekerjaan yang tidak semestinya dia lakukan, dan menaruh sesuatu tidak pada tempatnya.

Telah kami terangkan tentang makna kezhaliman dengan asal usulnya dan dalil yang menerangkan artinya, yang tidak perlu kami ulang dalam bab ini.[234]

Apa yang telah kami katakan dalam penakwilan ayat tersebut telah disampaikan oleh Ahli takwil meskipun ada perbedaan lafazh dalam penakwilan hanya saja maknanya sama. Sebagaimana riwayat berikut:

4863. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, dari bapaknya dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا *"Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya"* yakni الحـــدود adalah ketaatan.[235]

4864. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu zhahir menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak tentang firman Allah: تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا *"Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya"* ia berkata: barangsiapa yang mentalak tanpa iddah maka telah menzhalimi dan melanggar dirinya, dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah maka sebenarnya merekalah yang berbuat zhalim.[236]

Abu Ja'far berkata: Apa yang dikatakan oleh Adh-Dhahhak tidak ada maknanya dalam ayat ini, karena tidak ada dalam talak menyebut jumlah, sehingga dikatakan: تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ akan tetapi menyebutkan kata jumlah tentang talak yang boleh dirujuk dan talak yang tidak boleh dirujuk tanpa menyebutkan keterangan tentang talak untuk 'iddah.

234 Lihat Tafsir ayat (35, 57, 95, 114) dari surah Al Baqarah.

235 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* dalam Tafsir ayat (1/187) dari surah Al Baqarah ayat: (1/319).

236 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/432).

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikanya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui."

(Qs. Al Baqarah [2]: 230)

Penakwilan firman Allah: فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥ ***(Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain)***

Abu Ja'far berkata: Ahli takwil berbeda pendapat tentang apa yang ditunjukkan oleh firman Allah: sebagian mengatakan: bahwa jika seorang laki-laki mentalak istrinya yang ketiga setelah talak kedua yang Allah sebutkan dalam firman-Nya: ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ *"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali"* (Qs. Al Baqarah [2]: 229) bahwa istrinya itu tidak halal baginya setelah talak ketiga sehingga dia menikah dengan orang lain, yakni bukan yang mentalaknya. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

4865. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada

kami, dari Qatadah, dia mengatakan: Allah menjadikan batasan talak adalah tiga, jika dia mentalaknya dengan talak satu maka dia lebih berhak atas istrinya selama belum habis masa iddahnya, dan iddahnya tiga kali haid, dan jika telah habis masa iddahnya sebelum dirujuk maka telah bercerai dari suaminya dengan talak satu, dan istrinya lebih berhak atas dirinya dan kedudukan suaminya seperti orang yang melamar, dan bahwa seorang laki-laki jika ingin mentalak istrinya hendaklah memperhatikan haidnya, jika dia telah suci maka ditalak dengan satu talak semasa iddahnya dengan dua saksi yang adil, jika ada keinginan untuk merujuknya maka hendaklah merujuknya selama masa iddahnya, jika dia tinggalkan hingga habis masa iddahnya maka dia telah cerai darinya dengan talak satu. Jika dia ingin mentalaknya setelah talak satu dan dia masih dalam masa iddahnya hendaklah dia melihat haidnya, jika dia telah suci maka dia mentalaknya dengan talak lagi setelah masa iddahnya, jika dia ingin merujuknya maka dirujuknya kembali maka dia menjadi istrinya dan dihitung lagi dengan satu, jika dia menceraikannya maka dia mentalaknya dengan talak yang ketiga pada masa sucinya, dan yang ketiga ini adalah yang difirmankan oleh Allah: فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥ *"Maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain"*.[237]

4866. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥ *"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain"* ia berkata: jika dia mentalaknya dengan talak tiga, maka tidak halal baginya sampai dia menikah dengan orang lain.[238]

4867. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

---

[237] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/422).
[238] Ibid.

menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepadaku, ia berkata: Juwaibir memberitahukan kepada kami, dari Adh-Dhahhak: jika dia mentalaknya dengan talak satu atau dua maka dia berhak untuk merujuknya selama masa iddahnya belum habis, ia berkata: dan talak yang ketiga firman Allah: فَإِن طَلَّقَهَا *"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua"* yakni dengan talak ketiga maka tidak ada hak baginya untuk merujuknya sehingga dia menikah dengan orang lain.[239]

4868. Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Juwaibir memberitahukan kepada kami, dari Adh-Dhahhak, semisal itu.[240]

4869. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi: فَإِن طَلَّقَهَا *"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua"* setelah dua talak maka tidak halal baginya sehingga dia menikah dengan orang lain, dan inilah talak ketiga.[241]

Pendapat yang lain mengatakan: bahwa ayat ini menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang menceraikan istrinya dengan talak dua yang Allah sebutkan dalam firman-Nya: ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ *"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229) mereka berkata: dan bahwa Allah menerangkan dengan ayat ini tentang hukum firman-Nya: أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ *"Atau menceraikan dengan cara yang baik"*. (Qs. Al Baqarah [2]: 229) dan ketahuilah bahwa barangsiapa yang menceraikan istrinya setelah dua talak maka yang dicerai tidak halal bagi dia kecuali setelah menikah, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

4870. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid:

---

239 Tidak kami temukan hadits ini dalam literatur yang kami miliki.

240 Ibid.

241 *Ad-Durr Al Mantsur* (1/606), *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/422) dan *An-Nukat wa Al Uyun* (1/287).

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ *"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain"* berkata: kembali kepada firman Allah: فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ *"Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik".*(Qs. Al Baqarah [2]: 229)[242]

4871. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid: seperti itu.[243]

Abu Ja'far berkata: Apa yang dikatakan Mujahid dalam hal ini adalah yang paling benar menurut kami, sebagaimana yang kami riwayatkan dari Rasulullah bahwa beliau bersabda ketika ditanya: ini adalah firman Allah: ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ *"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali"* (Qs. Al Baqarah [2]: 229) maka manakah yang ketiga? Ia menjawab: فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ *"Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik".*(Qs. Al Baqarah [2]: 229) Rasulullah memberitahukan bahwa yang dimaksud dengan talak yang ketiga adalah firman Allah: أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ *"Atau menceraikan dengan cara yang baik"* maka jika فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ *"Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik".* (Qs. Al Baqarah [2]: 229) adalah yang ketiga, maka suatu hal diketahui bahwa firman Allah: فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ *"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain"* sangat jauh untuk menunjukkan bahwa itu adalah talak ketiga, akan tetapi ayat tersebut menerangkan tentang apa yang diharamkan dan apa yang dihalalkan bagi mereka yang mencerai istrinya setelah talak kedua, dan

---

242 *An-Nukat wa Al Uyun* (1/296).
243 Ibid.

keadaan di mana dibolehkan baginya untuk menikahinya lagi, dan juga pemberitahuan kepada hamba-Nya bahwa setelah talak seperti yang kami terangkan maka tidak ada lagi hak untuk merujuk.

Abu Ja'far berkata: Jika ada yang mengatakan: apakah makna nikah yang dimaksud oleh Allah dalam firmannya: فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ *"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain"* apakah nikah yang bermakna *jima'* atau nikah yang bermakna akad nikah?

Jawabannya adalah: bermakna keduanya, karena jika perempuan tersebut dinikahi oleh orang lain secara akad akan tetapi belum melakukan persetubuhan dalam pernikahan tersebut sampai dia ditalak, maka tidak halal bagi suami yang pertama, dan begitu juga jika disenggamai tanpa dengan akad pernikahan, maka tidak halal bagi suami yang pertama dengan dasar ijma' umat. Jika demikian adanya, maka satu hal yang telah diketahui bahwa takwil firman Allah: فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ *"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain"* nikah yang sah, kemudian melakukan persetubuhan, kemudian ditalaknya.

Jika dia mengatakan: tidak disebutkan dalam kitabullah kalimat jima' maka apakah dalilnya bahwa maknanya adalah seperti yang kamu katakan?

Jawabannya adalah: Dalil dalam hal tersebut adalah ijma' umat bahwa maknanya adalah demikian. *Amma ba'd*, sesungguhnya Allah berfirman: فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ *"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain"* jika dia menikah dengan orang lain setelah talak tersebut dan sebelum masa iddah habis, maka tidak diragukan lagi bahwa nikahnya tersebut bukan nikah seperti yang dibolehkan oleh Allah, meskipun kalimat iddah tidak disebutkan dalam firman-Nya: فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ *"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami*

yang lain" karena dalil yang menunjukkan bahwa maknanya demikian adalah dengan firman Allah: ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖ وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ *"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'"* (Qs. Al Baqarah [2]: 228) dan begitu juga firman Allah: فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥ *"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain"* meskipun tidak disebutkan bersamaan dengan kalimat *jima'* dan menggaulinya dan mengkosongkan, maka yang menunjukkan bahwa maknanya adalah demikian wahyu Allah kepada Nabi-Nya dan keterangan melalui lisan Nabi-Nya kepada hamba-Nya, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

4872. Ubaidillah bin Isma'il Al Habari, dan Sufyan bin Waki' serta Abu Hisyam Ar-Rifa'i menceritakan kepadaku, mereka mengatakan: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Aisyah, dia mengatakan: Rasulullah ditanya tentang seorang laki-laki yang mentalak istrinya kemudian istrinya menikah dengan orang lain kemudian hidup bersama, lalu ditalak, akan tetapi belum melakukan persetubuhan, apakah dia halal untuk suaminya yang pertama? Maka Rasulullah menjawab: "Maka tidak halal bagi suaminya yang pertama sehingga suami yang lain tersebut menikmati madunya[244], dan istrinya juga menikmati madunya".[245]

4873. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah, dari Nabi SAW, semisal itu.[246]

---

[244] Yang dimaksud adalah: kenikmatan jima', yaitu kinayah dari kenikmatan jima' dengan masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kelamin wanita, dan tidak sah kecuali jika kemaluan itu tidak kelihatan, meskipun tidak keluar maninya, oleh sebab itulah disyaratkan untuk merasakan kenikmatan dalam jima' dan untuk perempuan عسيلة karena seperti sepotong madu, dikatakan bahwa yang dimaksud adalah air laki-laki, dan *nutfah* dinamakam *Al 'usailah*. Lihat *Lisan Al Arab* bab (عسل) (2946).

[245] *Musnad Imam Ahmad* (6/42).

[246] HR. Muslim dalam Nikah (114), *Shahih Bukhari* dalam Talak (5265), (5317), Ahmad dalam *Musnad*nya (6/229), dari Abi Mu'awiyyah dari Hisyam.

4874. Sufyan bin Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, dia mengatakan: aku mendengar dia mengatakan: istri Rifa'ah Al Quradhi datang kepada Rasulullah SAW dan berkata: aku dulu adalah istri Rifa'i kemudian dia mentalakku, kemudian aku menikah dengan Abdurrahman bin Zubair, dan "anu" (kemaluan) miliknya menyerupai rumbai kain (impoten), maka Rasulullah bersabda:

تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لاَ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ

"Apakah kamu ingin kembali kepada Rifa'ah? tidak, sampai engkau merasakan madunya dan dia merasakan madumu (berhubungan intim secara benar)".[247]

4875. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits menceritakan kepadaku, ia berkata: Yunus menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, semisal itu.[248]

4876. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits menceritakan kepadaku, ia berkata: Aqil menceritakan kepadaku, dari Ibnu Syihab, ia berkata: Urwah bin Az-Zubair menceritakan kepadaku, bahwa Aisyah istri Nabi memberitahukan kepadanya bahwa istri Rifa'ah Al Qurdhi datang kepada Nabi SAW. kemudian dia berkata: wahai Rasulullah, kemudian menyebutkan seperti itu.[249]

4877. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah bahwa Rifa'ah Al Qurdhi mentalak istrinya dengan talak yang tidak ada lagi hak untuk merujuknya, kemudian istrinya menikah dengan Abdurrahman bin Az-

---

[247] HR. Ahmad dalam *Musnad*nya (6/37, 38).

[248] HR. Muslim dari jalan Ibnu Wahab dari Yunus, dari Az-Zuhri dalam bab Nikah (112)

[249] Ibid.

Zubair kemudian datang kepada Nabi dan mengatakan: Wahai Nabi Allah, bahwa aku dulu adalah istri Rifa'ah kemudian dia mentalakku dengan tiga kali talak, kemudian aku menikah dengan Abdurrahman bin Zubair dan bahwa demi Allah "anu"-nya tidak lebih kecuali menyerupai rumbai kain (impoten), kemudian Rasulullah tersenyum kemudian berkata kepadanya:

لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لاَ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ

"*Barangkali kamu berharap kembali kepada Rifa'ah? Tidak, sehingga kamu merasakan madunya dan dia merasakan madumu (berhubungan intim secara benar)*", ia berkata: Abu Bakar duduk di sisi Nabi SAW dan Khalid bin Sa'id bin Al 'Ash berada di depan pintu belum diizinkan untuk masuk, kemudian Khalid memanggil Abu Bakar dan berkata: Wahai Abu Bakar apakah kamu tidak mencegah perempuan ini dari apa yang dia katakan secara terus terang kepada Rasulullah SAW?[250]

4878. Muhammad bin Yazid Al Audi menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Salim menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah, dari Al Qasim, dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لاَ، حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الأَوَّلُ

"*Tidak, hingga dia merasakan madunya sebagaimana yang dirasakan oleh suaminya yang pertama.*[251]

4879. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'tamar bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Ubaidillah, ia berkata: aku mendengar Al Qashim

---

250 ***Mushannaf Abdurrazzaq*** **(1/346)** ***Musnad Ahmad*** **(6/226),** ***Shahih Muslim*** **bab Nikah (113).**

251 **HR. Muslim bab Nikah (1433),** ***Musnad Abu 'Awanah*** **(3/94)** ***Musnad Abu Ya'la Al Maushili*** **(8/373)**

menceritakan dari Aisyah, ia berkata: Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda:

لاَ، حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ صَاحِبُهُ

"Tidak, sehingga dia merasakan madunya sebagaimana yang dirasakan oleh sahabatnya (suaminya yang pertama).[252]

4880. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya, dari Ubaidillah, ia berkata: Al Qashim menceritakan kepada kami, dari Aisyah bahwa seorang laki-laki mentalak istrinya dengan talak tiga, kemudian istrinya menikah dengan orang lain, dan ditalak sebelum dijima' maka dia bertanya kepada Rasulullah apakah perempuan tersebut halal bagi suami yang pertama? Beliau menjawab: *"Tidak sehingga dia merasakan madunya seperti yang dirasakan oleh yang pertama.*[253]

4881. Sufyan bin Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Musa bin Isa Al-Laits menceritakan kepada kami, dari Zaidah, dari Ali bin Zaid, dari Umm Muhammad, dari Aisyah dari Nabi SAW. bersabda:

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَيَذُوقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُسَيْلَةَ صَاحِبِهِ

"Jika seorang laki-laki mentalak istrinya dengan talak tiga, maka tidak halal baginya hingga dia menikah dengan orang lain, dan setiap dari keduanya merasakan madunya".[254]

4882. Al Abbas bin Abi Thali menceritakan kepadaku, ia berkata: Sa'id bin Hafsh Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, ia berkata: Syaiban memberitahukan kepada kami, dari Yahya, dari Abi Al Harits Al Ghifari, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda: *"Sehingga dia*

---

252 *Musnad Ahmad* (6/193).
253 *Musnad Ahmad* (6/96).
254 *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (3/378).

merasakan madunya."[255]

4883. Ubaid bin Adam bin Abi Ayyasy Al Asqalani menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Syaiban menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Abi Katsir menceritakan kepada kami, dari Abi Al Harits Al Ghaffari dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah bersabda tentang perempuan yang ditalak suaminya dengan talak tiga, kemudian menikah dengan orang lain, kemudian ditalaknya sebelum digaulinya, dan yang pertama ingin merujuknya bersabda: *"Tidak, sampai dia merasakan madunya".*[256]

4884. Muhammad bin Ibrahim Al Anmathi menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Dinar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Zaid Al Hana'i menceritakan kepada kami, dari Anas bin Malik dari Rasulullah SAW tentang seorang laki-laki mentalak istrinya dengan talak tiga, kemudian menikah dengan orang lain dan ditalaknya lagi sebelum jima' apakah dia boleh kembali kepada suaminya yang pertama? Nabi SAW bersabda: *"Tidak sehingga dia merasakan madunya dan perempuan tersebut merasakan madunya".*[257]

4885. Ya'qub bin Ibrahim dan Ya'qub bin Mahan menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Abi Ishaq memberitahukan kepada kami, dari Sulaiman bin Yassar, dari Ubaidillah bin Abbas: bahwa Al Ghumaisha' atau Ar-Rumaisha' datang kepada Nabi SAW mengadukan tentang suaminya, dan menyangka bahwa dia tidak masuk kecuali hanya sedikit, ia berkata: dan hanya masuk sedikit sampai datang suaminya, dan menyangka bahwa dia adalah pembohong, akan tetapi perempuan tersebut ingin kembali kepada suaminya yang pertama maka Rasulullah bersabda: *"Tidak sehingga ada orang lain yang merasakan madumu".*[258]

---

[255] *Musnad Ahmad* (2/62), dan (6/193).

[256] *Musnad Ahmad* (3/784), dan *Sunan Al Kubra* (7/375, 376)

[257] *Musnad Ahmad* (1/214).

[258] Ath-Thabrani dalam *Al Ausath* (7/269).

4886. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Alqamah bin Murtsad dari Salim bin Razin Al Ahmari, dari Salim bin Abdullah, dari Sa'id bin Al Musayyib dari Ibnu Umar dari Nabi tentang seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan dan belum jima' sama sekali, kemudian istrinya menikah dengan orang lain, dan ditalaknya sebelum digauli sama sekali, apakah boleh kembali kepada suaminya yang pertama? Ia menjawab: *"Tidak, sampai dia merasakan madunya dan perempuan tersebut merasakan madunya".*[259]

4887. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Alqamah bin Murtsid dari Razin Al Ahmari, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW. bahwa beliau ditanya tentang seorang laki-laki yang mentalak istrinya dengan talak tiga, kemudian menikah dengan laki-laki lain, dan sempat berdua-duaan di kamar, kemudian ditalak sebelum berjima' denganya, apakah dia boleh kembali kepada suaminya yang lain? Beliau bersabda: *"Tidak, sampai dia merasakan madunya".*[260]

4888. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Alqamah bin Murtsid, dari Sulaiman bin Razin, dari Ibnu Umar bahwa dia bertanya kepada Nabi SAW sementara beliau sedang berbicara dengan seorang laki-laki yang menceraikan istrinya, kemudian istrinya menikah lagi setelahnya, kemudian ditalak atau suaminya meninggal apakah boleh menikah dengan suaminya yang pertama? Beliau bersabda: *"Tidak, sampai dia merasakan madunya".*[261]

---

259 *Musnad Ahmad* (2/62).
260 *Musnad Ahmad* (2/62), *Musnad Ahmad* (2/23).
261 *Musnad Ahmad* (2/62).

Penakwilan firman Allah: فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ***(Kemudian jika suami yang lain itu menceraikanya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah*)**

Abu Ja'far berkata: Allah bermaksud dalam firman-Nya: فَإِن طَلَّقَهَا *"Kemudian jika suami yang lain itu menceraikanya"* jika perempuan yang telah ditalak dengan talak tiga (*ba`in*) oleh suaminya pertama ditalak setelah menikah dengan suami kedua yang mentalaknya, yaitu suaminya yang menikahinya setelah ba`in dari suaminya pertama: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ *"Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri)"* Allah berfirman: maka tidak ada dosa bagi perempuan ini yang ditalak oleh suaminya yang kedua setelah ba`in dari suami pertama, dan setelah pernikahannya, bagi suaminya yang pertama yang diharamkan karena ba`in hendaknya merujuk kembali dengan akad nikah yang baru, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

4889. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku, dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas: فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ *"Kemudian jika suami yang lain itu menceraikanya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah"* jika dia menikah setelah suaminya yang pertama, dan telah jima' dengan suami keduanya, maka tidak ada dosa bagi yang pertama untuk menikahinya jika perempuan tersebut ditalak oleh suami kedua atau ditinggal mati.[262]

4890. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Juwaibir memberitahukan kepada kami, dari Adh-

---

262 Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (7/376).

Dhahhak, ia berkata: jika dia ditalak dengan talak satu atau dua, maka dia berhak untuk merujuknya selama belum habis masa iddahnya. Kemudian melanjutkan perkataannya: Dan talak yang ketiga adalah firman Allah: فَإِن طَلَّقَهَا *"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua)* yakni yang ketiga, maka tidak ada hak rujuk sampai dia menikah dengan suami lain, dan berhubungan intim dengannya, maka jika suami yang terakhir ini mentalaknya setelah jima' maka tidak ada dosa bagi keduanya –suami pertama- untuk kembali jika keduanya menyangka mampu menegakkan hukum Allah.[263]

Penakwilan firman Allah: إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ***(Jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah)***

Maknanya adalah: jika keduanya kembali karena ingin untuk menegakkan hukum Allah, dan maksud menegakkannya adalah: mengamalkannya, dan hukum-hukum Allah: adalah apa yang diperintahkan kepada mereka berdua, dan apa yang diwajibkan kepada setiap dari mereka atas yang lain dan apa yang diwajibkan kepada keduanya karena ikatan pernikahan yang ada di antara keduanya. Dan telah kami terangkan arti menegakkan dan arti hukum-hukum Allah yang tidak perlu kami ulang dalam bab ini.[264]

Dalam menakwilkan firman Allah: إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ *"Jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah"* Mujahid mengatakan seperti dalam riwayat berikut:

4891. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Isa, dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah: إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ *"Jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah"* jika keduanya menyangka bahwa pernikahan mereka tidak berada pada kesesatan.[265]

---

263 Tidak kami temukan hadits ini dalam literatur yang kami miliki.
264 Lihat Tafsir Ayat 229 dalam surah ini.
265 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/423).

4892. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid seperti itu.[266]

Abu Ja'far berkata: Sebagian ahli takwil menakwilkan firman Allah: إِن ظَنَّا bahwa maknanya adalah: jika mereka yakin.[267] Dan penakwilan itu tidak ada keterkaitan makna, karena tidak ada satupun yang tahu apa yang akan terjadi kecuali Allah, jika demikian maka makna apakah yang diyakini oleh suami dan istri bahwa jika keduanya kembali dapat menegakkan hukum-hukum Allah? Akan tetapi maknanya adalah sebagaimana disebutkan oleh Allah: إِن ظَنَّا yang memiliki arti: berkeinginan dan mengharapkan dalam hal itu, dan huruf أَن dalam firman Allah: أَن يُقِيمَا sebagian ahli bahasa menjadikan kedudukannya *fathah* dengan hilangnya huruf *jarr* (menyebabkan *kasrah*)[268], karena makna ayat tersebut: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَا maka ketika yang menyebabkan *kasrah* dihapuskan yaitu فِي maka dia di*fathah*kan, seakan-akan mengatakan: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَا.

Sebagian ulama mengatakan: kedudukannya *kasrah*, meskipun tidak ada yang menjadikannya *kasrah*, dan jika dihapuskan maka kedudukannya telah diketahui.[269]

Penakwilan firman Allah: وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ *(Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang [mau] mengetahui)*

Abu Ja'far berkata: Yang dimaksud oleh Allah dalam firman-Nya: وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ *"Itulah hukum-hukum Allah"* dan perkara yang telah Allah terangkan kepada hamba-Nya dalam masalah talak, rujuk, tebusan,

266 Ibid.
267 Abu Ubaidah dalam *Majaz Al Qur'an* (1/74).
268 Al Farra' dalam *Ma'ani Al Qur'an* (1/148), dan Muhyiddin Ad-Darwisy dalam *I'rabul Qur'an wa Bayanuhu* (1/299
269 Al Farra' dalam *Ma'ani Al Qur'an* (1/148).

iddah, *ila`*, dan yang lainnya yang telah Allah terangkan kepada mereka dalam ayat ini, dan hukum-hukum Allah batasan-batasan tentang penjelasan halal, haram, ketaatan, dan kemaksiatan pada-Nya, يُبَيِّنُهَا. Dia menjelaskan, membedakannya, dan mengajarkan hukum-hukum-Nya kepada satu kaum yang mereka akan mengetahuinya jika diterangkan oleh Allah, dan mereka tahu bahwa itu adalah dari Allah, dan membenarknnya dan mengamalkannya dengan ilmu yang telah Allah berikan kepada mereka, tidak seperti mereka yang telah Allah butakan hatinya, dan telah Allah tetapkan bagi mereka bahwa mereka tidak akan beriman, dan tidak membenarkan serta tidak mengetahui bahwa hal tersebut dari Allah, dan bahwa diturunkan dari Al Hakim Yang Maha Bijaksana, dan Yang Maha Terpuji.

Maka Allah mengkhususkan kepada mereka orang yang mengetahui dengan *al bayan* dan bukan kepada mereka yang tidak mengetahui, karena orang-orang yang tidak mengetahui bahwa kitab itu dari sisi Allah telah putus asa terhadap Nabi Muhammad SAW dalam banyak hal, meskipun telah diterangkan kepada mereka dari sisi dalil dan kewajiban mereka untuk mengamalkan dengannya, dan bahwa Allah tidak menjadikannya sebagai penjelasan kepada mereka karena mereka tidak mau mengakui dan membenarkan dengannya.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا۟ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا ۚ وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

"Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Qs. Al Baqarah [2]: 231)

Penakwilan firman Allah:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا۟

(Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.)

Abu Ja'far berkata: maknanya: apabila kalian mentalak isteri-isterimu wahai para lelaki, lalu mereka mendekati akhir masa iddahnya, yaitu masa yang telah Aku tentukan bagi mereka seperti masa iddah tiga *quru'* jika mereka ahli quru' dan seperti masa iddah beberapa bulan jika mereka ditentukan dengan hitungan bulan, فَأَمْسِكُوهُنَّ beliau mengatakan: maka rujuklah mereka jika kalian menghendakinya dalam talak yang dibolehkan untuk rujuk, yaitu talak satu atau talak dua sebagaimana dalam firman Allah: ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ *"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik"*. (Qs. Al Baqarah [2]: 229).

Adapun firman Allah: بِمَعْرُوفٍ maknanya adalah hal-hal yang dibolehkan di dalam rujuk seperti kesaksian rujuk sebelum habis masa iddah dengan syarat rujuknya bukan dengan bersenggama, sebab hal tersebut hanya dibolehkan setelah terjadinya rujuk bagi lelaki dan menggaulinya dengan baik sebagaimana telah diperintahkan dan diterangkan oleh Allah kepadamu wahai sekalian manusia. أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ *"Atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula)"* beliau mengatakan: atau biarkanlah mereka melewati masa iddahnya secara sempurna dan menghabiskan masa iddah mereka sebagaimana yang telah ditentukan kepada mereka dengan baik, beliau mengatakan: dengan cara menunaikan semua hak-hak mereka sebagaimana yang telah ditentukan seperti mahar, *mut'ah* (sesuatu yang diberikan kepada isteri yang dicerai), nafkah serta hak-hak mereka yang lainnya. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا۟ *"Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu*

menganiaya mereka" beliau mengatakan: janganlah kalian merujuk mereka dalam masa iddah untuk memberikan kemudharatan supaya kalian bisa memperpanjang masa iddah mereka atau supaya kalian bisa mengambil dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka dengan cara *khulu'* (perceraian atas permintaan istri dengan pemberian ganti rugi dari pihak isteri) yang disebabkan mudharat kalian kepada mereka dengan cara rujuk.

Adapun mengenai makna لِّتَعْتَدُوا۟ beliau mengatakan: supaya kalian bisa menganiaya mereka dengan melampaui batas terhadap ketentuan-ketentuan-Ku yang telah Aku jelaskan kepada kalian.

Ahli tafsir juga mengatakan hal yang serupa dengan yang telah kami kemukakan berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

4893. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur dari Abu Dhuha dari Masruq وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا "*Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan*" ia berkata: menceraikannya sehingga hampir habis masa iddahnya lalu merujuknya kemudian menceraikannya kembali dan membiarkan hingga hampir habis masa iddahnya kemudian merujuknya kembali tanpa keinginan untuk merujuk, maka mereka inilah orang yang memberikan mudharat serta menjadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan.[270]

4894. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami dari Abi Raja', ia berkata: Al Hasan ditanya tentang firman Allah:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا۟

"Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau

[270] Ibnu Abu Hatim dalam Tafsirnya (2/425), dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/682).

ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka". ia berkata: seseorang yang menceraikan istrinya kemudian merujuknya, kemudian menceraikannya kembali dan merujuknya supaya memberikan mudharat kepadanya: maka Allah melarang hal yang demikian.[271]

4895. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang makna: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ *"Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf"*, ia berkata: Allah melarang kemudharatan yaitu seseorang menceraikan istrinya, kemudian merujuknya di akhir masa iddah yang tersisa sehingga memungkinkan dirinya untuk memberikan mudharat selama sembilan bulan.[272]

4896. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid semisal hadits di atas hanya saja ia berkata: Allah melarang kemudharatan, adapun mudharat dalam talak yaitu: menceraikan istrinya, kemudian merujuknya, dan semua hadits yang seperti hadits yang diceritakan Muhammad bin Amr.[273]

4897. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepada kami, ia berkata: pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

---

271 Ibid.
272 Ibid.
273 Ibid.

"Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka", bahwa seseorang menceraikan istrinya, kemudian merujuknya sebelum habis masa iddahnya, kemudian menceraikannya, ia melakukan hal tersebut supaya memberikan mudharat dan menghalangi mereka kawin dari bakal suami, maka turunlah ayat ini.[274]

4898. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Ar-Rabi' tentang makna:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا۟

"Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka", ia berkata: bahwa seseorang menceraikan istrinya talak satu, kemudian membiarkannya sampai hampir habis masa iddahnya, kemudian merujuknya, dan menceraikannya kembali, kemudian membiarkannya kembali sampai hampir habis masa iddahnya, kemudian merujuknya sedangkan dia tidak menghendakinya hanya untuk memberikan mudharat kepadanya, maka Allah melarang hal tersebut sebagaimana yang telah disebutkan, dan ia berkata: وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ *"Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri."*[275]

4899. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

---

[274] Ibid.

[275] Lihat Ibnu Abu Hatim dalam Tafsirnya (2/425).

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits menceritakan kepadaku dari Yunus dari Ibnu Syihab, ia berkata: Allah SWT berfirman:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا۟

"Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka", jika seseorang menceraikan istrinya lalu mendekati akhir masa iddahnya maka rujuklah mereka dengan cara yang baik atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula, dan diharamkan merujuknya dengan memberikan mudharat kepada mereka sedangkan ia tidaklah menghendakinya kecuali hanya bertujuan memberikan mudharat.[276]

4900. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ma'mar dari Qatadah tentang ayat: وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا۟ *"Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka"*, ia berkata: tentang seseorang yang bersumpah untuk menceraikan istrinya, kemudian saat masa iddahnya hampir habis merujuknya supaya dapat memberikan mudharat kepadanya dengan waktu yang lebih lama, maka Allah melarang hal yang demikian.[277]

4901. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Abi Uways dari Malik bin Anas dari Tsauri bin Zaid Ad-Daili, bahwa seseorang menceraikan istrinya lalu merujuknya sedangkan ia tidak menghendaki hal tersebut hanya untuk

---

276 Isnad ini tidak kami temukan dalam literatur kami, Al Wahidi menyebutkan secara makna dalam Tafsirnya (1/170).

277 Abdurrazzaq dalam Tafsirnya (1/349) dan Ibnu Abu Hatim dalam Tafsirnya (2/425).

memberikan mudharat dengan waktu yang lebih lama, maka turunlah ayat: وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ *"Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri"* sebagai peringatan akan hal tersebut.[278]

4902. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata: saya mendengar Abu Mu'adz Al Fadhl bin Khalid, ia berkata: Ubaid bin Sulaiman Al Bahili menceritakan kepada kami, ia berkata: saya mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang ayat: وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا *"Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan"*, yaitu: seseorang menceraikan istrinya talak satu lalu merujuknya, kemudian menceraikannya lalu merujuknya, kemudian menceraikannya supaya dapat memberikan mudharat supaya meminta *khulu'* dari suaminya.[279]

4903. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا

"Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan" ia berkata: ayat ini turun berkenaan dengan seseorang dari Anshar bernama Tsabit bin Yasar yang menceraikan istrinya sehingga tersisa dua atau tiga hari dari masa iddahnya merujukinya lalu menceraikannya kembali sehingga telah melewati Sembilan bulan dalam

---

[278] Imam Malik dalam kitabnya *Al Muwaththa'* tentang Talak (81) hal. (588) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/682)

[279] Lihat *Tafsir Ibnu Katsir* (1/368) dan Ibnu Jauzi dalam kitab *Zad Al Masir* (1/267).

keadaan yang teraniaya, maka turunlah: وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا *"Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka."*[280]

4904. Al Abbas bin Al Walid menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku memberitahukan kepadaku, ia berkata: saya mendengar Abdul Aziz ditanya tentang talak *dharar*, maka ia berkata: menceraikan lalu merujuki lalu menceraikan lalu merujuki kembali, maka inilah mudharat sebagaimana firman-Nya: وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا *"Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka"*.[281]

4905. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Fudhail bin Al Marzuq menceritakan kepada kami dari Athiyah: وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا *"Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka"*, ia berkata: Seseorang mentalak istrinya lalu membiarkannya dalam masa haid selama 3 kali haid lalu merujukinya, kemudian mentalaknya lalu membiarkannya menunggu masa iddah selama tiga haid, kemudian merujukinya supaya dapat menganiayanya, ia berkata: Janganlah memperpanjang masa iddah mereka.[282]

Abu Ja'far berkata: Asal kata التسريح dari perkataan سرح القوم maknanya melepaskan binatang ternak ke tempat penggembalaan, adapun binatang ternak yang dilepaskan ke tempat penggembalaan dikatakan سرح القوم yaitu binatang ternak mereka tersebut sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut: وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ . وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ *"Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu*

---

280 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/682) menisbatkan kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Mundzir.

281 Tidak kami temukan dalam literatur kami.

282 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/682).

makan". "Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan" (Qs. An-Nahl [16]: 5-6) yaitu lafazh وَحِينَ تَسْرَحُونَ maknanya: dan ketika kalian melepaskannya ke tempat penggembalaan, dan dikatakan bagi wanita yang terpisah dari suaminya dan diceraikan: سرحها (melepaskannya) yaitu diumpamakan dengan penggembala yang melepaskan binatang ternaknya ke tempat penggembalaan.

Penakwilan firman Allah: وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ***(Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri)***

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah: dan barangsiapa merujuk istrinya sesudah menceraikannya dengan talak yang masih bisa rujuk supaya dapat memberikan mudharat kepadanya dengan melampaui batas peraturan Allah, maka ia termasuk orang yang berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri yaitu berbuat dosa yang menyebabkannya mendapat azab dari Allah, dan telah kami jelaskan makna الظلم seperti yang terdahulu, yaitu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya dan melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan.[283]

Penakwilan firman Allah: وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا ***(Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan)***

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah: Janganlah kalian mengambil petunjuk jalan Allah baik yang dihalalkan maupun yang diharamkan serta apa yang diperintahkan maupun yang dilarang dalam Kitab-Nya sebagai bahan ejekan dan permainan, sesungguhnya telah dijelaskan kepada kalian di dalam wahyu dan ayat-ayat Kitab-Nya tentang hal-hal yang dibolehkan maupun tidaknya bagi kalian untuk rujuk dengan istri kalian, baik dari segi halal dan tidaknya hal tersebut, serta tentang berbagai hukum dari talak yang dibolehkan

283 Lihat Tafsir ayat 35, 57, 95, 114 dan 229 dari surah ini.

untuk merujuk mereka maupun yang ketidak bolehannya.

Adapun hikmahnya adalah sebagai rahmat dan nikmat kepada kalian dari Allah ketika kalian merasakan adanya sesuatu yang tidak bisa diatasi kecuali dengan talak, maka Allah juga memberikan hukum rujuk kepada kalian sebagai jalan untuk memenuhi keinginan yang tersisa dari kalian untuk kembali rujuk sebagai nikmat dan rahmat kepada kalian dari Allah, janganlah kalian mengambil sesuatu yang telah Aku jelaskan dalam ayat-ayat Al Qur'an sebagai rahmat dan nikmat menjadi bahan ejekan dan permainan. Para ahli tafsir mengatakan hal yang serupa dengan yang telah kami kemukakan. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut:

4906. Abdullah bin Ahmad bin Syibawaih menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar bin Abi Uways menceritakan kepada kami dari Sulaiman bin Bilal dari Muhammad bin Abi Atiq dan Musa bin Uqbah dari Ibnu Syihab dari Sulaiman bin Arqam, bahwa Al Hasan menceritakan kepada mereka: bahwa manusia di zaman Nabi ada yang mentalak dan memerdekakan budak, lantas ditanya: apa yang kamu lakukan? Ia berkata: aku hanya bermain saja, maka Rasulullah bersabda: barangsiapa mentalak atau memerdekakan budak dengan niat bermain-main maka sebenarnya telah jatuh hukum tersebut kepadanya, Al Hasan mengatakan: maka turunlah: وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا[284] *"Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan"*.

4907. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Ar-Rabi' tentang ayat: وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا *"Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan"* ia berkata: bahwa seseorang mentalak istrinya seraya berkata: aku hanya bergurau saja dan menikahinya, atau memerdekakan budak atau bersedekah seraya berkata: aku lakukan hanya bergurau saja, maka

---

[284] Ibnu Abu Hatim dalam Tafsirnya (2/425) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/683).

mereka dilarang melakukan hal yang demikian dengan ayat: وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا *"Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan."*[285]

4908. Abu Kuraib menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq bin Manshur menceritakan kepadaku dari Abdussalam bin Harb dari Yazid bin Abdurrahman dari Abi Al Ala dari Hamid bin Abdirrahman dari Abi Musa: bahwa Rasulullah SAW marah kepada kaum Asy'ariyin maka Abu Musa menghadap kepada beliau seraya berkata: Wahai Rasulullah kenapa anda marah kepada mereka? Maka beliau bersabda:

يَقُوْلُ أَحَدُكُمْ: "قَدْ طَلَّقْتُ وَرَاجَعْتُ" لَيْس هَذَا طَلاَقُ الْمُسْلِمِيْنَ، طَلِّقُوْا الْمَرْأَةَ فِي قبل عِدَّتِهَا

"Seseorang di antara kalian mengatakan, 'Aku telah mentalak dan merujuknya kembali', ini bukanlah talak kaum muslimin, akan tetapi talaklah wanita dan (rujuklah) sebelum (habis) masa iddahnya."[286]

4909. Abu Zaid menceritakan kepada kami dari Ibnu Syubbah, ia berkata: Abu Ghassan An-Nahdi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdussalam bin Harb menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abi Khalid yakni Ad-Dalani dari Abi Al Ala' Al Audi dari Hamid bin Abdirrahman dari Abi Musa Al Asy'ari dari Nabi SAW. Beliau bersabda kepada mereka: *"Mengapa seseorang diantara kalian mengatakan kepada istrinya, 'Aku telah mentalakmu dan telah merujukmu kembali' ini bukanlah talak kaum muslimin! Ceraikah wanita pada masa ia suci."*[287]

Penakwilan firman Allah: وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْحِكْمَةِ *(Dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah*

[285] Lihat Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/425, 426)
[286] Al Baihaqi meriwayatkan semisal itu dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (7/323).
[287] Ibid.

[As Sunnah])

Abu Ja'far berkata: Maknanya: Ingatlah nikmat Allah padamu yaitu Islam yang telah dikaruniakan padamu dan memberikanmu petunjuk kepada Islam dan semua karunia yang telah Allah berikan padamu pada umumnya serta nikmat Islam pada khususnya. Maka bersyukurlah kalian atas nikmat tersebut dengan menaati segala perintah dan menjauhi segala larangan serta ingatlah pula apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Ingatlah dan amalkanlah apa yang di dalamnya serta tegakkanlah semua peraturan-peraturan-Nya.

Adapun الحكمة adalah As-Sunnah yang telah dijelaskan Rasulullah SAW kepada kalian serta telah diamalkannya, penulis telah menyebutkan berbagai perbedaan makna الحكمة dalam ayat: وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ *"Dan mengajarkan mereka Al Kitab (Al Qur`an) dan Al Hikmah (As-Sunnah)* (Qs. Al Baqarah [2]: 129) dan tidak perlu untuk mengulanginya kembali.

Penakwilan firman Allah: يَعِظُكُم بِهِۦ ۚ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ***(Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu)***

Abu Ja'far berkata: Maknanya: Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Adapun *dhamir ha* 'dalam بِهِ kembali kepada الكتاب, adapun وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ *"Dan bertakwalah kepada Allah"* ia berkata: Dan takutlah kepada Allah kepada semua perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya sebagaimana termaktub dalam Al Qur`an dan As-Sunnah yang telah dijelaskan Rasulullah SAW supaya kalian tidak melampaui batas yang menyebabkan turun siksaan dan balasan yang amat pedih.

Makna: وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ *"Serta ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu"* yaitu, ketahuilah wahai manusia bahwa Tuhanmu yang telah menetapkan segala perintah dan menjadikannya sebagai syariat serta kewajiban dalam Kitab-Nya yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan semua perbuatan kalian yang baik atau buruk, terpuji atau tercela dan taat atau durhaka, maka Allah Maha Mengetahui

segala sesuatu, tidak tertutup sesuatu apapun baik yang kelihatan maupun yang tersembunyi. Dialah yang memberikan balasan yang setimpal baik dan buruknya perilaku kalian, maka janganlah kalian menentang siksa-Nya dan menganiaya diri kalian.

●●●

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

"Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui".

(Qs. Al Baqarah [2]: 232)

Penakwilan firman Allah: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ***(Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf)***

Abu Ja'far berkata: Ayat ini turun berkenaan dengan seseorang yang

mempunyai saudara perempuan yang dinikahkan dengan sepupunya, kemudian mentalaknya dan membiarkan tanpa merujuknya sehingga habis masa iddahnya. Kemudian bekas suami meminta ijin kepada saudara laki-laki bekas istrinya untuk meminangnya, tetapi saudaranya menolak permintaan tersebut dan enggan untuk menikahkan saudara perempuannya kepada bekas suaminya padahal mereka masih sama-sama suka.

Para ahli tafsir berselisih pendapat tentang nama orang tersebut yang menyebabkan turun ayat ini. Di antara mereka mengatakan: nama orang tersebut adalah Ma'qil bin Yasar Al Muzani. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

4910. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Al Hasan dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata: bahwa saudara perempuannya telah menikah dengan seseorang, kemudian suami mentalaknya serta membiarkannya menghabiskan masa iddah, dan baru setelah itu suami meminangnya kembali. Maka Ma'qil bin Yasar marah atas perbuatannya tersebut seraya berkata: Dia telah membiarkan istrinya dan mempersulitnya, maka terjadilah perselisihan antara dia dan saudara perempuannya, maka turunlah ayat:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ

"Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf".[288]

[288] Al Bukhari menyebutkannya dalam menafsirkan Al Qur'an dari Abu Ma'mar dari Abdul Warats dari Yunus dari Al Hasan (4529) dan menyebutkan semisalnya dari Muhammad bin Al Mutsanna dari Abdul A'la dari Sa'id dari Qatadah dari Al Hasan dalam bab Talak (5331).

4911. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waqi' menceritakan kepada kami dari Al Fadhl bin Dalham dari Al Hasan dari Ma'qil bin Yasar: bahwa saudara perempuannya ditalak suaminya, kemudian menghendaki rujuk, lalu Ma'qil bin Yasar melarangnya maka turunlah ayat: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ *"Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya"*, sampai akhir ayat ini.

4912. Muhammad bin Abdillah Al Mukharrimi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Amir menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubbad bin Rasyid menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'qil bin Yasar menceritakan kepadaku, ia berkata: aku mempunyai saudara perempuan yang telah banyak orang meminangnya tapi aku tolak mereka semua sehingga datang sepupuku meminangnya lalu aku menikahkan mereka berdua, mereka dalam keadaan baik sebagaimana Allah kehendaki sehingga datang waktu ia mentalak istrinya dan membiarkan sampai habis masa iddahnya lalu banyak orang datang meminangnya maka datanglah ia ke saudara laki-laki mantan istrinya untuk meminang kembali, maka aku katakan kepada dia: telah banyak orang meminang saudara perempuanku dan aku tolak mereka semua lalu aku pilih kamu dari semuanya lantas kamu mentalak isterimu, ketika banyak orang meminangnya kamu datang meminang kembali? Demi Allah Aku tidak akan menikahkan kalian selamanya! Maka turunlah ayat:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ

"Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf", Ma'qil bin Yasar berkata: maka aku tunaikan kafarat sumpahku lalu menikahkan keduanya.[289]

[289] Al Bukhari menyebutkannya dalam menafsirkan Al Qur'an dari Ubaidillah bin Sa'id

4913. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ

"Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf" ia menyebutkan bahwa seseorang mentalak istrinya lalu membiarkan menunggu masa iddahnya sehingga hampir habis masa iddah tersebut lantas meminangnya kembali -adapun perempuan tersebut adalah saudara Ma'qil bin Yasar- maka Ma'qil bin Yasar pun marah seraya berkata: ia biarkan menunggu masa iddahnya hingga hampir habis masa iddah itu sekarang ia menghendaki rujuk ? maka Ma'qil bin Yasar menolak untuk menikahkan mereka berdua, ketika turun ayat ini Nabi SAW memanggilnya dan membacakan ayat tersebut kemudian dia kembali dan mematuhi perintah Allah.[290]

4914. Diceritakan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abu Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Yunus dari Al Hasan, ayat: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ *"Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka"* sampai akhir ayat turun berkenaan dengan Ma'qil bin Yasar.

Al Hasan mengatakan: Ma'qil bin Yasar menceritakan kepadaku bahwa ayat ini turun berkenaan dengan dirinya, ia berkata: aku menikahkan saudara perempuanku kepada seseorang lalu mentalaknya sehingga

---

dari Abi Amir Al Aqdi (4529) dan ia tidak menyebutkan kecuali riwayat awal saja untuk menetapkan hadits Al Hasan dari Ma'qil bin Yasar, dan Abu Daud meriwayatkan dengan pendek dalam kitab sunannya dari Muhammad bin Al Mutsanna dari Abi Amir dari Ubbad bin Rasyid dari Al Hasan dari Ma'qil bin Yasar, lihat Abu Daud dalam kitab *Sunan*nya bab. Nikah (2087).

290 Daruquthni dalam *Sunan* (3/224).

hampir habis masa iddahnya datang meminang, lantas aku katakan padanya: aku telah menikahkan saudaraku denganmu dan memuliakanmu lalu kamu mentalaknya, kemudian kamu datang meminangnya? Saudaraku tidak akan kembali kepadamu selamanya! Ia berkata: Ia orang yang jujur dan saudaraku menghendaki rujuk, maka turunlah ayat:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ

"Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf" ia berkata: Wahai Rasulullah, saya akan lakukan sekarang, maka aku nikahkan keduanya.[291]

4915. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar Al Hudzali menceritakan kepada kami dari Bakar bin Abdullah Al Muzni, ia berkata bahwa saudara perempuan Ma'qil bin Yasar telah menikah dengan seseorang lalu mentalaknya, kemudian meminangnya kembali lalu saudara lelakinya menolaknya maka turunlah ayat: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ *"Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya"* sampai akhir ayat.[292]

4916. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij dari Mujahid: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ *"Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya"* ia berkata:

---

291 Al Bukhari meriwayatkan dalam bab Nikah (5130) dari Ahmad bin Abi Amr dari bapaknya dari Ibrahim dari Yunus dari Al Hasan, lihat Tirmidzi dalam kitab *Sunan* (2981) dan Baihaqi dalam kitab *Sunan Kubra* (7/138).

292 Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (1/283) dan Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* (9/166) dan *Al Ishabah* (7/35) dan Ibnu Basykawal dalam *Ghawamidh Al Asma'* (1/293).

ayat ini turun berkenaan dengan perempuan dari Mazinah yang ditalak suaminya, lalu setelah melewati masa iddahnya, saudaranya menikahkannya dengan lelaki lain dengan tujuan menghalangi suaminya yang pertama untuk rujuk. Ibnu Juraij dan Ikrimah berkata: ayat ini turun berkenaan dengan Ma'qil bin Yasar, Ibnu Juraij berkata: saudara perempuannya bernama Jumal binti Yasar adapun suaminya adalah Abi Al Baddah telah mentalaknya lalu melewati masa iddahnya dan meminangnya sedangkan Ma'qil bin Yasar menolak untuk menikahkannya.[293]

4917. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid bahwa:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ

"Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf" ayat ini turun berkenaan dengan perempuan dari Madinah yang ditalak suaminya maka saudara laki-laki dari perempuan tersebut menghalanginya untuk rujuk kepada suaminya yang pertama, adapun nama saudara laki-laki dari perempuan tersebut yaitu Ma'qil bin Yasar[294].

4918. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid semisal hadits tersebut, hanya saja ia tidak mengatakan: namanya Ma'qil bin Yasar.[295]

---

[293] Lihat As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/685) dan tidak menisbatkan kecuali kepada Ibnu Jarir.

[294] Lihat As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/685)dan tidak menisbatkan kecuali kepada Ibnu Jarir dan Abd bin Humaid.

[295] Ibnu Abdil Barr dalam *At-Tamhid* (17/252) dan Ibnu Basykawal dalam *Ghawamidh Al Asma'* (1/293).

4919. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hibban bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak memberitahukan kepada kami, ia berkata: Sufyan memberitahukan kepada kami dari Abi Ishaq Al Hamdani: bahwa Fatimah binti Yasar telah ditalak suaminya lalu menyesal dan meminangnya kembali akan tetapi Ma'qil menolaknya seraya berkata: aku nikahkan kalian lalu kamu talak isterimu sekarang kamu mau merujuknya? Maka turun ayat: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ *"Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya."*[296]

4920. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Al Hasan dan Qatadah bahwa: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ *"Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka"* ia berkata: ayat ini turun berkenaan dengan Ma'qil bin Yasar, saudara perempuannya telah menikah dengan seseorang lalu mentalaknya, ketika ia hampir melewati masa iddahnya datang suaminya untuk meminangnya maka Ma'qil menghalangi dan menolak untuk menikahkannya, maka turun ayat ini, ia berkata: makna: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ *"Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya"* yaitu para wali.[297]

4921. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur dari seseorang dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata: saudara perempuanku telah menikah dengan seseorang lalu mentalaknya lalu meminangnya akan tetapi aku menolak untuk menikahkan mereka, maka turunlah ayat: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ *"Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.*[298]

Para ahli tafsir yang lain mengatakan: orang tersebut adalah Jabir bin

---

[296] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/685).
[297] Abdurrazzaq dalam Tafsirnya (1/349).
[298] Lihat Al Bukhari dalam kitabnya *Fath Al Bari* (4529) dan Abu Daud dalam *Sunan* bab Nikah (2087).

Abdullah Al Anshari berdasarkan riwayat berikut:

4922. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ

"Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf", ia berkata: ayat ini turun kepada Jabir bin Abdullah Al Anshari, bahwa sepupu perempuannya telah ditalak lalu menunggu masa iddahnya, kemudian ingin merujuknya sedangkan Jabir mengatakan kepadanya: kamu telah mentalak sepupu perempuan kami lalu ingin menikahinya kembali. Padahal sepupu perempuannya ingin rujuk kembali dengan suaminya, maka turunlah ayat ini.[299]

Para ahli tafsir yang lain mengatakan: ayat ini turun sebagai dalil tentang larangan kepada seseorang yang memberikan madharat kepada para wanita yang menginginkan nikah kemudian menghalanginya. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

4923. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ *"Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya"* maksudnya yaitu seseorang yang mentalak istrinya talak satu atau dua lalu melewati masa iddahnya, kemudian berkeinginan untuk menikahi dan merujuknya kembali demikian juga perempuan tersebut, maka para wali

[299] Lihat As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/686) dan menisbatkan kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Mundzir.

menghalangi pernikahan tersebut, maka Allah melarang hal yang demikian.[300]

4924. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ

"Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf" bahwa seseorang telah mentalak istrinya lalu melewati masa iddahnya, kemudian berkeinginan untuk menikahi dan merujuknya kembali demikian juga perempuan tersebut, sedangkan walinya enggan untuk menikahkan, maka turunlah ayat: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ *"Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf."*[301]

4925. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hibban bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami dari Sufyan dari Manshur dari Abi Adh-Dhuha dari Masruq: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ *"Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya"* ia berkata: Seseorang telah mentalak istrinya, kemudian berkeinginan untuk menikahi kembali akan tetapi walinya enggan untuk menikahkannya, maka turunlah: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ

---

300 Lihat As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/685) dan menisbatkan kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Mundzir.

301 Lihat Al Mawardi dalam kitab *An-Nukat wa Al Uyun* (1/299).

"Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.[302]

4926. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Mughirah dari para sahabatnya dari Ibrahim: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ *"Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya"* ia berkata: seorang perempuan dinikahi kemudian suaminya mentalaknya lalu hendak merujukinya maka janganlah walinya menghalangi pernikahan mereka.[303]

4927. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits menceritakan kepadaku dari Yunus dari Ibnu Syihab: Allah berfirman: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ *"Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya".*

Jika seseorang mentalak istrinya lalu menghabiskan masa iddahnya tidak sepatutnya bagi wali untuk menghalanginya menikah kembali.[304]

4928. diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata: aku mendengar dari Abi Mu'adz, ia berkata: Ubaid bin Salman memberitahukan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang firman Allah: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ *"Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka"* maksudnya yaitu seseorang yang mentalak istrinya lalu membiarkannya dan meminangnya, maka Allah berfirman kepada para wali supaya tidak menghalangi mereka, ia berkata: janganlah kalian melarang mereka untuk

302 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/426).
303 Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (2/370).
304 Ibid.

rujuk kepada suaminya dengan pernikahan baru jika memang mereka suka satu sama lain.[305]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang tepat terhadap ayat ini: bahwa Allah menurunkannya sebagai dalil larangan untuk para wali memberi mudharat kepada para wanita yang menginginkan rujuk dari suaminya baik karena talak atau *fasakh*. Ayat ini bisa saja turun dikarenakan perkara Ma'qil bin Yasar dengan saudara perempuannya atau berkenaan tentang Jabir bin Abdullah dengan sepupu perempuannya, apapun perkaranya sesungguhnya ayat ini sebagai dalil sebagaimana yang telah dikemukakan.

Makna: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ *"Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka"*, yaitu: wahai para wali janganlah kalian mempersulit mereka dengan menghalanginya untuk kembali kepada suaminya dengan akad nikah yang baru.

Telah disebutkan: عضَلَ فلانٌ فلانةً عن الازواج يعضُلها عَضْلا dan telah disebutkan pula lafazh yang lain dari suku Arab yang lain mengatakan: عضِل يعضَل ini berasal dari *wazan* يفعَل adapun bacaan ayat di atas dibaca *dhamah* yang berasal dari wazan فعَل يفعُل.

Asal kata: العضل berarti sempit, dari sini Umar RA mengatakan: وقد اعْضَلَ بي اهل العراق، لا يرضون عن وال ولا يرضي عنهم وال maksud lafazh العضل yaitu mereka menekan perkaraku menjadi sempit sekali sehingga aku tidak kuat menanggungnya, lafazh: الداء العضال juga dalam makna tersebut, sebab penyakit yang tak bisa diharapkan sembuh dikarenakan sempitnya ilmu perobatan dan obat-obatan, berikut sya'ir Dzir Rimah[306]:

ولم اقذف لمؤمنة حصان # باذن الله موجبة عضالا[307]

---

[305] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/427).

[306] Dzur Rimah adalah Abu Al Harits Ghilan bin Nuhais bin Mas'ud. Lihat dalam kitab *Ad-Diwan* (24 dan 25)

[307] Bait ini terdapat di dalam kitab *Ad-Diwan* yang dimaksudkan memuji Bilal bin Burdah bin Abi Musa Al Asy'ari, sedang bait ini ditujukan bagi yang suka mencela pada zaman tersebut. Makna الحصان yaitu: yang menjaga kesucian diri, dan makna العضال yaitu: bencana, dan yang dimaksudkan bait ini adalah: aku tidak pernah mencela dan mengejek orang yang menyucikan diri sama sekali. Lihat *Ad-Diwan* (376).

Dan juga dikatakan: عضل الفضاء بالجيش yaitu: sesaknya langit dikarenakan banyaknya jumlah tentara, dan dikatakan: عضلت المرأة dikarenakan melekatnya bayi pada rahim dan membuatnya sesak, Aus bin Hajar berkata dalam Syi'ir[308]:

وَلَيْسَ أَخُوكَ الدَّائِمُ الْعَهْدِ بِالَّذِي # يَذُمُّكَ أَنْ وَلَّى وَيُرْضِيكَ مُقْبِلاً

وَلَكِنَّهُ النَّائِي إِذَا كُنْتَ آمِنًا # وَصَاحِبُكَ الأَدْنَى إِذَا الأَمْرُ اعضَلَ[309]

Adapun أن dalam ayat: ينكحن أن kedudukannya adalah nashab oleh kata: تعضلوهن.

Makna: إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ yaitu: jika mereka berdua dari pihak suami maupun istri sama-sama suka sebagaimana dihalalkan pernikahan mereka dan dibolehkan juga suami mendapat ganti dari harta mereka yaitu maharnya serta dibolehkan menikah dengan akad baru. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

4929. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Umair bin Abdullah dari Abdul Malik bin Al Mughirah dari Abdurrahman bin Al Bilmani, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "*Kawinkanlah orang-orang yang sendirian baik laki-laki maupun perempuan*, seseorang bertanya: wahai Rasulullah, bagaimanakah itu? Rasulullah bersabda: "*Dengan persetujuan para walinya.*"[310]

4930. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Al Harits, ia berkata: Muhammad bin Abdurrahman bin Al Bilmani dari bapaknya dari Ibnu Umar dari Nabi SAW semisal hadits di atas.[311]

---

308 Aus bin Hajar bin Malik At-Tamimi Abu Syuraih, seorang penyair Bani Tamim di masa Jahiliyah atau salah satu penyair yang terkemuka, bapaknya bernama Hajar istrinya bernama Ummu Zuhair bin Abi Salama, ia termasuk sering bepergian dan berumur panjang akan tetapi tidak mengenal Islam serta pemuja wanita dalam syair cintanya. Lihat Ashfahani dalam kitab *Al Aghani* (9/57).

309 Ada dua bait dalam kitab *Ad-Diwan*, mereka berdua menjelaskan kepribadian teman sejati. Lihat kitab *Ad-Diwan* (31).

310 Baihaqi dalam kitab *Sunan Kubra* (7/239).

311 Ibnu 'Adi dalam kitab ***Al Kamil fi Dhu'afa Ar-Rijal*** (6/180).

Abu Ja'far berkata: Ayat ini menguatkan pendapat: tidak sah pernikahan tanpa wali, sebab Allah telah melarang para wali untuk menghalangi mereka menikah. Jika seorang wanita mempunyai hak menikahkan dirinya sendiri tanpa wali atau mempunyai hak untuk menikahkan orang lain, maka larangan ayat di atas tidak memiliki makna, sebab kapan pun mereka menghendakinya, bisa saja menikahkan dirinya sendiri atau dengan pengganti wali yang lain, dan dalam hal ini tidak ada yang bisa menghalangi mereka.

Inilah makna ayat yang menyatakan bahwa wali hendaklah menikahkan para wanita yang berada di bawah perwaliannya, pada saat ada lelaki yang meminangnya, dan ia (wanita yang berada di bawah perwaliannya itu) menyukai (menerima) pernikahan lelaki yang meminangnya. Sebaliknya, syariat melarang para wali untuk mencegah pernikahan orang yang berada di bawah perwaliannya dengan lelaki muslim yang baik.

Penakwilan firman Allah: ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ***"Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian"***

Abu Ja'far berkata: Maknanya: Apa yang telah Aku larang kepada kalian untuk menghalangi mereka kawin adalah sebagai nasihat dari-Ku untuk kalian wahai manusia yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, yaitu dengan membenarkan dan mengesakan-Nya serta mengakui ketuhanan-Nya. وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ *"Dan hari kemudian"* ia mengatakan: dan barangsiapa yang beriman dengan Hari Akhir serta membenarkan Hari Kebangkitan manusia untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya maka takutlah kepada Allah terhadap dirinya serta janganlah menganiaya para wanita yang menghendaki pernikahan dengan menghalanginya jika mereka sama-sama suka.

Abu Ja'far berkata: Jika ada seseorang yang mengatakan: bagaimana dikatakan: ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ *"Itulah yang dinasihatkan"* padahal untuk jamak sebagaimana disebutkan sebelumnya: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ *"Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka"* yaitu ditujukan untuk jamak, jika boleh mengatakan bentuk *mufrad* ذلك yang dimaksudkan untuk jamak,

apakah boleh menggunakan kata *mufrad* dengan maksud jamak seperti:

ايها القــــوم، هذا غلامك وخادمك sedangkan kamu menginginkan bentuk jamak: هذا غلامكم وخادمكم. Dikatakan: tidak boleh, sebab apa yang telah dinisbatkan dalam lafazh tersebut tidak sesuai, maka ketika seseorang mendengar perkataan yang tujuannya jamak lantas mengatakan: ايها القــوم هذا غلامك mengartikannya dalam bentuk jamak هذا غلامكم kecuali orang tersebut salah mengucapkan kata. Apabila dia menginginkan perkataannya tersebut benar, maka dia harus menghadap kepada orang satu dan meninggalkan percakapan dengan mereka. Akan tetapi hal tersebut tidaklah demikian sebab perkataan orang Arab dengan menggunakan ذلك telah banyak dipahami, sehingga huruf ك yang mana ia semestinya mempunyai makna mufrad hanya ibarat saja dan sudah menjadi satu kesatuan dengan lafazh sebelumnya seperti halnya هذا. Adapun orang yang mengatakan: ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ *"Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian"* telah mengakui bahwa huruf ك tersebut dimaksudkan kepada orang laki mufrad atau perempuan mufrad, bentuk tatsniyah dan jamak. Adapun yang mengatakan: ذلكم يوعظ بــه bahwa huruf ك disini berbeda makna, di antaranya ك dengan harakat fathah untuk *mufrad* laki-laki, ك dengan harakat *kasrah* untuk *mufrad* perempuan, adapun bentuk *tatsniyah* yaitu: ذلكما dan bentuk jamak yaitu: ذلكم .

Ada yang berpendapat bahwa makna: ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ *"Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian"* diperuntukkan bagi Nabi SAW sebab lafazh ذلك *mufrad*, kemudian ketika diperuntukkan untuk umatnya dikatakan: مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ *"Kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian"*. Jika penafsiran diatas seperti ini maka tidak ada kesulitan.

Penakwilan firman Allah: ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ *"Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."*

Abu Ja'far berkata: Makna ذَٰلِكُمْ adalah pernikahan mereka berdua dan rujuk kepada istrinya dengan akad dan mahar yang baru itu lebih baik bagi kalian wahai para wali, para suami dan para isteri.

Makna: أَزْكَىٰ لَكُمْ yaitu, lebih baik dan utama di sisi Allah daripada perceraian mereka. Telah kami sebutkan sebelumnya makna الزكاة tidak perlu kami ulangi kembali.[312]

Makna: وأطهر yaitu lebih suci untuk hatimu dan hati suami-istri tersebut dari kebimbangan sebab jika di antara keduanya masih ada perasaan cinta maka dikhawatirkan melanggar larangan-Nya, maka Allah memerintahkan para wali, jika mereka menghendaki rujuk dari talak, untuk menikahkan mereka dengan segera sesuai dengan ketentuan syari'ah dan tidak menghalanginya sebab hal tersebut lebih baik untuk semua pihak dan lebih suci kepada diri mereka masing-masing dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Kemudian Allah SWT memberitahukan kepada para hamba-Nya bahwa Dia Maha Mengetahui segala sesuatu baik rahasia mereka maupun segala urusan di antara mereka, dan memberikan petunjuk kepada mereka supaya para wali menikahkan mereka jika mereka sama-sama suka satu sama lain dengan cara yang baik dan melarang untuk menghalangi mereka jika mereka menghendaki pernikahan, sebab di antara mereka berdua telah terdapat perasaan saling menyukai, maka Allah berfirman kepada para wali: Kerjakanlah apa yang telah Aku perintahkan kepada kalian jika kalian beriman kepada-Ku dan ganjaran dan siksa-Ku di Hari Akhir, sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang ada di hati mereka berdua yang kalian tidak mengetahuinya yaitu cinta dan kasih sayang mereka. Dan ketaatan kalian terhadap perintah-Nya itu lebih baik disisiNya dan lebih suci kepada kalian dan mereka berdua di kemudian hari.

---

312 Lihat Tafsir sebelumnya (Qs. Al Baqarah [2]: 43, 83, dan 129).